

الله

AL-UMM
(KITAB INDUK)

الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-IMAN-ASY-SYAFI'R.A.

JILID
7

الأمم

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-UMM
(KITAB INDUK)

Karangan
AL-IMAM-ASY-SYAFI'I. R.A.

Terjemahan
PROF. TK. H. ISMAIL YAKUB SH-MA.

JILID 7

Penerbit:—
VICTORY AGENCIE
KUALA LUMPUR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha pengasih dan Maha penyayang.

Segala pujian kepada Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan sejahtera kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. dan kepada kaum keluarganya, para shahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Kemudian, inilah "TERJEMAHAN AL-UMM" jilid VII, kami persembahkan keharibaan para pencinta "AL-UMM" karangan ulama besar Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. pendiri mazhab Asy-Syafi'i yang menjadi pegangan bagian terbesar dari umat Islam di dunia pada umumnya dan umat Islam Indonesia pada khususnya dalam ilmu fiqh, baik bagian ibadah, mu'amalah dan lainnya. Semoga diterima dengan segala senang hati, sebagaimana yang sudah-sudah, dengan jilid-jilid yang sebelumnya. Atas sambutan ini kami menghaturkan banyak terima kasih.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para guru kami, ulama-ulama besar kami di seluruh Tanah Air, yang menyambut dengan rasa syukur karya kami ini, baik dengan lisan ketika bermuwajahah dengan kami atau dengan tulisan. Beliau-beliau al-mukarramun itu menyambut dengan penuh rasa syukur, karena dengan karya kami ini, telah terisi kekosongan selama ini, yang pada umumnya umat telah mendengar nama kitab "AL-UMM", akan tetapi belum mengetahui isinya dan bagaimana bentuk isinya itu.

Dengan kami memulai menterjemahkan "AL-UMM" untuk jilid ke VII ini, sesudah terbit jilid ke VI-nya dahulu, kemudian diselingi dengan terbitnya terjemahan "MUQADDIMAH IBNU KHALDUN" bagian pertama, yang baru saja terbitnya itu, maka insya Allah kami telah dapat melaksanakan rencana yang telah kami atur. Yaitu : sejak dari jilid VII terjemahan "AL-UMM" akan kami selang-seling dengan terjemahan "MUQADDIMAH IBNU KHALDUN", yang kami rencanakan terjemahan "MUQADDIMAH" itu menjadi empat jilid (bagian).

Sehingga kami mengharap kiranya Allah S.W.T. mencurahkan ridla, taufiq dan ma'unahNYA, semoga terjemahan *Al-Umm* dan terjemahan

EDISI MALAYSIA

Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta:
NY.H. FATIMA ISMAIL, MEWAKILI AHLI WARIS —
ALMARHUM PROF. TK.H. ISMAIL YAKUB SH.MA.

© Hakcipta Malaysia: Victory Agencie

PENERBIT:

VICTORY AGENCIE,
P.O. Box No.12359,
50776 Kuala Lumpur.
No.18, Jalan Kovil Hilir,
51100 Kuala Lumpur.

ISBN: 983-9581-56-2

Semua hak terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan, dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara, baik dengan cara — elektronik, mekanikal, penggambaran semula, perakaman ataupun sebaliknya, tanpa izin terlebih dahulu dari Victory Agencie, Kuala Lumpur.

Muqaddimah, dapat selesai bersama-sama. Kemudian, insya Allah akan kami sambung menterjemahkan karangan *ilmuwan besar dan pengarang Islam* pada abad ke XIV yang terkenal namanya di seluruh dunia itu, dalam bidang ilmu sejarah, ilmu kemasyarakatan dan ilmu negara, yang tebalnya *enam jilid besar*. Masing-masing jilidnya lebih seribu duaratus halaman cetakan Beirut (Libanon) pada tahun 1956. Karangan ilmuan besar ini, yang "*MUQADDIMAH*"nya (*PENDAHULUAN*)nya sudah diterjemahkan orang dalam berbagai bahasa yang hidup di dunia ini. Akan tetapi, yang enam jilidnya lagi, sebagai sambungan dari "*MUQADDIMAH*" itu, menurut setahu kami, belum diterjemahkan orang. Entah karena sangat tebalnya atau karena sukar bahasanya yang sudah enam ratus tahun itu, yang penuh dengan kata-kata sastra dan mengandung beberapa makna, dengan berbagai macam istilah. Akan tetapi insya Allah, kami akan mencoba meng-Indonesia-kanya. Sebagai penghargaan dari kita bangsa Indonesia yang terletak di Timur Jauh ini, suatu bangsa besar yang berpenduduk seratus limapuluh juta jiwa, kepada seorang ilmuan besar kaliber internasional, yang hidup enam abad yang lampau, yang karyanya sangat dihargai oleh ilmuwan-ilmuwan dunia sampai sekarang ini, yang berasal dari Tunisia - salah satu negara Timur Tengah, yang sekarang menjadi perhatian dunia internasional dalam pergolakannya dan perjuangannya menghadapi zionisme Yahudi Israel, suatu bangsa yang sudah kena kutukan sejak zaman dahulu kala. Dan sekarang dikutuk oleh seluruh umat manusia yang cinta damai dan berperikemanusiaan, lebih-lebih sesudah ia menyerang Libanon pada tanggal 6 Juni tahun 1982 dan melakukan pembantaian membunuh beribu-ribu rakyat Palestina yang tidak bersalah, pengungsi di kamp-kamp di Beirut Barat, dari rakyat biasa, anak-anak, kaum wanita dan orang-orang tua, pada tanggal 17 September 1982 yang baru lalu.

Dalam "*TERJEMAHAN MUQADDIMAH*" bagian pertama itu, Ibnu Khaldun sudah mengupas yang berhubungan dengan keadaan Timur Tengah itu - khususnya bangsa Arab - dengan jitu sekali. Sehingga kupasan ilmiah yang sudah enam abad itu, kok masih mantap untuk direnungkan sesudah enam ratus tahun kemudian. Tidak saja patut direnungkan oleh negara-negara sahabat kita di Timur Tengah itu, bahkan juga oleh ilmuwan-ilmuwan dan politisi-politisi kita bangsa Indonesia, yang menjadi sahabat yang setia dari pejuang-pejuang di Timur Tengah itu, khususnya bangsa Palestina.

Dengan bijaksana dan secara historis, Ibnu Khaldun menyinggung tentang pembentukan negara yang berhubungan dengan agama, suatu masalah yang disinggung Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan

dalam rapat pleno D.P.R. R.I. tanggal 16 Agustus 1982 yang lalu, selubungan dengan ideologi selain dari Pancasila.

Dalam beberapa hari yang lalu, ketika kami membongkar kembali arsip-arsip lama dan melihat-lihat khazanah buku-buku kami, yang jumlahnya puluhan ribu judul, yang selama ini kami biarkan begitu saja, karena kesibukan kami dengan berbagai soal, tiba-tiba kami menjumpai sepucuk surat dari seorang ulama besar di Bangkalan Madura (Jawa Timur) *Al-Mukarram K.H. Makki Syarbini* - ayahanda Drs. Mukaffi Makki, pengasuh pondok pesantren Burneh yang ditinggalkan oleh Al-Mukarram itu. Surat tersebut akan kami muatkan dalam terjemahan "*AL-UMM*" ke VII ini, di samping beberapa gambar lain, yang penuh kenang-kenangan bagi kami.

Semoga dengan do'a para pencinta AL-UMM sekalian, dapatlah kiranya kami menyelesaikan terjemahan AL-UMM ini dan MUQADDIMAH IBNU .KHALDUN serta enam jilid besar sesudahnya, karangan ilmuwan besar Ibnu Khaldun dari Tunisia itu.

Kami mengharap tegur dan sapa, di mana terdapat kekeliruan dan kesilapan. Dan kami menghaturkan banyak terima kasih.

Sekian. Wabillaahit-taufiiqu wal-hidaayah.

Cilandak - Jakarta Selatan : 17 Zulhijjah 1402 H.
5 Oktober 1982 M.

Wassalam
H.I.Y.

ISI KITAB „AL UMM” JILID VII

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
FOTO SURAT AL-MUKARRAM K.H. MAKKI SYARBINI - Bangkalan	xiii
FOTO AL-MUKARRAM BAPAK PROF. K.H. SAIFUDDIN - ZUHRI	xvi
FOTO DI KONFERENSI DAKWAH ISLAMIAH ASIA TENGGARA DAN PASIFIK	xix
PNEBUSAN DENGAN TAWANAN-TAWANAN	1
BUDAK ISLAM	4
Perbedaan paham tentang pembakaran	18
YANG BERNYAWA	18
TAWANAN YANG DIBUNUH	22
JALAN YANG DITEMPUH AL-WAQIDI (1)	23
Meminta pertolongan Kepada kafir dzimmi pada memerangi musuh	26
Orang yang Islam di negeri perang	27
Tentara kecil yang mengambil umpan dan makanan	27
Tentang orang yang memperhutangkan kepada seseorang akan makanan atau umpan ke negeri Islam	28
Orang yang mengeluarkan sesuatu dari makanan atau umpan ke negeri Islam	28
Alasan mengenai makan dan minum pada negeri perang	29
Penjualan makanan di negeri perang	30
Orang yang ada padanya makanan pada negeri perang	30
Menyembelih hewan karena kulitnya	31
Buku-buku 'Ajam (1)	31
Menggosok binatang kenderaan dengan minyak musuh	32
Botol khamar dan tempat menyimpannya	32
Menghalalkan yang dimiliki musuh	32
Burung elang yang diajari dan binatang buruan yang diikat dan yang pandai meniru	33
Tentang kucing dan burung shaqar (sejenis burung elang)	33
Mengenai obat-obat	34
Kafir harbi (orang kafir yang kedudukannya dalam keadaan berperang dengan kaum muslimin), lalu masuk Islam dan ia mempunyai isteri lebih dari empat orang (1)	35
Kafir harbi itu memberi maskawin isterinya	39

Dimakruhkan mengawini wanita ahli kitab (kafir harbi) yang berkedudukan dalam keadaan perang dengan orang Islam.....	39
Siapa yang masuk Islam, dengan padanya sesuatu yang dirampasnya atau bukan dirampasnya	40
Orang Islam yang masuk negeri perang, lalu mendapati isterinya... ..	43
Wanita dzimmi yang Islam dibawah kekuasaan lelaki dzimmi	44
Bab wanita Nasrani yang masuk Islam sesudah disetubuhi oleh suaminya	45
Wanita Nasrani yang suaminya muslim	46
Mengawini wanita ahli kitab (kafir kitabi).....	46
Iela' dan dhihar orang Nasrani	48
Tentang orang Nasrani yang menuduh isterinya berzina (qadraf) ..	48
Mengenai orang yang bersetubuh dengan budak wanita dari harta rampasan	49
Orang muslimin yang menyerbu atas musuh, lalu mereka itu memperoleh tawanan, yang padanya familinya	50
Wanita yang ditawan bersama suaminya	50
Wanita yang masuk Islam sebelum suaminya dan suami sebelum isterinya	52
Orang harbi yang keluar ke negeri Islam	54
Siapa yang diperangi dari orang Arab dan orang 'Ajam dan orang yang berlaku atasnya pembudakan	55
Orang Islam yang mentalakkan isterinya wanita Nasrani	56
Menyetubuhi wanita majusi ketika ia ditawan	57
Penyembelihan ahli kitab dan mengawini wanitanya	58
Orang yang ditawan budak wanitanya atau dirampas	58
Orang yang membeli budak wanita yang sedang berhaid	59
Iddah budak wanita yang tidak berhaid	59
Orang yang memiliki isteri dua wanita yang bersaudara, lalu ia bermaksud menyetubuhi keduanya	60
Menyetubuhi ibu sesudah anak perempuannya dari budak wanita..	60
Mengadakan pemisahan di antara keluarga-keluarga	61
Orang dzimmi yang membeli budak Islam	61
Orang harbi yang masuk negeri Islam dengan pengamanan	62
Budak yang dia itu berada di antara orang Islam dan orang dzimmi, lalu ia masuk Islam	62
Orang tawanan yang dibuat kepadanya perjaajian damai	63
Orang tawanan yang diamankan oleh musuh, atas harta mereka... ..	64
Orang tawanan yang dilepaskan oleh orang musyrik, untuk diutus kepada orang-orang musyrik	64
Orang-orang Islam yang masuk ke negeri perang dengan penga-	

manan, lalu melihat suatu kaum dari orang Islam	65
Orang yang masuk ke negeri perang, lalu dihibahkan baginya seorang budak wanita	65
Orang yang menggadai budak wanita. Kemudian budak wanita itu ditawan oleh musuh	66
Budak wanita yang mudabbar, yang ditawan. Lalu disetubuhi. Kemudian beranak. Kemudian dikuasai oleh yang empunya budak wanita itu	67
Budak wanita yang mukatab, yang ditawan. Lalu disetubuhi, lalu ia melahirkan anak	67
Gundik wanita orang Nasrani yang masuk Islam	68
Orang tawanan, tidak boleh dikawini isterinya	70
Apa yang boleh bagi tawanan mengenai hartanya dan yang tidak boleh	70
Orang harbi yang masuk dengan pengamanan dan ia mempunyai harta di negeri perang. Kemudian ia masuk Islam	72
Orang harbi yang masuk ke negeri Islam dengan pengamanan. Lalu ia menyimpan hartanya, kemudian ia kembali	72
Mengenai orang harbi yang memerdekakan budaknya	73
Perdamaian atas jiz-yah	74
Pembukaan daerah Sawad Irak (antara kota Basrah, Kofah dan sekitarnya)	76
Mengenai orang dzimmi, apabila ia berniaga pada bukan negerinya	80
Orang Nasrani Arab	81
Sedekah	82
Tentang pengamanan	88
Orang Islam atau kafir harbi yang diserahkan kepadanya oleh orang kafir harbi akan harta sebagai simpanan	91
Tentang budak wanita, yang ditawan oleh musuh	92
Tentang kafir 'Ajam yang menunjukkan kepada sebuah benteng, yang ia mempunyai seorang budak wanita, yang disebutkan namanya	92
Mengenai tawanan, yang dipaksakan masuk kâfir	93
Orang Nasrani yang masuk Islam pada pertengahan tahun	94
Zakat pada pakaian emas dan perak pada pedang dan lainnya	94
Budak yang lari ke tanah perang	94
Tentang tawanan	95
Musuh yang menguncikan benteng	97
Tentang memotong batang kayu dan membakar tempat tinggal ...	98
Orang harbi apabila berlindung ke tanah haram	105

Orang harbi yang masuk ke negeri Islam dengan pengamanan	106
Budak orang harbi, yang masuk Islam di negeri perang	107
Budak kecil yang masuk Islam	107
Kitab Perkawinan.....	117
Siapa yang halal dikumpulkan diantaranya?	122
Mengumpulkan antara wanita dan saudara perempuan ayahnya ...	123
Mengawini wanita ahli kitab dan pengharaman budak-budak wanita mereka	126
Pencabangan pengharaman wanita-wanita Islam kepada orang-orang musyrik	129
Bab : perkawinan wanita-wanita merdeka ahli kitab	130
Apa yang datang dalam hukum tentang melarang budak-budak wanita orang Islam	137
Perkawinan orang-orang yang berbuat munkar	144
Tiada perkawinan, selain dengan wali	147
Berkumpulnya wali-wali dan berpisahnya mereka	150
Kewalian bagi maula (bekas tuan dari budak)	153
Berjauhan sebagai wali	153
Siapa yang tidak menjadi wali dari kaum kerabat	154
Orang-orang yang sepadan (sekufu)	155
Apa yang terjadi tentang tidak beri-memberikan izin oleh para wali	157
Pengawinan dua orang wali dan kewalian pada perkawinan.....	158
Apa yang datang dari pengawinan dari bapak-bapak	162
Bapak yang mengawinkan anak perempuannya yang bikir dengan suami yang tidak sepadan	166
Wanita yang tiada berwali	167
Apa yang datang mengenai orang yang menjadi washi	169
Pengawinan anak kecil dan orang gila	170
Pengawinan laki-laki yang masih kecil dan yang hilang akal	171
Perkawinan dengan saksi-saksi	175
Perkawinan dengan saksi-saksi juga	176
Apa yang terjadi pada perkawinan kepada suatu waktu dan perkawinan orang yang tidak diketahui ayahnya	177
Apa yang wajib dengan dia itu akad nikah	179
Apa yang haram dari wanita dengan sebab kekeluargaan	180
Penyusuan orang besar	193
Tentang susu lelaki dan wanita	199
BAB : Kesaksian dan pengakuan dengan penyusuan	211
Lelaki Yang Menyusu Dari Tetek Lelaki	218
BAB : Sindiran Dengan Meminang	219

Kata-kata Yang Menjadi Terakad Nikah Dan Yang Tidak Terakad.	222
Apa Yang Boleh Dan Yang Tiada Boleh Pada Perkawinan	226
Dilarang Orang Meminang Atas Pinangan Saudaranya.	227
Perkawinan Orang Yang Lemah Syahwat (Impotent Atau 'Anin).	230
Yang Wajib dari Pengawinan Budak	234
Perkawinan Dengan Beberapa Orang Wanita Dan Perkawinan Budak-budak	236
Budak Lelaki Dan Budak Wanita Yang Menipu Dari Hal Dirinya.	241
Pengambilan Gundik Oleh Budak.	242
Pem-fasakh-an Nikah Dua Suami Isteri, Yang Islam Salah Seorang Dari Keduanya	244
Pencabangan Islamnya Salah Seorang Suami Isteri Sebelum Yang lain Dalam Iddah	246
Persetubuhan, Talak, Meninggal Dan Bisu	248
Masa Talak Dalam Iddah	249
Bersetubuh Dalam Iddah	249
Perbelanjaan Dalam Iddah	250
Suami Yang Tiada Bersetubuh Dengan Isterinya	251
Perselisihan Dua Suami Isteri	252
Mas Kawin	253
Fasakh Perkawinan Diantara Dua Suami Isteri Dengan sebab Kekafiran Dan Tidak Ada itu Selain Sesudah Berlalu Iddah	257
Lelaki Yang Islam Dan Padanya Lebih Dari Empat Isteri	258
Perkawinan Orang Musyrik	260
Pencabangan Pernikahan Orang-Orang Musyrik	261
Meninggalkan Pilihan Dan Fidyah Padanya	271
Orang Yang Batal Nikahnya Dari Sebelum Akad Dan Orang Yang Tiada Batal Nikahnya	274
Talaknya Orang Musyrik	277
Pernikahan Orang Dzimmi	279
Perkawinan Orang Murtad	282
KITAB : Mas Kawin	284
Tentang Mas kawin Yang Tertentu, Yang Hilang Sebelum Diserahkan	291
Mengenai Orang Yang Sudah Menyerahkan Mas Kawin, Kemudian Ia Ceraikan Sebelum Bersetubuh	294
Mas Kawin Yang Bertambah Pada Tubuhnya	298
Mas Kawin Sesuatu Yang Tertentu, Yang Tidak Diserahkan, Sehingga Bertambah Atau Berkurang	303
Mas Kawin Dan Jual Beli	307
Penyerahan (At-Tafwidl)	317

Mas Kawin Yang Batal	324
Perselisihan Tentang Mas Kawin	328
Syarat Pada Perkawinan	331
Mengenai Yang Tersebut Tentang Pema'afan Mas Kawin	338
Mas Kawin Sesuatu Yang Tertentu, Lalu Terdapat Cacat	342
Kitab Syi-ghar	346
Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram	349
Perkawinan Muhallil Dan Perkawinan Mut'ah	354
BAB : Khi-yar Pada Perkawinan	359
Apa Yang Masuk Dalam Perkawinan Khi-yar	361
BAB : Apa Yang Ada Khi-yar Sebelum Mas Kawin	363
Khi-yar Dari Segi Keturunan	365
Tentang Cacat Pada Wanita Yang Dikawini	369
Budak Wanita Yang Menipukan Dengan Dirinya	375
Kitab Nafkah	377
Kewajiban Nafkah Wanita	378
BAB : Kadar Nafkah	383
BAB : Tentang Hal Yang Wajib Padanya Nafkah Dan Yang Tidak Wajib	388
BAB : Nafkah Oleh Budak Lelaki Kepada Isterinya	390
BAB : Lelaki Yang Tidak Memperoleh Apa Yang Akan Dinafkankannya Kepada Isterinya	391
BAB : Manakah Dari Kedua Ibu Bapak Itu Yang Lebih Berhak Dengan Anak ?	396
BAB : Datangnya Haid Kepada Kaum Wanita	400
BAB : Mendatangi Wanita Pada Dubur (Bagian Belakangnya)	402
BAB : Mengeluarkan Mani	403
Perselisihan Tentang Persetubuhan	405
Perselisihan Suami Isteri Tentang Barang Rumah Tangga	407
Istibra' (Tidak Bersetubuh Untuk Mengetahui Mengandung Atau Tidak)	408
Nafkah Kepada Kaum Kerabat	420
Perbelanjaan Budak	423
Hujjah Atas Orang Yang Menyalahi Kami	430
Nafkah Kepada Isteri	441
Perselisihan Tentang Nafkah Isteri	443
Pembagian Giliran Bagi Isteri-Isteri	452
Keadaan Yang Berselisih Padanya Keadaan Kaum Wanita.	454
Perselisihan Tentang Pembagian Giliran Bagi Yang Bikir Dan Yang Tsayyib	455

Pembagian Giliran Bagi Isteri-Isteri Apabila Datang Suami Yang Bermusafir 456
 Perselisihan Tentang Pembagian Giliran Dalam Perjalanan..... 458
 Nusyuz (Durhaka) Suami Kepada Isterinya 459
 Yang Tidak Halal Diambil Dari Isteri 462
 Segi Yang Halal Bagi Suami Mengambil Dari Isterinya 464
 Perbedaan Paham Tentang Talak Wanita Yang Berkhulu'..... 469

---000---

حضرة الشيخ العلامة الفاضل والملاذ الورع الكامل

الفوقانيون شكروا الحاج اسماعيل يعقوب

مترجم، إحياء علوم الدين

شكروا عليه وعلمه ذخرا لعقابه . اسمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الموتة على ما انتم وله الشكر على ما اهدى . وصلاته ورسالاته
 الا تمانه الا كملان على سيد انبياء ورسل ومنه نماخوه واقنقى ربه
 سيدى المحترم - ارام الله جودكم

لقد تسامت هديتكم الثمينة . ترجمه احياء علوم الدين .
 الجزء الثالث رضية اسابيع مضمون ، ولم يتح لى ان ايدى
 اليكم شكوى واعرب تقاديري واقتضارى الا بعد ان سلب
 قلبى برهة من الزمان بلا معان النظر ولقت التفكير
 بيه اسطرها . فالدا مترجم عندي زلال وثمار رانية المنال ،
 وينز جليل تفسير الفضائل ، لا يستغنى عنه الاطلاع عليه

كل مسلم وسلمة ، فيسترشد في عمله بيه يدى الملاح الملام
 فباء - وثقة الحمد - ارض كتاب كأصده - جمع منه العلوم الطيبيا
 ومنه الاداب اصقلها واصفاها . فوائده انى لغتور هذا
 على هذا المترجم - ويا جاد قليل - ولقد عرضته الى بعض الاعيان
 والشايخ الاعلام فى بنكلان فكانوا يستحسنون هذا الصنيع
 الجليل ، ويظهرون اقتبالا رائعا فان كل تصور

دكت امته هذه المظاهر اقوى تشجيع لحضرتكم على اعداد لفته
 السلسلة الذهبية كتابا بعد كتاب . على المولى ان ينفع
 بها المسلمه ويجعلها مخالصة لوجهه الكريم وحزى

تولفتها وترجمتها احسنه الجزاء ، ويجعلها مع الذرية
 انعم الله عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين
 ومنه اولئك رفيقا . امين
 هذا ، فتقبلوا مني فائقه الاحترام وازى التعيينات
 ودمتم با

والسلام عليكم ورحمة وبركاته

مكيه الفقيه
 مكي شريفي

8/7/69

Di atas ini teks surat yang dikirim oleh Al-Mukarram K.H. Makki Syarbini, seorang ulama besar di Bangkalan (Madura) bertanggal 8-7-69 kepada saya. Waktu itu saya tinggal di Surabaya, selaku rektor IAIN Sunan Ampel. Surat yang sudah sekian lama ini, saya jumpai kembali pada hari-Ahad tanggal 3 Oktober 1982, ketika saya bongkar arsip-arsip simpanan saya yang sudah bertimbun-timbun dalam masa sekian puluh tahun, tak pernah saya singgung karena selalu sibuk dengan hal-hal yang lain.

Memang suatu kesukaan saya menyimpan surat-surat dan catatan-catatan yang berharga, yang tujuannya untuk apa, saya sendiri tidak memikirkannya waktu itu. Sehingga sekarang sewaktu kesibukan saya urusan luar, sudah menurun dan lebih banyak tertuju kepada perpustakaan pribadi saya dengan buku dan bermacam tulisan puluhan ribu judulnya, maka tiba-tiba saya melihat surat Al-Mukarram itu, yang isinya sangat berkesan pada jiwa saya. Beliau tulis dengan bahasa Arab yang tinggi mutunya, beliau tujukan sehubungan deng: 1 kiriman

saya kepada beliau "Terjemahan Ihya Al-Ghazali" jilid III. Izinkanlah saya salin isi tulisan Ai-Mukarram itu secara ringkas ke bahasa Indonesia, sebagai berikut : -

"Saya sudah terima hadiah yang sangat berharga "Terjemahan Ihya' - Ulumiddin" juz ke III pada beberapa minggu yang lalu. Saya belum berkesempatan untuk melahirkan terima kasih dan penghargaan serta kekaguman saya, selain sesudah ada kesempatan waktu untuk memperhatikan dan menolehkan pikiran kepada isinya. Sungguh terjemahan ini sangat baik, perlu dibaca oleh setiap muslim dan muslimah. Terjemahan ini amat sempurna seperti asalnya, mengumpulkan ilmu-ilmu yang baik dan budi-pekeri yang cemerlang dan bersih. Sungguh saya bangga sekali. Belum pernah ada sebelumnya. Saya sudah perlihatkan kepada orang-orang terkemuka dan ulama-ulama yang berilmu tinggi di Bangkalan. Mereka semuanya menyambut dengan baik dan menyatakan penerimaan, di atas dari yang dapat digambarkan. Saya memandang kenyataan ini lebih mendorong lagi untuk menyiapkan rantai emas, kitab demi kitab"

Sekian isinya secara ringkas.

Saya amat berkesan setiap kali saya ke Bangkalan melihat fakultas IAIN yang ada di Bangkalan dan Pemekasan (Madura), yang selalu mendapat perhatian dari Bapak H.M. Noer, yang waktu itu pembantu gubernur untuk Madura, yang kemudian menjadi gubernur Jawa Timur dan terakhir duta besar R.I. di Paris.

Setiap kali saya ke pesantren dan berziarah kepada beliau di Burneh Bangkalan, tetap harus makan, suatu kebiasaan ulama-ulama tercinta di Tanah Air kita, sebagaimana saya lihat demikian pada ulama-ulama besar di daerah saya. Bahkan ada di antara beliau yang tidak senang, kalau diajak makan, kita menjawab : sudah makan. Seperti kebiasaan Ulama besar Teungku H. Muhammad Hasballah Meunasah Kumbang (bekas murid nenek saya Teungku Ya'kub), bahwa kalau kita menjawab : sudah makan, maka tidak akan diajak lagi lain kali.

Dalam surat beliau itu supaya saya menterjemahkan kitab demi kitab, maka alhamdu-lillah, secara tidak disadari, harapan beliau sudah saya laksanakan dengan menterjemahkan Kitab Al-Umm dan Muqaddimah Ibnu Khaldun sekarang. Semoga dicurahkan nikmat dan rahmat oleh Allah S.W.T. dalam kuburnya - Amin.

Insy Allah saya akan berhubungan dengan keluarga Al-Mukarram di Burneh Bangkalan Madura, meminta foto dan riwayat hidup Al-Mukarram, untuk saya muatkan pada terjemahan yang akan datang - Insy Allah.



Ini adalah foto Al-Mukarram Bapak Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, yang namanya tidak asing lagi dan berkali-kali menjadi menteri agama. Pada suatu kesempatan bertemu di gedung D.P.R. R.I. saya meminta foto dan riwayat hidup beliau secara ringkas. Beliau menerima permohonan saya itu.

Hubungan pribadi saya dengan beliau, penuh dengan kenang-kenangan indah dan banyak menentukan jalan riwayat hidup saya.

Mula pertama, sesudah saya memulai menterjemahkan kitab "*Ihya Ulumiddin*" karangan Hujjatul-Islam Imam Al-Ghazali r.a. pada tahun 1963, maka saya minta *Kata Pengantar* beliau selaku Menteri Agama. Maka saya terima *Kata Pengantar* itu, dengan bertanggal : Jakarta, 2 April 1964. Di dalamnya berisi butir-butir hikmat. Dan do'a beliau semoga kitab terjemahan itu mendapat sambutan baik dari masyarakat, alhamdulillah terkabul. Kemudian beliau minta supaya saya bersedia pindah ke Surabaya memimpin IAIN Sunan Ampel yang akan diresmikan, yang tadinya saya di Medan menjadi rektor *Universitas Al Washliyah (Univa)* Medan. Sesudah beristikharah dan mendapat persetujuan keluarga, maka saya pun pindah ke Surabaya dan dilantik pada 5 Juli 1965 menjadi rektor IAIN Sunan Ampel, suatu tanggal bersejarah, tanggal dekrit presiden kembali ke UUD 1945, sesudah dibubarkan Konstituante. Saya sudah berbakti pada IAIN Sunan Ampel itu, semoga beliau tidak kecewa. Kemudian, sesudah beliau digantikan oleh Al-Marhum K.H.M. Dahlan menjadi menteri Agama, saya dapat meneruskan berbakti itu, sampai Al-Mukarram Bapak K.H.M. Dahlan berhenti dari menteri agama.

Dan oleh Bapak Dr. H.A. Mukti Ali - Menteri Agama yang baru memindahkan saya ke Semarang Jawa Tengah menjadi rektor *IAIN Wali Songo* pada bulan Oktober th. 1972 sampai saya pensiun dan menjadi anggota DPR pada tahun 1977. Dan dapat berbakti di Jawa Tengah dengan mantap dan banyak kenang-kenangan yang tak terlupakan.

Saya amat berkesan dan kagum atas kebijaksanaan Al-Mukarram Bapak Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Beliau ahli dalam banyak bidang.

Yang paling menonjol adalah dalam bidang karang-mengarang dan berpidato. Tulisan beliau enak dibaca, sebagaimana enaknyanya mendengar suara beliau berpidato. Beliau mengarang banyak buku. Di antaranya : *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren - Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, *Kaleidoskop Politik di Indonesia 3 jilid*. - *Al-Magfurlah K.H. Abdulwahab Chasbullah, Bapak dan Pendiri N.U.* Dan lain-lain.

Beliau dilahirkan di Sokaraja Banyumas Jawa Tengah, hari Rabu 6 Muharram/1 Oktober 1919. Ayahanda beliau : Haji Muhammad Zuhri bin Haji 'Abdurrasyid. Dan ibuanda beliau : Siti Saudah binti Muhammad 'Ammari.

Pendidikan beliau pada : *Madrasah/Pesantren*, sesuai dengan buku karangan beliau : "*Guruku Orang-Orang Dari Pesantren*".

Pengalaman beliau dalam pengabdian, di antara lain : *Pemimpin Pergerakan Pemuda Anzor*, Komandan Hizbullah selama perang kemerdekaan, anggota KNI Pusat, anggota Konstituante, anggota DPR, anggota DPA, Sekjen NU, Ketua P.B. N.U. dan lain-lain.

Beliau menghadiri seminar-seminar di luar negeri. Di antara lain, seminar Hukum Islam di Kairo pada tahun 1964. Memimpin delegasi DPR-GR ke Malaysia, India, Mesir, Yugoslavia dll th. 1970. Menjadi anggota Delegasi Parlemen R.I. ke Uni Sovyet, Polandia dll th. 1956. Dalam sejarah pembangunan IAIN, beliau telah berbuat banyak.

Sesudah IAIN menjadi perguruan tinggi Islam, bernaung di bawah payung Dep. Agama, atas usaha dan perjuangan Bapak K.H.A. Wahib Wahab - yang menjadi Menteri Agama pada waktu itu, maka Bapak Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, yang menjadi Menteri Agama kemudian, menyambung usaha Pak Wahib Wahab, membangun dan mengembangkan IAIN sehingga dapat berdiri teguh, menghadapi tantangan kiri dan kanan di seluruh Indonesia. Beliau mendapat peluang waktu untuk yang demikian, karena lama menjadi Menteri Agama, dalam beberapa kabinet.

Pada masa pembangunan yang semakin meningkat tinggi sekarang, semoga semua IAIN yang berjumlah empat belas buah di seluruh Tanah Air itu, semakin mantap dan meringkat maju di bawah naungan payung Dep. Agama, dengan kebijaksanaan Bapak Menteri Agama yang sedang berbakti.

Pada masa pra gestapu PKI, organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa Islam dapat diselamatkan dari ancaman pembubaran, oleh penguasa yang sudah di bawah pengaruh PKI. Di antara lain, dengan usaha dan perjuangan beliau dan kawan-kawannya, yang mungkin tidak diketahui oleh pemuda dan mahasiswa Islam itu sendiri.

Beliau sekarang sudah uzur, sudah sakit-sakit, suatu gejala di hari tua. Hubungan mahabbah antara beliau dengan kami sangat akrab. Untuk kenang-kenangan sejarah, cucu kami dari anak lelaki kami Abdussalam, yang kawin dengan Hayuma puteri teman beliau H.M. Saleh Surabaya, kami namakan *Saifuddin*. Sewaktu saya terangkan kepada beliau, maka dengan tersenyum sambil berkelakar, beliau bertanya : "Mana honorariumnya".

Semoga Saifuddin kecil, yang dipanggil dengan "*Mas Didit*" dapat mengikuti jejak beliau, berabdi kepada Agama, Bangsa dan Negara. Semoga beliau dalam sehat-wal-a'fiat. Dapat meneruskan kegiatan, yang menjadi panggilan hati nuraninya - Amin !

Bibit-bibit yang sudah beliau taburkan dalam IAIN khususnya dan dalam masyarakat umumnya, dapat tumbuh dengan subur, yang merupakan ilmiah dan amaliah Islam. Dan terjemahan "*Al-Umm*" ini dapat memberi saham 'ala kadarnya - Amin !



Dua gambar ini kenang-kenangan waktu menghadiri rapat tahunan "Majelis Dakwah Islam kawasan Asia Tenggara dan Pasifik" (Regional Islamic Da'wah Council of Southeast Asia and the Pasific), yang disingkat dengan "RISEAP" yang berlangsung dari tanggal 12 s/d 14 Juli 1982 di Kuala Lumpur - Malaysia.

Gambar I : dari kanan ke kiri : Bapak Drs. H. Fahrin Ilham, Bapak Haji Masagung, penterjemah dan Pak Pratomo Soemitro.

Gambar II : dari kanan ke kiri : Bapak Prof. K.H. Ibrahim Husain, Bapak Drs. H. Ibrahim A.R. Dan yang dua lagi penterjemah dan Pak Pratomo Soemitro.

Kami perkenalkan beliau-beliau tersebut sebagai berikut :-

1. **Bapak Drs. H. Fahrin Ilham**, lahir di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), tanggal 12 September 1939, sarjana Fak. Sos-Pol.

Kariernya : pegawai negeri, dosen Universitas Lambung Mangkurat, anggota DPRD Tk. I Kalsel, anggota DPR - RI.

Dalam organisasi : Pengurus DPD Golkar Kalsel, Wasekjen I P.P.M.D.I. (Majelis Da'wah Islamiah) dan anggota Pimpinan MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Aktif dalam organisasi dakwah dan ahli dalam mengatur organisasi dan membuat konsep-konsep.

2. **Bapak Haji Masagung**. Sebenarnya beliau sudah cukup terkenal di kawasan Asia Tenggara ini khususnya, dengan karya-karyanya, baik dalam bidang dagang dan dakwah. Semboyan beliau : "Dengan dakwah tetap berdagang".

Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 8 September 1927, dengan nama Tjio Wie Tay. Beragama Hindu Dharma.

Kemudian beliau masuk agama Islam pada tahun 1977. Pendidikan yang ditempuhnya tidak tinggi. Hanya sekolah Dasar. Tapi karirnya melambung tinggi.

Di mana ada kesempatan terus beliau berdakwah. Dalam perjalanan ke konperensi "RISEAP" di Kuala Lumpur dan pulangnya, beliau selalu berdakwah dengan orang-orang yang sempat berbicara, dengan cara yang simpatik dan menawan hati.

Untuk keagungan dan pengembangan kebudayaan Islam, beliau sedang berusaha mendirikan suatu museum Islam yang terbesar di Asia Tenggara ini. Tanahnya sudah ada. Di mana-mana di luar negeri, baik di Asia atau Eropah atau lainnya, beliau cari dan kumpulkan peninggalan-peninggalan Islam untuk menjadi isi museum itu. Di London, beliau memperoleh foto-copy dengan plastik tebal pedang Ali r.a. yang bernama "Zul Fiqar".

Pernah menjadi pembicaraan hangat di beberapa harian ibu kota, antara yang membantah adanya pedang Nabi s.a.w. dan yang mengatakan bahwa foto copy itu adalah pedang "Zulfiqar", pedang Ali r.a. Beberapa wartawan mencari saya, tapi saya berada di Semarang. Kemudian sewaktu duduk-duduk dengan Pak Haji Mas Agung di Kuala Lumpur, beliau perlihatkan foto copy yang dihebohkan itu. Sesudah saya perhatikán, memang pada foto copy itu jelas tertulis "La saifa illa Zul-fiqar".

Asli pedang Zulfiqar itu, sudah saya lihat pada museum di Istanbul (Turki), dalam *ruang khusus*, yang dinamakan : *ghurfatun-nabi*, artinya : *kamar Nabi s.a.w.* Di situ di antara lain, terletak berderetan, pertama-tama tongkat Nabi s.a.w. dari kayu, kemudian pedang Abubakar Siddik, kemudian pedang Umar bin Khattab, kemudian pedang Usman bin Affan, kemudian pedang Ali bin Abi Talib, yang bernama "Zul-fiqar" itu. Foto Copy Zul-fiqar itu saya simpan baik-baik, kenang-kenangan dari Bapak Haji Masagung. Terima kasih.

Semoga cita-cita mulia mendirikan museum Islam di Jakarta itu lekas terwujud !.

3. **Bapak Pratomo Soemitro**, lahir 7 Pebruari 1928 di Malang (Jawa Timur), lulus dari Academy of Business Administration dari Univ. Indonesia dan mengikuti pendidikan dalam bidang Publishing Management di U.S.A. Beliau ahli dalam bidang Perpustakaan. Di antara kegiatannya dalam bagian import/penjualan buku-buku agama Islam dalam bahasa Arab.

4. **Bapak Prof. K.H. Ibrahim Hosen**, lahir tgl. 1 Januari 1917 di Bengkulu. Pendidikan terakhir tamatan sarjana lengkap Fakultas Syariah Al-Azhar 1960.

Ahli ilmu fiqh, terutama bagian perbandingan mazhab dalam ilmu fiqh. Memberi kuliah di UISU Medan sebagai guru besar, dekan Fak. Syariah IAIN Palembang (1962 - 1964), rektor IAIN S. Selatan Palembang (1964 - 1966), staf ahli Menteri Agama, rektor P.T.I.Q. (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur-an) 1961 - 1967 dan sekarang rektor I.I.Q. (Institut Ilmu Al-Qur-an).

Beliau guru besar I.A.I.N. Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua M.U.I. (Majelis Ulama Indonesia).

5. **Bapak Drs. Ibrahim A.R.** lahir di Bireuen Aceh tanggal 27 Desember 1927. Pendidikan terakhir lulusan Fak. Adab IAIN Jakarta, th. 1966.

Aktif dalam mendirikan P.T.I.Q. dalam panitia persiapan, bersama Bapak K.H.M. Dahlan yang waktu itu menjadi Menteri Agama dan Bapak Prof. K.H. Ibrahim Hosen. Sesudah diresmikan P.T.I.Q. tersebut, maka Bapak K.H.M. Dahlan ketua Dewan Kurator, Prof. K.H. Ibrahim Hosen rektor dan Bapak Drs. H. Ibahim A.R. sekretaris. Sekarang selaku Wakil Rektor II P.T.I.Q. di samping dosen tetap I.A.I.N. Jakarta dan Wk. Rektor II P.T.I.D. (Perguruan Tinggi Ilmu Da'wah) Jl. Kayu Manis IV no. 99, dengan Bapak Prof. K.H. Saifuddin Zuhri rektornya.

Patut juga kami jelaskan, bahwa dalam rapat tahunan "*Majelis Dakwah Islam*" itu dihadiri oleh utusan dari 17 negara Asia Tenggara dan Pasific. Umat Islam dalam kawasan tersebut ditaksir 200 juta jiwa, di mana 135 juta daripadanya adalah di Indonesia. Dari itu dapat dipahami akan tanggung-jawab dan peranan yang terletak atas pundak kaum muslimin Indonesia.

Kemudian, kalau ditaksir kaum muslimin seluruh dunia seribu juta jiwa dan 135 juta berada di Indonesia, maka berarti 13,5% umat Islam berada di Tanah Air Indonesia, yang tercinta. Kiranya umat Islam Indonesia tidak mengabaikan tugas dakwah dan peranannya ! Banyak kesan dan kenang-kenangan yang diperoleh dalam menghadiri rapat tahunan RISEAP itu, demi Agama dan Aqidah suci !

PENEBUSAN DENGAN TAWANAN-TAWANAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Ayyub, dari Abi Qallabah, dari Abil-Muhallab, dari 'Imran bin Hushain, yang mengatakan : "Para shahabat Rasulullah s.a.w. menawan seorang laki-laki dari Bani Uqail. Lalu mereka ikat dengan tali dan mereka campakkan pada suatu tempat yang berbatu hitam. Lalu lewat di tempat tersebut Rasulullah s.a.w. dan kami bersama beliau".

Atau perawi itu mengatakan : "Datang kepadanya Rasulullah s.a.w. dan beliau mengenderai keledai. Dan di bawahnya Quthaifah. Lalu Quthaifah memanggil Nabi s.a.w. "Ya Muhammad ! Ya Muhammad !".

Lalu Nabi s.a.w. datang kepadanya, seraya bertanya : "Bagaimana keadaanmu ?".

Quthaifah menjawab : "Pada apa yang engkau ambil. Dan pada yang engkau ambil kuda orang hajji".

Nabi s.a.w. bersabda : "Aku mengambil disebabkan dosa teman-temanmu Bani Tsaqif".

Adalah kabilah Bani Tsaqif telah menawan dua orang dari shahabat Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. meninggalkan Quthaifah itu dan berjalan.

Lalu ia memanggil lagi Nabi s.a.w. : "Ya Muhammad ! Ya Muhammad !".

Maka timbul rasa kasih-sayang dari Rasulullah s.a.w. kepadanya. Lalu Rasulullah s.a.w. kembali kepadanya, seraya bertanya : "Bagaimana keadaanmu ?".

Quthaifah menjawab : "Sesungguhnya saya orang muslim".

Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Kalau engkau sudah mengatakannya dan engkau memiliki urusan engkau, maka engkau memperoleh kemenangan dengan seluruh kemenangan".

Kata perawi : "Maka Nabi s.a.w. meninggalkan Quthaifah dan pergi. Lalu Quthaifah memanggil lagi : "Ya Muhammad ! Ya Muhammad !". Lalu Nabi s.a.w. kembali lagi kepada Quthaifah. Maka Quthaifah berkata : "Saya lapar. Berilah makanan kepada saya !".

Kata perawi : "Saya mengira Quthaifah mengatakan : "Saya haus. Berilah minuman kepada saya !".

Nabi s.a.w. menjawab : "Ini keperluan engkau".

Maka Nabi s.a.w. menebuskannya dengan dua orang yang ditawan oleh kabilah Bani Tsaqif. Dan beliau s.a.w. mengambil untanya.

Sabda Rasulullah s.a.w. : "*Saya mengambil dengan dosa teman-*

temanmu Bani Tsaqif", sesungguhnya itu adalah, bahwa yang diambil itu orang musyrik, yang diperbolehkan darah dan harta, karena ke-musyrik-annya, dari segala sudutnya. Dan pemaafan daripadanya itu diperbolehkan.

Maka tatkala adalah ini seperti demikian, maka tidak dibantah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Aku mengambil". Artinya : aku tahan dengan sebab dosa teman-temanmu Bani Tsaqif. Dan beliau s.a.w. menahannya dengan sebab yang demikian, supaya jadilah bahwa mereka itu lepas, siapa yang dikehendaknya. Dan jadilah mereka kepada yang dikehendaki oleh Rasulullah s.a.w.

Telah tersalah dengan ini sebagian orang yang menguatkan ke-wali-an, lalu mengatakan : "Diambil wali dari kaum muslimin. Dan ini orang musyrik yang halal diambil dengan se tiap segi. Dan Rasulullah s.a.w. bersabda kepada dua orang lelaki muslim : "Ini anak lelaki engkau". Orang itu menjawab : "Ya !".

Nabi s.a.w. lalu bersabda : "Adapun dia itu tidak berbuat jinayat kepada engkau.

Dan engkau tiada berbuat jinayat kepadanya. Dan Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan hukum, bahwa : *seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*". (S. Al-An'aam, ayat 164).

Tatkala menahankan ini adalah halal, tidak dengan jinayah orang lain dan melepaskannya itu mubah (diperbolehkan). Maka adalah boleh bahwa ditahan dengan jinayah orang lain. Karena mustahaknya yang demikian dengan dirinya sendiri. Dan dilepaskan dengan suka-rela, apabila ia telah mencapai dengan yang demikian, akan sebahagian yang disukai oleh penahannya.

Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Tawanan itu telah masuk Islam. Maka dilihat oleh Nabi s.a.w. bahwa dia itu masuk Islam, tiada dengan niat. Maka Nabi s.a.w. bersabda : "Kalau engkau katakan niat itu. Dan engkau itu memiliki diri engkau. Niscaya engkau memperoleh kemenangan dengan seluruh kemenangan". Dan terpelihara dengan Islamnya itu darahnya. Dan tidak dibiarkan dia itu dengan sebab Islam, karena adanya Islam itu sesudah penawanannya".

Begitu juga, siapa saja dari orang musyrikin yang ditawan, lalu masuk Islam. Maka Islamnya itu memelihara darahnya. Dan tidak dikeluarkannya oleh Islamnya dari perbudakan, kalau imam berpendapat menjadikannya budak. Karena berdalilkan dengan yang sudah kami terangkan dari hadits Nabi s.a.w. Sesungguhnya Nabi s.a.w. menebuskannya sesudah Islamnya dengan dua orang lelaki. Maka ini telah ditetapkan atasnya perbudakan sesudah Islamnya.

Ini adalah penolakan bagi perkataan Mujahid. Karena Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid, yang mengatakan : "Apabila masuk Islam orang-orang yang bersikap kekerasan. Maka mereka itu orang-orang merdeka. Dan harta mereka menjadi fai' bagi kaum muslimin. Maka kami tinggalkan ini karena berdalilkan dengan hadits dari Nabi s.a.w."

Apabila orang yang baru Islam itu telah ditebus oleh Nabi s.a.w. dengan dua orang lelaki dari shahabat-shahabatnya, maka sesungguhnya beliau s.a.w. menebuskannya dengan dua orang lelaki itu. Bahwa beliau s.a.w. telah melepaskan perbudakan daripadanya, dengan mereka itu melepaskan dua orang shahabatnya. Dan pada ini menunjukkan, bahwa tiada mengapa kaum muslimin memberikan kepada kaum musyrikin, akan orang yang berlaku padanya perbudakan, walau pun orang itu sudah masuk Islam, apabila ada orang yang mereka serahkan kepada orang-orang musyrikin itu dari orang muslimin, yang tidak dijadikan budak. Dan orang dari kabilah Bani Uqail ini, tidak dijadikan budak, karena tempatnya pada mereka, walau pun ia keluar dari negeri Islam ke negeri musyrik. Dan pada ini menunjukkan, bahwa tiada mengapa, orang Islam keluar dari negeri Islam ke negeri musyrik. Karena Nabi s.a.w. apabila telah menebuskan dua orang shahabatnya dengan orang kabilah Uqail itu sesudah Islamnya dan negerinya negeri musyrik. Maka pada yang demikian itu petunjuk kepada yang saya terangkan.

Penebusan Nabi s.a.w. ini dengan orang Bani 'Uqail dan dikembalikannya ke negerinya dan negeri itu tanah kafir, karena diketahuinya s.a.w. bahwa mereka itu tidak akan mendatangkan melarat kepada orang yang dikembalikan itu. Dan mereka tidak akan berbuat yang tidak sopan kepada orang muslim tersebut, karena kedudukannya pada mereka dan kemuliaannya pada pandangan mereka.

Kalau seseorang masuk Islam, maka ia tidak dikembalikan kepada kaum yang akan bertindak terhadapnya dengan mendatangkan melarat kepada orang Islam itu, kecuali dalam hal yang seperti orang dari kabilah Bani Uqail itu.

Penebusannya orang Islam itu dengan orang Bani Uqail dan orang Bani Uqail ini tidak dijadikan budak, adalah berbeda bahwa ia ditebuskan dengan orang Islam yang akan dijadikan budak.

Tiada mengapa bahwa ditebuskan dengan orang musyrik yang akan dijadikan budak dan yang sudah dewasa, akan orang Islam. Apabila boleh ditebuskan dengan orang yang akan dijadikan budak, maka boleh bahwa dijual oleh orang muslimin kepada orang musyrikin, akan budak musyrikin yang sudah dewasa.

BUDAK ISLAM**yang lari kepada penduduk negeri perang.**

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. dari hal musuh, yang lari kepada mereka itu budak atau unta yang sesat jalan kepada mereka. Atau mereka itu menyerang, lalu mereka memperoleh budak dan unta tersebut. Atau mereka memiliki pada keduanya itu beberapa bagian. Maka Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Tidak boleh".

Lalu saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa kata anda mengenai keduanya itu, apabila kaum muslimin menang terhadap musuh tersebut ? Lalu datang yang punya budak dan unta itu, sebelum keduanya dibagi-bagikan ?"

Maka Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Keduanya itu bagi yang empunya". Lalu saya bertanya : "Apa pendapat anda, kalau budak dan unta itu sudah jatuh dalam pembagian ?"

Maka Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Berbeda pendapat para mufti mengenai keduanya itu. Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa keduanya itu, baik sebelum dibagikan atau sesudah dibagikan, adalah sama, untuk yang empunya. Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa keduanya itu bagi yang empunya, sebelum dibagikan. Maka apabila telah terjadi pembagian dan keduanya telah menjadi dalam bagian seseorang, maka tiada jalan lagi untuk memperoleh budak dan unta tersebut. Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa yang punya budak dan unta itu lebih berhak, selama belum dibagikan. Apabila telah dibagikan, maka yang empunya itu lebih berhak dengan nilai harganya.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Manakah yang anda pilih dari ini ?"

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Saya memohonkan kebajikan (ber-istikharah) kepada Allah 'Azza wa Jalla mengenai hal tersebut".

Saya lalu bertanya : "Maka bersama yang mana dari dua qaul itu, yang atsar dan qias ?"

Maka Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Petunjuk Sunnah - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa harta itu tidak dapat dimiliki, baik sebelum dibagikan atau sesudahnya".

Maka saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Sebutkanlah Sunnah itu !"

Maka beliau r.a. menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Ayyub, dari Abi Qallabah, dari 'Imran bin Hushain, yang mengatakan : "Telah ditawan seorang wanita anshar. Dan unta telah kena (diambil) sebelum wanita itu".

Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Seakan-akan ia menghendaki : unta Nabi s.a.w. Karena akhir haditsnya menunjukkan kepada yang demikian". Kata 'Imran bin Hushain : "Maka adalah wanita itu pada mereka. Dan mereka membawa unta itu bersama mereka. Maka terlepaslah wanita itu pada suatu malam dari ikatan. Lalu ia datang kepada unta. Maka ia perbuat se tiap kali ia datang kepada unta tersebut, lalu dipegangnya dalam keadaan unta itu melenguh. Lalu ditinggalkannya. Sehingga ia datang lagi kepada unta tersebut. Lalu dipegangnya. Maka unta itu tidak melenguh. Pada hal unta itu unta yang keras bunyinya. Lalu unta tersebut duduk dari karena lemahnya. Kemudian ia memekik. Lalu ia terlepas. Dan dicari pada malamnya. Maka tidak dapat dikuasai unta tersebut. Maka jadilah unta itu bagi Allah. Bahwa Allah melepaskannya, untuk disembelihkan bagi qurban. Tatkala unta itu tiba di Madinah, maka mereka mengenal unta tersebut. Dan mereka mengatakan : "Unta Rasulullah s.a.w.".

Lalu wanita itu mengatakan : "Bahwa unta tersebut telah dijadikan karena Allah Ta'ala untuk disembelihkan bagi qurban".

Lalu orang banyak itu berkata : "Demi Allah ! Jangan engkau sembelihkan, sehingga kita meminta izin pada Rasulullah s.a.w.". Lalu mereka datang kepada Nabi s.a.w. Maka mereka menerangkan kepadanya s.a.w. bahwa wanita itu datang dengan mengenderai unta engkau. Dan ia telah menetapkan karena Allah, kalau Allah melepaskan dia dengan mengenderai unta itu, untuk disembelikhannya untuk qurban".

Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya buruklah yang dibalaskannya kepada unta itu, bahwa kalau Allah melepaskannya atas unta tersebut, akan disembelikhannya untuk qurban. Tiadalah disempurnakan nazar pada ke-maksiat-an kepada Allah. Tiadalah disempurnakan nazar pada yang tidak dimiliki oleh seseorang dari hamba Allah". Atau beliau s.a.w. bersabda : oleh anak Adam".

Hadits ini menunjukkan bahwa musuh itu sudah memelihara unta betina Rasulullah s.a.w. Bahwa wanita anshar itu terlepas dari tawanan mereka, sesudah mereka memeliharanya. Ia berpendapat bahwa unta itu baginya. Maka Rasulullah s.a.w. menerangkan, bahwa wanita tersebut telah bernazar pada yang tidak dimilikinya.

Dan tidaklah nazar itu baginya. Dan Rasulullah s.a.w. lalu mengambil untanya itu.

Kalau adalah orang musyrikin itu memiliki atas kaum muslimin, niscaya tidaklah kembali pengambilan wanita anshar akan unta betina itu bahwa wanita itu sudah memilikinya, dengan sebab ia sudah mengambilnya. Dan tiada seperlima pada unta betina itu. Karena wanita tersebut tiada menyerbu kepada unta itu.

Dan telah dikatakan dengan ini oleh orang yang lain dari kami. Dan tidaklah kami mengatakannya. Atau adalah wanita itu memiliki empat-perlimanya dan yang seperlimanya bagi yang berhak seperlima itu. Atau adalah unta itu termasuk fai', yang tidak diserbu kepadanya dengan kuda atau unta. Maka adalah empat-perlimanya untuk Nabi s.a.w. dan seperlimanya untuk yang berhak seperlima. Saya tiada menghafal suatu qaul pun dari seseorang bahwa menyangkakan yang demikian pada ini. Selain salah satu dari tiga perkataan yang tidak benar itu.

Tatkala Rasulullah s.a.w. telah mengambil unta betinanya, maka ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin itu tiada memiliki akan sesuatu atas kaum muslimin. Dan apabila kaum musyrikin tiada memiliki atas kaum muslimin apa yang dipacukan mereka kepadanya itu dengan kuda mereka, lalu mereka memeliharanya di negeri mereka, maka itu lebih menyerupai - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa tidaklah kaum muslimin memiliki dari mereka, apa yang tidak dimiliki oleh mereka itu bagi dirinya, baik sebelum pembagian ghanimah atau sesudahnya.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Kalau adalah ini benar adanya dari Rasulullah s.a.w., maka bagaimana diperselisihkan ?".

Beliau menjawab : "Kadang-kadang hilang sebagian Sunnah pada sebagian ahli ilmu. Dan kalau diketahuinya, insya Allah Ta'ala, niscaya dikatakannya".

Saya lalu bertanya kepada Asy-Syafi'i : "Apa pendapat anda terhadap orang yang anda jumpai, dari orang yang mendengar ini ? Bagaimana ia meninggalkannya ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Tidak ia membiarkannya seluruhnya dan tidak ia mengambilkannya seluruhnya".

Lalu saya bertanya : "Maka bagaimana ada ini ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Allah Ta'ala Yang Mahatahu.. Tidak boleh ini bagi seseorang".

Lalu saya bertanya : "Adakah ditempuh padanya itu kepada sesuatu ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Telah berbicara dengan saya sebagian orang yang beraliran dengan mazhab ini, lalu mengatakan : "Begitulah kami mengatakan, yang terjadi padanya pembagian. Lalu jadilah budak lelaki dalam bagian lelaki. Lalu dia itu terasing dari haknya. Dan bercerai-berailah tentara. Maka ia tidak mendapati akan seseorang yang mengikutinya dengan bagiannya. Maka ia terbalik, yang tiada bagian baginya".

Lalu saya mengatakan kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa pendapat anda kalau jatuh dalam bagiannya orang merdeka atau gundik seseorang ?". Beliau menjawab : "Dikeluarkan dari tangannya dan diberi gantian dari harta baitul-mal".

Lalu saya mengatakan kepadanya : "Kalau tidak berhak orang yang merdeka itu akan kemerdekaan dan tiada pemilik gundik itu, selain sesudah bercerai-berai tentara itu".

Beliau menjawab : "Ya ! Dan diberi gantian dari harta baitul-mal".

Maka saya mengatakan kepadanya : "Dan tiada masuk kepada orang yang mengatakan qaul ini, mengenai budak seseorang muslim, yang dikeluarkan dari tangan orang yang menjadi bagiannya dan diberi gantian daripadanya akan nilai harganya".

Maka Asy-Syafi'i r.a. bertanya : "Dari mana ia diberi gantinya ?".

Saya menjawab : "Dari seperlima khususnya".

Beliau bertanya : "Dari seperlima yang mana ?".

Saya menjawab : "Bagian Nabi s.a.w. Sesungguhnya Nabi s.a.w. meletakkannya dalam harta rampasan perang (al-anfaal) dan kepentingan kaum muslimin".

Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Telah berkata kepada saya orang yang mengatakan, yang mengurus penjawaban dari orang yang mengatakan : "Yang empunya harta itu lebih berhak dengan harta itu, sebelum dibagikan dan sesudahnya".

Saya mengatakan : "Maka tanyakanlah !".

Beliau lalu bertanya : "Apa hujjah anda padanya ?".

Saya menjawab : "Apa yang saya terangkan dari Sunnah, pada hadits Imran bin Hushain dan hadits dari suatu jama'ah dari para shahabat Rasulullah s.a.w. Bahwa Sunnah apabila telah menunjukkan bahwa orang yang musyrikin tiada memiliki atas orang muslimin akan sesuatu dengan suatu hal, maka tidak boleh mereka itu memiliki atas orang-orang muslimin dengan suatu hal yang lain, selain dengan Sunnah yang sepertinya".

Lalu beliau bertanya : "Dan dari mana ?".

Saya menjawab : "Sesungguhnya apabila saya memberikan, bahwa pemilik budak apabila ia memperoleh budaknya, sesudah dipelihara oleh musuh. Kemudian dipelihara budak tersebut oleh kaum muslimin terhadap musuh, sebelum dibagikan oleh kaum muslimin, maka sesungguhnya saya memberikan, bahwa musuh tiada memiliki budak tersebut dengan pemilikan yang sempurna bagi mereka. Kalau mereka memilikinya dengan pemilikan yang sempurna bagi mereka, maka tidaklah budak tersebut bagi tuannya, apabila telah dimiliki oleh penyerbu-penyerbu muslimin kepada budak itu, baik sebelum dibagi-

kan atau sesudahnya. Adakah anda berpendapat, kalau adalah tawanan mereka akan budak tersebut dan anda telah mengalahkan mereka terhadap budak itu, seperti dijual oleh tuannya atau dihibahkan oleh tuannya akan budak tersebut. Kemudian orang menyerbu atas budak itu. Adakah tidak budak itu bagi orang-orang yang menyerbu kepadanya ?”.

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : ”Ya !”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah lalu dilampaui oleh kemenangan musuh kepada budak itu, bahwa kemenangan itu menjadi milik ? Lalu adalah budak tersebut seperti harta mereka. Sama saja dari yang dihibahkan bagi mereka atau mereka membelinya. Atau ada kemenangan itu perampasan, yang tiada mereka memilikinya akan budak itu. Maka apabila adalah Sunnah, atsar dan ijma', menunjukkan bahwa itu seperti perampasan, sebelum dibagikan, maka seperti demikian juga, sayogialah bahwa ada yang demikian itu sesudah dibagikan. Adakah tidak anda melihat, bahwa orang muslim yang menggunakan penta'wilan atau tidak menggunakan penta'wilan, kalau ia menyerbu atas seorang budak. Kemudian, ia mengambil dari tangan orang yang menguasai budak tersebut. Maka adalah budak itu bagi pemiliknya yang pertama.

Maka apabila tidak dimiliki oleh seorang muslim atas seorang muslim dengan perampasan, maka adalah orang musyrik itu lebih utama bahwa tidaklah dia itu pemilik, serta sesungguhnya anda tidak anda menetapkan orang musyrik itu pemilik dan tidak bukan pemilik”. Asy-Syafi'i r.a. lalu berkata : ”Maka orang itu mengatakan : ”Bahwa ini memasukkannya. Akan tetapi, kami mengatakan padanya dengan atsar”.

Asy-Syafi'i r.a. lalu bertanya : ”Apa pendapat anda, kalau berkata kepada anda orang yang berkata : ”Sunnah ini dan atsar mengumpulkan apa yang kami katakan.

Yaitu : qias dan ma'qul (yang menurut pertimbangan akal). Maka bagaimana jadinya bahwa anda mengambil dengan sesuatu, yang bukan Sunnah ? Dan anda meninggalkan Sunnah ? Dan sesuatu dari atsar itu adalah kurang dari atsar-atsar. Dan anda tinggalkan yang lebih banyak. Maka apakah hujjah anda padanya ?”.

Orang itu menjawab : ”Sesungguhnya kami sudah mengatakan dengan Sunnah dan atsar-atsar yang beraliran kepada Sunnah. Dan tidak ada padanya penjelasan, bahwa yang demikian itu sesudah pembagian, seperti dia itu sebelum pembagian”.

Kata Asy-Syafi'i r.a. : ”Saya mengatakan kepada orang itu : ”Adapun yang padanya penjelasan, bahwa musuh kalau memiliki atas kaum

muslimin, akan sesuatu yang mereka pelihara dari harta mereka dengan pemilikan yang sempurna, maka adalah yang demikian itu bagi siapa dari kaum muslimin yang memilikinya terhadap orang musyrikin. Tidak pemilikinya yang pertama”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah tidak itu dimiliki oleh pemiliknya yang pertama dengan setiap hal keadaan atau dimiliki oleh musuh apabila mereka memeliharanya ?”.

Orang itu lalu menjawab : ”Sesungguhnya ini memasukkan yang demikian. Akan tetapi, kita kembali kepada atsar dan kita tinggalkan qias”.

Maka saya katakan kepada orang itu : ”Maka Sunnah ini, atsar-atsar dan qias kepadanya”.

Orang itu lalu berkata : ”Terkadang mungkin hukumnya sebelum dibagikan itu, berbeda dengan hukumnya sesudah dibagikan”.

Saya lalu mengatakan kepada orang itu : ”Ada pun pada qias atau akal, maka tidak boleh bahwa adalah ini, kalau ada ia, selain dengan atsar dari Nabi s.a.w.

Maka kalau tidak dirawikan dari Nabi s.a.w. padanya akan sesuatu dan dirawikan dari orang yang bukan Nabi s.a.w. maka tiadalah pada seseorang bersama Nabi s.a.w. itu hujjah”.

Orang itu lalu bertanya : ”Adakah mungkin orang yang diriwayatkan daripadanya perkataan (qaul) kami dari para shahabat Nabi s.a.w., bahwa adalah telah berjalan kepadanya ini dari Nabi s.a.w. ?”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah itu mungkin pada anda ?”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya lalu bertanya : ”Maka apakah masalah anda dari sesuatu urusan, yang anda ketahui, bahwa tiada masalah padanya ?”.

Orang itu menjawab : ”Maka adakanlah kepada saya yang seperti ini !”.

Lalu saya mengatakan : ”Ya ! Dan akan saya terangkan”.

Orang itu lalu bertanya : ”Seperti apakah itu ?”.

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : ”Telah ditetapkan hukum oleh Rasulullah s.a.w. tentang gigi, dengan lima ekor unta. Dan ditetapkan hukum oleh Umar tentang geraham dengan se ekor unta. Maka adalah mungkin bagi orang yang bermazhab, kalau ia menempuh menurut yang ditempuh Umar, bahwa ia mengatakan : ”Gigi itu yang di depan dan geraham itu, yang dimakan dengan geraham itu. Kemudian, adalah ini segi yang mungkin yang shah mazhab padanya.

Maka tatkala gigi itu masuk pada makna gigi-gigi dalam suatu hal, maka kalau anda memisahkannya dengan nama tersendiri, sebagai-

mana anda memisahkan gigi-gigi itu dengan nama-nama yang terkenal, maka jadilah kami dan anda kembali kepada yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. secara berkesimpulan. Dan kami jadikan yang lebih umum itu lebih utama dengan sabda Nabi s.a.w. daripada yang lebih khusus. Dan kalau mungkin yang lebih khusus dari hukum yang banyak, yang selain dari ini. Maka kami dan anda mengatakan padanya dengan yang seperti ini”.

Orang itu menjawab : ”Ini mengenai ini dan lainnya, adalah seperti yang anda katakan”.

Saya menjawab : ”Maka apa yang dipelihara oleh orang musyrikin. Kemudian, dipeliharanya dari mereka, maka adalah itu bagi pemiliknya sebelum dibagikan. Dan tidak datang dari Nabi s.a.w. bahwa tiadalah baginya sesudah dibagikan itu atsar selain ini. Maka lebih patut bahwa tiadalah mungkin makna, selain orang musyrikin itu tiada memelihara akan sesuatu atas orang muslimin”.

Orang itu berkata : ”Sesungguhnya kami mengambil qaul kami dari bukan segi ini. Apabila ia masuk dari segi ini, maka kami akan mengambilnya daripada bahwa kami sudah meriwayatkannya dari Nabi s.a.w. : ”Barang siapa masuk Islam dengan ada sesuatu padanya, maka itu baginya”.

Kami meriwayatkan daripada Nabi s.a.w. bahwa Al-Mughirah masuk Islam dengan ada padanya harta suatu kaum, yang telah dibunuhnya dan disembunyikannya harta itu. Maka adalah harta tersebut baginya. Asy-Syafi'i r.a. bertanya : ”Adakah anda berpendapat bahwa apa yang anda riwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa ”*barangsiapa masuk Islam dengan ada sesuatu padanya, maka barang itu baginya*”. Adakah benar adanya hadits itu ?”.

Orang itu menjawab : ”Itu adalah dari hadits anda”.

Saya menjawab : ”Benar itu *hadits munqathi* (terputus isnadnya). Kami mengatakan kepada anda atas membenaran adanya. Maka kami bertanya kepada anda : ”Adakah anda berpendapat, kalau hadits itu benar adanya, adakah dia itu umum atau khusus ?”.

Orang itu menjawab : ”Kalau saya mengatakan, bahwa hadits itu umum, maka saya lalu menjawab : ”Apabila kami bertanya kepada anda : ”Adakah anda melihat musuh itu memelihara orang merdeka atau wanita gundik atau orang mukatab atau orang mudabbar atau budak yang digadaikan ? Lalu ia masuk Islam terhadap musuh itu”.

Orang itu menjawab : ”Tidaklah bagi musuh itu orang merdeka, gundik dan sesuatu yang tidak boleh dimilikinya”.

Maka saya mengatakan kepada orang tersebut : ”Maka anda telah meninggalkan perkataan anda bahwa itu umum”.

Orang itu menjawab : ”Ya ! Dan saya mengatakan : siapa yang masuk Islam dengan sesuatu padanya, yang boleh pemilikannya bagi pemiliknya yang ia rampas daripadanya”.

Kami menjawab : ”Maka gundik itu boleh pemilikannya bagi pemiliknya, sehingga pemilik itu meninggal. Adakah ditetapkan gundik itu bagi musuh, memilikinya sehingga mati tuannya ?”.

Orang itu menjawab : ”Tidak ! Karena *farajnya* tidak halal bagi mereka”.

Saya menjawab : ”Kalau anda menghalalkan pemilikan gundik itu dengan perampasan, ketika anda tegakkan perampas itu pada kedudukan tuannya, bahwa anda sesungguhnya menyerupai, bahwa anda menghalalkan *farajnya*. Atau pemilikannya, walau pun anda melarang *farajnya*. Apakah pendapat anda, kalau anda menetapkan hadits itu khusus dan anda mengeluarkannya dari umum ? Adakah boleh bagi anda bahwa anda mengatakan padanya dengan khusus, dengan tanpa dalil dari Nabi s.a.w. ?”.

Orang itu berkata : ”Maka saya mengambil dalil dengan hadits Al-Mughirah, bahwa Al-Mughirah memiliki apa yang boleh dimilikinya. Lalu ia masuk Islam atas pemilikan itu. Maka tidak dikeluarkan barang tersebut oleh Nabi s.a.w. dari tangannya. Dan tidak diperlimakannya”. Maka saya menjawab kepada orang itu, bahwa orang-orang yang dibunuh oleh Al-Mughirah itu orang musyrikin. Kalau anda mendakwakan bahwa hukum harta orang muslimin itu hukum harta orang musyrikin, maka kami mengatakan kepada anda atas yang demikian”. Orang itu menjawab : ”Tidaklah hukum harta orang musyrikin itu hukum harta orang muslimin. Sesungguhnya masuk kepada qaul ini apa yang saya terangkan.

Maka adakah anda dapati, jika benar dari Nabi s.a.w. adakah beliau s.a.w. bersabda : ”Barangsiapa masuk Islam dengan sesuatu yang ada padanya, maka barang itu baginya : ”*akan jalan keluar yang shah*, yang tidak masuk padanya sesuatu, seperti apa yang masuk qaul ini ?”.

Lalu saya berkata kepada orang tersebut : ”Ya ! Barangsiapa masuk Islam dengan sesuatu yang ada padanya, yang boleh dimilikinya, maka barang tersebut baginya”.

Orang itu menjawab : ”Ini adalah suatu kesimpulan, maka terangkanlah !”.

Maka saya mengatakan kepadanya : ”Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan pemeluk agamaNya dan melarang harta mereka di antara mereka, selain dengan yang hak. Maka harta yang bukan dari pemeluk agamaNya, adalah lebih utama bahwa dilarang atau lebih kuat untuk dilarang.

Apabila adalah seorang Islam, kalau ia memaksa seorang Islam terhadap seseorang budak. Kemudian, ia mengwarisi dari yang memaksakan itu atau dikalahkan yang memaksakan terhadap budak itu oleh orang yang berbuat baik padanya atau oleh pencuri. Niscaya budak tersebut diambil kembali oleh orang yang kena paksaan, dengan sebab asal miliknya yang pertama dahulu. Dan tidaklah budak itu dimiliki oleh seseorang Islam dengan perampasan. Maka orang kafir itu lebih utama tidak memilikinya dengan perampasan.

Yang demikian itu bahwa Allah yang Mahamulia pujianNya mengurniai kepada kaum muslimin akan diri orang-orang kafir yang berperang dan harta mereka. Maka menyerupailah - dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu - bahwa kaum musyrikin, apabila mereka dikuasai dan harta mereka sebagai kurnia kepada pemeluk agama Allah 'Azza wa Jalla, bahwa tidaklah bagi mereka itu dikurniai dari harta pemeluk agama Allah akan sesuatu, yang sanggup ia mengeluarkannya dari tangan mereka pemeluk Agama Allah Ta'ala. Tidak boleh bahwa orang yang menerima kurnia itu menerima kurnia dari orang yang menerima kurnia itu, apabila ia telah menguasai orang itu.

Orang itu berkata : "Apa yang mereka masuk Islam padanya, maka adalah itu untuk mereka".

Maka saya menjawab : "Apa yang dirampas oleh sebagian kaum musyrikin dari sebagian yang lain, kemudian perampas itu masuk Islam, maka barang itu baginya. Sebagaimana yang diambil oleh Al-Mughirah dari harta kaum musyrikin.

Yang demikian itu, bahwa kaum musyrikin yang merampas dan yang dirampas itu, tidaklah mereka itu orang-orang yang dilarang hartanya, dengan Agama Allah 'Azza wa Jalla. Maka tatkala harta itu diambil oleh sebagian mereka untuk sebagian yang lain atau ditawan oleh sebagian mereka akan sebagian yang lain. Kemudian yang menawan, yang mengambil harta itu masuk Islam. Maka adalah baginya apa yang ia masuk Islam padanya. Karena ia telah masuk Islam, kepada apa, yang kalau dimulainya mengambilnya dalam Islam, maka adalah itu baginya. Dan tidak ada baginya bahwa ia memulai dalam Islam, akan mengambil sesuatu kepunyaan orang muslim.

Orang itu bertanya kepada saya : "Adakah anda melihat akan orang yang mengatakan qaul ini, bagaimana ia mendakwakan mengenai orang-orang musyrikin, apabila mereka itu mengambil kepunyaan orang muslim, akan seorang budak atau harta yang bukan budak atau budak wanitanya atau gundiknya atau mudabbarnya atau mukatabnya atau budaknya yang sudah digadaikan atau budak wanita yang berbuat jinayat atau yang lain dari itu. Kemudian, diterima oleh kaum muslimin".

Maka saya menjawab : "Ini adalah seluruhnya bagi pemiliknya atas pemilikan yang pertama. Dan dengan hal yang pertama, sebelum dijaga oleh musuh.

Dan adalah wanita gundik (ibu anak) atau anak, kalau meninggal tuannya, maka wanita gundik itu merdeka dengan mati tuannya itu, di negeri perang atau kemudian. Dan wanita yang mudabbar itu tetap mudabbar, kalau tuannya tidak menarik kembali perkataannya (bahwa budak wanita itu akan merdeka sesudah matinya). Budak yang berbuat jinayat, baik laki-laki atau perempuan, yang keduanya itu berbuat jinayat, yang pada leher keduanya itu jinayat, yang penawanan itu tiada mengubah sesuatu daripada keduanya.

Seperti demikian juga penggadaian dan lainnya. Orang itu bertanya : "Apa pendapat anda, kalau dijaga ini oleh orang-orang musyrik. Kemudian dijaga terhadap musyrik ini oleh kaum musyrik yang lain ? Kemudian dijaga oleh kaum muslimin. Kemudian dijaga oleh kaum musyrikin terhadap kaum muslimin ?".

Saya bertanya : "Bagaimana ada ini dan menyombong ? Ini adalah qaul yang tidak masuk dengan hal apa pun, dia itu kepada milik yang pertama. Setiap yang terjadi padanya sesudahnya itu, tidak membatalkannya. Mereka itu menyerahkannya kepada pemiliknya yang pertama; yang muslim.

Lalu saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Maka jawablah atas qaul ini !

Adakah anda berpendapat, kalau dijaga oleh musuh akan budak wanita kepunyaan seseorang. Lalu budak wanita tersebut disetubuhi oleh penjaganya. Lalu budak wanita itu beranak. Kemudian, kaum muslimin memenangi atas budak wanita itu".

Maka orang itu menjawab : "Budak wanita itu dan anak-anaknya untuk pemiliknya".

Maka saya berkata : "Kalau orang-orang kafir itu masuk Islam atas keadaan budak wanita itu ?".

Orang itu menjawab : "Diserahkan budak wanita itu kepada pemiliknya dan ia mengambil dari yang menyetubuhinya maskawinnya dan nilai harga anak-anaknya pada hari mereka itu jatuh".

Dikabarkan kepada kami oleh Hatim dari Ja'far, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz, bahwa Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas, yang menanyakannya dari hal perbedaan pendapat. Maka Ibnu Abbas menjawab : "Bahwa manusia mengatakan, bahwa Ibnu Abbas mengadakan surat-menyurat dengan Al-Haruriah. Kalau tidaklah saya takut bahwa saya menyembunyikan ilmu, maka saya tidak menulis surat kepadanya".

Maka Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas : "Ada pun kemudian, maka terangkanlah kepada saya : "Adakah Rasulullah s.a.w. berperang bersama dengan kaum wanita ? Adakah beliau memberikan kepada kaum wanita bagian dari harta rampasan ? Adakah beliau membunuh anak-anak ? Manakala berlalu pembunuhan, maka sempurnalah anak yatim itu. Dan dari yang seperlima, untuk siapa se perlima itu ?".

Maka Ibnu Abbas membalas surat Najdah itu : "Bahwa anda menulis surat, menanyakan kepada saya : "Adakah Rasulullah s.a.w. berperang bersama dengan kaum wanita ? Sesungguhnya beliau berperang bersama dengan kaum wanita. Maka kaum wanita itu mengobati orang-orang sakit dan diberikan kepada mereka dari ghanimah.

Ada pun bagian maka tidak ditetapkan bagi mereka dengan bagian tertentu. Bahwa Rasulullah s.a.w. tidak membunuh anak-anak. Maka jangan engkau membunuh mereka. Kecuali, bahwa engkau ketahui dari mereka itu, apa yang diketahui oleh nabi Khidhir, dari hal anak kecil yang dibunuhnya (1). Maka bedakanlah di antara yang beriman dan yang kafir. Maka engkau bunuh yang kafir dan engkau tinggalkan yang mu'min".

Dan saya tulis : "Manakala berlalu pembunuhan, maka sempurnalah anak yatim itu. Demi umurku bahwa seseorang itu tualah oleh janggutnya. Bahwa dia itu lemah untuk mengambil dengan lemah untuk memberi. Maka apabila ia mengambil untuk dirinya dari yang baik untuk diambil oleh manusia, maka telah hilang daripadanya ke-yatiman itu. Engkau menulis kepada saya, menanyakan kepada saya dari hal se perlima. Sesungguhnya kami mengatakan : "Se perlima itu bagi kami. Maka enggan kaum kami yang demikian kepada kami. Maka kami sabar atas yang demikian".

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i dari hal kaum muslimin, apabila mereka itu memerangi orang harbi (*orang kafir yang berperang dengan orang Islam*) : "Adakah dimakruhkan bagi mereka memotong batang kayu yang berbuah, merusakkan tempat-tempat tinggal dan kota-kota orang harbi itu ? Menenggelamkan, membakar dan merusakkan apa yang dikuasai kaum muslimin, dari buah-buahan, pohon-pohonan dan diambil harta benda mereka ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Se tiap yang dimiliki oleh kafir harbi, yang tidak bernyawa, maka merusakkannya itu diperbolehkan dengan

(1). Kisah yang tersebut dalam Al-Qur-an tentang Nabi Khidhir r.a. membunuh anak. Supaya diperhatikan kisah lengkap dalam Al-Qur-an itu - (Pent).

se tiap cara. Dan se tiap yang saya dakwakan, bahwa itu diperbolehkan, maka halal bagi kaum muslimin mengerjakannya. Dan tidak diharamkan kepada mereka meninggalkannya. Saya menyukai, apabila kaum muslimin memerangi negeri peperangan dan adalah pejuang-pejuang mereka itu menyerang. Atau ada musuh mereka itu banyak dan berbenteng yang mempertahankan diri, yang tidak dapat dikalahkan mereka, untuk menjadi negeri mereka itu negeri Islam dan tidak menjadi negeri perjanjian damai yang berlaku kepadanya hukum. Bahwa boleh mereka itu memotong, membakar dan merusakkan apa yang disanggupi oleh mereka, dari buah kayu dan batang kayu orang harbi itu. Dan diambil harta benda dan apa yang dapat dibawa dari harta benda mereka yang ringan. Lalu kaum muslimin itu menguasainya. Maka saya memilih bahwa mereka itu merampaskannya. Dan yang tidak mereka menyanggupinya, maka mereka membakar dan menenggelamkannya.

Apabila menurut yang kebanyakan, bahwa negeri itu akan menjadi negeri Islam atau negeri perjanjian damai, yang berlaku kepada mereka itu hukum. Maka saya memilih bagi mereka untuk mencegah dari harta orang harbi itu untuk dijadikan harta ghanimah - insya Allh Ta'ala. Dan tidak haram kepada mereka membakarnya dan merusakkannya. Sehingga orang harbi itu menjadi orang muslimin atau orang dzimmi. Atau menjadi daripada harta itu, sesuatu dalam tangan mereka, dari barang yang dapat dibawa. Lalu dipindahkan. Maka tidak halal membakar yang demikian. Karena barang itu telah menjadi milik orang muslimin. Mereka membakar yang lain dari yang demikian, daripada barang yang tidak dapat dibawa.

Sesungguhnya saya mendakwakan, bahwa tiada haram membakar batang kayu dan bangunan mereka, walau pun benda itu diharapkan bagi kaum muslimin.

Karena kadang-kadang diharapkan barang tersebut untuk suatu golongan. Kemudian adalah yang terjadi sebaliknya dari yang diharapkan.

Sesungguhnya harta itu dibakar dan dia itu tidak dipelihara oleh kaum muslimin.

Sesungguhnya saya mendakwakan, bahwa bagi kaum muslimin mencegah dari pada membakarnya.

Karena begitulah pokoknya yang diperbolehkan (yang mubah). Nabi s.a.w. membakar terhadap suatu golongan dan beliau s.a.w. tidak membakar terhadap golongan yang lain.

Kalau kaum muslimin membawa se suatu dari harta musuh. Lalu mereka belum membaginya, sehingga kaum muslimin itu didapati oleh

musuh. Dan mereka takut akan dikuasai oleh musuh akan barang tersebut. Maka tiada mengapa mereka membakarnya, dengan mereka itu sepakat atas yang demikian.

Seperti demikian juga, kalau mereka sudah membagikannya. Saya berpendapat, bahwa tiada mengapa kepada se seorang, yang barang tersebut sudah dalam tangannya untuk membakarnya. Kalau mereka itu mengharap dapat mempertahankan barang tersebut, maka saya tiada menyukai bahwa mereka bersegera membakarnya.

Telur yang belum ada anak ayam didalamnya itu termasuk yang tidak bernyawa, dari yang disimpan oleh orang-orang kafir. Yang mereka sembelihkan dari yang bernyawa sehingga hilanglah nyawa, adalah itu seperti yang tidak bernyawa.

Maka dapat dibakar semuanya, kalau kaum muslimin itu didapati oleh musuh dalam negeri orang musyrik, menurut yang saya terangkan itu, kalau mereka menghendaki yang demikian. Kalau mereka menghendaki meninggalkannya, maka boleh mereka meninggalkannya.

Ada pun yang bernyawa, yaitu : kuda, sapi, lebah dan lain-lain, maka tidak boleh dibakar, dilukai dan ditenggelamkan. Selain yang halal disembelih atau pada tempat darurat.

Maka saya bertanya : "Apa dalil anda ?".

Orang itu menjawab : "Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Kemudian Sunnah Nabi s.a.w. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman mengenai Banin-Nadlir, ketika mereka diperangi oleh Rasulullah s.a.w. :-

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang tiada beriman dari antara orang-orang yang diturunkan Kitab, dari kampung mereka pada pengusiran yang pertama. Kamu tiada mengira, bahwa mereka akan berangkat. Dan mereka mengira, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka terhadap Allah. Dan (siksaan) Allah datang kepada mereka dari tempat yang tiada mereka sangka-sangka sedikit pun dan Allah melemparkan ketakutan ke dalam hati mereka, karena itu mereka meruntuhkan rumah-rumahnya dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman".

S. Al-Hasyr, ayat 2.

Allah menyifatkan pengeluaran mereka dari tempat tinggal dengan tangan kaum muslimin dan kaum mu'min itu merobohkan rumah-rumah orang kafir itu. Dan IA menyifatkannya - Yang Maha agung pujianNya - seperti meridlainya.

Rasulullah s.a.w. menyuruh memotong batang korma dari bermacam-macam batang korma orang kafir itu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan karena ridla dengan yang diperbuat oleh kaum muslimin,

dari pada memotong batang korma kaum musyrik itu :-

"Mana yang kamu potong dari pohon korma atau kamu biarkan tegak di atas uratnya itu adalah dengan izin Allah dan karena Allah hendak memberikan pembalasan kepada orang-orang yang jahat !".

S. Al-Hasyr, ayat 5.

Maka Allah meridlai dipotong batang korma dan membolehkan ditinggalkan. Maka dipotong dan ditinggalkan itu terdapat dalam Kitab dan Sunnah. Yang demikian itu, bahwa Rasulullah s.a.w. memotong batang korma Banin-Nadlir dan meninggalkan tidak memotongnya. Beliau s.a.w. memotong batang korma orang lain dan meninggalkan tidak memotongnya. Dan dari orang yang berperang, ada orang yang tidak dipotong batang kormanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. memotong batang korma Banin-Nadlir.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Saad bin Ibrahim dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah s.a.w. membakar harta Banin-Nadlir. Lalu bermadah se orang penyair :-

Hinalah kepada,
kepala-kepala Bani Luai,
oleh kebakaran yang berbeda-beda,
di Buwairah yang permai.

Kalau ada yang berkata : "Mungkin Nabi s.a.w. membakar harta Banin-Nadlir, kemudian beliau tinggalkan".

Maka dijawab : atas makna yang diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Nabi s.a.w. memotong batang korma dan membakar di Khaibar. Dan Khaibar itu sesudah An-Nadlir. Beliau s.a.w. membakar di Thaif. Dan Thaif itu akhir peperangan, yang Nabi s.a.w. berperang padanya. Nabi s.a.w. menyuruh Usamah bin Zaid membakar terhadap penduduk Ubna.

Dikabarkan kepada kami oleh sebagian sahabat kami dari Abdullah bin Ja'far Al-Azhari, yang mengatakan : "Saya mendengar Ibnu Syihab menceriterakan dari 'Urwah, dari Usamah bin Zaid, yang mengatakan : "Saya disuruh oleh Rasulullah s.a.w. untuk memerangi waktu pagi-pagi hari, atas penduduk Ubna dan membakar.

Perbedaan paham tentang pembakaran.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Adakah berselisih paham se seorang akan yang anda katakan tentang ini ?"

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Ada ! Sebagian saudara-saudara kami dari mufti orang-orang Syam".

Lalu saya bertanya : "Kepada apa mereka itu bermazhab ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Kepada yang mereka itu meriwayatkan dari Abubakar, bahwa Abubakar melarang dirobohkan bangunan. Bahwa memotong batang kayu yang berbuah itu termasuk pada yang dilarang".

Saya lalu bertanya : "Apa alasannya ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Apa yang saya terangkan dari Kitab dan Sunnah".

Saya lalu bertanya lagi : "Atas dasar apa anda hitung larangan Abubakar dari yang demikian ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Allah Ta'ala Yang Maha tahu. Adapun berat sangkaan dengan yang demikian, maka sesungguhnya Nabi s.a.w. didengar menyebutkan pembukaan negeri Syam. Maka adalah atas keyakinan daripadanya. Maka beliau menyuruh meninggalkan merobohkan bangunan dan memotong batang kayu yang berbuah. Supaya adalah itu untuk kaum muslimin. Tidak, karena beliau s.a.w. memandangnya itu diharamkan. Karena telah terjadi pembakaran itu bersama adanya Nabi s.a.w. di An-Nadlir, Khaibar dan Thaif. Maka mungkin mereka itu menempatkannya pada bukan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadanya s.a.w. Dan hujjah pada yang diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla itu pada perbuatan Rasulullah s.a.w."

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Se tiap se suatu pada wasiat Abubakar selain ini, maka dengan itu kami ambil".

YANG BERNYAWA.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa pendapat anda, yang diperoleh kaum muslimin dari yang bernyawa, dari harta kaum musyrikin, dari kuda, lebah dan lain-lain dari binatang ? Lalu kaum muslimin itu sanggup membinasakannya, sebelum mereka merampasnya atau sesudah merampasnya ? Lalu kaum muslimin itu didapati oleh musuh. Lalu kaum muslimin itu takut bahwa orang musyrik itu dapat melepaskan harta tersebut dari kaum muslimin. Dan mereka itu

menguasai atas kaum muslimin. Bolehkah bagi kaum muslimin merusakkannya, dengan menyembelih atau melukai atau membakar atau menenggelamkan, mengenai sesuatu dari harta-harta itu ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Tidak halal pada saya bahwa ia bermaksud akan maksudnya dengan se suatu yang merusakkannya, apabila binatang itu tidak ada penunggangnya".

Lalu saya bertanya kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Mengapa anda mengatakan, bahwa itu adalah harta, dari harta-harta mereka, yang tidak dimaksudkan dengan maksud merusakkan ?".

Asy-Syafi'i menjawab : "Karena berbedanya harta dengan yang lain dari harta. Karena harta itu adalah yang bernyawa, yang merasa sakit dengan disiksakan. Dan ia tiada berdosa. Dan tidaklah dia seperti yang tiada bernyawa, yang merasa sakit dengan disiksakan dari harta-harta mereka itu. Dan sesungguhnya dilarang dari yang bernyawa, bahwa dibunuh yang dikuasai daripadanya, selain dengan disembelih untuk dimakan. Dan apa yang terlepas dengan yang diperoleh dengan alat senjata, adalah untuk dimakan. Dan apa yang ada daripadanya itu penganiayaan dan mendatangkan melarat, adalah karena darurat". Saya berkata kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Sebutkanlah apa yang sudah anda terangkan !".

Asy-Syafi'i r.a. lalu menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Shuhaib - bekas budak Abdullah bin Umar -, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barangsiapa membunuh se ekor burung pipit dan yang di atas burung pipit dengan bukan haknya, niscaya ditanya oleh Allah 'Azza wa Jalla dari pembunuhan itu".

Maka tatkala adalah membunuh binatang yang bernyawa itu dilarang, se lain dengan yang saya terangkan itu, niscaya adalah melukai kuda dan binatang-binatang kenderaan yang tiada penunggang atasnya, dari orang-orang musyrik itu, masuk pada makna larangan, keluar dari makna diperbolehkan. Maka tidak boleh pada saya bahwa dilukai binatang yang bernyawa, selain atas dasar yang sudah saya terangkan itu.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa pada yang demikian itu kemarahan kaum musyrikin dan memotong sebagian kekuatan mereka, maka dikatakan kepada orang itu : "Bahwa diperoleh dari kemarahan kaum musyrikin, dengan apa yang dia itu tidak dilarang daripada dikerjakan. Apa pun yang dilarang, maka tidak dimarahi se seorang bahwa dikerjakan oleh orang yang marah kepadanya, apa yang dilarang daripada mengerjakannya. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau kita menawan kaum wanita dan anak-anak kaum musyrikin.

Lalu mereka mendapati kita. Maka kita tidak ragu lagi, bahwa mereka akan melepaskan tawanan itu dari kita. Maka tidak boleh bagi kita membunuh tawanan itu. Dan membunuhnya itu lebih memarahkan bagi kaum musyrikin. Dan lebih mendatangkan bencana daripada membunuh binatang kenderaan mereka.

Kalau ada yang berkata, bahwa sesungguhnya diriwayatkan, bahwa Ja'far bin Abi Thalib melukai binatang ketika berperang. Maka saya tiada menghafal yang demikian dari segi yang menetapkan adanya atas dasar tersendiri.

Saya tiada mengetahuinya itu terkenal pada umumnya ahli ilmu dengan hal peperangan-peperangan Nabi s.a.w.

Ditanyakan kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa pendapat anda tentang orang yang berkuda dari orang-orang musyrik ? Bolehkah bagi orang muslim melukai kuda orang musyrik itu ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Boleh - insya Allah Ta'ala. Karena ini adalah tingkat, yang orang muslim itu mendapat jalan untuk membunuh orang yang disuruh membunuhnya".

Kalau ada yang mengatakan : "Maka sebutlah yang menyerupai ini !", niscaya dikatakan : "Boleh baginya itu melempar orang musyrik dengan panah, api dan busur. Maka apabila telah menjadi orang musyrik itu tawanan dalam tangannya, niscaya tidak boleh baginya berbuat lagi yang demikian. Dan boleh baginya membunuh orang musyrik itu dengan pedang. Seperti demikian juga, boleh ia melempar binatang buruan. Lalu ia membunuhnya. Apabila binatang buruan itu sudah dalam tangannya, maka tidak boleh dibunuhnya lagi. Selain dengan penyembelihan, yang penyembelihan itu adalah lebih ringan kepada binatang buruan tersebut. Sesungguhnya diperbolehkan bagi orang muslim itu darah orang musyrik dengan anak busur. Dan kalau mengenai yang demikian, akan sebagian orang yang berada bersama orang musyrik tersebut, dari orang yang dilarang darahnya bagi se seorang, pada mempertahankan dirinya, yang musuhnya lebih banyak dari ini.

Kalau orang itu bertanya : "Adakah pada ini hadits ?". Maka dijawab : "Ada ! Dilukai oleh Handhalah bin Ar-Rahib dengan Abi Sufyan bin Harb pada hari perang Uhud, kuda Nabi s.a.w. Kuda itu lalu memasukkan ekornya di antara kaki-kakinya. Handhalah membanting kuda tersebut. Lalu Handhalah duduk atas dadanya.

Ibnu Syu'ub merasa belas kasihan atas perbuatan Handhalah. Lalu dibunuhnya Handhalah. Yang demikian itu di hadapan Rasulullah s.a.w. Maka kami tiada mengetahui Rasulullah s.a.w. menantang yang demikian. Beliau tidak melarang Ibnu Syu'ub dan beliau tidak

melarang orang lain dari yang seperti demikian.

Akan tetapi, apabila kuda itu sudah berpisah dengan penunggangnya, maka tidak boleh melukainya dalam keadaan yang demikian. Dan Allah Yang Maha tahu.

Seperti demikian juga, kalau ada atas kuda itu wanita atau anak kecil yang tidak berperang, maka tidak dilukai kuda itu. Sesungguhnya dilukai, karena makna bahwa kuda itu menyampaikan penunggangnya untuk berperang atau untuk menawan.

Ditanyakan kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Adakah anda mendengar pada ini, hadits dari orang yang sesudah Nabi s.a.w. ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Sesungguhnya tujuan bahwa diadakan atas sesuatu itu, dalil dari Kitab atau Sunnah. Dan sudah saya terangkan kepada anda sebagian orang yang datang kepada saya dari yang demikian. Maka tidak menambahkannya se suatu yang bersesuaian baginya kekuatan. Dan tidak memandang mudah baginya oleh sesuatu yang menyalahinya. Dan telah sampai kepada kami dari Abi Umamah Al-Bahili, bahwa ia mewasiatkan kepada anaknya tidak melukai se suatu tubuh. Dari Umar bin Abdul-'aziz, bahwa ia melarang dari padapada melukai binatang, apabila binatang itu berdiri. Dan dari Qubaishah, bahwa se ekor kuda berdiri mengawasinya di tanah Rum. Maka dibiarkannya kuda itu dan dilarangnya daripada melukai kuda tersebut.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang mendengar Hisyam bin Al-Gazi meriwayatkan dari Makhul, bahwa Hisyam menanyakan yang demikian itu dari Makhul, maka Makhul melarangkannya. Dan ia mengatakan, bahwa Nabi s.a.w. melarang dari menyakiti hewan.

Ditanyakan kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa pendapat anda mengenai yang terdapat pada kaum muslimin, dari harta orang musyrik yang bernyawa ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Jangan kamu sakiti sedikit pun daripadanya, selain bahwa engkau sembelihkan untuk engkau makan. Sebagaimana telah saya terangkan dengan dalil Sunnah".

Ada pun yang tidak bernyawa, maka mereka berbuat pada yang mereka takuti akan terlepas dari tangan mereka, akan apa yang mereka kehendaki, dari : membakar, menghancurkan, menenggelamkan dan lainnya.

Saya bertanya : "Adakah mereka itu meninggalkan anak-anak, kaum wanita dan binatang kenderaan orang-orang musyrik itu ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Ya, apabila orang musyrik itu tidak akan sanggup melepaskan yang tersebut dari tangan kaum muslimin".

Saya lalu bertanya lagi kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa pendapat anda,

kalau tawanan dan harta benda itu sudah dibagikan ?”.

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Se tiap orang, yang telah menjadi baginya se suatu dari yang demikian itu, maka dia itu yang menguasai pada yang sudah baginya itu. Ia membiarkan yang bernyawa, kalau ia tidak kuat menghalaunya dan mempertahankannya. Dan ia berbuat pada yang tiada bernyawa, apa yang dikehendaknya”.

Saya bertanya lagi kepada Asy-Syafi'i r.a. : "Apa pendapat anda akan imam, apabila ia menjaga apa yang dapat dibawa dari harta benda. Lalu ia membakarnya di negeri kaum musyrik. Dan dia itu berperang. Atau ia membakarnya ketika didapati oleh kaum musyrik. Dan ia takut kaum musyrik itu dapat melepaskan barang tersebut, sebelum ia membagikan dan sesudah ia membagikan ?”.

Asy-Syafi'i r.a. menjawab : "Semua itu pada hukum adalah sama. Kalau ia membakarkan, dengan keizinan orang yang bersama dengan dia, maka yang demikian itu boleh (halal) baginya. Dan ia tidak menanggung bagi mereka itu, se lain barang tersebut. Dan ia asingkan yang seperlima bagi yang berhak seperlima itu. Maka kalau ia telah menyerahkan barang itu serentak kepada kaum muslimin khususnya, maka yang demikian sudah jelas. Dan kalau imam itu belum menyerahkan, maka tiadalah atasnya itu se suatu. Dan manakala dibakarnya, dengan tidak seizin kaum muslimin, maka ia menanggung bagi kaum muslimin itu, kalau mereka kehendaki”.

Seperti demikian juga, seseorang dari kaum muslimin, kalau ia membakarnya, maka ia menanggung apa yang dibakarnya, kalau dibakarnya, sesudah dikumpulkan oleh kaum muslimin. Ada pun apabila dibakarnya sebelum dikumpulkan oleh kaum muslimin, maka tiada tanggungan kepadanya.

TAWANAN YANG DIBUNUH.

Apabila kaum musyrik itu ditawan, lalu mereka itu berada dalam tangan imam. Maka padanya itu dua hukum. Ada pun yang laki-laki yang sudah dewasa, maka bagi imam, kalau dikehendaknya, bahwa ia membunuh kaum musyrik itu atau sebagian mereka. Atau ia berikan keamanan kepada mereka atau kepada sebagiannya. Dan tiada tanggungan atas imam pada yang diperbuatnya dari yang demikian. Apakah orang musyrik itu ditawan oleh rakyat umum atau oleh se seorang. Atau rakyat umum itu menempatkan kaum musyrik tersebut pada hukum mereka. Atau wali negeri yang menawan kaum musyrik itu.

Tiada sayogialah bagi wali negeri itu membunuh kaum musyrik tersebut, se lain atas pandangan bagi kepentingan kaum muslimin, daripada memperkuat Agama Allah 'Azza wa Jalla, memperlemahkan musuhnya. Memarahi dan membunuh musuh itu dengan se tiap keadaan yang diperbolehkan. Tiada sayogialah bagi wali bahwa ia menjamin keamanan kepada musuh itu, kecuali bahwa ia melihat ada sebab dari orang yang dijamin keamanan itu, dengan harapan ia akan masuk Islam. Atau ia akan mencegah orang-orang musyrik atau penghinaan mereka kepada kaum muslimin atau penakutan mereka, dengan cara mana pun yang ada. Kalau imam itu berbuat atas bukan makna ini, maka saya memandang makruh bagi imam. Dan ia tidak menanggung akan se suatu.

Seperti demikian juga, bahwa imam itu menebus kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, apabila bagi imam itu pengamanan dengan tiada penebusan. Maka penebusan itu lebih utama bagi imam. Siapa yang dijadikan budak dari orang-orang musyrik atau imam mengambil daripadanya tebusan, maka itu adalah seperti harta yang dirampas oleh kaum muslimin, yang dibagikan di antara mereka dan diperlimakan.

Yang tidak dewasa, dari lelaki dan perempuan, apabila mereka itu ditawan, dengan cara apa pun penawanan itu, maka mereka itu seperti harta benda yang dijadikan harta rampasan (ghanimah). Tidak boleh bagi imam meninggalkan seseorang dari mereka dan tidak boleh membunuhnya. Kalau imam itu berbuat, maka dia itu menanggung nilai harganya.

Seperti demikian juga yang lain dari itu, dari tentara. Kalau imam itu berbuat maka ia menanggung nilai yang rusak binasa dari mereka itu dan yang hilang.

JALAN YANG DITEMPUH AL-WAQIDI [1].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a., yang mengatakan : "Asal fardlu jihad dan hukuman badan (hudud) atas kaum lelaki yang dewasa dan yang fardlu atas kaum wanita yang dewasa dari kaum muslimin itu dalam Kitab dan Sunnah dari dua tempat.

(1) *Al-Waqidi*, namanya : Abdullah Muhammad bin Amr, seorang ulama yang banyak mengarang tentang perang dan lainnya. Ia menjadi hakim (qadli) pada masa khalifah Harunurasyid. Ulama-ulama memandang hadits-hadits yang diriwayatkannya lemah. Ia wafat tahun 207 H.- (Pent.).

Ada pun Kitab maka firman Allah Ta'ala :-

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ. سُوْرَةُ النُّوْرِ الْآيَةُ ٥٩.

Artinya : "Apabila anak-anakmu telah cukup umur (dewasa), hendaklah mereka minta izin (untuk masuk ke tempatmu) sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka meminta izin". S. An-Nuur, ayat 59.

Allah Ta'ala menerangkan, bahwa harus atas mereka itu meminta izin, apabila telah dewasa, sebagai fardlu (wajib), sebagaimana adanya yang demikian itu atas orang-orang yang sebelum mereka, dari orang-orang yang sudah dewasa.

Dan firman Allah 'Azza wa Jalla :-

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْآيَةُ ٦.

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka dewasa dan kalau kamu telah menganggap mereka mengerti (dewasa), serahkanlah kepada mereka hartanya!". S. An-Nisaa', ayat 6.

Adalah kedewasaan perkawinan itu dengan sempurna umur limabelas tahun dan kurang sedikit. Siapa yang telah dewasa untuk kawin, niscaya ia telah sempurna limabelas tahun atau sebelumnya, yang tetap atasnya seluruh yang fardlu dan hukuman-hukuman badan (hudud). Siapa yang terlambat daripadanya kedewasaan perkawinaan, maka umur yang harus baginya yang fardlu-fardlu, dari hukuman badan dan lainnya itu sempurna umur limabelas tahun.

Asal padanya itu dari Sunnah, bahwa Rasulullah s.a.w. menolak Abdullah bin Umar dari jihad (berperang). Dan dia itu anak laki-laki berumur empatbelas tahun.

Dan beliau s.a.w. membolehkannya dan dia itu anak laki-laki berumur limabelas tahun. Abdullah dan ayah Abdullah keduanya itu meminta, supaya Abdullah boleh berjihad dalam kedua keadaan tadi. Lalu Rasulullah s.a.w. membolehkan apabila ia telah sampai usianya, bahwa

diwajibkan kepadanya fardlu-fardlu itu. Dan beliau s.a.w. menolaknya apabila belum sampai yang demikian. Rasulullah s.a.w. berbuat yang demikian serta lebih dari sepuluh orang lelaki. Di antara mereka itu : Zaid bin Tsabit, Rafi' bin Khudaij dan lain-lain. Maka siapa yang belum sempurna usianya limabelas tahun dan belum bermimpi (ihtilam) sebelumnya, maka tiada wajib jihad dan tiada kena hukuman badan atas dirinya pada se suatu, dari hukuman-hukuman badan itu. Sama saja dia itu bertubuh kuat, yang mendekati limabelas tahun. Dan tidak ada di antara umurnya dan sempurnanya limabelas tahun itu, selain se hari. Atau dia itu lemah, yang tertutup dengan alat senjata, yang di antara umurnya dan sempurna limabelas tahun itu ada se tahun atau dua tahun. Karena tiada yang membataskan kepada makhluk itu, selain oleh Kitab atau Sunnah. Ada pun memasukkan kealpaan bersama Kitab dan Sunnah itu, maka kealpaan itu tertolak. Apabila kealpaan itu tiada menyalahi keduanya, maka bagaimana pula apabila kealpaan itu menyalahinya dengan keduanya ?

Batas kedewasaan pada orang-orang musyrik, yang dibunuh yang dewasa dari mereka dan tidak dibunuh yang belum dewasa, ialah bahwa mereka itu sudah tumbuh bulu (kumis atau lainnya). Yang demikian, bahwa mereka dalam keadaan yang mereka itu dibunuh padanya, yang menolak bagi kedewasaan, supaya mereka tidak dibunuh. Dan tidak ada orang yang menjadi saksi terhadap mereka. Kalau orang-orang musyrik naik saksi terhadap mereka, maka tidaklah orang-orang musyrik itu dari orang yang boleh kesaksiannya. Dan orang-orang Islam yang naik saksi dengan kedewasaan, terhadap orang yang sudah dewasa. Maka dibenarkan mereka dengan kedewasaan itu. Kalau ada orang yang bertanya : "Adakah hadits selain dari perbedaan antara orang Islam dan orang musyrik tentang batas kedewasaan itu ?" Dijawab : "Ada ! Disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. akan Bani Quraidhah, ketika beliau membunuh yang turut berperang dari mereka dan menawan anak cucu mereka. Maka adalah dari Sunnahnya s.a.w. bahwa tidak dibunuh, selain laki-laki yang dewasa. Maka siapa yang sudah tumbuh bulunya, maka beliau s.a.w. membunuhnya. Dan siapa yang belum tumbuh, maka beliau s.a.w. menawannya.

Apabila orang dewasa itu berperang, lalu ia datang di peperangan, maka bahagiannya itu tetap ada. Apabila ia hadir ke peperangan, sebelum dewasa, maka tiada bagian dari ghanimah baginya. Lalu diberikan sedikit bagi yang belum dewasa itu dan bagi budak, wanita dan anak kecil yang menghadiri ghanimah. Tidak diberikan bagian untuk mereka. Dan diberikan juga sedikit bagi orang musyrik yang berperang bersama kaum muslimin. Dan tiada bagian baginya.

MEMINTA PERTOLONGAN KEPADA KAFIR DZIMMI PADA MEMERANGI MUSUH

Yang diriwayatkan oleh Malik, sebagaimana diriwayatkan tentang penolakan Rasulullah s.a.w. akan seorang musyrik atau orang-orang musyrik pada perang Badar. Beliau s.a.w. enggan bahwa meminta pertolongan, selain pada orang Islam. Kemudian, Rasulullah s.a.w. meminta pertolongan sesudah Badar dengan dua tahun, pada perang Khaibar dengan sejumlah orang Yahudi Bani Qainuqa', yang mereka itu bersikap keras. Rasulullah s.a.w. meminta tolong pada perang Hunain tahun ke delapan, pada Shafwan bin Ummayah. Dan dia itu orang musyrik.

Maka penolakan yang pertama itu, kalau benar ada, karena boleh baginya s.a.w. memilih pada meminta pertolongan dengan orang musyrik itu atau menolaknya. Sebagaimana boleh baginya s.a.w. menolak orang Islam, dari makna yang beliau s.a.w. takut daripadanya. Atau karena kerasnya sikap orang itu. Maka tidaklah salah satu dari dua hadits ini bertentangan dengan yang lain, walau pun ada penolakan Nabi s.a.w. itu. Karena beliau s.a.w. tiada berpendapat untuk meminta pertolongan dengan orang musyrik. Maka beliau s.a.w. memansukhkannya (merombakkannya) akan apa yang sesudahnya itu, dengan beliau s.a.w. meminta tolong kepada orang-orang musyrik. Maka tiada mengapa meminta tolong pada orang-orang musyrik untuk memerangi orang-orang musyrik, apabila mereka itu keluar dengan suka rela. Dan diberikan sedikit kepada mereka itu dari harta ghanimah. Dan tidak diberikan bagian kepada mereka. Dan tidak terbukti ada dari Nabi s.a.w. bahwa beliau memberikan bagian kepada orang-orang musyrik.

Tidak boleh bahwa ditinggalkan budak-budak dari kaum muslimin, dengan tiada memperoleh bagian, orang-orang yang belum dewasa, kalau mereka itu berperang. Dan kaum wanita kalau mereka itu berperang. Karena kekurangan mereka dari kelakian, kemerdekaan, kedewasaan dan keislaman. Diberi bagian kepada orang musyrik. Dan padanya terdapat kekurangan, yang lebih besar daripada kekurangan dari keislaman. Dan ini qaul (ucapan) orang yang saya hafal daripadanya.

Kalau dipaksakan orang-orang dzimmi untuk berperang, maka bagi mereka itu memperoleh upah yang layak, mengenai yang layak bagi mereka itu keluar dari keluarganya, sampai kepada usainya peperangan. Dan dikirimkan oleh mereka akan orang-orang dzimmi itu. Saya lebih menyukai, apabila berperang bersama dengan orang-orang dzimmi, kalau mereka itu diberi upah.

ORANG YANG ISLAM DI NEGERI PERANG.

Apabila se seorang masuk Islam, dari penduduk negeri perang (darulharb), apakah dia itu orang musyrik atau orang yang mendapat jaminan pengamanan atau yang tertawan dalam tangan kaum muslimin. Maka samalah itu semuanya.

Apabila ia keluar kepada kaum muslimin, sesudah mereka itu mengumpulkan harta ghanimah, maka tidak diberi bagian bagi orang musyrik itu.

Begitu juga, siapa yang datang kepada mereka itu dari orang-orang Islam untuk membantu. Dan kalau masih ada dari peperangan itu sedikit, yang dihadiri oleh orang Islam ini yang keluar kepada peperangan atau tentara, niscaya mereka berkongsi dengan orang-orang muslimin itu pada harta ghanimah. Karena ghanimah itu belum dijaga, selain sesudah usainya peperangan. Umar bin Khattab r.a. berkata : "Ghanimah itu bagi orang yang menghadiri peperangan".

Kalau seseorang dari mereka itu hadir dengan menunggang kuda, maka diberikan kepadanya bahagian orang yang berkuda. Kalau ia hadir dengan berjalan kaki, maka diberikan kepadanya bahagian orang yang berjalan kaki.

Kalau kaum saudagar itu berperang bersama orang muslimin, maka diberikan kepada kaum saudagar tersebut bagian orang berkuda, kalau ia berkuda. Dan bagian orang berjalan kaki, kalau ia berjalan kaki.

TENTARA KECIL YANG MENGAMBIL UMPAN DAN MAKANAN

Tidak boleh bagi se seorang dari tentara, bahwa mengambil sesuatu yang bukan tentara, dari yang diambil oleh musuh menjadi harta, se lain makanan khususnya. Dan makanan itu semuanya sama. Dan pada makna makanan itu, ialah minuman seluruhnya.

Maka siapa yang sanggup dari mereka itu atas se suatu, niscaya boleh baginya memakannya atau meminumnya. Memberi umpan kepada hewan dan memberi makanan kepada orang lain. Memberi minum dan memberi umpan. Tidak boleh ia menjualnya. Apabila ia menjual, maka ia kembalikan harganya pada tempat harta ghanimah itu.

Ia dapat memakannya dengan tidak se izin imam. Dan apa yang halal dari makanan atau minuman, maka tiada makna bagi imam padanya. Dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu.

**TENTANG ORANG YANG MEMPERHUTANGKAN KEPADA
SE SEORANG AKAN MAKANAN ATAU UMPAN
KE NEGERI ISLAM**

Apabila se seorang memperhutangkan kepada se seorang akan makanan atau umpan pada negeri musuh dan dikembalikannya. Maka kalau ia keluar dari negeri musuh dan tidaklah baginya mengembalikannya. Karena diizinkan baginya di negeri musuh pada memakannya. Dan tidak diizinkan baginya, kalau ia sudah berpisah dari negeri musuh, pada memakannya. Dan dikembalikan oleh yang menerima hutang itu kepada jaman.

**ORANG YANG MENGELUARKAN SE SUATU DARI
MAKANAN ATAU UMPAN KE NEGERI ISLAM.**

Siapa yang berlebih dalam tangannya, sesuatu dari makanan, sedikit atau banyak. Maka ia keluar dengan membawa makanan tersebut dari negeri musuh ke negeri Islam. Maka tidak boleh baginya menjual makanan tersebut dan tidak boleh memakannya. Harus ia mengembalikan makanan itu kepada imam. Maka adalah makanan itu diletakkan dalam tempat harta ghanimah. Kalau imam itu tidak berbuat demikian, sehingga cerai-berailah tentara. Maka tidaklah dikeluarkannya untuk disedekahkan. Dan tidak dengan berlipat gandanya. Sebagaimana ia tidak mengeluarkannya dari hak se seorang dan tidak dengan hak atau golongan, selain memberikannya kepada mereka itu.

Kalau imam itu mengatakan : "Saya tidak mendapati tentara itu", maka imam itu mendapat imam besar, yang harus atas imam besar tersebut membagi-bagikannya kepada tentara itu. Tidak saya ketahui karena perkataan siapa yang mengatakan : disedekahkan harta itu menurut suatu *wajah (kata se seorang ulama dari pengikut Asy-Syafi'i r.a.)*. Kalau tidaklah itu hartanya, maka tidak boleh baginya menyedekahkan dengan harta orang lain.

Kalau imam itu mengatakan : "Saya tidak kenal tentara itu", maka dijawab : "Akan tetapi, anda mengenal wali negeri yang berdiri menggantikan mereka. Dan kalau anda tidak mengenal mereka dan wali negeri mereka, maka tidaklah mengeluarkan anda pada apa yang di antara anda itu dan Allah, selain menunaikan yang sedikit bagi mereka itu dan yang banyak atas mereka itu.

**ALASAN MENGENAI MAKAN DAN MINUM PADA
NEGERI PERANG.**

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda memperbolehkan bagi sebagian kaum muslimin, bahwa ia makan, minum dan memberi umpan hewan, dari apa yang diperolehnya pada negeri perang ? Dan anda tidak memperbolehkan baginya untuk memakan, se sudah ia berpisah dengan negeri perang itu ?".

Dijawab, bahwa pengkhianatan itu haram. Apa yang ada di negeri perang, maka tidaklah bagi se seorang mengambil daripadanya itu akan se suatu, tidak se seorang yang lain, yang hadir pada barang itu. Maka mereka yang padanya syara' itu adalah sama, kepada apa yang dibagikan kepada mereka. Maka kalau ia mengambil jarum atau benang, maka adalah itu diharamkan. Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tunaikanlah memberikan benang dan jarum ! Bahwa pengkhianatan itu memalukan, suatu kekurangan dan neraka pada hari kiamat".

Adalah makanan itu masuk dalam makna harta orang musyrik. Dan yang lebih banyak dari benang, jarum, uang tembaga dan lobang penjahitan, yang tidak halal mengambilnya bagi se seorang, tidak bagi se seorang yang lain.

Tatkala Rasulullah s.a.w. mengizinkan pada makanan itu di negeri perang, maka adalah keizinan padanya itu suatu kekhususan yang keluar dari jumlah yang dikecualikan daripadanya. Maka tidak boleh bahwa kita memperbolehkan bagi se seorang memakan, se lain di mana disuruh oleh Nabi s.a.w. dengan memakan itu. Yaitu : di negeri perang khususnya. Maka apabila ia telah meninggalkan negeri perang itu, niscaya tidaklah ia lebih berhak dengan yang diambilnya dari makanan, dari orang lain. Sebagaimana ia tidak lebih berhak dengan jarum, kalau diambilnya dari orang lain.

Seperti demikian juga, se tiap yang dihalalkan dari yang diharamkan itu pada makna yang tidak dihalalkan, se lain pada makna itu khususnya. Maka apabila ia meninggalkan makna itu, niscaya ia kembali kepada asalnya pengharaman.

Umpamanya : bangkai yang diharamkan pada asalnya, yang dihalalkan bagi orang yang sangat memerlukan. Maka apabila hilang darurat itu, niscaya kembali kepada asalnya pengharaman, serta bahwa diriwayatkan dari hadits sebagian manusia, seperti yang saya katakan, bahwa Nabi s.a.w. mengizinkan bagi mereka itu memakan di negeri musuh. Dan mereka tidak mengeluarkan se suatu dari makanan. Maka kalau ada yang seperti ini, benar adanya dari Nabi s.a.w., maka tiada alasan bagi se seorang bersama yang demikian itu. Dan kalau itu tidak benar

adanya dari Nabi s.a.w. Karena di antara orang-orangnya itu ada orang yang tidak dikenal.

Seperti demikian juga, mengenai orang-orang yang diriwayatkan daripadanya itu penghalalannya, ada orang yang tidak dikenal.

PENJUALAN MAKANAN DI NEGERI PERANG.

Apabila dua orang berjual beli, makanan dengan makanan di negeri musuh, maka menurut qias (analogi) bahwa tiada mengapa dengan yang demikian. Karena ia mengambil yang diperbolehkan (mubah), dengan yang diperbolehkan. Maka masing-masing dari keduanya itu memakan apa yang telah ada padanya, selama makanan tersebut tidak dikeluarkan. Maka apabila dikeluarkan, maka dikembalikan yang lebih.

Apabila boleh baginya mengambil makanan, maka diberinya untuk dimakan oleh orang lain. Karena sesungguhnya adalah halal bagi orang lain untuk mengambil, sebagaimana ia ambil. Lalu dimakannya. Maka tiada mengapa bahwa ia memperjual-belikannya.

ORANG YANG ADA PADANYA MAKANAN PADA NEGERI PERANG.

Apabila berlebih makanan pada tangan se seorang di negeri musuh, sesudah usainya perang dan masuklah se seorang yang tidak berkongsi dengan kaum muslimin itu pada ghanimah. Lalu ia memperjual-belikannya. Maka tidak boleh baginya menjualnya. Karena ia memberikan kepada orang, yang tidak boleh ia memakannya. Dan penjualan itu tertolak. Kalau makanan itu hilang, maka ia kembalikan nilai harganya kepada imam. Tidak boleh ia menahan nilai harganya itu dan tidak boleh mengeluarkannya dari tangannya kepada orang yang tidak boleh memakan nilai harga tersebut. Dan adalah seperti dikeluarkannya nilai harga itu dari negeri musuh ke tempat yang tidak boleh ia memakannya pada tempat tersebut.

MENYEMBELIH HEWAN KARENA KULITNYA

Saya lebih menyukai, apabila ada mereka itu tiada berlebih-kurang dan tiada takut bahwa mereka didapati di negeri musuh dan tiada sangat memerlukan, bahwa tidaklah mereka menyembelih kambing, unta dan sapi, selain untuk dimakannya. Tidaklah mereka menyembelih untuk kulitnya dibuat sandal, jerat dan tempat air (geriba air), yang mereka membuatnya dari kulit binatang itu. Kalau mereka membuat juga, maka termasuk yang dimakruhkan. Saya tidak memperbolehkan bagi mereka itu membuat se suatu dari kulit binatang itu.

Kulit binatang yang dimiliki musuh adalah seperti dinar dan dirham. Karena sesungguhnya diizinkan bagi mereka itu pada memakan dagingnya. Dan tidak diizinkan bagi mereka pada menyimpan kulitnya dan geriba-geribanya. Harus atas mereka itu mengembalikannya kepada tempat harta ghanimah. Apabila keringanan itu pada makanan khususnya, maka tiada keringanan pada kulit se suatu dari binatang. Dan tidak pada karung, yang padanya makanan. Karena karung itu bukan makanan. Dan kulit itu bukan daging. Maka dikembalikan karung, kulit dan tali pengikat geriba. Kalau telah dirusakkannya, maka harus ia membayar nilai harganya. Kalau ia sudah mengambil manfaatnya, maka harus ia menanggung, sehingga dikembalikannya dan yang kurang oleh pengambilan manfaat itu serta ongkosnya yang layak, kalau ada ongkos bagi yang sepertinya itu.

BUKU-BUKU ORANG 'AJAM (1).

Apa yang didapati dari buku-buku mereka, maka itu menjadi harta ghanimah seluruhnya. Sayogialah bagi imam bahwa memanggil orang yang menterjemahkannya. Kalau buku itu ilmu ketabiban (kedokteran) atau lainnya, yang tiada dimakruhkan padanya, maka dijualnya, sebagaimana ia menjual yang lain dari buku, dari harta-harta ghanimah. Kalau buku itu buku syirik (yang isinya mensekutukan Tuhan), maka buku tersebut dikoyakkan dan diambil manfaat dengan bungkusannya dan perkakas-perkakasnya. Lalu dijual. Tiada jalan untuk membakarnya dan menanamkannya, sebelum diketahui apa isinya buku itu.

(1) *Orang 'Ajam*, artinya bukan orang Arab, yang negerinya dibuka oleh kaum muslimin. Lantas terdapat pada negeri itu banyak buku-buku. Seperti yang terdapat waktu pembukaan negeri Parsi pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a. (Pent.).

MENGGOSOK BINATANG KENDARAAN DENGAN MINYAK MUSUH.

Tidak digosok oleh se seorang akan binatang kenderaannya dan tidak diminyaki bulu-bulunya, dari minyak musuh. Karena ini tidak diizinkan baginya memakan. Kalau diperbuatnya, maka ia mengembalikan nilai harganya.

BOTOL KHAMAR DAN TEMPAT MENYIMPANNYA.

Apabila kaum muslimin menang atas negeri perang, sehingga menjadi negeri Islam atau dzimmi yang berlaku padanya hukum Islam. Lalu kaum muslimin memperoleh padanya khamar dalam tempat menyimpannya atau dalam botol. Maka mereka menuangkan khamar itu. Dan mengambil manfaat dengan botol dan tempat menyimpannya. Mereka membersihkannya dan tidak memecahkannya. Karena memecahkannya itu adalah perusakan.

Apabila kaum muslimin tiada memenangi atas negeri perang itu. Dan kaum muslimin memperoleh negeri itu dengan menyerang. Tidak memperoleh dengan berlaku padanya hukum. Maka kaum muslimin itu menuangkan khamar dari botol dan tempat menyimpannya itu. Kalau mereka sanggup membawanya atau membawa yang ringan daripadanya, maka mereka membawanya, sebagai barang ghanimah. Dan kalau tidak sanggup, maka mereka menuangnya dan memecahkannya, apabila mereka itu sudah berjalan.

Apabila mereka memperoleh kemenangan dengan senjata pada dua hal itu, maka mereka mengambil manfaat dengan yang demikian. Seperti demikian juga, setiap yang mereka dapati yang tidak diharamkan. Dan tidak dengan senjata, kalau ia tidak diharamkan. Kalau dia itu dicampakkan dalam gula, apabila dia itu haram, adalah lebih utama bahwa diharamkan, dari anggur kering dan air madu, yang dari keduanya itu dibuat yang diharamkan. Dan tidak dibakarkan ini dan tidak ini. Karena keduanya itu tidak diharamkan.

Menghalalkan yang dimiliki musuh.

Apabila kaum muslimin masuk ke negeri musuh. Lalu memperoleh daripadanya se suatu yang lain dari makanan. Maka asal yang diperolehnya itu selain dari makanan, adalah *dua perkara* :-
Salah satu daripada keduanya itu dilarang. Mengambilnya itu

pengkhianatan. Yang satu lagi diperbolehkan (mubah) bagi orang yang mengambilnya.

Maka pokok mengenal mubah daripadanya itu, bahwa ia melihat ke negeri Islam. Maka yang ada padanya itu mubah dari pohon kayu, yang tidak dimiliki oleh manusia atau binatang buruan, dari darat atau laut. Maka ia mengambil yang seperti itu pada negeri musuh. Maka itu diperbolehkan bagi orang yang mengambilnya, yang ia masuk dalam lingkungan itu, yang dipotong oleh se seorang di padang sahara atau bukit. Dan mangkok batu yang dipahatnya. Dan apa yang dikehendakinya dari papan. Dan apa yang dikehendakinya dari batu. Periuk batu dan lainnya, apabila dia itu tidak ada pemilik yang menjaganya. Maka se tiap yang diperoleh dari ini, maka adalah bagi orang yang mengambilnya. Karena asalnya itu mubah, yang tiada berpelembak. Dan se tiap yang dimiliki oleh suatu kaum, lalu mereka memeliharanya di tempat tinggalnya, maka itu dilarang mengambilnya. Seperti batu yang mereka pindahkan ke tempat mereka. Atau kayu atau lainnya. Atau binatang buruan. Maka mengambil ini adalah pengkhianatan.

Burung elang yang diajari dan binatang buruan yang diikat dan yang pandai meniru.

Apabila seseorang mengambil burung elang yang diajari, maka ini tidak ada selain ada pemiliknya. Dan dikembalikan dalam tempat harta ghanimah. Begitu juga kalau ia mengambil binatang buruan yang sudah pandai meniru atau yang diikat atau yang diberi nama. Maka semua ini sesungguhnya dapat diketahui bahwa ada baginya itu pemilik.

Begitu juga kalau ia memperoleh di padang sahara se buah tangga yang diukir atau mangkok yang berukir. Maka ukiran itu menunjukkan bahwa barang tersebut ada pemiliknya. Maka diperkenalkan (ditanya siapa punya). Kalau dikenal oleh kaum muslimin, maka adalah untuk mereka itu. Dan kalau tidak dikenal mereka, maka itu harta ghanimah. Karena dia itu di negeri musuh.

Tentang kucing dan burung shaqar [se jenis burung elang].

Apa yang kita dapati dari harta musuh, dari tiap se suatu yang berharga, dari kucing atau burung shaqar, maka itu harta ghanimah. Dan apa yang didapati, yang merupakan anjing, maka itu harta ghanimah, kalau dikehendaki oleh se seorang untuk berburu atau menjaga binatang ternak atau menjaga tanaman. Dan kalau tidak ada

dalam tentara se seorang yang menghendaki bagi yang demikian, maka tidak boleh bagi mereka menahan anjing itu. Karena barang siapa menyimpannya untuk bukan yang tersebut, maka ia berdosa. Saya berpendapat bagi yang mempunyai tentara bahwa ia mengeluarkan binatang tersebut. Lalu diberikannya kepada orang yang berhak perlima-perlima itu, dari orang fakir, orang miskin dan orang-orang lain yang disebutkan bersama mereka itu, kalau dikehendaki oleh se seorang dari mereka untuk menjaga tanaman atau binatang ternak atau untuk berburu. Kalau tidak dikehendakinya, maka dibunuhnya atau dilepaskannya. Dan tidak boleh ia menjualnya.

Apa yang diperolehnya, yang merupakan babi, maka kalau babi itu berbuat aniaya, apabila ia besar, maka saya menyuruh orang itu membunuh babi tersebut seluruhnya. Dan babi itu tidak masuk dalam harta ghanimah dengan keadaan apa pun juga.

Dan tidak ditinggalkan babi-babi itu dan dia itu berbuat aniaya, apabila disanggupi membunuhnya. Kalau sudah dapat cepat berjalan, maka dilepaskan babi-babi itu. Dan tidaklah meninggalkan membunuhnya itu lebih banyak daripada meninggalkan membunuh orang-orang musyrikin, kalau ada mereka itu di depannya.

MENGENAI OBAT—OBAT.

Makanan itu boleh dimakan di negeri musuh. Seperti demikian juga minuman. Sesungguhnya kami berpaham kepada yang dimakan itu, yang menghilangkan lapar dan haus. Dan dia itu makanan hari-harian (qaut) pada sebagian hal-ihwalnya.

Ada pun obat-obat seluruhnya itu, maka tidaklah dalam hitungan makanan yang diizinkan. Seperti demikian juga, *buah halia* dan dia itu yang mengenakan dan yang tidak mengenakan. Sesungguhnya dia itu termasuk dalam hitungan obat-obatan. Ada pun *laklaya* (semacam makanan), maka itu adalah makanan yang dimakan. Maka yang masuk hitungan makanan, bagi yang empunya boleh memakannya. Tidak dikeluarkannya dari negeri musuh. Dan yang masuk dalam hitungan obat, maka tidak boleh mengambilnya pada negeri musuh dan negeri lainnya.

Kafir harbi [orang kafir yang kedudukannya dalam keadaan berperang dengan kaum muslimin], lalu masuk Islam dan ia mempunyai isteri lebih dari empat orang [1].

Apabila se orang kafir harbi masuk Islam, *kafir watsani* (kafir penyembah berhala) kah dia atau *kafir kitabi* (kafir mempunyai kitab sucinya) dan ia mempunyai isteri lebih dari empat orang, yang dikawininya dalam satu akad perkawinan atau beberapa akad perkawinan yang berpisah-pisah. Atau ia sudah bersetubuh dengan isteri-isteri itu seluruhnya atau ia sudah bersetubuh dengan sebagian mereka, belum yang sebagian lagi. Atau pada isteri-isterinya itu ada dua wanita yang bersaudara atau seluruhnya tidak bersaudara dengan yang lain.

Maka dikatakan kepada yang masuk Islam itu : "Peganglah empat orang, yang mana dari mereka itu yang anda kehendaki, yang tidak ada pada yang empat itu dua orang yang bersaudara, yang anda kumpulkan di antara keduanya".

Tidak dilihat pada yang demikian itu kepada perkawinannya, yang mana dari wanita itu yang lebih dahulu. Dengan inilah yang telah berlaku Sunnah Rasulullah s.a.w.

Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang dipercayai - dan saya kira orang tersebut, ialah Ibnu 'Aliyah -, dari Muammar, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salmah masuk Islam. Ia mempunyai sepuluh orang isteri. lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya : "Peganglah empat dan ceraikan yang lain !". Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, bahwa se orang laki-laki dari Bani Tsaqif masuk Islam. Ia mempunyai sepuluh orang isteri. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya : "Peganglah empat dan ceraikan yang lain !".

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang mendengar Ibnu Abiz-Zannad berkata : "Dikabarkan kepada saya oleh Abdul-muhid bin Suhail bin Abdurrahman bin 'auf, dari 'Auf bin Al-Harts, dari Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, yang mengatakan : "Saya masuk Islam dan pada saya lima orang isteri. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepada saya : "Tahanlah empat, yang mana di antara mereka itu yang engkau kehendaki dan ceraikanlah yang lain !". Lalu saya berpegang

(1) Mulai dari sini sampai jauh sesudahnya, umumnya hukum perang, yang menyangkut dengan tawanan, budak dan lain-lain, yang sekarang merupakan sejarah dan isi buku-buku lama yang sudah lebih seribu tahun itu. Enak juga kita membacanya, sehingga kita mengelamun dalam hukum dan sejarah. Kami terjemahkan semua itu, demi kelengkapan terjemahan dan oleh-oleh zaman purbakala. (Pent.).

kepada yang lebih lama saya bergaul, yang sudah tua, yang tidak beranak, yang sudah bersama saya semenjak enam puluh tahun yang lalu. Maka saya ceraikan dia”.

Berselisih dengan kami dalam hal ini sebagian manusia. Maka ia mengatakan : ”Apabila orang itu masuk Islam dan padanya isteri lebih dari empat orang. Maka kalau ia kawini semuanya itu pada satu akad, niscaya ia menceraikannya semuanya.

Dan kalau ia kawini empat orang dari mereka itu pada akad-akad nikah yang berpisah-pisah, yang pada mereka itu ada dua isteri yang bersaudara. Maka ia tahan yang pertama dan ia ceraikan yang ia kawini kemudian. Kalau ia kawini mereka itu pada akad-akad nikah yang berpisah-pisah. Maka ia tahan empat yang pertama dan ia ceraikan yang se sudah empat itu.

Orang itu berkata : ”Saya memperhatikan pada ini, kepada se tiap yang kalau ia memulainya dalam Islam, maka boleh yang demikian itu baginya. Maka saya jadikan dia, apabila ia memulainya dalam ia musyrik itu, boleh baginya. Apabila ia memulainya dalam Islam, maka tidak boleh baginya. Maka saya jadikan dia, apabila ia memulainya dalam keadaan ia musyrik itu, tidak boleh baginya.

Saya mengatakan kepada sebagian orang yang mengatakan perkataan (qaul) ini : ”Jikalau tidak ada kepada anda itu hujjah, se lain asal qaul yang anda tempuh kepadanya, maka anda itu tidak dihitung hujjah nya”.

Orang itu bertanya : ”Dari mana ?”.

Saya menjawab : ”Apa pendapat anda, akan orang-orang menyembah berhala (kafir watsani), kalau dimulai oleh se seorang kawin dalam Islam, yang menjadi walinya dari mereka dan saksi-saksi dari mereka. Adakah boleh nikah itu ?”.

Orang itu menjawab : ”Tidak !”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah anda berpendapat akan baiknya perkawinan itu bagi orang-orang watsani saja ? Adakah tidak bahwa kawin se seorang itu dengan wali dan saksi dari mereka ?”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya lalu berkata : ”Maka haruslah bagi anda pada pokok perkataan anda bahwa perkawinan wanita itu seluruhnya batal. Karena yang sebaik-baiknya se suatu, yang daripadanya itu pada anda, ialah tidak boleh itu dalam Islam, sedang mereka kadang-kadang melakukan perkawinan dalam masa iddah dan dengan tiada saksi”.

Orang itu menjawab : ”Maka sesungguhnya kaum muslimin memperbolehkan bagi mereka itu melakukan perkawinan”.

Maka kami jawab : ”Karena mengikuti perintah Rasulullah s.a.w. Dan anda tidak mengikuti padanya perintah Rasulullah s.a.w. Karena adalah Rasulullah s.a.w. menetapkan hukum pada perkawinan wanita-wanita itu dengan suatu hukum, yang mengumpulkan segala perkara. Maka bagaimana anda menyalahi sebagiannya dan menyetujui sebagiannya ?”.

Orang itu bertanya : ”Maka di mana yang saya menyalahinya ?”.

Saya menjawab : ”Terdapat pada lisan anda, kalau tidak ada padanya berita yang lain”.

Orang itu bertanya : ”Di mana ?”.

Saya menjawab : ”Apabila anda mendakwakan, bahwa Rasulullah s.a.w. memaafkan bagi mereka, dari akad nikah yang batal dalam keadaan dia dalam musyrik, sehingga ia tegakkan perkawinan itu pada tempat yang shah dalam Islam. Maka bagaimana anda tidak memaafkannya bagi mereka ? Lalu anda mengatakan dengan yang kami katakan”.

Orang itu lalu bertanya : ”Di mana Rasulullah s.a.w. memaafkan bagi mereka itu dari perkawinan yang batal ?”.

Saya menjawab : ”Perkawinan orang-orang kafir watsani seluruhnya”.

Orang itu lalu berkata : ”Sesungguhnya anda mengetahui, bahwa perkawinan itu batal, kalau dimulai dalam Islam. Akan tetapi, anda mengikuti hadits padanya”.

Maka kami menjawab : ”Maka apabila ada itu terdapat pada hadits, bahwa akad nikah yang batal dalam keadaan musyrik, adalah seperti akad nikah dalam Islam. Bagaimana anda tidak mengatakan padanya dengan perkataan kami ? Anda mendakwakan bahwa akad perkawinan itu seluruhnya batal.

Akan tetapi, itu yang sudah berlalu. Maka itu dimaafkan. Dan apa yang didapati oleh Islam dari isteri-isteri itu dan itu terus, maka tidak dimaafkan bilangan padanya. Maka kami mengatakan, bahwa pokok akad nikah itu seluruhnya batal, yang dimaafkan daripadanya dan yang tidak dimaafkan, daripada yang lebih dari bilangan. Maka tinggalkanlah yang lebih dari empat. Meninggalkan itu terserah kepada anda. Dan peganglah empat”.

Orang itu bertanya : ”Adakah anda dapati dalil pada ini, se lain hadits, daripada yang kami sepakat dengan anda padanya ?”.

Saya lalu menjawab : ”Ada ! Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

”Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, kalau kamu betul-betul orang yang beriman !

Dan kalau kamu tidak melakukannya, ketahuilah ada peperangan

dari Allah dan RasulNya dan kalau kamu tobat (kembali kepada aturan Allah), maka kamu berhak atas pokok uangmu, kamu tidak boleh merugikan (orang yang berhutang) dan tidak pula akan dirugikan”.

S. Al-Baqarah, ayat 278, 279.

Rasulullah s.a.w. memaafkan daripada yang mereka terima dari riba. Maka beliau s.a.w. tidak memerintahkan mereka mengembalikannya. Beliau s.a.w. membatalkan apa yang didapati oleh hukum Islam dari riba, selama mereka itu belum menerimanya. Maka beliau s.a.w. memerintahkan mereka meninggalkannya. Dan mengembalikan mereka kepada pokok hartanya yang halal bagi mereka. Maka ia mengumpulkan hukum Allah, kemudian hukum RasulNya s.a.w. mengenai riba, bahwa ia memaafkan daripada yang telah lalu. Dan membatalkan yang didapati oleh Islam.

Maka seperti demikian juga, ditetapkan hukum oleh Rasulullah s.a.w. tentang perkawinan. Adalah akad nikah padanya itu tetap. Maka beliau s.a.w. memaafkan akad nikah tersebut. Dan yang lebih banyak dari empat orang isteri yang terdapat sampai kepada masuk Islam, maka beliau s.a.w. tidak memaafkannya.

Anda tidak mengatakan dengan pokok yang saya katakan. Dan tiada qias atas hukum Allah dan tiada hadits dari Rasulullah s.a.w. Adalah perkataan anda itu keluar dari ini seluruhnya dan dari yang masuk akal.

Orang itu bertanya : "Apa pendapat anda, kalau anda tinggalkan hadits yang diriwayatkan Naufal bin Muawiyah dan hadits yang diriwayatkan Ibnu Ad-Dailami, yang pada kedua hadits itu memberi penjelasan bagi perkataan anda dan menyalahi dengan perkataan kami ? Dan anda singkatkan kepada hadits yang diriwayatkan Az-Zuhri. Adakah padanya itu dalil atas perkataan anda dan menyalahi dengan perkataan kami ?".

Kami menjawab : "Ada !".

Orang itu bertanya : "Di mana ?".

Saya menjawab : "Apabila mereka itu memulai dalam Islam, yang mereka itu tiada mengetahui dengan permulaan Islamnya itu, akan halal dan haram dari perkawinan dan lainnya. Lalu mereka itu diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa mereka tidak menahan lebih dari empat orang isteri. Maka dengan pendapat akal menunjukkan, bahwa kalau adalah Rasulullah s.a.w. menyuruh mereka untuk menahan yang pertama dari isteri-isteri itu, maka adalah yang demikian pada apa yang diajarkan mereka oleh Rasulullah s.a.w. Karena semua

itu perkawinan, selain bahwa adalah perkawinan itu sedikit. Kemudian itu yang lebih utama.

Kemudian yang lebih patut, serta hadits Naufal bin Muawiyah yang benar adanya itu memutuskan bagi tempat mengambil hujjah dan tempat yang mengandung syubhat (meragukan).

KAFIR HARBI ITU MEMBERI MASKAWIN ISTERINYA

Asal perkawinan kafir harbi itu seluruhnya batal. Sama saja dengan ada saksi atau dengan tiada saksi. Kalau seorang kafir harbi kawin dengan wanita yang harbi, dengan maskawin dari khamar atau babi. Lalu wanita itu menerimanya. Kemudian kedua suami isteri itu masuk Islam. Maka tidak ada lagi bagi isteri itu maskawin atas suaminya. Kalau keduanya masuk Islam dan isteri belum lagi menerima maskawin tersebut. Niscaya bagi isteri atas suaminya maskawin yang layak baginya.

Kalau kafir harbi itu kawin dengan wanita yang harbi, dengan tanggungan seorang merdeka muslim. Atau wanita yang harbi itu kawin dengan budak mukatab kepunyaan seorang muslim. Atau orang harbi itu kawin dengan seorang gundik kepunyaan seorang muslim. Atau dikawini oleh seorang budak kepunyaan seorang muslim. Kemudian, kedua suami isteri itu masuk Islam. Dan si isteri sudah menerima maskawin atau belum menerima. Maka tiada jalan bagi sang isteri itu atas seseorang dari mereka. Adalah yang merdeka itu merdeka dan yang masih budak, maka bagi pemiliknya yang pertama. Dan yang budak mukatab itu adalah mukatab bagi pemiliknya. Bagi sang isteri itu maskawin yang layak baginya pada ini semuanya. Dan Allah S.W.T. Yang mencurahkan taufik.

DIMAKRUHKAN MENGAWINI WANITA AHLI KITAB [KAFIR KITABI] YANG BERKEDUDUKAN DALAM KEADAAN PERANG DENGAN ORANG ISLAM

Dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mengawini wanita ahli kitab. Dan menghalalkan makanan mereka. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa makanan mereka itu, ialah sembelihan mereka. Maka adalah ini atas orang-orang kafir kitabi. Baik mereka itu kafir harbi atau kafir dzimmi. Karena yang dimaksudkan dengan mereka itu ialah yang dimaksudkan dengan ahli kitab. Maka mengawini wanita mereka itu halal. Tiada berbeda pada yang demikian itu antara kafir harbi dan

kafir dzimmi. Sebagaimana kalau ada pada kita orang yang dijamin keamanannya, yang bukan kafir kitabi. Dan ada pada kita kafir dzimmi yang majusi. Maka tidak dihalalkan wanita mereka.

Sesungguhnya kami berpendapat halal dan haram mengenai mereka itu, ialah bahwa adalah wanita-wanita itu ahli kitab, dari ahli kitab yang terkenal, dari orang-orang pemegang Taurat dan Injil. Mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Maka dihalalkan wanita mereka. Dan kalau adalah wanita-wanita itu dihalalkan dalam keadaan perdamaian dan dzimmi dan diharamkan dalam keadaan berperang, sebagai halalnya wanita majusi dan watsani, apabila wanita-wanita itu dalam keadaan memperoleh keamanan. Selain bahwa kami memilih bagi seseorang, bahwa ia tidak mengawini wanita yang harbi, takut kepada anaknya bahwa menjadi budak nanti. Dan dimakruhkan bagi seseorang bahwa kalau wanita itu muslimah dalam kalangan orang-orang harbi bahwa dikawininya, karena takut kepada anaknya akan dijadikan budak nanti atau mendapat fitnah.

Ada pun pengharaman yang demikian, maka tidaklah diharamkan. Allah Ta'ala Yang Maha tahu.

SIAPA YANG MASUK ISLAM, DENGAN PADANYA SESUATU YANG DIRAMPASNYA ATAU BUKAN DIRAMPASNYA

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Mulaikah secara hadits mursal, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Barang siapa masuk Islam, dengan padanya sesuatu, maka itu baginya".

Adalah makna yang demikian itu, bahwa barang siapa masuk Islam, dengan padanya sesuatu, yang boleh baginya memilikinya, maka barang itu baginya.

Yang demikian itu, ialah setiap yang boleh bagi orang Islam dari orang-orang musyrik, di mana ia masuk Islam, yang padanya ada harta orang musyrik yang diambilnya, yang orang musyrik itu bukan orang dzimmi. Kalau sebagian mereka merampas dari sebagian yang lain, akan harta. Atau ia mengambil menjadi budak akan orang merdeka dari mereka. Maka senantiasalah harta itu dalam tangannya *dibiarkan begitu dulu (mauquf)*, sehingga masuk Islam. Lalu barang tersebut menjadi miliknya.

Seperti demikian juga, apa yang diperolehnya dari harta orang musyrik itu. Maka ia masuk Islam. Maka harta itu baginya. Dan itu apabila ia masuk Islam. Dan telah berlalu yang demikian itu daripadanya pada masa jahiliah. Seperti kaum muslimin yang menyerbu atas penduduk

negeri perang. Maka boleh bagi kaum muslimin tersebut menawan penduduk itu dan menjadikan mereka budak dan mengambil hartanya menjadi ghanimah. Lalu mereka itu memilikinya. Selain bahwa tiadalah seperlima atas mereka itu, dari karena bahwa ia mengambilnya dan dia itu orang musyrik. Maka adalah itu baginya seluruhnya.

Siapa dari orang-orang musyrik mengambil dari seseorang muslim, akan seorang merdeka atau budak atau gundik atau harta. Lalu dijaganya harta tersebut. Kemudian orang musyrik tadi masuk Islam. Maka tidak baginya dari yang diambilnya itu sesuatu.

Seperti demikian juga, kalau kaum muslimin menyerbu kepadanya, pada tangan orang yang mengambilnya, maka harus atas kaum muslimin itu mengembalikan yang demikian itu seluruhnya, dengan tanpa nilai harga. Baik sebelum dibagi atau sesudahnya, tiada berbeda yang demikian.

Dalil padanya itu dari Kitab. Dan seperti demikian juga ditunjukkan oleh Sunnah. Seperti demikian juga, ditunjukkan oleh akal dan ijma' (kesepakatan ulama) pada suatu tempat dan kalau pun berpisah-pisah pada tempat yang lain. Karena Allah 'Azza wa Jalla mewariskan kepada kaum muslimin akan harta dan negeri kaum musyrikin. Maka IA menjadikannya harta rampasan dan pemberian bagi kaum muslimin. Untuk kemuliaan para pemeluk AgamaNya dan penghinaan kepada orang yang memerangiNya, selain dari orang-orang yang memeluk AgamaNya.

Tidak boleh bahwa orang muslimin itu apabila menguasai atas orang-orang harbi, memberikan dan menyerahkan hartanya kepada orang-orang harbi. Kemudian orang-orang harbi itu memperoleh sesuatu atas Islam. Lalu boleh bagi mereka itu memberikannya untuk selamlamanya.

Kalau ada yang bertanya : "Maka manakah Sunnah yang menunjukkan kepada yang anda sebutkan itu ?".

Maka dijawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab bin Abdul-majid dari Ayyub, dari Abi Qallabah, dari Abil-Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa kaum musyrikin menawan seorang wanita anshar dan mereka itu memelihara unta Nabi s.a.w. Maka terlepaslah wanita anshar tersebut dari tawanan. Lalu ia mengenderai unta Nabi s.a.w. Maka ia lepas di atas unta tersebut. Lalu ia bermaksud menyembelihnya, ketika ia sampai di Madinah. Dan wanita itu mengatakan : "Sesungguhnya saya bernazar, kiranya Allah melepaskan saya di atas unta ini, maka saya akan menyembelihnya".

Mereka melarang wanita tersebut, sehingga mereka menerangkannya yang demikian kepada Nabi s.a.w. Lalu mereka menerangkan yang

demikian itu kepada Nabi s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tiada nazar pada maksiat dan tidak pada yang tidak dimiliki oleh anak Adam (manusia)".

Dan Nabi s.a.w. mengambil untanya.

Kalau adalah orang-orang musyrik itu, apabila mereka memelihara akan sesuatu, lalu ada untuk mereka. Maka sesungguhnya tidaklah unta itu, selain untuk wanita anshar tadi seluruhnya. Karena ia sudah memeliharanya dari orang-orang musyrik. Atau bagi wanita itu empat perlimanya. Dan unta itu dibagikan lima. Akan tetapi Rasulullah s.a.w. tiada melihat bagi wanita itu akan sedikit pun dari unta tersebut. Beliau s.a.w. melihatnya kepada asal miliknya. Dan saya tiada mengetahui akan seorang pun yang berselisih paham, mengenai orang-orang musyrik, apabila mereka itu memelihara budak atau harta kepunyaan seseorang. Lalu orang itu memperolehnya kembali, yang sudah diserbu oleh kaum muslimin atas harta tersebut, sebelum dibagi, bahwa adalah harta itu bagi orang tersebut, dengan tanpa nilai harganya.

Kemudian, mereka itu berselisih pendapat sesudah yang terjadi pada pembagian. Maka di antara mereka ada yang mengatakan seperti yang anda katakan, bahwa orang itu yang lebih berhak. Dan harus imam menggantikan kepada orang yang harta itu sudah dalam bagiannya, menurut nilai harganya, dari seperlima dari seperlima. Yaitu : bagian Nabi s.a.w. Dan qaul ini sesuai dengan Kitab, Sunnah dan ijma'.

Kemudian, berkata yang lain dari kami, bahwa orang itu apabila telah jatuh dalam pembagian, adalah lebih berhak dengan barang itu, kalau ia kehendaki dengan nilai harga. Dan yang lain berkata pula, bahwa tiada jalan kepadanya, apabila telah jatuh dalam pembagian. Dan ijma' mereka, bahwa barang itu bagi pemiliknya, sesudah dipelihara oleh musuh. Dan dipelihara oleh kaum muslimin daripada musuh, adalah bagi orang itu menjadi alasan terhadap musuh itu, tentang begitulah yang sayogianya ada sesudah dibagikan.

Apabila ada, kalau barang itu dipelihara oleh kaum muslimin yang menta'wilkan atau tidak menta'wilkan kepada yang lain, lalu mereka menguasainya dengan cara mana pun, maka mereka itu mengembalikannya kepada yang empunya. Adalah orang musyrik bahwa tiada jalan bagi mereka atas kaum muslimin itu yang lebih utama dengan kaum muslimin sendiri. Dan yang melampaui hadits, kalau benar itu ada, bahwa adalah orang yang masuk Islam, dengan sesuatu yang ada padanya, maka barang tersebut baginya.

Maka adalah itu umum. Lalu adalah harta orang Islam dan orang musyrik itu sama, apabila dipelihara oleh musuh. Maka siapa yang mengatakan ini, maka haruslah ia mengatakan : "Kalau mereka itu

masuk Islam dengan dalam tangannya seorang merdeka muslim, maka bolehlah bagi mereka itu menjadikan orang merdeka tadi menjadi budak. Atau ada itu khusus. Maka adalah sebagaimana kami katakan, dengan dalil-dalil yang telah kami terangkan.

Kalau adalah pemeliharaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik bagi apa yang mereka peliharakan, dari harta kaum muslimin, yang menjadi demikian itu milik mereka, kalau mereka masuk Islam dengan barang itu ditangannya, niscaya tidaklah boleh, apabila yang dipelihara oleh kaum muslimin apa yang dipelihara oleh kaum musyrikin, bahwa diambil oleh pemiliknya dari kaum muslimin dengan nilai harganya. Dan tidak dengan nilai harganya, baik sebelum dibagikan dan yang sesudah dibagikan. Sebagaimana tidak boleh pada yang lain dari yang demikian dari harta mereka.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa budaknya melarikan diri dan kudanya terlepas. Maka dipelihara oleh orang musyrikin. Kemudian dipelihara oleh kaum muslimin. Maka keduanya itu dikembalikan kepada Ibnu Umar dengan tanpa nilai harga.

Kalau kaum musyrikin itu memelihara isteri seseorang atau gundiknya atau wanita yang sudah dimudabbarkan atau budak wanita yang tidak dimudabbarkan. Lalu orang itu tidak sampai kepada mengambilnya. Dan ia sampai kepada menyetubuhinya. Maka tidak haram atas orang tersebut bersetubuh dengan seseorang dari wanita-wanita tadi. Karena wanita-wanita itu atas asal miliknya lelaki tersebut.

Yang lebih baik bagi lelaki itu bahwa tidak bersetubuh dengan seorang pun dari wanita-wanita tersebut. Karena takut anaknya nanti dijadikan budak. Dan makruh bahwa berkongsi dengan dia pada *budlu'* (*faraj*) wanita itu dengan orang lain.

ORANG ISLAM YANG MASUK NEGERI PERANG, LALU MENDAPATI ISTERINYA.

Apabila seorang muslim masuk ke negeri perang dengan aman, lalu ia mendapati isterinya atau isteri orang muslim lain atau hartanya atau harta orang muslim lain atau orang dzimmi yang dirampas oleh orang musyrik. Maka boleh baginya membawa keluar yang tersebut itu, dari segi bahwa itu tidaklah milik musuh. Kalau orang-orang musyrik itu masuk Islam dengan barang itu di tangannya, maka tidak boleh barang itu bagi mereka. Maka tidaklah itu pengkhianatan, kalau ia menguasai atas seorang Islam yang merampas sesuatu.

Lalu ia mengambil barang itu, tanpa diketahui oleh orang Islam tersebut. Lalu diserahkan kepada yang empunya. Maka tidaklah itu pengkhianat. Sesungguhnya pengkhianatan, ialah mengambil yang tidak halal baginya itu mengambilnya.

Akan tetapi, kalau ia sanggup atas sesuatu dari harta orang musyrik, maka tidak halal baginya mengambil sesuatu daripadanya, sedikit atau banyak. Karena apabila ia berada pada mereka itu dengan aman, maka mereka itu padanya seperti dia juga. Dan karena tidak halal baginya dalam pengamanan mereka, selain yang halal baginya dari harta kaum muslimin dan orang dzimmi. Karena harta itu dilarang dengan segala segi. *Yang pertama* dari segi-segi itu, ialah Islam yang empunya. *Yang kedua* harta orang dzimmi, yang menjadi tanggungan kaum muslimin. *Yang ke tiga* harta orang yang memperoleh pengamanan, sampai kepada habis masa pengamanannya. Dan orang itu seorang dzimmi, mengenai yang dilarang dari hartanya, sampai kepada masa habis pengamanan itu.

WANITA DZIMMI YANG ISLAM DIBAWAH KEKUASAAN LELAKI DZIMMI.

Apabila seorang wanita dzimmi masuk Islam, yang dia itu di bawah lelaki dzimmi (suaminya), yang sedang hamil. Maka bagi wanita itu diberi nafkah, sehingga ia melahirkan kandungan itu. Maka kalau ia sudah melahirkan, maka baginya diberikan ongkos penyusuan. Dia itu seperti wanita muslim yang diceraikan, yang sedang hamil. Atau lebih utama dengan diberikan nafkah, dibandingkan dengan wanita muslim itu.

Apabila ada di antara orang-orang musyrik itu anak. Maka yang mana di antara kedua ibu-bapanya yang masuk Islam, maka setiap anak yang belum dewasa, maka ia mengikuti yang Islam, yang disembahyangkan kepadanya, apabila ia meninggal. Ia menerima pusaka dari orang Islam dan diterima pusaka daripadanya oleh orang Islam.

Kalau kedua ibu-bapanya itu budak seorang musyrik. Lalu masuk Islam salah seorang dari keduanya, maka diikuti kepada yang masuk Islam itu oleh anak-anaknya yang belum dewasa. Karena hukum mereka itu adalah hukum Islam. Tidak boleh pada saya, selain *qaul* ini. Selama anak-anak itu masih kecil atau mereka itu mengikuti orang lain, maka tidaklah bersekutu Agama Islam dan agama lain dalam agama, selain adalah Islam yang lebih utama dengan agama itu.

Atau *qaul* yang kedua, bahwa mereka itu apabila beranak di atas agama orang musyrik, maka adalah anak-anak itu di atas agama syirik,

sehingga mereka itu melahirkan dari diri mereka itu sendiri.

Kalau bapak mereka itu masuk Islam, maka tidaklah hukum seseorang dari mereka itu hukum orang Islam. Saya tidak mengatakan ini dan saya tiada mengetahui akan seseorang dari ahli ilmu yang mengatakan dengan yang demikian.

Ada pun bahwa dikatakan anak itu bagi bapak, maka dimanakah bagian ibu dari anak itu? Kalau anak itu mengikuti ibu, tidak bapak, sebagaimana ia mengikuti ibu pada kemerdekaan dan pembudakan, niscaya adalah lebih utama bahwa disalahkan kepadanya, bahwa dikatakan : anak itu bagi bapak. Walau pun agama itu tidaklah dari makna pembudakan. Akan tetapi, dari makna yang telah saya terangkan, bahwa Islam itu apabila ia bersekutu dengan yang lain tentang agama dan milik, maka adalah Islam itu lebih utama.

Allah Ta'ala Yang Lebih tahu.

B A B

wanita Nasrani yang masuk Islam sesudah disetubuhi oleh suaminya.

Tentang wanita Nasrani yang berada pada suami yang Nasrani. Lalu ia masuk Islam sesudah disetubuhi oleh suaminya. Maka bagi wanita tersebut diberikan maskawin. Kalau ia sudah menerima maskawin itu, maka sudah selesai. Kalau belum, maka ia mengambil maskawin itu sesudah Islamnya. Suaminya itu masuk Islam atau tidak.

Kalau suaminya belum bersetubuh dengan dia, sehingga ia masuk Islam. Apakah ia sudah menerima maskawin itu dari suaminya atau belum, adalah sama. Dan tidaklah melampaui, bahwa bagi wanita itu setengah maskawin. Karena kalau suami itu masuk Islam, niscaya dia lebih berhak dengan wanita itu. Atau tidak ada bagi wanita itu sesuatu. Karena perombakan perkawinan itu datang dari pihak wanita. Maka apabila ini perbutan wanita itu, maka dikembalikan akan sesuatu kalau wanita itu sudah mengambilnya.

Sebagaimana kalau ia mengambil dari suaminya itu sesuatu, sebagai ganti dari sesuatu. Seperti harga suatu benda. Lalu benda itu hilang. Maka harus atas wanita itu mengembalikan harganya. Ada pun yang baginya ialah, apa yang sudah diambilnya. Dan ia tidak mengambil akan sesuatu, kalau ia belum mengambilnya. Maka tidak menyerupai ini akan sesuatu dari ilmu.

Allah S.W.T. Yang Lebih tahu.

WANITA NASRANI YANG SUAMINYA MUSLIM.

Apabila wanita Nasrani itu pada orang Islam, lalu ia suci dari haid. Maka ia dipaksakan mandi dari haid itu. Kalau ia tidak mau, maka dapat diajari sehingga ia mandi. Karena haid itu mencegah suaminya dari bersetubuh, pada waktu yang halal baginya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ - سورة البقرة - الآية ٢٢٢.

Artinya : "Dan janganlah dekati mereka, sebelum suci !". S. Al-Baqarah, ayat 222.

Sebagian ahli tafsir mendakwakan, bahwa : *sehingga mereka itu suci dari haid*. Allah Ta'ala berfirman : "*maka apabila mereka itu telah bersuci*" (1), yakni : dengan air, "*maka datangilah mereka sebagai yang diperintahkan oleh Allah kepadamu*" (2).

Maka tatkala suami itu dilarang mendatangi isterinya, selain bahwa isteri itu suci dari haid. Dan ia bersuci dengan air. Maka berkumpullah padanya dua makna yang jelas, bahwa kita memaksakan wanita Nasrani itu untuk mandi dari haid. Supaya tidak mencegah untuk bersetubuh.

Ada pun mandi dari janabat (junub), maka itu diperbolehkan bagi suami bahwa bersetubuh dengan isterinya dalam keadaan berjunub. Maka disuruh isteri itu mandi, sebagaimana ia disuruh mandi dari kotoran, asap dan yang merubahkannya. Dan tidak jelas bagi saya bahwa isteri itu dipukul kalau ia tidak mau mandi. Karena itu adalah mandi membersihkannya.

MENGAWINI WANITA AHLI KITAB [KAFIR KITABI].

Allah Tabaraka wa Ta'ala menghalalkan wanita-wanita beriman. Dan dikecualikan pada budak-budak wanita yang beriman, bahwa dihalalkan disetubuhi oleh yang mengawininya. Bahwa orang itu tiada memperoleh maskawin bagi wanita merdeka. Bahwa ia takut berzina pada meninggalkan menikahi budak-budak wanita itu. Maka kita mendakwakan, bahwa tidak halal mengawini budak wanita yang beragama Islam, sebelum dikumpulkan oleh yang mengawininya itu

(1) dan (2) itu sambungan ayat 222 dari S. Al-Baqarah di atas - (Pent.).

dua syarat, yang diperbolehkan oleh Allah mengawini budak wanita Islam itu dengan dua syarat tersebut.

Yang demikian itu, bahwa pokok yang kami tempuh, apabila sesuatu itu diperbolehkan dengan syarat untuk diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan apabila syarat itu belum ada. Sebagaimana kita mengatakan mengenai bangkai itu diperbolehkan bagi orang yang sangat memerlukan. Dan tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak sangat memerlukan. Pada menyapu dua muza itu diperbolehkan bagi orang yang memakai dua muza itu, yang sempurna bersuci, selama belum ia berhadats. Dan tidak diperbolehkan bagi orang lain. Mengenai shalat waktu ada ketakutan (shalat khauf) itu diperbolehkan bagi orang yang takut, bahwa ia meninggalkan shalat dari tidak takut. Dan tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak takut.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ. البقرة - ٢٢١.

Artinya : "Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang mempersekutukan Tuhan (musyrik), sebelum mereka beriman". S. Al-Baqarah, ayat 221.

Allah Ta'ala menyebutkan pengharaman secara mutlak, pengharaman dengan sebab yang ada padanya nama syirik.

Allah Ta'ala berfirman :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ - المائدة - ٥.

Artinya : "Dan dihalalkan perempuan-perempuan merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab sebelum kamu". S. Al-Maidah, ayat 5.

Perempuan-perempuan yang merdeka dari mereka. Maka secara mutlak kita sebutkan orang yang dikecualikan oleh Allah penghalalannya. Yaitu : *wanita-wanita merdeka dari ahli kitab (wanita kitabi)*. Wanita-wanita yang merdeka itu, ialah yang bukan budak. Maka kami mengatakan, bahwa tidak halal budak wanita, sebagaimana kami katakan : tidak halal mengawini wanita musyrik, yang bukan kitabi (ahli kitab). Dan yang bukan kami mengatakan juga seperti yang demikian. Harusnya ia mengatakan : *dan yang tidak merdeka*. Sehingga

berkumpul padanya, bahwa wanita itu yang merdeka, yang kitabi. Apabila mengawini budak-budak wanita orang mu'min itu terlarang, selain dengan dua syarat, niscaya ada padanya dalil bahwa tidak boleh mengawini yang bukan budak wanita orang mu'min, serta dalil yang pertama itu. Budak wanita ahli kitab itu diharamkan dari dua segi, pada pen-dalil-an Al-Quran. Dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu.

IELA' DAN DHIHAR ORANG NASRANI.

Apabila orang Nasrani itu berbuat *ielal*' (1) kepada isterinya, lalu keduanya meminta hukum kepada kita sesudah empat bulan. Maka kita tetapkan hukum kepadanya akan hukum kita kepada orang Islam, bahwa ia menarik kembali atau ia ceraikan. Dan kita suruh apabila ia menarik kembali, dengan memberi kafarat. Dan kita tidak memaksakannya dengan kafarat itu. Karena tidak gugur daripadanya dengan sebab syirik, sesuatu dari hak Allah Ta'ala. Walau pun tidak diterima daripadanya, sebelum ia beriman.

Apabila orang Nasrani itu berbuat *dhihar* (2) dengan isterinya. Lalu Isterinya itu menyampaikan kepada hakim. Dan keduanya setuju dengan hukum itu. Maka tidaklah pada *dhihar* itu perceraian (talak). Maka kita tetapkan hukum atas suami itu. Sesungguhnya padanya itu kafarat. Maka kita suruh orang Nasrani itu memberi kafarat. Dan tidak kita paksakan. Sebagaimana kami katakan pada sumpah *ielal*' tadi.

TENTANG ORANG NASRANI YANG MENUDUH ISTERINYA BERZINA [QADZAF].

Apabila orang Nasrani itu menuduh isterinya berzina, lalu isterinya menyampaikan pengaduannya kepada hakim. Dan keduanya itu setuju dengan hukum itu. Maka keduanya *berli'an* (3) di antara keduanya. Dan kita ceraikan dan kita tiadakan anak (bukan anak suaminya). Sebagaimana kita perbuat dengan orang Islam.

Kalau orang Nasrani itu berbuat *qadzaf* dan keduanya menyampaikan

-
- (1) *Ielal*' : akan diterangkan panjang lebar nanti pada bab perkawinan, ialah : suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya lebih dari empat bulan. Kalau kurang dari empat bulan, maka tidak dinamakan : *ielal*'.
- (2) *Dhihar*, ialah : menyerupakan isteri dengan punggung ibu.
- (3) *Li'an*, ialah : menuduh isteri berzina dan saling mengutuk. Lebih lanjut ketiga hal ini, akan diterangkan nanti pada *bab perkawinan* - insya Allah - (Pent.).

kepada hakim. Lalu suami itu tidak mau *berli'an*. Maka dia kita hukum *ta'zir* (1) dan tidak kita hukum dengan hukuman hadd (hukum badan). Karena tidaklah atas orang yang menuduh wanita Nasrani itu berzina, kena hukuman hadd. Dan kita tetapkan wanita itu bersama suaminya. Karena kita tidak menceraikan di antara keduanya, selain dengan *berli'an*nya itu.

MENGENAI ORANG YANG BERSETUBUH DENGAN BUDAK WANITA DARI HARTA RAMPASAN.

Apabila seseorang dari kaum muslimin yang menghadiri perang, lalu bersetubuh dengan seorang budak wanita, yang termasuk dalam bagian budak yang belum dibagikan. Maka kalau budak wanita itu tidak hamil, maka diambil dari orang tersebut maskawin budak wanita itu. Dan budak wanita itu dikembalikan kepada harta rampasan perang (ghanimah). Kalau orang itu dari golongan orang bodoh, maka ia dilarang berbuat yang demikian. Dan kalau ia dari orang yang berilmu, maka ia dihukum *ta'zir* dan tidak hukuman hadd, dari segi syubhat, bahwa ia memiliki sesuatu dari budak wanita itu. Dan kalau harta rampasan itu sudah dihitung, lalu diketahui kadar milik orang tersebut dari harta ghanimah itu, bersama orang-orang yang berhak atas ghanimah tadi, maka diambil dari bagiannya itu untuk maskawin dari bagiannya.

Kalau budak wanita itu mengandung, maka begitu juga. Dan dinilai budak wanita itu atas laki-laki tersebut. Dan jadilah budak wanita itu gundiknya. Kalau itu menjadi zina, maka tiada maskawin padanya. Karena Rasulullah s.a.w. melarang dari maskawin perbuatan durhaka (zina). Dan perbuatan durhaka ialah yang memungkinkan dari diri wanita itu. Maka adalah wanita tersebut dan lelaki yang berzina dengan dia, keduanya itu berzina, yang dihukum dengan hukuman hadd.

Apabila budak wanita itu dirampas, maka dia itu tidak berzina yang dikenakan hukuman hadd. Baginya maskawin. Dan atas lelaki yang berbuat zina dengan dia itu hukuman hadd.

-
- (1) *Ta'zir*, ialah hukuman terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan hukuman hadd atau kafarat. Contoh hukuman *ta'zir* itu, seperti hukuman atas anak yang tidak mau belajar dsb. - (Pent.).

Orang muslimin yang menyerbu atas musuh, lalu mereka itu memperoleh tawanan, yang padanya familinya.

Apabila kaum muslimin menyerbu atas musuh. Lalu ada pada mereka itu anak orang Islam, yang menjadi budak musuh. Atau ada pada musuh itu bapak seorang Islam, yang dia itu masih dari orang-orang harbi. Dan anaknya sudah menghadiri peperangan itu. Lalu menjadi bagian orang itu pada bapaknya atau anaknya dari orang-orang yang menjadi musuh itu. Niscaya tidaklah merdeka seseorang dari bapak dan anak tersebut, sebelum budak-budak itu dibagi-bagikan. Maka apabila salah seorang dari bapak atau anak atau kedua-duanya menjadi bagian orang tersebut, niscaya bapak atau anak itu merdeka. Walau pun belum dimerdekakan.

Kalau ada orang yang mengatakan : "Maka anda berkata : "Apabila orang Islam itu memiliki bapaknya atau anaknya, maka menjadi merdeka atas tanggungannya", maka sesungguhnya saya mengatakan yang demikian, apabila telah terbawa bapak atau anaknya itu dalam miliknya, dengan dibelinya atau ia menerima hibah atau ia mendakwakan bahwa telah diberikan orang kepadanya atau diwasiatkan orang untuknya. Saya tidak mengatakan merdeka atas orang itu, sebelum diterimanya. Dan boleh baginya menolak hibah dan wasiat orang. Dan juga apabila ia menyerbu kepada musuh, yang padanya ada bapak atau anaknya, ia boleh tidak mengambil haknya dari ghanimah itu. Dan bapak atau anaknya itu tidak merdeka, sebelum menjadi miliknya dengan pembagian atau pembelian. Dan tiada serupa ini dengan budak wanita yang disetubuhinya. Baginya pada budak wanita itu ada hak, dari segi bahwa kita menolak hukuman hadd dengan syubhat. Dan kita tidak menetapkan milik dengan syubhat.

Allah Ta'ala Yang Maha tahu.

WANITA YANG DITAWAN BERSAMA SUAMINYA.

Rasulullah s.a.w. menetapkan hukum pada wanita orang kafir harbi dari orang-orang kafir watsani (penyembah berhala), *dua hukum*.

Salah satu dari dua hukum tersebut, maka wanita-wanita itu ditawan. Lalu dijadikan budak, sesudah merdeka. Maka wanita-wanita itu dibagikan oleh Rasulullah s.a.w. Beliau s.a.w. melarang orang, yang wanita itu menjadi bagiannya, untuk bersetubuh seketika, sebelum wanita itu berhaid. Atau kalau wanita itu mengandung, sehingga melahirkan.

Yang demikian itu pada tawanan *Authas*. Menunjukkan yang demikian, bahwa dengan tawanan itu sendiri, terputuslah *tali hubungan (ish-mah)* di antara suami-isteri. Yang demikian, bahwa tidak diizinkan bersetubuh dengan wanita yang bersuami, selain sesudah datang haid. Dan yang demikian itu memutuskan 'ish-mah. Telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud r.a. bahwa firman Allah 'Azza wa Jalla :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِذَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - سُوْرَةُ النِّسَاءِ - الْآيَةُ ٢٤.

Artinya : "Dan (terlarang juga) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali kepunyaan tangan kananmu (budak perempuan)". S. An-Nisaa', ayat 24.

Ialah : wanita-wanita yang mempunyai suami, yang kamu miliki dengan penawanan. Tidaklah menjadikan budak wanita-wanita itu sesudah merdeka, lebih banyak daripada memutuskan tali hubungan di antara mereka dengan suaminya. Sama saja mereka itu ditawan bersama suaminya atau sebelum suaminya atau sesudah suaminya atau ada wanita-wanita itu di negeri Islam atau di negeri perang.

Tidaklah tali hubungan itu terputus, selain apa yang ada dengan sebab penawanan, yang wanita-wanita itu menjadi budak sesudah merdeka. Rasulullah s.a.w. menawan beberapa orang lelaki dari suku Hawazin. Maka kami tiada mengetahui, adakah beliau s.a.w. menanyakan tentang suami wanita-wanita yang ditawan, yang ditawan suami-suami itu bersama isteri-isterinya atau sebelumnya atau sesudahnya ? Atau laki-laki itu tidak ditawan. Kalau ada pada suami-suaminya itu suatu makna (maksud), niscaya beliau s.a.w. menanyakan pada isteri-isteri itu insya Allah Ta'ala.

Adapun perkataan orang yang mengatakan, bahwa wanita-wanita itu dilepaskan oleh Nabi s.a.w. maka mereka itu kembali kepada suaminya. Maka kalau orang-orang musyrik itu menghalalkan sesuatu dari kaum wanita mereka, maka tiada alasan dengan orang musyrik itu, walau pun mereka sudah masuk Islam.

Maka tidak boleh bahwa wanita-wanita itu kembali kepada suaminya, selain dengan perkawinan baru, dari kerana Nabi s.a.w. memperbolehkan wanita-wanita itu bagi pemilikinya. Dan Nabi s.a.w.- tentu -tidak memperbolehkannya wanita-wanita itu dan perkawinan itu masih ada atas diri mereka. Dan beliau s.a.w. tidak memperbolehkannya, selain sesudah terputusnya perkawinan. Apabila perkawinan itu sudah

terputus, maka tak boleh tidak daripada pembaharuan perkawinan tersebut.

Allah Ta'ala Yang Maha tahu.

WANITA YANG MASUK ISLAM SEBELUM SUAMINYA DAN SUAMI SEBELUM ISTERINYA.

Rasulullah s.a.w. telah men-sunnah-kan pada wanita-wanita yang masuk Islam dan tidak ditawan sebelum suaminya dan sesudah suaminya itu, *suatu Sunnah*. Yang demikian itu, bahwa Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam masuk Islam di Murriddh-dhahran. Nabi s.a.w. hadir di situ. Makkah masih negeri kafir. Isteri kedua orang tersebut di Makkah. Abu Sufyan kembali kepada isterinya di hadapan Nabi s.a.w. sebagai orang Islam. Dan Hindun Binti 'Utbah itu musyrik. Lalu Hindun memegang janggut Abu Sufyan, seraya berkata : "Bunuhlah orang tua yang sesat ini !".

Ia menegakkan alasan atas kemusyrikan Abu Sufyan. Sehingga Hindun itu masuk Islam sesudah pembukaan Makkah beberapa hari. Maka Rasulullah s.a.w. menetapkan Hindun itu atas perkawinan. Yang demikian itu bahwa iddahnya belum berlalu. Dan jadilah Makkah itu negeri Islam. Dan masuklah Islam isteri Shafwan bin Ummayah dan isteri Akramah bin Abu Jahal. Kedua wanita itu menetap di Makkah selaku wanita Islam dalam negeri Islam. Suami keduanya lari dalam keadaan musyrik ke arah Yaman ke negeri syirik. Kemudian, keduanya kembali. Lalu Akramah bin Abu Jahal masuk Islam. Dan Shafwan tidak masuk Islam, sehingga ia menghadiri perang Hunain sebagai orang kafir. Kemudian baru ia masuk Islam.

Maka keduanya itu ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. atas nikah keduanya itu.

Yang demikian, bahwa iddah keduanya belum berlalu. Pada ini menjadi hujjah atas orang yang memperbedakan antara wanita yang masuk Islam sebelum suaminya. Dan suami yang masuk Islam sebelum isterinya. Dan telah diperbedakan di antara keduanya itu oleh sebagian penduduk daerah kita. Lalu ia mendakwakan, mengenai wanita yang masuk Islam sebelum suaminya, akan apa yang kita dakwakan. Ia mendakwakan tentang suami yang masuk Islam sebelum isterinya, menyalahi dengan yang kita dakwakan. Bahwa wanita itu diputuskan dari suaminya, selain bahwa berdekatan Islamnya. Dan ini menyalahi Al-Qur-an, Sunnah, akal dan qias.

Kalau boleh diperbedakan di antara keduanya, sesungguhnya sayogialah bahwa ia mengatakan tentang wanita yang masuk Islam sebelum

suaminya : "Telah terputuslah tali hubungan di antara keduanya. Karena wanita Islam itu tidak halal bagi orang musyrik dengan keadaan apa pun. Dan wanita musyrik itu kadang-kadang halal bagi lelaki Islam dengan sesuatu hal dan wanita itu wanita kitabi. Maka orang itu mengeraskan pada yang sayogianya bahwa dipermudahkan dan ia mempermudah pada yang sayogianya dikeraskan, kalau adalah sayogianya bahwa diperbedakan di antara keduanya.

Kalau ada orang yang bertanya : "Manakah Sunnah yang menunjukkan kepada yang anda katakan, tidak yang ia katakan ?".

Maka tidaklah kami terangkan sebelum ini.

Kalau orang itu bertanya : "Manakah Kitab itu ?".

Maka dijawab yang difirmankan oleh Allah 'Azza wa Jalla :-

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ جُلُوسٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لِهِنَّ.
سورة الممتحنة - الآية ١٠

Artinya : "Maka janganlah mereka kamu kirim kembali kepada orang-orang yang tiada beriman. Mereka tiada halal (menjadi isteri) orang-orang yang tiada beriman dan orang-orang yang tiada beriman tiada halal (menjadi suami) mereka". S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Maka tidak boleh pada ayat ini, selain bahwa perbebedaan dua agama itu memutuskan tali hubungan pada saat keduanya berbeda. Atau adalah terputusnya tali hubungan di antara keduanya oleh perbebedaan dua agama. Dan tetap atas perbebedaan itu kepada suatu waktu. Dan waktu itu tidak boleh, selain dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Maka Sunnah Rasulullah s.a.w. itu menunjukkan kepada yang kami terangkan. Dan dikumpulkan oleh Rasulullah s.a.w. antara wanita muslim sebelum suaminya dan laki-laki muslim sebelum isterinya. Maka beliau s.a.w. menetapkan hukum pada keduanya satu hukum. Maka bagaimana boleh bahwa dipisahkan di antara keduanya ? Allah 'Azza wa Jalla mengumpulkan di antara keduanya. Maka Ia berfirman : "Mereka tiada halal (menjadi isteri) orang-orang yang tiada beriman dan orang-orang yang tiada beriman tiada halal (menjadi suami) mereka" - S. Al-Mumtahanah, ayat 10 di atas.

Kalau ada yang mengatakan : "Sesungguhnya kami berpegang kepada firman Allah 'Azza wa Jalla :-

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - سورة الممتحنة - الآية ١٠.

Artinya : "Dan janganlah kamu pegang pertalian dengan perempuan-perempuan yang tiada beriman". S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Maka ayat ini adalah seperti ayat yang sebelumnya, tiada melampaui bahwa adalah suami itu pada suatu saat masuk Islam sebelum isterinya, yang terputus tali hubungan di antara keduanya. Karena suaminya itu muslim dan isterinya itu kafir. Atau tidaklah tali itu terputus di antara keduanya, selain kepada suatu masa. Maka Rasulullah s.a.w. telah menunjukkan kepada masa itu. Dan perkataan orang yang kami ceriterakan perkataannya, bahwa tiada putus tali hubungan di antara keduanya itu, selain dengan Islam, ketika adalah itu penta'wilan. Maka adalah yang demikian. Kalau perkataannya itu menyalahi Sunnah, sesungguhnya ia sudah menempuh kepada yang dita'wilkannya. Dan ia tidak menetapkan bagi keduanya itu masa yang ditunjukkan kepadanya oleh Sunnah. Bahkan ia telah keluar dari dua qaul itu. Dan ia mengadakan masa yang tidak diketahui oleh manusia di bumi. Lalu ia mengatakan : "*Apabila berdekatan*".

Maka apabila boleh baginya mengatakan : "*Apabila berdekatan*", niscaya ia mengatakan : "Insan berdekatan itu kadar se nafas atau se saat atau kadar se tengah hari atau kadar se tahun". Karena ini semuanya adalah dekat.

Sesungguhnya dibataskan seperti ini oleh Rasulullah s.a.w. Adapun bahwa dibataskan ini dengan pendapat dan kelalaian, maka ini adalah yang tidak boleh bersama pendapat dan dalam keadaan sadar.

Allah Ta'ala Yang Maha tahu.

ORANG HARBI YANG KELUAR KE NEGERI ISLAM

Apabila seorang suami masuk Islam sebelum isterinya. Dan isterinya itu di negeri perang. Dan suami itu keluar ke negeri Islam. Maka si suami itu tidak boleh mengawini saudara perempuan isterinya, sebelum berlalu iddah isterinya. Dan isterinya itu tidak masuk Islam. Lalu isteri itu cerai (secara talak bain) daripadanya. Maka boleh baginya mengawini saudara perempuan isterinya dan *empat wanita lainnya (1)*.

(1) *Empat wanita lainnya*, tentu berempat dengan isteri itu. Kalau tidak, tentu menjadi lima, bukan ? (Pent.).

SIAPA YANG DIPERANGI DARI ORANG ARAB DAN ORANG AJAM DAN ORANG YANG BERLAKU ATASNYA PEMBUDAKAN.

Apabila diperangi penduduk negeri perang, dari orang 'Ajam, maka berlakulah penawanan atas anak cucu, perempuan-perempuan dan lelaki mereka. Tiada perselisihan pendapat pada yang demikian. Apabila mereka diperangi dan mereka itu dari orang Arab, maka Rasulullah s.a.w. menawan Banil-Mustalak, Hawazin dan beberapa kabilah Arab. Beliau s.a.w. melakukan atas mereka itu pembudakan, sehingga beliau s.a.w. memberi keamanan kepada mereka itu kemudian.

Maka berselisih ahli ilmu tentang peperangan-peperangan Nabi s.a.w. itu. Sebagian mereka mendakwakan, bahwa Nabi s.a.w. tatkala membebaskan tawanan Hawazin bersabda : "Kalau ada yang sempurna atas seseorang dari orang Arab itu tawanan, sesungguhnya telah sempurna kepada mereka itu. Akan tetapi itu tawanan dan tebusan". Maka siapa yang memandang hadits ini benar, niscaya ia mendakwakan, bahwa pembudakan itu tidak berlaku atas orang Arab dengan hal apa pun juga. Dan ini perkataan Az-Zuhri, Said bin Al-Musayyab dan Asy-Sya'bi. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul-aziz.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Yahya bin Yahya Al-Ghassani, dari Umar bin Abdul-aziz yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar bin Khattab r.a. berkata : "Tidak dijadikan budak orang Arab".

Ar-Rabi' berkata : "Asy-Syafi'i r.a. mengatakan : "Jikalau tidaklah kita berdosa dengan berangan-angan, maka sesungguhnya kami berangan-angan bahwa adalah ini begini".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhri, dari Ibnul-Musayyab, bahwa ia mengatakan tentang bekas budak yang mengawini seorang budak wanita yang anaknya dijadikan budak. Dan tentang orang Arab yang mengawini budak wanita itu dan anaknya tidak dijadikan budak. Dan atas orang itu nilai harga mereka.

Ar-Rabi' berkata : "Asy-Syafi'i r.a. berpendapat bahwa diambil dari mereka itu jizyah. Dan anak mereka itu budak dari orang yang beragama dengan agama ahli kitab, sebelum turun Al-Furqan (Al-Qur-an).

Siapa yang tidak membenarkan hadits ini dari Nabi s.a.w., maka ia berpendapat, bahwa orang Arab dan orang 'Ajam itu sama. Bahwa berlaku kepada mereka itu pembudakan, dimana yang berlaku kepada

orang Ajam. Dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu.

Mengenai orang harbi yang keluar ke negeri Islam dengan memperoleh keamanan dan isterinya di negeri perang di atas agamanya, maka tidak terputus di antara keduanya tali hubungan itu. Sesungguhnya terputus di antara keduanya tali hubungan itu dengan perbedaan agama di antara keduanya. Adapun satu agama, maka tidak terputus di antara keduanya tali hubungan itu. Apa pendapat anda, kalau orang Islam itu ditawan dan isterinya. Atau ia masuk negeri perang dengan memperoleh pengamanan dan isterinya. Atau ia masuk Islam dan isterinya di negeri perang. Lalu ia sanggup keluar dari negeri perang itu dan isterinya tidak sanggup keluar. Adakah terputus tali hubungan di antara keduanya dan keduanya itu di atas satu agama ? Tidaklah terputus tali hubungan, selain dengan berbeda agama di antara keduanya.

Mana pun di antara suami isteri yang masuk Islam, lalu berlalulah iddah, sebelum masuk Islam yang seorang lagi. Maka sesungguhnya terputuslah tali hubungan di antara keduanya. Yaitu : *fasakh*, dengan tanpa talak.

Apabila suami orang Nasrani yang dzimmi mentalakkan isterinya yang Nasrani dengan tiga talak. Kemudian, keduanya masuk agama Islam. Maka diceraikan di antara keduanya. Tidak halal bagi wanita itu bagi lelaki tersebut, sebelum ia kawin dengan lelaki lain.

Seperti demikian juga, kalau suami itu kafir harbi, dari segi bahwa kita apabila kita menetapkan bagi lelaki itu akan akad nikah, maka kita menjadikan hukumnya padanya itu seperti hukum orang Islam. Maka haruslah kita jadikan hukumnya hukum orang Islam, pada yang membatalkan akad nikah. Dan batalnya akad nikah itu pengharaman dengan talak.

ORANG ISLAM YANG MENTALAKKAN ISTERINYA WANITA NASRANI.

Apabila seorang muslim mentalakkan isterinya seorang wanita Nasrani dengan tiga talak. Lalu wanita itu dikawini oleh seorang lelaki Nasrani atau oleh seorang budak. Lalu disetubuhinya. Maka halallah wanita itu bagi lelaki tersebut, apabila wanita itu telah ditalakkan oleh suaminya dan telah berlalu iddahnyanya. Karena masing-masing dari dua orang tersebut adalah suami. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ - سورة البقرة - الآية ٢٣.

Artinya : "Sebelum perempuan itu kawin dengan suaminya yang lain".
S. Al-Baqarah, ayat 230.

Lalu wanita itu sudah kawin dengan suami yang lain.

Apabila boleh bagi kita mendakwakan, bahwa laki-laki Nasrani itu mengawini wanita Nasrani, lalu ia menjadikan wanita itu sudah bersuami, sehingga kita dapat menghukum dengan hukuman rajam, kalau wanita itu berzina. Karena Rasulullah s.a.w. menghukum dengan hukuman rajam dua orang Yahudi yang berzina. Maka kita mendakwakan bahwa Rasulullah s.a.w. menjadikan perkawinan orang itu menjadikan wanita itu bersuami. Maka bagaimana berjalan hukum kepada kita, bahwa hukum itu tidak menghalalkan wanita itu, pada hal lelaki itu sudah menjadikan wanita itu bersuami ?

MENYETUBUHI WANITA MAJUSI, KETIKA IA DITAWAN.

Apabila ditawan orang majusi dan orang agama watsani, maka tidak disetubuhi dari mereka itu wanitanya yang dewasa, sebelum ia masuk Islam. Kalau ditawan dari wanita itu yang masih anak-anak, maka siapa yang ada dari wanita-wanita itu bersama salah seorang dari ibu-bapanya dan ia belum Islam, maka wanita itu tidak disetubuhi. Karena agama wanita tersebut adalah agama bapaknya dan agama ibunya. Kalau masuk Islam salah seorang dari ibu-bapanya dan wanita itu anak-anak, maka boleh disetubuhi.

Apabila wanita itu ditawan sendirian, tidak bersama salah seorang dari ibu-bapanya, maka boleh disetubuhi. Karena kita menetapkan hukum bagi wanita tersebut dengan hukum Islam. Dan kita paksakan dia atas hukum Islam itu, selama dia belum baligh yang beragama musyrik atau masih kecil yang bersama salah seorang dari ibu-bapanya yang beragama musyrik.

Maka apabila kita telah menetapkan hukum bagi mereka itu dengan hukum Islam, maka tiadalah makna lagi bagi mengharamkan farajnya.

PENYEMBELIHAN AHLI KITAB DAN MENGAWINI WANITANYA.

Siapa yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani dari orang *Sabiin* (1) dan orang *Samiri* (2), maka boleh dimakan sembelihannya dan halal dikawini wanitanya. Diriwayatkan dari Umar bahwa ditulis surat kepadanya tentang mereka itu atau tentang seseorang dari mereka itu. Maka Umar membalas surat tersebut, seperti yang kami katakan di atas.

Apabila mereka itu mengetahui dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani, maka sesungguhnya kita mengetahui, bahwa orang Nasrani itu berpartai-partai. Maka tidak boleh apabila dikumpulkan wanita Nasrani di antara mereka itu, bahwa kita mendakwakan, sebagian mereka halal sembelihannya dan wanitanya dan sebagiannya haram, selain dengan hadits yang mengharuskan seperti yang demikian. Dan kami tiada mengetahui pada ini akan hadits. Maka siapa yang mengumpulkan wanita Yahudi dan wanita Nasrani, maka hukumnya itu satu hukum. Dan ia mengatakan : "Tidak dimakan sembelihan orang majusi, walaupun ia menyebutkan nama Allah (membaca Bismillah) pada penyembelihannya itu.

ORANG YANG DITAWAN BUDAK WANITANYA ATAU DIRAMPAS.

Apabila dirampas orang budak wanita seseorang, baik budak wanita itu gundiknya atau bukan gundik. Dan budak wanita itu dipelihara oleh orang musyrik atau oleh orang lain. Lalu budak tersebut kembali kepadanya. Maka tidaklah atas orang itu melakukan *istibra'* (menahan tidak bersetubuh, kalau-kalau budak wanita itu sudah hamil dengan orang lain), pada sesuatu dari hal-hal ini. Karena budak wanita itu tidak dimiliki orang. Sebagaimana tidak ada atasnya *istibra'* kalau budak wanita itu menghilang daripadanya. Lalu ia tiada mengetahui, mungkin budak wanita itu berbuat maksiat atau orang berbuat maksiat dengan dia.

Yang pilihan bagi orang itu pada ini semua, bahwa ia tidak mendekati budak wanita tadi, sebelum ia melakukan *istibra'* padanya.

- (1) *Sabi'in* adalah nama golongan yang katanya mengikuti nabi-nabi zaman dahulu dan ada juga yang mengatakan, bahwa *Sabiin* itu, ialah kaum penyembah bintang dan dewa-dewa - (Pent).
- (2) *Samiri*, ialah : nama suatu suku dari bangsa Israil. Ada pula yang mengatakan, bahwa *Samiri* itu orang Mesir yang turut bersama dengan Musa - (Pent).

Apabila seseorang membeli seorang budak wanita dari tempat harta ghanimah atau budak wanita itu jatuh dalam bagiannya atau dari pasar kaum muslimin. Maka ia tidak memeluknya, tidak menyeturubuhnya dan tidak bersenang-senang dengan budak wanita itu pada sesuatu pun. sebelum ia melakukan *istibra'* budak wanita itu.

ORANG YANG MEMBELI BUDAK WANITA YANG SEDANG BERHAID.

Apabila seseorang memiliki budak wanita dengan membeli atau lainnya dan budak wanita itu pada permulaan haidnya atau pada pertengahan atau pada penghabisan. Niscaya tidaklah haid ini menjadi *istibara'*. Sebagaimana tidaklah haid ini dari *iddah* pada perkataan (qaul) orang yang mengatakan : "*Iddah itu haid*".

Dan tidak pada perkataan orang yang mengatakan : "*Iddah itu suci*". Harus atas laki-laki itu meng-*istibra'*-kan budak wanita tersebut dengan haid di muka haid tadi, yang telah suci. Dan memadai bagi budak wanita tersebut dengan sekali haid saja.

Apabila wanita yang di-*istibra'*-kan itu ragu, maka ia tidak disetubuhi, sehingga keraguan itu hilang. Dan tiada waktu pada yang demikian itu, selain hilangnya keraguan. Dan kalau budak wanita itu dibeli, maka ia tidak dikembalikan dengan sebab ini. Dan dilihat budak wanita ini oleh kaum wanita. Kalau kaum wanita itu mengatakan, bahwa ini kandungan atau penyakit, maka budak wanita yang dibelikan tadi dikembalikan.

IDDAH BUDAK WANITA YANG TIDAK BERHAID.

Berbeda pendapat manusia mengenai *istibra'*nya budak wanita yang tidak berhaid, baik karena kecil atau sudah tua. Sebagian mereka mengatakan : *sebulan* karena dikiaskan (analogi) kepada *haid*. Sebagian mereka mengatakan : *sebulan setengah*. Dan tiada bagi ini alasan. Yaitu : adakalanya *sebulan* dan adakalanya yang ditempuh oleh sebagian sahabat-sahabat kami : *tiga bulan*.

Istibra' budak wanita itu sebulan, apabila dia itu dari orang yang tidak berhaid, karena dikiaskan kepada *haid*. Karena Allah 'Azza wa Jalla menetapkan tiga bulan pada kedudukan tiga suci. Maka bagi se tiap haid itu se bulan. Kecuali, bahwa telah berlalu padanya yang sudah-sudah dengan sebaliknya, yang menetapkan sepertinya itu. Maka yang sudah-sudah itu lebih utama bahwa diikuti.

**ORANG YANG MEMILIKI ISTERI DUA WANITA YANG
BERSAUDARA, LALU IA BERMAKSUD
MENYETUBUHI KEDUANYA.**

Apabila seseorang memiliki isteri dua wanita yang bersaudara, dengan cara apapun adanya yang demikian. Maka boleh ia bersetubuh dengan yang mana ia kehendaki. Apabila ia sudah bersetubuh dengan salah seorang dari keduanya, maka tidak boleh baginya bersetubuh dengan yang seorang lagi. Sehingga diharamkan kepadanya faraj wanita yang telah disetubuhinya, dengan cara mana pun diharamkan itu, dari pernikahan atau pemerdekaan atau pe-mukatab-an. Apabila ada yang demikian, lalu ia bersetubuh dengan yang lain. Kemudian lemah wanita yang di-mukatab-kan itu (dari uang tebusan) atau diceraikan, maka tetaplah lelaki itu kepada bersetubuh yang ia setubuhi sesudahnya. Dan tidak boleh baginya bersetubuh dengan wanita mukatab yang lemah itu dan tidak yang ditalakkan. Maka adalah wanita tersebut dalam hal ini dan saudara perempuannya dalam keadaan yang pertama.

**MENYETUBUHI IBU SESUDAH ANAK PEREMPUANNYA
DARI BUDAK WANITA.**

Tidak halal menyetubuhi ibu sesudah bersetubuh dengan anak perempuannya.

Dan tidak halal menyetubuhi anak perempuan sesudah ibunya dari budak wanita.

Dan tidak halal bersetubuh dengan budak-budak wanita dengan sesuatu yang tidak halal yang seperti itu dari persetubuhan dengan wanita-wanita merdeka. Selain bahwa budak-budak wanita itu berbeda dengan wanita-wanita merdeka pada *dua makna*. Maka boleh bagi seorang lelaki *memiliki* ibu dan anaknya.

Dan tidak boleh baginya *mengawini* ibu dan anak perempuannya. Ia dapat *mengumpulkan* di antara dua wanita bersaudara dalam pemilikan. Dan tidak boleh ia *mengumpulkan* di antara keduanya dari perkawinan. Ia dapat bersetubuh dengan wanita-wanita gundiknya yang dikehendakinya dengan pemilikan itu pada satu waktu. Dan tidak boleh baginya mengumpulkan lebih dari empat wanita dengan perkawinan.

**MENGADAKAN PEMISAHAN DI ANTARA KELUARGA-
KELUARGA.**

Apabila seseorang memiliki suatu keluarga, maka ia tidak memisahkan di antara ibu dan anaknya. Sehingga sampai umur anak itu tujuh atau delapan tahun. Apabila sampai yang demikian, maka boleh ia memisahkan di antara ibu dan anaknya itu.

Kalau ada yang bertanya : "Dari mana waktu yang tujuh atau delapan tahun itu ?"

Dijawab : "Kami meriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. menyerahkan anak kecil di antara kedua ibu-bapaknya. Dari Umar r.a. bahwa anak kecil itu adalah yang belum dewasa pada kita. Dari Ali r.a. bahwa beliau menyerahkan anak kecil di antara ibu dan pamannya. Adalah pada hadits dari Ali r.a., bahwa anak kecil itu anak umur tujuh tahun atau delapan tahun. Kemudian, keduanya memandang kepada saudara lelaki anak itu yang lebih kecil daripadanya. Lalu Ali r.a. berkata : "Anak ini kalau sampai umurnya seperti anak itu tadi, maka kami serahkan dia. Maka kami jadikan ini batas untuk tidak perlunya anak lelaki dan anak perempuan itu dipisahkan. Dan bahwa itu permulaan waktu yang bagi keduanya itu dapat berkata tentang dirinya.

Seperti demikian juga, anak dari anak siapa saja mereka itu. Ada pun dua saudara laki-laki, maka dipisahkan di antara keduanya. Kalau ada yang bertanya : "Maka bagaimana anda memisahkan di antara dua orang lelaki bersaudara ? Dan tidak anda memisahkan di antara anak dan ibunya ?"

Dijawab : "Sunnah itu pada anak dan ibunya. Dan saya mendapati akan keadaan anak dari bapaknya, berbeda dari keadaan saudara laki-laki dengan saudaranya yang laki-laki. Dan anda dapati saya memisahkan anak memberi nafkah kepada bapak.

Dan bapak memberi nafkah kepada anak, pada ketika yang tidak boleh tidak bagi masing-masing dari keduanya dari pada yang lain. Dan saya tiada mendapati jalan untuk memaksakan saudara laki-laki untuk memberi nafkah kepada saudaranya yang laki-laki.

ORANG DZIMMI YANG MEMBELI BUDAK ISLAM.

Apabila orang dzimmi membeli budak Islam, maka pembelian itu boleh. Dan saya paksakan orang dzimmi tadi untuk menjual budak Islam tersebut.

Sesungguhnya yang melarang saya untuk menjadikan pembelian itu batal, ialah, bahwa kalau budak itu masuk Islam pada orang dzimmi tadi, maka saya paksakan dzimmi tadi untuk menjual budak tersebut. Kalau dimerdekanannya budak itu atau dihibahkannya kepada orang Islam atau disedekahkannya kepada orang Islam atau orang dzimmi itu meninggal dan tiada mempunyai ahli waris. Maka diterima budak tersebut dari orang dzimmi itu. Dan boleh padanya pemerdekaan pada masa hidupnya, sedekah dan hibah itu. Dan tidaklah ini, selain bagi orang yang ada miliknya itu tetap pada sesuatu waktu. Walau pun saya tidak menetapkannya untuk selamanya. Sebagaimana saya tetapkan milik orang Islam.

Apabila orang dzimmi itu mempunyai dua budak, perempuan dan laki-laki, yang di antara kedua orang budak ini ada anak. Maka yang mana di antara keduanya itu yang Islam, maka saya paksakan tuannya untuk menjual yang Islam di antara dua budak tersebut dan anak-anaknya yang masih kecil. Karena anak-anak itu menjadi orang Islam dengan Islamnya yang mana dari kedua ibu-bapaknya yang masuk Islam itu.

ORANG HARBI YANG MASUK NEGERI ISLAM DENGAN PENGAMANAN.

Apabila orang harbi masuk negeri Islam dengan pengamanan. Dan bersama dia itu ada budak wanita atau budak laki-laki. Lalu kedua orang budak tersebut masuk Islam. Atau salah seorang dari keduanya yang masuk Islam. Maka saya paksakan orang harbi itu untuk menjual kedua budak tersebut atau menjual yang masuk Islam dari keduanya. Dan saya serahkan kepada orang harbi tadi harga kedua budak tersebut. Tidaklah pengamanan baginya itu memberikan kepadanya untuk memiliki orang Islam. Dan pengamanan orang dzimmi yang diadakan perjanjian perdamaian itu lebih banyak dari pengamanan orang harbi tersebut. Saya memaksakannya menjual yang masuk Islam dari budak-budaknya.

BUDAK YANG DIA ITU BERADA DI ANTARA ORANG ISLAM DAN ORANG DZIMMI, LALU IA MASUK ISLAM.

Apabila ada budak kafir itu di antara orang Islam dan orang dzimmi, lalu budak ini masuk Islam. Maka saya paksakan orang kafir itu menjual bagiannya pada budak itu. Pemaksaan kepada menjual seluruhnya itu lebih banyak daripada pemaksaan kepada menjual

bagiannya saja.

Apabila kaum muslimin mengepung orang musyrikin. Lalu seorang dari orang musyrikin itu meminta pengamanan bagi rombongannya yang tertentu orang-orangnya. Maka adalah pengamanan bagi mereka itu sekalian. Dan tiada pengamanan bagi selain mereka.

Seperti demikian juga, kalau orang itu meminta pengamanan bagi suatu jumlah orang. Maka adalah pengamanan bagi jumlah orang tersebut. Dan tidak bagi orang lain.

Begitu juga kalau orang itu berkata : "Berilah pengamanan bagi saya seratus orang. Dan saya serahkan di antara anda dan yang sisanya". Maka adalah pengamanan itu pada yang seratus orang, yang diserahkan kepadanya. Maka siapa yang disebutkan namanya, maka dia itu memperoleh pengamanan. Dan siapa yang tiada disebutkan namanya, maka tiada memperoleh pengamanan.

Begitu juga, kalau orang itu berkata : "Berilah pengamanan bagi saya orang-orang benteng itu, dengan saya akan menyerahkan kepada anda seratus orang dari mereka itu". Maka tiada mengapa yang demikian. Dan seratus itu budak, yang ada dari orang mereka yang merdeka atau yang budak. Dari segi, bahwa apabila saya kuasai atas mereka, niscaya adalah mereka itu sekalian menjadi budak. Maka tatkala saya menguasai atas sebagian mereka, maka adalah mereka itu budak. Dan adalah orang yang saya amankan itu bukan budak. Dan tidaklah ini merombakkan perjanjian damai. Dan tidak menarik kembali perdamaian. Sesungguhnya ini adalah perdamaian atas persyaratan. Maka siapa yang dimaksudkan oleh orang yang meminta pengamanan dalam pengamanan, maka orang itu masuk ke dalamnya. Dan siapa yang dikeluarkannya dari pengamanan, dari orang yang saya tiada memberikan pengamanan kepadanya, maka orang itu keluar dari pengamanan. Hukumnya adalah hukum orang musyrik, yang berlaku padanya pembudakan, apabila orang itu dikuasai.

ORANG TAWANAN YANG DIBUAT KEPADANYA PENJANJIAN DAMAI.

Apabila orang Islam ditawan, lalu orang-orang musyrik mengadakan sumpah perjanjian supaya orang Islam tersebut dapat menetap dalam negeri mereka dan tidak keluar dari negeri itu, sehingga mereka membebaskannya. Maka manakala orang muslim tadi sanggup keluar dari negeri tersebut, maka hendaklah ia keluar. Karena sumpahnya itu adakah sumpah paksaan. Dan tiada jalan yang bagi orang-orang

musyrik tersebut menahannya. Dan tidaklah orang muslim tadi berbuat zalim atas orang-orang musyrik itu dengan keluarnya dari tangan mereka. Mudah-mudahan tidaklah ia merasa lapang menetap bersama orang-orang musyrik tersebut, apabila ia sanggup menjauhkan diri dari mereka. Akan tetapi, tidak boleh ia menipu orang-orang musyrik itu pada harta dan diri mereka. Karena apabila orang-orang musyrik tadi sudah mengamankannya, maka mereka itu pun dalam pengamanan daripadanya. Kami tiada mengetahui akan sesuatu yang diriwayatkan, yang menyalahi ini.

Kalau orang muslim tersebut sudah mengangkat sumpah kepada orang-orang musyrik itu dan ia dilepaskan, maka tidaklah ia keluar, apabila ia tidak dipaksakan. Selain bahwa harus baginya menetap itu oleh kena sumpah. Dan boleh baginya keluar dan ia tidak menyempurnakan kewajiban sumpahnya. Karena ia bersumpah dengan tidak paksaan. Sesungguhnya kami batalkan daripadanya kena sumpah pada masalah pertama tadi, karena dia itu dipaksakan.

***ORANG TAWANAN YANG DIAMANKAN OLEH MUSUH,
ATAS HARTA MEREKA.***

Apabila musuh menawan seseorang dari kaum muslimin. Lalu mereka itu melepaskan orang muslim tersebut untuk berjalan dan menjamin keamanannya. Mereka serahkan kepadanya urusan harta benda mereka atau tiada mereka serahkan.

Maka pengamanan musuh kepadanya itu adalah pengamanan bagi musuh daripadanya. Tidak boleh ia menitu-daya mereka dan berbuat khianat kepada mereka. Adapun ia melarikan diri, maka boleh baginya melarikan diri itu. Dan kalau ia didapati kembali, untuk diambil lagi, maka boleh baginya mempertahankan diri. Walau pun ia membunuh orang yang mendapatinya. Karena tuntutan untuk diambil itu, mendatangkan hal dari yang menuntut, dengan tiada pengamanan. Lalu dibunuhnya kalau dikehendaknya dan diambil hartanya, selama yang menuntut itu tidak menarik kembali dari tuntutan.

***ORANG TAWANAN YANG DILEPASKAN OLEH ORANG
MUSYRIK, UNTUK IA DIUTUS KEPADA ORANG-
ORANG MUSYRIK.***

Apabila orang-orang musyrik menawan seorang Islam. Lalu mereka melepaskannya atas tebusan, yang akan ia serahkan kepada orang-orang musyrik itu pada suatu waktu mendatang. Dan orang-orang

musyrik itu akan menawannya kembali, kalau ia tidak menyerahkan tebusan. Bahwa ia akan kembali dalam tawanan orang-orang musyrik tersebut. Maka tiada sayogialah ia kembali dalam tawanan mereka. Dan tiada sayogialah bagi imam, apabila orang muslim itu mau kembali dalam tawanan, bahwa membiarkannya untuk kembali itu. Apabila orang-orang musyrik itu tidak mau melepaskannya, selain dengan diberikan harta kepada mereka. Maka tidaklah imam itu memberikan kepada mereka akan sesuatu. Karena itu adalah harta yang dipaksakan mereka untuk mengambil dari orang Islam tersebut, dengan tiada berhak. Maka kalau ia sudah memberikan kepada mereka atas sesuatu, lalu diambilnya kembali dari mereka, maka tidak halal baginya, selain memberikannya kepada orang-orang musyrik itu dengan setiap keadaan.

Begitu juga, kalau ia berdamai dengan orang-orang musyrik tersebut, dengan memulai atas sesuatu, yang sayogialah ia memberikan kepada mereka. Sesungguhnya tidak diharuskan dari orang muslim tersebut, apa yang dipaksakan ke atas dirinya.

***ORANG-ORANG ISLAM YANG MASUK KE NEGERI PERANG
DENGAN PENGAMANAN, LALU MELIHAT SUATU KAUM
DARI ORANG ISLAM.***

Apabila suatu jama'ah dari kaum muslimin masuk ke negeri perang, dengan pengamanan. Lalu oleh orang-orang harbi menawan suatu kaum dari orang-orang muslimin.

Maka tidak boleh bagi orang-orang muslimin yang memperoleh pengamanan itu memerangi orang-orang harbi tersebut, sehingga mereka merombakkan perjanjian damai itu. Apabila mereka sudah merombakkannya, maka kaum muslimin memberi peringatan kepada mereka. Dan terputuslah pengamanan di antara mereka. Maka bolehlah bagi kaum muslimin memerangi orang-orang musyrik itu. Ada pun selama mereka itu berada dalam pengamanan, maka tidak boleh bagi kaum muslimin memerangi orang-orang harbi itu.

***ORANG YANG MASUK NEGERI PERANG, LALU DIHIBAHKAN
BAGINYA SEORANG BUDAK WANITA.***

Apabila seseorang masuk ke negeri perang dengan memperoleh pengamanan. Lalu diberikan kepadanya seorang budak wanita atau budak lelaki atau harta benda kepunyaan orang Islam, yang telah dijaga oleh penduduk negeri perang itu. Kemudian, orang tersebut tadi

keluar dengan membawa harta itu ke negeri Islam. Lalu diketahui yang tersebut itu oleh yang empunya. Dan ia dapat membuktikan dengan bainah atau diakui oleh orang, yang barang tersebut dalam tangannya, dengan dakwaan yang empunya itu. Maka harus atas orang yang barang itu dalam tangannya, mengembalikan kepada yang empunya dengan tanpa ganti, yang akan ia ambil dari yang empunya. Dan orang itu dapat dipaksakan oleh penguasa untuk menyerahkannya.

Orang yang menggadai budak wanita. Kemudian budak wanita itu ditawan oleh musuh.

Apabila seseorang menggadai seorang budak wanita, dengan seribu dirham.

Dan yang demikian itu nilai harganya. Kemudian budak wanita itu ditawan oleh musuh. Kemudian, diambil oleh yang empunya budak wanita tersebut yang menggadaikannya, dengan harga atau tidak menurut harganya. Maka budak wanita itu tetap di atas gadaian, sebagaimana adanya. Tidak dikeluarkan budak tersebut oleh penawanan dari gadaian.

Kalau budak wanita itu terdapat pada tangan seseorang dari kaum muslimin, maka dikeluarkan dari tangan orang muslimin tersebut kepada milik pemiliknya, yang ditawan daripadanya. Dan adalah budak itu atas gadaian.

Apabila orang-orang musyrik itu menawan wanita merdeka, budak wanita yang mudabbar, budak wanita yang mukatab, gundik seseorang dan budak laki-laki. Dan orang-orang musyrik itu mengambilnya menjadi hartanya.

Maka semua itu sama. Manakala kaum muslimin dapat memenangnya sebelum dibagikan atau sesudah dibagikan, maka dikeluarkan yang tersebut itu dari tangan orang yang barang tersebut tadi dalam tangannya. Dan wanita yang merdeka itu tetap merdeka, wanita yang mukatab itu tetap mukatab, wanita yang mudabbar itu tetap mudabbar, wanita budak itu tetap wanita budak, budak laki-laki itu tetap budak laki-laki, yang gundik tetap gundik dan harta yang lain tetap dalam keadaannya. Karena orang-orang musyrik tidak dapat memiliki atas orang-orang Islam. Kalau mereka memilikinya atas orang-orang Islam, niscaya dimiliki oleh sebagian mereka atas sebagian. Mereka memiliki wanita merdeka, wanita mukatab, gundik dan wanita mudabbar. Sebagaimana ditawan oleh sebagian mereka akan sebagian. Kemudian mereka itu masuk Islam. Maka ditetapkan yang ditawan, sebagai pemberian bagi yang menawan.

Budak wanita yang mudabbar, yang ditawan. Lalu disetubuhi. Kemudian beranak. Kemudian, dikuasai oleh yang empunya budak wanita itu.

Apabila orang-orang musyrik menawan budak wanita mudabbar. Lalu disetubuhi oleh seseorang dari mereka. Lalu budak itu melahirkan beberapa orang anak. Kemudian, budak wanita mudabbar itu ditawan bersama anak-anaknya. Maka dikembalikan kepada pemiliknya yang memudabbarkannya bersama anak-anaknya. Sebagaimana dikembalikan budak wanita yang bukan mudabbar. Dan tidak dibatalkan oleh penawanan itu akan ke-mudabbaran-nya. Dan ke-mudabbaran-nya itu tidak dibatalkan, selain bahwa ditarik kembali oleh yang memudabbarkan-nya.

Kalau yang memudabbarkan itu meninggal, sebelum budak wanita itu dijaga oleh kaum muslimin, maka budak wanita yang mudabbar itu menjadi merdeka bersama anak-anaknya pada qaul (pendapat) orang yang memerdekakan anak budak wanita yang mudabbar dengan merdekanya. Dan kewalian budak wanita tersebut adalah bagi yang memudabbarkannya dan kewalian anak-anaknya, yang anak-anak itu merdeka dengan sebab merdeka ibunya.

Kalau budak wanita mudabbar tadi melahirkan anak, sesudah anak-anak tadi, maka kewalian anak-anak ini bagi maula (yang mewalikan) bapak mereka. Qaul tadi mengatakan tentang budak wanita yang mukatab, sebagaimana ia mengatakan tentang budak wanita yang mudabbar. Selain bahwa budak wanita yang mukatab itu, tidak merdeka dengan meninggal tuannya. Sesungguhnya ia merdeka dengan membayar uang tebusan.

Budak wanita yang mukatab, yang ditawan. Lalu disetubuhi. Lalu ia melahirkan anak.

Apabila budak wanita yang mukatab itu melahirkan beberapa orang anak di negeri perang. Dan dia itu ditawan. Kemudian, ia membayar uang tebusan. Maka ia merdeka. Dan merdeka anaknya dengan merdekanya itu, pada qaul orang yang berpendapat merdekanya anak wanita yang mukatab itu dengan merdeka ibunya. Dan kalau wanita mukatab itu lemah daripada membayar uang tebusan, maka ia tetap budak dan anaknya juga tetap menjadi budak.

Gundik wanita orang Nasrani yang masuk Islam.

Apabila gundik wanita orang Nasrani itu masuk Islam, maka didindingi di antara orang Nasrani tersebut dan gundiknya tadi. Diambil nafkah untuk gundik tersebut. Dan gundik itu disuruh bekerja untuk orang Nasrani tadi di tempat gundik itu sendiri, yang dikerjakan menurut selayaknya bagi Nasrani itu.

Kalau Nasrani itu meninggal, maka gundik itu menjadi merdeka. Dan kalau Nasrani itu masuk Islam, maka dibiarkan di antara Nasrani tersebut dan gundiknya tadi. Tidak boleh pada gundik itu, apa yang ditempuh oleh sebagian manusia, bahwa gundik itu dimerdekakan dan diusahakan tentang nilai harganya, dari segi bahwa kalau adalah Islam memerdekakan gundik tersebut, maka tiada sayogialah bahwa atas gundik itu diusahakan harganya. Dan kalau Islam tidak memerdekakannya, maka apa sebab merdekanya dan apa sebab diusahakan harganya ?

Pemerdekaan itu kalau ada dari pihak tuannya dan ia merdekakan dari gundik tersebut akan sebagian dari seratus bagian, maka merdekalah gundik itu seluruhnya. Dan tidaklah pemerdekaan itu dari pihak tuannya dan tidak dari pihak kongsi tuannya.

Kalau ada yang mengatakan : *dari pihak gundik itu sendiri*, maka gundik itu tidak sanggup memerdekakan dirinya.

Kalau ada dari mereka itu yang bertanya : "Adakah tetap pembudakan bagi orang kafir atas orang Islam ?".

Maka dijawab : "Anda yang menetapkannya".

Orang itu lalu bertanya : "Di mana ?"

Saya menjawab : "Anda mendakwakan bahwa budak orang kafir itu, apabila ia masuk Islam, lalu dimerdekakan oleh kafir tersebut atau dijualnya atau dihibahkannya atau disedekahkannya, maka saya memperbolehkan semua ini dari kafir itu. Kalau adalah Islam itu menghilangkan miliknya daripadanya, maka tidak boleh baginya sesuatu dari ini. Dan anda mendakwakan bahwa orang kafir boleh membeli budak yang mu'min. Kemudian, harus ia menjualkannya. Dan boleh bagi yang membeli mengembalikannya kepada milik orang kafir itu, disebabkan kekurangan. Kemudian, anda mengatakan kepada orang kafir itu : "Jualkanlah !".

Kalau anda mendakwakan, bahwa anda memaksakannya untuk menjualnya, maka dikatakan : "Katakanlah ini mengenai budak mudabbarnya dan budak mukatabnya ! Kalau anda mengatakan : *tidak*, maka dikatakan : "Maka begitu juga, katakanlah mengenai gundiknya, bahwa tidaklah Islam itu memerdekakannya. Dan saya

tiada mendapat jalan kepada menjualnya, karena apa yang telah dahulu mengenai gundik tersebut.

Tidak boleh qaul orang yang mengatakan : "Merdekakanlah dia ! Tiada usaha keuangan atas gundik tersebut, dari segi bahwa ia tidak memerdekakan budak wanita, yang tidak melahirkan anak, apabila budak wanita itu masuk Islam. Dan budak wanita itu kepunyaan orang Nasrani. Dan tidak juga budak laki-laki. Dan orang itu mengatakan : "Saya suruh orang Nasrani itu menjual kedua budak itu, yang perempuan dan yang laki-laki. Dan orang itu tidak adalah janji penjual atas dirinya, selain pada yang dimilikinya. Dia itu memperbolehkan pemerdekaan, hibah dan sedekah. Dan ini tidak boleh, selain bagi pemilik.

Kalau orang itu mengatakan : "Saya tidak mendapatinya, bahwa ia memiliki dari gundik itu, selain persetubuhan. Maka telah haram atasnya persetubuhan itu. Maka dimiliki oleh seseorang dari gundiknya bahwa ia dapat mengambil hartanya, usahanya dan jinayat orang terhadap gundik itu. Ia dapat memakainya. Dan gundik itu meninggal, maka kembalilah kepadanya apa yang dimiliki oleh gundik itu. Dan ini semuanya, selain dari menyetubuhinya.

Kalau apabila haram kepada orang itu faraj gundiknya, niscaya merdekalah gundik itu. Kalau seorang pemilik mengawinkan gundiknya kepada seseorang atau memukatabkannya niscaya sayogialah bahwa ia merdekakan gundik tersebut, dari segi bahwa telah terdinding di antaranya dan faraj gundiknya. Dan terdinding di antara lelaki itu dan faraj gundiknya menyebabkan tidak mencegah akan sesuatu, selain faraj itu.

Kalau ada yang mengatakan, supaya gundik itu mengusahakan uang untuk setengah nilai harganya, se akan-akan orang itu menjadikan seperdua gundik itu sudah merdeka dengan sebab anak dan seperduanya lagi masih menjadi budak, sampai kepada meninggal tuannya. Dan saya tiada mengetahui bagi anak itu bagian dari pemerdekaan yang diperduakan. Dan walaupun gundik itu merdeka seluruhnya, dari segi bahwa anak itu dari tuannya. Dan kalau tuannya itu memerdekakan dari gundik itu, sebagian dari seribu bagian, niscaya ia menjadikan gundik tersebut merdeka seluruhnya. Maka saya tiada mengetahui bagi yang ditempuh orang itu akan maksud padanya.

Apabila kafir harbi itu masuk ke negeri Islam dengan budaknya yang laki-laki atau budaknya yang perempuan, dengan memperoleh pengamanan. Lalu kedua budak itu masuk Islam. Maka dipaksakan kafir harbi tersebut menjual kedua budak tadi. Dan tidak dibiarkan ia keluar dari negeri Islam tadi, bersama dengan kedua budak tersebut.

ORANG TAWANAN, TIDAK BOLEH DIKAWINI ISTERINYA.

Apabila seorang Islam ditawan oleh musuh, lalu ia berada di negeri perang. Maka tidak boleh dikawini isterinya, selain sesudah diyakini dengan meninggalnya. Diketahui tempatnya itu atau tidak diketahui. Seperti demikian juga, tidak dibagikan harta pusaknya.

APA YANG BOLEH BAGI TAWANAN MENGENAI HARTANYA DAN YANG TIDAK BOLEH.

Apa yang diperbuat oleh orang tawanan dari kaum muslimin, baik di negeri perang atau di negeri Islam atau apa yang diperbuat oleh orang yang terpenjara. Maka itu adalah shah mengenai hartanya, yang ia tidak dipaksakan. Maka itu boleh dengan dijual, hibah, sedekah dan yang lain dari demikian. Maka itu boleh, tidak kami batalkan atas seseorang dari mereka, selain apa yang kami batalkan atas orang sehat, yang terlepas bebas. Kalau dia itu sakit, maka adalah seperti orang sakit tentang hukumnya.

Begitu juga apa yang diperbuat oleh seseorang dalam peperangan ketika bertemu dua barisan (barisan kaum muslimin dan barisan musuh) dan sebelum yang demikian, selama ia tidak luka. Begitu juga apa yang diperbuatnya, apabila ia datang untuk membunuh, mengenai yang menyangkut dengan orang yang tak boleh tidak membunuhnya. Dan pada yang didapati oleh pembunuhnya akan jalan kepada meninggalkan seperti pembunuhan pada tuntutan bela (qishash) yang boleh bagi yang empunya qishash itu memaafkannya. Dan seperti pembunuhan, yang pasukannya yang membunuh, yang kadang-kadang ditinggalkan oleh pasukan itu membunuhnya.

Ada pun apabila ia datang, untuk dijatuhkan hukuman rajam pada zina, maka tidak boleh baginya pada hartanya, selain sepertiga. Karena tiada jalan untuk meninggalkan rajam itu.

Wanita yang hamil boleh berbuat pada hartanya, selama tidak ada baginya penyakit bersama kehamilannya itu. Atau mendatangkan melarat bagi wanita tersebut oleh keguguran. Maka yang demikian itu penyakit yang menakutkan. Ada pun yang sebelum demikian, maka apa yang diperbuatnya pada hartanya, maka itu boleh.

Begitu juga orang dalam kapal, pada tempat yang menakutkan pada tenggelam dan yang tidak menakutkan. Karena kelepasan itu kadang-kadang ada pada yang menakutkan. Dan kebinasaan kadang-kadang ada pada yang tidak menakutkan. Tiada makna bagi perkataan orang

yang mengatakan : "Boleh pemberian wanita hamil, sehingga cukup enam bulan. Kemudian, wanita hamil itu seperti orang sakit, mengenai pemberiannya sesudah enam bulan pada saya itu". Dan tiada makna bagi yang ditakwilkan dari firman Allah 'Azza wa Jalla :-

حَمَلْتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلْتُ دَعَوْتُ اللَّهَ رَبَّهُمَا .
(سورة الاعراف الآية ١٨٩)

Artinya : "Wanita itu mengandung beban (kandungan) yang ringan dan melalui (beberapa waktu). Kemudian setelah dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah, Tuhan keduanya". S. Al-A'raaf, ayat 189.

Tidaklah pada ini menunjukkan kepada batas pemberatan, kapankah ada pemberatan itu ? Adakah dia itu bulan ke sembilan atau ke delapan atau ke tujuh atau ke enam atau ke lima atau ke empat atau ke tiga ? Sehingga menjadi jelas ? Siapa yang mendakwakan ini dengan suatu waktu, maka tidak boleh baginya, selain dengan hadits. Dan tidak boleh bahwa ada pemberatan yang menakutkan itu, selain ketika ia duduk di hadapan bidan-bidan . Maka kalau dikatakan, dia itu sesudah enam bulan yang berbeda baginya dengan yang sebelum enam bulan. Maka seperti demikian juga, sesudah se bulan yang berbeda baginya sebelum sebulan, sesudah dua bulan. Dan pada se tiap hari, yang ia bertambah padanya bahwa besar anaknya dan dekat dengan melahirkannya. Tiadalah, selain apa yang kita katakan. Atau bahwa dikatakan oleh seseorang, bahwa mengandung itu seluruhnya sakit. Dan tidak diperbedakan antara permulaannya dan penghabisannya. Kalau orang itu mengatakan ini, maka itu terkenal mengenai pemberatan dan tiada pemberatan. Maka sakit yang berat dan sakit yang ringan padanya dan pada semua manusia pada pemberian itu sama. Tiada perbedaan pada hukum, antara orang sakit yang menakutkan kepadanya, yang teruk dan di antara orang sakit yang ringan sakitnya, tentang apa yang diberikan dan dihibahkan oleh keduanya. Kadang-kadang dikatakan bagi ini : *yang berat* dan bagi ini : *yang ringan*. Dan saya tiada mengetahui wanita hamil sesudah bulan pertama, selain lebih berat dan lebih buruk keadaannya, lebih banyak muntah dan tidak mau makan. Dan lebih menyerupai dengan orang sakit daripadanya sesudah enam bulan. Bagaimana boleh pemberiannya

pada waktu yang dia pada waktu tersebut itu, lebih dekat kepada sakit ? Dan ditolak pemberiannya pada waktu yang dia padanya lebih dekat kepada sehat ?

Kalau orang itu mengatakan : "Ini adalah waktu yang ada padanya anak itu sempurna, kalau ia lahir. Maka lahirnya dengan keadaan yang sempurna itu lebih menyerupai untuk keselamatan ibunya, dari pada lahirnya, kalau ia lahir dengan keguguran. Dan hukum, sesungguhnya hukum itu untuk ibunya. Tidak untuk anaknya.

Allah Yang Maha tahu.

Orang harbi yang masuk dengan pengamanan dan ia mempunyai harta di negeri perang. Kemudian ia masuk Islam.

Apabila orang harbi itu masuk ke negeri Islam dengan pengamanan. Dan ia meninggalkan di negeri perang banyak harta dan barang-barang simpanan di tangan orang Islam, di tangan orang harbi dan di tangan wakilnya. Kemudian, ia masuk Islam. Maka tiada jalan untuk menguasainya, hartanya dan anak-anaknya yang kecil, adakah ia mempunyai harta tetap (tanah dan rumah) atau lainnya.

Begitu juga, kalau ia masuk Islam di negeri perang dan ia keluar ke negeri Islam. Maka tiada jalan untuk menguasai harta orang Islam, di mana sudah masuk Islam dua orang putera Sya'bah dari suku Quraidhah. Dan Rasulullah s.a.w. sedang mengepung suku Bani Quraidhah itu. Maka Islamnya itu menjaga diri keduanya dan hartanya. Rumahkah harta itu atau tanah atau lainnya. Tidak boleh harta orang Islam itu dijadikan ghanimah dengan hal apa pun.

Ada pun anaknya yang sudah besar dan isterinya, maka hukum mereka itu hukum dirinya, yang berlaku atas mereka apa yang berlaku atas penduduk negeri perang, dari dibunuh dan ditawan. Kalau ditawan isterinya, yang hamil daripadanya, maka tiada jalan untuk memperbudakkan anak yang dalam perutnya, dari segi bahwa anak itu apabila lahir, maka dia itu Islam, dengan Islam bapaknya. Dan tiada berlaku penewanan atas orang Islam.

Orang harbi yang masuk ke negeri Islam dengan pengamanan. Lalu ia menyimpan hartanya, kemudian ia kembali.

Apabila orang harbi masuk negeri Islam dengan pengamanan. Lalu ia menyimpan harta, menjual dan meninggalkannya. Kemudian, ia kembali ke negeri perang.

Lalu ia terbunuh di negeri perang itu. Maka hutang kepunyaannya, harta simpanannya dan apa yang ada dari hartanya itu menjadi ghanimah. Tiada beda antara hutang dan harta simpanan.

Apabila datang orang harbi ke negeri Islam, dengan pengamanan, lalu ia meninggal. Maka pengamanan itu bagi dirinya dan hartanya. Tidak boleh diambil sedikit pun dari hartanya. Hakim harus mengembalikan hartanya itu kepada ahli warisnya, di mana saja mereka itu berada. Kalau ahli warisnya tiada diketahui, maka tiada diterima kesaksian seseorang, selain orang Islam. Tidak boleh pada hal ini dan pada lainnya, kesaksian seseorang, yang menyalahi agama Islam, karena firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : "Dan persaksikanlah kepada dua orang yang bersifat adil (lurus) di antara kamu !". (S. Ath-Thalaq, ayat 2).

Dan firmanNya : "Dari orang yang kamu setuju untuk menjadi saksi itu" (S. Al-Baqarah, ayat 282).

Dan ini tertulis pada *Kitab Mengenai Kesaksian*.

Mengenai orang harbi yang memerdekakan budaknya.

Apabila orang harbi memerdekakan budaknya di negeri perang. Kemudian keduanya keluar kepada kita. Dan orang harbi itu tidak mendatangkan paksaan kepada bekas budaknya itu di negeri perang, yang diperbudakkannya. Lalu ia bermaksud memperbudakkannya di negeri Islam. Maka tidak boleh bagi orang harbi tersebut memperbudak bekas budaknya itu. Islamkah budak itu atau kafir. Islamkah tuannya itu atau kafir.

Kalau orang harbi itu mendatangkan paksaan kepada bekas budaknya di negeri perang atau kepada orang merdeka yang seperti budaknya dan belum dimerdekakannya, sehingga ia keluar kepada kita dengan pengamanan, maka adalah orang itu budaknya.

Kalau adalah tanah yang ditaklukkan itu dari kepunyaan orang musyrik, dengan tanpa kekerasan atau dengan perdamaian, yang dilepaskan oleh penduduknya kepada kaum muslimin, atas sesuatu yang mereka ambil, yang dari mereka itu pengamanan atau tiada pengamanan. Maka tanah itu dimiliki sebagaimana dimiliki harta fai' dan ghanimah. Kalau tanah itu ditinggalkan oleh yang empunya, yang tanah itu untuk mereka, dari orang yang menyerbu kepada tanah tersebut atau pun orang lain. Lalu tanah itu diwakafkan oleh penguasa kepada kaum muslimin. Maka tiada mengapa bahwa tanah tersebut disewa oleh seseorang untuk ditanaminya. Dan harus ia membayar

sewa tanah tersebut dan sepersepuluh. Sebagaimana harus atasnya apa yang disewanya tanah orang Islam dan sepersepuluh itu.

PERDAMAIAN ATAS JIZ-YAH.

Saya tiada mengetahui bahwa Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian dengan seseorang dari orang yang kena jiz-yah, atas sesuatu, selain apa yang saya terangkan, bahwa Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian dengan penduduk *Ailah* dengan tigaratus dinar. Dan jumlah mereka itu tigaratus orang. Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian dengan orang Nasrani di Makkah, yang namanya Muwahhab, dengan se dinar. Beliau s.a.w. mengadakan perdamaian dengan orang dzimmi Yaman se dinar se dinar. Dan beliau s.a.w. menetapkan uang dinar itu atas orang-orang yang menanggung dari penduduk Yaman. Saya kira seperti demikian juga, beliau s.a.w. menetapkannya pada setiap tempat. Walau pun tidak diceriterakan pada hadits, sebagaimana yang diceriterakan oleh hadits mengenai Yaman. Kemudian, beliau s.a.w. mengadakan perdamaian dengan penduduk Najran dengan pakaian emas yang diberikan mereka.

Maka perdamaian yang diadakan oleh Nabi s.a.w. dengan mereka itu dengan bukan dinar, menunjukkan bahwa boleh apa yang diadakan mereka pada perdamaian itu. Umar bin Khattab r.a. mengadakan perdamaian dengan penduduk Syam (Suriya) dengan empat dinar. Diriwayatkan daripada Umar r.a. oleh sebagian orang Kofah, bahwa Umar r.a. mengadakan perdamaian dengan orang yang kaya dari orang dzimmi dari mereka itu, dengan empatpuluh delapan dirham. Dan kepada orang yang menengah dengan duapuluh empat dirham. Dan orang yang kurang dari tingkat menengah, dengan duabelas dirham. Tiada mengapa dengan yang diadakan perdamaian oleh orang-orang dzimmi, walau pun lebih banyak dari yang tersebut itu, apabila ada akad perdamaian tersebut atas sesuatu yang disebutkan bendanya. Walau pun berlipat ganda dari ini. Dan apabila telah diadakan akad bagi mereka suatu akad perdamaian atas sesuatu yang disebutkan bendanya, maka tidak boleh pada saya, bahwa ditambahkan atas seseorang dari mereka padanya, yang sampai, yang memudahkan baginya berapa yang sampai jumlahnya itu.

Kalau mereka mengadakan perdamaian dengan memberi perjamuan makan bersama dengan jiz-yah, maka tiada mengapa. Seperti demikian juga, kalau mereka mengadakan perdamaian dengan suatu sukatan makanan. Maka adalah yang demikian, sebagaimana mereka mengadakan perdamaian dengan emas dan perak. Dan tiadalah jiz-yah itu,

selain pada setiap tahun sekali.

Kalau kita kepung penduduk suatu kota dari orang-orang kitabi. Lalu mereka mengemukakan kepada kita, untuk memberikan jiz-yah kepada kita. Maka tidak boleh lagi bagi kita memerangi mereka, apabila mereka memberikan jiz-yah itu kepada kita. Dan bahwa berlaku atas mereka hukum kita.

Kalau orang-orang kitabi itu mengatakan : "Kami akan memberikan kepada tuan-tuan jiz-yah dan tiada berlaku atas kami hukum tuan-tuan". Maka tidak harus kita menerima jiz-yah itu dari mereka. Karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman : "Sehingga mereka membayar upeti (jiz-yah) dengan tangannya, sehingga mereka menjadi rendah". (S. At-Taubah, ayat 29).

Maka saya tiada mendengar orang yang menyalahi pendapat, bahwa menjadi rendah itu, ialah : bahwa tinggi hukum Islam atas hukum syirik dan berlaku hukum Islam itu di atas mereka. Bagi kita dapat mengambil dari mereka itu dengan suka-rela dan di atas kepentingan Islam dan penduduknya. Walau pun tiada berlaku atas mereka itu hukum. Sebagaimana boleh bagi kita meninggalkan memerangi mereka.

Kalau orang-orang kitabi itu datang kepada kita untuk memberikan jiz-yah kepada kita dan berlaku atas mereka hukum itu. Lalu kita berselisih dengan mereka mengenai jiz-yah tersebut. Maka kita lalu mengatakan : "Kami tidak akan menerima, selain sekian". Dan mereka mengatakan : "Tidak akan kami berikan kepada tuan-tuan, selain sekian".

Maka saya berpendapat - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - bahwa harus kita terima dari mereka itu seorang se dinar, seorang se dinar. Karena Nabi s.a.w. telah mengambilnya dari orang Nasrani di Makkah dengan dipaksakan dan dari orang dzimmi Yaman dan mereka itu dipaksakan. Dan tidak harus kita mengambil dari mereka, kurang dari itu. Dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu. Karena kita tiada mendapati Rasulullah s.a.w. dan seseorang dari imam-imam yang mengambil dari orang-orang kitabi itu, yang kurang dari yang demikian. Dan duabelas dirham pada zaman Umar r.a. adalah se dinar. Maka kalau telah diambilnya jiz-yah itu, maka adalah itu se dinar. Dan itu adalah yang paling sedikit yang diambilnya. Dan kita menambahkan dari mereka itu, apa yang tidak kita mengadakan perjanjian dengan mereka, akan sesuatu dari yang kita tentukan padanya.

Kalau dituliskan pada perjanjian perdamaian dengan mereka, bahwa ditinggalkan dari orang yang miskin dari mereka, sehingga ia memperolehnya. Maka yang demikian itu boleh. Kalau tidak ada pada

perjanjian, maka ada yang demikian itu harus bagi mereka. Orang-orang yang dewasa dari orang-orang kitabi pada yang demikian itu sama, baik yang lumpuh dan yang tidak lumpuh. Kalau seseorang dari mereka itu memerlukan kepada jiz-yahnya, maka jiz-yah itu menjadi hutang atas orang tersebut, yang akan diambil daripadanya, manakala ia sudah sanggup.

Kalau orang itu menghilang beberapa tahun, kemudian ia kembali. Maka diambil jiz-yah itu daripadanya untuk tahun-tahun tersebut, apabila menghilangnya itu dalam negeri Islam. Dan yang hak itu tidak disia-siakan dari orang tua dan dari orang yang mengadakan perjanjian.

Kalau terhalang pada yang demikian oleh suatu penghalang atau oleh beberapa penghalang dan jiz-yah itu belum diambil dari orang tersebut. Kemudian, ia masuk Islam. Niscaya diambil jiz-yah itu daripadanya. Karena jiz-yah itu sudah harus atas dirinya, dalam keadaan musyriknya. Maka Islamnya itu tidak menghilangkan hutang yang telah harus atas dirinya. Karena itu adalah hak kaum muslimin, yang wajib atas orang tersebut. Tidak boleh bagi imam meninggalkannya sebelumnya. Sebagaimana tidak boleh baginya meninggalkannya sebelumnya, dalam keadaan musyriknya.

PEMBUKAAN DAERAH SAWAD IRAK

[ANTARA KOTA BASRAH, KOFAH DAN SEKITARNYA]

Saya tiada mengetahui, apa yang saya katakan tentang tanah Sawad Irak, selain sangkaan yang dibaring kepada pengetahuan. Yang demikian itu, bahwa saya mendapati hadits yang lebih shahih, yang diriwayatkan oleh orang-orang Kofah, pada mereka itu mengenai Sawad Irak. Tidak ada padanya penjelasan. Saya mendapati hadits-hadits dari hadits-hadits mereka yang menyalahinya. Di antaranya, bahwa mereka itu mengatakan : "Sawad itu dengan perdamaian". Ada mereka yang mengatakan : "Sawad itu dengan kekerasan". Ada pula mereka yang mengatakan : "Sebagian Sawad itu dengan perdamaian dan sebahagiannya dengan kekerasan". Mereka mengatakan, bahwa *Jarir bin Abdullah Al-Bajali* dan ini hadits yang lebih kuat pada mereka itu tentang yang demikian. Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai, dari Ibnu Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari *Jarir bin Abdullah*, yang mengatakan : "Adalah suku Bujailah itu seperempat dari jumlah manusia. Maka dibagikan untuk mereka seperempat tanah Sawad Irak.

Lalu mereka mengambil hasilnya selama *tiga* atau *empat* tahun - saya ragu. Kemudian, saya datang kepada Umar bin Khattab r.a. Bersama saya wanita Anu anak perempuan si Anu, seorang perempuan dari mereka itu. Saya tidak teringat lagi nama wanita tersebut. Lalu Umar bin Khattab r.a. menjawab : "Kalau bukanlah saya ini pembagi yang bertanggung jawab, niscaya saya biarkan kamu menurut apa yang telah dibagikan untukmu. Akan tetapi, saya berpendapat, bahwa kamu dikembalikan kepada orang banyak".

Ada pada haditsnya itu : "Ia menggantikan bagi saya dari hak saya padanya lebih delapanpuluh dinar dan ada itu pada haditsnya".

Lalu wanita tersebut mengatakan : "Ayahku menghadiri perang *Qadisiyah* dan ada bagiannya. Saya tidak menerimanya, sehingga anda memberikan kepada saya sekian. Atau anda berikan kepada saya sekian".

Lalu Umar r.a. memberikan kepada wanita tersebut sekian itu.

Pada hadits ini menunjukkan, karena diberikan kepada *Jarir Al-Bajali* sebagai ganti dari bagiannya dan kepada wanita itu sebagai ganti dari bagian bapaknya. Bahwa Umar r.a. memandang baik hati mereka yang menyerbu ke Sawad itu. Lalu mereka meninggalkan haknya daripadanya. Maka Umar menjadikannya waqaf bagi kaum muslimin. Dan ini halal (boleh) bagi imam.

Kalau imam itu membuka (menaklukkan) pada hari ini suatu tanah dengan kekerasan. Lalu imam itu menghitung orang yang menaklukkannya. Dan baik hati mereka, melepaskan haknya untuk dijadikan waqaf oleh imam dan hak mereka daripadanya, selain empat perlima. Dan disempurnakan kepada yang berhak seperlima, akan haknya. Kecuali bahwa ditinggalkan oleh mereka yang dewasa akan haknya. Maka adalah yang demikian itu bagi mereka. Dan hukum mengenai tanah adalah seperti hukum mengenai harta. Nabi s.a.w. menawan suku Hawazin. Dan membagikan empat perlima di antara kaum muslimin. Kemudian, datang kepada Nabi s.a.w. utusan Hawazin yang sudah Islam. Mereka meminta kepada Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. mengurniakan kepada mereka, dengan memberikan kepada mereka, apa yang sudah diambil dari mereka itu. Lalu Nabi s.a.w. menyuruh pilih bagi mereka, diantara harta dan tawanan. Lalu mereka itu menjawab : "Engkau menyuruh kami memilih antara keturunan kami dan harta kami. Maka kami memilih keturunan kami" (1).

(1) Dimaksudkan dengan *keturunan* itu, ialah kaum keluarga mereka yang sudah ditawan, Nabi s.a.w. menyuruh pilih antara harta dan kaum keluarga. Lalu mereka memilih kaum keluarga. Maka Nabi s.a.w. membebaskan mereka - (Pent.).

Maka Rasulullah s.a.w. membiarkan bagi mereka itu haknya dan hak kaum keluarganya. Lalu didengar yang demikian oleh kaum muhajirin. Lalu mereka membiarkan bagi Nabi s.a.w. hak mereka. Maka didengar yang demikian oleh kaum anshar. Lalu mereka membiarkan bagi Nabi s.a.w. hak mereka. Kemudian tinggal suatu kaum dari kaum muhajirin yang lain dan mereka yang turut dalam pembukaan negeri itu. Lalu Nabi s.a.w. menyuruh. Maka beliau s.a.w. memperkenalkan kepada setiap sepuluh itu seorang. Kemudian beliau s.a.w. bersabda : "Bawalah kepadaku orang yang baik hati dari orang yang masih ada. Maka siapa yang dipaksakan maka baginya atasku sekian dan sekian dari unta, sampai kepada waktu sekian".

Maka mereka itu datang kepada Nabi s.a.w. dengan baik hati mereka, selain : Al Aqra' bin Habis dan Utaibah bin Badar. Keduanya enggan untuk meminjamkan kepada orang Hawazin. Maka keduanya itu tidak dipaksakan oleh Rasulullah s.a.w. atas yang demikian. Sehingga adalah keduanya membiarkannya kemudian, dengan diadakan tipu-daya terhadap Uyaibah dari haknya. Dan diserahkan bagi mereka itu oleh Rasulullah s.a.w. hak orang yang baik hati melepaskan haknya.

Inilah urusan yang pertama dengan Umar bin Khattab r.a. pada kami mengenai Sawad Irak dan pembukaan (penaklukan)-nya. Kalau ada itu dengan kekerasan, maka adalah seperti yang saya terangkan. Persangkaan padanya menunjukkan yakin.

Sesungguhnya kami melarang bahwa menjadikan sangkaan itu yakin, dengan dalil, bahwa hadits yang padanya itu berlawanan satu sama lain, tiada sayogialah bahwa adanya pembagian, selain dari perintah Umar r.a. karena besar jumlahnya pembagian itu. Kalau luput kepada Umar r.a. padanya itu, maka tiada sayogialah bahwa lenyap dari padanya pembagiannya untuk tiga tahun. Dan kalau adalah pembagian tidak bagi orang yang dibagikan untuknya, niscaya tidak ada bagi mereka daripadanya itu ganti. Dan sesungguhnya adalah atas mereka itu bahwa diambil hasilnya dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha tahu, bagaimana adanya. Dan saya tiada mendapati padanya hadits yang benar adanya. Sesungguhnya saya mendapatinya berlawanan. Dan yang lebih utama dengan Umar r.a. pada saya, ialah yang telah saya terangkan. Maka se tiap negeri yang dibuka (ditaklukkan) dengan kekerasan, maka tanahnya dan desanya adalah seperti dinar dan dirhamnya.

Begitulah diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. di Khaibar dan Bani Quraidhah. Maka bagi orang yang menyerbu kepadanya itu empat perlima. Dan yang seperlima adalah bagi yang berhak seperlima itu, dari tanah, dinar dan dirham. Maka siapa yang baik hatinya, dengan melepaskan

haknya, maka itu boleh. Bagi imam halal, karena memperhatikan untuk kaum muslimin, bahwa menjadikannya itu waqaf kepada kaum muslimin. Dibagikan hasilnya kepada mereka, kepada yang berhak hasil tanah dan sedekah. Dan dimana yang dilihat oleh imam dari mereka kaum muslimin itu. Dan siapa yang tiada baik hatinya untuk melepaskan haknya, maka dia sendiri yang lebih berhak dengan haknya itu.

Tanah mana pun yang dibuka (ditaklukkan) dengan damai, bahwa tanahnya itu bagi yang empunya. Dan mereka membayarkan dari tanah itu hasilnya. Maka tidak boleh bagi seseorang mengambilnya dari tangan yang empunya. Dan harus atas yang empunya itu pada tanah tersebut memberi hasilnya. Dan apa yang diambil dari hasilnya itu, maka adalah untuk orang yang berhak memperoleh fai', tidak untuk orang yang berhak sedekah (zakat). Karena itu adalah fai' dari harta orang musyrik.

Sesungguhnya diperbedakan di antara ini dan masalah pertama, bahwa yang demikian itu, walau pun itu dari orang musyrik, maka telah dimiliki oleh kaum muslimin akan penjagaan tanah itu mengenai hasilnya. Maka tidaklah haram bahwa diambil oleh orang yang berhak sedekah, yang berhak fai', orang kaya dan orang miskin. Karena hasil itu adalah seperti sedekah yang diwaqafkan, yang diambil oleh orang, yang diwaqafkan kepadanya, baik orang kaya atau orang miskin.

Apabila tanah itu dengan perdamaian, maka adalah untuk yang empunya. Dan tidak mengapa bahwa diambil oleh kaum muslimin dari mereka itu, dengan disewa dan mereka bercocok tanam padanya. Sebagaimana kita menyewa dari mereka itu unta, rumah, budak dan apa yang boleh bagi kaum muslimin menyewanya dari mereka itu.

Dan apa yang diserahkan kepada kaum muslimin atau kepada penguasa yang mewakili kaum muslimin, maka tidaklah itu penghinaan kepada orang-orang yang dibuka tanahnya. Sesungguhnya itu adalah hutang atas penguasa yang akan dibayarnya. Dan hadits yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. : "*Tiada sayogialah bagi orang Islam bahwa memberi hasil tanahnya. Dan tiada sayogialah bagi orang musyrik bahwa memasuki Masjidil-haram*", sesungguhnya itu hasil dari jiz-yah. Kalau adalah itu hasil dari sewaan, niscaya tiada halal bagi orang musyrik menyewa dari orang Islam dan orang kafir akan sesuatu. Akan tetapi, itu adalah hasil dari jiz-yah. Dan hasil dari tanah, sesungguhnya itu adalah sewa, yang tiada diharamkan padanya.

Apabila ada seorang budak kepunyaan orang Nasrani, lalu dimerdekakannya dan budak tersebut di atas agama Nasrani. Maka harus atas orang Nasrani tersebut jiz-yah. Apabila ada budak Nasrani itu

kepunyaan orang Islam, lalu dimerdekakan oleh orang Islam tersebut. Maka harus atas orang Islam itu jiz-yah. Sesungguhnya kita mengambil jiz-yah dengan sebab agama. Dan orang Nasrani itu adalah dari orang yang harus atasnya jiz-yah. Dan tiada berguna baginya bahwa tuannya itu orang Islam. Sebagaimana tiada berguna baginya bahwa bapaknya dan ibunya itu orang Islam.

Mengenal orang dzimmi, apabila ia berniaga pada bukan negerinya.

Apabila orang dzimmi itu berniaga pada negeri Islam ke segala penjuru dalam se tahun berkali-kali, maka tidak diambil daripadanya, kecuali sekali saja. Sebagaimana tidak diambil jiz-yah daripadanya, selain se kali saja.

Disebutkan dari Umar bin Abdul-'aziz r.a. bahwa ia memerintahkan pada yang tampak dari harta orang dzimmi dan harta orang Islam, bahwa diambil dari mereka itu akan sesuatu pada waktunya. Ia memerintahkan bahwa dituliskan bagi mereka itu, pembebasan kepada yang sepertinya itu dari se tahun. Kalau tidaklah Umar r.a. mengambilnya dari mereka, apa yang kita ambil dari mereka itu, maka itu menyerupai bahwa adalah pengambilannya dari mereka itu atas pokok perdamaian, bahwa mereka itu apabila berniaga, maka diambillah dari mereka. Dan tiada sampai kepada kami, bahwa diambil dari se seorang, pada se tahun dua kali dan tiada yang lebih banyak dari dua kali.

Tatkala adalah jiz-yah itu pada setiap tahun sekali, niscaya sayogialah bahwa ada ini pada kami, pada se tiap tahun sekali. Kecuali, bahwa adalah mereka itu diadakan perdamaian ketika pembukaan (penaklukan) atas yang lebih banyak dari yang demikian. Maka adalah bagi kita bahwa kita ambil dari mereka itu, apa yang diadakan perdamaian padanya. Kami tiada mengetahui mereka itu diadakan perjanjian kepada yang lebih banyak. Dan diambil dari mereka itu, sebagaimana diambil oleh Umar r.a. dari kaum muslimin, seperempatpuluh dan dari orang dzimmi seperduapuluh. Dan dari orang harbi sepersepuluh. Karena mengikuti apa yang telah diambil oleh Umar r.a. Maka kita tidak menyalahinya.

ORANG NASRANI ARAB.

Ketika Rasulullah s.a.w. mengadakan perdamaian dengan Ukaidar Al-Ghassani dan dia itu orang Nasrani Arab, dengan membayar jiz-yah. Dan beliau s.a.w. mengadakan perdamaian dengan orang Nasrani Najran, dengan membayar jiz-yah. Dan pada mereka itu ada orang Arab dan orang Ajam. Beliau s.a.w. mengadakan perdamaian dengan orang dzimmi Yaman, dengan membayar jiz-yah. Dan pada mereka itu ada orang Arab dan orang Ajam. Dan berselisih berita dari hal Umar, mengenai orang Nasrani Arab, dari suku Tanukh, Bahra' dan Bani Taghallub. Maka diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa beliau mengadakan perdamaian dengan mereka itu, bahwa dilipat-gandakan atas mereka itu sedekah. Dan mereka tidak dipaksakan atas bukan agama mereka. Dan mereka tidak mencelup anak mereka dalam celupan Nasrani. Dan kita ketahui, bahwa Umar r.a. mengambil jiz-yah mereka itu, unta dan lembu, kambing. Kemudian, diriwayatkan bahwa Umar r.a. berkata sesudah itu : "Tidaklah orang Nasrani Arab itu, ahli kitab (kafir kitabi)".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'ad Al-Falhah atau anaknya, dari Umar bin Khattab r.a. yang mengatakan : "Tidaklah orang Nasrani Arab itu ahli kitab. Tidak halal bagi kita sembelihan mereka. Tidak saya membiarkan mereka, sehingga mereka itu masuk Islam atau saya pukul leher mereka".

Maka saya berpendapat bagi imam, bahwa ia mengambil dari orang Nasrani Arab itu jiz-yah. Karena Rasulullah s.a.w. mengambil jiz-yah dari orang Nasrani Arab, sebagaimana telah kami terangkan. Ada pun sembelihan mereka, maka saya tiada menyukai memakannya, karena berita dari Umar dan dari Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang kita mengambil jiz-yah dari orang majusi. Dan kita tidak memakan sembelihan mereka.

Maka kalau termasuk halal bagi kita mengambil jiz-yah dari orang majusi itu, niscaya halal bagi kita memakan sembelihannya. Maka kita makan sembelihan orang majusi itu. Dan kita tidak membantah, apabila ada pada ahli kitab itu dua hukum. Dan ada salah satu dari dua jenis mereka, halal sembelihannya dan wanitanya. Dan jenis kedua dari orang majusi itu, tidak halal bagi kita sembelihannya dan wanitanya. Dan jiz-yah yang halal dari keduanya itu, bahwa ada yang demikian pada orang Nasrani Arab. Maka halallah mengambil jiz-yah dari mereka dan tidak halal sembelihan mereka. Dan yang diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas r.a. tentang penghalalan sembelihan mereka itu,

sesungguhnya adalah dari hadits Akramah, bahwa hadits tersebut dikabarkan kepada saya oleh Ibnud Darawardi dan Ibnu Abi Yahya dari Tsaur Ad-Dailami, dari Akramah, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau ditanyakan tentang sembelihan orang Nasrani Arab. Maka beliau menjawab dengan perkataan yang tegas, yaitu : menghalalkannya. Dan beliau membaca ayat : -

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ . سورة المائدة الآية ٥١ .

Artinya : "Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka orang itu termasuk golongan mereka".

S. Al-Maidah, ayat 51.

Akan tetapi, teman kami diam daripada nama Akramah. Dan Tsaur tiada bertemu dengan Ibnu Abbas. Dan Allah Yang Maha tahu.

SEDEKAH

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abi Ishak Asy-Syaibani, dari seorang laki-laki, bahwa Umar r.a. mengadakan perdamaian dengan orang Nasrani Bani Taghallub, bahwa mereka tidak mencelup anak-anak mereka dengan celupan Nasrani. Dan mereka tidak dipaksakan atas bukan agama mereka. Dan bahwa digandakan atas mereka itu sedekah.

Begitulah dihafal oleh orang-orang yang mengetahui betul tentang peperangan Nabi s.a.w. Dan mereka membawanya dengan yang lebih bagus dari pembawaan ini. Lalu mereka itu berkata : "Umar r.a. menghendaki mereka itu kepada jiz-yah".

Lalu mereka itu berkata : "Kami orang Arab. Kami tidak memberikan apa yang diberikan oleh orang Ajam. Akan tetapi, ambillah dari kami, sebagaimana diambil oleh sebagian kamu dari sebagian". Mereka kehendaki : sedekah.

Umar r.a. lalu menjawab : "Tidak ! Ini adalah fardiu atas kaum muslimin".

Mereka lalu berkata : "Maka tambahkanlah apa yang anda kehendaki dengan nama ini. Tidak dengan nama jiz-yah".

Lalu Umar r.a. berbuat. Maka disetujui oleh Umar dan oleh mereka itu, bahwa digandakan atas mereka itu sedekah.

Saya tiada mengetahui, difardlukan atas seseorang dari Nasrani Arab dan Yahudinya yang diadakan perdamaian dan mereka yang diadakan perdamaian di daerah negeri Syam dan Al-jazirah, selain fardlu ini. Maka saya berpendapat, apabila diadakan perjanjian ini dengan mereka, bahwa diambil dari mereka di atas perjanjian tersebut. Dan saya berpendapat bagi imam pada setiap waktu, kalau mereka tidak mau, bahwa dipadakan atas mereka, dengan yang diterima daripadanya. Kalau mereka terima, maka imam itu mengambilnya. Dan kalau mereka itu tidak mau, maka imam mengusahakan dengan keras atas yang demikian. Rasulullah s.a.w. telah meletakkan jiz-yah atas penduduk Yaman, se dinar atas setiap *halim*. *Halim*, ialah sudah *ihtilam* (sudah bermimpi, yakni : sudah dewasa).

Seperti demikian juga, diambilkan dari mereka. Dan pada mereka itu ada orang Arab. Nabi s.a.w. mengadakan perdamaian dengan Nasrani Najran, dengan pakaian yang diambilkan dari mereka. Seperti demikian juga, diambil pakaian itu dari mereka.

Pada ini *dua petunjuk* : -

Salah satu dari keduanya, bahwa jiz-yah itu diambil, menurut yang diadakan perdamaian. Yang *saifu lagi*, bahwa tiada bagi yang diadakan perdamaian padanya itu waktu, selain yang mereka setujui, apa pun adanya. Dan apabila anda gandakan atas mereka itu sedekah, maka perhatikanlah kepada binatang ternak mereka, makanan, emas, perak dan apa yang mereka peroleh dari barang tambang negeri mereka dan harta bendanya yang diperoleh dalam tanah (rikaz). Setiap apa yang anda ambil padanya dari orang Islam itu seperlima, maka ambillah dari mereka itu limapuluh dan sepersepuluh. Lalu ambillah dari mereka itu duapuluh dan seperduapuluh. Lalu ambillah dari mereka itu sepersepuluh dan seperempatpuluh. Maka ambillah dari mereka itu seperduapuluh dan sejumlah dari binatang ternak. Maka ambillah dari mereka itu gandaan bilangan itu.

Kemudian, begitulah sedekah mereka, yang tidak berbeda. Dan tidak diambil sedekah itu dari mereka, dari harta mereka, sehingga ada bagi seseorang mereka dari jenis harta apa pun, yang kalau ada bagi orang Islam, maka wajib atasnya zakat. Maka apabila ada yang demikian, maka digandakan atas mereka itu zakat. Dan anda melihat bahwa Rasulullah s.a.w. tidak mengambil jiz-yah pada wanita dan anak kecil. Karena apabila beliau s.a.w. bersabda : "*Ambillah dari setiap yang sudah dewasa itu se dinar !*", maka menunjukkan, bahwa beliau s.a.w. tidak mengambil dari orang yang tidak dewasa. Dan menunjukkan bahwa tidak diambil dari wanita. Dan tidak diambil dari orang Nasrani Bani Taghallub dan lainnya dari orang Arab yang bersama mereka.

Karena tidak diambil yang demikian dari mereka atas nama sedekah. Sesungguhnya diambil dari mereka itu atas nama jiz-yah. Walau pun dihapuskan dari mereka itu dari nama sedekah, tidak dihapuskan dari mereka dari nama jiz-yah. Tidak dipaksakan mereka atas agama yang bukan agama mereka. Karena Nabi s.a.w. mengambil jiz-yah dari *Akaidar Dumah*. Dan dia itu orang Arab. Dan Nabi s.a.w. mengambil jiz-yah dari Arab Yaman dan Najran. Dan diambil jiz-yah oleh para khalifah sesudah Nabi s.a.w. dari orang-orang tersebut. Dan Nabi s.a.w. mengambil jiz-yah dari mereka, dengan tidak dimakan sembelihan mereka. Karena mereka itu bukan ahli kitab.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai - *Sufyan* atau *Abdul-wahhab* atau keduanya, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, yang mengatakan : "Ali r.a. berkata : "Jangan kamu makan sembelihan Nasrani Bani Taghallub. Sesungguhnya mereka itu tiada berpegang dengan kenasranian mereka atau dengan agama mereka, selain meminum khamar" - ragu Asy-Syafi'i tentang kata "*kenasranian*" atau "*agama*".

Sesungguhnya kita tinggalkan untuk memaksakan mereka kepada Islam atau kita pukul leher mereka, karena Nabi s.a.w. mengambil jiz-yah dari Nasrani Arab. Bahwa Usman, Umar dan Ali telah menetapkan mereka, walau pun Umar sudah mengatakan demikian.

Seperti demikian juga, tiada halal bagi kita mengawini wanita mereka. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sesungguhnya menghalalkan bagi kita dari ahli kitab yang diturunkan kitab itu kepada mereka. Dan semua yang diambil dari dzimmi Arab dan lainnya, maka jalannya itu jalan fa i.

Apa yang ditarik oleh orang Nasrani Arab dan orang-orang dzimmi mereka. Kalau orang-orang dzimmi itu Yahudi. Maka sama. Digandakan atas mereka sedekah padanya. Dan apa yang ditarik oleh Nasrani Bani Israil, yang mereka itu adalah ahli kitab. Maka diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a. mengenai mereka itu, bahwa Umar r.a. mengambil dari mereka itu, pada sebagian perniagaan mereka, *sepersepuluh*. Dan pada sebagiannya *seperduapuluh*. Dan ini pada kami dari Umar, bahwa ia mengadakan perdamaian dengan mereka itu di atas yang demikian. Sebagaimana ia mengadakan perdamaian dengan mereka atas jiz-yah yang disebutkan. Saya tidak mengetahui mereka, yang ia mengadakan perdamaian dengan mereka itu atas yang demikian, dari mereka yang ia tiada mengadakan perdamaian itu. Maka harus atas imam kaum muslimin bahwa memisahkan kitab-kitab di segala penjuru. Dan menceriterakan kepada mereka itu, apa yang diperbuat oleh Umar.

Sesungguhnya ia tiada mengetahui siapa yang berbuat demikian dari mereka itu, selain dari Umar r.a. Kalau mereka itu setuju dengan yang demikian, maka diambil dari mereka itu. Dan kalau mereka itu tiada setuju, maka imam memperbaharui di antaranya dan mereka suatu perjanjian padanya. Sebagaimana ia memperbaharui mengenai orang yang memulai perdamaianya, dari orang yang masuk pada jiz-yah hari ini.

Kalau mereka itu mengadakan perdamaian, dengan mereka itu menyerahkan pada se tiap tahun sekali, dengan tanpa negeri mereka. Maka seperti demikian juga, kalau mereka itu mengadakan perdamaian, bahwa kita mengambil daripada mereka itu, se tiap kali mereka itu berselisih. Dan kalau mereka itu berselisih dalam se tahun beberapa kali, maka demikianlah adanya.

Seperti demikian juga, sayogialah bagi imam kaum muslimin, bahwa memperbaharukan perjanjian di antaranya dan mereka itu tentang penjamuan. Sesungguhnya diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa ia menetapkan atas mereka itu penjamuan tiga hari. Dan diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa ia menetapkan penjamuan se hari se malam. Maka apabila diperbaharui atas mereka itu tentang penjamuan, maka diperbaharui, dengan keadaan, bahwa diperbuat penjamuan oleh orang kaya sekian. Oleh orang menengah sekian. Dan tiada diperbuat penjamuan oleh orang miskin, anak kecil dan wanita, walau pun anak kecil dan wanita itu kaya. Karena tidak diambil dari mereka itu jiz-yah. Dan penjamuan itu se jenis dari jiz-yah. Dan dinamakan, bahwa mereka itu memberikan makanan kepadanya roti sekian, dengan lauk-pauk sekian. Mereka memberi umpan binatang kenderaan mereka dengan jerami sekian dan dengan syair sekian. Sehingga diketahui oleh orang tersebut bilangan yang harus atas dirinya. Apabila imam itu bertempat padanya, maka tidaklah ia menempatkan lasykar padanya. Lalu ia memberatkan penjamuan mereka. Dan ia tidak dapat memikulnya. Dan penjamuan itu amat memberatkan kepadanya.

Seperti demikian juga, disebutkan bahwa imam menempatkan mereka. Diantara tempat-tempat mereka itu, ialah gereja atau tempat-tempat tinggal mereka yang lebih atau bersama diantara kedua tempat itu.

Dimana orang Nasrani Arab itu bercocok-tanam, maka dilipat gandakan atasnya sedekah, sebagaimana saya terangkan. Dimana orang Nasrani Israil bercocok-tanam, maka tidaklah atasnya pada tanamannya itu sesuatu. Sesungguhnya hasil itu penyewaan tanah. Sebagaimana kalau ia menyewa se potong tanah dari seseorang, lalu ditanamkannya. Maka ia membayar sewa tanah dan sepersepuluh. Dan orang Nasrani itu dari Nasrani Arab. Apabila ia bercocok-tanam dari hasil

tanah itu, niscaya saya gaudakan atasnya sepersepuluh. Dan saya ambil daripadanya hasil tanah itu.

Apabila orang yang memperoleh pengamanan itu datang dari tanah perang, lalu adalah dia atas agama Nasrani atau majusi atau Yahudi. Lalu ia kawin dan bercocok tanam. Maka tiada kena hasil tanah atas dirinya. Dan dikatakan kepadanya : "Kalau engkau menghendaki bermukim, maka kita mengadakan perdamaian bahwa engkau menunaikan jiz-yah. Dan jiz-yahnya itu menurut yang diadakan perdamaian padanya. Kalau orang itu enggan mengadakan perdamaian, maka ia dikeluarkan. Kalau dilupakan daripadanya setahun atau beberapa tahun. Maka tiada hasil tanah atasnya. Dan tiada wajib atasnya hasil tanah itu, selain dengan perdamaianya. Dan kita larang orang itu bercocok tanam, selain bahwa dibayarnya apa yang diadakan perdamaian padanya itu. Kalau ia lupa, sehingga diputuskannya, maka tidak diambil daripadanya sesuatu.

Kalau yang memperoleh pengamanan itu orang watsani, maka ia tidak dibiarkan, sehingga ia bermukim di negeri Islam se tahun dan tidak diambil jiz-yah daripadanya. Kalau ia lupa daripadanya, sehingga ia bercocok tanam se tahun atau lebih, maka diserahkan hasilnya kepadanya dan ia dikeluarkan.

Kalau yang memperoleh pengamanan itu wanita. Lalu ia kawin di negeri Islam. Kemudian, ia mau kembali ke negeri perang. Maka yang demikian itu terserah kepada suaminya. Kalau suaminya mau membiarkannya, maka ditinggalkannya. Dan kalau ia mau menahannya, maka kita tahan wanita itu bagi suaminya, dengan kekuasaan suami menahan isterinya. Tidak dengan yang lain. Manakala suami itu mentalakkan isterinya atau suaminya itu meninggal, maka boleh bagi isteri itu kembali. Kalau isteri itu mempunyai anak dari suaminya, maka tidak boleh bagi isteri tersebut mengeluarkan anak-anaknya ke negeri perang. Karena ke-dzimmian anak-anak itu adalah ke-dzimmian bapaknya. Dan isteri itu boleh keluar sendiri.

Apabila budak itu lari ke negeri musuh, kemudian dikalahkan negeri musuh itu. Atau diserang oleh musuh negeri Islam. Lalu mereka menawan budak-budak. Dan dimenangi oleh kaum muslimin atas mereka. Lalu kaum muslimin itu membagikan budak-budak atau belum membagikannya. Maka tuan budak-budak itu yang lebih berhak dengan budak-budak tersebut, dengan tanpa nilai harga. Dan tidaklah musuh itu memiliki akan sesuatu atas orang Islam. Apabila orang Islam tidak memiliki atas orang Islam dengan kekerasan, maka orang musyrik yang dia itu diserahkan kepada orang Islam, apabila ia dikuasai, adalah lebih utama bahwa ia tidak memiliki atas orang Islam.

Dan tidak melampauilah orang-orang musyrik pada yang mereka menang, bahwa mereka itu memilikinya, seperti mereka memiliki hartanya.

Apabila ada ini seperti yang demikian, maka mereka itu memiliki orang merdeka, gundik, mukatab dan yang lain dari demikian, dari budak dan harta. Kemudian, tidak adalah bagi seorang tuan, dari mereka itu bahwa mengambilnya sebelum dibagi, dengan tanpa nilai harga. Dan tidak sesudah dibagikan dengan nilai harga. Sebagaimana tidak boleh baginya mengambil harta musuh yang lain. Atau tidaklah milik musuh itu milik, lalu adalah se tiap manusia itu atas asal miliknya.

Siapa yang mengatakan, bahwa tidak dimiliki oleh musuh akan orang merdeka, mukatab, gundik dan wanita mudabbar dan ia memiliki yang lain dari itu, maka musuh itu menerima hukum. Kemudian, ia mendakwakan, bahwa mereka itu memiliki milik yang mustahil. Lalu ia mengatakan : mereka itu memilikinya.

Kalau dimenangi oleh kaum muslimin atas mereka, lalu budak itu didapati oleh tuannya sebelum dibagikan. Maka budak tersebut bagi tuannya itu, dengan tanpa sesuatu. Dan kalau sesudah dibagikan, maka budak tersebut bagi tuannya kalau dikehendaknya dengan nilai harga. Maka mereka itu memilikinya dan tidak memilikinya.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah pada yang anda sebutkan itu hujjah bagi orang yang mengatakannya ?".

Dijawab : "Tidak, selain sesuatu yang diriwayatkan, yang tidak nyata kebenarannya pada ahli hadits dari Umar r.a."

Kalau orang itu bertanya : "Adakah bagi anda itu hujjah, dengan mereka itu tiada memilikinya dengan hal apa pun ?".

Kami menjawab : "Yang masuk akal padanya, ialah yang kami terangkan. Sesungguhnya hujjah atas orang yang menyalahi dengan kami. Dan bagi kami padanya itu ada hujjah, dengan yang tiada sayogianya menyalahinya dari Sunnah Rasulullah s.a.w. yang benar adanya. Yaitu yang diriwayatkan dari Abubakar r.a.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dan Abdul-wahhab dari Ayyub, dari Abi Qallabah, dari Abil-Muhallab, dari 'Imran bin Hushain r.a. bahwa suatu kaum menyerang. Lalu mereka mendapati seorang wanita dari kaum anshar dan se ekor unta kepunyaan Nabi s.a.w. Maka adalah wanita dan unta tersebut pada mereka itu. Kemudian wanita tersebut lepas. Lalu ia menunggang unta tadi. Maka ia datang ke Madinah. Lalu ia mengenal itu unta Nabi s.a.w. Maka ia berkata : "Sesungguhnya saya bernazar, kalau kiranya saya dilepaskan oleh Allah dengan menunggang unta tersebut. Niscaya saya menyembelihnya".

Lalu mereka melarang wanita tadi menyembelih unta itu. Sehingga mereka menyebutkan yang demikian kepada Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. bersabda : "Tidak baik engkau balas terhadap unta itu, kalau Allah melepaskan engkau di atas unta itu. Kemudian engkau menyembelihnya. Tiada shah nazar pada yang maksiat dan tidak pada yang tidak dimiliki oleh anak Adam (manusia)".

Keduanya berkata bersama-sama atau salah seorang dari keduanya pada hadits itu. Dan Nabi s.a.w. mengambil untanya.

Sesungguhnya Nabi s.a.w. mengambil untanya sesudah unta tersebut dijaga oleh orang musyrik. Dan dijaga oleh wanita anshar tadi terhadap orang-orang musyrik itu.

Kalau adalah wanita anshar tersebut menjaga sesuatu terhadap orang-orang musyrik itu, maka tidaklah barang itu bagi pemilik, yang ada bagi wanita tadi pada perkataan kami empat perlimanya. Dan seperlimanya bagi yang berhak seperlima. Pada perkataan yang bukan dari kami, adalah bagi wanita tersebut apa yang dipeliharanya, yang tiada seperlima padanya. Dan sesungguhnya Nabi s.a.w. menerangkan, bahwa wanita itu tidak memiliki hartanya s.a.w. Dan beliau s.a.w. mengambil hartanya dengan tanpa nilai harga.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Makhramah bin Bukair, dari bapaknya. Saya tidak menghafal dari orang yang diriwayatkannya, bahwa Abubakar Siddik r.a. mengatakan tentang yang dipelihara oleh musuh dari harta kaum muslimin, dari yang dimenangi mereka padanya. Atau lari budak kepada mereka. Kemudian budak itu dipelihara oleh kaum muslimin. Maka pemiliknya adalah lebih berhak dengan budak tersebut, baik sebelum dibagikan atau sesudah dibagikan. Kalau sudah dibagikan, maka yang empunya dapat mengambilnya dari tangan orang, yang budak tersebut dalam bagiannya. Dan digantikan bagi orang yang budak tersebut menjadi bagiannya, akan nilai budak itu dari seperduapuluh lima.

Begitu juga orang merdeka yang sudah dibagikan. Kemudian berdiri saksi atas merdekanya orang itu.

TENTANG PENGAMANAN

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Orang Islam itu berkuasa atas orang yang lain, yang sepadan darah mereka dan diusahakan dengan kezimmi-an mereka itu tingkat yang terendah bagi mereka".

Apabila dijamin pengamanan oleh orang Islam yang sudah dewasa,

yang merdeka atau budak, yang berperang atau tidak berperang atau oleh seorang wanita. Maka pengamanan itu boleh.

Apabila dijamin pengamanan oleh orang yang belum *dewasa (baligh)* dan orang yang lemah akal, yang mereka ini turut berperang atau tidak turut berperang. Maka kami tidak memperbolehkan pengamanan mereka itu.

Seperti demikian juga, kalau dijamin pengamanan oleh orang dzimmi yang turut berperang atau tidak turut berperang. Maka kami tidak memperbolehkan pengamanannya.

Kalau dijamin pengamanan akan seseorang dari mereka itu. Lalu mereka keluar kepada kita dengan pengamanan. Maka harus atas kita mengembalikan mereka ke tempat mulai pengamanan itu. Dan kita tidak mewajibkan bagi mereka, mengenai harta dan jiwa, dari segi bahwa mereka tidak diperbedakan di antara orang yang dalam lasykar kita, dari orang yang boleh pengamanannya dan yang tidak boleh. Dan kita campakkan mereka itu, lalu kita perangi mereka.

Apabila diisyaratkan kepada mereka oleh orang Islam dengan sesuatu, yang mereka itu melihatnya pengamanan. Lalu orang Islam tersebut berkata : "Saya menjamin pengamanan mereka itu dengan *isyarat*". Maka itu adalah pengamanan.

Kalau ia berkata : "Saya tidak menjamin pengamanan mereka itu dengan *isyarat*". Maka yang didengar adalah perkataan orang Islam tersebut. Kalau ia meninggal, sebelum mengatakan akan sesuatu, maka tidaklah mereka itu memperoleh pengamanan. Kecuali bahwa diperbaharui pengamanan bagi mereka itu oleh wali. Dan harus atas wali, apabila orang Islam itu sudah meninggal, sebelum ia menjelaskan atau ia sudah mengatakan - dan dia masih hidup : "*Saya tidak menjamin pengamanan mereka*", bahwa ia mengembalikan mereka itu kepada tempat permulaan pengamanan dan dikembalikan hal kepada mereka itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman : -

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak melarang apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya".

S. At-Taubah, ayat 29.

Allah Ta'ala berfirman mengenai yang bukan ahli kitab : -

"Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya bagi Allah".

S. Al-Anfal, ayat 39.

Maka Allah memelihara darah orang yang tidak beragama dengan agama ahli kitab, dari orang-orang musyrik, adalah dengan iman.

Tidak dengan yang lain dari iman. Dan Allah memelihara darah orang yang beragama dengan agama ahli kitab, adalah dengan iman atau memberikan jiz-yah dengan tangan dan mereka itu tunduk. Tunduk, ialah bahwa berlaku kepada mereka itu hukum. Saya tiada mengetahui dari mereka itu ada orang-orang yang keluar dari ini. Pada hari perang Hunain dibunuh Duraid bin Ash-Shammah, yang berumur seratus limapuluh tahun dalam suatu kenderaan kecil, yang ia tidak sanggup duduk. Lalu diterangkan yang demikian kepada Nabi s.a.w. Maka beliau s.a.w. tidak menentang pembunuhan tersebut. Saya tiada mengetahui akan perbedaan paham mengenai pendeta-pendeta, antara mereka itu masuk Islam atau membayar jiz-yah atau dibunuh. Pendeta-pendeta di biara, tempat persemadian dan di tempat tinggal adalah sama. Saya tiada mengetahui, ada dari Abubakar r.a. yang menyalahi dari ini.

Kalau ada yang demikian, sesungguhnya ada yang menyerupai bahwa ada urusan orang-orang muslimin dengan bersungguh-sungguh kepada memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Bahwa mereka itu tidak bimbang dengan sebab tinggal di tempat persemadian pendeta-pendeta itu. Sebagaimana mereka diperintahkan bahwa tidak menetap di benteng-benteng. Bahwa mereka itu berjalan, karena benteng-benteng itu mengganggu mereka daripada berjalan. Karena yang demikian itu lebih mendatangkan bencana bagi musuh. Tidaklah bahwa memerangi orang-orang yang di benteng itu diharamkan kepada mereka. Dan yang demikian itu diperbolehkan bagi mereka bahwa mereka membiarkannya. Dan kalau mereka berperang, maka adalah kesibukan dengan memerangi orang yang memerangi mereka itu lebih utama bagi mereka. Dan sebagaimana diriwayatkan bahwa dilarang daripada memotong pohon kayu yang berbuah. Mungkin ia berpendapat bahwa tiada mengapa dengan memotong pohon kayu yang berbuah. Karena Rasulullah s.a.w. hadir pada memotong batang kayu yang berbuah pada Banin-Nadlir, penduduk Khaibar dan Taif. Dan kehadirannya s.a.w. membiarkan yang demikian. Dan diketahui bahwa Rasulullah s.a.w. sudah menjanjikan membuka negeri Syam. Maka beliau s.a.w. menyuruh mereka meninggalkan memotong batang kayunya. Supaya tinggal bagi mereka kemanfaatannya. Karena adalah lapang bagi mereka itu meninggalkan memotongnya. Dan ditawan wanita yang tinggal di biara dan anak-anak kecil mereka. Dan diambil harta-hartanya.

Dibunuh orang-orang tani, orang-orang yang bekerja dengan upahan dan orang-orang tua lanjut usia, sehingga mereka itu masuk Islam atau membayar jiz-yah (1).

***Orang Islam atau kafir harbi yang diserahkan kepadanya
oleh orang kafir harbi akan harta sebagai simpanan.***

Harta orang harbi itu *dua macam* : *harta yang dirampas* dari mereka dan diambil oleh perampas menjadi hartanya. Sama saja yang merampas dari orang-orang harbi itu orang Islam atau orang harbi dari mereka itu sendiri atau dari golongan lain. Apabila orang-orang harbi itu masuk Islam bersama-sama atau sebagian mereka sebelum sebagian yang lain, maka tidaklah atas perampas harta itu mengembalikan sesuatu daripadanya kepada orang-orang harbi tersebut. Karena harta orang-orang harbi itu adalah diperbolehkan, yang tidak terlarang dengan keislaman mereka dan tidak oleh kedzimmian dan pengamanan mereka. Dan tidak karena harta mereka itu dari khusus dan dari umum. Dan *harta yang mempunyai pengamanan*. Dan apa yang ada dari harta itu yang mempunyai pengamanan, maka tidak boleh bagi orang yang memperamankan yang empunya harta itu, bahwa mengambil harta itu daripadanya dengan hal apa pun. Dan harus ia kembalikan.

Kalau se seorang dari orang harbi menyimpan harta pada orang Islam atau pada orang harbi di negeri harbi atau di negeri Islam, sebagai barang simpanan dan dipandang sebagai barang perniagaan. Lalu orang Islam tersebut keluar dari negeri harbi ke negeri Islam. Atau yang keluar itu orang harbi, lalu ia masuk Islam. Maka haruslah atas dua orang tersebut mengembalikan kepada orang harbi itu akan hartanya. Sebagaimana harus atas kita kalau kita memperramkannya atas hartanya, bahwa kita tidak menyelewengkan akan hartanya itu.

Harta simpanan, apabila ia menyimpan pada kita atau ia memandangnya sebagai barang perniagaan bersama kita, maka yang demikian itu pengamanan daripadanya bagi kita. Dan seperti pengamanannya atas hartanya atau lebih lagi: Dan begitu juga hutang.

(1) Hal ini hendaknya diperhatikan kepada situasi yang digambarkan oleh sejarah waktu itu, dengan sikap musuh kepada umat Islam, yang mudah saya melanggar perjanjian dan memukul dari belakang - (Pent.).

Tentang budak wanita, yang ditawan oleh musuh

Asy-Syafi'i r.a. berkata tentang budak wanita kepunyaan orang Islam, yang ditawan oleh musuh. Lalu disetubuhi budak wanita itu oleh seorang laki-laki dari musuh itu. Lalu budak wanita tadi melahirkan beberapa orang anak bagi laki-laki itu. Dan lahir beberapa orang anak pula bagi anak-anak budak wanita tersebut. Lalu mereka itu beranak-pinak. Kemudian, kaum muslimin memperoleh kemenangan atas mereka itu. Maka budak wanita tersebut dapat diambil oleh tuannya dan anak-anaknya yang ia melahirkannya, baik lelaki atau wanita. Dan kita perhatikan kepada anak-anak dari anak-anaknya. Maka kita ambil anak lelaki dari anak-anak perempuannya. Dan kita tidak ambil anak lelaki dari anak lelakinya, dari segi bahwa pembudakan itu sesungguhnya adalah dengan ibu. Tidak dengan bapak. Sebagaimana dikawini oleh orang merdeka akan seorang budak wanita. Maka adalah anaknya itu menjadi budak. Dan sebagaimana dikawini oleh seorang budak akan seorang wanita merdeka. Maka adalah anaknya semuanya itu merdeka.

Tentang kafir Ajam yang menunjukkan kepada sebuah benteng, yang ia mempunyai seorang budak wanita, yang disebutkan namanya

Asy-Syafi'i r.a. mengatakan tentang kafir Ajam yang menunjukkan kepada suatu kaum dari orang muslimin atas suatu benteng, supaya kaum muslimin itu memberikan kepadanya seorang budak wanita yang disebutkan namanya.

Tatkala kaum muslimin itu sampai kepada benteng, lalu yang empunya benteng itu berdamai untuk membukakan benteng tersebut bagi kaum muslimin itu. Dan mereka membiarkan bagi yang empunya benteng tersebut, dengan keluarganya. Lalu yang empunya benteng itu berbuat demikian. Jadi, di antara keluarganya itu termasuk budak wanita tersebut. Maka saya berpendapat, bahwa dikatakan kepada penunjuk (kafir Ajam) itu : "Kalau engkau setuju kepada gantinya, maka kami gantikan kepada engkau nilai harga budak wanita itu. Dan kalau engkau tidak setuju akan gantinya, maka sesungguhnya kami telah memberikan apa yang engkau adakan perdamaian itu, kepada orang lain".

Kalau kafir Ajam itu menyetujui gantinya, niscaya diberikan kepadanya dan sempurnalah perdamaian. Dan kalau ia tidak setuju kepada gantinya, maka dikatakan kepada yang empunya benteng :

"Sesungguhnya kami sudah mengadakan perdamaian ini atas sesuatu, yang kami mengadakan perdamaian dengan anda padanya itu, dengan tiada mengetahui penggantinya. Kalau anda serahkan kepadanya, maka kami gantikan kepada anda daripadanya. Dan kalau anda tidak mau menyerahkan kepadanya, maka kami serahkan kepada anda dan kami perangi anda".

Kalau budak wanita itu sudah masuk Islam sebelum didapati, maka tiada jalan kepada menyerahkan budak wanita itu lagi. Dan diberikan nilai harganya. Dan kalau budak wanita itu meninggal, maka digantikan daripadanya dengan nilai harga. Orang itu tiada berpisah pada mati, sebagaimana ia berpisah, apabila budak wanita itu masuk agama Islam.

Mengenai tawanan, yang dipaksakan masuk kafir.

Asy-Syafi'i r.a. mengatakan mengenai tawanan yang dipaksakan masuk kafir dan hatinya tetap dengan iman. Maka tidak diceraikan daripadanya itu isterinya. Walau pun orang itu memperkatakan dengan syirik. Dan tidak haram ia menerima pusakanya dari orang Islam. Dan tidak diharamkan orang Islam menerima pusaka daripadanya, apabila diketahui bahwa orang tersebut mengatakan yang demikian itu karena paksaan. Mereka ketahui yang demikian, bahwa orang tawanan itu mengatakan sebelum perkataannya atau bersama perkataannya atau sesudah perkataannya itu . "Bahwa saya sesungguhnya mengatakan yang demikian, karena dipaksakan".

Seperti demikian juga, apa yang dipaksakan mereka kepadanya, dengan tidak mendatangkan melarat kepada seseorang, seperti : memakan daging babi atau masuk gereja. Lalu ia kerjakan. Niscaya diberi kelapangan yang demikian kepadanya. Dan ia dipaksakan meminum khamar. Karena khamar itu mencegahnya dari shalat dan berma'rifah kepada Allah, apabila ia mabuk. Dan tidak jelas, bahwa yang demikian itu diharamkan atasnya. Apabila tidak dianggap syirik daripadanya dengan sebab paksaan, maka tidak dianggap daripadanya yang kurang dari syirik, daripada yang tidak mendatangkan melarat kepada seseorang. Kalau mereka memaksakannya untuk membunuh orang Islam, maka tidak boleh baginya membunuh itu.

Imam Asy-Syafi'i r.a. mengatakan tentang orang yang ditawan. Lalu ia masuk agama Nasrani. Dan ia mempunyai isteri. Lalu lewat padanya suatu kaum dari kaum muslimin. Maka ia mendekati kepada kaum muslimin itu. Dan dia itu dalam kubu pertahanan. Maka ia berkata :

"Sesungguhnya saya masuk agama Nasrani dengan lidah saya. Saya melakukan shalat apabila saya sendirian". Maka ini adalah paksaan. Dan tidak diceraikan daripadanya isterinya.

***Orang Nasrani yang masuk Islam pada
pertengahan tahun***

Apabila orang dzimmi masuk Islam sebelum sampai waktu membayar jiz-yah, niscaya jiz-yah itu gugur daripadanya. Dan kalau ia masuk Islam, sesudah sampai waktunya, maka wajib jiz-yah itu atasnya. Setiap orang yang menyalahi Islam dari orang-orang yang tinggal di biara-biara dan lainnya, dari orang-orang yang beragama dengan agama ahli kitab. Maka tidak boleh tidak dari pedang atau jiz-yah. Setiap sesuatu yang dijual dan padanya ada perak, seperti : pedang, ikat pinggang, gelas, cincin dan pelana, maka tidak boleh dijual, sebelum dibuka perak tersebut. Maka dijual perak dengan perak. Dan dijual pedang sendirian. Dan dijual apa yang ada atas pedang itu dari perak dengan emas. Dan tidak dijual dengan perak.

Zakat pada pakaian emas dan perak pada pedang dan lainnya.

Cincin yang ada bagi lelaki dari perak dan pakaian emas dan perak bagi pedang, tiada zakat atasnya pada salah satu dari dua yang tersebut itu, pada qaul orang yang berpendapat, bahwa tiada zakat pada pakaian emas dan perak.

Kalau pakaian emas dan perak itu untuk Mush-haf (Al-Qur'an) atau ada cincin itu bagi lelaki dari emas, maka tiada gugur zakat daripadanya. Jikalau tidaklah diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. bercincin dengan cincin perak dan ada pada pedangnya pakaian perak, niscaya tidak boleh bahwa ditinggalkan zakat padanya. Orang yang berpendapat bahwa tiada zakat pada pakaian emas dan perak itu, karena pakaian itu bagi kaum wanita, tidak bagi kaum pria.

Budak yang lari ke tanah perang.

Apabila budak itu lari ke negeri musuh, kafirkah dia atau orang Islam, maka adalah sama. Karena budak itu adalah milik tuannya. Dan dia itu

bagi tuannya, sebelum dibagi dan sesudahnya. Dan kalau budak itu Islam, lalu ia murtad. Maka seperti demikian juga, kecuali bahwa ia bertobat. Kalau ia bertobat dan kalau tidak, niscaya ia dibunuh.

TENTANG TAWANAN

Apabila wanita, laki-laki dan anak-anak itu ditawan. Kemudian, mereka itu dikeluarkan ke negeri Islam. Maka tiada mengapa dijual yang laki-laki dari orang harbi, orang yang berdamai dan orang Islam. Rasulullah s.a.w. telah menebuskan tawanan-tawanan. Lalu tawanan-tawanan itu kembali ke Makkah. Mereka itu adalah musuhnya s.a.w. Mereka memerangi Rasulullah s.a.w. sesudah menebuskan dan memberikan pengamanan kepada mereka. Mereka memerangi Rasulullah s.a.w. sesudah memberi pengamanan kepada mereka. Rasulullah s.a.w. menebuskan seorang lelaki dengan dua orang.

Maka seperti demikian juga, tiada mengapa menjual tawanan yang sudah dewasa dari orang harbi, orang yang berdamai dan anak-anak yang bersama dengan salah seorang dari kedua orang tuanya. Maka tiada mengapa bahwa dijual dari orang harbi dan orang yang berdamai. Dan tidak disembahyangkan kalau ia meninggal. Rasulullah s.a.w. telah menjual tawanan Bani Quraidhah dari orang harbi dan yang berdamai. Maka Nabi s.a.w. mengirim mereka dengan dibagi tiga. Sepertiga ke Najed. Sepertiga ke Tihamah. Dan mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang watsani. Dan sepertiga lagi ke Syam. Dan mereka itu orang-orang musyrik. Pada mereka itu ada yang watsani dan yang bukan watsani. Pada mereka itu ada anak-anak bersama ibu mereka. Dan saya tiada mengetahui dari mereka itu akan seseorang, yang terlepas dari ibunya. Apabila ada anak itu terlepas dari ibunya, maka saya tidak berpendapat untuk dijual, selain kepada orang Islam. Sama saja tawanan itu dari ahli kitab atau dari bukan ahli kitab. Karena Bani Quraidhah itu ahli kitab. Dan orang-orang yang saya terangkan bahwa Nabi s.a.w. memberi pengamanan kepada mereka itu adalah dari orang-orang watsani. Dan beliau s.a.w. memberi pengamanan kepada sebagian ahli kitab. Maka beliau tidak membunuhnya. Dan dibunuh seorang buta dari Bani Quraidhah sesudah ditawan. Dan ini menunjukkan kepada membunuh orang yang tidak berperang, dari laki-laki yang sudah dewasa, apabila ia enggan masuk Islam atau membayar jiz-yah. Dibunuh tawanan sesudah perang itu usai. Dibunuh oleh Nabi s.a.w. sesudah habis perang antara beliau s.a.w. dan orang yang berperang pada tawanan itu. Seperti demikian juga, beliau membunuh setiap

orang musyrik yang sudah dewasa, apabila ia enggan masuk Islam atau membayar jiz-yah (1).

Apabila imam mengajak orang tawanan kepada Islam, maka itu baik. Kalau tidak diajaknya dan dibunuhnya, maka tiada mengapa. Apabila dibunuh orang tawanan sebelum sampai kepada imam dan sesudahnya di negeri perang dan sesudah keluar dari negeri perang, dengan tanpa perintah imam, maka ia telah berbuat jahat. Dan tiada bayaran atasnya, dari segi bahwa tatkala boleh bagi imam melepaskannya, membunuhnya dan menebuskannya, niscaya adalah hukumnya bukan hukum harta, yang tidaklah bagi imam, selain memberikannya kepada orang yang menyerbu kepada harta itu.

Akan tetapi, kalau orang itu membunuh anak kecil atau wanita, maka ia disiksa dan membayar harga anak kecil dan wanita tersebut. Kalau ia menghilangkan harta, maka ia membayar harganya.

Apabila dibawa tawanan, lalu dilambatkan atau mereka dikepung dan tiada kenderaan bagi mereka dengan keadaan apa pun. Maka kalau mereka menghendaki, niscaya mereka membunuh yang laki-laki. Dan kalau mereka kehendaki, maka mereka membiarkan yang laki-laki itu tidak dibunuh. Seperti demikian juga, kalau tawanan itu ditakuti. Tidak boleh bagi mereka membunuh yang wanita dan anak-anak dengan hal apa pun. Dan tidak membunuh sedikit pun dari binatang ternak, kecuali disembelih untuk dimakan. Tidak untuk yang lain. Tidak kuda dan tidak lainnya.

Kalau imam menuduh orang yang membawa tawanan, maka disumpahkannya. Dan tiada sesuatu atas orang tersebut. Apabila budak wanita berbuat aniaya kepada tawanan, maka tidaklah bagi imam bahwa melarang budak wanita tersebut dari orang yang dianiayai. Dan ia tidak menebus budak wanita itu dari harta tentara. Dan atas imam menjual budak wanita tadi dengan sebab penganiayaan. Kalau harganya kurang dari penganiayaan atau seperti penganiayaan, maka imam menyerahkan harga itu kepada orang yang dianiayai. Dan kalau harga itu lebih banyak, maka tidaklah bagi imam menambah atas diat luka penganiayaannya. Dan tambahan itu bagi keluarga tentara.

Kalau ada bersama budak wanita tadi anak kecil dan budak wanita tersebut melahirkan anak itu sesudah ia berbuat aniaya dan sebelum ia dijual. Maka dijual budak wanita itu dan anaknya. Dan dibagikan harga itu kepada keduanya. Maka harga yang untuk budak wanita itu, diberikan kepada orang yang dianiayai. Sebagaimana saya terangkan.

(1) Tentang pembunuhan ini harus diperhatikan kepada perkembangan waktu itu. Betapa kaum musyrik dengan mudah melanggar perjanjian - (Pent.).

Dan yang untuk harga anaknya, maka untuk jamaah tentara. Karena tidaklah itu bagi yang berbuat aniaya.

Berjual-beli di tanah perang itu boleh. Maka siapa yang membeli sesuatu dari tempat harta ghanimah. Kemudian, ia keluar. Lalu ia ditemui oleh musuh. Lalu musuh itu mengambil barang tadi daripadanya. Maka tiadalah sesuatu bagi orang tersebut. Dan sayogialah bagi wali negeri bahwa mengutus bersama manusia banyak itu orang yang menjaga mereka.

Memadai pada budak yang wajib dilahirkan di atas agama Islam itu yang kecil dan anak zina.

Allah Yang Maha tahu.

Musuh yang menguncikan benteng yang didalamnya wanita, anak-anak dan orang tawanan, bolehkah benteng itu dilemparkan dengan manjaniq [se macam alat peperangan orang dahulu, yang menyerupai panah] ?

Apabila ada dalam benteng orang-orang musyrik itu kaum wanita, anak-anak dan orang-orang tawanan Islam. Maka tiada mengapa dipasang manjaniq terhadap benteng tersebut. Tidak terhadap rumah yang di dalamnya ada penghuni. Kecuali, bahwa bersidaging (sudah rapat sekali) orang-orang Islam berdekatan benteng. Maka tiada mengapa bahwa dilemparkan rumah dan dindingnya.

Apabila ada dalam benteng itu orang-orang yang berperang yang membentengi diri, maka dilemparkan rumah dan benteng itu. Apabila mereka itu berperisai dengan anak-anak kecil yang beragama Islam atau bukan beragama Islam. Dan orang-orang Islam itu sudah bersidaging. Maka tiada mengapa bahwa disengajakan kepada orang-orang yang berperang itu, yang bukan kaum muslimin dan anak-anak. Kalau mereka itu tiada bersidaging, maka saya menyukai akan pencegahan dari mereka itu. Sehingga memungkinkan mereka berperang, dengan tidak berperisai dengan orang Islam dan anak-anak tersebut.

Begitu juga, kalau mereka itu mengeluarkan kata-kata, lalu mengatakan : "Kalau kamu melemparkan kami dan memerangi kami, maka kami memerangi mereka".

Minyak bensin dan api itu seperti manjaniq. Begitu juga air dan asap.

**Tentang memotong batang kayu dan membakar
tempat tinggal**

Tiada mengapa memotong batang kayu yang berbuah, menghancurkan bangunan dan membakarnya di negeri musuh. Seperti demikian juga, tiada mengapa membakar apa yang dikuasai dari kepunyaan musuh, baik harta atau makanan yang tiada bernyawa. Karena Rasulullah s.a.w. membakar batang kurma Banin-Nadlir, penduduk Khaibar dan penduduk Taif dan memotongnya. Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan wahyu mengenai Banin-Nadlir : -

"Mana yang kamu potong dari pohon kurma atau kamu biarkan tegak di atas uratnya itu adalah dengan izin Allah dan karena Allah hendak memberikan pembalasan kepada orang-orang yang jahat".

S. Al-Hasyr, ayat 5.

Ada pun yang bernyawa, maka dia itu merasa sakit dari yang tertimpa padanya. Maka membunuhnya itu diharamkan. Kecuali bahwa disembelih, lalu dimakan. Dan tidak halal membunuhnya, karena marah kepada musuh. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barangsiapa membunuh burung pipit dan yang di atas burung pipit, dengan tidak *sebenarnya*, maka Allah menanyakannya dari hal burung pipit itu".

Lalu ditanyakan : "Apakah yang *sebenarnya*, wahai Rasulullah ?".

Nabi s.a.w. menjawab : "Ia menyembelihnya, lalu memakannya. Ia tidak memotong kepalanya, lalu dilemparkan".

Ia tidak membakar lebah dan tidak menenggelamkannya. Karena lebah itu bernyawa.

Apabila kaum muslimin itu menjadi tawanan atau memperoleh pengamanan di negeri perang. Lalu sebagian mereka membunuh akan sebagian atau menuduh berzina oleh sebagian mereka akan sebagian atau mereka berzina dengan bukan wanita kafir harbi. Maka atas mereka itu pada ini semuanya kena hukuman. Sebagaimana ada hukuman itu atas mereka, kalau mereka memperbuatnya di negeri Islam. Sesungguhnya gugur hukuman itu dari mereka, kalau salah seorang mereka berzina dengan wanita kafir harbi, apabila ia mendakwakan *syubhat* (1). Dan tidaklah negeri perang itu menggugurkan dari mereka itu akan yang fardlu. Sebagaimana negeri perang itu tidak menggugurkan dari mereka itu puasa, shalat, zakat dan *hukuman*

badan (hukuman hadd) yang diharuskan atas mereka. Sebagaimana ini adalah fardlu atas mereka.

Apabila seseorang mendapat hukuman hadd dan dia itu terkepung oleh musuh, niscaya dijatuhkan atasnya hukuman hadd tersebut. Tidaklah mencegah kita oleh ketakutan padanya, dengan ia berhubungan dengan orang musyrik, untuk kita laksanakan atasnya itu hukuman hadd, karena Allah 'Azza wa Jalla. Kalau kita perbuat untuk menjaga supaya dia tidak marah, maka tidaklah kita tegakkan hukuman hadd atasnya untuk selama-lamanya. Karena memungkinkan baginya dari setiap tempat untuk ia berhubungan dengan negeri perang dan alasan bahwa ia berhubungan dengan negeri perang. Maka kosonglah daripadanya hukuman hadd, karena membatalkan hukum Allah 'Azza wa Jalla, kemudian hukum Rasulullah s.a.w. dengan alasan karena bodoh dan durhaka. Rasulullah s.a.w. telah menegakkan hukuman hadd di Madinah. Dan orang musyrik itu dekat dari Madinah. Di Madinah itu banyak orang musyrik yang meninggalkan Madinah. Rasulullah s.a.w. memukul orang yang minum khamar di Hunain. Dan orang musyrik dekat dari Hunain itu.

Apabila orang Islam menimpakan pada dirinya dengan luka karena tersalah. Maka tiada baginya diat atas dirinya dan tiada atas keluarganya. Manusia itu tiada menanggung apa yang ia berbuat aniaya atas dirinya. Kadang-kadang diriwayatkan bahwa seorang lelaki muslim memukul seorang lelaki musyrik dalam peperangan, yang saya sangka perang itu perang Khaibar, dengan pedang. Lalu kembali pedang itu atas dirinya. Lalu mengenainya. Maka disampaikan yang demikian kepada Nabi s.a.w. Maka tidak ditetapkan baginya oleh Nabi s.a.w. pada yang demikian itu diat.

Apabila suatu kaum mendirikan manjaniq. Lalu mereka itu melemparkan dengan manjaniq tersebut. Lalu kembali batunya atas seseorang dari mereka. Lalu membunuhnya. Maka diat orang tersebut atas kaum keluarga orang yang melemparkan manjaniq itu. Kalau adalah orang itu dari orang yang melemparkan manjaniq bersama mereka, maka dibebaskan bagiannya dari diat. Yang demikian, bahwa ada mereka itu sepuluh orang dan dia yang ke sepuluhnya. Maka penganiayaan yang sepersepuluh itu atas dirinya, yang dibebaskan dari dirinya dan keluarganya. Ia dan keluarganya tiada menanggung, daripada yang ia perbuat aniaya atas dirinya. Dan atas keluarga mereka itu yang sembilan persepuluh diatnya. Dan atas para pelembar itu kena kafarat. Dan tidaklah kafarat dan diat itu atas orang yang menunjukkan jalan yang benar, memberi petunjuk dan menyuruh mereka, di mana mereka itu melempar. Karena orang tersebut tidaklah berbuat sesuatu.

(1) *Syubhat*, ialah keserupaan. Umpamanya disangkanya isterinya, lalu ia bersetubuh dan lain-lain hal - (Pent.).

Sesungguhnya adalah kafarat dan diat itu atas mereka, yang dengan sebab perbuatan mereka itu pembunuhan tersebut. Dan ditanggung oleh keluarga akan tiap sesuatu, yang terjadi dari kesalahan. Walau pun ada yang demikian itu satu dirham atau kurang daripadanya. Apabila ditanggung yang banyak, niscaya ditanggung yang sedikit. Nabi s.a.w. telah menetapkan hukum atas keluarga dengan diat janin (anak dalam kandungan).

Apabila seorang muslim masuk ke negeri perang, dengan memperoleh pengamanan. Lalu ia berhutang suatu hutang dari orang harbi. Kemudian, datang kepadanya orang harbi yang ia berhutang padanya, dengan memperoleh pengamanan. Maka saya hukumkan kepada orang itu hutangnya. Sebagaimana saya hukumkan dengan hutang itu bagi orang muslim dan dzimmi dalam negeri Islam. Karena hukum itu berlaku atas orang Islam, di mana kita tidak menghilangkan hak daripadanya, dengan dia itu berada di sesuatu tempat. Sebagaimana tidak hilang daripadanya shalat, bahwa ada ia di negeri syirik.

Kalau seseorang mengatakan, bahwa shalat itu fardiu, maka seperti demikian juga membayar hutang itu fardlu. Kalau dua orang yang hutang-berpiutang itu dua orang harbi. Lalu keduanya memperoleh pengamanan. Kemudian, keduanya meminta kembali hutang tersebut. Kalau keduanya setuju, maka kita tetapkan hukum. Tiadalah atas kita bahwa kita menghukumkan bagi keduanya dengan hutang, sebelum kita ketahui, bahwa hutang itu dari harta halal. Apabila kita telah mengetahui, bahwa hutang itu dari yang halal, maka kita hukumkan bagi keduanya dengan hutang tersebut.

Seperti demikian juga, kalau keduanya masuk Islam. Lalu kita ketahui, bahwa hutang itu halal. Maka kita hukumkan bagi keduanya dengan hutang tersebut, apabila masing-masing dari keduanya itu, mengakui bagi temannya dengan hak itu. Tidak ada perampas padanya. Kalau ia merampas padanya di negeri perang, maka saya tidak mengikutkannya dengan sesuatu. Karena saya memandang boleh menumpahkan darah dari mereka itu, dengan yang mereka rampas-merampas itu.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan bahwa anda menetapkan hukum baginya, apabila ia tidak merampasnya ?".

Maka dijawab kepada orang itu : "Orang-orang jahiliah dahulu berbuat riba pada masa jahiliah. Kemudian mereka itu bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan :-

"Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, kalau kamu betul-betul orang yang beriman".

S. Al-Baqarah, ayat 278.

Ia berfirman pada yang se haluan dengan ayat itu :-

"Dan kalau kamu bertobat (kembali kepada aturan Allah), maka kamu berhak atas pokok uangmu. Kamu tidak boleh merugikan (orang yang berhutang) dan tidak pula kamu akan dirugikan".

S. Al-Baqarah, ayat 279.

Maka tidak dibatalkan dari mereka itu pokok hartanya, apabila mereka itu belum terima-menerima. Adalah mereka itu sudah mengakui dengan harta tersebut dan meyakini dengan *kelebihan* (1) padanya. Maka Rasulullah s.a.w. membolehkan bagi mereka itu, apa yang menimpakan mereka, dari darah atau harta. Karena adalah itu atas jalan rampasan. Tidak atas jalan pengakuan.

Apabila dua orang dzimmi itu sudah *muh-shan* (sudah berkeluarga atau sudah kawin). Kemudian keduanya itu berzina. Kemudian, keduanya meminta hukum kepada kita. Maka kita jatuhkan hukuman rajam kepada keduanya itu.

Seperti demikian juga, kalau keduanya masuk Islam sesudah *muh-shan*. Kemudian keduanya berzina sebagai orang Islam. Maka kita jatuhkan hukuman rajam kepada keduanya, apabila kita sudah hitung ke-*muh-shanan* keduanya. Dan keduanya itu orang musyrik karena *muh-shan*, maka kita rajam keduanya itu dengan sebab ke-*muh-shanan*. Maka itu adalah ke-*muh-shanan* sesudah Islam. Dan tidaklah ke-*muh-shanan* itu pada satu kali dan gugur pada kali yang lain. Dan hukuman haad atas orang Islam itu lebih wajib daripada atas orang dzimmi. Apabila keduanya datang bersama, lalu yang seorang setuju dan yang lain tidak setuju, maka kita hukum atas yang setuju dengan hukum kita.

Siapa saja yang memperoleh isteri yang shah nikah, wanita merdeka yang dzimmi atau budak wanita yang Islam dan laki-laki tersebut orang merdeka yang sudah dewasa, maka laki-laki itu menjadi *muh-shan*. Seperti demikian juga wanita merdeka yang Islam, yang bersuami dengan lelaki Islam. Seperti demikian juga wanita merdeka yang dzimmi, yang suaminya lelaki Islam atau orang dzimmi.

Sesungguhnya menjadi *ih-shan* (orang *muh-shan*) itu bersetubuh dengan perkawinan. Tidak dengan yang lain. Maka manakala kita mendapati bersetubuh dengan perkawinan yang shah, maka itu *ih-shan* bagi yang merdeka dari kedua suami isteri itu.

(1) *Kelebihan* itu yang menyebabkan *riba*. Sebab *riba* itu artinya *lebih* diantara dua benda yang tersebut itu - (Pent.).

Apabila seseorang memasuki negeri perang, lalu ia mendapati pada tangan mereka itu tawanan laki-laki dan wanita dari orang-orang Islam. Lalu ia membeli mereka itu dan dikeluarkannya dari negeri perang. Dan ia bermaksud meminta kembali dari mereka, apa yang sudah diberikannya. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Dan adalah orang tersebut itu berbuat *tathawwu'* (*berbuat amalan sunat dengan suka-rela*) dengan membeli untuk tidak dijual lagi, dari orang-orang merdeka.

Kalau orang-orang yang dibeli itu menyuruhnya dengan membeli mereka, niscaya ia dapat meminta kembali kepada mereka itu dari yang sudah diberikannya, dari segi bahwa orang tersebut memberikan itu dengan suruhan mereka.

Seperti demikian juga, kata sebagian orang. Kemudian ia menarik kembali. Maka ia merombak perkataannya. Lalu ia mendakwakan, bahwa seseorang kalau masuk ke negeri perang. Dan pada tangan mereka itu ada seorang budak kepunyaan seseorang. Lalu dibelinya dengan tidak disuruh oleh orang tersebut dan tidak oleh budak itu. Maka adalah budak itu baginya. Kecuali bahwa dikehendaki oleh tuan budak tersebut, untuk memberikan kepada orang itu akan harganya. Dan ini menyalahi dengan perkataannya yang pertama, apabila ia mendakwakan, bahwa yang membeli itu tidak disuruh, yang berbuat *tathawwu'*. Niscaya haruslah ia mendakwakan bahwa budak tersebut bagi tuannya. Dan yang membeli itu tidak meminta kembali kepada tuan budak itu dengan sedikit pun dari harganya.

Begitu juga, kami mengatakan mengenai budak, sebagaimana kami mengatakan mengenai orang merdeka, yang keduanya itu tidak berbeda.

Sesungguhnya ia salah padanya, dari segi bahwa ia mendakwakan, bahwa orang-orang musyrik itu memiliki atas orang-orang Islam. Dan sesungguhnya itu dibeli oleh pemilik dari pemilik. Dan masuk kepadanya pada tempat ini bahwa tidaklah atasnya mengembalikan budak tersebut kepada tuannya. Karena budak itu dibeli oleh pemilik dari pemilik.

Seperti demikian juga, kalau orang dzimmi yang membelinya.

Apabila ditawan wanita Islam, lalu dikawini oleh sebagian orang harbi atau disetubuhinya dengan tanpa perkawinan. Kemudian, orang-orang muslimin memperoleh kemenangan dengan dapat mengambil wanita tersebut. Maka tidaklah wanita itu dan anaknya dijadikan budak. Karena anak-anaknya itu orang Islam dengan Islamnya wanita tersebut. Kalau wanita itu mempunyai suami di negeri Islam, niscaya tidak dihubungkan anak tersebut kepada suaminya itu. Dan dihubung-

kan dengan yang mengawininya yang musyrik itu. Walau pun perkawinannya itu batal. Karena itu adalah *nikah syubhat*.

Apabila orang yang mendapat pengamanan masuk ke negeri Islam. Lalu ia dibunuh oleh orang Islam dengan sengaja. Maka tiada tuntutan bela atas pembunuh itu. Dan harus atas pembunuh tersebut memberi kafarat pada hartanya dan diat untuk yang dibunuh. Kalau yang dibunuh itu orang Yahudi atau Nasrani, maka sepertiga diat orang Islam. Dan kalau majusi atau watsani, maka dia itu seperti majusi. Maka delapanratus dirham pada harta pembunuh itu tunai.

Kalau orang Islam yang membunuh itu karena tersalah, maka diat pembunuhan itu atas keluarga pembunuh. Dan yang atasnya, ialah kafarat pada hartanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Fudlail bin 'Iyadl dari Manshur, dari Tsabit Al-Haddad, dari Said bin Al-Musayyab, bahwa Umar bin Khattab r.a. menetapkan hukum mengenai orang Yahudi dan Nasrani sampai kepada empat ribu - empat ribu. Dan mengenai orang majusi delapan ratus dirham.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Shadaqah bin Yassar, yang mengatakan : "Kami diutus kepada Sa'id bin Al-Musayyab, untuk kami bertanya kepadanya, dari hal diat orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka beliau menjawab : "Telah ditetapkan hukum padanya oleh Usman bin Affan, dengan empat ribu".

Kalau ada bersama orang yang memperoleh pengamanan, yang dibunuh itu harta, maka dikembalikan kepada ahli-warisnya. Sebagaimana dikembalikan harta orang yang diadakan perdamaian kepada ahli-warisnya, apabila darah itu dilarang penumpahannya dengan Islam dan pengamanan. Maka harta itu terlarang dengan sebab yang demikian.

Apabila orang Islam atau orang dzimmi masuk ke negeri perang, dengan memperoleh pengamanan. Lalu ia keluar dari negeri itu dengan harta orang-orang di negeri perang itu, yang ia beli akan sesuatu kepunyaan mereka. Ada pun yang bersama orang Islam itu, maka kita tidak membentangkan lagi. Dan harta itu dikembalikan kepada yang empunya dari penduduk negeri perang. Karena sesedikit apa pun yang ada padanya, bahwa keluarnya orang Islam dengan harta itu adalah karena pengamanan dari orang kafir padanya.

Apabila seorang budak dari orang musyrik memperoleh pengamanan, bahwa dia itu akan masuk Islam dan dimerdekakan. Maka yang demikian itu harus bagi imam. Rasulullah s.a.w. memberi pengamanan dalam kepungan Bani Tsaqif, orang yang bertempat padanya dari budak. Lalu ia masuk Islam. Lalu Nabi s.a.w. mensyaratkan bagi

mereka itu, bahwa mereka itu merdeka. Lalu bertempat pada Rasulullah s.a.w. limabelas orang budak dari budak-budak Bani Tsāqif. Maka beliau s.a.w. memerdekakan mereka. Kemudian, datang tuan-tuan mereka sesudah mereka itu menjadi orang Islam. Lalu tuan-tuan itu meminta pada Rasulullah s.a.w. supaya beliau s.a.w. mengembalikan budak-budak tersebut kepada mereka.

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab : "Mereka itu adalah orang merdeka, tiada jalan kepada mereka itu lagi". Dan beliau s.a.w. tiada mengembalikan mereka itu.

Apabila didapati seseorang dari orang harbi di tengah jalan, dengan tiada bersenjata. Dan ia mengatakan : "Saya datang sebagai utusan untuk menyampaikan sesuatu". Maka diterima perkataan itu daripadanya. Dan kita tidak menolaknya. Kalau diragukan, maka ia disumpahkan. Apabila ia telah bersumpah, niscaya ia dibiarkan.

Begitu juga, kalau ada senjata pada orang itu. Dan dia itu sendirian, tidak dalam suatu rombongan, yang terlarang seperti itu. Karena keadaan keduanya menyerupai apa yang didakwakan oleh kedua orang tersebut. Siapa yang mendakwakan sesuatu, yang menyerupai akan apa yang dikatakannya, yang tiada diketahui yang lain, niscaya adalah perkataan itu perkataannya bersama sumpahnya.

Apabila datang seseorang dari orang musyrik, dengan tanpa ikatan perjanjian yang diadakan oleh kaum muslimin. Lalu orang itu bermaksud tinggal bersama kaum muslimin. Maka negeri ini tidak pantas, selain bagi orang mu'min atau orang yang memberi jiz-yah.

Kalau orang itu dari ahli kitab, maka dikatakan kepadanya : "Kalau engkau bermaksud menetap, maka bayarlah jiz-yah. Kalau engkau tidak bermaksud menetap, maka kembalilah kepada tempat permulaan pengamanan engkau".

Kalau ia meminta berpikir, maka saya menyukai, bahwa tidak diberi waktu berpikir, selain empat bulan, dari segi bahwa Allah 'Azza wa Jalla menetapkan bagi orang-orang musyrik bahwa mereka itu berjalan di bumi empat bulan. Sebanyak-banyak yang ditetapkan bagi orang tersebut itu, bahwa tidak sampai setahun. Karena jiz-yah itu dalam setahun. Maka tidaklah menetap dalam negeri Islam oleh seorang penempat, orang yang tidak membayar jiz-yah dan tidak membayarnya. Kalau orang itu dari orang watsani, maka tidak diambil jiz-yah daripadanya dengan hal apa pun. Orang Arabkah dia atau orang Ajam. Dan tidak diberi waktu menunggu seperti waktu menunggu orang yang tersebut itu.

Yang demikian itu kurang dari se tahun.

Apabila suatu kaum dari orang-orang musyrik masuk dengan berniaga dengan terang-terangan, maka tiada jalan kepada melarang mereka itu yang demikian. Karena keadaan mereka yang tersebut ini adalah keadaan orang yang senantiasa dijainin pengamanan dari orang-orang yang berniaga.

Apabila orang harbi masuk negeri Islam, sebagai orang musyrik. Kemudian, ia masuk Islam sebelum ia diambil, maka tiada jalan untuk melarangnya, dan menguasai hartanya. Kalau adalah suatu rombongan dari orang harbi, lalu mereka berbuat ini. Maka adalah ini seperti yang demikian.

Kalau rombongan tersebut berperang, kemudian ditawan. Lalu mereka itu masuk Islam sesudah ditawan tadi. Maka mereka itu adalah fai' dan harta mereka. Tiada jalan kepada menumpahkan darah mereka, karena agama Islam. Apabila ada ini di negeri perang, lalu masuk Islam seseorang, dalam hal keadaan bagaimana pun ia Islam, sebelum ia ditawan, maka Islamnya itu memelihara darahnya. Dan tidaklah ia dijadikan budak. Begitu juga kalau ia mengerjakan shalat. Maka shalat itu dari iman, yang menahankannya.

Maka kalau ia mendakwakan, bahwa ia mu'min, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya. Kalau ia mendakwakan, bahwa ia mengerjakan shalatnya dan dia tidak beriman. Maka dia itu menjadi fai'. Kalau imam menghendaki, maka membunuhnya dan menghukumkannya hukum tawanan orang-orang musyrik.

Orang harbi apabila berlindung ke tanah haram

Kalau suatu rombongan dari penduduk negeri perang datang berlindung ke tanah-haram (di Makkah). Maka adalah mereka itu terlarang padanya. Mereka itu diambil, sebagaimana diambil pada bukan tanah-haram. Maka kita hukum pada mereka itu dengan dibunuh dan lainnya, sebagaimana kita hukum pada orang yang bukan di tanah-haram.

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda mendakwakan bahwa tanah-haram tidak melarang mereka ? Pada hal Rasulullah s.a.w. bersabda : "Di Makkah, ialah tanah-haram dengan diharamkan oleh Allah, yang tidak dihalalkan bagi seseorang sebelum aku. Dan tidak halal bagi seseorang sesudah aku. Dan tidak dihalalkan bagi aku, selain sesaat dari siang hari. Yaitu saatnya ini yang diharamkan".

Dijawab : "Sesungguhnya makna yang demikian - dan Allah Yang Maha tahu - bahwa tanah-haram itu tidak dihalalkan bahwa diadakan

padanya peperangan, sehingga adalah tanah-haram itu seperti tanah yang lain”.

Kalau orang itu bertanya : ”Apakah yang menunjukkan kepada yang anda terangkan itu ?”.

Dijawab : ”Disuruh oleh Nabi s.a.w. ketika dibunuh 'Ashim bin Tsabit, Khubaib dan Ibnu Hassan, dengan membunuh Abi Sufyan di rumahnya di Makkah, dengan ditipu, kalau disanggupi kepada yang demikian”.

Dan ini pada waktu yang ada padanya yang diharamkan. Maka menunjukkan, bahwa tanah-haram itu tidak melarang seseorang dari sesuatu, yang wajib atasnya. Dan bahwa tanah-haram itu sesungguhnya dilarang diadakan peperangan padanya, sebagaimana diadakan pada tempat yang lain. Dan Allah Yang Maha tahu.

Orang harbi yang masuk ke negeri Islam dengan pengamanan dan ia membeli budak Islam.

Apabila orang harbi masuk ke negeri Islam dengan memperoleh pengamanan. Lalu ia membeli seorang budak Islam. Maka tidak boleh padanya, selain satu dari *dua qaul* : bahwa *pembelian itu dibatalkan* dan budak tersebut kembali kepada pemiliknya yang pertama. Atau *pembelian itu boleh*. Dan harus atas orang harbi tersebut menjualnya. Kalau tidak jelas yang demikian pada orang harbi itu, sehingga ia lari dengan budak itu ke negeri perang. Kemudian ia masuk Islam, maka budak itu baginya. Kalau dijualnya atau dihibahkannya, maka penjualan dan hibah itu boleh. Dan tidaklah budak tersebut menjadi merdeka, dengan dimasukkannya ke negeri perang. Dan budak itu tidak merdeka dengan Islam, selain pada suatu tempat. Yaitu : bahwa ia keluar dari negeri perang, sebagai orang Islam. Sebagaimana dimerdekakan oleh Nabi s.a.w., orang yang keluar dari benteng Tsaqif, sebagai orang muslim.

Kalau ada yang bertanya : ”Apa pendapat anda, kalau kami berpendapat, bahwa Nabi s.a.w. sesungguhnya beliau s.a.w. memerdekakan mereka itu dengan sebab Islam. Tidak karena keluar dari negeri perang”.

Maka dijawab kepada orang itu : ”Sesungguhnya telah datang kepada Nabi s.a.w. seorang budak muslim. Kemudian datang tuannya meminta budak tersebut. Maka Nabi s.a.w. membeli budak tersebut dari tuannya itu dengan dua budak. Jikalau adalah yang demikian itu memer-

dekakannya, niscaya tidaklah Nabi s.a.w. membeli dari orang itu orang merdeka. Dan tidak ia s.a.w. memerdekakannya kemudian. Akan tetapi, ia Islam, yang tidak keluar dari negeri yang pecah padanya peperangan.

Budak orang harbi, yang masuk Islam di negeri perang

Kalau budak seorang harbi masuk Islam di negeri Harbi dan ia tidak keluar dari negeri itu, sehingga kaum muslimin menang pada negeri itu. Maka adalah budak itu tetap budak, yang terpelihara darahnya dengan Islam.

Budak kecil yang masuk Islam.

Apabila masuk Islam seorang budak kecil yang berakal, sebelum ia ihtilam (mimpi tanda dewasa) atau sampai umur limabelas tahun. Dan budak kecil itu kepunyaan orang dzimmi dan ia sudah menerangkan Islam. Maka yang lebih saya sukai, bahwa dzimmi itu menjual budak kecil tersebut. Dan bahwa dijualkan atas nama dzimmi itu. Menurut yang qias, bahwa budak itu tidak dijual atas nama dzimmi itu, sehingga ia menerangkan Islam sesudah ihtilam atau sesudah sempurna umur limabelas tahun. Maka adalah ia pada umur, yang kalau ia masuk Islam, kemudian ia murtad sesudahnya itu, niscaya ia dibunuh.

Sesungguhnya saya mengatakan : lebih saya sukai bahwa budak itu dijual atas nama dzimmi itu, karena diqiaskan kepada orang yang masuk Islam dari budak-budaknya, yang mempunyai anak kecil, yang dipaksakan menjual anak itu. Dan ia tidak menerangkan Islamnya. Sesungguhnya saya menetapkan dia Islam, dengan hukum yang lain. Maka seakan-akan apabila ia menerangkan Islam dan ia dapat memahaminya pada seperti makna yang demikian atau lebih banyak daripadanya. Walau pun kadang-kadang menyalahinya. Maka mungkin yang pertama bahwa itu qias yang shah. Dan ini qias yang padanya syubhat.

TENTANG ORANG MURTAD

Apabila seseorang murtad dari agama Islam dan ia berhubungan dengan negeri perang atau ia lari. Lalu tidak diketahui, dimana ia berada. Atau ia bisu atau lemah akal pikiran. Maka kita biarkan dulu begitu saja hartanya. Tidak kita menetapkan hukum padanya dengan sesuatu. Dan kalau ia tidak Islam lagi, sebelum berlalu masa iddah isterinya. Maka isterinya cerai daripadanya. Dan kita biarkan begitu dulu gundik-gundiknya, budak-budak mudabbarnya dan semua hartanya. Dan kita jual dari budaknya, apa yang tidak dikembalikan kepadanya dan yang penjualannya itu penting baginya. Dan tidak tunai sesuatu dari hutangnya yang masih ditanggungkan.

Kalau ia kembali kepada agama Islam, maka kita serahkan kembali hartanya kepadanya. Sebagaimana adanya harta itu ditanggannya, sebelum ia berbuat apa-apa.

Kalau ia meninggal atau dibunuh sebelum Islam kembali, maka hartanya itu menjadi fai' yang dibagi lima. Maka yang empat-perlimanya bagi kaum muslimin. Dan yang seperlimanya bagi yang berhak seperlima itu.

Kalau didakwakan oleh sebagian ahli-warisnya, bahwa orang tersebut sudah kembali kepada Islam, sebelum ia meninggal. Maka ahli waris itu dibebankan dengan bainah. Kalau ia mendatangkan bainah itu, maka diberikan hartanya kepada ahli warisnya yang Islam. Dan kalau ahli waris itu tidak mendatangkan bainah dan telah diketahui kemurtadan orang itu, maka hartanya menjadi fai'. Dan kalau orang itu ditampilkan untuk dibunuh, lalu ia mengucapkan syahadat (pengakuan) bahwa tiada yang disembah, selain Allah dan bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan RasulNya dan dibunuh oleh sebagian wali negeri yang tidak berpendapat bahwa sebagian orang-orang murtad itu diterima bertobat. Maka harta pusakanya adalah bagi ahli warisnya yang Islam. Dan atas pembunuhnya memberi kafarat dan diat. Kalau tidaklah syubhat, maka harus atas pembunuh itu tuntutan bela. Dan telah berbeda dengan kami pada ini, sebagian manusia. Dan telah kami menuliskannya pada *Kitab Murtad*.

Apabila datang suatu rombongan kepada suatu kaum dari orang-orang yang lalu di jalan raya. Dan mereka itu bertengkar dengan senjata. Kalau mereka itu membunuh dan mengambil harta, maka mereka itu dibunuh dan disula. Kalau mereka itu membunuh dan tidak mengambil harta, maka mereka itu dibunuh dan tidak disula. Dan apabila mereka itu mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kaki mereka sebelah yang berlainan. Kalau mereka tidak membunuh

dan tidak mengambil harta, maka mereka itu dibuang dari negerinya. Pembuangan mereka itu bahwa mereka itu dituntut. Lalu dibuang dari negeri ke negeri.

Apabila mereka itu didapati, maka ditegakkan atas mereka itu yang mana dari hukuman-hukuman hadd, yang dijatuhkan hukuman hadd tersebut atas mereka. Dan tidak dipotong tangan mereka itu, sehingga sampailah kadar yang diambil oleh masing-masing dari mereka itu seperempat dinar. Kalau mereka bertobat sebelum mereka itu dikuasai, niscaya gugurlah dari mereka itu, apa yang menjadi bagi Allah dari hukuman-hukuman hadd ini. Dan harus atas mereka yang menjadi hak manusia, dari harta atau luka atau nyawa. Sehingga mereka itu mengambilnya atau meninggalkannya.

Kalau ada dari mereka itu suatu rombongan yang menolong mereka, di mana mereka itu tiada mendengar suara atau mendengarnya. Maka mereka itu dihukum dengan hukum ta'zir (dera). Dan tidak diperbuat dengan mereka itu akan sesuatu dari hukuman-hukuman hadd ini. Dan tidak dijatuhkan hukuman hadd kepada orang yang menghadiri peperangan, selain orang yang berbuat ini. Karena hukuman hadd itu adalah dengan perbuatan. Tidak dengan kehadiran dan memperkuat. Sama saja perbuatan ini di desa atau di padang sahara. Kalau mereka itu diberikan oleh penguasa pengamanan atas yang mereka peroleh, niscaya adalah pengamanan yang diberikan kepada mereka dari hak-hak manusia itu batal. Dan harus bagi penguasa itu bahwa mengambil bagi manusia akan hak-haknya, kecuali bahwa mereka itu meninggalkannya.

Kalau mereka itu berbuat, yang mereka itu tidak murtad dari Islam. Kemudian, mereka itu murtad dari Islam, sesudah mereka berbuat itu. Kemudian mereka itu bertobat. Niscaya ditegakkan atas mereka itu hukuman-hukuman hadd tersebut, karena mereka itu telah memperbuatnya. Dan mereka itu dari orang-orang yang harus atas mereka itu hukuman-hukuman hadd tersebut.

Kalau mereka itu murtad dari Islam, sebelum memperbuat ini. Kemudian mereka memperbuatnya dalam keadaan murtad. Kemudian mereka itu bertobat. Niscaya tidak kita laksanakan atas mereka itu akan sesuatu dari ini. Karena mereka itu memperbuatnya dan mereka itu orang-orang musyrik yang tidak menerima hukum itu.

Telah murtad Thulaihah, maka ia membunuh Tsabit bin Afram dan Akasyah bin Muh-shin dengan tangannya. Kemudian, Thulaihah itu Islam kembali. Maka tidak diambil bela daripadanya dan tidak diambil diat. Karena ia memperbuat yang demikian dalam keadaan syirik. Dan tiada akibat atasnya dalam hukum. Kecuali, bahwa terdapat harta

orang yang dibunuhnya itu dalam tangannya. Maka diambil harta tersebut daripadanya.

Kalau inereka itu murtad. Kemudian, mereka itu berbuat ini. Kemudian, inereka itu bertobat. Kemudian, mereka berbuat lagi yang seperti-nya itu. Niscaya dilaksanakan atas mereka itu hukuman-hukuman hadd pada perbuatan, yang mereka itu memperbuatnya dan mereka itu orang Islam. Dan tidak dilaksanakan atas mereka itu hukuman-hukuman hadd pada perbuatan yang diperbuatnya dan mereka itu orang musyrik. Asy-Syafi'i r.a. mempunyai *qaul* yang lain pada tempat yang lain, apabila orang murtad dari agama Islam. Kemudian, ia membunuh orang Islam, yang dia itu tidak mau menerima atau mau menerima hukum Islam. Maka orang tersebut dibunuh dengan sebab pembunuhan itu. Walau pun ia kembali kepada agama Islam. Karena kemaksiatan dengan keinurtadan, jikalau tidak menambahkan kepadanya kejahatan, niscaya tidak menambahkan kepadanya kebajikan. Maka harus atasnya itu tuntutan bela (*qishash*).

Kata Ar-Rabi' : "Qias *qaul* Asy-Syafi'i itu, bahwa apabila seorang budak mencuri dari tempat harta ghanimah. Lalu sampai curiannya seipurna bagian orang merdeka atau lebih. Adalah itu seperempat dinar atau lebih. Bahwa budak itu dipotong tangannya. Karena ia mendakwakan bahwa tiada sampai dengan pemberian sedikit bagi budak, akan bagian seorang laki-laki. Maka apabila sampai akan bagian seorang laki-laki dan yang sampai sesudah bagian laki-laki itu seperempat dinar atau lebih dari bagian dengan seperempat dinar, niscaya dipotong tangannya.

Apabila seorang budak inurtad dari agama Islam dan ia berhubungan dengan negeri perang. Kemudian, ia dijamin pengamanannya oleh inam, dengan syarat bahwa ia tidak dikembalikan kepada tuannya. Maka pengainannya itu batal. Dan harus atas imam mengembalikannya kepada tuannya. Maka kalau terhalang antara budak tersebut dan tuannya sesudah sampainya kepada imam. Lalu budak tersebut meninggal dalam tangan inam. Maka imam itu menanggung bagi tuannya akan nilai harganya. Dan adalah imam itu seperti perampas. Dan kalau budak tersebut tidak meninggal, maka adalah dia itu bagi tuannya. Harus atas inam tersebut sewa budak itu pada masa ia menahannya dari tuannya.

Apabila seseorang menukul dengan pedang, suatu pukulan yang ada pada pukulan yang seperti itu *qishash*, maka diambil *qishash* dari orang tersebut. Dan kalau tidak ada padanya itu *qishash*, maka harus atas orang itu diat luka. Dan tidak dipotong tangan seseorang, selain pencuri. Telah dipukul oleh Shafwan bin Al-Muwattal akan Hassan bin

Tsabit dengan pedang, dengan pukulan yang keras pada masa Rasulullah s.a.w. Maka tidak dipotong tangan Shafwan. Dan dimaafkan oleh Hassan, sesudah ia sembuh. Maka Rasulullah s.a.w. tiada menyiksakan Shafwan. Dan ini inenunjukkan bahwa tiada siksaan atas orang, yang harus atasnya itu *qishash*. Lalu dimaafkan daripadanya pada darah dan tiada luka. Dan kepada wali itu inembunuh orang yang inembunuh di atas peperangan, yang tidak ditunggu padanya oleh wali yang terbunuh. Telah dikatakan oleh sebagian sahabat kami akan yang demikian.

Seperti yang demikian itu, ialah orang yang membunuh orang lain, tanpa ada kekacauan. Diberi alasan kepada mereka itu oleh sebagian orang yang meneinpuh inazhab mereka, dengan perintah Al-Muhaddar bin Ziyad. Kalau haditsnya itu termasuk yang kita benarkan adanya, maka kita katakan dengan yang demikian. Maka kalau benar adanya, maka adalah seperti yang mereka katakan itu. Dan saya tiada mengetahuinya sampai kepada hari saya ini, bahwa itu benar adanya. Dan kalau tidak benar adanya, maka setiap orang yang terbunuh, yang dibunuh oleh bukan orang yang berperang, maka pembunuhan pada yang membunuh itu kepada wali yang terbunuh, dari segi bahwa Allah Jalla wa Ta'ala berfirman : -

"Barang siapa yang terbunuh dengan tidak menurut keadilan, maka sesungguhnya Kami berikan kepada walinya (ahli-warisnya) kekuasaan".

S. Al-Isra', ayat 33.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, dengan meminta pembayaran sedikit, hendaklah diturutnya secara patut".

S. Al-Baqarah, ayat 178.

Maka jelaslah pada hukum Allah 'Azza wa Jalla, bahwa Allah menjadikan kemaafan atau membunuh kepada wali orang yang ditumpahkan darahnya. Tidak kepada penguasa. Kecuali pada orang yang berperang. Maka sesungguhnya dihukumkan pada orang-orang yang berperang, bahwa mereka itu dibunuh atau disula. Maka dijadikan yang demikian itu hukum mutlak, yang tidak disebutkan padanya wali yang ditumpahkan darahnya (wali darah).

Apabila ada orang itu dari orang yang merampok di jalan raya, dengan mengambil harta dan tidak membunuh. Dan dia itu sudah dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Maka dipotong tangannya yang kiri dan kakinya yang kanan. Dan hukuman pertama pada tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri, tiadalah tinggal daripada keduanya itu sesuatu, yang tiada dipalingkan kepada yang lain daripada keduanya itu.

Apabila tiada tinggal lagi daripada keduanya itu sesuatu, maka adalah padanya hukum perpindahan hukum kepada dua tepi yang lain. Maka adalah hukum itu pada keduanya.

Kita tidak memotong tangan perampok-perampok di jalan raya itu, selain pada yang dipotong tangan pencuri-pencuri. Yang demikian itu *seperempat dinar*, yang diambil oleh tiap seseorang dari mereka itu atau lebih atau nilai harganya. Perampokan di jalan dengan tongkat dan pelemparan dengan batu, adalah yang seperti dengan senjata dari besi. Apabila pencuri mendatangi kepada suatu kaum, maka tiada hukuman hadd, selain pada perbuatan. Kalau perbuatan mereka itu berbedabeda, maka hukuman hadd atas mereka itu menurut kadar perbuatannya. Siapa yang dari mereka itu membunuh dan mengambil harta, maka ia dibunuh dan disula. Dan siapa dari mereka itu yang membunuh dan tiada mengambil harta, maka ia dibunuh dan tidak disula. Siapa yang mengambil harta, maka dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri, sebelah yang berlainan. Siapa yang banyak rombongannya dan tiada berbuat sesuatu dari ini, yang ia sudah membagi-bagikan dengan mereka itu apa yang mereka peroleh atau belum ia membagi-bagikan, maka orang itu didera (ta'zir) dan ditahan. Dan tidaklah bagi para wali mereka yang dibunuh oleh perampok-perampok itu memaafkan. Karena Allah Jalla wa 'Azza menetapkan hukuman hadd atas mereka itu dengan bunuh. Atau bunuh dan sula atau potong. Dan Allah Ta'ala tiada menyebutkan para wali orang-orang yang terbunuh, sebagaimana IA menyebutkan mereka itu pada qishash pada dua ayat.

Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Barang siapa yang terbunuh dengan tiada menurut keadilan, maka sesungguhnya Kami berikan kepada walinya (ahli-warisnya) kekuasaan".

S. Al-Isra', ayat 33.

IA berfirman mengenai tersalah : -

"dan memberi diat (denda) yang diberikan kepada keluarga yang terbunuh itu, kecuali jika keluarga itu bersedekah (mengembalikannya dengan suka hati)".

S. An-Nisa', ayat 92.

IA Ta'ala menyebutkan qishash mengenai orang-orang yang terbunuh. Kemudian IA 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, dengan meminta pembayaran sedikit, hendaklah diturutnya secara patut".

S. Al-Baqarah, ayat 178.

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan mengenai tersalah dan sengaja akan yang empunya darah. Dan IA tiada menyebutkan mereka itu mengenai peperangan. Maka menunjukkan bahwa hukum pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berperang berbeda dengan hukum pembunuhan orang yang lain dari orang yang berperang. Dan Allah Yang Maha tahu.

Setiap apa saja yang dirusakkan oleh orang yang berperang atau oleh pencuri dari harta manusia. Lalu yang empunya itu mendapati barangnya itu sendiri, niscaya ia ambil. Kalau tidak didapatinya barangnya sendiri, maka itu adalah hutang, yang akan diikutinya.

Kalau bertobatlah orang-orang yang berperang itu, sebelum kita menguasai mereka, niscaya gugurlah dari mereka itu, apa yang bagi Allah 'Azza wa Jalla dari hukuman hadd. Dan haruslah atas mereka itu yang untuk manusia, dari sesuatu hak. Maka siapa yang membunuh dari orang-orang yang berperang itu, maka ia diserahkan kepada wali yang terbunuh. Kalau wali itu menghendaki, maka ia memaafkan. Dan kalau ia menghendaki, maka ia membunuh si pembunuh itu. Dan kalau ia menghendaki, maka ia mengambil diat tunai dari harta si pembunuh. Dan siapa yang melukai dari mereka itu, dengan luka yang padanya qishash, maka yang dilukai itu di antara *dua pilihan* : kalau ia sukai, maka baginya *qishash* dan kalau ia sukai, maka baginya *diat luka*.

Kalau ada pada orang-orang yang berperang itu budak. Lalu budak itu menumpahkan darah orang dengan sengaja. Maka wali darah itu dapat memilih, antara membunuh budak tersebut atau dijual untuk dia. Maka diserahkan kepada wali itu diat orang yang terbunuh, kalau orang itu orang merdeka. Dan kalau ia budak, maka nilai harga yang terbunuh itu. Kalau berlebih dari harganya sesuatu, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau budak pembunuh itu lemah dari diat, maka tidak ditanggung oleh pemiliknya akan sesuatu. Kalau dia itu yang mempunyai harta cukup untuk diat, maka itu untuk wali yang terbunuh. Kecuali bahwa dikehendaki oleh pemilik budak tersebut, apabila dimaafkan dari qishash baginya, bahwa ia berbuat tathawwu' dengan diat orang yang dibunuh oleh budaknya atau dengan nilai harganya.

Apabila ada pada orang-orang yang berperang itu wanita, maka hukum wanita itu hukum laki-laki. Karena saya mendapati hukum-hukum Allah 'Azza wa Jalla atas laki-laki dan wanita tentang hukuman hadd itu satu. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berfirman : -

"Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah keduanya, masing-masing seratus kali dera !".

S. An-Nur, ayat 2.

Allah Ta'ala berfirman : -

”Pencuri yang laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan keduanya !”.

S. Al-Maidah, ayat 38.

Tidak berbeda pendapat kaum muslimin, bahwa wanita itu dibunuh, apabila ia membunuh. Apabila orang Islam itu mengadakan suatu kejadian di negeri Islam, lalu dia itu menetap di negeri Islam tersebut, yang menampakkan dirinya atau bersembunyi atau ia berhubungan dengan negeri perang. Lalu ia meminta pengamanan atas kejadian yang diadakannya itu. Maka kalau ada padanya itu hak kaum muslimin, maka tiada sayogialah bagi imam menjamin pengamanannya di atas hak-hak kaum muslimin itu. Kalau imam itu menjamin pengamanannya atas hak-hak kaum muslimin tersebut, lalu datang orang yang menuntutnya. Maka wajiblah atas imam mengambilnya.

Kalau orang Islam itu murtad dari agama Islam, lalu ia mendatangkan sesuatu sesudah murtad. Kemudian, ia memperoleh pengamanan atau datang ia sebagai orang mu'min. Niscaya gugurlah daripadanya semua yang didatangkannya pada masa murtad dan tidak mau menerima hukum Islam. Sesungguhnya telah murtad Thulaihah dari agama Islam, sebagai orang watsani. Dan ia membunuh Tsabit bin Afram dan Akasyah bin Muhshin. Kemudian ia masuk Islam lagi. Maka ia tidak memberi bela (qishash) kepada salah seorang dari keduanya itu. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan NabiNya s.a.w. Maka IA berfirman :-

”Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepada engkau, maka berilah dia perlindungan, sehingga ia mendengar perkataan Allah, kemudian sampaikanlah dia ke tempat yang aman buat dia !”.

S. At-Taubah, ayat 6.

Saya tiada mengetahui, bahwa diperintahkan dengan yang demikian pada seseorang Islam.

Kalau ada yang bertanya : ”Mengapakah tidak anda jadikan yang demikian pada orang-orang Islam yang tidak mau tunduk kepada hukum Islam, sebagaimana anda jadikan pada orang-orang musyrik yang tidak mau menerima hukum Islam ?”.

Dijawab : ”Karena apa yang sudah kami terangkan, dari gugurnya apa yang diperbuat oleh orang musyrik dalam syirikinya dan tercegahnya dari darah atau harta daripadanya. Dan tetap adanya yang diperoleh oleh orang Islam itu pada tidak diterimanya hukum Islam serta keislamannya. Bahwa hukuman-hukuman hadd itu adalah atas

orang-orang mu'min. Tidak afas orang-orang musyrik. Saya mendapati Allah 'Azza wa Jalla menetapkan hukuman hadd bagi orang-orang yang berperang. Dan mereka itu tidak menerima hukum, sebagaimana IA menetapkan hukuman hadd atas orang lain. Dan IA menambahkan kepada mereka pada hukuman hadd itu dengan bertambahnya dosa mereka. Dan tidak gugur hukuman hadd dari mereka itu akan sesuatu pun dengan besarnya dosa. Sebagaimana IA menggugurkan dari orang-orang musyrik.

Apabila seorang budak lari dari tuannya dan ia berhubungan dengan negeri perang. Kemudian ia menerima pengamanan dari imam, dengan ia tidak dikembalikan kepada tuannya. Maka harus atas imam tersebut mengembalikan budak itu kepada tuannya.

Seperti demikian juga, kalau imam itu mengatakan : ”Atasku bahwa engkau itu merdeka”. Maka harus atas imam mengembalikan budak tersebut kepada tuannya. Dan pengamanan imam pada hak manusia itu batal.

Apabila seseorang merampok di jalan raya di atas dua orang : bapaknya atau anaknya. Dan ia mengambil harta. Maka kalau ada yang diambilnya dari bagian yang bukan bagi bapaknya, yang sampai seperempat dinar atau lebih, maka dipotong tangannya. Adakah harta keduanya itu bercampur atau tidak bercampur. Karena salah seorang dari keduanya itu tiada memiliki dengan percampuran itu akan harta orang lain, selain hartanya sendiri. Maka kalau kita yakin, bahwa telah sampai kepadanya seperempat dinar, dari bukan harta bapaknya atau anaknya, maka kita potong tangannya.

Apabila orang dzimmi merampok harta kaum muslimin, maka mereka itu kita jatuhkan hukuman hadd dengan hukuman hadd kaum muslimin. Apabila kaum muslimin merampok harta orang dzimmi, maka mereka itu kita jatuhkan hukuman hadd dengan hukuman hadd mereka, kalau mereka itu merampok harta kaum muslimin. Selain bahwa saya menghentikan dahulu untuk membunuh mereka, kalau mereka itu membunuh. Atau saya mempertanggungkan mereka dengan diat. Apabila seseorang mencuri dari harta ghanimah dan timbullah peperangan, budakkah yang mencuri itu atau orang merdeka, maka ia tidak dipotong tangannya. Karena bagi masing-masing dari keduanya itu, padanya bagian orang merdeka dengan bagiannya. Dan budak itu dengan yang diberikan sedikit kepadanya dan ia menanggung.

Seperti demikian juga, setiap orang yang mencuri dari harta baitul-mal. Seperti demikian juga, setiap orang yang mencuri dari zakat fitrah. Dan dia itu dari orang yang memerlukan.

Siapa yang mencuri khamar dari orang kitabi dan lainnya, maka tiada bayaran atas pencuri itu dan tidak dipotong tangan. Seperti demikian juga, kalau ia mencuri bangkai dari orang majusi, maka tiada membayar dan tiada dipotong tangannya. Tidaklah potong tangan dan pembayaran itu, selain pada yang halal harganya. Maka apabila telah sampai harga bejana (tempat khamar) itu seperempat dinar, maka saya potong tangannya, dari segi bahwa ia mencuri dua barang yaitu : bejana yang halal menjualnya dan kemanfaatannya, apabila ia sudah dibersihkan. Dan khamar itu gugur dipotong tangan padanya. Sebagaimana harus atas orang itu dipotong tangan, kalau ia mencuri dua ekor kambing. Yang seekor sudah disembelih dan yang seekor lagi sudah menjadi bangkai. Dan ada nilai harga yang disembelih itu seperempat dinar. maka tidak gugur daripadanya dipotong tangan, bahwa ada bersama yang disembelih itu ada yang sudah menjadi bangkai. Dan bangkai itu seperti tidak ada. Seakan-akan orang itu tersendiri dengan yang disembelih. Karena ia mencuri keduanya itu. Allah Yang Maha tahu.

KITAB PERKAWINAN.
[KITAB NIKAH]
Yang haram dikumpulkan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : "Asy-Sya-fi'i r.a. berkata : "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - النساء - ٢٣

Artinya : "dan bahwa kamu mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang telah sudah". S. An-Nisa', ayat 23.

Maka tidak halal mengumpulkan di antara dua wanita yang bersaudara, dengan perkawinan dalam hal apa pun dan tidak dengan memilikinya sebagai budak. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan wahyu tadi secara mutlak. Maka tidak diharamkan sesuatu dari wanita-wanita merdeka, selain yang diharamkan dari budak-budak perempuan dengan milik yang sepertinya, selain oleh bilangan isteri. Maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyudahkan dengan wanita-wanita merdeka itu, hingga kepada empat orang. Dan IA menyebutkan secara mutlak yang budak wanita. Allah Yang Maha mulia sebutanNya berfirman :-

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - سورة النساء - الآية ٣

Artinya : "Atau yang dipunyai oleh tangan kananmu (budak perempuan kepunyaanmu)". S. An-Nisa', ayat 3.

Allah Ta'ala tiada menyudahkan yang demikian itu kepada bilangan. Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Math-raf, dari Abil-Jaham, dari Abil-Akh-dlar, dari Ammarah, bahwa dimakruhkan dari budak-budak wanita, apa yang dimakruhkan dari wanita-wanita merdeka, selain bilangan (1).

(1) Kesimpulannya, selaku isteri, paling banyak empat wanita merdeka. Dan selaku budak wanita untuk gundik tidak terbatas. Ini hukum yang terjadi pada masyarakat waktu itu. Dan sekarang perbudakan tidak ada lagi. Dan kawin empat orang pun, kalau adil. Kalau tidak - memang amat sukar, hendaklah seorang. Kita sudah mempunyai Undang-Undang perkawinan. Dan hukum gundik sudah tidak ada lagi. Kita baca ini, kenang-kenangan kepada sejarah - (Pent.).

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Hisyam bin Hassan dan Ayyub, dari Ibnu Sirin, yang mengatakan : "Kata Ibnu Mas'ud : "Dimakruhkan dari budak-budak wanita, apa yang dimakruhkan dari wanita-wanita merdeka, selain bilangan".

Ini adalah dari perkataan para ulama -insya Allah Ta'ala -pada makna Al-Qur-an. Dan dengan itulah kami ambil.

Bilangan itu tidaklah dari keturunan dan penyusuan dengan jalan apa pun. Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Qabishah bin Dzuaib, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada 'Usman bin Affan, dari dua wanita bersaudara, dari budak wanita : "Bolehkah dikumpulkan di antara keduanya ?".

Usman lalu menjawab : "Dihalalkan keduanya oleh suatu ayat dan diharamkan keduanya oleh suatu ayat. Ada pun saya, maka saya tiada menyukai, bahwa saya berbuat yang demikian".

Orang laki-laki tersebut lalu keluar dari Usman. Maka ia bertemu dengan seorang dari shahabat Nabi s.a.w. Shahabat itu berkata : "Jikalau ada bagi saya sesuatu dari urusan itu, kemudian saya mendapati seseorang yang berbuat demikian, niscaya saya jadikan itu kedurhakaan".

Kata Malik : "Ibnu Syihab berkata : "Saya berpendapat shahabat itu, ialah Ali bin Abi Thalib r.a.".

Kata Malik : "Sampai kepada saya dari Az-Zubair bin Al-Awwam, seperti yang demikian.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, dari bapaknya, bahwa Umar bin Khattab ditanyakan dari wanita dan anak perempuannya yang budak. Bolehkah disetubuhi salah seorang dari keduanya sesudah yang lain ?".

Umar r.a. lalu menjawab : "Saya tiada menyukai bahwa saya memperbolehkan keduanya itu".

Dan Umar r.a. melarangkannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, dari bapaknya, yang mengatakan : "Ditanyakan Umar dari ibu dan anak perempuannya yang budak. Maka Umar r.a. menjawab : "Saya tiada menyukai bahwa memperbolehkan keduanya sekalian".

Menjawab Ubaidullah : "Ayah saya berkata : "Saya menyukai bahwa Umar adalah bersangatan pada yang demikian, dari apa yang dia itu padanya".

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdul-majid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan : "Saya mendengar Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan, bahwa Mu'az bin Ubaidullah bin Muammar, datang kepada 'Aisyah. Lalu berkata kepadanya : "Sesungguhnya saya mempunyai seorang wanita tawanan, yang sudah saya menyetubuhinya. Sesungguhnya telah dewasa baginya seorang anak perempuan, yang menjadi budak wanita saya. Apakah boleh saya bersenang-senang dengan anak perempuannya itu ?".

'Aisyah r.a. menjawab : "Tidak !".

Lalu Mu'az menjawab : "Sesungguhnya saya - demi Allah - tidak akan membiarkannya, selain bahwa anda mengatakan kepada saya : "Diharamkan dia oleh Allah".

Lalu 'Aisyah r.a. menjawab : "Tiada diperbuat yang demikian oleh seseorang dari keluarga saya dan tiada oleh seseorang yang mematuhi saya".

Apabila ada pada seseorang itu wanita (isteri), lalu ditalakkannya. Lalu dia tiada memiliki untuk ruju' (kembali) kepada wanita tersebut. Maka boleh ia mengawini saudara perempuannya. Karena dia ketika itu tiada mengumpulkan di antara dua wanita yang bersaudara.

Apabila diharamkan oleh Allah Ta'ala mengumpulkan di antara keduanya itu, maka pada yang demikian menjadi dalil bahwa tiada diharamkan mengawini salah seorang dari keduanya sesudah yang lain. Dan ini dikawini sesudah yang lain itu.

Kalau seseorang mempunyai seorang budak wanita yang disetubuhinya. Lalu ia menghendaki menyetubuhi saudara perempuannya. Niscaya tidak boleh baginya menyetubuhi wanita yang dikehendaknya menyetubuhi itu, sehingga haram kepadanya faraj wanita yang disetubuhinya dengan nikah atau dengan mukatab atau keluar dari miliknya. Apabila ia memperbuat sebagian ini, kemudian ia menyetubuhi saudara perempuannya. Kemudian lemah wanita yang mukatab itu dari penebusan atau dikembalikan wanita yang dikawini, yang diperbolehkan baginya farajnya mula-mula itu. Kemudian diharamkan wanita tersebut kepadanya, yang tiada halal lagi baginya. Sehingga haram faraj wanita yang disetubuhinya sesudah wanita tersebut. Sebagaimana haram farajnya sebelum ia menyetubuhi saudara perempuan wanita itu. Kemudian, begitulah terus-menerus. Sama saja melahirkan anak baginya, oleh wanita yang disetubuhinya pertama-tama dan yang penghabisan atau tidak melahirkan. Karena pada kedua hal itu, sesungguhnya ia menyetubuhinya dengan jalan budak.

Apabila berkumpul perkawinan dan pembudakan pada dua orang wanita yang bersaudara, maka nikah itu tetap, tidak dibatalkan oleh

pembudakan, yang adalah perkawinan itu sebelumnya atau sesudahnya.

Kalau seseorang mempunyai budak wanita yang disetubuhinya. Lalu budak wanita tersebut melahirkan anak baginya atau tidak melahirkan. Sehingga ia mengawini dengan saudara perempuan budak wanita itu. Niscaya adalah nikah itu tetap. Dan diharamkan kepadanya faraj saudara perempuan itu dengan persetubuhan, selama saudara perempuannya itu isterinya. Saya lebih menyukai kalau diharamkan faraj saudara perempuannya yang dimiliki sebagai budak itu, ketika dilangsungkan akad nikah saudara perempuannya, sesudah nikah atau sebelumnya, dengan jalan mukatab atau memerdekakan atau bahwa dikawininya wanita itu. Kalau ia tidak berbuat, maka saya tidak memaksakannya atas yang demikian. Dan tidak kepada menjualnya. Dan saya melarangnya dari menyebutkan wanita itu. Sebagaimana saya tidak memaksakannya kepada menjual budak wanitanya, yang telah disetubuhinya anak perempuan budak wanita tersebut. Dan saya melarangnya dari menyetubuhinya.

Kalau ada padanya budak wanita sebagai isteri. Lalu ia mengawini saudara perempuannya yang merdeka. Maka adalah perkawinan dengan wanita yang akhir itu dibatalkan.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah bedanya antara persetubuhan dengan jalan milik (perbudakan) dan nikah (perkawinan) ?".

Maka dijawab kepada yang bertanya itu : "Perkawinan itu menetapkan bagi seorang laki-laki akan hak atas wanita. Dan bagi wanita akan hak atas laki-laki. Pemilikan akad perkawinan itu berdiri pada mengharamkan mengumpulkan di antara dua wanita bersaudara, pada kedudukan bersetubuh pada dua budak wanita. Kalau seseorang memiliki akad perkawinan dua orang wanita yang bersaudara pada suatu akad. Maka kami membatalkan perkawinan keduanya.

Kalau ia kawini kedua wanita itu, yang ia tiada mengetahui, yang mana di antara keduanya yang pertama. Maka kami membatalkan perkawinan keduanya itu. Kalau seseorang memiliki wanita, ibunya dan anak-anaknya wanita itu dalam akad penjualan, maka kami tidak membatalkan penjualan itu. Dan tidak diharamkan mengumpulkan pada penjualan. Sesungguhnya diharamkan mengumpulkan persetubuhan pada budak-budak wanita. Adapun mengumpulkan akad pemilikan, maka tidak diharamkan.

Kalau ia bersetubuh dengan seorang budak wanita, kemudian dijualnya dari saatnya itu atau dimerdekakannya atau dimukatabkannya atau dijual sebagiannya. Maka boleh bagi orang itu menysetubuhi saudara perempuannya. Tidak boleh baginya pada wanita itu, bahwa ia

mengawini saudara perempuannya dan wanita itu isterinya. Dan tidak bahwa ia memperlakukan wanita itu kepada orang lain. Dan tidak bahwa ia mengharamkan wanita itu kepadanya, dengan bukan talak. Dan anak wanita yang mengharuskannya dengan akad. Dan kalau ia tidak mengakui dengan persetubuhan, selain bahwa ia berli'an. Dan anak budak wanita yang tidak harus dengan tiada pengakuan dengan persetubuhan. Dan tidak boleh bahwa ada wanita itu isterinya. Dan halal farajnya bagi orang lain.

Dan budak wanita itu adalah miliknya dan farajnya halal bagi orang lain, apabila dikawininya. Dan haram atas orang itu dan dia itu pemilik lehernya budak wanita tersebut.

Tidaklah seperti yang demikian itu wanita. Wanita itu dihalalkan oleh akad nikahnya menysetubuhinya. Dan tidak diharamkan menysetubuhinya dan akad nikah itu masih ada padanya, selain dengan alasan puasa atau ihram haji atau ihram 'umrah atau yang menyerupainya, daripada apa, yang apabila itu hilang, maka halal farajnya.

Kalau seorang laki-laki mempunyai isteri dari orang musyrik. Lalu suami itu masuk Islam dan ia membeli saudara perempuan isterinya. Lalu disetubuhinya. Kemudian masuk Islam isterinya yang dalam iddah. Niscaya haram kepadanya faraj budak wanitanya yang dibelinya itu. Dan tidak dijual budak wanita itu. Dan adalah isterinya itu isterinya dengan keadaannya itu.

Seperti demikian juga, kalau isterinya itu masuk Islam sebelumnya. Dan ia membeli saudara perempuan isterinya. Atau saudara perempuan isterinya itu sudah menjadi miliknya. Lalu disetubuhinya. Kemudian ia masuk Islam. Dan isterinya itu dalam iddah.

Kalau ada padanya itu seorang budak wanita, lalu disetubuhinya. Maka tidak haram atas lelaki itu faraj budak wanitanya, sehingga ia menysetubuhi saudara perempuan budak wanita itu, yang telah menjauhi yang disetubuhinya pada penghabisan dengan menysetubuhi wanita yang pertama. Saya lebih menyukai, kalau ia menjauhi wanita yang pertama, sehingga ia ber-istibra' (1) akan yang wanita yang penghabisan. Kalau tidak diperbuatnya, maka tiada sesuatu atasnya - insya Allah Ta'ala. Sama saja pada ini, telah beranak wanita yang disetubuhi pertama-tama atau penghabisan atau keduanya. Atau tiada beranak seorang pun daripada keduanya.

(1) *Istibra'* seperti telah diterangkan, yaitu : menahan tidak bersetubuh dengan seorang wanita, untuk diketahui, bahwa wanita itu tidak mengandung dari padanya - (Pent.)

Kalau haramlah faraj yang disetubuhinya yang pertama-tama, sesudah menyetubuhi yang penghabisan, maka saya memperbolehkan baginya menyetubuhi yang penghabisan. Kemudian, kalau halal baginya faraj wanita yang dikawininya, lalu haram farajnya itu kepadanya, dengan sebab ditalakkan oleh suaminya atau wanita itu menjadi mukatab. Lalu wanita itu lemah dari pada penebusan. Maka tidak halal wanita itu baginya. Dan adalah yang telah disetubuhinya itu halal baginya, sehingga haram kepadanya farajnya. Lalu halallah baginya yang pertama.

Kemudian begitulah terus-menerus. Manakala halal baginya faraj seorang daripadanya, lalu disetubuhinya. Niscaya haram kepadanya menyetubuhi yang lain. Sehingga haram kepadanya faraj yang telah halal baginya. Kemudian, halal baginya faraj yang diharamkan kepadanya. Maka adalah pengharaman farajnya itu seperti ditalakkan oleh seseorang akan isteri yang ia tiada memiliki hak ruju' padanya. Kemudian, diperbolehkan baginya mengawini saudara perempuan wanita itu. Maka apabila ia menikahinya, niscaya tidak halal baginya mengawini yang telah ditalakkannya. Sehingga cerailah secara bain (1) wanita itu daripadanya. Kecuali, bahwa keduanya itu berselisih, bahwa ia memiliki pembudakan kedua wanita yang bersaudara itu, saudara-saudara perempuan dan ibu-ibu. Dan ia tidak memiliki dua orang wanita bersaudara dengan perkawinan.

Slapa yang halal dikumpulkan di antaranya ?

Tiada mengapa bahwa dikawini oleh seseorang akan isteri seseorang dan anak perempuannya. Karena tiada hubungan keturunan di antara kedua-duanya wanita itu, yang diharamkan mengumpulkan di antara keduanya bagi lelaki tersebut.

Dan tiada penyusuan. Sesungguhnya diharamkan mengumpulkan pada sebagian yang mempunyai keturunan, dengan orang yang ia mengumpulkan mereka itu kepadanya. Dan berdirilah penyusuan pada tempat berdirinya keturunan.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, bahwa Abdullah bin Shafwan mengumpulkan antara isteri seseorang dari Bani Tsaqif dan anak perempuannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar Al-Hasan bin Muhammad mengatakan :

(1). *Bain*, ialah cerai, yang tidak boleh ruju' lagi, seperti sudah talak tiga, yang dinamakan *talak bain*. Insya Allah nanti akan diterangkan pada babnya - (Pent.).

"Dikumpulkan oleh Ibnu Umar bagi saya, antara dua anak perempuan pamannya. Maka jadilah wanita itu tiada mengetahui kemana ia pergi. Tiada mengapa bahwa seseorang mengawini seorang wanita dan ia mengawinkan anak perempuan wanita tersebut dengan anak laki-lakinya. Karena laki-laki itu bukan anak laki-lakinya. Kadang-kadang haram atas lelaki tersebut apa yang tidak haram atas anak laki-lakinya. Seperti demikian juga, ia mengawinkan kepada anak laki-lakinya, akan saudara perempuan isterinya.

Mengumpulkan antara wanita dan saudara perempuan ayahnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Tidak dikumpulkan antara wanita dan saudara perempuannya. Dan antara wanita dan saudara perempuan ibunya".

Dengan inilah kami mengambil pemahaman. Yaitu *qaul* orang yang saya temui dari mufti-mufti, yang tiada terdapat perselisihan paham di antara mereka, menurut yang saya ketahui. Dan tidak diriwayatkan dari suatu segi pun, yang ditetapkan oleh ahli hadits dari Nabi s.a.w., selain dari Abi Hurairah. Dan diriwayatkan dari segi yang tidak ditetapkan oleh ahli hadits dari segi yang lain. Dan pada ini menjadi hujjah atas orang yang menolak hadits itu dan atas orang yang mengambil hadits itu sekali dan meninggalkannya pada kali yang lain. Kecuali, bahwa orang awam sesungguhnya mengikuti pada pengharaman bahwa dikumpulkan antara wanita dan saudara perempuan bapaknya dan saudara perempuan ibunya, akan perkataan ulama-ulama fiqh (*fuqaha'*). Dan kami tiada mengetahui akan seorang ahli fiqh, yang ditanyakan : "Mengapa diharamkan mengumpulkan di antara wanita dan saudara perempuan bapaknya dan saudara perempuan ibunya, selain ia mengatakan dengan hadits Abi Hurairah dari Nabi s.a.w.

Maka apabila ia menetapkan dengan hadits yang tersendiri dari Nabi s.a.w. akan sesuatu. Lalu ia mengharamkannya dengan apa, yang diharamkan oleh Nabi s.a.w. Dan tiada pengetahuan baginya, bahwa Nabi s.a.w. yang menyabdakannya, selain dari hadits Abi Hurairah. Niscaya wajib atasnya, apabila diriwayatkan oleh Abi Hurairah atau oleh lainnya dari shahabat-shahabat Nabi s.a.w. akan hadits yang lain, yang tiada diperselisihkan oleh seseorang dengan hadits yang sepertinya itu dari Nabi s.a.w. Bahwa ia mengharamkan dengan hadits tersebut,

apa yang diharamkan oleh Nabi s.a.w. dan ia menghalalkan dengan hadits tersebut, apa yang dihalalkan oleh Nabi s.a.w. Telah kami memperbuatkan ini pada hadits *tagh-lis (tentang perjalanan pada akhir malam)* dan yang bukan hadits. Dan diperbuat oleh selain kami pada bukan hadits. Kemudian dijatuhkan hukum oleh kebanyakan dari orang yang sepakat dengan kami kepada menetapkan hadits itu.

Lalu ia menetapkannya sekali dan menolakkannya pada kali yang lain. Sekurang-kurangnya yang kami ketahui dengan ini, bahwa dia itu tersalah pada menetapkannya atau pada menolakkannya. Karena itu adalah satu jalan. Maka tidak boleh menetapkannya sekali dan menolakkannya pada kali yang lain. Dan hujahnya kepada orang yang mengatakan : "Saya tidak menerima, selain *ijma'* (kesepakatan)". Karena ia tidak menghitung *ijma'*, pengharaman mengumpulkan antara wanita dan saudara perempuan ayahnya dan saudara perempuan ibunya. Dan tiadalah ditanyakan seseorang dari ahli ilmu yang saya ketahui, selain mengatakan : "Sesungguhnya kami menetapkannya dari hadits. Dan dia itu menolak hadits yang seperti ini dan yang lebih kuat daripadanya berkali-kali. Ia mengatakan, bahwa tiada pada mengumpulkan di antara wanita dan saudara perempuan ayahnya dan saudara perempuan ibunya, daripada yang dihalalkan dan yang diharamkan dalam Kitab (Al-Qur-an) itu makna, selain bahwa apabila kita menerima pengharaman mengumpulkan di antara keduanya itu dari Rasulullah s.a.w. maka dari Allah Ta'ala telah kita menerimanya dengan yang diwajibkan kepada mentaatinya.

Kalau ada yang mengatakan : "Telah disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla, siapa yang diharamkan dari wanita dan yang dihalalkan yang lain dari wanita itu".

Dijawab : "Al-Qur-an itu bahasa Arab. Daripadanya itu ada yang *muhtamil yang luas (memungkinkan banyak pengertian yang luas)*, yang disebutkan oleh Allah, siapa yang diharamkan dengan setiap keadaan pada pokok dan siapa yang diharamkan dengan setiap keadaan, apabila telah diperbuat oleh yang kawin atau oleh orang lain akan sesuatu padanya. Seperti *anak tiri perempuan*, apabila ia sudah bersetubuh dengan ibunya, maka diharamkan anak tiri itu. Dan seperti isteri anaknya yang laki-laki dan bapaknya. Apabila wanita itu telah dikawini oleh bapaknya, maka wanita itu diharamkan kepadanya dengan setiap keadaan. Adalah mereka itu mengumpulkan di antara dua wanita yang bersaudara.

Maka Allah mengharamkannya. Dan tidaklah pada pengharaman mengumpulkan di antara dua wanita yang bersaudara itu, membolehkan bahwa dikumpulkan di antara yang selain dari dua orang wanita

yang bersaudara, apabila ada yang selain dari dua wanita yang bersaudara itu menyalahi bagi keduanya, yang ada dia itu pokok pada dirinya.

Kadang-kadang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dalam KitabNya. Maka diharamNya. Dan Ia mengharamkan dengan lisan NabiNya s.a.w. akan yang lain, seperti firmanNya : -

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ - سورة النساء الآية ٢٤.

Artinya : "Dan dihalalkan kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari itu". S. An-Nisa', ayat 24.

Tidaklah padanya itu diperbolehkan lebih banyak dari empat orang. Karena Allah Ta'ala menyudahkan penghalalan nikah kepada empat orang wanita. Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Ghailan bin Salmah. Dia itu masuk Islam dan padanya sepuluh orang isteri : "Pegangilah empat orang dan ceraikanlah yang lain dari empat itu !".

Maka Allah Ta'ala menerangkan dengan lisan NabiNya s.a.w. bahwa disudahkan oleh Allah penghalalannya itu kepada empat orang wanita. IA melarang yang di belakang empat wanita itu. Walau pun tidak ada yang demikian itu *nash* dalam Al-Qur-an. IA mengharamkan tidak dari segi mengumpulkan dan keturunan, akan wanita yang ditalakkan dengan *talak tiga*, sehingga wanita tersebut kawin dengan suami lain, dengan *Al-Qur-an* dan wanita orang yang melakukan *li'an*, dengan *Sunnah*. Dan wanita yang lain dari mereka itu, daripada yang disebutkan adalah memadai bagi yang dikecualikan daripadanya.

Qaul tentang mengumpulkan diantara wanita dan saudara bapaknya yang perempuan - saudara bapaknya yang perempuan adalah dari pihak bapaknya - dan saudara ibunya yang perempuan - dan saudara ibunya yang perempuan, adalah dari pihak ibunya - walau pun jauh, adalah seperti *qaul* tentang saudara-saudara perempuan itu sama. Kalau ia mengawini seorang wanita, kemudian ia mengawini yang lain sesudahnya, niscaya tetaplah perkawinan dengan wanita yang pertama dan gugurlah perkawinan dengan wanita yang penghabisan. Dan kalau ia mengawini keduanya dalam satu akad nikah bersama, niscaya batallah perkawinan keduanya itu. Kalau ia mengawini saudara bapak yang perempuan, sebelum anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara laki-laki sebelum saudara bapak yang perempuan, maka adalah sama, yang dia itu mengumpulkan di antara

keduanya. Maka gugurlah perkawinan wanita yang penghabisan. Dan tetaplah perkawinan wanita yang pertama. Seperti demikian juga saudara ibu yang perempuan. Sama saja, lelaki itu sudah bersetubuh dengan yang pertama dari keduanya, tidak yang penghabisan. Atau dengan yang penghabisan, tidak dengan yang pertama. Atau ia belum bersetubuh.

Begitu juga, haram dikumpulkan di antara keduanya itu dengan persetubuhan dengan jalan budak dan penyusuan. Budak wanita mengenai bersetubuh dan perkawinan itu sama.

Apa yang tidak boleh bagi seseorang mengumpulkan di antaranya dan dua orang wanita yang bersaudara atau wanita dan saudara bapaknya yang perempuan atau wanita dan saudara ibunya yang perempuan.

Lalu ia mengawini dua wanita dari mereka itu dalam satu akad nikah. Maka akad itu batal seluruhnya. Apabila ia mengawini salah seorang dari keduanya sebelum yang seorang lagi. Maka nikah dengan wanita yang pertama itu tetap. Dan nikah dengan wanita yang penghabisan itu dibatalkan. Dan tidaklah persetubuhan itu membuat sesuatu. Sesungguhnya yang membuat sesuatu itu, ialah akad nikah.

Apa yang dilarang oleh Allah daripada mengumpulkan di antara orang tersebut dengan wanita-wanita yang bersaudara dan yang dilarang daripadanya oleh Rasulullah s.a.w. daripada mengumpulkan di antara wanita yang saudara bapak dan wanita yang saudara ibu, maka padanya itu menunjukkan bahwa masing-masing dari keduanya itu halal sesudah yang lain. Maka tiada mengapa, bahwa ia mengawini seorang saudara perempuan. Maka apabila ia sudah meninggal atau ia telah mentalakkannya dengan talak, yang ia dapat *kembali pada talak itu (talak rij-'i)* dan telah berlalu iddah wanita itu. Atau talak, yang ia *tiada memiliki lagi hak kembali (talak ba-in atau talak tiga)* dan wanita itu dalam iddahannya. Bahwa dalam hal-hal tersebut, lelaki itu boleh menikahi wanita yang lain (saudara perempuan wanita yang pertama) itu.

Begitu juga saudara ayahnya yang perempuan, saudara ibunya yang perempuan dan setiap yang dilarang daripada mengumpulkan di antaranya.

Mengawini wanita ahli kitab dan pengharaman budak-budak wanita mereka.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

”Apabila wanita-wanita yang beriman datang kepada kamu ber-

pindah (meninggalkan negerinya), hendaklah mereka kamu uji ! Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Kalau kamu telah mengetahui, bahwa mereka sebenarnya wanita-wanita yang beriman, janganlah mereka kamu kirim kembali kepada orang-orang yang tiada beriman. Mereka tiada halal (menjadi isteri) orang-orang yang tiada beriman dan orang-orang yang tiada beriman, tiada halal (menjadi suami) mereka”.

S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Didakwakan oleh sebagian ahli ilmu Al-Qur-an, bahwa ayat ini diturunkan mengenai wanita yang berhijrah dari penduduk Makkah. Maka oleh sebagian mereka menyebutkan namanya anak perempuan 'Uqbah bin Abi Mu'ith. Dan penduduk Makkah (waktu itu) penyembah berhala (orang watsani). Bahwa firman Allah 'Azza wa Jalla : -

وَلَا تَتَّبِعُوا بَعْضَ الْكُوفِرِ الْمُتَّعِنَةِ - ١٠

Artinya : ”Dan janganlah kamu pegang pertalian dengan perempuan-perempuan yang tiada beriman !”. S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Ayat ini turun mengenai orang yang berhijrah dari penduduk Makkah yang beriman. Sesungguhnya ayat tersebut turun tentang perdamaian. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

”Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang mempersekutukan Allah (orang musyrik), sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya budak wanita yang beriman lebih baik dari perempuan-perempuan yang musyrik, walau pun ia menakjubkan (menyukakan) kepada kamu”.

S. Al-Baqarah, ayat 221.

Dikatakan mengenai ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan pada suatu rombongan orang musyrik Arab, yang mereka itu orang-orang watsani. Maka diharamkan mengawini wanita-wanita mereka. Sebagaimana diharamkan dikawini oleh kaum lelaki mereka akan wanita-wanita yang beriman.

Maka kalau adalah ini seperti yang demikian, niscaya ayat-ayat ini adalah tetap. Tidak ada padanya yang dimansukhkan (dibatalkan). Dikatakan, bahwa ayat ini mengenai semua orang musyrik. Kemudian, diturunkan *ruksh-shah (kemudahan)* sesudahnya, pada penghalalan kawin dengan wanita-wanita ahli kitab yang merdeka khususnya.

Sebagaimana datangnya ayat mengenai penghalalan penyembelihan ahli kitab. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Dihalalkan kepada kamu (makanan) yang baik-baik. Dan makanan orang-orang yang diturunkan kitab itu halal bagi kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. Dan dihalalkan juga perempuan-perempuan mereka yang beriman dan perempuan-perempuan merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawinnya".

S. Al-Maidah, ayat 5.

Maka mana pun dari keduanya itu, maka sesungguhnya diperbolehkan padanya, mengawini wanita-wanita merdeka dari ahli kitab. Dan mengenai diperbolehkan oleh Allah Ta'ala mengawini wanita-wanita mereka yang merdeka itu, menunjukkan pada saya - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - kepada pengharaman budak-budak perempuan mereka. Karena yang dimaklumi pada lisan, apabila dimaksudkan, maka yang dimaksudkan akan sifat dari sesuatu, dengan pembolehan atau pengharaman. Maka adalah yang demikian itu menjadi dalil bahwa yang keluar dari sifat tersebut itu menyalahi bagi maksud yang dimaksudkannya. Sebagaimana dilarang oleh Nabi s.a.w. dari setiap binatang buas yang mempunyai taring. Maka yang demikian itu menunjukkan kepada pembolehan binatang buas yang tiada mempunyai taring.

Walau pun ayat itu diturunkan tentang pengharaman wanita-wanita mu'min kepada orang-orang musyrik dan mengenai orang-orang musyrik penyembah berhala (orang watsani), maka wanita-wanita Islam itu diharamkan kepada orang-orang musyrik dari mereka itu, dengan *Al-Qur-an* di atas segala keadaan dan kepada orang-orang musyrik ahli kitab. Karena putusanya ke-wali-an di antara orang-orang musyrik dan orang-orang Islam. Dan yang tiada diperselisihkan orang padanya itu, sudah saya mengetahuinya.

Wanita *muh-shan* dari wanita-wanita mu'min dan ahli kitab itu, ialah wanita-wanita merdeka. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Dan siapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka yang beriman, baiklah kawin dengan wanita yang kepunyaan tangan kananmu, yaitu : budak wanita yang beriman. Allah mengetahui keimananmu : sebagian kamu dari yang lain itu sama. Sebab itu kawinilah mereka (budak wanita itu) dengan izin tuannya dan bayarlah mas kawinnya dengan patut, karena ia wanita yang sopan, bukan yang sundal terang-terangan dan bukan yang mengambil (laki-laki lain) men-

jadi teman rahasia. Kalau mereka telah kawin dan melakukan perbuatan keji, mereka mendapat hukuman seperdua hukuman perempuan merdeka. Peraturan itu adalah untuk orang yang takut akan jatuh ke dalam kejahatan".

S. An-Nisa', ayat 25.

Mengenai diperbolehkan oleh Allah akan budak-budak wanita yang beriman, di atas yang dipersyaratkan bagi orang yang tidak memperoleh cukup perbelanjaan dan takut akan jatuh ke dalam kejahatan itu, menunjukkan - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - kepada pengharaman mengawini budak-budak wanita ahli kitab. Dan bahwa budak-budak wanita yang beriman tidak dihalalkan, selain bagi orang yang mengumpulkan dua perkara, serta keimanan budak-budak wanita itu. Karena setiap apa yang memperbolehkan dengan syarat, niscaya ia tidak menghalalkan, selain dengan syarat tersebut. Sebagaimana ia memperbolehkan tayammum dalam *bermusafir* dan *memerlukan kepada air*. Maka tidak dihalalkan tayammum itu, selain bahwa dikumpulkan dua perkara tadi oleh orang yang bertayammum. Dan tidaklah budak-budak wanita ahli kitab itu yang beriman, lalu mereka dihalalkan dengan yang dihalalkan budak-budak wanita yang beriman, dari dua syarat yang tersebut beserta iman.

Pencabangan pengharaman wanita-wanita Islam kepada orang-orang musyrik.

Apabila wanita itu masuk Islam atau ia dilahirkan di atas Islam atau telah masuk Islam salah seorang dari ibu-bapaknya dan wanita itu masih anak kecil, yang belum dewasa. Maka diharamkan atas setiap orang musyrik kitabi dan watsani mengawininya dengan setiap keadaan. Kalau ibu-bapaknya musyrik, lalu wanita itu menyifatkan Islam dan ia memahami akan sifat Islam. Maka saya melarang wanita tersebut bahwa dikawini oleh orang musyrik.

Kalau ia menyifatkan Islam dan ia tiada memahami akan sifat Islam itu, maka lebih saya sukai bahwa dilarang dia dikawini oleh orang musyrik. Dan tidak jelas bagi saya untuk membatalkan pernikahannya, kalau wanita itu dikawini oleh orang musyrik dalam keadaan yang seperti ini.

Dan Allah Yang Maha tahu.

B A B

perkawinan wanita-wanita merdeka ahli kitab.

Dihalalkan mengawini wanita-wanita merdeka ahli kitab bagi setiap orang Islam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghalalkan wanita-wanita tersebut, dengan tanpa kecuali. Saya lebih menyukai, jikalau wanita-wanita itu tidak dikawini oleh orang Islam.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij, dari Abiz-Zubair, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah ditanyakan tentang perkawinan orang Islam dengan wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Maka beliau menjawab : "Kami mengawini wanita-wanita itu pada zaman pembukaan (penaklukan) Kofah bersama Sa'ad bin Abi Waqqash. Dan kami hampir tiada mendapati wanita-wanita Islam yang banyak. Maka tatkala kami kembali, kami ceraikan (talakkan) mereka".

Jabir bin Abdullah berkata : "Wanita-wanita kitabi itu tiada mewarisi dari orang Islam. Dan orang-orang Islam itu tiada mewarisi dari mereka. Wanita mereka itu bagi kita halal dan wanita kita haram kepada mereka".

Ahli kitab, (yang berpegang dan beriman kepada kitab) yang halal mengawini wanita-wanita mereka yang merdeka, ialah : ahli dua kitab yang termasyhur : Taurat dan Injil. Mereka itu, ialah : orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak majusi. Orang Sabi-in dan Samiri itu dari Yahudi dan Nasrani, yang halal mengawini wanita mereka dan memakan sembelihan mereka. Kecuali, bahwa yang diketahui, mereka itu berselisih dengan ahli kitab tersebut pada pokok yang mereka menghalalkan dari kitab dan yang mereka mengharamkan. Maka haramlah mengawini wanita mereka, sebagaimana haram mengawini wanita majusi. Walau pun mereka itu sepakat kepada pokok kitab. Dan mereka itu menta'wilkan, lalu mereka itu berselisih. Maka tidak diharamkan oleh yang demikian akan wanita mereka. Dan mereka itu daripadanya, yang halal mengawini wanita mereka, dengan yang halal mengawini wanita lain, dari orang yang tidak lazim disebut nama Sabi-in dan Samiri.

Tidak halal mengawini wanita-wanita merdeka dari orang Arab, orang yang beragama dengan agama Yahudi dan agama Nasrani. Karena asal agama mereka adalah agama yang benar. Kemudian, mereka itu sesat dengan menyembah berhala. Sesungguhnya mereka itu berpindah kepada agama ahli kitab sesudahnya itu. Tidak bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beragama dengan Taurat dan Injil, lalu mereka itu sesat daripadanya. Dan mereka mengada-adakan padanya.

Sesungguhnya mereka itu sesat dari agama yang benar. Dan tidak adalah mereka itu seperti yang demikian, yang tidak halal sembelihan mereka.

Seperti demikian juga setiap orang Ajam. Adalah asal agama orang yang telah lalu, dari nenek-moyang mereka itu, orang-orang penyembah berhala. Dan tidaklah ia dari ahli dua kitab yang terkenal itu : Taurat dan Injil. Lalu ia beragama dengan agama mereka. Maka tidak halal mengawini wanita mereka.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah pada ini dari urusan yang dahulu ?"

Dijawab : "Ada ! Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, yang mengatakan : "Disampaikan hadits kepada kami oleh Al-Fadlal bin Isa Ar-Raqqasyi, yang mengatakan : "Ditulis surat oleh Umar bin Abdul-'aziz kepada Uda, supaya ia bertanya kepada Al-Hasan : "Mengapa kaum muslimin mengakui rumah-rumah api, ibadat menyembah berhala, perkawinan ibu-ibu dan saudara-saudara perempuan ?". Maka Uda bertanya kepada Al-Hasan. Maka Al-Hasan menjawab : "Karena Al-'Ala' bin Al-Hadl-rami tatkala datang ke Bahrain, maka beliau mengakui mereka atas yang demikian".

Maka ini, saya tiada mengetahui padanya ada perselisihan, di antara seseorang yang saya temui. Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'ad Al-Haritsi - bekas budak Umar - atau Abdullah bin Sa'ad, dari Umar, bahwa beliau berkata : "Tidaklah Nasrani Arab itu ahli kitab. Tidak halal bagi kita sembelihan mereka. Dan tidaklah aku membiarkan mereka, sehingga mereka itu masuk Islam atau aku pukul leher mereka".

Dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, yang mengatakan : "Saya bertanya kepada Ubaidah, dari hal sembelihan orang-orang Nasrani Bani Taghallub. Maka ia menjawab : "Jangan engkau makan sembelihan mereka. Sesungguhnya mereka itu tidak berpegang dari kenasranian mereka, selain dengan meminum khamar".

Begitulah yang saya hafal. Saya tidak mengiranya dan yang lain, selain telah disampaikan itu oleh Ali bin Abi Thalib r.a. dengan isnad ini. Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan : "Kata 'Atha', bahwa tidaklah Nasrani Arab itu ahli kitab. Sesungguhnya ahli kitab itu, ialah Bani Israil (Yahudi) dan orang-orang yang datang kepada mereka itu Taurat dan Injil. Ada pun orang yang masuk pada mereka itu dari orang banyak, maka tidaklah mereka ini dari mereka itu".

Dikawini wanita Islam atas wanita kitabi dan wanita kitabi atas wanita Islam. Dikawini empat wanita kitabi, sebagaimana dikawini empat wanita Islam. Wanita kitabi pada semua perkawinannya dan hukum-hukumnya yang halal dan yang haram dengan wanita kitabi itu, adalah seperti wanita Islam. Tiada berselisih pada sesuatu pun dan pada yang harus atas suami baginya. Tidak dikawini wanita kitabi, selain dengan dua orang saksi, yang adil, yang Islam dan dengan wali dari ahli agamanya, seperti wali wanita Islam. Boleh pada agama mereka yang lain dari itu atau tidak boleh. Tidakkah saya memandang padanya, selain kepada hukum Islam.

Kalau wanita kitabi itu kawin dengan perkawinan yang shah dalam Islam dan itu pada mereka perkawinan yang batal. Maka adalah perkawinannya itu shah. Tidak ditolak perkawinan wanita Islam dari sesuatu, melainkan ditolak perkawinan wanita kitabi dari yang seperti demikian.

Tidak boleh perkawinan wanita Islam dengan sesuatu, melainkan boleh perkawinan wanita kitabi dengan seperti yang demikian. Dan tidakkah wali wanita dzimmi itu muslim. Walau pun dia itu bapak wanita tersebut. Karena Allah Ta'ala memutuskan ke-wali-an di antara orang Islam dan orang musyrik.

Rasulullah s.a.w. kawin dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Dan wali akad nikahnya Ibnu Sa'id bin Al-'Ash (namanya Khalid). Dan dia ini muslim.

Dan Abi Sufyan masih hidup. Maka yang demikian menunjukkan bahwa tak ada ke-wali-an di antara kerabat, apabila berbeda agama. Walau pun dia itu bapak. Bahwa ke-wali-an itu dengan kerabat dan bersamaan agama.

Dibagikan waktu untuk isteri kitabi, seperti pembagiannya untuk isteri Islam (1). Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Bagi isteri kitabi, apa yang bagi isteri Islam. Dan bagi suami atas isteri kitabi, apa yang baginya atas isteri Islam. Kecuali bahwa keduanya tiada pusaka-mempusakai, disebabkan perbedaan agama. Kalau ia *mentalakkan* isteri kitabi atau ia *me-iila'*-kan atau *ber-dhihar* atau *ber-qadzaf* (2), maka harus atas suami pada yang demikian itu semua, apa yang harus atasnya pada isteri Islam. Kecuali, bahwa tiada hukuman hadd atas orang yang *ber-qadzaf* kepada isteri kitabi. Dan dia itu didera. Apabila

(1) *Pembagian waktu* ini bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang. Jangan tidak adil pada pulang kepada masing-masing isteri itu - (Pent.).

(2) Kata *iila'*, *dhihar* dan *qadzaf* sudah diterangkan pada bab-bab yang lalu. Dan akan diterangkan lagi pada babnya masing-masing - insya Allah - (Pent.).

suami mentalakkan isteri kitabi, maka boleh baginya *ruju'* kepada isteri kitabi itu dalam iddah. Dan iddahnya, ialah iddah isteri Islam. Kalau ditalakkannya isteri kitabi itu tiga talak, lalu isteri kitabi itu kawin dengan orang lain sebelum lalu iddah dan dia disetubuhi, maka tidak halal dia bagi suaminya yang pertama dahulu. Kalau isteri kitabi itu kawin dengan perkawinan yang shah sesudah berlalu iddah, dengan seseorang suami dzimmi. Lalu suami ini menyetubuhinya. Kemudian isteri itu diceraikan atau suaminya yang kedua itu meninggal dan telah cukup iddahya. Niscaya halal isteri ini bagi suami pertama. Dihalalkan wanita itu bagi suami pertama oleh setiap suami yang kedua yang telah menyetubuhinya, yang shah nikahnya. Dan harus atas isteri itu iddah dan *membatasi diri karena kematian suami (ihdad berkabung)*. Sebagaimana ada yang demikian itu atas isteri Islam.

Apabila isteri itu meninggal, maka kalau suami itu menghendaki, maka ia menghadiri janazahnya, memandikan dan masuk ke kuburannya. Dan ia tidak mengerjakan shalat kepada isterinya itu. Saya berpendapat makruh bagi isteri memandikan suaminya, kalau suami itu yang meninggal. Kalau isteri itu memandikan suaminya, maka memadailah pemandian isteri akan suami itu - insya Allah Ta'ala.

Bagi suami boleh memaksakan isterinya itu mandi dari haid. Dan tidakkah bagi suami itu menyetubuhi isterinya, apabila sudah suci dari haid, sehingga ia mandi. Karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -
"Janganlah dekati mereka, sebelum suci !"

S. Al-Baqarah, ayat 222.

Berkata sebagian ahli ilmu Al-Qur-an : "Sehingga engkau melihat suci".

Apabila wanita itu sudah bersuci, yakni : dengan air, kecuali bahwa ia berada dalam bermusafir, yang ia tiada memperoleh air, maka ia bertayammum.

Apabila isteri itu dari orang yang halal baginya shalat dengan suci, maka halallah isteri itu bagi suaminya.

Bagi suami itu, menurut saya - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - dapat memaksakan isterinya untuk mandi dari janabat, kepada kebersihan dengan menggantikan pakaian baru, mengerat kuku dan membersihkan diri dengan air, tanpa ada janabat, selama tidakkah yang demikian itu - dan isteri itu sakit - mendatangkan melarat baginya dengan air. Atau dalam kesangatan dingin, yang air itu mendatangkan melarat baginya.

Suami dapat melarangnya ke gereja, keluar kepada perayaan-perayaan dan yang lain dari itu, daripada yang isteri itu bermaksud keluar

kepadanya. Apabila boleh bagi suami itu melarang isterinya yang Islam untuk pergi ke masjid dan itu adalah benar, maka bagi suami itu pada isterinya yang Nasrani, dapat melarang pergi ke gereja. Karena itu adalah perbuatan batil. Bagi suami dapat melarang isterinya meminum khamar. Karena minum itu menghilangkan akal isteri. Dan melarangnya memakan daging babi, apabila suami itu merasa jijik dengan daging babi itu. Melarangnya memakan yang halal, apabila suami itu merasa terganggu dengan baunya, dari bawang putih dan bawang merah, apabila tidak ada darurat (kepentingan) bagi isterinya kepada memakannya. Kalau diumpamakan yang demikian dari yang halal, yang tidak terdapat baunya, maka tidak boleh bagi suami melarangnya. Seperti demikian juga, tidak boleh bagi suami melarang isterinya memakai apa yang dikehendakinya dari kain, selama ia tidak memakai kulit bangkai atau kain yang berbau busuk, yang menyakiti oleh bau keduanya itu. Maka suami itu melarang isterinya dari dua yang tersebut itu.

Apabila lelaki Islam mengawini wanita kitabi. Lalu wanita itu murtad kepada agama majusi atau agama yang bukan agama ahli kitab. Maka kalau wanita itu kembali kepada Islam atau kepada agama ahli kitab, sebelum berlalu iddah. Maka kedua suami-isteri itu tetap atas perkawinan. Kalau isteri itu tidak kembali kepada Islam, sehingga berlalu iddah. Maka sesungguhnya telah putus ikatan di antara isteri itu dan suaminya. Tiada wajib nafkah bagi isteri tersebut dalam iddah. Karena ia melarang dirinya bagi suami dengan kemurtadan.

Tidak dibunuh dengan sebab murtad, orang yang berpindah dari agama kafir kepada agama kafir yang lain. Sesungguhnya yang dibunuh, ialah orang yang keluar dari agama Islam ke agama syirik. Ada pun orang yang keluar dari agama yang batil ke agama yang batil, maka tidak dibunuh. Ia dibuang dari negeri Islam, kecuali bahwa ia masuk Islam atau ia kembali kepada salah satu agama yang diambil dari pemeluknya jiz-yah, Yahudi atau Nasrani atau majusi. Lalu ia tetap dalam negeri Islam.

Kalau murtad wanita itu dari Yahudi ke Nasrani atau nasrani ke Yahudi. Maka tidak haran isteri itu kepada suaminya. Karena adalah patut baginya bahwa ia memulai mengawini wanita itu, kalau adalah wanita tersebut dari peneluk agama yang ia keluar kepada agama itu. Kata Ar-Rabi' : "Yang saya hafal dari perkataan Asy-Syafi'i r.a. bahwa beliau berkata : "Apabila suami itu orang Nasrani. Lalu ia keluar kepada agama Yahudi, bahwa dikatakan kepada suami itu : "Tidak boleh bagi engkau, bahwa mendatangkan agama baru, yang tidaklah engkau pada agama itu sebelum turun Al-Qur-an. Kalau

engkau masuk Islam atau engkau kembali kepada agama engkau, yang kami ambil dari engkau atas agama itu akan jiz-yah. Maka kami membiarkan engkau. Kalau tidak, maka kami mengeluarkan engkau dari negeri Islam. Dan kami serahkan engkau kepada diri engkau sendiri. Maka manakala kami kuasai engkau, niscaya kami bunuh engkau". Qaul ini lebih disukai oleh Ar-Rabi'.

Tidak boleh mengawinkan budak wanita kitabi dengan budak lelaki muslim dan dengan orang lelaki merdeka, dengan hal apa pun. Karena yang saya terangkan dari nash Al-Qur-an dan petunjuknya.

Jenis mana pun dari orang-orang musyrik, yang halal mengawini wanita-wanita mereka yang merdeka, maka halal menyetubuhi budak-budak wanita mereka dengan jalan milik. Jenis mana pun yang haram mengawini wanita-wanita mereka yang merdeka, maka haram menyetubuhi budak-budak wanita mereka dengan jalan milik. Halal menyetubuhi budak wanita kitabi dengan jalan milik, sebagaimana halal wanita-wanita mereka yang merdeka dengan perkawinan. Tidak halal menyetubuhi budak wanita musyrik yang bukan kitabi, dengan jalan milik. Sebagaimana tidak halal mengawini wanita mereka.

Kalau adalah asal keturunan seorang budak wanita itu dari bukan ahli kitab. Kemudian, budak wanita tersebut beragama dengan agama ahli kitab. Niscaya tidak halal menyetubuhinya. Sebagaimana tidak halal mengawini wanita-wanita merdeka dari mereka. Tidak halal mengawini budak wanita kitabi bagi orang Islam, dengan hal apa pun. Karena budak wanita itu masuk pada makna wanita musyrik yang diharamkan. Dan tidak halal itu dinashkan dengan penghalalan. Sebagaimana dinashkan wanita-wanita merdeka ahli kitab mengenai perkawinan. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghalalkan perkawinan budak-budak wanita Islam itu dengan dua makna. Sama saja bahwa tidak diperoleh oleh orang yang kawin itu akan perbelanjaan yang cukup bagi wanita merdeka dan takut kepada perbuatan zina. Dan dua syarat pada budak wanita Islam itu menunjukkan, bahwa pernikahan mereka itu dihalalkan dengan suatu makna, tidak dengan suatu makna. Pada yang demikian itu menunjukkan kepada pengharaman wanita-wanita budak musyrik yang menyalahi dengan mereka.

Dan Allah Yang Maha tahu. Karena Islam itu syarat ke tiga. Dan budak wanita musyrik itu keluar daripadanya.

Kalau seseorang mengawini budak wanita kitabi, maka adalah perkawinan itu batal, yang dibatalkan atas lelaki itu, sebelum bersetubuh dan sesudahnya. Kalau dia belum bersetubuh, maka tiada mas kawin bagi budak wanita itu. Dan kalau sudah bersetubuh, maka bagi isteri tersebut mas kawin yang sepertinya. Dan dihubungkan anak dengan

yang mengawini dan dia itu Islam. Dan dijual atas tanggungan pemilikinya kalau pemilik itu orang kitabi. Kalau dia itu orang Islam, maka tidak dijual anak itu atas tanggungannya.

Kalau suami itu menyetubuhi budak wanita yang bukan kitabi, maka dilarang suami itu kembali kepada isterinya itu, sudah mengandung atau belum mengandung. Dan kalau sudah mengandung, lalu ia melahirkan. Maka budak wanita itu menjadi gundiknya. Dan tidak halal baginya menyetubuhinya, karena agamanya. Sebagaimana ada itu budak wanitanya. Tidak halal baginya menyetubuhinya, karena agamanya. Apabila lelaki itu meninggal, maka budak wanita tersebut menjadi merdeka dengan kematiannya. Dan tidak boleh baginya menjual budak wanita tersebut. Tidak boleh baginya mengawininya dan budak itu tidak menyukai. Dan ia menerima pelayanannya, pada yang disanggupi oleh budak wanita tersebut. Sebagaimana ia menerima pelayanan dari budak wanita yang lain.

Kalau budak wanita itu mempunyai saudara perempuan, yang merdeka, yang Islam. Maka halal bagi lelaki itu mengawini saudara perempuan yang tersebut.

Begitu juga kalau budak wanita itu mempunyai saudara perempuan seibu yang merdeka, yang kitabi, yang bapaknya kitabi. Lalu ia membeli saudara perempuan itu. Niscaya halal baginya menyetubuhi wanita itu dengan jalan memilikinya sebagai budak. Dan tidaklah ini mengumpulkan diantara dua wanita yang bersaudara. Karena penyetubuhan bagi wanita pertama itu, yang dia itu bukan kitabi, adalah tidak boleh baginya. Sesungguhnya mengumpulkan, ialah bahwa dikumpulkan diantara orang yang halal penyetubuhannya atas sendiri-sendiri.

Kalau budak wanita itu mempunyai saudara perempuan se bapak, yang beragama dengan agama ahli kitab, niscaya tidak halal wanita itu baginya dengan jalan milik. Karena keturunannya kepada bapaknya. Dan bapaknya itu bukan kitabi.

Sesungguhnya saya memperhatikan pada yang halal dari wanita-wanita musyrik itu kepada keturunan bapak. Tidaklah ini, seperti wanita, yang Islam salah seorang dari ibu-bapaknya. Dan dia itu masih kecil. Karena Islam tidak dapat dikongsikan oleh syirik. Dan syirik itu berkongsi dengan syirik. Dan keturunan itu kepada bapak. Seperti demikian juga agama bagi bapak, selama budak wanita itu belum dewasa.

Kalau saudara perempuannya sudah dewasa dan beragama dengan agama ahli kitab. Dan bapaknya watsani atau majusi. Maka tidak halal menyetubuhinya dengan milik perbudakan. Sebagaimana tidak halal menyetubuhi wanita watsani, yang berpindah kepada agama ahli kitab.

Karena asal agamanya itu bukan agama ahli kitab.

Kalau ia mengawini budak wanita kitabi dan budak wanita ini mempunyai saudara perempuan, yang merdeka, yang kitabi atau Islam. Kemudian lelaki itu mengawini saudara perempuan wanita tersebut, yang merdeka, sebelum bercerai antara dia dan budak wanita kitabi itu. Niscaya adalah perkawinan wanita merdeka yang Islam atau yang kitabi itu boleh. Karena itu halal, yang tidak dibatalkan oleh pernikahan budak wanita yang kitabi, yang dia itu saudara perempuan wanita yang dinikahi sesudahnya. Karena pernikahan dengan wanita yang pertama itu bukan perkawinan. Dan kalau disetubuhinya, maka adalah seperti yang demikian. Karena persetubuhan itu pada perkawinan yang batal. Hukumnya tidak mengharamkan akan sesuatu. Karena wanita itu bukan isteri dan tidak yang dimiliki dengan jalan budak. Lalu mengharamkan dikumpulkan di antaranya dan saudara perempuannya.

Kalau orang mengawini seorang wanita, dengan syarat bahwa wanita itu Islam. Tiba-tiba wanita tersebut itu kafir kitabi. Maka boleh bagi lelaki tersebut membatalkan perkawinan, dengan tanpa membayar setengah mas kawin. Kalau ia mengawininya dengan syarat bahwa wanita itu kitabi, lalu tiba-tiba wanita itu Islam. Maka tidak boleh bagi lelaki tersebut membatalkan perkawinan. Karena wanita Islam itu lebih baik dari wanita kitabi. Kalau ia mengawini seorang wanita dan ia tidak mengabarkan bahwa wanita itu Islam atau kitabi. Lalu tiba-tiba wanita itu kitabi. Dan ia berkata : "Sesungguhnya saya mengawininya, dengan syarat wanita itu Islam. Maka yang didengar ialah perkataan lelaki itu. Baginya boleh melakukan pilihan. Dan atasnya sumpah akan apa yang dikawininya. Dan ia mengetahuinya wanita kitabi.

Apa yang datang dalam hukum tentang melarang budak-budak wanita orang Islam.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Dan siapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka yang beriman, baiklah kawin dengan perempuan yang kepunyaan tangan kananmu, yaitu : budak perempuan yang beriman. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu dari sebagian yang lain (budak) itu sama. Sebab itu kawinilah mereka (budak) itu dengan izin tuannya dan bayarlah mas kawinnya dengan patut, karena ia perempuan yang sopan,

bukan yang sundal terang-terangan dan bukan yang mengambil (laki-laki lain) menjadi teman rahasia. Kalau mereka telah kawin dan melakukan perbuatan keji, mereka mendapat hukuman seperdua hukuman perempuan merdeka. Peraturan itu adalah untuk orang yang takut akan jatuh dalam kejahatan. Kalau kamu sabar, itu lebih baik untuk kamu. Allah itu Maha pengampun dan penyayang”.

S. An-Nisa', ayat 25.

Maka pada ayat ini - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - menunjukkan bahwa orang-orang yang ditunjukkan dengan ini, ialah orang-orang merdeka, tidak budak. Ada pun budak, maka tiada mengapa ia mengawini budak wanita. Karena ia tiada memperoleh perbelanjaan yang cukup bagi wanita merdeka dan budak wanita.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan, bahwa ini kepada orang-orang merdeka dan untuk orang-orang merdeka, tidak kepada budak-budak ?".

Dijawab : "Yang memperoleh perbelanjaan yang cukup, ialah orang-orang yang mempunyai harta. Dan budak itu tiada memiliki harta dengan hal apa pun. Dan menyerupailah bahwa tidak ditunjukkan dengan dikatakan : "Kalau ia tiada mendapati harta. Siapakah yang mengetahui, bahwa dia tiada memiliki harta dengan hal apa pun ? Sesungguhnya budak itu memiliki untuk selama-lamanya bagi orang lain".

Tidak halal mengawini budak wanita, selain sebagaimana yang saya terangkan pada pokok perkawinan mereka. Kecuali bahwa tiada diperoleh oleh lelaki merdeka, dengan mas kawin budak wanita itu, untuk seberat perbelanjaan bagi wanita merdeka.

Dan bahwa ia takut berzina. Apabila berkumpul, bahwa ia *tiada memperoleh perbelanjaan yang cukup* bagi wanita merdeka dan bahwa ia takut kepada zina. Niscaya halal baginya mengawini budak wanita. Kalau tersendiri dari salah satu dua sebab tersebut, maka tidak halal perkawinan itu baginya.

Yang demikian itu, bahwa ia tiada memperoleh perbelanjaan yang cukup untuk wanita merdeka. Dan ia tidak takut kepada berbuat zina. Atau ia takut kepada berbuat zina dan ia memperoleh perbelanjaan yang cukup untuk wanita merdeka.

Sesungguhnya dipermudahkan baginya pada ketakutan kepada berbuat zina itu atas darurat. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kalau ia merindui seorang wanita watsani, yang ia takut akan berzina dengan wanita tersebut. Maka tidak boleh baginya mengawini wanita watsani itu. Kalau ada padanya empat isteri, lalu ia merindui wanita ke lima. Maka tidak halal baginya menikahi yang kelima itu, apabila telah

sempurna empat isteri padanya. Atau ia mempunyai seorang isteri, lalu ia merindui saudara perempuan isterinya itu. Maka tidak halal baginya mengawini saudara perempuan isterinya, selama masih ada padanya saudara perempuannya itu.

Seperti demikian juga, apa yang diharamkan kepadanya dari perkawinan, dari segi mana pun, maka diharamkan. Tidak dimudahkan baginya pada mengawini yang diharamkan kepadanya, karena takut berbuat zina. Karena tiada darurat kepadanya, yang menghalalkan baginya perkawinan dengan darurat tersebut. Tiada darurat pada tempat kelezatan, yang dihalalkan dengan darurat itu akan yang diharamkan. Sesungguhnya darurat pada tubuh yang hidup dari kematian dan yang mencegah dari kepedihan siksaan kepadanya. Ada pun kelazatan-kelazatan maka tidak diberikan oleh seseorang dengan yang tidak halal padanya.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah dikatakan ini oleh orang yang selain anda ?".

Dijawab : "Kitab itu memadai - insyiah Allah Ta'ala - padanya, dari perkataan orang yang selain saya. Dan telah dikatakan oleh selain saya. Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij".

Dikabarkan kepada saya oleh Abuz-Zubair bahwa ia mendengar Jabir berkata : "Barang siapa memperoleh mas kawin wanita merdeka, maka tidak ia mengawini budak wanita".

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij yang mengatakan : "Dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Thawus dari bapaknya, yang mengatakan : "Tidak halal perkawinan laki-laki merdeka dengan budak wanita. Dan ia memperoleh dengan mas kawinnya itu akan wanita merdeka".

Saya mengatakan : "Ia takut berbuat zina".

Orang itu menjawab : "Saya tiada mengetahuinya itu halal".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar yang mengatakan : "'Atha' bertanya kepada Abisy-Sya'tsa'. Saya mendengar dari perkawinan budak wanita, akan apa kata anda katakan padanya : "Bolehkah itu ?".

Abisy-Sya'tsa' menjawab : "Tidak pantas pada hari ini mengawini budak-budak wanita".

Belanja yang cukup, ialah : *mas kawin*. Saya tiada mengetahui akan seseorang dari manusia, yang memperoleh apa yang menghalalkan baginya budak wanita, melainkan ia memperoleh dengan demikian itu akan wanita merdeka. Maka kalau adalah ini yang demikian, niscaya tidak halal perkawinan budak wanita bagi lelaki merdeka. Dan kalau tidak ini seperti yang demikian, maka dikumpulkan oleh lelaki merdeka

akan dua perkara, niscaya halal baginya mengawini budak wanita. Apabila seseorang memiliki akad budak wanita dengan perkawinan yang shah. Kemudian, ia kaya sebelum menyetubuhinya atau sesudahnya. Maka itu sama. Dan ia dapat memilih pada menceraikannya. Dan tidak harus ia menceraikannya dengan hal apa pun untuk selamalamanya. Sampai kekayaannya itu apa yang dikehendakinya bahwa sampai. Karena asal akad itu shah pada hari terjadinya. Maka ia tidak haram dengan sesuatu kejadian kemudian. Tidak boleh baginya mengawini budak wanita atas budak wanita yang sudah dikawininya. Yang demikian itu, bahwa apabila sudah ada padanya seorang isteri budak wanita, maka dia itu tidak pada makna darurat lagi. Seperti demikian juga, ia tidak mengawini budak wanita atas wanita merdeka yang sudah dikawininya. Maka kalau ia mengawini budak wanita atas budak wanita yang sudah dikawininya atau atas wanita merdeka yang sudah dikawininya, niscaya perkawinan itu dibatalkan. Kalau ia memulai mengawini dua orang budak wanita bersama-sama, maka perkawinan keduanya itu dibatalkan, dengan tanpa talak. Dan ia memulai mengawini yang mana dari keduanya itu yang ia kehendaki, apabila dia itu termasuk orang yang boleh mengawini budak wanita. Sebagaimana ada yang demikian itu pada dua wanita yang bersaudara, yang diakadkan perkawinan kepada keduanya itu bersama-sama. Wanita dan saudara bapaknya yang perempuan. Kalau ia kawin dengan budak wanita dalam keadaan yang saya katakan, niscaya tidak boleh baginya. Maka perkawinan itu dibatalkan. Dan tiada mas kawin bagi wanita itu, kecuali bahwa disetubuhinya. Maka ada bagi wanita tersebut mas kawin, dengan sebab ia memperoleh kehalalan farajnya. Dan tidak halal wanita itu disetubuhinya, apabila perkawinan itu batal, karena suami yang lain, kalau ditalakkannya dengan talak tiga. Kalau ia mengawini wanita itu dan ia memperoleh perbelanjaan yang cukup. Maka tidak dibatalkan perkawinannya. Sehingga ia tiada memperoleh perbelanjaan yang cukup, maka dibatalkan perkawinannya. Karena asalnya adalah batal. Dan ia memulai mengawini wanita itu, kalau dikehendakinya. Kalau ia mengawini wanita itu dan ia tiada mempunyai isteri. Lalu lelaki itu berkata : "Saya mengawininya dan saya tiada memperoleh perbelanjaan yang cukup untuk wanita merdeka". Lalu wanita itu melahirkan anak baginya atau tidak melahirkan. Apabila orang itu berkata : "Saya mengawini wanita budak itu dan saya tiada memperoleh perbelanjaan yang cukup untuk wanita merdeka. Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan lelaki itu. Walau pun orang itu terdapat kaya. Karena kadang-kadang ia jatuh miskin.

Kemudian, ia kaya. Kecuali bahwa berdiri bainah, ketika lelaki itu melakukan akad nikahnya, adalah ia memperoleh perbelanjaan yang cukup untuk ia kawin dengan wanita merdeka. Maka dibatalkan perkawinannya sebelum bersetubuh atau sesudah bersetubuh. Kalau orang itu mengawini seorang budak wanita. Kemudian, ia berkata : "Saya mengawininya dan saya memperoleh perbelanjaan yang cukup untuk seorang wanita merdeka. Atau saya tidak takut kepada berzina". Maka kalau lelaki tersebut dibenarkan oleh tuan budak wanita itu. Maka nikah itu dibatalkan. Dan tiada mas kawin atas lelaki tersebut, kalau ia belum menyetubuhinya. Kalau sudah disetubuhinya, maka atasnya mas kawin yang layak bagi budak wanita tersebut. Kalau tuan budak wanita itu mendustakan lelaki itu, maka perkawinan dibatalkan dengan pengakuannya, bahwa perkawinan itu dibatalkan. Dan ia tiada memberi mas kawin atas nama mas kawin, kalau ia belum menyetubuhinya. Maka bagi wanita itu seperdua yang telah disebutkan baginya. Kalau ia ruju' kepada budak wanita itu kemudian, niscaya menjadikan budak wanita tersebut pada hukum satu talak. Dan diantaranya dan Allah itu pembatalan perkawinan, dengan tanpa talak. Berkata selain kami, suami itu memberi mas kawin. Dan tiadalah sesuatu atas suami itu kalau belum disetubuhinya. Kalau seseorang mengawini seorang budak wanita dengan perkawinan yang shah. Kemudian dia itu kaya. Maka boleh ia mengawini sesudah budak wanita tadi, seorang wanita merdeka dan beberapa orang wanita merdeka. Sehingga cukup empat orang. Tidaklah pernikahan dengan seorang wanita merdeka dan beberapa wanita merdeka itu menjadi talak terhadap budak wanita tersebut. Tidaklah bagi wanita-wanita merdeka tadi dan bagi seseorang dari mereka itu dapat memilih. Baik diketahui oleh mereka bahwa dibawah kekuasaan lelaki itu ada budak wanita atau tidak diketahuinya. Karena akad perkawinan dengan budak wanita itu halal. Maka perkawinan tidak menjadi haram, dengan suami itu menjadi orang kaya. Kalau ada yang berkata : "Maka kadang-kadang diharamkan bangkai dan dihalalkan oleh darurat. Apabila diperoleh oleh yang empunya bangkai, bahwa ia tidak sangat memerlukan kepada bangkai itu, maka diharamkan bangkai itu kepadanya". Dijawab : "Bahwa bangkai itu diharamkan dalam segala hal, atas setiap orang, dengan setiap segi, pemilikinya dan bukan pemilikinya dan tidak halal harganya. Kecuali, bahwa memakan bangkai itu dihalalkan dengan sebab darurat. Budak wanita itu halal dengan milik. Halal dengan dikawini oleh budak laki-laki. Halal dikawini oleh lelaki

merdeka, dengan suatu makna, tidak dengan suatu makna. Dan tidak menyerupai budak wanita itu dengan bangkai yang diharamkan dengan segala hal, selain pada hal kematian. Tidaklah menyerupai yang dimakan itu dengan persetubuhan. Semua faraj itu dilarang bagi setiap orang, dengan setiap keadaan. Selain dengan yang dihalalkan, dari perkawinan atau pemilikan. Apabila telah halal, niscaya tidak haram, selain dengan terjadi sesuatu yang menjadi haram dengan itu, yang tidak terlepas daripadanya.

Tidak boleh bahwa ada faraj itu halal dalam suatu keadaan dan haram kemudian dalam sedikit waktu. Sesungguhnya kami mengharamkan kawin "*mut-'ah*" (1), serta mengikuti pendapat para ulama, supaya tidaklah faraj itu halal dalam satu keadaan dan haram dalam keadaan yang lain. Faraj itu tidak halal, selain bahwa ia halal atas selamalamanya, selama tidak terjadi padanya sesuatu, yang mengharamkannya, yang tidak terlepas daripadanya, daripada yang mengharamkannya.

Kalau ada yang berkata, bahwa tayammum itu halal dalam keadaan berhajat kepada air dan dalam bermusafir. Maka apabila diperoleh air sebelum bershalat dengan tayammum, niscaya batallah tayammum.

Saya menjawab, bahwa tayammum itu tidaklah fardlu yang menunai fardlu shalat. Shalat itu tidak ditunaikan, selain dengan dirinya sendiri. Harus atas orang yang mengerjakan shalat, bahwa ia bershalat dengan disucikan oleh air. Apabila ia tiada memperoleh air, maka ia bertayammum dan bershalat. Kalau ia memperoleh air sesudah tayammum dan sebelum shalat, maka ia ber-wudlu'. Karena ia belum masuk dalam fardlu dan belum mengerjakannya. Apabila ia sudah bershalat atau sudah masuk dalam shalat, kemudian ia memperoleh air, niscaya tidak batal shalatnya dan ia tidak mengulanginya. Dan ia berwudlu' bagi shalat yang lain.

Begitu juga orang yang mengawini budak wanita, kalau ia bermaksud mengawininya dan diperkenankan kepadanya. Dan ia sudah duduk untuk perkawinan itu, lalu belum ia menikahnya. Kemudian, ia menjadi kaya, sebelum dilakukan akad nikah itu. Niscaya tidak boleh baginya mengawini budak wanita tersebut. Kalau akad nikah itu sudah dilakukan, kemudian ia kaya. Maka tidak diharamkan budak wanita itu kepadanya. Sebagaimana adanya orang yang mengerjakan shalat, apabila ia sudah masuk dalam shalat dengan tayammum. Kemudian, ia memperoleh air. Niscaya tidak diharamkan shalat itu kepadanya.

(1) *Kawin mut-'ah*, artinya : kawin untuk bersenang-senang, kawin untuk beberapa waktu tertentu. Perkawinan itu haram pada mazhab Asy-Syafi'i r.a. - (Pent.).

Bahkan perkawinan budak wanita itu dalam keadaan yang lebih banyak dari keadaan orang yang masuk dalam shalat. Orang yang masuk dalam shalat itu belum menyempurnakan shalat. Dan orang yang mengawini budak wanita itu telah menyempurnakan sekalian pernikahannya. Penyempurnaan pernikahannya itu menghalalkannya bagi lelaki tersebut untuk selama-lamanya. Sebagaimana sudah saya terangkan.

Dalam pembagian waktu pulang kepada isteri, maka bagi wanita merdeka dua hari dan bagi budak wanita satu hari. Seperti demikian juga setiap wanita merdeka, bersamaannya itu wanita Islam dan wanita kitabi, yang disempurnakan untuk mereka itu pembagian yang sama, atas dua hari bagi seorang wanita merdeka dan se hari bagi budak wanita. Kalau ia kehendaki, maka dijadikannya yang demikian itu dua hari dua hari. Dan kalau dikehendakinya se hari se hari. Kemudian ia bergiliran kepada wanita merdeka dua hari dua hari. Kemudian, ia datang kepada budak wanita se hari. Kalau budak wanita tersebut merdeka pada hari itu, lalu ia berkeliling kepada isteri wanita merdeka atau kepada beberapa orang isteri wanita merdeka, maka ia membagikan waktu di antara mereka dan budak wanita itu se hari se hari, yang ia memulai pada yang demikian itu dengan budak wanita, sebelum wanita-wanita merdeka. Atau dengan wanita-wanita merdeka sebelum budak wanita. Karena ia belum membagikan waktu untuk mereka dua hari dua hari. Sehingga jadilah budak wanita itu dari wanita merdeka, yang baginya apa yang untuk wanita-wanita merdeka bersama-sama. Sesungguhnya harus bagi suami membagikan waktu bagi budak wanita, waktu yang diserahkan oleh tuannya di antara suami itu dan budak wanita isterinya, pada siang dan malamnya. Apabila ia laksanakan, maka harus atas suami itu membagikan waktu bagi isterinya budak wanita tersebut. Dan bagi tuan budak wanita itu mengeluarkannya pada bukan harinya dan malamnya. Kalau budak wanita itu sudah dikeluarkan oleh tuannya pada harinya dan malamnya, maka ia sudah membatalkan haknya. Dan suami itu membagikan waktu untuk yang lain, sebagai pembagian waktu orang yang tiada isteri padanya.

Begitu juga wanita merdeka, yang keluar dengan tidak seizin suaminya, maka batal hak wanita tersebut pada hari-hari yang ia keluar padanya. Se tiap isteri, yang belum lagi sempurna padanya pemerdekaan, maka bagiannya adalah bagian budak wanita. Yang demikian itu gundik yang dikawinkan, budak wanita mukatab, budak wanita mudabbar dan budak wanita yang sudah dimerdekakan sebagian. Dan tidak boleh bagi budak wanita mukatab, tidak mau kepada suaminya pada siang dan malamnya. Dan tidaklah bagi suaminya melarang isterinya yang budak

mukatab itu untuk menuntut kemerdekaannya dengan *penebusan (mukatab)* itu.

Kalau budak wanita itu menghalalkan bagi suaminya dari siang dan malamnya dan tidak dihalalkan oleh tuannya, maka halal bagi suami itu. Kalau dihalalkan oleh tuannya dan tidak dihalalkan oleh budak wanita tersebut, niscaya tidak halal bagi suami itu. Karena itu adalah hak budak wanita itu, bukan hak tuannya.

Kalau tuannya membebaskan nafkah dari suami budak wanita itu, maka halal baginya. Karena itu adalah harta tuannya, bukan harta budak wanita tersebut. Atas tuannya harus memberi nafkah kepada budak wanita itu, apabila tuannya membebaskan nafkahnya dari suaminya. Kalau budak wanita itu yang membebaskan nafkahnya dari suaminya, maka tidak halal bagi suami tersebut, selain dengan izin tuan budak wanita itu. Karena itu adalah harta tuannya.

Perkawinan orang-orang yang berbuat munkar

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Laki-laki yang berzina hanya mengawini perempuan yang berzina (pula) atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina hanya dikawini oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu dilarang untuk orang-orang yang beriman".

S. An-Nur, ayat 3.

Terdapat perselisihan pada penafsiran ayat ini. Ada yang mengatakan : diturunkan mengenai perempuan-perempuan yang berzina, yang mempunyai panji-panji. Mereka itu wanita-wanita yang tiada bersuami. Lalu dikehendaki oleh sebagian kaum muslimin mengawininya. Maka turunlah ayat tadi, dengan pengharaman mereka itu dikawini, selain orang yang diketahui dengan apa yang mereka itu diketahui atau dengan orang musyrik.

Ada yang mengatakan bahwa mereka itu wanita-wanita yang berzina, yang musyrik. Maka turunlah ayat, bahwa perempuan yang berzina hanya dikawini oleh laki-laki yang berzina, yang seperti mereka, yang musyrik. Atau laki-laki yang musyrik, walau pun ia tiada berzina. Dan diharamkan yang demikian kepada orang-orang mu'min.

Ada yang mengatakan : bukan ini. Ada yang mengatakan, bahwa ayat itu umum. Akan tetapi, telah dimansukh-kan (dibatalkan).

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnul-Musayyab mengenai firman Nya : "*Laki-laki yang berzina hanya mengawini perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik*" (ayat 3, S. Nur di atas), yang mengatakan, bahwa ayat tersebut dimansukh-kan. Dimansukh-kan oleh ayat : -

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (janda) di antara kamu !".

S. An-Nur, ayat 32.

Maka itu adalah dari janda-janda kaum muslimin.

Maka kami memperoleh dalil dari Rasulullah s.a.w. mengenai wanita dan laki-laki yang berzina dari kaum muslimin. Kami tiada mengetahui bahwa beliau s.a.w. mengharamkan kepada salah seorang dari keduanya, bahwa mengawini wanita yang tiada berzina dan laki-laki yang tiada berzina. Dan kami tiada mengetahui bahwa beliau s.a.w. mengharamkan akan salah seorang dari keduanya kepada pasangannya. Sesungguhnya telah datang kepada beliau s.a.w. Ma'iz bin Malik. Ia mengaku padanya s.a.w. berbuat zina beberapa kali. Maka Nabi s.a.w. tiada memerintahnya pada salah satu dari berkali-kali itu, bahwa ia menjauhkan isterinya, kalau ia mempunyai isteri. Dan beliau s.a.w. tiada menyuruh isteri supaya menjauhkan diri dari suaminya. Kalau adalah zina itu mengharamkannya kepada isterinya, niscaya adalah lebih menyerupai bahwa beliau s.a.w. bersabda kepada Ma'iz bin Malik tersebut : "Kalau engkau mempunyai isteri, maka aku haramkan kepada engkau. Atau kalau tidak ada, maka tidak boleh bagi engkau kawin". Kami tiada mengetahui, bahwa Nabi s.a.w. ada menyuruh Ma'iz dengan yang demikian. Tidak menyuruh bahwa ia tidak kawin dan tidak menyuruh orang lain, supaya tidak kawin, selain dengan wanita yang berzina.

Diterangkan oleh seorang laki-laki kepada Nabi s.a.w. bahwa seorang wanita berzina dan suaminya hadir. Maka Nabi s.a.w. tiada memerintahkan-menurut yang kami ketahui- kepada suaminya itu dengan menjauhi wanita tersebut. Dan beliau s.a.w. menyuruh suami itu dengan berjinak hati pagi-pagi kepada isterinya. Maka kalau wanita itu mengaku, maka beliau s.a.w. merajamkannya.

Dipukul Ibnul-A'rabi karena zina seratus kali dan diasingkan dari negerinya se tahun. Dan Nabi s.a.w. tiada melarangnya, yang kami ketahui, untuk kawin dan tiada seseorang yang lain untuk kawin, selain dengan wanita yang berzina. Telah disampaikan oleh orang yang menuduh isterinya berzina (qadzaf), kepada Rasulullah s.a.w. akan urusan isterinya itu. Ia menuduh isterinya berzina dengan seorang laki-laki. Ia mengatakan bukan anaknya dari kandungan isterinya itu.

Maka Nabi s.a.w. tiada menyuruh laki-laki itu menjauhi isterinya. Sehingga Nabi s.a.w. melakukan li'an diantara suami-isteri itu.

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Nabi s.a.w. bahwa isterinya tiada menolak tangan orang yang *menyentuhnya* (1). Maka Nabi s.a.w. menyuruh lelaki itu untuk bercerai dengan isterinya. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada Nabi s.a.w. : "Sesungguhnya saya mencintainya". Maka Nabi s.a.w. menyuruh lelaki tersebut untuk bersenang-senang dengan isterinya.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Harun bin Rayyab, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, yang mengatakan : "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah s.a.w. lalu berkata : "Wahai Rasulullah ! Bahwa saya mempunyai isteri, yang tidak menolak tangan orang yang *menyentuhnya*".

Lalu Nabi s.a.w. bersabda : "Talakkanlah dia !".

Orang itu menjawab : "Sesungguhnya saya mencintainya".

Nabi s.a.w. lalu menjawab : "Maka peganglah dia, kalau begitu !".

Diharamkan oleh Allah wanita-wanita musyrik dari orang-orang watsani kepada orang-orang mu'min, yang berzina dan yang tidak berzina. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ubaidullah bin Abi Yazid, dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita. Wanita ini mempunyai anak perempuan dari suami lain. Dan laki-laki itu mempunyai anak laki-laki dari isteri lain. Lalu anak laki-laki tersebut berbuat jahat dengan anak perempuan itu. Lalu menampak kehamilannya. Maka tatkala Umar datang di Makkah, lalu peristiwa itu disampaikan kepadanya. Umar r.a. lalu bertanya kepada dua anak muda itu. Maka keduanya mengaku. Lalu keduanya dipukul oleh Umar r.a. untuk hukuman hadd. Umar r.a. ingin mengumpulkan di antara keduanya. Lalu yang laki-laki itu tidak mau.

Maka yang pilihan bagi laki-laki, bahwa ia tidak kawin dengan wanita yang berzina. Dan bagi wanita bahwa ia tidak kawin dengan laki-laki yang berzina.

Kalau keduanya berbuat zina, maka tidaklah yang demikian itu haram atas masing-masing dari keduanya. Tidaklah kemaksiatan masing-masing itu pada dirinya, mengharamkan kepadanya akan yang halal, apabila ia mengerjakan yang halal itu.

Seperti demikian juga, kalau seseorang mengawini seorang wanita, yang ia tidak mengetahui, bahwa wanita itu sudah berzina. Lalu diketahuinya sebelum ia menyetyubuhinya, bahwa wanita itu sudah berzina,

(1) *Menyentuh* disini, menurut susunan permasalahan, dimaksudkan *zina*. Karena kalau *sentuh* itu dalam arti biasa, kurang logis - (Pent.).

sebelum perkawinannya atau sesudahnya. Niscaya tidak haram wanita tersebut kepadanya. Dan tidak boleh ia mengambil kembali mas kawin, dari isterinya itu. Dan tidak batal perkawinannya. Boleh baginya, kalau ia kehendaki, bahwa ia memegang terus dan kalau ia kehendaki, bahwa ditalakkannya.

Seperti demikian juga, kalau dia itu yang didapati oleh isterinya yang berzina, sebelum suaminya itu mengawininya atau sesudah mengawininya, sebelum bersetubuh atau sesudahnya. Maka tiada hak untuk memilih bagi isteri itu pada bercerai dengan suaminya. Dia itu adalah isteri suaminya dengan keadaannya itu. Dan ia tidak haram kepada suaminya. Sama saja yang berzina dari keduanya itu sudah dijatuhkan hukuman hadd atau belum. Atau berdiri bainah atas perbuatan itu atau ia mengaku. Tidaklah oleh perbuatan zina dari salah seorang keduanya atau oleh perbuatan zina keduanya atau oleh perbuatan salah satu perbuatan maksiat itu, mengharamkan yang halal. Kecuali bahwa berbeda agama keduanya dengan syirik dan iman.

Tiada perkawinan, selain dengan wali

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Dan apabila kamu menceraikan perempuan dan kemudian sampai waktunya (iddahnya), janganlah dihalangi perempuan itu kawin dengan suaminya yang lama, jika telah ada persetujuan di antara mereka menurut patutnya".

S. Al-Baqarah, ayat 232.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Sebab itu perempuan-perempuan yang baik, ialah perempuan-perempuan yang patuh dan menjaga dirinya dipembelakangan suaminya, sebagaimana yang - disuruh - jaga oleh Allah. Dan wanita-wanita yang kamu kuatiri akan durhaka, berilah kepadanya pengajaran yang baik dan hukumlah dengan memisahkan tempat tidurnya dan kamu pukul mereka. Jika mereka telah menurut, janganlah kamu cari jalan untuk merugikannya. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi dan Maha Besar".

S. An-Nisa', ayat 34.

Allah berfirman mengenai wanita-wanita budak : -

”Sebab itu kawinilah mereka (budak wanita) itu, dengan izin tuannya !”.

S. An-Nisa’, ayat 25.

Didakwakan oleh sebagian ahli ilmu Al-Qur’an, bahwa Muaqqal bin Yassar mengawinkan saudaranya yang perempuan dengan anak pamannya yang laki-laki. Lalu suami itu menceraikan isterinya. Kemudian, dikehendaki oleh suami dan dikehendaki oleh isteri untuk kawin kembali, sesudah berlalu iddahnya. Maka Muaqqal tidak setuju dan ia berkata : ”Saya sudah mengawinkan engkau dan saya mengutamakan engkau dari orang lain. Lalu engkau menceraikannya. Maka saya tidak akan mengawinkan engkau lagi dengan dia untuk selama-lamanya”.

Maka turunlah : *”Dan apabila kamu”*, yakni : para suami, *menceraikan perempuan dan kemudian sampai waktunya (iddahnya)*, yakni : maka berlalu waktunya, yakni : iddahnya. *Maka janganlah dihalangi*, yakni : oleh wali perempuan itu, *kawin dengan suaminya yang lama*, kalau mereka sudah menceraikannya dan tiada mereka memutuskan perceraian itu. Dan apa yang menyerupai makna yang mereka katakan dari ini, dengan yang mereka katakan. Saya tiada mengetahui akan ayat yang memungkinkan yang lain. Karena sesungguhnya diperintahkan, bahwa tidak dihalangi wanita itu oleh orang yang memperoleh sebab kepada menghalangi, dengan bahwa sempurna perkawinan perempuan itu dengan wali. Suami, apabila ia telah menceraikan isterinya, maka berlalu iddahnya, niscaya tiada jalan bagi suami itu kepada bekas isterinya. Lalu wali wanita itu menghalanginya. Dan kalau belum berlalu iddahnya, kadang-kadang haram kepada wanita itu untuk kawin dengan orang lain. Dan wali itu tiada menghalangi wanita tersebut dari dirinya. Dan ini lebih jelas apa yang dalam Al-Qur’an, bahwa bagi wali bersama wanita itu pada dirinya ada hak. Bahwa harus atas wali tidak menghalangi wanita itu, apabila ia telah menyetujui untuk kawin dengan yang baik.

Datanglah Sunnah dengan yang seperti makna Kitab Allah ’Azza wa Jalla. Dikabarkan kepada kami oleh Muslim, Sa’id dan Abdul-majid dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari ’Urwah bin Az-Zubair, dari ’Aisyah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : ”Wanita mana pun yang kawin dengan tiada izin walinya, maka perkawinannya itu batal. Maka perkawinannya itu batal. Maka perkawinannya itu batal. Maka kalau lelaki itu sudah menyetubuhinya, niscaya bagi wanita tersebut berhak mas kawin, dengan yang diterima kehalalan oleh lelaki itu dari farajnya”.

Sebagian mereka mengatakan pada hadits itu : ”Maka kalau mereka itu bertengkar”.

Kata yang lain dari mereka itu : ”Kalau mereka itu berselisih, maka sultan (penguasa) itu menjadi wali orang yang tiada mempunyai wali”. Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Sa’id dari Ibnu Juraij, yang mengatakan : ”Dikabarkan kepada saya oleh ’Akramah bin Khalid, yang mengatakan : ”Berkumpul pada jalan orang-orang yang berkeenderaan. Pada mereka itu ada seorang wanita yang sudah tidak gadis lagi. Lalu ia meng-wali-kan seorang laki-laki dari mereka itu akan urusannya. Maka laki-laki tersebut mengawinkan wanita tadi dengan seorang laki-laki. Maka Umar bin Khattab r.a. menghukum dengan pukulan, yang kawin itu dan menolak perkawinannya”.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu ’Uyainah dari ’Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Muabbad bin Umair, bahwa Umar r.a. menolak perkawinan wanita, yang kawin dengan tidak ada wali.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdul-majid dari Ibnu Juraij yang mengatakan : ”Amr bin Dinar berkata : ”Dikawinkan seorang wanita dari Bani Bakar bin Kinanah, yang dipanggil namanya : Binti Abi Tsammamah Umar bin Abdullah bin Mudlarras. Lalu ditulis surat oleh Alqamah bin Alqamah Al-’Atwari kepada Umar bin Abdul-Aziz dan beliau itu di Madinah : ”Bahwa saya walinya wanita itu. Dan dia itu kawin, dengan tiada urusan saya”.

Maka ditolak perkawinan itu oleh Umar. Dan suaminya sudah ber-setubuh dengan wanita itu.

Wanita mana pun yang kawin dengan tidak seizin walinya, maka tiada perkawinan bagi wanita tersebut. Karena Nabi s.a.w. bersabda : *”Maka nikahnya itu batal”*. Kalau sudah disetubuhinya, maka bagi wanita itu mas kawin yang layak sepertinya, dengan sebab disetubuhinya, menurut yang ditetapkan oleh Nabi s.a.w. bagi wanita dengan sebab persetubuhan itu. Ini menunjukkan bahwa mas kawin itu wajib dengan persetubuhan pada setiap perkawinan yang batal. Dan bahwa suami itu tiada meminta kembali mas kawin kepada orang yang menipunya. Karena apabila ada mas kawin itu bagi wanita dan wanita itu telah menipunya dari dirinya sendiri, maka tidak boleh bagi suami meminta kembali atas wanita itu. Dan mas kawin itu untuk isterinya. Dan suami, kalau ia meminta kembali, maka adalah yang menipu suami itu dari diri isteri, yang batal perkawinan itu dari isteri. Dan tidaklah suami meminta kembali untuk selama-lamanya mas kawin itu kepada orang yang menipunya, isterinyakah yang menipu itu atau bukan, apabila ia telah menyetubuhi isterinya.

Pada ini menunjukkan, bahwa atas penguasa, apabila mereka itu bertengkar, supaya memperhatikan. Kalau wali itu yang menghalangi, maka penguasa menyuruhnya dengan mengawinkan. Kalau wali itu sudah mengawinkan, maka wali itu telah menunaikan hak kewajibannya. Dan kalau ia tidak mengawinkan, maka hak kebenaran yang dicegahnya. Dan atas penguasa mengawinkan atau mewakilkan kepada wali yang lain. Lalu mengawinkan. Dan wali itu menjadi orang maksiat dengan menghalangi perkawinan itu. Karena firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Maka janganlah dihalangi perempuan itu kawin dengan suaminya yang lama !"* (S. Al-Baqarah, ayat 232).

Kalau wali itu menyebutkan sesuatu, maka diperhatikan padanya itu oleh penguasa. Maka kalau dilihatnya wanita itu membawa ke sekufu (sebanding), maka tidak boleh bagi penguasa melarang kawin wanita tersebut. Walau pun wanita itu dibawa oleh walinya kepada yang lebih baik dari laki-laki tersebut. Dan kalau wanita membawa kepada tidak sekufu, maka tidaklah bagi penguasa itu mengawinkannya. Dan wali tidak setuju dengan lelaki itu. Sesungguhnya *penghalangan*, ialah bahwa dibawa oleh wanita itu kepada laki-laki yang sepertinya atau yang lebih daripadanya. Lalu wali itu tidak mau.

Berkumpulnya wali-wali dan berpisahannya mereka.

Tiadalah kewalian bagi seseorang bersama bapak. Apabila bapak meninggal, maka yang menjadi wali, ialah nenek - bapak dari bapak. Apabila ia meninggal, maka nenek - bapak dari nenek. Karena semua mereka itu adalah bapak. Dan seperti demikian juga bapak-bapak. Yang demikian itu, bahwa wanita yang dikawinkan adalah dari bapak. Ia tidak dari saudara laki-laki. Dan kewalian itu bukan mengwarisi. Tiada kewalian bagi seseorang dari nenek-nenek, yang selain dia itu, ada bapak yang lebih dekat kepada wanita yang dikawinkan daripadanya.

Apabila tidak ada bapak-bapak, maka tiada kewalian bagi seseorang bersama saudara laki-laki dari wanita. Dan apabila berkumpul saudara-saudara laki-laki, maka anak laki-laki bapak dan ibu adalah lebih utama dari anak laki-laki bapak. Apabila tidak ada anak laki-laki bapak dan ibu, maka anak laki-laki bapak adalah lebih utama dari yang lain. Dan tiada kewalian bagi anak laki-laki ibu dengan sebab ibu dan tidak bagi nenek - laki-laki - bapak ibu, jikalau tidak dia itu golongan yang be-

sar ('ush-bah). Karena kewalian itu bagi golongan 'ush-bah (1). Kalau mereka itu anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki dan tiada yang lebih dekat dari mereka itu, niscaya adalah bagi mereka itu kewalian, disebabkan mereka itu 'ush-bah. Kalau ada bersama mereka itu, yang seperti mereka dari 'ush-bah, maka adalah mereka itu yang lebih utama. Karena mereka itu yang lebih dekat dengan ibu. Apabila tidak ada saudara laki-laki bagi se bapak dan se ibu dan tidak ada yang se bapak dan ada anak laki-laki saudara laki-laki se bapak dan se ibu dan anak laki-laki saudara laki-laki se bapak, maka anak laki-laki saudara laki-laki se bapak dan se ibu itu lebih utama dari anak laki-laki saudara laki-laki se bapak. Kalau ada anak laki-laki saudara laki-laki se bapak dan anak laki-laki saudara laki-laki se ibu, maka anak laki-laki saudara laki-laki se bapak itu lebih utama. Tiada kewalian bagi anak laki-laki saudara laki-laki se ibu dengan keadaan apa pun. Kecuali bahwa ada mereka itu 'ush-bah.

Apabila membawah anak laki-laki dari saudara laki-laki itu, maka hubungkanlah keturunan mereka kepada wanita yang dikawinkan. Maka yang manakah dari mereka itu yang lebih dekat kedudukan dengan wanita itu ? Kalau ada itu anak laki-laki se bapak, maka dia itu lebih utama. Karena kekarabatan yang lebih dekat kedudukan itu, lebih dekat dari kekarabatan ibu yang bukan anaknya, yang lebih dekat kedudukan daripada anak itu. Apabila mereka itu bersamaan, lalu ada pada mereka itu anak laki-laki se bapak dan se ibu, maka dia itu lebih utama dengan kedekatannya serta persamaan.

Kalau diharamkan keturunan dengan kekarabatan ibu, niscaya adalah anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki, walau pun mereka itu membawah dan anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki itu dekat. Maka anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki, walau pun mereka itu membawah, adalah lebih utama. Karena mereka, dikumpulkan akan mereka dan wanita itu oleh bapak, sebelum anak laki-laki dari saudara bapak yang laki-laki.

Begitu juga, kalau ada anak laki-laki dari saudara laki-laki dan dari saudara bapak, maka anak laki-laki saudara laki-laki itu lebih utama, walau pun mereka itu membawah. Karena saudara bapak itu bukan bapak.

(1). *Ush-bah* dalam ilmu pusaka, ialah yang menerima pusaka seluruhnya, sesudah diambil oleh ahli waris yang memperoleh bagian tertentu akan bagiannya seperti anak laki-laki dan sebagainya - In-sya Allah akan jelas pada babnya nanti. (Pent.).

Maka adalah anak laki-laki saudara laki-laki itu lebih utama. Karena yang dikawinkan itu dari bapak. Maka apabila berkesudahan kebapakan, niscaya manusia yang terdekat dengan wanita yang dikawinkan itu yang lebih utama dari mereka dengan kewalian. Anak laki-laki saudara laki-laki wanita itu lebih dekat dengan dia, dibandingkan dari saudara bapaknya. Karena dikumpulkan mereka dan wanita itu oleh bapak. Bukan bapak yang mengumpulkannya dengan kesaudaraan bapak itu. Apabila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki dan mereka itu adalah anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki. Lalu ada pada mereka itu anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki se bapak dan se ibu dan anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki se bapak. Maka mereka itu bersamaan. Maka anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki se bapak dan se ibu itu lebih utama. Dan kalau anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki se bapak, yang lebih berkedudukan dekat, maka mereka itu yang lebih utama.

Apabila wanita itu tiada mempunyai kekarabatan dari pihak bapak dan ia mempunyai beberapa orang *washi* (1), maka tidaklah *washi* itu menjadi wali nikah dan wali pusaka.

Begitu juga kalau wanita itu mempunyai kaum kerabat dari pihak ibunya atau anak laki-laki saudara perempuannya. Tiada kewalian bagi karabat pada perkawinan, selain dari pihak bapak. Kalau wanita yang dikawinkan itu mempunyai anak atau anak dari anak (cucu), maka tiada kewalian bagi mereka itu pada wanita tersebut dengan keadaan apa pun. Kecuali bahwa mereka itu *'ush-bah*, maka adalah bagi mereka itu kewalian dengan *'ush-bah*. Adakah tidak anda berpendapat bahwa mereka itu tidak memahami dari hal *'ush-bah* dan tidak mereka menyangkutkan kewalian dari pihak *'ush-bah*. Sesungguhnya pihak kewalian itu menyangkutnya dari pihak bapak wanita itu. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa anak laki-laki ibu, tidaklah mereka menjadi wali nikah. Maka apabila kewalian tidak ada dengan ibu, apabila ia bersendirian, maka begitu juga anaknya, tidaklah menjadi wali baginya. Apabila anaknya itu *'ush-bah* dan ada bersama anaknya itu *'ush-bah* yang lebih dekat dari mereka, maka mereka ini yang lebih utama dari mereka itu. Maka *'ush-bah* itu yang lebih utama. Kalau bersamaan *'ush-bah* itu pada kedekatan mereka dengan wanita itu dari pihak bapak, maka mereka itu lebih utama. Sebagaimana adanya anak laki-laki se ibu dan se bapak itu lebih utama dari anak laki-laki se bapak. Kalau mereka itu bersamaan maka anak itu lebih utama.

(1). *Washi*, ialah orang yang menerima tugas dengan jalan wasiat untuk memelihara wanita itu. Disebabkan ayahnya - umpamanya sudah meninggal waktu dia masih kecil - (Pent.).

Kewalian bagi maula [bekas tuan dari budak].

Tidaklah seorang laki-laki itu menjadi wali dengan *wala'* (sebagai bekas tuan seorang budak). Bagi wanita yang dikawinkan itu berketurunan dari pihak bapaknya yang dikenal. Tidaklah bagi saudara laki-laki ibu itu berhak kewalian dengan apa pun untuk selama-lamanya. Kecuali bahwa mereka itu *'ush-bah*. Apabila wanita itu tiada mempunyai *'ush-bah* dan ia mempunyai *maula*, maka maulanya itu walinya. Dan tiada *wala'* itu, selain bagi yang memerdekakan. Kemudian, orang yang terdekat dengan yang memerdekakannya itu walinya. Sebagaimana adanya orang yang terdekat dengan yang memerdekakan itu menjadi wali anak orang yang dimerdekakannya.

Berkumpulnya wali-wali dari yang berhak ke-*wala*-an pada ke-wali-an wanita yang dikawinkan itu, adalah seperti berkumpulnya mereka pada *keturunan*.

Mereka tiada berselisih pendapat pada yang demikian. Kalau dikawinkan wanita itu oleh maulanya dengan senang. Dan tidak diketahui bahwa wanita itu mempunyai karabat dari pihak bapaknya. Kemudian diketahui. Niscaya perkawinan itu dibatalkan. Karena maula itu bukan wali. Sebagaimana kalau dikawinkan wanita itu oleh wali karabat, yang diketahui ada yang lebih dekat daripadanya. Maka perkawinan itu dibatalkan.

Berjauhan sebagian wali.

Tiada ke-wali-an bagi seseorang dengan keturunan dan *wala'* dan yang lebih utama daripadanya itu masih hidup. Di tempat yang jauhkah wali itu atau berada di tempat. Yang jauh kejauhan itu, yang terputus perhubungan, yang tidak diharapkan dapat bertemu, yang tiada berita lagi atau ada beritanya, yang dekat yang diharapkan kembali dan yang jauh.

Apabila wali itu berada di tempat, lalu ia tidak mau mengawinkan, maka tidak dikawinkan oleh wali yang berikutnya pada susunan kaum karabat. Tidak dikawinkan wanita itu, selain oleh penguasa (pemerintah) yang boleh hukumnya.

Apabila yang demikian itu disampaikan kepada penguasa, maka hak kepadanya bahwa ia bertanya dari hal wali itu. Kalau wali itu berada di tempat yang jauh, maka penguasa itu bertanya dari orang yang meminang. Kalau yang meminang itu menyetujui, maka didatangkan wali yang terdekat dengan wanita itu dan keluarga mahram dari keluarga wanita tersebut.

Penguasa itu bertanya : "Adakah kamu menaruh dendam akan sesuatu?"

Kalau mereka itu menyebutkannya, maka penguasa itu memperhatikan. Kalau laki-laki itu sepadan (sekufu) dan wanita itu menyetujuinya, maka penguasa memerintahkan mereka mengawinkannya. Kalau mereka itu tiada mau mengerjakannya, maka penguasa tersebut mengawinkannya. Kalau penguasa itu tiada memerintahkan mereka dan langsung ia mengawinkannya, maka itu boleh.

Kalau wali itu berada di tempat, lalu ia tidak mau mengawinkan wanita itu, dengan orang yang disenanginya. Maka penguasa dapat berbuat yang demikian. Kalau ada wali yang tidak terdekat itu berada di tempat, lalu ia mewakilkan.

Maka wakilnya itu berdiri menggantikannya. Dan boleh pengawinannya itu. Sebagaimana boleh, apabila ia mewakilkan wakilnya itu dengan mengawinkan seseorang yang tertentu. Lalu dikawinkannya atau diwakilkannya untuk mengawinkan orang yang dilihatnya. Lalu dikawinkannya dengan orang yang sepadan, yang disetujui oleh wanita itu akan orang tertentu tersebut. Kalau dikawinkannya dengan orang yang tiada sepadan, maka tidak boleh. Dan adalah ini melampaui batas yang tertolak, sebagaimana tertolaknya pelampauan batas oleh wakil-wakil.

Siapa yang tidak menjadi wali dari kaum karabat.

Tidaklah seseorang itu menjadi wali bagi seorang wanita. Anak perempuannyakah dia atau saudara perempuan atau anak perempuan saudara bapa yang laki-laki atau perempuan, yang laki-laki itu orang yang terdekat kepadanya, pada keturunan atau ke-wala-an (jalan kemerdekaan budak). Sehingga adalah wali itu orang merdeka, muslim, dewasa, yang mengerti akan tempat yang bermanfaat. Dan adalah wanita itu muslimah (wanita Islam). Tidaklah orang Islam itu menjadi wali bagi wanita kafir, walau pun perempuan itu anak perempuannya sendiri. Tiada kewalian bagi orang Islam itu atas wanita kafir, selain budak wanitanya. Maka sesungguhnya apa yang menjadi milik budak wanitanya itu dengan perkawinan, adalah menjadi miliknya.

Tidaklah orang kafir itu menjadi wali wanita muslimah. Walau pun wanita itu anak perempuannya sendiri. Telah dikawinkan oleh Ibnu Sa'id bin Al-'Ash akan Nabi s.a.w. dengan Ummu Habibah. Dan Abu Sufyan (ayahnya) itu masih hidup. Karena Ummu Habibah itu muslimah dan Ibnu Sa'id itu muslim. Saya tiada mengetahui akan orang muslim lain, yang lebih dekat dengan Ummu Habibah dari Ibnu

Sa'id. Dan tidaklah Abu Sufyan berhak kewalian pada Ummu Habibah. Karena Allah Tabaraka, wa Ta'ala memutuskan kewalian di antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik, memutuskan mempusakai, diat dan yang lain dari itu.

Hakim muslim boleh mengawinkan wanita kafir, karena dia dengan hukum, bukan kewalian, apabila wanita kafir itu meminta hukum kepadanya. Tidaklah orang itu menjadi wali, walau pun dia itu dewasa, muslim, kalau dia orang *safih (jahat tingkah laku)*, yang diurus orang harta bendanya atau tiada mengetahui tempat yang bermanfaat bagi dirinya, dan bagi orang yang dikawinkannya. Apabila adalah ini, maka tidaklah dia itu menjadi wali bagi wanita yang dikawinkannya. Maka adalah ke-wali-an bagi wali yang lain, yang lebih jauh daripadanya. Kalau orang itu tidak menjadi wali karena jahat tingkah laku atau kerana lemah akal, maka seperti demikian juga, orang yang kurang akal dan orang gila yang tidak sembuh. Bahkan yang dua ini (yang kurang akal dan gila) adalah lebih jauh bahwa keduanya itu menjadi wali.

Barangsiapa yang keluar dari kewalian dengan salah satu dari makna-makna ini, sehingga tidaklah dia itu menjadi wali dengan apa pun. Maka yang menjadi wali, ialah orang yang terdekat dengan dia, dari orang tidak ada padanya hal tersebut. Dan dia ini adalah seperti orang yang tidak pernah ada dan seperti orang yang sudah meninggal. Tiada kewalian baginya, selama dia berada dengan keadaan tersebut. Maka apabila telah baik keadaannya, niscaya ia dapat menjadi wali. Karena keadaan yang dilarang kewalian dengan keadaan tersebut itu sudah hilang.

Orang-orang yang sepadan [sekufu].

Saya tiada mengetahui, bahwa bagi wali ada urusan mengenai wanita itu akan sesuatu yang menjadikan lebih jelas bagi wali-wali itu, daripada bahwa wanita itu tidak dikawinkan, selain yang *sepadan*. Maka kalau dikatakan, bahwa mungkin ia tidak mengawinkan, selain dengan perkawinan yang shah, niscaya dikatakan : kadang-kadang mungkin juga yang demikian. Akan tetapi, manakala wali itu, kalau mengawinkan wanita itu dengan perkawinan yang tidak shah, niscaya tidak boleh, adalah ini lemah, yang tidak menyerupai bahwa dijadikan bagi wali-wali akan suatu urusan bersama wanita itu.

Ada pun mas kawin, maka wanita itu yang lebih utama dengan mas kawin tersebut daripada wali. Kalau wanita itu mehibahkan mas kawin, niscaya boleh. Tiada makna bagi wali yang lebih utama baginya,

daripada bahwa ia tiada mengawinkan, selain yang sepadan. Bahkan saya tiada mengiranya, mungkin bahwa dijadikan bagi wali itu suatu urusan bersama diri wanita itu, selain bahwa dia tidak dikawinkan, selain yang sepadan.

Apabila telah berkumpul wali-wali. Maka adalah mereka itu pada syara', lalu siapa pun dari mereka itu yang patut bahwa dia menjadi wali dengan hal apa pun, maka adalah dia seperti yang *lebih utama (af-dlal)* dari mereka. Sama saja karena yang berumur dari mereka, yang tua, yang muda, yang mempunyai kelebihan dan yang kurang daripadanya, apabila ia patut menjadi wali.

Maka yang mana pun dari mereka, yang mengawinkan wanita itu dengan izinnya dengan yang sepadan, niscaya boleh. Walau pun yang demikian itu, marah wali-wali yang lain. Siapa pun dari wali-wali itu yang mengawinkan dengan izin wanita itu, dengan yang tidak sepadan, maka tidak ada perkawinan itu, selain dengan kesepakatan wali-wali itu atas yang demikian.

Seperti demikian juga, kalau sepakat jamaah wali-wali untuk mengawinkan yang tidak sepadan dan tersendiri salah seorang dari mereka. Maka perkawinan itu tertolak dengan setiap keadaan. Sehingga sepakatliah wali-wali bersama atas pengawinannya, sebelum pengawinannya itu. Maka adalah pengawinan itu hak bagi mereka untuk membiarkannya.

Kalau adalah wali yang lebih dekat dari orang yang dibawahnya, lalu ia mengawinkan dengan yang tidak sepadan dengan izin wanita itu, maka tidaklah bagi wali-wali yang lain, dimana yang mengawinkan tadi adalah lebih utama dari mereka itu, bahwa menolaknya. Karena tiadalah kewalian itu bagi mereka bersama dengan yang mengawinkan tadi.

Tidaklah perkawinan dengan tidak sepadan itu diharamkan, lalu saya menolaknya dengan setiap keadaan. Sesungguhnya itu adalah kekurangan kepada wanita yang dikawinkan dan kepada wali-wali. Maka apabila disetujui oleh wanita yang dikawinkan dan siapa yang mempunyai urusan bersama wanita itu dengan kekurangan, maka saya tidak menolaknya.

Apabila dikawinkan oleh seorang wali dengan yang sepadan, dengan urusan wanita, yang ia mengurus urusan wanita tersebut, dengan yang kurang dari mas kawin yang layak bagi yang seperti wanita itu, maka tidak boleh bagi wali-wali yang lain menolak perkawinan itu. Dan tidak boleh bahwa wali-wali itu bangun terhadap wali yang seorang tadi, sehingga mereka menyempurnakan bagi wanita itu mas kawinnya. Karena tidaklah pada kurangnya mas kawin itu kurang keturunan.

Sesungguhnya itu kurang harta. Dan kurangnya harta tidaklah atas wanita itu dan atas wali-walinya kekurangan keturunan. Wanita itu adalah yang lebih utama dengan harta dari wali-wali itu.

Apabila disetujui oleh wali yang tidak terdekat, dengan mengawinkan dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan. Lalu ia mengawinkannya itu dengan izin wanita dan wali-wali yang mereka itu wali syara'. Kemudian, dikehendaki oleh wali yang mengawinkan dan wali-wali yang lain menolak perkawinan tersebut. Niscaya tidak boleh yang demikian itu bagi mereka, sesudah setujunya mereka itu. Dan pengawinan dengan lelaki itu dengan setuju wanita.

Kalau mereka itu mengawinkan wanita tersebut dengan suruhannya dengan kurang dari mas kawin yang sepatunya. Dan adalah wanita itu tidak boleh mengurus sendiri hartanya. Maka bagi wanita itu mas kawin yang sempurna, yang sepatunya. Karena perkawinan itu tidak ditolak. Maka perkawinan itu adalah seperti jual-beli barang-barang yang dihabiskan. Sebagaimana kalau wanita itu menjual dan dia itu wanita yang dilarang berjual beli. Lalu barang itu dihabiskan dan ia telah menipu pada penjualan itu. Maka haruslah bagi pembelinya nilai harga barang itu.

Apabila wanita itu dilarang mengurus hartanya, maka sama saja bahwa yang berpihak untuk mengurangi mas kawin itu bapaknya atau orang lain, maka tidak boleh pengurangan itu. Dan dihubungkan dengan mas kawin yang sepatunya. Dan tidak ditolak perkawinan. Sudah disetubuhi wanita itu atau belum. Dan kalau ia diceraikan sebelum itu, maka diambil untuk wanita itu seperdua mas kawin yang sepatunya.

Apa yang terjadi tentang tidak beri-memberikan izin oleh para wali

Apabila adalah wali-wali itu wali syara', lalu dikehendaki oleh sebagian mereka untuk me-wali-kan perkawinan, tidak yang lain. Maka yang demikian itu terserah kepada wanita, yang ia menentukan wali, siapa yang dikehendakinya. Kalau wanita itu berkata : "Sudah saya izinkan pada si Anu. Maka siapa pun wali-wali saya yang mengawinkan saya dengan si Anu itu, maka perkawinannya itu boleh".

Maka siapa pun yang mengawinkannya maka perkawinan itu boleh. Maka kalau tampil dengan cepat dua orang. Lalu keduanya mengawinkannya. Maka perkawinannya itu boleh. Kalau mereka larang-melarang, niscaya diundikan oleh penguasa di antara mereka. Maka siapa pun yang keluar bagiannya, maka penguasa itu menyuruhnya mengawinkan. Kalau mereka itu tidak menyampaikan

kepada penguasa, maka diadili di antara mereka oleh urusan mereka sendiri. Maka siapa di antara mereka yang keluar bagiannya, maka ia yang mengawinkan. Kalau mereka meninggalkan pengundian atau ditinggalkan oleh penguasa, maka saya tiada menyukai yang demikian bagi mereka. Dan siapa pun mengawinkan dengan izinnya wanita, maka boleh.

***Pengawinan dua orang wali dan kewakilan
pada perkawinan.***

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Aliyah dari Ibnu Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Apabila dikawinkan oleh dua orang wali, maka yang pertama yang lebih berhak".

Dijelaskan pada sabda Rasulullah s.a.w., bahwa yang pertama itu yang lebih berhak. Bahwa yang hak itu tidaklah batal. Bahwa yang dinikahkan oleh yang akhir maka itu batal. Bahwa batal itu tidaklah benar, dengan sudah disetubuhi oleh yang akhir dan belum disetubuhi yang awal. Dan tidaklah oleh yang awal itu menambahkan haknya, kalau adalah dia yang bersetubuh sebelum yang akhir. Dialah yang lebih berhak dalam segala hal keadaan.

Padanya itu menunjukkan, bahwa kewakilan pada perkawinan itu boleh. Dan karena tidaklah pengawinan itu dua wali itu cukup-mencukupkan, sehingga adalah bagi yang awal dari keduanya, selain dengan kewakilan dari wanita itu, serta perwakilan Nabi s.a.w. kepada 'Amr bin Ummiyah Adl-Dlamri. Maka ia mengawinkan Nabi s.a.w. dengan Ummi Habibah anak perempuan Abi Sufyan.

Apabila diizinkan oleh wanita bagi dua orang walinya, untuk dikawinkannya oleh kedua wali tersebut dengan orang yang dilihat oleh keduanya. Atau disuruh akan wanita itu oleh salah seorang dari dua walinya pada seorang laki-laki. Maka wanita itu lalu menjawab : "Kawinkanlah dia !". Dan disuruh wanita tersebut oleh wali yang seorang lagi pada seorang laki-laki yang lain. Lalu wanita tersebut menjawab : "Kawinkanlah dengan dia !".

Lalu kedua orang wali itu mengawinkannya kepada dua orang bersama-sama, yang kedua orang itu berbeda dan sepadan. Maka yang mana di antara keduanya yang dikawinkan pertama. Maka suami pertama yang perkawinannya itu tetap, talaknya dan apa yang di antara suami yang pertama dan wanita itu, dari hal-hal di antara suami-isteri itu yang berlaku. Dan perkawinan yang sesudahnya itu gugur. Telah disetubuhi wanita itu oleh yang akhir atau belum. Atau oleh yang

pertama atau belum. Tidaklah berhak oleh bersetubuh itu bagi seseorang akan sesuatu. Sesungguhnya yang memberi hak kepadanya ialah oleh pokok akad perkawinan.

Kalau wanita itu disebutubuhi oleh yang akhir pernikahan di antara keduanya, maka bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Apabila tidak shah akad nikah, niscaya tidak shah akad itu dengan sesuatu sesudahnya, selain dengan pembaharuan pernikahan yang shah.

Apabila boleh bagi wanita mewakilkan kepada dua orang wali, maka boleh bagi wali yang tiada urusan bagi wanita padanya itu, untuk mewakilkan. Dan ini bagi bapak khususnya pada anak *yang bikir (perawan)*. Dan tidak boleh bagi wali yang lain, untuk wanita yang bersama mereka disuruh bahwa diwakilkan bapak pada wanita yang tidak perawan lagi dan tidak bagi wali yang bukan bapak. Kecuali, bahwa diizinkan oleh wanita itu bahwa diwakilkan dengan pengawinannya. Maka boleh pengawinan itu dengan izinnya wanita tersebut. Kalau seseorang itu keluar dan mewakilkan kepada seseorang untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan. Lalu dikawinkan anak perempuan tersebut oleh wakil tadi. Maka yang mana yang dikawinkan yang pertama, maka perkawinan itulah yang boleh. Dan yang akhir itu batal, oleh wakil atau oleh ayahnya. Kalau disetubuhi wanita itu oleh yang akhir, maka bagi wanita itu mas kawin. Dan atas wanita itu iddah. Anak yang lahir itu tiada berhak dan tiada pusaka bagi wanita tersebut dari suami itu. Dan jikalau mati suami tersebut, sebelum dipisahkan di antara keduanya. Dan tiada bagi suami itu dari wanita tersebut, kalau wanita itu meninggal.

Bagi suaminya yang pertama itu pusaka daripadanya. Dan atas suaminya yang pertama itu mas kawin bagi wanita itu, yang diperkirakan dari pusaka suaminya.

Begitu juga, kalau wanita itu mengizinkan kepada dua walinya. Lalu keduanya mengawinkan wanita tadi bersama-sama. Atau bagi seorang wali untuk mewakilkan. Lalu ia mewakilkan kepada seorang wakil. Atau bagi dua orang wali seperti demikian juga. Lalu kedua wali itu mewakilkan kepada dua orang wakil. Mana pun ada ini, maka pengawinan yang pertama yang lebih berhak.

Kalau dikawinkan wanita itu oleh dua wali dan wakil-wakilnya kepada tiga atau empat orang suami. Maka nikah itu bagi yang pertama, apabila diketahui dengan bainah yang tegak berdiri atas sesuatu waktu, bahwa ia berbuat yang demikian, sebelum yang lain.

Kalau wanita itu dikawinkan oleh kedua walinya kepada dua orang. Lalu para saksi naik saksi bahwa itu pada satu hari. Dan mereka tidak menetapkan saatnya atau mereka menetapkannya. Maka tidaklah pada

penetapan mereka itu menjadi dalil atas perkawinan yang mana yang pertama. Maka perkawinan itu dibatalkan. Tiada sesuatu bagi wanita tersebut dari seseorang dari dua suami tersebut. Kalau disetubuhi wanita itu oleh salah seorang dari dua suami tadi atas yang demikian. Maka disetubuhinya. Niscaya bagi wanita itu dari suami tersebut mas kawin yang sepertinya. Dan atas wanita itu iddah. Dan dipisahkan di antara keduanya. Sama saja, adanya kedua suami itu pada ini, tiada mengetahui, yang mana perkawinan itu yang lebih dahulu. Atau keduanya mendakwakan, lalu masing-masing dari keduanya mengatakan : "Adalah perkawinan saya yang dahulu". Dan keduanya mengaku, bahwa wanita itu tiada mengetahui, yang mana perkawinan keduanya itu yang pertama. Dan keduanya mengaku dengan keadaan yang menunjukkan, bahwa wanita itu tiada mengetahui yang demikian. Seperti : bahwa wanita itu tidak menghadiri pada pernikahan, dengan dia berada di suatu negeri, yang bukan negeri, yang ia dikawinkan padanya. Atau yang menyerupai yang demikian.

Kalau kedua suami itu mendakwakan kepada wanita, bahwa dia itu tahu, yang mana dari pernikahan keduanya itu yang pertama. Dan masing-masing dari keduanya mendakwakan, bahwa perkawinannya yang pertama. Maka yang didengar ialah perkataan wanita itu bersama sumpahnya, bagi orang yang ia dakwakan, bahwa pernikahan orang itu yang penghabisan.

Kalau wanita itu mengatakan : "Saya tiada mengetahui, yang mana dari keduanya itu yang pertama". Dan kedua suami itu mendakwakan, bahwa wanita itu tahu. Maka wanita itu disumpah bahwa ia tidak tahu dan apa yang harus baginya oleh perkawinan salah seorang dari keduanya.

Kalau wanita itu bisu atau lemah pikiran atau anak kecil. Atau ia bisu, sesudah pengawinan. Maka tidaklah atas wanita tersebut sumpah. Dan dibatalkan perkawinan.

Kalau wanita itu dikawinkan oleh bapaknya dan wakil bapaknya pada keadaan ini. Lalu bapaknya berkata : "Pengawinan saya yang pertama". Atau : "Pengawinan wakil saya yang pertama". Maka adalah yang demikian.

Atau dikatakan oleh ayahnya : "Wakil itu". Niscaya tidaklah pengakuan salah seorang dari keduanya itu mengharuskan wanita itu. Dan tidak mengharuskan kedua suami itu. Dan tidak mengharuskan salah seorang dari keduanya.

Kalau wanita itu berakal, yang sudah dewasa. Lalu ia mengaku bagi seseorang dari kedua suami tersebut, bahwa perkawinannya yang pertama. Niscaya haruslah akan wanita tersebut, perkawinan yang

diakuinya, bahwa itu yang pertama. Dan ia tidak disumpah bagi suami yang akhir. Karena wanita tersebut, kalau ia sudah mengaku bagi suami itu, bahwa perkawinannya yang pertama, niscaya tidaklah yang akhir itu suaminya. Dan telah harus bahwa dia itu isteri orang lain.

Kalau adalah walinya yang terdekat kepadanya dari walinya yang berikut yang mengawinkannya dengan izinnya dan walinya yang lebih jauh daripadanya dengan izin wanita itu. Maka pengawinan oleh wali yang di bawahnya, dari orang yang lebih dekat daripadanya itu batal. Walau adalah dia itu di atas kesendirian.

Apabila adalah ini demikian, maka pengawinan oleh wali yang lebih dekat itu boleh. Adakah yang demikian itu, sebelum pengawinan oleh wali yang lebih jauh atau sesudahnya. Atau telah disetubuhi oleh suami yang dikawinkan oleh wali yang lebih jauh, yang tiada kewalian baginya, bersama orang yang dia itu yang terdekat.

Kalau disetubuhi wanita tersebut oleh dua suami itu, maka saya tetapkan perkawinan yang dikawinkan oleh wali. Dan saya perintahkan menjauhi wanita itu, sehingga sempurna iddahnya dari suami yang lain. Kemudian dibiarkan di antara wanita itu dan suaminya. Dan ada bagi wanita tersebut atas suaminya mas kawin yang telah disebutkan. Dan atas yang kawin dengan perkawinan yang batal itu mas kawin yang sepertinya. Adakah itu kurang atau lebih banyak dari yang disebutkan bagi wanita itu.

Kalau wanita itu mengandung, maka kedua suami itu di-*tawaqquf-kan* (*dibiarkan begitu dulu*) dari wanita tersebut. Dan wanita itu dalam tawaqquf kedua suami daripadanya, adalah isteri suami yang dikawinkan oleh wali. Kalau meninggal suaminya, maka ia menerima pusaka daripadanya. Dan kalau meninggal dia, maka suaminya menerima pusaka daripadanya. Manakala wanita itu telah melahirkan, maka diperlihatkan kepada orang yang dapat mengetahui jejak. Maka dengan siapa dari kedua suami itu, dihubungkan anak itu, niscaya dihubungkan kepadanya.

Dan kalau tidak dihubungkan dengan salah seorang dari keduanya atau dihubungkan dengan keduanya atau tidak ada orang yang mengetahui menghubungkan itu. Maka anak itu dibiarkan begitu dahulu, sehingga ia menjadi dewasa. Maka anak tersebut dihubungkan keturunannya kepada yang mana dari keduanya itu, yang dikehendaki oleh anak tersebut.

Kalau kedua suami itu menolak anak itu daripadanya dan tiada dilihat oleh orang yang dapat menghubungkan itu. Maka kedua suami itu *berli'an* akan wanita itu bersama-sama. Dan ditiadakan anak itu dari

keduanya bersama-sama. Maka kalau diakui anak tersebut oleh salah seorang dari dua suami itu, niscaya saya tetapkan anak itu keturunan dari yang mengaku tadi. Kalau diakui pula oleh yang seorang lagi, maka saya biarkan begitu dahulu (tawaquf) anak itu, sehingga dilihat oleh yang mengetahui menghubungkan itu. Dan adalah itu, seperti masalah di atas permulaannya itu. Kalau meninggal suami yang akhir sesudah diakui oleh suami yang pertama dan tidak diakui oleh suami yang akhir. Maka anak itu bagi suami yang pertama.

Kalau wanita itu dikawinkan oleh dua wali, yang satu sebelum yang lain, dengan izin wanita itu. Lalu disebut oleh yang kawin yang akhir. Maka bagi wanita itu mas kawin yang seperti yang pertama. Dan ia tahan dari isterinya itu, sehingga berlalu iddahnyanya dari yang menyetubuhinya.

*Apa yang datang dari pengawinan
oleh bapak-bapak.*

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Hisyam bin 'urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah r.a. yang berkata : "Dikawini saya oleh Rasulullah s.a.w. dan saya berusia enam atau tujuh tahun. Dan beliau berserumah dengan saya dan saya berumur sembilan tahun". Ragu tentang tahun itu dari Asy-Syafi'i r.a.

Tatkala adalah dari Sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa *jihad (turut dalam perang)* itu adalah pada usia limabelas tahun dan diambil oleh kaum muslimin dengan yang demikian itu pada hukuman hadd dan ditetapkan hukum oleh Allah dengan yang demikian mengenai anak-anak yatim, maka IA berfirman :-

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka dewasa dan kalau kamu telah menganggap mereka mengerti (dewasa), serahkanlah kepada mereka hartanya !".

S. An-Nisa', ayat 6.

Tidaklah bagi anak itu urusan pada dirinya, kecuali dia itu anak laki-laki umur limabelas tahun atau anak perempuan umur limabelas tahun. Kecuali bahwa anak laki-laki itu bermimpi (ihtilam) atau anak perempuan berhaid sebelum yang demikian. Maka adalah bagi keduanya itu urusan pada dirinya sendiri.

Dikawinkan oleh Abubakar r.a. 'Aisyah kepada Nabi s.a.w. berusia enam tahun dan berumah Nabi s.a.w. dengan 'Aisyah r.a. pada umur sembilan tahun, menunjukkan bahwa bapak itu lebih berhak dengan

anak yang masih gadis dari diri anak itu sendiri. Jikalau adalah apabila anak perempuan itu sudah dewasa dengan keadaan perawan, yang adalah dia yang lebih berhak dengan dirinya dari bapaknya, niscaya lebih menyerupai bahwa tidak boleh bagi bapaknya atas anak gadis itu, sehingga dia itu dewasa. Maka adalah yang demikian itu dengan izinnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Al-Fadlal, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Wanita janda itu lebih berhak dengan dirinya dari walinya. Dan yang *bikir (gadis)* itu diminta izin pada dirinya. Dan izinnya itu diamnya". Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya, dari Abdurrahman dan Mujamma', keduanya putera Zaid bin Jariah, dari Khansa' binti Khudzam, bahwa ayahnya mengawinkannya dan dia itu sudah tidak perawan lagi. Dan dia itu tidak menyetujui. Lalu ia datang kepada Nabi s.a.w. Maka beliau s.a.w. menolak perkawinannya.

Mana pun wali bagi wanita yang sudah *tidak perawan lagi (tsayyib)* atau masih *perawan (bikir)*, yang dikawinkan oleh wali tersebut dengan tidak se izinnya, maka perkawinan itu batal. Selain oleh bapak pada yang masih *bikir* dan oleh tuan budak wanita pada budak wanita. Karena Nabi s.a.w. menolak pengawinan Khansa' binti Khudzam, ketika dikawinkan oleh bapaknya dan dia itu tidak menyetujui. Dan Nabi s.a.w. tidak bersabda : "Kecuali, bahwa engkau menghendaki berbuat baik kepada bapak engkau. Lalu engkau memperbolehkan pengawinannya". Dan kalau adalah pembolehan bapak akan pengawinan wanita tersebut memperbolehkannya, niscaya lebih menyerupai bahwa Nabi s.a.w. menyuruh wanita itu untuk memperbolehkan pengawinan bapaknya. Dan beliau s.a.w. tidak menolak dengan sabdanya itu kepada wanita tersebut.

Menyerupailah pada penunjukkan Sunnah Rasulullah s.a.w., apabila diperbedakan antara wanita *bikir* dan wanita *tsayyib*.

Lalu beliau s.a.w. menetapkan wanita *tsayyib* itu lebih berhak dengan dirinya dari walinya dan menetapkan wanita *bikir* yang dimintakan izin pada dirinya, bahwa wali yang dimaksudkan - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - ialah bapak khususnya. Lalu beliau s.a.w. menetapkan wanita janda itu lebih berhak dengan dirinya dari bapaknya. Maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa urusan wali itu diminta izin wanita *bikir* pada dirinya, sebagai *urusan pilihan (1)*, bukan wajib.

(1). *Urusan pilihan*, artinya : boleh diminta dan boleh tidak, tidak mesti atau wajib. (Pent.).

Karena kalau wanita itu apabila dipaksakan, niscaya tidak boleh bagi wali mengawinkannya. Maka adalah dia seperti wanita tsayyib. Dan adalah menyerupai bahwa adalah pembicaraan mengenai wanita itu, ialah se tiap wanita itu lebih berhak dengan dirinya dari walinya. Dan izinnya wanita tsayyib itu *perkataan*. Dan izinnya wanita bikir itu *diam*. Saya tiada mengetahui, akan ahli ilmu, yang berselisih mereka mengenai, bahwa tiadalah bagi seseorang dari wali selain bapak, mengawinkan wanita bikir dan wanita tsayyib, selain dengan izinnya wanita itu.

Apabila para ahli ilmu itu tidak memperbedakan antara bikir dan tsayyib yang sudah dewasa, maka tidak boleh, selain apa yang saya terangkan tentang perbedaan antara bikir dan tsayyib mengenai bapak yang wali dan bukan wali.

Kalau adalah tidak boleh bagi bapak mengawinkan wanita bikir, selain dengan izinnya mengenai dirinya, apa yang boleh bagi bapak itu bahwa mengawinkannya selagi anak perempuan itu masih kecil. Karena tidak ada urusan bagi anak kecil itu mengenai dirinya dalam keadaannya yang demikian. Dan apa yang ada di antara bapak dan wali-wali yang lain itu perbedaan mengenai wanita bikir. Sebagaimana tidak ada di antara mereka itu perbedaan mengenai wanita tsayyib.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa Nabi s.a.w. telah memerintahkan bahwa diminta izin wanita bikir mengenai dirinya, maka dijawab, bahwa menyerupailah urusannya itu adalah atas kebaikan hati wanita itu. Bahwa ada pada wanita itu penyakit yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka ia menyebutkannya, apabila ia diminta urusannya. Atau ia tidak menyukai kepada yang meminang karena sesuatu sebab. Maka adalah meminta urusan wanita itu lebih baik pada menjaga diri, lebih membaikkannya pada hatinya dan lebih memperelokkan pada budi pekerti.

Seperti demikian juga, kita suruh wanita itu dan kita suruh walinya juga, bahwa adalah yang disuruh untuk wanita itu pada urusan tersebut, wanita yang terdekat dari kaum keluarganya. Dan bahwa wanita itu membawa kepadanya oleh dirinya sendiri. Ibu wanita yang akan dikawinkan itu atau bukan ibunya. Dan tidak disegerakan pada mengawinkannya, selain sesudah mengabarkan kepadanya, akan suami yang tertentu orangnya. Kemudian dipaksakan bapak wanita tersebut untuk mengawinkannya, kalau diketahui dari wanita itu, bahwa bapaknya tiada menyukai orang yang akan mengawini anak perempuannya. Kalau bapak itu berbuat, lalu mengawinkannya dengan orang yang tiada disukai oleh wanita itu, maka boleh yang demikian terhadap anaknya wanita tersebut. Apabila boleh dikawinkan oleh bapak wanita

tersebut dengan orang yang tiada disukainya, maka seperti demikian juga, kalau ia mengawinkannya dengan tidak meminta urusannya.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan bahwa kadang-kadang diperintahkan untuk bermusyawarah dengan wanita bikir dan tiada urusan baginya bersama bapaknya yang diperintahkan dengan bermusyawarah dengan wanita itu ?".

Dijawab, bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada NabiNya s.a.w. : -

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ - سورة آل عمران - الآية ١٥٩.

Artinya : "Dan adakanlah musyawarah dengan mereka dalam beberapa urusan !". S. Ali Imran, ayat 159.

Allah tidak menetapkan bagi mereka itu akan urusan bersama yang demikian.

Sesungguhnya mewajibkan atas mereka itu menta'atinya. Akan tetapi pada bermusyawarah itu terdapat kebaikan hati mereka. Dan bahwa dibuat kebiasaan dengan musyawarah itu, oleh orang yang tiada baginya kepada manusia, apa yang bagi Rasulullah s.a.w. Dan mengambil dalil dengan yang datang dari sebagian orang-orang yang bermusyawarah, dengan kebajikan, yang hilang dari orang yang bermusyawarah. Dan yang menyerupai yang demikian.

Nenek laki-laki - bapak dari bapak, bapaknya dan bapak bapaknya itu, berdiri pada tempat bapak pada mengawinkan wanita bikir dan mewalikan wanita tsayyib, selama tidak ada, yang tidak ada salah seorang dari mereka itu, bapak yang lebih dekat daripadanya.

Kalau dikawinkan wanita bikir itu dengan beberapa orang suami, yang meninggal mereka itu daripadanya atau mereka itu menceraikannya. Dan wanita bikir tersebut sudah mengambil beberapa mas kawin dan harta pusaka. Telah disetubuhinya oleh suami-suaminya atau belum disetubuhinya. Selain, bahwa wanita itu belum disetubuhi, yang dia itu dikawinkan dengan pengawinan wanita bikir. Karena tidak berpisah dengan dia nama bikir, selain bahwa dia sudah menjadi tsayyib. Sana saja dia sudah dewasa dengan umur, keluar ke pasar-pasar dan bermusafir. Dan adalah nilai kaum keluarganya atau tidak ada dari ini sesuatu. Karena wanita itu bikir pada segala hal keadaan ini seluruhnya.

Apabila wanita itu disetubuhi dengan perkawinan yang shah atau batal atau zina, yang wanita itu sudah dewasa atau belum dewasa, yang dia

itu sudah tsayyib. Maka tidak boleh bagi bapak mengawinkannya, selain dengan izinnya. Dan tidak boleh bagi bapak mengawinkannya, apabila dia itu sudah tsayyib, walau pun dia belum dewasa. Sesungguhnya bapak itu mengawinkan yang masih kecil, apabila dia itu bikir. Karena tiada urusan baginya pada dirinya, apabila dia masih kecil dan tiada yang dewasa bersama bapaknya.

Tiadalah bagi seseorang selain bapak, bahwa mengawinkan wanita bikir dan wanita tsayyib yang masih kecil, yang tiada izinnya dan tiada dengan tiada izinnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu, sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya. Kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan. Keduanya tidak pusaka - mempusakai dan tidak jatuh kepadanya talak. Hukumnya itu hukum perkawinan batal pada semua urusannya, yang tidak terjadi padanya talak dan pusaka. Bapak dan yang lain dari bapak dari wali-wali mengenai wanita tsayyib itu sama. Tidak dikawinkan oleh seseorang akan wanita tsayyib, selain dengan izinnya. Dan izinnya itu *perkataan*. Dan izin wanita bikir itu *diam*. Apabila dikawinkan oleh bapak akan wanita tsayyib dengan tidak setahunya, maka perkawinan itu dibatalkan. Setujukah wanita itu kemudian atau tidak setuju. Seperti demikian juga, wali-wali yang lain mengenai wanita bikir dan wanita tsayyib.

Bapak yang mengawinkan anak perempuannya yang bikir dengan suami yang tidak sepadan

Boleh urusan bapak kepada wanita bikir pada perkawinan, apabila perkawinan itu menguntungkan bagi wanita tersebut atau tiada mengurangkan kepadanya. Dan tidak boleh, apabila mengurangkan baginya atau mendatangkan melarat kepadanya. Sebagaimana boleh pembelian dan penjualan bapak atas nama wanita bikir itu, dengan tidak mendatangkan melarat kepadanya pada penjualan dan pembelian tersebut, daripada yang tidak ada tawar-menawar yang merugikan oleh orang yang mengetahui dengan yang demikian.

Seperti demikian juga, anak laki-laki bapak itu yang masih kecil. Kalau seseorang mengawinkan anak perempuannya dengan budaknya atau dengan orang lain. Niscaya tidak boleh perkawinan itu. Karena budak itu tidak sepadan. Maka tidak boleh. Pada yang demikian, atas wanita itu kekurangan dengan mudah diketahui. Kalau dikawinkannya dengan yang tidak sepadan, niscaya tidak boleh.

Karena pada yang demikian itu kekurangan atas wanita tersebut. Kalau dikawinkannya dengan laki-laki yang sepadan, yang berpenyakit kusta atau penyakit supak atau gila atau sudah dikebirikan yang dipotong atau tidak dipotong, maka tidak boleh perkawinan itu terhadap perempuan tersebut. Karena, jikalau wanita itu sudah dewasa, maka boleh baginya memilih, apabila ia tahu dengan salah satu dari penyakit-penyakit ini.

Kalau orang itu mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang sepadan dan sehat. Kemudian, datang bagi suami itu salah satu dari penyakit-penyakit itu, maka tidak boleh bagi wali itu memisahkan di antara suami dan isterinya, sehingga isteri itu dewasa. Maka apabila ia telah dewasa, maka baginya boleh memilih (1).

Kalau dilaksanakan akad perkawinan dengan wanita itu dan bagi lelaki ada sebagian penyakit. Kemudian penyakit itu hilang, sebelum wanita itu dewasa atau ketika ia dewasa. Lalu wanita itu memilih untuk tetap bersama suami tersebut. Maka tidak boleh yang demikian bagi wanita itu. Karena pokok akad nikah itu dibatalkan.

Kalau orang mengawinkan anaknya yang laki-laki, yang masih kecil atau yang rusak pikiran, dengan seorang budak wanita, niscaya perkawinan itu dibatalkan. Karena anak kecil laki-laki tidak takut kepada zina. Dan yang rusak pikiran itu tidak menampak dari dirinya bahwa ia takut kepada zina. Walau pun masing-masing dari keduanya tidak memperoleh perbelanjaan yang cukup.

Kalau ia mengawinkan anaknya itu dengan wanita yang kena penyakit kusta atau penyakit supak atau gila atau bersidaging farajnya, maka tidak boleh kepadanya mengawinkan itu. Seperti demikian juga, kalau ia mengawinkan anaknya dengan seorang wanita, yang pada mengawinkannya itu mendatangkan melarat kepada yang dikawinkan atau tidak ada bagi yang dikawinkan pada wanita itu kehendak, seperti : wanita yang sudah lanjut usia atau perempuan buta atau yang putus tangan atau yang serupa dengan yang demikian.

Wanita yang tiada berwali.

Rasulullah s.a.w. bersabda :-

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

(1). *Memilih*, antara meneruskan perkawinan atau berpisah - (Pent.).

Artinya : "Wanita mana pun yang kawin dengan tidak se izin walinya, maka perkawinannya itu batal".

Maka dijelaskan oleh Nabi s.a.w. pada sabdanya itu, bahwa wali itu seorang laki-laki. Tidak seorang wanita. Maka tidaklah wanita itu wali untuk selama-lamanya bagi wanita lain. Apabila wanita itu tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, niscaya adalah lebih jauh lagi bahwa dia itu menjadi wali bagi wanita lain. Dan wanita itu tidak melakukan akad nikah.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya yang mengatakan : "Adalah dipinangkan kepada Aisyah, seorang wanita dari keluarganya. Maka beliau naik saksi. Tatkala tinggal lagi akad nikah, maka beliau berkata kepada sebagian keluarganya : "Kawinkanlah ! Sesungguhnya wanita itu tiada mewalikan akad nikah".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Abi Hurairah, yang mengatakan : "Tidak dikawinkan oleh wanita akan wanita. Sesungguhnya orang yang durhaka itu mengawinkan dirinya sendiri".

Apabila seorang wanita bermaksud mengawinkan budak wanitanya, maka tidak boleh ia mengawinkannya, oleh dia sendiri dan tidak oleh wakilnya, jikalau tidaklah wakil itu wali wanita yang dikawinkan. Apabila tidaklah wanita itu menjadi wali bagi budak wanitanya, maka tidaklah seorang pun dengan sebab wanita tersebut menjadi wali, apabila orang itu bukan dari walinya. Sebagaimana tidak boleh bagi wanita bahwa mewakilkan dengan dirinya akan orang yang akan mengawinkannya, selain wali. Dan dikawinkan budak wanita itu oleh wali wanita yang menjadi tuannya, yang orang itu mengawinkan tuan budak wanita tersebut atau oleh penguasa, apabila telah diizinkan oleh tuan wanita dari budak wanita itu dengan mengawinkannya. Sebagaimana dikawinkan oleh wali itu akan tuan wanita tersebut, apabila ia mengizinkan dengan mengawinkannya. Tidak boleh bagi wali wanita untuk mewalikan wanita yang dikawininya, apabila wanita itu tidak menjadi wali pada dirinya. Niscaya tidaklah ia menjadi wali dengan diwakilkan. Dan ia tidak mengawinkan budak wanita dari wanita itu, selain dengan izin wanita tersebut.

Boleh kewakilan laki-laki kepada laki-laki pada perkawinan, selain bahwa ia tidak mewakilkan kepada wanita, karena apa yang sudah saya terangkan. Dan tidak diwakilkan kepada orang kafir untuk mengawin-

kan wanita muslimah. Karena salah seorang dari dua ini, tidaklah ia menjadi wali dengan hal apa pun. Seperti demikian juga, tidak ia mewakilkan kepada seorang budak lelaki dan tidak kepada orang yang tidak sempurna pemerdekaannya. Seperti demikian juga, tidak diwakilkan kepada orang *mahjur-'alaih* (orang yang tidak berhak mengurus hartanya, karena lemahnya akal dan sebagainya) dan tidak kepada orang yang hilang akal. Karena mereka ini tidaklah dapat menjadi wali dengan keadaan apa pun.

Apa yang datang mengenai orang yang menjadi washi

Apabila disebutkan oleh Allah akan wali dan disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. : "Wanita mana pun yang kawin dengan tidak se izin walinya, maka nikahnya itu batal" dan tiada berselisih seorang pun, bahwa wali-wali itu adalah bagi *'ush-bah*. Bahwa saudara ibu yang laki-laki, tidaklah mereka itu menjadi wali, kalau mereka itu bukan *'ush-bah*. Maka jelaslah pada perkataan mereka itu, bahwa tiada kewalian bagi *washi*, kalau tidaklah dia itu dari *'ush-bah*. Karena kewalian itu menyerupai bahwa adalah dia ditetapkan bagi *'ush-bah*, karena merasa menanggung malu kepada mereka. Dan *washi* itu tiada merasa menanggung malu kepadanya, pada yang menimpa orang lain dari hal yang memalukan. Sama saja *washi* bapak dengan wanita-wanita bikir dan wanita-wanita tsayyib dan *washi* yang bukan *washi* bapak. Maka tiadalah kewalian bagi *washi* pada pernikahan itu dengan hal apa pun.

Yang demikian itu, bahwa *washi* tidaklah dia itu wakil wali dan tidak menjadi wali.

Saudara ibu yang laki-laki adalah lebih utama bahwa ia merasa malu daripada *washi*. Dan saudara ibu yang laki-laki itu tidak berhak menjadi wali, apabila tidak ada baginya keturunan dari pihak bapak. Ini adalah qaul kebanyakan orang yang saya temui, dari orang-orang yang ahli tentang *atsar* (ucapan-ucapan shahabat Nabi s.a.w.) dan qias. Ada yang mengatakan, bahwa boleh dikawinkan oleh *washi* bapak akan wanita bikir khususnya, tidak oleh wali-wali yang lain. Dan tidak boleh bagi *washi* bapak itu mengawinkan wanita bikir dengan tidak se izinnya. Dan bagi bapak boleh mengawinkannya dengan tidak se izinnya. Dan tidak boleh dikawinkan oleh *washi* bapak itu akan wanita tsayyib dengan permintaannya. Dan permintaannya itu kepada wali. Tidak boleh pengawinan *washi* wali, yang bukan *washi* bapak.

Orang yang mengatakan itu mendakwakan, bahwa orang yang meninggal, apabila sudah meninggal, niscaya terputuslah kewakilannya. Maka kalau washu itu wakil pada orang yang meninggal, sebagai wakil orang yang hidup, maka wakil bapak dan saudara laki-laki itu adalah mewalikan wanita bikir dan wanita tsayyib, yang boleh pengawinan wali-wali itu pada kami dan pada orang itu, dengan kewakilan orang yang ia mewakilkan mereka dengan pernikahan. Dan ia menempatkan mereka pada tempat orang yang mewakilkannya. Dan ia tidak memperbolehkan bagi washu bapak, apa yang ia perbolehkan bagi bapak. Dan ia mengatakan : "Tidaklah dia itu wakil dan tidak bapak". Lalu dijawab : "Maka dia itu wali kaum karabat".

Orang itu menjawab : "Tidak !"

Maka ditanyakan : "Apakah dia itu ?"

Orang itu lalu menjawab : "Washu wali". Lalu ia mengatakan : "Orang itu berdiri pada tempat wali". Dan tidak dipahami apa yang dikatakannya.

Dan ditanyakan : "Maka apakah bagi selain bapak ?"

Orang itu lalu menjawab : "Washu itu bukan wali dan bukan wakil, lalu boleh pengawinannya. Dan tidaklah itu pernikahan dengan jalan apa pun".

Orang itu lalu menjawab dengan jawaban yang bertentangan, yang menyalahi makna Al-Qur-an, Sunnah dan atsar.

Pengawinan anak kecil dan orang gila.

Tidak boleh dikawinkan anak perempuan yang masih kecil, yang belum dewasa, oleh seseorang, selain oleh bapak. Kalau dikawinkan juga, maka pengawinan itu dibatalkan. Nenek laki-laki adalah bapak, apabila tidak ada bapak yang berdiri pada tempat bapak pada yang demikian itu.

Tidak dikawinkan wanita yang hilang akal oleh seseorang, selain oleh bapak.

Kalau tidak ada bapak, maka dilaporkan wanita itu kepada penguasa. Dan harus atas penguasa memberi-tahukan kepada (calon) suami, apa yang diketahuinya bahwa wanita itu hilang akal. Maka kalau sudah dikemukakan yang demikian, maka penguasa itu mengawinkan wanita tersebut kepada calon suami itu.

Sesungguhnya dilarang wali yang bukan bapak, mengawinkan wanita yang hilang akal, karena tidak boleh bagi wali yang bukan bapak, mengawinkan wanita, selain dengan persetujuan wanita itu. Maka tatkala wanita itu dari orang yang tiada berhak memberi persetujuan,

maka tiadalah pengawinan itu sempurna bagi wali-wali itu.

Sesungguhnya saya memperbolehkan bagi penguasa mengawinkan wanita tersebut, karena wanita itu sudah dewasa. Atau bahwa hajat kepada pengawinan dan bahwa pada pengawinannya itu pemeliharaan dan hal yang perlu. Kadang-kadang ada bagi perempuan padanya itu menyembuhkan. Dan pengawinannya itu akan wanita tersebut, adalah seperti hukum bagi wanita itu dan kepada wanita itu. Kalau wanita itu sudah sembuh, maka tiada pilihan baginya.

Tiada boleh bahwa ia mengawinkan wanita itu, selain yang sepadan. Apabila sudah dikawinkannya maka pengawinannya itu tetap. Dan wanita itu menerima pusaka dan dipusakakan daripadanya.

Kalau hilang akal wanita itu dari karena sakit atau radang selaput dada atau lainnya, maka tidak boleh mengawinkannya, sehingga dilambatkan pengawinannya itu. Maka kalau wanita itu sudah sembuh, niscaya dikawinkannya oleh wali dengan siapa yang dengan izin wanita tersebut. Kalau ia belum sembuh, sehingga lama yang demikian dan merasa berputus asa dari sembuhnya, maka dikawinkannya oleh bapak atau penguasa. Kalau ada pada wanita bersama hilangnya akal itu, gila atau kusta atau supak, yang diberi-tahukan demikian kepada calon suami, sebelum ia mengawininya. Dan ada pada wanita tersebut penyakit merana, yang dapat dilihat oleh orang yang berpengalaman, bahwa wanita tersebut tiada bermaksud kawin bersama yang demikian itu. Maka saya tiada berpendapat bahwa ia mengawinkan wanita tersebut. Kalau dikawinkannya, maka saya tiada bermaksud mengawinkannya. Karena pengawinan itu menambahkan bagi wanita, yang tiada perbelanjaan atas wanita itu padanya. Sama saja apabila wanita itu hilang akalnya, masih bikirkah dia atau sudah tsayyib. Tidak dikawinkannya, selain oleh bapak atau penguasa dengan tiada suruhannya. Karena tiada suruhan bagi wanita itu.

Pengawinan laki-laki yang masih kecil dan yang hilang akal

Mengenai orang yang sudah besar yang hilang akal, maka bagi bapaknya boleh mengawinkannya. Karena tiada urusan bagi orang tersebut pada dirinya. Kalau orang itu gila dan sembuh, maka tidak bagi bapak mengawinkannya, sehingga orang itu mengizinkan bagi bapaknya - dan dia itu sembuh - untuk mengawinkannya. Apabila ia sudah mengizinkan, maka dikawinkannya oleh bapaknya. Saya tidak menolak pengawinannya oleh bapaknya. Dan tidak boleh bagi seseorang selain bapak, mengawinkan orang yang hilang akal itu.

Karena tiada urusan bagi orang itu pada dirinya. Dan disampaikan kepada hakim. Maka ditanyakan kepadanya. Kalau orang itu berhajat untuk dikawinkan, maka disebutkan kepada wanita yang akan kawin itu akan keadaan lelaki tersebut. Kalau wanita itu menyetujui akan keadaan laki-laki yang demikian, maka dikawinkannya. Kalau laki-laki itu tiada berhajat kepada pengawinan, pada ia yang terlihat dengan *kelumpuhan* atau lainnya. Maka tidaklah bagi hakim mengawinkannya. Dan tidak boleh bagi bapaknya. Selain bahwa pengawinannya itu untuk *melayani (mengurusu suami)*. Maka boleh pengawinannya untuk yang demikian.

Bagi bapak dari bapak itu apa yang bagi bapak mengenai orang yang hilang akal, mengenai anak perempuan yang masih kecil dan wanita bikir. Bagi bapak dari bapak boleh mengawinkan anak laki-laki yang masih kecil. Dan tiada pilihan lain baginya lagi, apabila ia sudah dewasa nanti. Tiadalah yang demikian bagi penguasa dan bagi wali. Kalau dikawinkannya oleh penguasa atau oleh wali yang bukan bapak, maka perkawinan itu dibatalkan. Karena kami sesungguhnya memperbolehkan kepada orang tersebut urusan bapak. Karena ia tegak pada tempat tegaknya bapak, pada memperhatikan kepentingan orang tersebut, selama belum ada baginya urusan mengenai dirinya. Dan tiada boleh baginya pilihan, apabila ia sudah dewasa nanti. Ada pun yang bukan bapak, maka tidak boleh baginya yang demikian.

Kalau ada anak kecil laki-laki itu terpotong kemaluannya atau rusak akalnya, lalu dikawinkan oleh bapaknya. Maka perkawinan itu tertolak. Karena dia itu tiada berhajat untuk kawin.

Apabila orang yang hilang akal itu kawin, maka tidak boleh bagi bapaknya dan bagi penguasa bahwa mengadakan *khulu'* (*pencabutan perkawinan*) antara laki-laki tersebut dan perempuannya. Tidak boleh mentalakkannya. Dan tidaklah dikawinkan seseorang dari keduanya itu, selain yang dewasa dan sesudah ada yang menunjukkan atas berhajatnya untuk kawin. Dan kalau ditalakkannya, maka tidaklah talaknya itu dinamakan talak.

Seperti demikian juga, kalau orang itu ber-*iila'* dari isterinya atau ber-*dhihar (1)* maka tidaklah atasnya itu *iila'* dan *dhihar*. Karena qalam (penulisan amal) diangkat daripadanya (ia tidak berdosa).

Seperti demikian juga, kalau ia ber-*qadzaf (menuduh berzina)* isterinya dan ia tidak mengaku akan anak dari isterinya itu. Maka tidaklah baginya bahwa ia ber-*li'an*. Dan harus anak itu anaknya.

Kalau isteri mengatakan : "Dia itu *'anin (impotent - tidak bertenaga)*.

(1). *Iila'* dan *dhihar* sudah diterangkan dahulu - (Pent.).

Dia tidak datang kepada saya". Maka tidak kita berikan waktu bagi suami itu.

Yang demikian, bahwa kalau wanita itu tsayyib, maka terkadang suami itu datang kepadanya dan wanita itu memungkirinya. Dan kalau suami itu sehat, maka yang diterima perkataan suami itu beserta sumpahnya. Kalau isteri itu bikir, maka terkadang ia tidak mau disetubuhi oleh suaminya. Maka tidak masuk akal bahwa suami itu mempertahankan dirinya dengan perkataan, bahwa wanita itu tidak mau dan ia tidak mau. Dan disuruh suami itu, sebagai isyarat dengan ia menyetubuhi isterinya. Kalau suami itu murtad, maka tidak diharamkan isteri itu kepadanya. Karena penulisan amal diangkat daripadanya. Dan kalau isteri itu murtad, lalu ia tidak kembali kepada Islam, sehingga berlalu iddah, maka wanita itu menjadi *ba-in (terpisah)* daripadanya. Begitu juga, apabila wanita hilang akal dikawinkan, maka tidaklah bagi bapaknya dan bagi wali yang lain bahwa perkawinan itu dari wanita tersebut dikhulukan dengan dirham dari harta wanita itu. Dan tidak terlepas suaminya dari perbelanjaannya. Dan tiada sesuatu yang wajib bagi wanita itu atas suaminya.

Kalau wanita itu lari atau tidak mau kepada suaminya, maka tidak adalah bagi wanita tersebut perbelanjaan atas suaminya, selama dia itu lari atau tidak mau.

Kalau suami tidak ber-*iila'* dari isterinya dan diminta oleh wali wanita itu menghentikan *iila'* tersebut, maka dikatakan kepada suami itu : "Bertaqwalah kepada Allah. Kembalilah atau talaklah !".

Tidaklah suami itu dipaksakan kepada talak, sebagaimana ia tidak dipaksakan, kalau isteri itu meminta talak.

Seperti demikian juga, kalau suami itu tidak bertenaga (*'anin*), maka tidak diberi waktu suami itu, demi kepentingan isterinya, dari segi bahwa ini adalah sesuatu, jikalau adalah wanita itu sehat, niscaya boleh baginya menuntut suaminya untuk disetubuhinya atau untuk bercerai. Dan kalau wanita itu membiarkan suaminya, maka tidak dibawa suami itu kepada bercerai. Karena bercerai itu sesungguhnya adalah dengan persetujuan isteri dan tidak maunya suami untuk kembali. Maka tidak boleh bagi seseorang menuntut bercerai dengan hukum, yang mengharuskan suaminya, oleh yang lain dari isterinya. Dan isterinya itu tidak menuntut suaminya. Kalau isterinya menuntut cerai, maka tidaklah yang demikian atas suami.

Begitu juga anak perempuan kecil, yang tidak penuh akal pada setiap yang sudah saya terangkan.

Kalau suami itu ber-*qadzaf* akan isterinya wanita gila dan ia tidak mengaku anak dari isterinya itu. Maka dikatakan kepada suami itu :

Karena tiada urusan bagi orang itu pada dirinya. Dan disampaikan kepada hakim. Maka ditanyakan kepadanya. Kalau orang itu berhajat untuk dikawinkan, maka disebutkan kepada wanita yang akan kawin itu akan keadaan lelaki tersebut. Kalau wanita itu menyetujui akan keadaan laki-laki yang demikian, maka dikawinkannya. Kalau laki-laki itu tiada berhajat kepada pengawinan, pada ia yang terlihat dengan

Dia tidak datang kepada saya". Maka tidak kita berikan waktu bagi suami itu.

Yang demikian, bahwa kalau wanita itu tsayyib, maka terkadang suami itu datang kepadanya dan wanita itu memungkirinya. Dan kalau suami itu sehat, maka yang diterima perkataan suami itu beserta sumpahnya. Kalau isteri itu fikir, maka terkadang ia tidak mau disetubuhi oleh

"Kalau anda kehendaki tiada mengakui anak dengan li'an, maka ber'lianlah!".

Apabila suami itu sudah berli'an, maka terjadilah perceraian di antara keduanya. Dan tidak boleh bagi suami itu untuk mengawini wanita tersebut untuk selama-lamanya. Tiada dikembalikan kepadanya anak dan ditiadakan anak itu daripadanya. Kalau suami itu mendustakan dirinya, maka dihubungkan anak tersebut kepadanya. Dan ia tidak didera. Ia tidak boleh lagi mengawini wanita tersebut untuk selama-lamanya. Kalau ia enggan berli'an, maka wanita itu isterinya. Dan anak itu anaknya. Dan ia tidak didera karena wanita itu.

Anak mana pun yang dilahirkan oleh wanita itu, yang wanita itu dalam kekuasaannya, maka haruslah anak itu baginya. Kecuali bahwa tidak diakuinya dengan li'an. Kalau didapati bersama wanita itu seorang anak, lalu suaminya mengatakan : "Isterinya itu tidak melahirkan anak tersebut".

Dan tiada orang yang mengetahui tanda-tanda anaknya. Dan dilihat isterinya itu banyak berbuat baik kepada anak tersebut. Disusunya dan disayanginya sebagai kesayangan ibu. Niscaya tidaklah wanita itu ibunya anak tersebut, selain dengan naik saksi empat orang wanita, bahwa benar wanita tersebut melahirkan anak itu. Atau diakui oleh suaminya, bahwa isterinya yang melahirkan anak itu. Maka dihubungkanlah anak tersebut dengan lelaki itu. Kalau ada orang yang mengetahui akan tanda-tanda anaknya, lalu mereka menghubungkan suami itu dengan wanita tadi. Maka adalah itu anaknya, kecuali bahwa ia menidakkannya dengan li'an.

Tidak boleh bagi bapak tentang anak perempuan kecil dan yang hilang akal, bahwa mengawinkannya dengan budak dan dengan yang tidak sepadan dengan anaknya itu. Saya memperhatikan kepada se tiap wanita, yang dia itu sudah dewasa, yang tsayyib. Lalu ia meminta kawin dengan lelaki, yang boleh bagi bapaknya dan walinya, melarang wanita itu dari lelaki tersebut.

Tidak boleh bagi bapak memasukkan anak perempuannya untuk menjadi isteri orang tersebut.

Tidaklah bagi bapak dan penguasa, mengenai salah seorang dari keduanya bahwa mengawinkan wanita tersebut, dengan laki-laki gila, yang berpenyakit kusta, berpenyakit supak dan yang hilang akal. Karena sesungguhnya adalah bagi wanita itu, kalau ia sudah kawin dengan laki-laki tersebut dengan persetujuannya, apabila ia mengetahui yang demikian, bahwa ia membatalkan pernikahan itu dengan lelaki tersebut.

Seperti demikian juga, tidak boleh bagi bapak dan penguasa mengawinkan wanita tersebut dengan lelaki yang sudah terputus kemaluannya (zakarnya). Seperti demikian juga, tidak boleh bagi seseorang memaksakan budaknya yang wanita, untuk kawin dengan salah seorang dari lelaki yang tersebut tadi. Yang punya budak wanita tersebut dapat mehibahkannya kepada salah seorang dari orang-orang yang tersebut di atas dan menjualkannya kepadanya. Tidak boleh bagi wali anak kecil laki-laki, bahwa mengawinkannya dengan wanita gila, wanita berpenyakit kusta, berpenyakit supak, hilang akal dan wanita yang tidak menyanggupi disetubuhi dengan keadaan apa pun. Dan tidak dengan budak wanita. Walau pun ia tidak memperoleh belanja yang mencukupi bagi wanita merdeka. Karena anak kecil itu tidak termasuk orang yang takut kepada zina.

Perkawinan dengan saksi-saksi.

Tiada shah perkawinan dilakukan oleh bapak mengenai wanita tsayyib dan tidak boleh bagi wali yang bukan bapak mengenai wanita bikir dan wanita tsayyib yang tiada hilang akal, sebelum perkawinan itu mengumpulkan *empat perkara* : bahwa *disetujui oleh wanita* yang dikawinkan dan dia itu sudah dewasa. Dan kedewasaan itu, bahwa ia berhidat atau sempurna berumur limabelas tahun. Dan *disetujui oleh suami* yang dewasa. Dan wanita itu *dikawinkan oleh wali*, yang tiada wali yang lebih utama daripadanya atau oleh penguasa. *Disaksikan atas akad nikah itu oleh dua saksi laki-laki, yang adil.*

Kalau perkawinan itu berkekurangan satu dari ini, maka perkawinan itu batal.

Bagi bapak wanita bikir boleh mengawinkannya, yang wanita bikir itu masih kecil atau sudah besar, dengan tanpa urusannya. Dan lebih saya sukai, kalau wanita bikir itu sudah dewasa, bahwa bapaknya meminta urusannya (izinnya). Yang demikian itu juga bagi tuan budak wanita mengenai pengawinan budak wanitanya. Tidaklah yang demikian itu bagi tuan budak laki-laki mengenai budaknya yang laki-laki. Dan tidak boleh bagi seseorang dari wali, selain bapak mengenai wanita bikir. Demikian juga, bagi bapak wanita gila yang dewasa, bahwa ia mengawinkannya sebagai mengawinkan wanita kecil yang bikir. Bikirkah wanita gila itu atau tsayyib. Dan tidaklah yang demikian itu bagi selain bapak, kecuali penguasa.

Perkawinan dengan saksi-saksi juga.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dan Sa'id dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Usman bin Khaitsam, dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan : "Tiada perkawinan, selain dengan dua orang saksi yang adil (jujur) dan wali yang memimpin. Saya mengira Muslim bin Khalid itu mendengarnya dari Ibnu Khaitsam.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zubair yang mengatakan : "Bahwa dibawa kepada Umar pernikahan, yang tiada disaksikan pada perkawinan tersebut, selain seorang lelaki dan seorang wanita. Maka Umar r.a. berkata : "Ini perkawinan rahasia. Saya tidak memperbolehkannya. Kalau engkau sudah bersetubuh pada perkawinan tersebut, niscaya saya rajam".

Kalau disaksikan perkawinan itu oleh orang, yang tiada boleh kesaksiannya, walau pun mereka itu banyak dari orang-orang merdeka muslim atau kesaksian budak-budak muslim atau kafir dzimmi. Niscaya tidak boleh perkawinan tersebut, sehingga perkawinan itu diadakan dengan dua orang saksi yang adil.

Apabila dua orang saksi itu tidak ditolak dari segi adilnya, merdekanya, dewasanya dan sesuatu penyakit khusus pada dirinya dua saksi tersebut. Niscaya boleh pengawinannya.

Apabila dua saksi itu, keduanya adil, keduanya musuh perempuan atau laki-laki itu. Lalu kedua suami-isteri itu membenarkan perkawinan. Niscaya boleh kesaksian tersebut. Karena kesaksian itu adalah kesaksian dua orang yang adil. Kalau kedua suami-isteri itu ingkar-mengingkar, niscaya tidak boleh perkawinan tersebut. Karena saya tidak memperbolehkan kesaksian kedua saksi itu kepada musuhnya. Dan saya menyumpah yang mengingkari dari keduanya.

Kalau ia bersumpah, maka ia terlepas. Dan kalau ia mungkiri, maka saya tolakkan sumpah itu kepada temannya (yang seorang lagi dari keduanya). Maka kalau ia bersumpah, niscaya saya tetapkan perkawinan baginya. Dan kalau ia tidak bersumpah, maka tidak saya tetapkan perkawinan itu baginya.

Kalau terlihat seseorang masuk ke tempat seorang wanita, lalu wanita itu mengatakan : "Suami saya !". Dan yang laki-laki mengatakan : "Isteri saya. Saya mengawininya dengan dua orang saksi laki-laki, yang adil". Maka tetapkan perkawinan itu. Walau pun kita tiada mengetahui kedua saksi tersebut.

Kalau dilakukan akad nikah dengan tanpa saksi. Kemudian diadakan saksi sesudah itu untuk membetulinya. Dan diadakan kesaksian oleh

wanita itu dan walinya atas usaha membetuli oleh keduanya. Niscaya tidak boleh perkawinan tersebut. Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang dilakukan akadnya, dengan dihadiri dua saksi yang adil. Dan apa yang saya terangkan bersama yang demikian itu. Tidak adalah bahwa diperkatakan dengan perkawinan yang tidak boleh itu tidak boleh, selain dengan pembaharuan perkawinan yang lain.

Kalau dua saksi itu adil, ketika keduanya menghadiri perkawinan. Kemudian, jahat peri keadaan keduanya, sehingga tertolak kesaksiannya. Lalu keduanya benar-membenarkan, bahwa perkawinan itu sudah. Dan dua saksi itu adil. Atau berdiri bainah dengan yang demikian. Niscaya boleh. Kalau kedua saksi itu mengatakan : "Nikah itu sudah". Dan keduanya itu dengan keadaan keduanya juga. Niscaya tidak boleh perkawinan tersebut.

Saya sesungguhnya memperhatikan pada akad nikah. Dan saya tiada memperhatikan pada hari kedua saksi itu bangun berdiri menjadi saksi. Ini menyalahi akan kesaksian atas hak yang bukan nikah. Pada tempat ini kesaksian itu atas hak, pada hari terjadinya hukum. Dan tidak diperhatikan kepada keadaan dua saksi sebelumnya. Dan kesaksian atas perkawinan itu, pada hari terjadinya akad nikah.

Kalau keduanya, tiada mengetahui keadaan dua saksi itu dan keduanya benar-membenarkan atas perkawinan dengan dua saksi itu. Niscaya boleh perkawinan tersebut. Dan adalah dua saksi itu di atas adil, sehingga saya mengetahui fasiknya pada hari berlangsungnya perkawinan. Apabila telah berlangsung perkawinan. Kemudian disuruh wali itu oleh dua suami-isteri dengan menyembunyikan perkawinan dan dua saksi. Maka perkawinan itu boleh. Dan saya memandang makruh bagi keduanya merahasiakan. Supaya tidak diragukan dengan keadaan keduanya.

Apa yang terjadi pada perkawinan kepada suatu waktu dan perkawinan orang yang tidak diketahui ayahnya.

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada seorang wanita : "Aku kawinkan engkau, dengan kandungan perempuanku". Dan diterima yang demikian itu oleh wanita tersebut. Atau : "Anak laki-laki pertama yang dilahirkan oleh perempuanku". Dan diterima yang demikian oleh wanita tersebut. Atau dikatakan oleh lelaki itu kepada seorang laki-laki, mengenai kandungan isterinya : "Aku kawinkan dengan engkau, puteri pertama, yang dilahirkan oleh isteriku". Dan diterima

oleh lelaki tersebut. Maka tiadalah sesuatu dari ini pernikahan untuk selama-lamanya.

Dan tiada pernikahan bagi orang yang belum dilahirkan. Adakah tidak anda melihat, bahwa wanita itu terkadang tiada melahirkan seorang anak kecil perempuan. Dan kadang-kadang ia tidak melahirkan seorang anak kecil laki-laki untuk selamanya.

Apabila pembicaraan itu terikat atas yang tidak ada, niscaya tidak boleh.

Tidak boleh perkawinan, selain atas sesuatu yang tertentu. Kalau seseorang berkata : "Apabila ada itu besok, maka saya kawinkan kepada engkau anak perempuan saya". Dan diterima oleh lelaki tersebut. Atau dikatakan oleh seseorang kepada seseorang : "Apabila ada itu besok, maka saya kawinkan anak laki-laki saya dengan anak perempuan engkau". Dan diterima oleh bapak anak perempuan itu. Anak laki-laki dan anak perempuan itu keduanya masih kecil. Niscaya tidak boleh yang demikian baginya. Karena kadang-kadang ada itu besok dan telah meninggal anak laki-lakinya atau anak perempuannya atau keduanya.

Apabila pernikahan itu telah diakadkan dan peng-akad-annya, ialah perkataan dengan pernikahan itu. Lalu ada yang demikian itu pada waktu, yang tidak halal bagi suami padanya itu bersetubuh dan tiada pusaka-mempusakai di antara kedua suami-isteri itu, niscaya tidak boleh. Dan adalah yang demikian pada makna *kawin mut'ah* (1) yang adalah isteri pada beberapa hari dan bukan isteri pada beberapa hari. Dan pada yang lebih banyak dari makna *mut'ah*, karena telah datang suatu masa sesudah akad nikah, yang kita tidak mewajibkan nikah padanya. Dan tidaklah ini pernikahan pada kami dan tidak pada orang yang memperbolehkan nikah *mut'ah*. Ini lebih merusakkan dari nikah *mut'ah*.

(1). *Kawin mut'ah*, sebagaimana sudah diterangkan dahulu, ialah : perkawinan untuk beberapa waktu. Dan ini tidak boleh, selain oleh aliran Syi'ah, seperti di Iran dan sebagainya - (Pent.).

Apa yang wajib dengan dia itu akad nikah.

Apabila seseorang meminang untuk dirinya, lalu ia mengatakan : "Kawinkanlah saya dengan wanita anu". Atau dikatakan oleh wakil orang itu kepada orang yang diwakilkannya. Lalu ia mengatakan yang demikian. Atau oleh bapak anak kecil laki-laki, yang diwalikan kepadanya seorang wanita kepada wali wanita itu, sesudah wanita itu mengizinkan pada mengawinkan orang yang meminang atau yang dipinang. Maka wali itu berkata : "Saya kawinkan engkau dengan wanita anu yang telah disebutkan namanya". Maka lazimlah perkawinan itu. Dan tiada memerlukan kepada dikatakan oleh suami atau orang yang mewalikan akad pengawinannya dengan kewakilannya : "Sudah saya terima". Apabila ia memulai, lalu ia meminang. Maka dilakukan ijab-kabul dengan pernikahan itu.

Kalau saya memerlukan kepada ini, maka saya tidak memperbolehkan pernikahan selama-lamanya, selain dengan diwalikan oleh seorang laki-laki. Dan diperwalikan oleh perempuan itu kepada seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu mengawinkan keduanya.

Yang demikian itu, bahwa saya apabila memerlukan kepada diucapkan oleh peminang dan ia sudah memulai dengan peminangan, apabila ia dikawinkan : "Saya terima".

Karena saya tiada mengetahui, apa yang tampak bagi peminang. Saya memerlukan bahwa diucapkan oleh wali wanita : "Saya sudah memperbolehkan". Karena saya tiada mengetahui, apa yang tampak bagi wali, kalau dia apabila mengawinkan. Niscaya tidak ada perkawinan itu, selain dengan diadakan oleh orang yang mengawinkan akan penerimaan (kabul) bagi perkawinan.

Kemudian, saya memerlukan kepada mengembalikan ucapan itu kepada suami. Kemudian, begitu juga kepada wali perempuan.

Maka tidak boleh dengan makna ini pernikahan selamanya. Tidak boleh, selain dengan yang saya terangkan daripada bahwa diwalikan akad nikah kepada keduanya itu oleh seorang dengan diwakilkan oleh keduanya.

Akan tetapi, kalau dimulai oleh wali wanita. Lalu ia mengatakan kepada seorang laki-laki : "Sesungguhnya saya kawinkan kepada engkau anak perempuan saya". Niscaya tidaklah itu perkawinan, sehingga orang itu menjawab : "Saya terima". Karena ini permulaan perkataan. Bukan jawaban percakapan.

Kalau seorang lelaki meminang seorang wanita, maka tidak dijawab oleh bapak, sehingga peminang itu mengatakan : "Saya kembali pada meminang". Lalu ia dikawinkan oleh bapak sesudah kembalinya itu.

Niscaya adalah perkawinan itu dibatalkan. Karena dia itu mengawinkan bukan yang meminang. Kecuali, bahwa ia mengatakan sesudah dikawinkan oleh bapak : "Saya terima".

Kalau seseorang meminang kepada seseorang, lalu tidak dijawab oleh orang itu, sehingga ia hilang akal. Kemudian dikawinkannya. Niscaya tidaklah ini perkawinan. Karena ia me-akad-kan nikah itu kepada orang yang batal perkataannya. Dan orang yang tidak boleh bahwa dia itu wali.

Begitu juga, kalau adalah yang meminang itu hilang akalnya sesudah ia meminang dan sebelum ia dikawinkan. Akan tetapi, kalau sudah dilaksanakan akad perkawinan kepadanya, kemudian hilang akalnya. Maka perkawinan itu boleh, apabila akad itu dilakukan dan ia masih berakal.

Kalau ada ini pada wanita, yang telah mengizinkan untuk dikawinkan. Lalu ia belum dikawinkan, sehingga hilang akalnya. Kemudian, ia dikawinkan sesudah hilang akalnya. Niscaya perkawinan itu dibatalkan. Karena belum harus bagi wanita itu sesuatu dari perkawinan, sehingga telah hilang akalnya. Maka batallah keizinannya. Dan ini sebagaimana telah kami katakan pada masalah yang sebelumnya.

Kalau wanita itu dikawinkan sebelum hilang akalnya, kemudian hilang akalnya sesudah dikawinkan. Niscaya haruslah perkawinan itu pada wanita tersebut.

Kalau seseorang bertanya kepada bapak seorang wanita : "Adakah anda mengawinkan saya dengan wanita anu ?".

Bapak wanita itu menjawab : "Sudah saya kawinkan engkau dengan dia". Niscaya tidak ada perkawinan itu, sehingga diterima (kabul) oleh lelaki yang dikawinkan. Karena ini bukan peminangan. Dan ini merupakan pertanyaan.

Apabila ia meminang wanita itu untuk dirinya dan ia tiada menyebutkan mas kawin. Lalu ia dikawinkan. Maka perkawinan itu tetap. Dan bagi wanita tersebut mas kawin yang sepertinya. Kalau menyebutkan mas kawin, lalu ia dikawinkan dengan izin wanita tersebut, niscaya adalah mas kawin itu harus atas lelaki dan untuk wanita tersebut.

Apa yang haram dari wanita dengan sebab kekeluargaan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : "Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Terlarang bagimu (mengawini) ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan dari bapakmu, saudara-saudara perempuan dari ibumu, anak-anak perempuan dari saudaramu laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu perempuan, ibu yang menyusukan kamu, saudaramu yang sama menyusu - kepada seorang perempuan -, ibu isterimu (mertua), anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, tidaklah mengapa (kamu kawin dengan anak tiri itu), isteri dari anakmu yang dari punggungmu sendiri (kandung) dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang telah sudah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang".

S. An-Nisa', ayat 23.

Ibu, ialah : ibu seseorang yang melahirkannya, ibu-ibunya, ibu bapak-bapaknya, walau pun jauh nenek-nenek perempuan itu. Karena mereka semuanya itu lazim disebut *ibu*.

Anak perempuan, ialah : anak-anak perempuan seseorang dari anak kandungnya, anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak-anak perempuan mereka, walau pun turun ke bawah. Semuanya itu lazim disebutkan dengan nama : *anak perempuan*. Sebagaimana lazim nenek-nenek perempuan itu, disebut dengan nama : *ibu* dan terus ke atas. Dan yang menjauh daripadanya.

Seperti demikian juga anak dari anak dan terus ke bawah. Dan saudara-saudara perempuan dari anak bapak keturunannya atau ibunya sendiri dan saudara-saudara perempuan dari bapaknya dari anak-anaknya yang laki-laki, yang dekat atau yang jauh dan dari yang atas keduanya dari nenek-neneknya.

Saudara perempuan dari ibu, ialah : orang perempuan yang dilahirkan oleh ibu-ibunya, ibunya ibu-ibu dan orang yang di atas keduanya dari nenek-nenek perempuannya dari sebelumnya.

Anak perempuan saudara laki-laki, ialah : setiap yang menjadi anak dari saudara laki-laki seapak atau seibu atau seibu seapak, dari anak yang dilahirkan oleh ibunya. Maka semua mereka itu anak laki-laki saudara laki-lakinya.

Walau pun yang terus ke bawah. Begitu juga anak perempuan saudara perempuan.

Diharamkan oleh Allah Ta'ala saudara perempuan dari sepenyusuan. Maka mungkin pengharamannya *dua makna* : -

Salah satu dari dua makna itu, karena disebutkan oleh Allah

pengharaman ibu dan saudara perempuan dari sepenyusuan. Maka Allah menempatkan keduanya pada pengharaman pada tempat ibu dan saudara perempuan dari keturunan. Bahwa adalah sepenyusuan itu seluruhnya bertempat pada kedudukan keturunan. Maka apa yang diharamkan dengan keturunan, niscaya diharamkan dengan sepenyusuan yang sepertinya.

Dengan inilah kami mengatakan, dengan petunjuk Sunnah Rasulullah s.a.w. dan qias kepada Al-Qur-an.

Makna yang satu lagi, bahwa diharamkan dari sepenyusuan itu, *ibu dan saudara perempuan*. Dan tidak diharamkan yang lain dari keduanya.

Kalau ada yang bertanya : "Maka manakah petunjuk Sunnah, bahwa sepenyusuan itu berkedudukan pada tempat keturunan ?".

Maka dijawab kepada orang yang bertanya tadi - insya Allah Ta'ala. Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yassar, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Diharamkan dari sepenyusuan apa yang diharamkan dari jalan beranak".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abubakar, dari 'Umrah binti Abdurrahman, bahwa 'Aisyah - isteri Nabi s.a.w. mengabarkan kepadanya bahwa Nabi s.a.w. ada padanya. Dan ia mendengar suara seorang laki-laki yang meminta izin pada rumah Hafshah. Maka 'Aisyah berkata : "Lalu aku berkata : "Wahai Rasulullah ! Inilah orang yang meminta izin pada rumah anda".

Rasulullah s.a.w. lalu menjawab : "Saya melihat orang itu si anu, paman (saudara laki-laki ayah) Hafshah, dari sepenyusuan".

Saya lalu menjawab : "Wahai Rasulullah ! Jikalau si anu itu hidup bagi pamannya dari sepenyusuan, adakah ia masuk kepada saya ?".

Rasulullah s.a.w. lalu menjawab : "Ya ! Bahwa sepenyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan dari jalan beranak".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah yang mengatakan : "Saya mendengar Ibnu Jad'an mengatakan : "Saya mendengar Ibnul-Mu-sayyab menerangkan hadits dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa ia bertanya : "Wahai Rasulullah ! Adakah bagi anda pada anak perempuan saudara laki-laki ayah anda itu anak perempuan Hamzah ? Maka sesungguhnya dia itu anak gadis yang tercantik pada kaum Quraisy".

Rasulullah s.a.w. lalu bersabda : "Adakah tidak engkau tahu, bahwa Hamzah saudaraku laki-laki dari sepenyusuan ? Bahwa Allah Ta'ala mengharamkan dari sepenyusuan apa yang diharamkan dari keturunan".

Dikabarkan kepada kami oleh Ad-Darawardi dari Hisyam bin 'Urwah

dari bapaknya, dari 'Aisyah, dari Nabi s.a.w. mengenai anak perempuan Hamzah, seperti hadits Sufyan mengenai anak perempuan Hamzah.

Pada diri Sunnah itu, bahwa diharamkan dari sepenyusuan, apa yang diharamkan dari jalan beranak. Bahwa *susu lelaki (yang menjadi suami) itu* diharamkan, sebagaimana diharamkan jalan beranak bapak, yang diharamkan susu dari bapak, yang tiada perselisihan padanya (1). Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari 'Amr bin Asy-Syura'id, bahwa Ibnu Abbas ditanyakan dari hal seorang laki-laki yang mempunyai dua orang isteri. Lalu disusukan oleh salah seorang dari keduanya akan seorang anak laki-laki. Dan disusukan oleh yang seorang lagi akan seorang anak perempuan. Maka ditanyakan kepadanya : "Bolehkah anak laki-laki itu kawin dengan anak perempuan itu ?".

Ibnu Abbas lalu menjawab : "Tidak ! Bibitnya itu satu".

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim yang mengatakan : "Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Juraij, bahwa ia bertanya kepada 'Atha' dari susu dari laki-laki : "Adakah diharamkan ?".

'Atha' menjawab : "Ya !".

Saya lalu bertanya kepadanya : "Adakah sampai kepada anda, orang yang menetapkannya ?".

'Atha' menjawab : "Ada !".

Ibnu Juraij berkata : "'Atha' berkata : "Saudara perempuan -saudara perempuan engkau dari sepenyusuan, maka dia itu saudara perempuan engkau dari bapak engkau".

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, bahwa 'Amr bin Dinar mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Abusy-Sya'tsa' berpendapat *susu laki-laki* itu diharamkan. Berkata Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, bahwa ia mengatakan : "Susu laki-laki itu diharamkan".

Apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita. Lalu wanita itu meninggal atau diceraikan, sebelum laki-laki itu bersetubuh dengan wanita tersebut. Maka saya tidak berpendapat, bahwa boleh ia kawin dengan ibu wanita itu. Karena ibu itu tidak begitu jelas diharamkan pada Kitab Allah 'Azza wa Jalla, yang tiada padanya syarat. Sesungguhnya syarat itu pada anak tiri perempuan.

Ini adalah qaul kebanyakan dari mufti-mufti dan qaul sebagian para shahabat Nabi s.a.w.

(1). *Susu lelaki* disini, maksudnya bahwa susu seorang wanita itu dari dia beranak, yang tentu adanya itu karena ada lelaki yang menjadi bapak anak itu - (Pent.).

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, yang mengatakan : "Ditanyakan Zaid bin Tsabit dari hal seorang laki-laki yang kawin dengan seorang wanita. Lalu diceraikannya sebelum disetubuhinya. Adakah halal bagi laki-laki itu ibu perempuan tersebut?". Zaid bin Tsabit lalu menjawab : "Tidak ! Ibu itu tidak begitu jelas. Tidak ada padanya syarat. Sesungguhnya syarat itu pada anak tiri perempuan".

Begitu juga ibu-ibunya, walau pun jauh. Dan nenek-nenek perempuannya. Karena mereka itu dari ibu-ibu perempuannya.

Apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita. Lalu ia belum bersetubuh dengan wanita tersebut, sehingga wanita itu meninggal atau diceraikannya. Maka se tiap anak perempuan wanita tersebut, walau pun ke bawah itu halal, karena firman Allah 'Azza wa Jalla : -

"Anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (setubuhi), tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, tidaklah mengapa".

S. An-Nisa', ayat 23.

Kalau ia mengawini seorang wanita, kemudian diceraikannya sebelum dicampurinya. Kemudian, ia kawin dengan anak perempuan wanita tersebut. Niscaya diharamkan kepadanya ibu perempuannya itu. Walau pun ia tidak bersetubuh dengan isterinya. Karena wanita itu telah menjadi ibu isterinya. Dan telah ada wanita itu sebelumnya, dari isterinya, kecuali bahwa ia belum bersetubuh dengan isterinya itu.

Kalau ia sudah bersetubuh dengan ibu, niscaya tidak halal baginya anak perempuannya dan tiada halal seseorang dari orang yang dilahirkan oleh anak perempuan itu untuk selamanya. Karena mereka itu adalah anak tirinya dari isterinya yang telah disetubuhinya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Isteri dari anakmu yang dari punggungmu sendiri (kandung)".

S. An-Nisa', ayat 23.

Maka wanita mana pun yang dikawini oleh seseorang, maka diharamkan wanita itu kepada bapaknya. Sudah disetubuhi wanita itu oleh sang anak atau belum disetubuhi.

Seperti demikian juga, diharamkan wanita tersebut kepada semua bapak-bapaknya, dari pihak bapaknya dan ibunya. Karena kebabakan itu mengumpulkan mereka bersama.

Seperti demikian juga, se tiap orang yang telah dikawini oleh anak dari anaknya, dari pihak perempuan dan laki-laki, walau pun ke bawah. Karena kebabakan itu mengumpulkan mereka bersama. Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali yang sudah" (1).

S. An-Nisa', ayat 22.

Wanita mana pun yang telah dikawini oleh seseorang, maka diharamkan wanita tersebut kepada anaknya. Sudahkah wanita itu disetubuhi oleh bapak atau belum disetubuhi.

Seperti demikian juga anak dari anaknya, dari pihak laki-laki dan perempuan dan ke bawah. Karena kebabakan itu mengumpulkan mereka itu bersama.

Se tiap isteri bapak atau anak yang saya haramkan kepada anak lelaki atau bapaknya dengan keturunan, maka seperti demikian juga saya haramkan, apabila dia itu isteri bapak atau anak laki-laki dari penyusuan.

Kalau ada yang berkata : "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Isteri dari anakmu yang dari punggungmu sendiri (kandung)".

S. An-Nisa', ayat 23.

Maka bagaimana diharamkan isteri anak laki-laki dari penyusuan ?"

Dijawab : dengan yang saya terangkan dari dikumpulkan oleh Allah di antara ibu dan saudara perempuan dari penyusuan dan ibu dan saudara perempuan dari keturunan tentang pengharaman. Kemudian, dengan sebab Nabi s.a.w. bersabda : *"Diharamkan dari penyusuan, akan apa yang diharamkan dari keturunan"*.

Kalau orang itu bertanya : "Maka adakah anda ketahui, pada apa diturunkan ayat : -

"isteri dari anakmu yang dari punggungmu sendiri (kandung)".

S. An-Nisa', ayat 23.

itu ?"

Dijawab : "Allah Ta'ala Maha tahu pada apa diturunkanNya ayat tersebut. Ada pun makna yang saya dengar bercerai-berai, maka saya kumpulkan. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bermaksud mengawini anak perempuan Jahasy. Maka anak perempuan tersebut berada pada Zaid bin Haritsah. Lalu Nabi s.a.w. mengambil Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Maka diperintahkan oleh Allah Yang Maha Tinggi sebutanNya bahwa diangkatkan anak-anak angkat itu bagi bapak-bapaknya. Maka kalau kamu tiada mengetahui bapa mereka, maka adalah saudara kamu dalam agama. Allah Ta'ala berfirman : -

"Allah tiada menjadikan anak angkatmu menjadi anakmu. Itu

(1). Maksudnya : yang sudah pada masa jahiliah - (Pent.).

(hanyalah) perkataanmu dengan mulutmu saja. Allah mengatakan kebenaran. Dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggillah mereka menurut (nama) bapaknya ! Hal itu lebih adil pada sisi Allah. Kalau kamu tiada mengetahui bapaknya, mereka menjadi saudara kamu dalam agama dan *maula* kamu". (1).

S. Al-Ahzab, ayat 4 - 5.

Allah Ta'ala berfirman kepada NabiNya : -

"Dan setelah Zaid *menyampaikan keperluan* (2) kepada wanita itu, Kami kawinkan dia dengan engkau, supaya (di masa datang) tiada keberatan bagi orang-orang yang beriman (mengawini) isteri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyampaikan kepada wanita-wanita itu keperluan mereka. Dan perintah Allah itu mestilah dijalankan".

S. Al-Ahzab, ayat 37.

Maka lebih menyerupai - dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui - bahwa adalah firmanNya : "*isteri dari anakmu yang dari punggungmu sendiri (kandung)*", S. An-Nisa', ayat 23, bukanlah anak angkatmu yang kamu sebutkan mereka itu anakmu. Tiadalah penyusuan itu dari segi ini mempunyai makna sesuatu. Dan kami mengharamkan dari penyusuan, dengan apa yang diharamkan oleh Allah, karena mengqias-kan kepadanya. Dan dengan yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa : *diharamkan dari penyusuan, akan apa yang diharamkan dari jalan beranak.*

Mengenai firman Allah 'Azza wa Jalla : -

"Dan janganlah kamu kawini perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali yang telah sudah".

S. An-Nisa', ayat 22.

dan mengenai firmanNya : -

"dan bahwa kamu mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang telah sudah".

S. An-Nisa', ayat 23.

adalah anak laki-laki orang itu yang terbesar menggantikan pada isteri ayahnya. Dan adalah orang itu mengumpulkan di antara dua perempuan yang bersaudara.

Maka dilarang oleh Allah 'Azza wa Jalla, bahwa ada dari mereka itu seseorang yang mengumpulkan dalam umurnya (satu masa) di antara dua wanita yang bersaudara. Atau dikawininya yang telah dikawini

(1). Seorang budak yang telah dimerdekakan dan tidak dikenal nama bapaknya, disebutkan : *maula dari orang yang memerdekakannya* - (Pent.).

(2). *Menyampaikan keperluan*, ialah : *telah menceraikan isterinya Zainab* - (Pent.).

oleh bapaknya. Selain yang telah sudah pada masa jahiliah, sebelum diketahui mereka dengan pengharamannya. Tidaklah bahwa tetap dalam tangan mereka, yang sudah mereka kumpulkan di antaranya itu sebelum Islam. Sebagaimana ditetapkan mereka itu oleh Nabi s.a.w. atas perkawinan jahiliah yang tidak halal dalam Islam dengan keadaan apa pun.

Apa yang kami haramkan kepada bapak dari isteri anak dan kepada anak dari isteri bapak dan kepada seseorang dari ibu isterinya dan anak perempuan isterinya itu disetubuhinya dengan *perkawinan*. Lalu sudah disetubuhinya.

Ada pun dengan *zina*, maka tiada hukum bagi zina, yang mengharamkan yang halal.

Kalau seseorang berzina dengan seorang wanita, maka tidak diharamkan wanita tersebut kepadanya, kepada anaknya yang laki-laki dan kepada bapaknya. Seperti demikian juga, kalau ia berzina dengan ibu isterinya atau anak perempuan isterinya, niscaya tidak diharamkan kepadanya isterinya itu.

Seperti demikian juga, kalau ia mempunyai isteri, lalu ia berzina dengan saudara perempuan isterinya. Maka ia tidak menjauhkan isterinya (tidak bercerai dengan isterinya). Dan tidaklah dia itu dinamakan orang yang mengumpulkan di antara dua orang wanita yang bersaudara. Kalau ada persetubuhan itu dengan perkawinan yang batal, maka mungkin diharamkan, dari segi bahwa ada padanya keturunan. Diambil padanya mas kawin dan tertolak padanya hukuman hadd. Dan ada padanya iddah.

Dan ini hukum halal.

Saya lebih menyukai bahwa diharamkan dengan yang demikian itu, dari pada tiada itu terang. Maka kalau seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan perkawinan yang batal. Lalu disetubuhinya. Maka tidak halal bagi orang itu pada saya, bahwa ia mengawini ibunya dan anak perempuannya. Dan tidak dikawini perempuan itu oleh bapak laki-laki tersebut dan oleh anaknya yang laki-laki. Kalau yang mengawini itu tidak menyetubuhi pada perkawinan yang batal, maka tidak diharamkan kepadanya oleh perkawinan yang batal, dengan tiada bersetubuhan padanya, akan sesuatu, dari segi bahwa hukumnya tidak ada padanya itu mas kawin. Tidak dihubungkan padanya talak dan tiada sesuatu di antara dua suami isteri itu.

Dikatakan oleh selain kami, bahwa tiada diharamkan oleh perkawinan yang batal, walau pun ada padanya persetubuhan. Sebagaimana tidak diharamkan oleh zina. Karena wanita itu bukan isteri. Adakah tidak anda melihat, bahwa talak tidak menyangkut dengan wanita tersebut

dan tidak yang di antara dua suami isteri itu. Telah dikatakan oleh selain kami dan oleh orang lain lagi, bahwa setiap yang diharamkan oleh yang halal, maka yang haram itu lebih memberatkan lagi pengharamannya.

Telah kami terangkan pada *Kitab Perselisihan Pendapat* akan menyebutkan ini dan lainnya. Kesimpulannya ialah : bahwa Allah 'Azza wa Jalla sesungguhnya menetapkan haram dengan keturunan dan bersemandaan. IA menjadikan yang demikian itu suatu nikmat dari nikmat-nikmatNya kepada makhlukNya. Maka siapa dari kaum wanita yang diharamkan kepada kaum laki-laki, maka dengan diharamkan laki-laki itu kepada kaum wanita tersebut dan bagi kaum wanita itu kepada laki-laki tersebut dari bersemandaan, adalah seperti keharaman dari keturunan.

Yang demikian itu, bahwa Allah Ta'ala meridlai perkawinan, menyuruh dan menyunatkannya, maka tidak boleh ada keharaman yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala dengan yang demikian itu, kepada orang yang mengerjakan sesuatu, yang diserukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Seperti orang yang berzina yang maksiat kepada Allah, yang dihukumkan dengan hukuman hadd oleh Allah. Dan diwajibkan kepadanya neraka. Selain orang yang dimaafkanNya. Yang demikian itu, bahwa pengharaman dengan perkawinan, sesungguhnya itu adalah suatu nikmat, bukan suatu bencana. Maka nikmat yang tetap dengan yang halal itu, tidak tetap dengan yang haram, yang dijadikan oleh Allah padanya itu bencana pada masa yang cepat atau lambat.

Begitu juga, kalau seseorang berzina dengan saudara perempuan isterinya, maka tidaklah ini mengumpulkan di antara dua orang wanita yang bersaudara.

Dan tidak diharamkan kepadanya bahwa ia mengawini saudara perempuan wanita yang ia telah berzina dengan wanita tersebut, untuk menduduki tempatnya.

Apabila diharamkan dari penyusuan, akan apa yang diharamkan dari keturunan, maka tidak halal baginya bahwa ia mengawini anak perempuan ibu yang menyusuinya dan walau pun ke bawah, anak perempuan anak laki-lakinya, anak-anak perempuannya dan setiap orang yang dilahirkan oleh wanita tersebut, dari pihak anak laki-laki atau anak wanita. Seperti demikian juga, ibu-ibunya dan setiap orang yang melahirkannya. Karena mereka itu pada kedudukan ibunya dan saudara perempuannya.

Seperti demikian juga, saudara-saudara perempuan wanita tersebut, karena mereka itu adalah saudara perempuan - saudara perempuan

ibunya. Seperti demikian juga, saudara perempuan - saudara perempuan ayahnya dan saudara perempuan - saudara perempuan ibunya. Karena mereka itu saudara perempuan-saudara perempuan bapak dari ibunya dan saudara perempuan-saudara perempuan ibu dari ibunya.

Seperti demikian juga, anak seseorang yang anak itu disusukan oleh wanita itu dengan susu lelaki tersebut, ibu-ibunya, saudara perempuan-saudara perempuannya, saudara perempuan-saudara perempuan ibunya dan saudara perempuan-saudara perempuan bapaknya.

Seperti demikian juga, orang yang disusukan oleh wanita itu, dengan air susu seseorang, yang anak itu disusukan oleh wanita tersebut dari ibu yang menyusukannya atau lainnya.

Seperti demikian juga orang yang disusukan dengan susu anak seorang perempuan yang menyusukannya dari bapaknya, yang disusukan oleh wanita itu dengan susu bapak itu atau suaminya yang lain.

Apabila seorang wanita menyusukan seorang anak, maka tiada mengapa bahwa dikawini oleh bapak anak itu akan wanita yang menyusukan. Dan ia mengawini anak perempuan wanita itu dan ibunya. Karena wanita itu tiada menyusukannya.

Seperti demikian juga, kalau tidak dikawini wanita itu oleh bapak. Maka tiada mengapa bahwa dikawini wanita itu oleh saudara laki-laki yang disusukan, yang dia itu tidak disusukan oleh wanita tersebut. Karena dia itu bukan anak laki-laki wanita itu.

Seperti demikian juga, dikawini oleh anak laki-laki wanita itu. Dan tiada mengapa bahwa dikawini oleh anak laki-laki yang disusukan akan anak perempuan saudara bapaknya yang laki-laki dan anak perempuan saudara ibunya yang laki-laki dari sepenyusuan. Sebagaimana tiada mengapa dengan yang demikian itu dari keturunan.

Tiada dikumpulkan oleh seseorang di antara dua wanita yang bersaudara dari sepenyusuan, dengan perkawinan dan tidak dengan persetubuhan atas jalan milik (pembudakan).

Seperti demikian juga, wanita dan saudara perempuan bapaknya dari sepenyusuan. Diharamkan dari sepenyusuan, akan apa yang diharamkan dari keturunan dan wanita-wanita mahram dari sepenyusuan, daripada yang diharamkan dari pernikahan mereka dan bermusafir dengan mereka, seperti wanita-wanita mahram dari keturunan. Sama saja sepenyusuan dari wanita merdeka, budak wanita dan wanita dzimmi. Semuanya itu adalah ibu. Dan semuanya diharamkan sebagaimana diharamkan wanita merdeka. Tiada perbedaan di antara wanita-wanita itu. Sama saja wanita budak itu disetubuhi dengan jalan milik atau perkawinan. Semuanya itu diharamkan.

Tiada mengapa bahwa dikawini oleh seseorang akan wanita dan isteri bapaknya dari sepenyusuan dan keturunan.

Kalau diminum oleh anak laki-laki dan anak perempuan akan air susu binatang ternak, dari kambing betina atau sapi betina atau unta betina, maka tidaklah ini penyusuan. Sesungguhnya ini adalah seperti makanan dan minuman.

Tidaklah itu mengharamkan di antara orang yang meminumnya. Sesungguhnya diharamkan oleh air susu manusia wanita. Tidak oleh air susu binatang ternak. Allah Ta'ala berfirman :-

"ibu yang menyusukan kamu dan saudaramu yang perempuan dari sepenyusuan pada seorang perempuan".

S. An-Nisa', ayat 23.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Dan kalau mereka menyusukan anakmu, hendaklah kamu berikan bayarannya".

S. Ath-Thalaq, ayat 6.

Allah Yang Maha Mulia sebutanNya berfirman :-

"Ibu-ibu itu menyusukan anaknya dua tahun genap, bagi siapa yang hendak mencukupkan waktu menyusu itu".

S. Al-Baqarah, ayat 233.

Allah 'Azza wa Jalla menerangkan bahwa kesempurnaan penyusuan itu dua tahun dan menetapkan atas orang yang disusukan anaknya itu, bayaran bagi yang menyusukan. Dan bayaran atas penyusuan itu tidak ada, selain atas hartanya pada masa yang diketahui lamanya.

Penyusuan itu adalah nama yang mengumpulkan, yang terjadi kepada se hirup dan lebih banyak daripadanya sampai kepada sempurnanya penyusuan dua tahun dan yang terjadi atas setiap penyusuan. Walau pun ada yang demikian itu sesudah dua tahun.

Maka tatkala adalah begitu, niscaya wajib atas ahli ilmu mencari dalil, adakah diharamkan oleh penyusuan dengan yang kurang daripada yang dinamakan : *nama penyusuan* atau makna dari penyusuan, tidak yang lainnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abubakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari 'Umrah, dari 'Aisyah - ibu kaum mu'min, bahwa ia berkata : "Adalah pada yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur-an, sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan. Kemudian dibatalkan dengan lima kali yang diketahui. Maka wafatlah Nabi s.a.w. dan semua itu dari yang dibacakan dari Al-Qur-an."

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Yahya bin Sa'id, dari

'Umrah, dari 'Aisyah r.a. bahwa 'Aisyah r.a. mengatakan : "Diturunkan Al-Qur-an dengan sepuluh kali penyusuan yang diketahui, yang mengharamkan. Kemudian dijadikan kepada lima kali yang mengharamkan".

Maka tiada masuk kepada keluarga 'Aisyah, selain orang yang telah menyempurnakan lima kali penyusuan.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari Al-Hajjaj bin Al-Hajjaj, yang saya menyangkanya dari Abi Hurairah, yang mengatakan : "Tidak diharamkan dari penyusuan, selain apa yang menetes ke dalam perut".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Tidak diharamkan oleh se hirup dan dua hirup dan tidak oleh sekali penyusuan dan oleh dua kali penyusuan".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah bahwa Nabi s.a.w. menyuruh isteri Abi Hudzaifah untuk menyusukan Salim *lima kali penyusuan* yang mengharamkan dengan susunya. Lalu isteri Abi Hudzaifah itu mengerjakannya. Maka ia melihatnya seorang anak laki-laki.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa 'Aisyah mengirimkannya dan ia menyusu kepada saudara perempuannya Ummi Kalsum. Lalu ia menyusukannya tiga penyusuan.

Kemudian, ia sakit. Maka tidak disusukannya selain tiga penyusuan. Maka saya tidak masuk dalam keluarga 'Aisyah, dari karena bahwa tiada sempurna bagi saya sepuluh kali penyusuan.

Disuruh oleh 'Aisyah supaya disusukan sepuluh kali. Karena sepuluh kali itu yang terbanyak bagi penyusuan. Dan tiada sempurna baginya lima kali. Lalu ia tiada masuk dalam keluarganya. Semoga Salim bahwa telah berjalan kepadanya ucapan 'Aisyah mengenai sepuluh penyusuan. Lalu dibatalkan dengan lima kali yang diketahui. Maka terjadi daripadanya dengan yang diketahui, bahwa ia disusukan dengan tiga kali. Maka ia tiada masuk dalam keluarganya. Dan diketahui bahwa yang disuruh oleh 'Aisyah supaya disusukan sepuluh kali.

Lalu ia berpendapat bahwa sesungguhnya menghalalkan masuk kepada keluarganya oleh sepuluh kali. Sesungguhnya kami mengambil dengan lima penyusuan, dari Nabi s.a.w. dengan ceritera 'Aisyah bahwa lima kali itu mengharamkan dan bahwa lima kali itu dari Al-Qur-an.

Tiada diharamkan dari penyusuan, selain oleh lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Yang demikian itu, bahwa disusukan anak itu.

Kemudian, diputuskan penyusuan. Kemudian, disusukan. Kemudian, diputuskan penyusuan. Apabila disusukan pada satu kali dari yang lima itu, apa yang diketahui, bahwa telah sampai kepada rongga anak itu, yang sedikit daripadanya dan yang banyak. Maka itu satu kali penyusuan. Apabila diputuskan penyusuan, kemudian, kembali seperti penyusuan tadi atau lebih banyak, maka itu se kali penyusuan.

Kalau dimasukkan ke dalam mulut oleh yang menyusu akan tetek, kemudian baginya dengan sesuatu sedikit. Kemudian ia kembali. Niscaya adalah itu satu penyusuan. Dan tidak ada putusnya itu, selain yang berpisah dengan pemisahan yang nyata. Sebagaimana adanya orang yang bersumpah, bahwa ia tiada makan di siang hari, se lain se kali. Lalu ia makan dan bernafas sesudah menelan, sampai ia makan. Maka adalah yang demikian itu sekali, walau pun lama.

Kalau diputuskan yang demikian dengan pemutusan yang nyata, sesudah sedikit atau banyak dari makanan. Kemudian, ia makan lagi. Maka ia kena sumpah. Dan adalah ini dua kali makan.

Kalau anak itu mengambil satu tetek wanita itu, lalu dihabiskannya yang pada tetek itu. Kemudian ia berpindah kepada tetek yang lain, sebagai gantinya, lalu dihabiskannya apa yang ada padanya. Maka adalah ini satu kali penyusuan. Karena penyusuan itu kadang-kadang dia itu sisa nafas, melepaskan dan kembali lagi. Sebagaimana adanya makanan dan minuman itu sisa nafas. Dan itu satu makanan. Tidak diperhatikan pada ini kepada sedikit penyusuannya dan kepada banyaknya, apabila telah sampai kepada rongganya daripadanya itu sesuatu. Maka itu sekali penyusuan. Dan selama belum cukup lima kali, maka tidak menjadikan haram dengan penyusuan itu.

Meletakkan pada mulut itu seperti penyusuan. Seperti demikian juga, menghisap dengan hidung. Karena kepala itu rongga.

Kalau ada yang bertanya : "Maka mengapa tidak mengharamkan oleh sekali penyusuan ? Dan telah dikatakan oleh sebagian orang yang telah lalu, bahwa sekali penyusuan itu mengharamkan".

Dijawab, dengan yang kami ceriterakan, bahwa 'Aisyah menceritakan, bahwa Kitab itu mengharamkan dengan sepuluh kali penyusuan. Kemudian dibatalkan dengan lima kali. Dan dengan yang kami ceriterakan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "*Tidak diharamkan oleh sekali penyusuan dan tidak oleh dua kali penyusuan*". Dan Rasulullah s.a.w. menyuruh bahwa disusukan Salim dengan lima kali penyusuan, yang mengharamkan dengan lima kali penyusuan itu.

Maka menunjukkan oleh apa yang diceriterakan oleh 'Aisyah r.a. dalam Kitab dan yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa penyusuan itu tidak mengharamkan kepada sesedikitnya nama

penyusuan. Dan tidak ada pada seseorang bersama Nabi s.a.w. itu alasan. Dikatakan oleh sebagian orang yang telah lalu, dengan yang diceriterakan oleh 'Aisyah dalam Kitab, kemudian dalam Sunnah. Dan memadai pada yang diceriterakan oleh 'Aisyah dalam Kitab, kemudian dalam Sunnah itu.

Kalau ada yang bertanya : "Maka apakah yang menyerupai ini ?". Dijawab : "Firman Allah 'Azza wa Jalla : -

"Pencuri lelaki dan pencuri wanita, potonglah tangan keduanya".

S. Al-Maidah, ayat 38.

Maka diadakan Sunnah oleh Nabi s.a.w. akan potong tangan itu pada *seperempat dinar* dan pada pencurian dari barang yang dipelihara. Allah Ta'ala berfirman : -

"Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah keduanya, masing-masing seratus kali dera !".

S. An-Nur, ayat 2.

Lalu Nabi s.a.w. merajamkan dua orang yang berzina, yang tsayyib. Dan tidak mendera keduanya. Maka kami mengambil dalil dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa yang dimaksud dengan dipotong tangan dari yang pencuri dan seratus kali dari yang berzina itu sebagian orang yang berzina, tidak sebagian yang lain. Dan sebagian dari orang yang mencuri, tidak sebagian yang lain. Tidak se tiap orang yang lazim dinamakan pencuri dan penzina.

Maka begitulah kami mengambil dalil dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa yang dimaksudkan dengan pengharaman oleh penyusuan itu, sebagian orang yang menyusu, tidak sebagian yang lain. Tidak setiap orang yang lazim dinamakan menyusu.

Penyusuan orang besar.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, bahwa ia ditanyakan dari hal penyusuan orang yang sudah besar. Lalu Ibnu Syihab menjawab : "Dikabarkan kepada saya oleh 'Urwah bin Az-Zubair, bahwa Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah dan adalah dia dari shahabat Nabi s.a.w. menghadiri perang Badar. Ia mengambil Salim menjadi anak angkatnya, yang dinamakan : *Salim maula Abu Hudzaifah*. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. mengambil Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Maka dikawinkan oleh Abu Hudzaifah akan Salim dan ia memandang Salim itu anaknya. Maka

dikawinkannya Salim itu dengan anak perempuan saudaranya yang laki-laki. Namanya : Fatimah binti Al-Walid bin 'Utbah bin Rabi'ah. Dan Fatimah tersebut ketika itu dari wanita yang berhijrah yang pertama. Dia ketika itu dari wanita Quraisy yang janda yang utama. Maka tatkala diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla mengenai Zaid bin Haritsah, apa yang diturunkan-Nya. Maka IA berfirman : -

"Panggillah mereka menurut (nama) bapaknya ! Hal itu lebih adil pada sisi Allah. Kalau kamu tiada mengetahui bapaknya, mereka menjadi saudara kamu dalam agama dan maula kamu".

S. Al-Ahzab, ayat 5.

Dikembalikan oleh masing-masing dari mereka, akan orang yang diambil menjadi anak angkatnya, kepada bapak anak angkat itu. Maka kalau ia tiada mengetahui bapaknya, niscaya ia kembalikan kepada maulanya.

Maka datanglah Sahlah binti Sahal dan dia itu isteri Abu Hudzaifah dan dari suku Bani 'Amir bin Luai, kepada Rasulullah s.a.w. Lalu Sahlah bertanya : "Wahai Rasulullah ! Kami memandangi Salim itu sebagai anak. Dan dia itu masuk kepada keluarga saya. Dan saya lebih utama. Tiada bagi kami, selain satu rumah. Maka apakah pendapat anda tentang keadaannya ?".

Rasulullah s.a.w. menjawab, menurut yang sampai kepada kami : "*Susuilah dia lima kali penyusuan ! Maka haram dengan air susu yang lima kali itu*".

Lalu Sahlah mengerjakannya. Maka ia memandangi Salim itu menjadi anak dari penyusuan. Maka diambil oleh 'Aisyah r.a. dengan yang demikian, mengenai siapa yang disukainya dari orang-orang untuk masuk kepadanya menjadi keluarga. Maka 'Aisyah r.a. menyuruh saudaranya yang perempuan *Ummi Kalsum* dan anak-anak perempuan saudaranya yang laki-laki, untuk menyusukan baginya siapa yang disukainya, untuk masuk kepadanya menjadi keluarga dari lelaki dan wanita. Dan isteri Nabi s.a.w. yang lain enggan bahwa dimasukkan kepada mereka dengan penyusuan itu akan seseorang dari manusia. Mereka itu mengatakan : "Tiadalah kami melihat yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w. akan Sahlah binti Sahal, selain kemudahan kepada Salim saja, dari Rasulullah s.a.w. Tiada masuk kepada kami dengan penyusuan ini, seseorang".

Maka atas ini dari hadits itu, adalah isteri-isteri Nabi s.a.w. mengenai penyusuan orang besar.

Ini - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - mengenai Salim Maula Abu Hudzaiah khususnya.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang anda terangkan itu ?".

Asy-Syafi'i r.a. menjawab: "Maka saya menyebutkan hadits Salim, yang dia itu disebutkan : *maula Abu Hudzaifah*, dari Ummi Salmah, dari Nabi s.a.w. bahwa Nabi s.a.w. menyuruh isteri Abu Hudzaifah untuk menyusukan Salim dengan lima kali penyusuan, yang dia itu haram dengan penyusuan yang lima kali itu.

Dikatakan oleh Ummu Salmah mengenai hadits tersebut, bahwa ada yang demikian itu mengenai Salim khususnya. Apabila adalah ini bagi Salim khususnya, maka yang khusus itu tidak ada, selain dikeluarkan dari hukum umum. Apabila ia dikeluarkan dari hukum umum, maka yang khusus itu bukan yang umum. Dan tidak boleh pada yang umum, selain bahwa adalah penyusuan orang besar itu tidak mengharamkan. Dan tidak boleh tidak, apabila berselisih penyusuan mengenai anak kecil dan orang besar, dari pada mencari dalil kepada waktu, yang apabila jadi yang menyusukan padanya, lalu ia menyusukan. Niscaya tidak mengharamkan.

Dalil kepada perbedaan di antara anak kecil dan orang besar itu, terdapat dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman : -

"Ibu-ibu itu menyusukan anaknya dua tahun genap, bagi siapa yang hendak mencukupkan waktu menyusu itu".

S. Al-Baqarah, ayat 233.

Allah 'Azza wa Jalla menetapkan sempurnanya penyusuan dengan dua tahun yang sempurna. Dan IA berfirman : -

"Kalau keduanya hendak menceraikan menyusu sebelum dua tahun, dengan persetujuan dan perundingan antara keduanya (ibu dan bapak), tidaklah mengapa".

S. Al-Baqarah, ayat 233.

Yakni - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - sebelum dua tahun. Maka menunjukkan kepada dipermudahkannya oleh Allah 'Azza wa Jalla pada menceraikan dua tahun. Bahwa yang demikian itu adalah dengan kesepakatan keduanya (ibu dan bapak) pada menceraikannya sebelum dua tahun. Yang demikian itu tidak ada - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - selain dengan memandangi bagi anak dari kedua ibu-bapaknya, bahwa keduanya itu memandangi menceraikannya sebelum dua tahun itu lebih baik bagi anak itu, daripada menyempurnakan penyusuan-nya, karena suatu sebab yang ada padanya atau pada wanita penyusunya. Dan anak itu tiada menerima penyusuan wanita lain. Atau yang menyerupai dengan ini. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah baginya itu tujuan, maka hukum sesudah berlalunya tujuan padanya, adalah lain daripada sebelum berlalunya tujuan tersebut.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang demikian itu ?".

Dijawab : "Allah Ta'ala berfirman : -

"Apabila kamu berjalan di muka bumi, tidaklah mengapa me-ringkaskan (meng-qashar) shalat, jika kamu takut difitnahi (diserang) oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang terang bagimu".

S. An-Nisa', ayat 101.

Maka boleh bagi mereka itu meng-qashar-kan shalat, sebagai orang musafir.

Dan adalah pada syarat qashar-bagi mereka itu dengan keadaan yang diterangkan itu, menunjukkan bahwa hukum mereka pada bukan sifat itu bukan qashar. Allah Ta'ala berfirman : -

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ - البقرة - ٢٣٣.

Artinya : "Perempuan-perempuan yang diceraikan (dithalaq) menunggu tiga kali suci". S. Al-Baqarah, ayat 228.

Maka adalah wanita-wanita tersebut, apabila telah berlalu tiga kali suci, maka hukumnya sesudah berlalu tiga kali suci, lain dari hukumnya dalam tiga kali suci itu.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa sesungguhnya telah berkata 'Urwah : "Telah dikatakan oleh selain 'Aisyah dari isteri Nabi s.a.w. : "Kami tiada melihat ini dari Nabi s.a.w. selain kemudahan mengenai Salim".

Dijawab : "Maka ucapan 'Urwah dari golongan isteri Nabi s.a.w. selain 'Aisyah itu, tidak menyalahi dengan perkataan Zainab dari ibunya, bahwa yang demikian itu kemudahan, serta perkataan Ummi Salamah mengenai hadits itu adakah khusus. Dan tambahan perkataan lainnya, tiadalah kami melihatnya, selain kemudahan, bersama yang kami terangkan dari dalil Al-Qur-an. Sesungguhnya saya sudah menghafal dari sejumlah orang yang saya temui dari ahli ilmu, bahwa penyusuan Salim itu khusus.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah pada ini hadits dari seseorang dari shahabat Nabi s.a.w. dengan yang anda katakan tentang penyusuan orang besar ?".

Dijawab : "Ada ! Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Anas, dari Abdullah bin Dinar, yang mengatakan : "Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar dan saya bersama beliau *di kantor pengadilan*

(*darul-qadla*). Orang itu bertanya kepadanya tentang penyusuan orang besar".

Ibnu Umar lalu menjawab : "Datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab, seraya berkata : "Saya mempunyai seorang budak perempuan. Maka saya menyetubuhinya. Lalu isteri saya sengaja kepada budak wanita tersebut, maka disusunya. Maka budak wanita itu masuk dalam keluarganya. Maka ia berkata : "Jauhilah budak wanita itu ! Demi Allah, saya sudah menyusunya".

Umar bin Khattab menjawab : "Engkau menyakitinya dan datangilah kepada budak wanita engkau itu ! Sesungguhnya penyusuan itu adalah penyusuan anak kecil".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata : "Tiada penyusuan, selain bagi orang yang disusukan pada waktu masih kecil".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Abu Musa berkata : "Penyusuan orang besar, saya tiada melihatnya, selain mengharamkan". Lalu menjawab Ibnu Mas'ud : "Perhatikanlah apa yang difatwakan oleh orang ini !".

Lalu dijawab oleh Abu Musa : "Apa kata anda ?".

Ibnu Mas'ud menjawab : "Tiada penyusuan, selain apa yang ada dalam dua tahun".

Maka Abu Musa berkata : "Jangan kamu bertanya kepada saya dari sesuatu, yang ada hadits ini di tengah-tengah kamu".

Maka mengumpulkan perbedaan di antara anak kecil dan orang besar, bahwa adalah penyusuan itu dalam dua tahun. Apabila seorang anak disusukan dalam dua tahun umurnya itu lima kali penyusuan, sebagaimana saya terangkan, maka sempurna penyusuannya yang mengharamkan.

Sama saja anak yang disusukan itu kurang dari dua tahun, kemudian putus penyusuannya. Kemudian disusukan lagi sebelum berumur dua tahun. Atau ada penyusuannya itu berturut-turut, sehingga disusukan oleh wanita lain dalam dua tahun itu lima kali penyusuan. Kalau berikut-ikut penyusuannya, lalu tidak bercerai dalam masa tiga tahun atau dua tahun atau enam bulan atau kurang atau lebih dari yang demikian, lalu disusukan sesudah dua tahun.

Niscaya penyusuan itu tidak mengharamkan sesuatu. Dan adalah penyusuan itu berkedudukan seperti makanan dan minuman.

Kalau disusukan dalam dua tahun empat kali penyusuan dan sesudah dua tahun, kali yang ke lima dan lebih banyak lagi. Niscaya tidak mengharamkan. Tiada diharamkan dari penyusuan, selain yang sudah sempurna lima kali penyusuan dalam dua tahun itu. Sama saja pada

yang diharamkan itu penyusuan dan dituangkan ke dalam mulut. Walau pun bercampur bagi anak itu, air susu dalam makanan, lalu dimakannya. Adakah air susu itu lebih banyak atau makanan, apabila air susu itu sudah sampai kepada rongganya. Sama saja dicampurkan baginya air susu dengan air, banyak atau sedikit, apabila sampai kepada rongganya. Maka semuanya itu seperti penyusuan. Kalau air susu itu dijadikan dadih, lalu dimakan sebagai dadih. Niscaya adalah yang demikian itu seperti penyusuan.

Seperti demikian juga, kalau dihisapnya dengan hidung. Karena kepala itu rongga. Dan kalau dimasukkannya air susu itu dalam lobang punggungnya, maka padanya itu *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa lobang punggung itu rongga. Yang demikian bahwa itu membukakan puasa, kalau ia memasukkan ke dalam punggung.

Qaul yang satu lagi, bahwa apa yang sampai kepada otak, adalah seperti apa yang sampai kepada perut. Karena ia menerima makanan dari perut. Dan tidaklah seperti yang demikian itu pada memasukkan dalam punggung.

Kalau seorang anak kecil diberi makanan dengan air susu seorang wanita dalam makanan pada satu kali dan dituangkannya dalam mulut pada kali yang lain, dihisapkannya dengan hidung pada lain kali, disusunya pada lain kali. Kemudian dituangkannya dalam mulut dan diberinya sebagai makanan. Sehingga sempurna penyusuan itu lima kali. Niscaya adalah penyusuan ini yang mengharamkan.

Masing-masing dari ini adalah menggantikan tempat kedudukan yang lain. Sama saja kalau adalah dia dari jenis ini lima kali. Atau ada ini dari jenis bermacam-macam. Apabila belum sempurna bagi penyusuan itu lima kali, selain sesudah sempurna dua tahun, niscaya tidak mengharamkan. Kalau sempurna baginya kali ke lima, ketika ia menyusukan kali ke lima. Lalu sampai air susu itu ke dalam rongganya. Atau apa yang saya terangkan bahwa itu berkedudukan pada tempat penyusuan, serta berlalunya dua tahun, sebelum sempurna lima kali, maka sudah mengharamkan. Walau pun ada yang demikian itu sebelum sempurna dengan sekejap mata. Atau serta sempurna, apabila belum terdahulu sempurna.

Tentang susu lelaki dan wanita.

Air susu apabila dia itu dari kandungan dan saya tidak mengira akan ada, selain dari kandungan. Maka air susu itu bagi lelaki dan wanita, sebagaimana anak itu bagi lelaki dan wanita. Maka perhatikanlah kepada wanita yang mempunyai air susu. Maka kalau air susunya turun dengan anak dari seorang lelaki, niscaya dikaitkan anak itu berketurunan kepada bapak. Karena kandungannya dari lelaki tersebut. Maka kalau disusukan dengan air susu tersebut seorang anak, maka anak itu atau yang disusukan dengan air susu tersebut, adalah anak bagi lelaki, yang anak itu anaknya dari keturunan, sebagaimana yang ditetapkan bagi wanita. Dan sebagaimana ditetapkan anak itu dari lelaki dan wanita tersebut. Kalau adalah air susu yang disusukan oleh wanita itu akan anak tersebut itu air susu - anak, maka tidaklah keturunannya dari lelaki yang kandungan itu daripadanya. Maka digugurkan air susu itu. Maka tidaklah yang disusukan itu anak orang yang kandungan tersebut daripadanya. Apabila gugurlah keturunan yang itu lebih besar daripadanya, niscaya gugurlah air susu yang ditempatkan pada tempat keturunan pada pengharaman. Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda : "*Diharamkan dari penyusuan, akan apa yang diharamkan dari keturunan.*" Dan dengan ceritera 'Aisyah itu pengharamannya dalam Al-Qur-an.

Kalau seorang wanita melahirkan yang ia mengandung dari zina, yang diakui oleh lelaki yang berzina dengan wanita tersebut atau tidak diakuinya. Lalu wanita itu menyusukan seorang anak. Maka itu adalah anak wanita tersebut. Dan tidaklah anak orang yang berzina dengan wanita itu. Saya memandang makruh bagi anak lelaki itu menurut yang wara', bahwa ia mengawini akan anak perempuan orang, yang ia dilahirkan dari zina dengan orang laki-laki tersebut. Sebagaimana saya memandang makruhnya bagi anak dari zina. Kalau ia kawin dengan seseorang dari anak perempuan lelaki itu, maka saya tidak membatalkan perkawinan tersebut.

Karena tidaklah anak itu anak lelaki orang tersebut pada hukum Rasulullah s.a.w.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah alasan pada yang anda terangkan itu ?"

Dijawab : "Ada ! Ditetapkan hukum oleh Nabi s.a.w. dengan anak lelaki budak wanita Zam'ah untuk Zam'ah. Dan beliau menyuruh Saudah menutup diri daripadanya, karena yang beliau s.a.w. melihat orang yang menyerupainya dengan 'Utbah. Maka beliau s.a.w. tidak melihatnya. Dan beliau s.a.w. sudah menetapkan hukum bahwa

anak itu saudara laki-laki dari 'Utbah, sehingga Utbah menemui Allah 'Azza wa Jalla (meninggal). Karena meninggalkan melihatnya itu diperbolehkan. Walau pun dia itu saudara laki-lakinya.

Seperti demikian juga meninggalkan melihat anak dari perkawinan saudara perempuannya itu diperbolehkan.

Sesungguhnya yang mencegah saya daripada membatalkannya, ialah bahwa tidaklah itu anaknya apabila dia itu dari zina. Jikalau seorang anak gadis yang belum disentuh dengan perkawinan dan tidak dengan lainnya atau wanita tsayyib dan tidak diketahui bagi salah seorang dari keduanya itu, mengandung yang diturunkan bagi keduanya itu air susu. Lalu diperah, maka keluarlah air susu. Lalu kedua wanita itu menyusukan dengan air susu tersebut akan seorang anak dengan lima kali penyusuan. Niscaya adalah itu anak lelaki bagi masing-masing dari keduanya. Dan tiada bapak bagi anak tersebut. Dan adalah dia pada bukan makna anak zina. Walau pun ada ibu bagi anak tersebut dan tiada bapak baginya. Karena air susunya yang disusukan anak tersebut, tidak turun dari persetubuhan.

Kalau seorang wanita menyusukan dan tidak dikenal baginya suami. Kemudian datang seorang lelaki. Lalu mendakwakan bahwa dia telah mengawini wanita tersebut dengan perkawinan yang shah. Dan ia mengakui dengan anak wanita tersebut. Dan diakui oleh wanita itu bagi lelaki tersebut dengan perkawinan. Maka anak itu adalah anak wanita tersebut, sebagaimana adanya anak itu.

Kalau seorang wanita kawin dengan perkawinan yang batal. Lalu ia melahirkan dari perkawinan tersebut seorang anak. Dan adalah perkawinan itu dengan tiada wali atau dengan tiada saksi-saksi yang adil atau perkawinan mana pun yang batal, selain bahwa wanita itu kawin dalam iddahnya dari suami yang dihubungkan keturunan dengan suami itu. Atau wanita itu mengandung. Lalu turun baginya air susu. Lalu ia menyusukan seorang anak dengan air susu tersebut. Niscaya adalah anak itu anak orang yang kawin dengan perkawinan yang batal dan anak perempuan yang menyusukan. Sebagaimana adalah kandungan itu anak orang yang kawin, dengan perkawinan yang shah.

Kalau seorang wanita kawin dalam iddahnya dari wafatnya suami yang shah atau yang batal atau dari talaknya suami tersebut, dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki itu bersetubuh dengan wanita tersebut dalam iddahnya. Maka ia bersetubuh dengan wanita itu. Lalu wanita itu mengandung. Lalu turun baginya air susu atau wanita itu melahirkan. Lalu ia menyusukan dengan air susu itu akan seorang anak. Niscaya adalah anak itu anak perempuan tersebut.

Adalah lebih menyerupai pada saya - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu

- bahwa adalah anak itu *dibiarkan begitu dahulu (tawaqquf)* pada dua orang lelaki tadi bersama. Sehingga anak wanita tersebut dilihat oleh orang yang mengetahui tanda-tanda. Yang mana dari dua lelaki tadi yang dihubungkan oleh wanita yang mengetahui tanda-tanda itu, maka anak itu dihubungkan.

Dan adalah yang disusukan itu menjadi anak orang, yang dihubungkan anak tersebut kepada orang itu. Dan gugurlah daripadanya kebapakan yang gugur daripadanya keturunan anak itu.

Kalau kandungan wanita itu keguguran yang tidak terang kejadiannya. Atau wanita itu melahirkan seorang anak. Lalu meninggal sebelum dilihat oleh orang yang mengetahui tanda-tanda anak itu. Lalu wanita tadi menyusukan seorang anak. Niscaya tidaklah anak yang disusukan itu, anak seseorang dari keduanya, tidak yang lain, pada hukum. Sebagaimana tidaklah anak itu anak seseorang dari keduanya, tidak yang lain pada hukum. Dan yang wara' bahwa anak itu tidak kawin nanti dengan anak perempuan salah seorang dari keduanya. Dan bahwa tidak dilihat oleh salah seorang dari keduanya akan anak perempuannya dengan terbuka. Dan tidak yang disusukan, kalau dia itu anak perempuan. Dan tidaklah ia bersama ini, diharamkan bagi anak-anak perempuan itu, yang ia bersunyi-sunyi dan bermusafir dengan mereka. Kalau anak itu hidup sehingga ia dilihat oleh orang yang tahu tanda-tanda anak itu. Lalu mereka itu mengatakan : "Dia ini anak keduanya bersama". Maka urusan anak tersebut itu di-tawaqquf-kan. Maka anak itu berketurunan kepada yang mana di antara dua orang itu, yang dikehendaki oleh anak tersebut. Maka apabila dinyatakan berketurunan kepada salah seorang dari keduanya, niscaya terputuslah daripadanya kebapakan yang ditinggalkan penyangkutan keturunan kepadanya. Dan tidak adalah baginya meninggalkan penyangkutan keturunan kepada salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, yang dipaksakan bahwa disangkutkan keturunan kepada salah seorang dari keduanya. Kalau anak itu meninggal, sebelum disangkutkan keturunannya atau ia dewasa dengan lemah akal pikiran. Maka ia tidak dihubungkan dengan salah seorang dari keduanya. Sehingga ia meninggal dan ia mempunyai anak. Maka anaknya itu menggantikan tempatnya, mengenai bahwa mereka itu disangkutkan keturunannya kepada salah seorang dari keduanya. Atau tidak ada baginya anak. Maka adalah pusaknya di-tawaqquf-kan.

Ini adalah tempat, yang padanya *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa anak yang disusukan itu berbeda dengan anak sendiri.

Karena ada bagi anak atas bapak dan bagi bapak atas anak itu hak pusaka, diat, kewalian bagi darah, pengawinan anak-anak perempuan dan yang lain dari yang demikian, dari hukum-hukum bagi anak-anak lelaki. Dan tidak ada bagi yang menyusukan atas anak yang disusukannya dan tidak ada bagi anaknya yang disusukannya kepadanya dari yang demikian itu sesuatu. Mungkin alasan pada pencegahan itu, bahwa adalah anak keduanya bersama itu karena sebab ini. Maka siapa yang menempuh aliran paham ini, maka ia menjadikan anak yang disusukan itu anak bagi keduanya bersama. Dan tidak ditetapkan bagi anak itu pilihan, bahwa dia itu anak bagi salah seorang dari keduanya, tidak yang lain. Dan ia mengatakan yang demikian itu pada masalah-masalah yang sebelumnya, yang pada maknanya.

Qaul kedua, bahwa adalah pilihan bagi anak tersebut. Maka yang mana di antara keduanya, dipilih oleh anak tersebut untuk menjadi bapaknya, maka adalah itu bapaknya dan bapak yang menyusukan. Dan tidak boleh bagi yang menyusukan bahwa ia memilih bukan yang dipilih oleh anak itu. Karena penyusuan itu mengikuti bagi keturunan. Kalau anak itu meninggal dan ia belum memilih, niscaya bagi yang menyusukan dapat memilih salah seorang dari keduanya. Maka adalah itu bapaknya. Dan terputuslah daripadanya kebapakan yang lain. Dan yang wara', bahwa ia tidak mengawini anak-anak perempuan yang seorang lagi. Dan tidaklah dia itu diharamkan bagi anak-anak perempuan yang seorang lagi itu, yang ia memandang mereka dengan terputusnya kebapakannya daripadanya.

Apabila disusukan oleh seorang wanita akan seorang lelaki dengan air susu anak, maka berketiadaanlah bapak anak itu daripadanya. Lalu lelaki itu berli'an dengan wanita tersebut. Maka tiadalah daripadanya keturunannya itu. Niscaya tidaklah dia itu bapak bagi yang disusukan. Kalau bapak itu menarik kembali dengan disangkutkannya keturunan kepadanya, niscaya dikenakan hukuman hadd. Dan dihubungkan anak kepadanya. Dan ia kembali kepadanya bahwa dia itu bapak anak yang disusukan dari karena penyusuan.

Kalau seorang wanita ditalakkan oleh suaminya dan suami itu sudah bersetubuh dengan isterinya itu. Atau suami itu meninggal dari isterinya tersebut dan ia menyusukan. Dan wanita itu berhaid dalam penyusuannya itu dengan tiga kali haid dan air susunya terus ada, yang ia susukan seorang anak. Maka anak itu adalah anaknya dan anak suami yang melakukan talak atau yang meninggal. Dan air susu itu daripadanya. Karena ia tidak ada bagi wanita tersebut suami yang lain. Kalau wanita itu kawin dengan seorang suami sesudah terputus air susunya atau sebelumnya, kemudian terputus air susunya. Dan ia

disetubuhi oleh suami. Lalu kembali air susunya. Dan tidak tampak pada wanita itu kehamilan. Maka air susu itu dari suami yang pertama. Dan siapa yang disusukan oleh wanita tersebut, maka itu adalah anak perempuan itu dan anak suami yang pertama. Dan tidaklah ia anak suami yang kemudian.

Kalau wanita itu dihamilkan oleh suami yang kemudian, sesudah terputus air susunya dari suami yang pertama, lalu kembali air susunya itu. Maka ditanyakan kepada kaum wanita, dari hal waktu yang kembali padanya air susu dan nyatanya kehamilan. Kalau kaum wanita itu mengatakan akan kehamilan. Kalau ada kehamilan itu dari wanita pikir atau wanita tsayyib dan ia belum pernah sekali-kali beranak. Atau wanita yang sudah pernah beranak, yang tidak datang baginya air susu pada waktu ini. Sesungguhnya datang air susunya pada yang kedelapan dari bulannya atau yang kesembilan. Maka air susu itu bagi suami yang pertama. Kalau air susu itu terus, maka itu anak bagi suami yang pertama, apa yang di antaranya dan antara bahwa sampailah waktu yang ada bagi wanita itu padanya air susu dari kandungannya yang kemudian.

Apabila kembali bagi wanita itu air susu, pada waktu yang ada baginya padanya itu air susu dari kehamilannya yang kemudian. Niscaya adalah air susu itu dari suami yang pertama dengan setiap keadaan. Karena saya atas dasar pengetahuan dari air susu suami yang pertama dan pada keraguan daripada bahwa ada campurannya itu air susu suami yang kemudian. Maka saya tidak mengharamkan dengan keraguan akan sesuatu. Saya lebih menyukai bagi anak tersebut untuk menjaga dari anak-anak perempuan suami yang kemudian pada waktu ini.

Kalau seseorang itu ragu bahwa adalah wanita yang menyusukannya itu lima kali penyusuan.

Maka saya menjawab, bahwa yang wara' bahwa ia mencegah daripada melihatnya terbuka. Dan tidaklah ia diharamkan bagi wanita itu dengan keraguan. Kalau ia kawin dengan wanita itu atau dengan salah seorang dari anak-anak perempuannya, maka saya tidak membatalkan pernikahan itu. Karena saya atas tidak yakin, bahwa wanita itu ibunya. Kalau air susu wanita itu terputus, lalu air susu itu tidak kembali, sehingga adalah kandungan yang akhir ini pada waktu yang mungkin bahwa kembali padanya air susu itu dari yang akhir. Maka pada wanita ini *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu bahwa air susu dengan setiap keadaan ini dari suami yang pertama. Dan kalau air susu itu kembali dengan penggerakan nutfah (air mani) suami yang kemudian, maka itu adalah sebagaimana ia kembali dengan ia menyayangi anak itu, lalu banyaklah

air susu kepadanya. Ia meminum obat atau ia memakan makanan yang menambahkan pada air susu. Lalu banyaklah air susunya padanya. *Qaul yang kedu*, bahwa apabila terputus air susu itu dengan pemutusan yang nyata. Kemudian ia kembali. Maka air susu itu dari suami yang kemudian. Dan kalau tidak kembali dengan keadaan apa pun dari suami yang kemudian, air susu itu yang ia susukan dengan air susu tersebut, sehingga ibunya itu melahirkan. Maka air susu itu dari suami yang pertama pada semua qaul-qaul ini. Dan kalau kembali sedikit, yang ia susukan dengan yang sedikit itu, walau pun sedikit sekali. Maka air susu itu dari keduanya bersama. Maka siapa yang tidak memperbedakan di antara air susu dan anak, niscaya ia mengatakan : *air susu itu bagi suami pertama* untuk selamanya. Karena tidak ia mendatangkan anak dan tidaklah itu anak bagi suami yang kemudian, apabila ada dia itu anak bagi suami yang pertama dari penyusuan. Dan siapa yang memperbedakan di antara keduanya (air susu dan anak), niscaya ia mengatakan, bahwa air susu itu dari keduanya bersama. Kalau diceraikan seorang wanita, lalu tidak terputus air susunya dan ia berhaid. Dan ia menyusukan. Lalu ia berhaid tiga kali haid. Dan ia kawin dengan suami lain. Lalu suami itu masuk padanya. Maka ia menyetubuhinya. Lalu mengandung. Lalu tidak terputus air susu, sehingga wanita itu melahirkan. Maka melahirkan anak itu memutuskan air susu suami pertama. Dan siapa yang disusukan oleh wanita itu, maka itu anaknya dan anak suami yang kemudian. Tidak halal baginya seseorang yang dilahirkan oleh wanita itu dan tidak anak yang dilahirkan oleh suami yang kemudian. Karena dia itu bapaknya. Dan halal baginya anak suami pertama dari bukan wanita yang menyusukannya. Karena dia itu bukan ayahnya.

Kalau seorang wanita menyusukan seorang anak kecil dengan empat kali penyusuan. Kemudian, diperah air susu itu daripadanya. Kemudian wanita itu meninggal. Maka dituangkan air susu tersebut kepada anak kecil itu sesudah meninggalnya wanita tersebut. Niscaya adalah anak itu anak wanita tersebut. Sebagaimana adanya anak itu anaknya kalau disusukannya lima kali, sewaktu dia masih hidup.

Kalau disusukan anak itu yang kelima kalinya sesudah wanita itu meninggal atau diperah dari wanita itu air susu sesudah meninggalnya. Lalu dituangkan ke dalam mulut anak itu. Maka tidak mengharamkan. Karena tidak adalah bagi orang yang meninggal itu perbuatan, yang baginya hukum dengan dengan hal apa pun. Kalau wanita itu sedang tidur. Lalu diperah air susunya. Lalu dituangkan ke dalam mulut anak itu. Niscaya mengharamkan. Karena air susu wanita yang hidup itu halal. dan tidak halal air susu wanita yang sudah meninggal. Bahwa

wanita yang hidup, yang sedang tidur itu ada baginya penganiayaan, dengan ia terbalik atas manusia atau ia jatuh atas manusia, lalu ia membunuhnya. Maka ada padanya itu diat.

Kalau tertahan seorang manusia dengan mayat atau jatuh mayat ke atasnya. Lalu membunuhnya. Niscaya tiada bagi manusia tadi diat. Karena mayat itu tiada menganiaya.

Kalau penyusuan itu tidak sampai lima kali, lalu diperah air susu wanita itu dengan banyak. Maka terputus air susu itu. Lalu dituangkan ke dalam mulut anak kecil itu dua kali atau tiga kali, sehingga sempurna lima kali penyusuan. Niscaya tidak mengharamkan. Karena itu adalah air susu satu. Dan tidak adalah itu, selain sekali penyusuan. Dan tidaklah seperti air susu yang datang pada tetek wanita. Setiap kali keluar daripadanya sesuatu, niscaya datang yang lain. Lalu terpisah padanya penyusuan. Sehingga ada dia itu lima kali.

Kata Ar-Rabi', bahwa pada qaul yang lain, apabila diperah air susu dari wanita itu, lalu disusukan air susu tersebut kepada anak kecil, kali demi kali. Maka setiap kali itu dihitung sekali penyusuan, apabila ada di antara setiap dua kali penyusuan itu terputus yang nyata. Maka itu adalah seperti makanan, apabila dimakan. Kemudian terputus memakan itu dengan putus yang nyata. Kemudian, ia kembali kepada makanan itu. Niscaya adalah itu dua kali makan. Walau pun makanan itu satu.

Seperti demikian juga, apabila diputuskan dari anak kecil itu penyusuan dengan putus yang nyata. Walau pun air susu itu satu.

Kalau seseorang kawin dengan anak perempuan kecil. Kemudian anak perempuan itu disusukan oleh ibu lelaki itu, yang melahirkannya atau oleh ibu lelaki itu dari penyusuan.

Atau disusukan isterinya - anak perempuan kecil itu oleh anak perempuan lelaki itu dari keturunan atau penyusuan. Atau disusukan oleh isteri anaknya yang laki-laki dari keturunan atau penyusuan dengan air susu anaknya yang laki-laki itu. Maka diharamkan kepada lelaki tersebut anak perempuan kecil itu untuk selamanya. Dan bagi anak perempuan kecil tersebut atas lelaki itu seperdua mas kawin. Dan ia meminta kembali kepada wanita yang menyusukan isterinya itu dengan seperdua mas kawin yang sepertinya. Sengajakah wanita itu merusakkan perkawinan tersebut atau tidak dengan sengaja. Karena setiap orang yang merusakkan sesuatu, maka ia menanggung nilai harga yang dirusakkannya. Sengajakah ia merusakkan itu atau tidak dengan sengaja. Dan nilai harganya itu, ialah seperdua mas kawin yang sepertinya. Karena yang demikian itu nilai harga yang dirusakkan oleh wanita itu daripada wanita kecil tersebut, dari yang harus atas

suaminya. Adakah itu lebih banyak dari seperdua yang diberikannya untuk mas kawin atau kurang, kalau sudah ada diberikannya untuk mas kawin akan sesuatu. Atau belum disebutkan bagi wanita itu akan mas kawin. Karena yang demikian itu adalah sekurang-kurangnya yang wajib bagi isterinya atas suaminya itu dengan setiap keadaan, apabila ia tidak menceraikannya sebelum ia menyebutkan bagi isterinya akan sesuatu.

Sesungguhnya melarang saya untuk mengharuskan atas lelaki itu mas kawin wanita itu semuanya, ialah bahwa : perceraian apabila terjadi dengan penyusuan, maka kerusakan perkawinannya itu bukan penganiayaan, selain dengan makna perusakan perkawinan. Dan perusakan perkawinan itu adalah dengan penyusuan, yang ada sebelum pernikahannya itu, boleh bagi wanita tersebut dan sesudah perkawinannya. Selain dengan makna bahwa itu merusakkan kepadanya. Maka tatkala ada itu merusakkan kepadanya, maka saya haruskan atas wanita itu apa yang lazim bagi suami pada pokok perkawinan. Yang demikian itu, ialah seperdua mas kawin yang sepertinya.

Sesungguhnya yang melarang saya untuk mengharuskan akan wanita itu seperdua mas kawin yang harus atas suami dengan menamakannya, bahwa itu sesuatu yang cenderung hati pada hartanya.

Sesungguhnya dibayarkan bagi suami itu, apabila dirusakkan atasnya, harga yang dirusakkan atasnya daripada yang harus itu. Dan saya tidak menambahkan atas wanita itu, pada yang demikian akan sesuatu kepada yang harus akan suami. Sebagaimana kalau ia membeli suatu benda dengan seratus dirham yang dirusakkannya. Dan nilai harganya itu limapuluh dirham.

Maka ia tiada membayar seratus. Sesungguhnya yang mencegah saya bahwa saya bayarkan kepada wanita itu yang kurang dari seperdua mas kawin yang sepertinya atau apa yang telah disebutkan oleh suami untuk wanita itu, bahwa bapak wanita itu kalau cenderung hatinya kepada lelaki tersebut pada mas kawin wanita itu. Niscaya haruslah atas lelaki itu seperdua mas kawin yang sepertinya. Maka saya tiada membayar untuk wanita itu, selain apa yang harus atas suami itu atau yang kurang daripadanya, kalau adalah nilai harga seperdua mas kawin yang sepertinya itu, kurang daripada yang diberinya untuk mas kawin wanita tersebut.

Sesungguhnya mencegah saya untuk menggugurkan dari wanita itu pembayaran dan walau pun belum diwajibkan oleh suami bagi wanita itu mas kawinnya, bahwa mas kawin itu adalah menjadi haknya atas suaminya, seperti seperdua mas kawin yang sepertinya, kalau ia menceraikan isterinya itu. Dan karena saya tiada memperbolehkan bagi

bapak wanita itu, akan kecenderungan ke pihak suami pada mas kawin wanita itu. Sesungguhnya saya membayarkan kepada wanita itu, apa yang harus atas suami dengan setiap keadaan. Dan saya batalkan dari wanita itu akan kecenderungan hatinya seperti pemberiannya (hibahnya).

Sesungguhnya adalah bagi wanita itu pemberian, apabila ia diceraikan dan belum disebutkan mas kawin baginya, apabila adanya wanita itu dapat memiliki hartanya. Sebagaimana boleh baginya mema'afkan. Adapun anak perempuan kecil, maka ia tiada memiliki hartanya. Dan tidak boleh bagi bapaknya kecenderungan hati ke pihak suami pada hartanya.

Kalau seseorang mengawini seorang wanita. Maka tidak disetubuhinya, sehingga ia kawin lagi sesudah wanita tadi seorang anak kecil wanita, yang sedang menyusui. Lalu disusukan isterinya yang anak kecil itu oleh isterinya yang pertama. Maka diharamkan kepadanya isteri yang menjadi ibu penyusuan dari isteri yang anak perempuan kecil tersebut, dengan se tiap keadaan. Karena wanita itu menjadi ibu isterinya. Tiada wajib seperdua mas kawin dan tiada pemberian bagi isterinya itu. Karena ia merusakkan pernikahannya sendiri. Dan ia merusakkan pernikahan anak kecil perempuan tersebut, dengan tiada talak. Karena perempuan itu telah menjadi dalam miliknya lelaki itu dan ibunya anak kecil perempuan itu bersamanya. Dan karena yang menyusukannya tidak menjadi ibunya dan ini anak perempuannya, selain pada suatu waktu. Maka adalah kedua wanita tersebut pada tempat ini, seperti orang yang memulai menikahi seorang wanita dan anak perempuannya. Maka bagi perempuan itu seperdua mas kawin, dengan rusaknya perkawinan. Maka suami itu kembali kepada isterinya yang menyusukan isterinya itu dengan seperdua mas kawin yang sepertinya.

Kalau ia mengawini dua orang anak perempuan kecil. Lalu kedua anak perempuan itu disusukan oleh isterinya, penyusuan yang kelima dengan bersama. Maka batallah nikahnya ibu, sebagaimana saya terangkan dan nikahnya kedua anak perempuan kecil itu bersama. Bagi masing-masing dari kedua anak kecil itu setengah mas kawin yang telah disebutkan baginya. Dan suami meminta kembali kepada isterinya yang menyusukan itu, dengan seperti setengah mas kawin masing-masing dari keduanya. Kalau suami itu belum menyebutkan bagi kedua anak perempuan kecil itu mas kawin, maka bagi masing-masing dari keduanya itu seperdua mas kawin yang sepertinya. Dan halal bagi lelaki itu masing-masing dari keduanya anak perempuan tersebut secara sendirian. Karena keduanya itu adalah anak perempuan wanita, yang ia belum bersetubuh dengan dia.

Kalau lelaki itu mempunyai tiga orang isteri anak-anak perempuan kecil. Lalu isterinya yang tua menyusukan dua orang dengan penyusuan yang ke lima bersama. Kemudian, ia beralih kepada yang seorang lagi.

Lalu ia menyusukan yang ketiga itu. Maka tidak diharamkan yang ketiga. Dan diharamkan yang dua, yang keduanya itu telah disusukan kali yang ke lima bersama. Karena yang ketiga itu tidak disusukan, selain sesudah diharamkan yang dua itu dan sesudah diharamkan ibu (isteri tua) kepadanya. Maka adalah yang ketiga itu bukan saudara perempuan bagi kedua wanita itu, selain sesudah diharamkan keduanya itu kepadanya. Dan tiada disusukan dengan penyusuan yang kelima dari ibu, selain sesudah cerai ibu itu daripada laki-laki tersebut. Kalau disusukan oleh isteri tua itu salah seorang dari mereka yang tiga tadi dengan penyusuan yang ke lima. Kemudian ia menyusukan yang dua lagi dengan penyusuan yang ke lima. Maka diharamkan kepada suami itu ibu, pada saat disusukan yang pertama dengan penyusuan yang kelima. Karena wanita itu telah menjadi ibu isteri-isterinya. Dan diharamkan kedua isteri yang disusukan dengan penyusuan yang ke lima itu bersama karena ibu. Dan tidaklah dia itu ibu, selain bahwa anak perempuan itu diakadkan kepadanya pernikahan lelaki itu pada waktu yang satu. Dan yang dua itu adalah keduanya menjadi dua saudara perempuan. Maka batallah pernikahan keduanya bersama.

Dan diharamkan kedua wanita itu sesudah masa, di mana keduanya itu menjadi dua perempuan bersaudara bersama. Dan dipinangkan masing-masing dari keduanya itu secara sendirian. Dan kalau isteri tua itu menyusukan yang dua orang lagi sesudah keduanya bercerai. Maka tidak diharamkan bersama keduanya kepada lelaki itu. Karena wanita itu tiada menyusukan akan seorang dari keduanya, selain sesudah wanita itu cerai daripadanya, dia dan yang pertama. Akan tetapi, tetapkan akad perkawinan yang menyusukannya, sesudah cerai yang pertama. Dan gugurlah perkawinan yang disusukan sesudahnya. Karena dia itu menjadi saudara perempuan isterinya. Maka adalah dia itu seperti wanita yang dikawini atas saudara perempuannya.

Kata Ar-Rabi', bahwa padanya ada *qaul* yang lain. Bahwa apabila wanita itu menyusukan isteri yang ke empat dengan lima kali penyusuan, maka ia telah menyempurnakan isteri yang ke tiga dan yang ke empat dengan lima kali penyusuan. Dan dengan semuanya itu haramlah isteri yang ke empat. Maka seakan-akan suami itu mengumpulkan di antara dua orang wanita yang bersaudara dari penyusuan. Maka batallah perkawinan mereka bersama. Dan ia dapat

mengawini kembali akan siapa yang dikehendaknya dari wanita-wanita tersebut (1).

Kalau ia menyusukan yang seorang dengan lima kali penyusuan. Kemudian ia menyusukan dua orang lagi bersama dengan lima kali penyusuan. Maka diharamkan kepada lelaki itu ibu penyusuan dengan setiap keadaan. Dan batallah kepada lelaki itu perkawinan anak perempuan yang pertama bersama ibu. Dan diharamkan yang dua orang lagi. Karena keduanya itu telah menjadi dua orang perempuan yang bersaudara bersama pada suatu waktu.

Kalau isteri-isteri itu tiga orang anak kecil dan yang seorang lagi yang besar belum disetubuhnya. Dan isteri yang besar ini mempunyai anak-anak perempuan susuan. Lalu ia menyusukan anak-anak perempuan yang kecil tadi, seorang demi seorang. Maka batallah perkawinan ibu. Dan tidak halal lagi dengan hal apa pun. Dan baginya seperdua mas kawin. Dan suami dapat meminta kembali kepada wanita yang telah menyempurnakan yang pertama-tama lima kali penyusuan, bagi yang mana dari isteri-isterinya, yang telah menyempurnakan, dengan seperdua mas kawin yang sepertinya dan seperdua mas kawin yang seperti ibunya. Kalau mereka itu telah menyempurnakan penyusuan mereka bersama, niscaya batallah perkawinan mereka bersama. Dan laki-laki itu dapat meminta kembali atas masing-masing dari mereka, dengan seperdua mas kawin yang menyusukan.

Kalau adalah seorang, lalu isterinya itu menyempurnakan penyusuan-nya lima kali sebelumnya. Niscaya jelaslah batalnya perkawinan yang ia telah menyempurnakan penyusuan-nya pertama-tama. Dan tidak batal perkawinan yang ia menyempurnakan penyusuan-nya sesudahnya. Karena ia tidak disusukan, sehingga cerailah ibunya dan saudara perempuannya dari suami itu.

Kemudian batal perkawinan yang ia telah menyempurnakan penyusuan-nya sesudahnya. Karena dia itu telah menjadi saudara perempuan isterinya, yang masih tetap perkawinannya. Maka adalah dia itu seperti saudara perempuan yang dikawini atas saudara perempuannya.

Seperti demikian juga, anak-anak perempuannya dari penyusuan dan anak perempuan dari anak-anak perempuannya. Semuanya haram dari sebab penyusuan mereka, sebagaimana haram dari penyusuan. Kalau suami itu sudah bersetubuh dengan isterinya. Dan isterinya itu telah menyusukan mereka atau mereka itu telah disusukan oleh anaknya. Niscaya adalah bagi wanita itu mas kawin dengan sebab

(1). Disini banyak dikemukakan contoh-contoh teoritis, yang mungkin saja tak pernah terjadi dalam masyarakat. Tetapi demi mencerdaskan pemikiran - (Pent.).

bersetubuh. Dan diharamkan kepada lelaki itu, wanita yang telah disusukan oleh isterinya dan yang disusukan oleh anak isteri itu. Sama saja wanita itu menyusukan dua orang bersama atau ia menyusukan mereka ketiganya bersama atau berpisah-pisah. Maka batallah pernikahan mereka untuk selamanya. Karena mereka itu adalah anak-anak perempuan wanita itu, yang telah disetubuhinya. Seperti demikian juga, setiap orang yang disusukan oleh wanita itu dan oleh anaknya. Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian dan suami itu belum bersetubuh dengan isterinya. Lalu disusukan mereka itu oleh ibu isterinya atau oleh nenek perempuan isterinya atau saudara perempuan isterinya atau anak perempuan saudara perempuan isterinya. Maka adalah qaul, seperti qaul mengenai anak-anak perempuannya, apabila mereka itu disusukan oleh anak-anak perempuannya dan tidak disusukan oleh dia sendiri. Maka batallah perkawinannya. Dan baginya itu seperdua mas kawin yang sepertinya, apabila suami itu belum bersetubuh dengan dia. Dan suami itu dapat meminta mas kawin kembali kepada yang menyempurnakan pertama-tama dari isterinya itu lima kali penyusuan. Karena ia telah menjadikannya ibu isterinya. Lalu batallah perkawinan yang disusukan yang pertama-tama dan isterinya yang besar bersama. Dan suami dapat meminta kembali seperdua mas kawin, yang seperti isteri yang telah batal perkawinannya. Kalau mereka itu disusukan bersama, niscaya batallah perkawinan mereka semuanya. Dan suami dapat meminta kembali dengan seperdua mas kawin-mas kawin mereka. Dan tiada berselisih dengan masalah yang sebelumnya, selain pada perkara bahwa isteri-isterinya yang kecil itu, tidak diharamkan kepadanya pada se tiap keadaan. Dan boleh ia memulai mengawini yang mana di antara mereka itu yang dikehendakinya di atas sendirian. Karena yang diharamkan mereka kepadanya atau yang diharamkan dia kepada mereka, sesungguhnya adalah mereka itu saudara-saudara perempuan isterinya dari penyusuan atau anak perempuan saudara perempuannya atau saudara perempuannya. Maka diharamkan bahwa ia mengumpulkan di antara mereka itu. Dan tidak diharamkan mereka atas sendirian.

Kalau ia sudah bersetubuh dengan wanita itu, niscaya diharamkan mengawini orang yang disusukan oleh ibunya dengan se tiap keadaan. Dan tidak haram mengawini wanita yang disusukan oleh saudara perempuannya dan oleh anak perempuan saudara perempuannya dengan setiap keadaan. Dan boleh baginya mengawini wanita-wanita yang disusukan oleh saudara perempuan isterinya, kalau dikehendakinya di atas sendirian. Dan batallah perkawinan wanita yang pertama dari mereka itu dan bersama isterinya. Dan tiada batal pernikahan

isteri-isteri yang sesudahnya. Karena mereka itu disusukan sesudah cerai isterinya. Dan tidaklah dia itu mengumpulkan di antara mereka dan saudara perempuan bapak mereka dan saudara perempuan ibu mereka. Kecuali, bahwa ia menyusukan dari mereka itu seorang wanita atau dua orang bersama. Maka batallah pernikahan keduanya, disebabkan keduanya itu menjadi dua saudara perempuan.

Apabila disusukan oleh seorang wanita orang lain akan isterinya yang masih kecil, niscaya tidak batal pernikahan isterinya. Dan diharamkan wanita orang lain itu kepadanya untuk selamanya. Karena wanita tersebut adalah ibu isterinya. Dan diharamkan kepadanya mengumpulkan di antara seseorang dari anak-anak perempuan ibu itu dengan keturunan atau penyusuan dan isterinya yang disusukan itu.

Apabila seseorang kawin dengan seorang anak perempuan kecil. Kemudian ia kawin lagi saudara bapak anak itu yang perempuan. Dan disetubuhi saudara bapak yang perempuan itu. Maka diceraikan di antara keduanya. Dan bagi isterinya itu mas kawin yang sepertinya. Kalau ibu saudara bapaknya yang perempuan menyusukan anak perempuan kecil itu, maka saya tidak menceraikan di antara laki-laki itu dan anak perempuan kecil dan saudara perempuan bapak, yang menjadi mahram baginya, sebelum perkawinan dan sesudahnya. Sesungguhnya diharamkan bahwa dikumpulkan di antara keduanya. Ada pun salah seorang dari keduanya sesudah yang lain, maka tidak diharamkan.

Dan Allah Yang Maha tahu.

B A B

kesaksian dan pengakuan dengan penyusuan.

Saya tiada mengetahui akan seseorang dari orang, yang dikaitkan oleh orang awam kepada ilmu pengetahuan, yang berbeda pendapat, tentang kesaksian kaum wanita itu *boleh* pada yang tidak halal bagi kaum lelaki yang bukan mahram, bahwa sengaja mereka itu melihatnya untuk bukan kesaksian. Mereka mengatakan yang demikian itu tentang wanita melahirkan dan kecacatannya yang di bawah pakaiannya.

Penyusuan itu pada saya adalah seperti yang demikian. Tidak halal bagi yang bukan mahram atau bukan suami bahwa memandang kepada teteknya. Dan tidak mungkin bahwa menyaksikan kepada penyusuan-nya, dengan tidak melihat teteknya. Karena kalau ia melihat anak kecil yang menyusu dan tetek wanita itu tertutup, niscaya mungkin bahwa

bersetubuh. Dan diharamkan kepada lelaki itu, wanita yang telah disusukan oleh isterinya dan yang disusukan oleh anak isteri itu. Sama saja wanita itu menyusukan dua orang bersama atau ia menyusukan mereka ketiganya bersama atau berpisah-pisah. Maka batallah pernikahan mereka untuk selamanya. Karena mereka itu adalah anak-anak perempuan wanita itu, yang telah disetubuhinya. Seperti demikian juga, setiap orang yang disusukan oleh wanita itu dan oleh anaknya. Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian dan suami itu belum bersetubuh dengan isterinya. Lalu disusukan mereka itu oleh ibu isterinya atau oleh nenek perempuan isterinya atau saudara perempuan isterinya atau anak perempuan saudara perempuan isterinya. Maka adalah qaul, seperti qaul mengenai anak-anak perempuannya, apabila mereka itu disusukan oleh anak-anak perempuannya dan tidak disusukan oleh dia sendiri. Maka batallah perkawinannya. Dan baginya itu seperdua mas kawin yang sepertinya, apabila suami itu belum bersetubuh dengan dia. Dan suami itu dapat meminta mas kawin kembali kepada yang menyempurnakan pertama-tama dari isterinya itu lima kali penyusuan. Karena ia telah menjadikannya ibu isterinya. Lalu batallah perkawinan yang disusukan yang pertama-tama dan isterinya yang besar bersama. Dan suami dapat meminta kembali seperdua mas kawin, yang seperti isteri yang telah batal perkawinannya. Kalau mereka itu disusukan bersama, niscaya batallah perkawinan mereka semuanya. Dan suami dapat meminta kembali dengan seperdua mas kawin-mas kawin mereka. Dan tiada berselisih dengan masalah yang sebelumnya, selain pada perkara bahwa isteri-isterinya yang kecil itu, tidak diharamkan kepadanya pada se tiap keadaan. Dan boleh ia memulai mengawini yang mana di antara mereka itu yang dikehendakinya di atas sendirian. Karena yang diharamkan mereka kepadanya atau yang diharamkan dia kepada mereka, sesungguhnya adalah mereka itu saudara-saudara perempuan isterinya dari penyusuan atau anak perempuan saudara perempuannya atau saudara perempuannya. Maka diharamkan bahwa ia mengumpulkan di antara mereka itu. Dan tidak diharamkan mereka atas sendirian.

Kalau ia sudah bersetubuh dengan wanita itu, niscaya diharamkan mengawini orang yang disusukan oleh ibunya dengan se tiap keadaan. Dan tidak haram mengawini wanita yang disusukan oleh saudara perempuannya dan oleh anak perempuan saudara perempuannya dengan setiap keadaan. Dan boleh baginya mengawini wanita-wanita yang disusukan oleh saudara perempuan isterinya, kalau dikehendakinya di atas sendirian. Dan batallah perkawinan wanita yang pertama dari mereka itu dan bersama isterinya. Dan tiada batal pernikahan

isteri-isteri yang sesudahnya. Karena mereka itu disusukan sesudah cerai isterinya. Dan tidaklah dia itu mengumpulkan di antara mereka dan saudara perempuan bapak mereka dan saudara perempuan ibu mereka. Kecuali, bahwa ia menyusukan dari mereka itu seorang wanita atau dua orang bersama. Maka batallah pernikahan keduanya, disebabkan keduanya itu menjadi dua saudara perempuan.

Apabila disusukan oleh seorang wanita orang lain akan isterinya yang masih kecil, niscaya tidak batal pernikahan isterinya. Dan diharamkan wanita orang lain itu kepadanya untuk selamanya. Karena wanita tersebut adalah ibu isterinya. Dan diharamkan kepadanya mengumpulkan di antara seseorang dari anak-anak perempuan ibu itu dengan keturunan atau penyusuan dan isterinya yang disusukan itu.

Apabila seseorang kawin dengan seorang anak perempuan kecil. Kemudian ia kawin lagi saudara bapak anak itu yang perempuan. Dan disetubuhi saudara bapak yang perempuan itu. Maka diceraikan di antara keduanya. Dan bagi isterinya itu mas kawin yang sepertinya. Kalau ibu saudara bapaknya yang perempuan menyusukan anak perempuan kecil itu, maka saya tidak menceraikan di antara laki-laki itu dan anak perempuan kecil dan saudara perempuan bapak, yang menjadi mahram baginya, sebelum perkawinan dan sesudahnya. Sesungguhnya diharamkan bahwa dikumpulkan di antara keduanya. Ada pun salah seorang dari keduanya sesudah yang lain, maka tidak diharamkan.

Dan Allah Yang Maha tahu.

B A B

kesaksian dan pengakuan dengan penyusuan.

Saya tiada mengetahui akan seseorang dari orang, yang dikaitkan oleh orang awam kepada ilmu pengetahuan, yang berbeda pendapat, tentang kesaksian kaum wanita itu *boleh* pada yang tidak halal bagi kaum lelaki yang bukan mahram, bahwa sengaja mereka itu melihatnya untuk bukan kesaksian. Mereka mengatakan yang demikian itu tentang wanita melahirkan dan kecacatannya yang di bawah pakaiannya.

Penyusuan itu pada saya adalah seperti yang demikian. Tidak halal bagi yang bukan mahram atau bukan suami bahwa memandang kepada teteknya. Dan tidak mungkin bahwa menyaksikan kepada penyusuan-nya, dengan tidak melihat teteknya. Karena kalau ia melihat anak kecil yang menyusu dan tetek wanita itu tertutup, niscaya mungkin bahwa

bersetubuh. Dan diharamkan kepada lelaki itu, wanita yang telah disusukan oleh isterinya dan yang disusukan oleh anak isteri itu. Sama saja wanita itu menyusukan dua orang bersama atau ia menyusukan mereka ketiganya bersama atau berpisah-pisah. Maka batallah pernikahan mereka untuk selamanya. Karena mereka itu adalah anak-anak perempuan wanita itu, yang telah disetubuhinya. Seperti demikian juga, setiap orang yang disusukan oleh wanita itu dan oleh anaknya. Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian dan suami itu belum bersetubuh dengan isterinya. Lalu disusukan mereka itu oleh ibu isterinya atau oleh nenek perempuan isterinya atau saudara perempuan isterinya atau anak perempuan saudara perempuan isterinya. Maka adalah qaul, seperti qaul mengenai anak-anak perempuannya, apabila mereka itu disusukan oleh anak-anak perempuannya dan tidak disusukan oleh dia sendiri. Maka batallah perkawinannya. Dan baginya itu seperdua mas kawin yang sepertinya, apabila suami itu belum bersetubuh dengan dia. Dan suami itu dapat meminta mas kawin kembali kepada yang menyempurnakan pertama-tama dari isterinya itu lima kali penyusuan. Karena ia telah menjadikannya ibu isterinya. Lalu batallah perkawinan yang disusukan yang pertama-tama dan isterinya yang besar bersama. Dan suami dapat meminta kembali seperdua mas kawin, yang seperti isteri yang telah batal perkawinannya. Kalau mereka itu disusukan bersama, niscaya batallah perkawinan mereka semuanya. Dan suami dapat meminta kembali dengan seperdua mas kawin-mas kawin mereka. Dan tiada berselisih dengan masalah yang sebelumnya, selain pada perkara bahwa isteri-isterinya yang kecil itu, tidak diharamkan kepadanya pada se tiap keadaan. Dan boleh ia memulai mengawini yang mana di antara mereka itu yang dikehendakinya di atas sendirian. Karena yang diharamkan mereka kepadanya atau yang diharamkan dia kepada mereka, sesungguhnya adalah mereka itu saudara-saudara perempuan isterinya dari penyusuan atau anak perempuan saudara perempuannya atau saudara perempuannya. Maka diharamkan bahwa ia mengumpulkan di antara mereka itu. Dan tidak diharamkan mereka atas sendirian.

Kalau ia sudah bersetubuh dengan wanita itu, niscaya diharamkan mengawini orang yang disusukan oleh ibunya dengan se tiap keadaan. Dan tidak haram mengawini wanita yang disusukan oleh saudara perempuannya dan oleh anak perempuan saudara perempuannya dengan setiap keadaan. Dan boleh baginya mengawini wanita-wanita yang disusukan oleh saudara perempuan isterinya, kalau dikehendakinya di atas sendirian. Dan batallah perkawinan wanita yang pertama dari mereka itu dan bersama isterinya. Dan tiada batal pernikahan

isteri-isteri yang sesudahnya. Karena mereka itu disusukan sesudah cerai isterinya. Dan tidaklah dia itu mengumpulkan di antara mereka dan saudara perempuan bapak mereka dan saudara perempuan ibu mereka. Kecuali, bahwa ia menyusukan dari mereka itu seorang wanita atau dua orang bersama. Maka batallah pernikahan keduanya, disebabkan keduanya itu menjadi dua saudara perempuan.

Apabila disusukan oleh seorang wanita orang lain akan isterinya yang masih kecil, niscaya tidak batal pernikahan isterinya. Dan diharamkan wanita orang lain itu kepadanya untuk selamanya. Karena wanita tersebut adalah ibu isterinya. Dan diharamkan kepadanya mengumpulkan di antara seseorang dari anak-anak perempuan ibu itu dengan keturunan atau penyusuan dan isterinya yang disusukan itu.

Apabila seseorang kawin dengan seorang anak perempuan kecil. Kemudian ia kawin lagi saudara bapak anak itu yang perempuan. Dan disetubuhi saudara bapak yang perempuan itu. Maka diceraikan di antara keduanya. Dan bagi isterinya itu mas kawin yang sepertinya. Kalau ibu saudara bapaknya yang perempuan menyusukan anak perempuan kecil itu, maka saya tidak menceraikan di antara laki-laki itu dan anak perempuan kecil dan saudara perempuan bapak, yang menjadi mahram baginya, sebelum perkawinan dan sesudahnya. Sesungguhnya diharamkan bahwa dikumpulkan di antara keduanya. Ada pun salah seorang dari keduanya sesudah yang lain, maka tidak diharamkan.

Dan Allah Yang Maha tahu.

B A B

kesaksian dan pengakuan dengan penyusuan.

Saya tiada mengetahui akan seseorang dari orang, yang dikaitkan oleh orang awam kepada ilmu pengetahuan, yang berbeda pendapat, tentang kesaksian kaum wanita itu *boleh* pada yang tidak halal bagi kaum lelaki yang bukan mahram, bahwa sengaja mereka itu melihatnya untuk bukan kesaksian. Mereka mengatakan yang demikian itu tentang wanita melahirkan dan kecacatannya yang di bawah pakaiannya.

Penyusuan itu pada saya adalah seperti yang demikian. Tidak halal bagi yang bukan mahram atau bukan suami bahwa memandang kepada teteknya. Dan tidak mungkin bahwa menyaksikan kepada penyusuan-nya, dengan tidak melihat teteknya. Karena kalau ia melihat anak kecil yang menyusu dan tetek wanita itu tertutup, niscaya mungkin bahwa

anak kecil itu menyusui dari tetek besar yang diperbuat, seperti bentuk tetek. Dan mempunyai ujung seperti ujung tetek.

Kemudian dimasukkan dalam lengan baju wanita itu. Maka bolehlah kesaksian wanita pada penyusuan. Sebagaimana boleh kesaksian mereka pada melahirkan.

Kalau dilihat yang demikian itu oleh dua orang laki-laki yang adil atau oleh seorang laki-laki dan dua orang wanita, niscaya boleh kesaksian mereka itu pada yang demikian. Dan tidak boleh kesaksian kaum wanita pada tempat yang tersendiri kaum wanita itu padanya. Kecuali bahwa mereka itu wanita-wanita merdeka, yang adil dan dewasa. Dan ada mereka itu empat orang. Karena Allah 'Azza wa Jalla apabila memperbolehkan kesaksian kaum wanita itu pada agama, maka IA menetapkan dua orang wanita berdiri pada tempat seorang lelaki yang tertentu. Dan qaul kebanyakan orang yang saya temui dari ahli fatwa, bahwa kesaksian dua orang lelaki itu sempurna, pada tiap sesuatu, selain zina. Maka dua orang wanita itu untuk selamanya berdiri pada tempat seorang laki-laki, apabila kedua wanita itu boleh.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' yang mengatakan : *"Tidak boleh dari kaum wanita kurang dari empat orang"*.

Apabila naik saksi empat orang wanita, bahwa seorang wanita menyusukan seorang wanita dengan lima kali penyusuan dan ia menyusukan suaminya dengan lima kali penyusuan. Atau diakui oleh suaminya, bahwa isterinya menyusukannya dengan lima kali penyusuan. Maka dipisahkan di antara suami itu dan isterinya. Kalau suami itu sudah menyetubuhinya, maka bagi isterinya mas kawin yang seperti. Dan kalau belum disetubuhinya, maka tiada seperdua mas kawin baginya dan tiada pemberian.

Seperti demikian juga kalau ada pada wanita-wanita itu saudara-saudara perempuan isteri, saudara perempuan-saudara perempuan bapaknya dan saudara perempuan-saudara perempuan ibunya. Karena tidak ditolak baginya, selain kesaksian anak atau bapak.

Kalau adalah isteri itu memungkiri penyusuan, lalu ada pada mereka itu anak perempuan isteri dan ibunya, niscaya dibolehkan mereka kepada kesaksian itu. Dimungkiri penyusuan itu oleh suami atau didakwakannya. Dan kalau perempuan itu memungkiri penyusuan dan suami itu memungkiri atau tidak memungkirinya. Maka tidak boleh padanya itu ibu isteri, ibu-ibunya, anak perempuannya dan anak-anak perempuannya. Sama saja ini sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah, sebelum bersetubuh dan sesudahnya, tiada berbeda. Tidak diceraikan padanya di antara suami dan isteri, selain dengan kesaksian

empat orang saksi wanita, dari orang yang boleh kesaksiannya kepadanya. Tidak ada pada wanita-wanita itu musuh bagi orang dinaik-saksikan atau tidak adil.

Boleh pada yang demikian itu kesaksian wanita yang menyusukan. Karena tidak ada bagi wanita tersebut pada yang demikian dan tidak ada atasnya sesuatu, yang ditolakkan dengan itu kesaksiannya. Seperti demikian juga boleh kesaksian anaknya wanita tersebut dan ibu-ibunya. Dan dibiarkan mereka itu, sehingga mereka naik saksi, bahwa telah disusukan anak itu dengan lima kali penyusuan, yang bersih seluruhnya kelima kali itu ke dalam rongganya atau bersih dari se tiap kali dari semuanya itu sesuatu ke dalam rongganya. Dan meluasnya kepada mereka itu kesaksian atas ini. Karena tiada diketahui pada kesaksian padanya selamanya, yang lebih banyak dari dilihatnya oleh mereka itu akan penyusuan dan diketahuinya oleh mereka itu akan sampainya air susu dengan yang dilihat oleh mereka dari lahiriahnya penyusuan.

Apabila disusukan seorang anak kecil laki-laki, kemudian ia muntah. Maka ia adalah seperti penyusuannya dan tertahannya air susu tersebut.

Apabila tiada sempurna pada penyusuan itu kesaksian empat orang wanita, maka saya menyukai bagi suami itu menceraikannya, kalau sudah dikawininya. Dan ditinggalkannya mengawininya kalau belum dikawininya, karena wara'. Maka sesungguhnya bahwa ia meninggalkan apa yang baginya perkawinannya itu lebih baik, daripada bahwa ia mengawini apa yang diharamkan padanya.

Kalau ia sudah mengawininya, maka saya tidak menceraikan di antara keduanya, selain dengan yang memutuskan kesaksian atas penyusuan. Kalau ada yang bertanya : *"Adakah pada ini, hadits dari Nabi s.a.w. ?"*

Dijawab : *"Ada ! Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid bin Abdul-'aziz, dari Ibnu Juraij yang mengatakan : "Dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Mulaikah, bahwa 'Uqbah bin Al-Hars mengabarkan kepadanya, bahwa ia kawin dengan Ummi Yahya binti Abi Ahab. Lalu berkata seorang budak wanita hitam : "Saya sudah menyusukan kedua engkau"*.

'Uqbah meneruskan ceriteranya : *"Maka saya datang kepada Nabi s.a.w. Lalu saya sebutkan yang demikian itu kepadanya s.a.w. Lalu beliau s.a.w. berpaling. Maka saya berpindah tempat duduk. Lalu menyebutkan lagi yang demikian kepadanya s.a.w. Maka beliau s.a.w. bersabda : "Bagaimana dan dia sudah mendakwakan, bahwa dia sudah menyusukan kedua engkau ?"*

anak kecil itu menyusui dari tetek besar yang diperbuat, seperti bentuk tetek. Dan mempunyai ujung seperti ujung tetek.

Kemudian dimasukkan dalam lengan baju wanita itu. Maka bolehlah kesaksian wanita pada penyusuan. Sebagaimana boleh kesaksian mereka pada melahirkan.

Kalau dilihat yang demikian itu oleh dua orang laki-laki yang adil atau oleh seorang laki-laki dan dua orang wanita, niscaya boleh kesaksian mereka itu pada yang demikian. Dan tidak boleh kesaksian kaum wanita pada tempat yang tersendiri kaum wanita itu padanya. Kecuali bahwa mereka itu wanita-wanita merdeka, yang adil dan dewasa. Dan ada mereka itu empat orang. Karena Allah 'Azza wa Jalla apabila memperbolehkan kesaksian kaum wanita itu pada agama, maka IA menetapkan dua orang wanita berdiri pada tempat seorang lelaki yang tertentu. Dan qaul kebanyakan orang yang saya temui dari ahli fatwa, bahwa kesaksian dua orang lelaki itu sempurna, pada tiap sesuatu, selain zina. Maka dua orang wanita itu untuk selamanya berdiri pada tempat seorang laki-laki, apabila kedua wanita itu boleh.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' yang mengatakan : *"Tidak boleh dari kaum wanita kurang dari empat orang"*.

Apabila naik saksi empat orang wanita, bahwa seorang wanita menyusukan seorang wanita dengan lima kali penyusuan dan ia menyusukan suaminya dengan lima kali penyusuan. Atau diakui oleh suaminya, bahwa isterinya menyusukannya dengan lima kali penyusuan. Maka dipisahkan di antara suami itu dan isterinya. Kalau suami itu sudah menyetubuhinya, maka bagi isterinya mas kawin yang seperti. Dan kalau belum disetubuhinya, maka tiada seperdua mas kawin baginya dan tiada pemberian.

Seperti demikian juga kalau ada pada wanita-wanita itu saudara-saudara perempuan isteri, saudara perempuan-saudara perempuan bapaknya dan saudara perempuan-saudara perempuan ibunya. Karena tidak ditolak baginya, selain kesaksian anak atau bapak.

Kalau adalah isteri itu memungkirinya penyusuan, lalu ada pada mereka itu anak perempuan isteri dan ibunya, niscaya dibolehkan mereka kepada kesaksian itu. Dimungkirinya penyusuan itu oleh suami atau didakwakannya. Dan kalau perempuan itu memungkirinya penyusuan dan suami itu memungkirinya atau tidak memungkirinya. Maka tidak boleh padanya itu ibu isteri, ibu-ibunya, anak perempuannya dan anak-anak perempuannya. Sama saja ini sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah, sebelum bersetubuh dan sesudahnya, tiada berbeda. Tidak diceraikan padanya di antara suami dan isteri, selain dengan kesaksian

empat orang saksi wanita, dari orang yang boleh kesaksiannya kepadanya. Tidak ada pada wanita-wanita itu musuh bagi orang dinaik-saksikan atau tidak adil.

Boleh pada yang demikian itu kesaksian wanita yang menyusukan. Karena tidak ada bagi wanita tersebut pada yang demikian dan tidak ada atasnya sesuatu, yang ditolakkan dengan itu kesaksiannya. Seperti demikian juga boleh kesaksian anaknya wanita tersebut dan ibu-ibunya. Dan dibiarkan mereka itu, sehingga mereka naik saksi, bahwa telah disusukan anak itu dengan lima kali penyusuan, yang bersih seluruhnya kelima kali itu ke dalam rongganya atau bersih dari se tiap kali dari semuanya itu sesuatu ke dalam rongganya. Dan meluasnya kepada mereka itu kesaksian atas ini. Karena tiada diketahui pada kesaksian padanya selamanya, yang lebih banyak dari dilihatnya oleh mereka itu akan penyusuan dan diketahuinya oleh mereka itu akan sampainya air susu dengan yang dilihat oleh mereka dari lahiriahnya penyusuan.

Apabila disusukan seorang anak kecil laki-laki, kemudian ia muntah. Maka ia adalah seperti penyusuannya dan tertahannya air susu tersebut.

Apabila tiada sempurna pada penyusuan itu kesaksian empat orang wanita, maka saya menyukai bagi suami itu menceraikannya, kalau sudah dikawininya. Dan ditinggalkannya mengawininya kalau belum dikawininya, karena wara'. Maka sesungguhnya bahwa ia meninggalkan apa yang baginya perkawinannya itu lebih baik, daripada bahwa ia mengawini apa yang diharamkan padanya.

Kalau ia sudah mengawininya, maka saya tidak menceraikan di antara keduanya, selain dengan yang memutuskan kesaksian atas penyusuan. Kalau ada yang bertanya : *"Adakah pada ini, hadits dari Nabi s.a.w. ?"*

Dijawab : *"Ada ! Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid bin Abdul-'aziz, dari Ibnu Juraij yang mengatakan : "Dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Mulaikah, bahwa 'Uqbah bin Al-Hars mengabarkan kepadanya, bahwa ia kawin dengan Ummi Yahya binti Abi Ahab. Lalu berkata seorang budak wanita hitam : "Saya sudah menyusukan kedua engkau"*.

'Uqbah meneruskan ceriteranya : *"Maka saya datang kepada Nabi s.a.w. Lalu saya sebutkan yang demikian itu kepadanya s.a.w. Lalu beliau s.a.w. berpaling. Maka saya berpindah tempat duduk. Lalu menyebutkan lagi yang demikian kepadanya s.a.w. Maka beliau s.a.w. bersabda : "Bagaimana dan dia sudah mendakwakan, bahwa dia sudah menyusukan kedua engkau ?"*

anak kecil itu menyusui dari tetek besar yang diperbuat, seperti bentuk tetek. Dan mempunyai ujung seperti ujung tetek.

Kemudian dimasukkan dalam lengan baju wanita itu. Maka bolehlah kesaksian wanita pada penyusuan. Sebagaimana boleh kesaksian mereka pada melahirkan.

Kalau dilihat yang demikian itu oleh dua orang laki-laki yang adil atau oleh seorang laki-laki dan dua orang wanita, niscaya boleh kesaksian mereka itu pada yang demikian. Dan tidak boleh kesaksian kaum wanita pada tempat yang tersendiri kaum wanita itu padanya. Kecuali bahwa mereka itu wanita-wanita merdeka, yang adil dan dewasa. Dan ada mereka itu empat orang. Karena Allah 'Azza wa Jalla apabila memperbolehkan kesaksian kaum wanita itu pada agama, maka IA menetapkan dua orang wanita berdiri pada tempat seorang lelaki yang tertentu. Dan qaul kebanyakan orang yang saya temui dari ahli fatwa, bahwa kesaksian dua orang lelaki itu sempurna, pada tiap sesuatu, selain zina. Maka dua orang wanita itu untuk selamanya berdiri pada tempat seorang laki-laki, apabila kedua wanita itu boleh.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' yang mengatakan : *"Tidak boleh dari kaum wanita kurang dari empat orang"*.

Apabila naik saksi empat orang wanita, bahwa seorang wanita menyusukan seorang wanita dengan lima kali penyusuan dan ia menyusukan suaminya dengan lima kali penyusuan. Atau diakui oleh suaminya, bahwa isterinya menyusukannya dengan lima kali penyusuan. Maka dipisahkan di antara suami itu dan isterinya. Kalau suami itu sudah menyetubuhinya, maka bagi isterinya mas kawin yang seperti. Dan kalau belum disetubuhinya, maka tiada seperdua mas kawin baginya dan tiada pemberian.

Seperti demikian juga kalau ada pada wanita-wanita itu saudara-saudara perempuan isteri, saudara perempuan-saudara perempuan bapaknya dan saudara perempuan-saudara perempuan ibunya. Karena tidak ditolak baginya, selain kesaksian anak atau bapak.

Kalau adalah isteri itu memungkir penyusuan, lalu ada pada mereka itu anak perempuan isteri dan ibunya, niscaya dibolehkan mereka kepada kesaksian itu. Dimungkir penyusuan itu oleh suami atau didakwakannya. Dan kalau perempuan itu memungkir penyusuan dan suami itu memungkir atau tidak memungkirinya. Maka tidak boleh padanya itu ibu isteri, ibu-ibunya, anak perempuannya dan anak-anak perempuannya. Sama saja ini sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah, sebelum bersetubuh dan sesudahnya, tiada berbeda. Tidak diceraikan padanya di antara suami dan isteri, selain dengan kesaksian

empat orang saksi wanita, dari orang yang boleh kesaksiannya kepadanya. Tidak ada pada wanita-wanita itu musuh bagi orang dinaik-saksikan atau tidak adil.

Boleh pada yang demikian itu kesaksian wanita yang menyusukan. Karena tidak ada bagi wanita tersebut pada yang demikian dan tidak ada atasnya sesuatu, yang ditolakkan dengan itu kesaksiannya. Seperti demikian juga boleh kesaksian anaknya wanita tersebut dan ibu-ibunya. Dan dibiarkan mereka itu, sehingga mereka naik saksi, bahwa telah disusukan anak itu dengan lima kali penyusuan, yang bersih seluruhnya kelima kali itu ke dalam rongganya atau bersih dari se tiap kali dari semuanya itu sesuatu ke dalam rongganya. Dan meluasnya kepada mereka itu kesaksian atas ini. Karena tiada diketahui pada kesaksian padanya selamanya, yang lebih banyak dari dilihatnya oleh mereka itu akan penyusuan dan diketahuinya oleh mereka itu akan sampainya air susu dengan yang dilihat oleh mereka dari lahiriahnya penyusuan.

Apabila disusukan seorang anak kecil laki-laki, kemudian ia muntah. Maka ia adalah seperti penyusuannya dan tertahannya air susu tersebut.

Apabila tiada sempurna pada penyusuan itu kesaksian empat orang wanita, maka saya menyukai bagi suami itu menceraikannya, kalau sudah dikawininya. Dan ditinggalkannya mengawininya kalau belum dikawininya, karena wara'. Maka sesungguhnya bahwa ia meninggalkan apa yang baginya perkawinannya itu lebih baik, daripada bahwa ia mengawini apa yang diharamkan padanya.

Kalau ia sudah mengawininya, maka saya tidak menceraikan di antara keduanya, selain dengan yang memutuskan kesaksian atas penyusuan. Kalau ada yang bertanya : *"Adakah pada ini, hadits dari Nabi s.a.w. ?"*

Dijawab : *"Ada ! Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid bin Abdul-'aziz, dari Ibnu Juraij yang mengatakan : "Dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Mulaikah, bahwa 'Uqbah bin Al-Hars mengabarkan kepadanya, bahwa ia kawin dengan Ummi Yahya binti Abi Ahab. Lalu berkata seorang budak wanita hitam : "Saya sudah menyusukan kedua engkau"*.

'Uqbah meneruskan ceriteranya : *"Maka saya datang kepada Nabi s.a.w. Lalu saya sebutkan yang demikian itu kepadanya s.a.w. Lalu beliau s.a.w. berpaling. Maka saya berpindah tempat duduk. Lalu menyebutkan lagi yang demikian kepadanya s.a.w. Maka beliau s.a.w. bersabda : "Bagaimana dan dia sudah mendakwakan, bahwa dia sudah menyusukan kedua engkau ?"*

Berpalingnya Nabi s.a.w. itu menyerupai bahwa beliau s.a.w. tiada melihat ini kesaksian yang mengharuskannya. Dan sabdanya s.a.w. : *"Bagaimana dan dia sudah mendakwakan, bahwa dia sudah menyusukan kedua engkau"* itu menyerupai, bahwa dimakruhkan bagi orang itu menetap bersama wanita itu. Dan dikatakan, bahwa wanita itu saudara perempuannya dari penyusuan.

Dan inilah makna yang kami katakan, bahwa lelaki itu meninggalkan wanita tersebut, karena wara', tidak karena hukum.

Pengakuan dengan penyusuan.

Apabila diakui oleh seseorang bahwa isterinya itu ibunya dari penyusuan atau anak perempuannya dari penyusuan dan ia tidak mengawini akan seseorang dari keduanya. Dan wanita yang didakwa-kannya itu ibunya sudah melahirkan. Atau atau bagi wanita itu air susu yang diketahui bagi yang disusukan yang seperti. Dan wanita itu sudah berumur, yang mungkin bahwa disusukan oleh orang yang seperti wanita itu, akan seperti dia itu, kalau dilahirkan baginya. Dan orang itu mempunyai umur yang mungkin bahwa disusukan oleh isterinya atau oleh budak wanitanya, yang melahirkan daripadanya, seperti yang diakuinya bahwa wanita itu anak perempuannya. Maka tidak dihalalkan baginya akan salah seorang dari kedua wanita tersebut selamanya pada hukum. Dan tidak dari anak-anak perempuan keduanya.

Kalau orang itu berkata, sebagai ganti pengakuannya itu : "Saya salah". Atau : "Saya sangka". Maka tidak diterima perkataan itu daripadanya. Karena ia sudah mengaku bahwa kedua orang wanita tersebut mahramnya sebelumnya, yang mengharuskannya sesuatu untuk kedua wanita itu atau yang mengharuskan kedua wanita tersebut baginya sesuatu.

Seperti demikian juga, kalau wanita itu yang mengakui dengan yang demikian dan dia mendustakannya. Kemudian, wanita itu berkata : "Saya salah". Karena wanita itu sudah mengaku dengan yang demikian, dalam keadaan yang tidak ia menolak dari dirinya sendiri dan tidak menghela kepadanya. Dan kami tidak mengharuskan kepada suami dan diri wanita itu dengan pengakuannya akan sesuatu.

Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian, selain bahwa wanita itu tidak melahirkan akan wanita, yang diakui oleh lelaki itu bahwa wanita itu yang menyusukannya. Atau ia melahirkan dan wanita

itu anak yang terkecil daripadanya. Maka adalah itu seperti, yang tidak disusukan bagi yang seperti itu dengan keadaan apa pun. Atau adalah wanita yang disebutkan oleh lelaki itu, bahwa perempuan itu anak perempuannya dari penyusuan, yang seperti pada umur atau lebih besar daripadanya atau mendekati daripadanya, yang tidak mungkin yang seperti itu, bahwa wanita itu anak perempuannya dari penyusuan. Maka perkataan laki-laki itu dan perkataan perempuan tersebut dalam segala keadaan ini, adalah batal. Dan tidak diharamkan kepadanya untuk mengawini akan seseorang dari keduanya dan tidak anak lelaki bagi keduanya. Sesungguhnya diterima dakwaannya dan mengharuskan dia oleh pengakuannya, pada yang mungkin yang seperti itu. Sama saja pada yang demikian, didustakan dia oleh isterinya atau dibenarkannya. Atau adalah yang didakwakan itu bukan dia.

Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kalau ia berkata kepada orang yang lebih besar daripadanya : "Ini anak saya". Dan dibenarkan oleh orang tersebut. Maka tidaklah orang itu anaknya untuk selamanya. Seperti demikian juga, kalau berkata seorang lelaki, yang lebih kecil daripadanya : "Ini bapak saya". Dan dibenarkan oleh orang tersebut. Dan tiada hubungan keturunan bagi seseorang dari keduanya yang diketahui. Niscaya tidaklah orang itu bapaknya. Sesungguhnya diterima dari ini apa yang mungkin, bahwa ada yang seperti itu. Kalau adalah masalah pada dakwaan wanita itu dengan halnya yang demikian, lalu orang itu berkata : "Ini saudaraku yang perempuan dari penyusuan". Atau berkata perempuan itu : "Ini saudaraku yang laki-laki dari penyusuan", sebelum ia mengawini wanita tersebut. Didustakannya oleh wanita itu atau dibenarkannya. Atau ia mendustakan wanita itu pada dakwaannya atau ia membenarkannya. Adalah semua itu sama. Dan tidak halal bagi seseorang dari keduanya bahwa mengawini akan yang lain dan tiada mengawini akan seseorang dari anaknya pada hukum. Dan halal pada yang di antaranya dan Allah Ta'ala, kalau keduanya mengetahui, bahwa keduanya itu dusta, bahwa keduanya itu kawin atau anak keduanya.

Kalau ia mengakui bahwa perempuan itu saudara perempuannya dari penyusuan dari seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, maka saya terima yang demikian itu daripadanya. Dan saya tiada memandang kepada umurnya lelaki itu dan umurnya wanita. Karena kadang-kadang lelaki itu lebih besar dari wanita dan masih hidup yang menyusukannya. Sehingga ia menyusukannya dengan air susu anak, yang bukan anak yang ia menyusukannya dengan air susu tersebut. Seperti demikian juga, kalau wanita itu lebih besar daripadanya.

Berpalingnya Nabi s.a.w. itu menyerupai bahwa beliau s.a.w. tiada melihat ini kesaksian yang mengharuskannya. Dan sabdanya s.a.w. : *"Bagaimana dan dia sudah mendakwakan, bahwa dia sudah menyusukan kedua engkau"* itu menyerupai, bahwa dimakruhkan bagi orang itu menetap bersama wanita itu. Dan dikatakan, bahwa wanita itu saudara perempuannya dari penyusuan.

Dan inilah makna yang kami katakan, bahwa lelaki itu meninggalkan wanita tersebut, karena wara', tidak karena hukum.

Pengakuan dengan penyusuan.

Apabila diakui oleh seseorang bahwa isterinya itu ibunya dari penyusuan atau anak perempuannya dari penyusuan dan ia tidak mengawini akan seseorang dari keduanya. Dan wanita yang didakwakan itu ibunya sudah melahirkan. Atau atau bagi wanita itu air susu yang diketahui bagi yang disusukan yang seperti. Dan wanita itu sudah berumur, yang mungkin bahwa disusukan oleh orang yang seperti wanita itu, akan seperti dia itu, kalau dilahirkan baginya. Dan orang itu mempunyai umur yang mungkin bahwa disusukan oleh isterinya atau oleh budak wanitanya, yang melahirkan daripadanya, seperti yang diakui bahwa wanita itu anak perempuannya. Maka tidak dihalalkan baginya akan salah seorang dari kedua wanita tersebut selamanya pada hukum. Dan tidak dari anak-anak perempuan keduanya.

Kalau orang itu berkata, sebagai ganti pengakuannya itu : "Saya salah". Atau : "Saya sangka". Maka tidak diterima perkataan itu daripadanya. Karena ia sudah mengaku bahwa kedua orang wanita tersebut mahramnya sebelumnya, yang mengharuskannya sesuatu untuk kedua wanita itu atau yang mengharuskan kedua wanita tersebut baginya sesuatu.

Seperti demikian juga, kalau wanita itu yang mengakui dengan yang demikian dan dia mendustakannya. Kemudian, wanita itu berkata : "Saya salah". Karena wanita itu sudah mengaku dengan yang demikian, dalam keadaan yang tidak ia menolak dari dirinya sendiri dan tidak menghela kepadanya. Dan kami tidak mengharuskan kepada suami dan diri wanita itu dengan pengakuannya akan sesuatu.

Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian, selain bahwa wanita itu tidak melahirkan akan wanita, yang diakui oleh lelaki itu bahwa wanita itu yang menyusukannya. Atau ia melahirkan dan wanita

itu anak yang terkecil daripadanya. Maka adalah itu seperti, yang tidak disusukan bagi yang seperti itu dengan keadaan apa pun. Atau adalah wanita yang disebutkan oleh lelaki itu, bahwa perempuan itu anak perempuannya dari penyusuan, yang seperti pada umur atau lebih besar daripadanya atau mendekati daripadanya, yang tidak mungkin yang seperti itu, bahwa wanita itu anak perempuannya dari penyusuan. Maka perkataan laki-laki itu dan perkataan perempuan tersebut dalam segala keadaan ini, adalah batal. Dan tidak diharamkan kepadanya untuk mengawini akan seseorang dari keduanya dan tidak anak lelaki bagi keduanya. Sesungguhnya diterima dakwaannya dan mengharuskan dia oleh pengakuannya, pada yang mungkin yang seperti itu. Sama saja pada yang demikian, didustakan dia oleh isterinya atau dibenarkannya. Atau adalah yang didakwakan itu bukan dia.

Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kalau ia berkata kepada orang yang lebih besar daripadanya : "Ini anak saya". Dan dibenarkan oleh orang tersebut. Maka tidaklah orang itu anaknya untuk selamanya. Seperti demikian juga, kalau berkata seorang lelaki, yang lebih kecil daripadanya : "Ini bapak saya". Dan dibenarkan oleh orang tersebut. Dan tiada hubungan keturunan bagi seseorang dari keduanya yang diketahui. Niscaya tidaklah orang itu bapaknya. Sesungguhnya diterima dari ini apa yang mungkin, bahwa ada yang seperti itu. Kalau adalah masalah pada dakwaan wanita itu dengan halnya yang demikian, lalu orang itu berkata : "Ini saudaraku yang perempuan dari penyusuan". Atau berkata perempuan itu : "Ini saudaraku yang laki-laki dari penyusuan", sebelum ia mengawini wanita tersebut. Didustakannya oleh wanita itu atau dibenarkannya. Atau ia mendustakan wanita itu pada dakwaannya atau ia membenarkannya. Adalah semua itu sama. Dan tidak halal bagi seseorang dari keduanya bahwa mengawini akan yang lain dan tiada mengawini akan seseorang dari anaknya pada hukum. Dan halal pada yang di antaranya dan Allah Ta'ala, kalau keduanya mengetahui, bahwa keduanya itu dusta, bahwa keduanya itu kawin atau anak keduanya.

Kalau ia mengakui bahwa perempuan itu saudara perempuannya dari penyusuan dari seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, maka saya terima yang demikian itu daripadanya. Dan saya tiada memandang kepada umurnya lelaki itu dan umurnya wanita. Karena kadang-kadang lelaki itu lebih besar dari wanita dan masih hidup yang menyusukannya. Sehingga ia menyusukannya dengan air susu anak, yang bukan anak yang ia menyusukannya dengan air susu tersebut. Seperti demikian juga, kalau wanita itu lebih besar daripadanya.

Berpalingnya Nabi s.a.w. itu menyerupai bahwa beliau s.a.w. tiada melihat ini kesaksian yang mengharuskannya. Dan sabdanya s.a.w. : *"Bagaimana dan dia sudah mendakwakan, bahwa dia sudah menyusukan kedua engkau"* itu menyerupai, bahwa dimakruhkan bagi orang itu menetap bersama wanita itu. Dan dikatakan, bahwa wanita itu saudara perempuannya dari penyusuan.

Dan inilah makna yang kami katakan, bahwa lelaki itu meninggalkan wanita tersebut, karena wara', tidak karena hukum.

Pengakuan dengan penyusuan.

Apabila diakui oleh seseorang bahwa isterinya itu ibunya dari penyusuan atau anak perempuannya dari penyusuan dan ia tidak mengawini akan seseorang dari keduanya. Dan wanita yang didakwakan itu ibunya sudah melahirkan. Atau atau bagi wanita itu air susu yang diketahui bagi yang disusukan yang seperti. Dan wanita itu sudah berumur, yang mungkin bahwa disusukan oleh orang yang seperti wanita itu, akan seperti dia itu, kalau dilahirkan baginya. Dan orang itu mempunyai umur yang mungkin bahwa disusukan oleh isterinya atau oleh budak wanitanya, yang melahirkan daripadanya, seperti yang diakui bahwa wanita itu anak perempuannya. Maka tidak dihalalkan baginya akan salah seorang dari kedua wanita tersebut selamanya pada hukum. Dan tidak dari anak-anak perempuan keduanya.

Kalau orang itu berkata, sebagai ganti pengakuannya itu : "Saya salah". Atau : "Saya sangka". Maka tidak diterima perkataan itu daripadanya. Karena ia sudah mengaku bahwa kedua orang wanita tersebut mahramnya sebelumnya, yang mengharuskannya sesuatu untuk kedua wanita itu atau yang mengharuskan kedua wanita tersebut baginya sesuatu.

Seperti demikian juga, kalau wanita itu yang mengakui dengan yang demikian dan dia mendustakannya. Kemudian, wanita itu berkata : "Saya salah". Karena wanita itu sudah mengaku dengan yang demikian, dalam keadaan yang tidak ia menolak dari dirinya sendiri dan tidak menghela kepadanya. Dan kami tidak mengharuskan kepada suami dan diri wanita itu dengan pengakuannya akan sesuatu.

Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian, selain bahwa wanita itu tidak melahirkan akan wanita, yang diakui oleh lelaki itu bahwa wanita itu yang menyusukannya. Atau ia melahirkan dan wanita

itu anak yang terkecil daripadanya. Maka adalah itu seperti, yang tidak disusukan bagi yang seperti itu dengan keadaan apa pun. Atau adalah wanita yang disebutkan oleh lelaki itu, bahwa perempuan itu anak perempuannya dari penyusuan, yang seperti pada umur atau lebih besar daripadanya atau mendekati daripadanya, yang tidak mungkin yang seperti itu, bahwa wanita itu anak perempuannya dari penyusuan. Maka perkataan laki-laki itu dan perkataan perempuan tersebut dalam segala keadaan ini, adalah batal. Dan tidak diharamkan kepadanya untuk mengawini akan seseorang dari keduanya dan tidak anak lelaki bagi keduanya. Sesungguhnya diterima dakwaannya dan mengharuskan dia oleh pengakuannya, pada yang mungkin yang seperti itu. Sama saja pada yang demikian, didustakan dia oleh isterinya atau dibenarkannya. Atau adalah yang didakwakan itu bukan dia.

Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kalau ia berkata kepada orang yang lebih besar daripadanya : "Ini anak saya". Dan dibenarkan oleh orang tersebut. Maka tidaklah orang itu anaknya untuk selamanya. Seperti demikian juga, kalau berkata seorang lelaki, yang lebih kecil daripadanya : "Ini bapak saya". Dan dibenarkan oleh orang tersebut. Dan tiada hubungan keturunan bagi seseorang dari keduanya yang diketahui. Niscaya tidaklah orang itu bapaknya. Sesungguhnya diterima dari ini apa yang mungkin, bahwa ada yang seperti itu. Kalau adalah masalah pada dakwaan wanita itu dengan halnya yang demikian, lalu orang itu berkata : "Ini saudaraku yang perempuan dari penyusuan". Atau berkata perempuan itu : "Ini saudaraku yang laki-laki dari penyusuan", sebelum ia mengawini wanita tersebut. Didustakannya oleh wanita itu atau dibenarkannya. Atau ia mendustakan wanita itu pada dakwaannya atau ia membenarkannya. Adalah semua itu sama. Dan tidak halal bagi seseorang dari keduanya bahwa mengawini akan yang lain dan tiada mengawini akan seseorang dari anaknya pada hukum. Dan halal pada yang di antaranya dan Allah Ta'ala, kalau keduanya mengetahui, bahwa keduanya itu dusta, bahwa keduanya itu kawin atau anak keduanya.

Kalau ia mengakui bahwa perempuan itu saudara perempuannya dari penyusuan dari seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, maka saya terima yang demikian itu daripadanya. Dan saya tiada memandang kepada umurnya lelaki itu dan umurnya wanita. Karena kadang-kadang lelaki itu lebih besar dari wanita dan masih hidup yang menyusukannya. Sehingga ia menyusukannya dengan air susu anak, yang bukan anak yang ia menyusukannya dengan air susu tersebut. Seperti demikian juga, kalau wanita itu lebih besar daripadanya.

Kalau orang itu menyebutkan nama wanita yang menyusukannya, seraya ia berkata : "Ia menyusukan saya dan dia itu, wanita anu". Lalu adalah tidak mungkin dengan keadaan apa pun, bahwa wanita itu menyusukannya. Atau tidak mungkin dengan hal apapun, bahwa wanita itu menyusukan wanita anu. Karena yang saya terangkan, dari pada perbandingan umur. Atau meninggalnya wanita yang didakwanya, bahwa wanita itu menyusukan keduanya (dia dan wanita anu), sebelum dilahirkan salah seorang dari keduanya. Maka adalah pengakuan lelaki itu batal. Seperti perkataan mengenai masalah-masalah sebelum ini.

Sesungguhnya mengharuskan akan lelaki itu oleh pengakuannya dan oleh pengakuan wanita anu, pada yang mungkin yang seperti itu. Dan tidak mengharuskan keduanya pada yang tidak mungkin yang seperti itu, apabila adalah pengakuan keduanya itu tidak mengharuskan akan seorang dari keduanya bagi temannya (pihak yang seorang lagi) akan sesuatu.

Kalau lelaki itu memiliki akad perkawinannya wanita tersebut dan ia belum bersetubuh dengan dia, sehingga ia mengakui bahwa wanita itu anak perempuannya atau saudara perempuannya atau ibunya. Dan yang demikian itu mungkin pada perempuan tersebut dan padanya yang anda menanyakannya. Maka kalau wanita itu membenarkan lelaki tersebut, maka saya ceraikan di antara keduanya dan tidak saya tentukan bagi wanita itu mas kawin dan pemberian. Dan kalau wanita itu mendustakan lelaki tersebut atau wanita itu masih anak perempuan kecil, lalu lelaki tersebut didustakan oleh bapak anak perempuan itu atau diakuinya dengan dakwaan lelaki tersebut. Maka adalah sama. Karena tidak boleh bagi lelaki itu membatalkan hak perempuan tersebut. Dan diceraikan di antara keduanya dengan setiap keadaan. Dan saya tentukan bagi wanita itu atas lelaki tersebut seperdua mas kawin yang telah disebutkannya bagi wanita itu. Karena sesungguhnya lelaki itu mengaku bahwa perempuan itu menjadi mahramnya, sesudah harus mas kawin atasnya bagi wanita itu, kalau sudah disetubuhinya. Dan seperdua mas kawin kalau ditalakkannya sebelum disetubuhinya. Maka saya terima pengakuannya, pada yang membatalkan atas dirinya. Dan saya menolaknya pada yang menghilangkan hak wanita itu yang harus atas dirinya.

Kalau lelaki itu bermaksud menyumpahkan wanita tersebut dan wanita itu sudah dewasa, maka saya sumpahkan wanita tersebut demi untuk lelaki itu, bahwa tidaklah wanita itu saudaranya yang perempuan dari penyusuan. Kalau wanita itu sudah bersumpah, maka baginya seperdua mas kawin. Kalau wanita itu menolak bersumpah, maka disumpahkan

lelaki itu, bahwa wanita tersebut saudaranya yang perempuan dari penyusuan. Dan gugur dari lelaki itu seperdua mas kawin. Dan kalau lelaki itu tidak mau bersumpah, maka harus atas dirinya seperdua mas kawin.

Kalau wanita itu masih anak kecil atau lemah akal, maka tiada sumpah atas wanita itu. Dan saya ambil dari lelaki itu untuk wanita tadi seperdua mas kawin yang telah disebutkan oleh lelaki itu baginya. Maka apabila anak perempuan kecil itu sudah besar, maka saya menyumpahkannya untuk lelaki itu, kalau lelaki itu menghendaki.

Kalau belum ditentukan mas kawin bagi wanita itu dan dia itu anak perempuan kecil atau tidak diperbolehkan mengurus hartanya (di-mahjur-kan), maka bagi wanita itu seperdua mas kawin yang seperti itu. Karena tidak boleh bagi walinya mengawinkannya dengan tidak ada mas kawin. Dan kalau wanita itu sudah dewasa, yang tidak di-mahjur-kan, lalu dikawinkan dengan persetujuannya, dengan tiada mas kawin. Maka tiada mas kawin bagi wanita tadi. Dan baginya diberikan pemberian.

Kalau wanita itu yang mendakwakan demikian, maka saya memberi fatwa kepada lelaki itu, supaya ia bertakwa kepada Allah 'Azza wa Jalla. Dan ia meninggalkan perkawinan wanita tersebut dengan pentalakan, yang dijatuhkannya kepada wanita itu. Supaya wanita itu halal bagi lelaki lain, kalau wanita itu dusta. Dan tidak mendatangkan melarat kepada suami itu, kalau wanita itu benar. Saya tidak memaksakan lelaki itu pada hukum untuk menceraikan wanita tersebut. Karena sesungguhnya telah harus akan wanita itu kawin dengan lelaki tersebut. Maka saya tidak membenarkan wanita itu kepada membatalkan perkawinan itu dan saya sumpahkan lelaki itu untuk wanita tersebut atas dakwaannya, bahwa tidaklah dia saudara perempuan lelaki itu dari penyusuan. Maka kalau lelaki itu bersumpah, niscaya saya tetapkan perkawinan. Dan kalau lelaki itu tidak mau bersumpah, niscaya saya sumpahkan wanita itu. Kalau wanita itu bersumpah, maka saya batalkan perkawinan. Dan tiada sesuatu bagi wanita itu. Dan kalau wanita itu tidak bersumpah, maka wanita itu isterinya dengan keadaannya itu.

Ini, apabila tidak ditegakkan oleh seseorang dari keduanya akan empat orang saksi wanita, atau dua orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan dua orang wanita, atas apa yang didakwakannya. Kalau keduanya menegakkan atas yang demikian akan orang yang boleh kesaksiannya, maka tiada sumpah di antara keduanya. Dan perkawinan itu dibatalkan, apabila wanita-wanita atau laki-laki itu naik saksi atas penyusuan. Kalau naik saksi atas pengakuan laki-laki atau wanita ter-

Kalau orang itu menyebutkan nama wanita yang menyusukannya, seraya ia berkata : "Ia menyusukan saya dan dia itu, wanita anu". Lalu adalah tidak mungkin dengan keadaan apa pun, bahwa wanita itu menyusukannya. Atau tidak mungkin dengan hal apapun, bahwa wanita itu menyusukan wanita anu. Karena yang saya terangkan, dari pada perbandingan umur. Atau meninggalnya wanita yang didakwakan, bahwa wanita itu menyusukan keduanya (dia dan wanita anu), sebelum dilahirkan salah seorang dari keduanya. Maka adalah pengakuan lelaki itu batal. Seperti perkataan mengenai masalah-masalah sebelum ini.

Sesungguhnya mengharuskan akan lelaki itu oleh pengakuannya dan oleh pengakuan wanita anu, pada yang mungkin yang seperti itu. Dan tidak mengharuskan keduanya pada yang tidak mungkin yang seperti itu, apabila adalah pengakuan keduanya itu tidak mengharuskan akan seorang dari keduanya bagi temannya (pihak yang seorang lagi) akan sesuatu.

Kalau lelaki itu memiliki akad perkawinannya wanita tersebut dan ia belum bersetubuh dengan dia, sehingga ia mengakui bahwa wanita itu anak perempuannya atau saudara perempuannya atau ibunya. Dan yang demikian itu mungkin pada perempuan tersebut dan padanya yang anda menanyakannya. Maka kalau wanita itu membenarkan lelaki tersebut, maka saya ceraikan di antara keduanya dan tidak saya tentukan bagi wanita itu mas kawin dan pemberian. Dan kalau wanita itu mendustakan lelaki tersebut atau wanita itu masih anak perempuan kecil, lalu lelaki tersebut didustakan oleh bapak anak perempuan itu atau diakuinya dengan dakwaan lelaki tersebut. Maka adalah sama. Karena tidak boleh bagi lelaki itu membatalkan hak perempuan tersebut. Dan diceraikan di antara keduanya dengan setiap keadaan. Dan saya tentukan bagi wanita itu atas lelaki tersebut seperdua mas kawin yang telah disebutkannya bagi wanita itu. Karena sesungguhnya lelaki itu mengaku bahwa perempuan itu menjadi mahramnya, sesudah harus mas kawin atasnya bagi wanita itu, kalau sudah disetubuhinya. Dan seperdua mas kawin kalau ditalakkannya sebelum disetubuhinya. Maka saya terima pengakuannya, pada yang membatalkan atas dirinya. Dan saya menolaknya pada yang menghilangkan hak wanita itu yang harus atas dirinya.

Kalau lelaki itu bermaksud menyumpahkan wanita tersebut dan wanita itu sudah dewasa, maka saya sumpahkan wanita tersebut demi untuk lelaki itu, bahwa tidaklah wanita itu saudaranya yang perempuan dari penyusuan. Kalau wanita itu sudah bersumpah, maka baginya seperdua mas kawin. Kalau wanita itu menolak bersumpah, maka disumpahkan

lelaki itu, bahwa wanita tersebut saudaranya yang perempuan dari penyusuan. Dan gugur dari lelaki itu seperdua mas kawin. Dan kalau lelaki itu tidak mau bersumpah, maka harus atas dirinya seperdua mas kawin.

Kalau wanita itu masih anak kecil atau lemah akal, maka tiada sumpah atas wanita itu. Dan saya ambil dari lelaki itu untuk wanita tadi seperdua mas kawin yang telah disebutkan oleh lelaki itu baginya. Maka apabila anak perempuan kecil itu sudah besar, maka saya menyumpahkannya untuk lelaki itu, kalau lelaki itu menghendaki.

Kalau belum ditentukan mas kawin bagi wanita itu dan dia itu anak perempuan kecil atau tidak diperbolehkan mengurus hartanya (di-mahjur-kan), maka bagi wanita itu seperdua mas kawin yang seperti itu. Karena tidak boleh bagi walinya mengawinkannya dengan tidak ada mas kawin. Dan kalau wanita itu sudah dewasa, yang tidak di-mahjur-kan, lalu dikawinkan dengan persetujuannya, dengan tiada mas kawin. Maka tiada mas kawin bagi wanita tadi. Dan baginya diberikan pemberian.

Kalau wanita itu yang mendakwakan demikian, maka saya memberi fatwa kepada lelaki itu, supaya ia bertakwa kepada Allah 'Azza wa Jalla. Dan ia meninggalkan perkawinan wanita tersebut dengan pentalakan, yang dijatuhkannya kepada wanita itu. Supaya wanita itu halal bagi lelaki lain, kalau wanita itu dusta. Dan tidak mendatangkan melarat kepada suami itu, kalau wanita itu benar. Saya tidak memaksakan lelaki itu pada hukum untuk menceraikan wanita tersebut. Karena sesungguhnya telah harus akan wanita itu kawin dengan lelaki tersebut. Maka saya tidak membenarkan wanita itu kepada membatalkan perkawinan itu dan saya sumpahkan lelaki itu untuk wanita tersebut atas dakwaannya, bahwa tidaklah dia saudara perempuan lelaki itu dari penyusuan. Maka kalau lelaki itu bersumpah, niscaya saya tetapkan perkawinan. Dan kalau lelaki itu tidak mau bersumpah, niscaya saya sumpahkan wanita itu. Kalau wanita itu bersumpah, maka saya batalkan perkawinan. Dan tiada sesuatu bagi wanita itu. Dan kalau wanita itu tidak bersumpah, maka wanita itu isterinya dengan keadaannya itu.

Ini, apabila tidak ditegakkan oleh seseorang dari keduanya akan empat orang saksi wanita, atau dua orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan dua orang wanita, atas apa yang didakwakannya. Kalau keduanya menegakkan atas yang demikian akan orang yang boleh kesaksiannya, maka tiada sumpah di antara keduanya. Dan perkawinan itu dibatalkan, apabila wanita-wanita atau laki-laki itu naik saksi atas penyusuan. Kalau naik saksi atas pengakuan laki-laki atau wanita ter-

Kalau orang itu menyebutkan nama wanita yang menyusukannya, seraya ia berkata : "Ia menyusukan saya dan dia itu, wanita anu". Lalu adalah tidak mungkin dengan keadaan apa pun, bahwa wanita itu menyusukannya. Atau tidak mungkin dengan hal apapun, bahwa wanita itu menyusukan wanita anu. Karena yang saya terangkan, dari pada perbandingan umur. Atau meninggalnya wanita yang didakwa-kannya, bahwa wanita itu menyusukan keduanya (dia dan wanita anu), sebelum dilahirkan salah seorang dari keduanya. Maka adalah pengakuan lelaki itu batal. Seperti perkataan mengenai masalah-masalah sebelum ini.

Sesungguhnya mengharuskan akan lelaki itu oleh pengakuannya dan oleh pengakuan wanita anu, pada yang mungkin yang sepertinya itu. Dan tidak mengharuskan keduanya pada yang tidak mungkin yang sepertinya itu, apabila adalah pengakuan keduanya itu tidak mengharuskan akan seorang dari keduanya bagi temannya (pihak yang seorang lagi) akan sesuatu.

Kalau lelaki itu memiliki akad perkawinannya wanita tersebut dan ia belum bersetubuh dengan dia, sehingga ia mengakui bahwa wanita itu anak perempuannya atau saudara perempuannya atau ibunya. Dan yang demikian itu mungkin pada perempuan tersebut dan padanya yang anda menanyakannya. Maka kalau wanita itu membenarkan lelaki tersebut, maka saya ceraikan di antara keduanya dan tidak saya tentukan bagi wanita itu mas kawin dan pemberian. Dan kalau wanita itu mendustakan lelaki tersebut atau wanita itu masih anak perempuan kecil, lalu lelaki tersebut didustakan oleh bapak anak perempuan itu atau diakuinya dengan dakwaan lelaki tersebut. Maka adalah sama. Karena tidak boleh bagi lelaki itu membatalkan hak perempuan tersebut. Dan diceraikan di antara keduanya dengan setiap keadaan. Dan saya tentukan bagi wanita itu atas lelaki tersebut seperdua mas kawin yang telah disebutkannya bagi wanita itu. Karena sesungguhnya lelaki itu mengaku bahwa perempuan itu menjadi mahramnya, sesudah harus mas kawin atasnya bagi wanita itu, kalau sudah disetubuhinya. Dan seperdua mas kawin kalau ditalakkannya sebelum disetubuhinya. Maka saya terima pengakuannya, pada yang membatalkan atas dirinya. Dan saya menolaknya pada yang menghilangkan hak wanita itu yang harus atas dirinya.

Kalau lelaki itu bermaksud menyumpahkan wanita tersebut dan wanita itu sudah dewasa, maka saya sumpahkan wanita tersebut demi untuk lelaki itu, bahwa tidaklah wanita itu saudaranya yang perempuan dari penyusuan. Kalau wanita itu sudah bersumpah, maka baginya seperdua mas kawin. Kalau wanita itu menolak bersumpah, maka disumpahkan

lelaki itu, bahwa wanita tersebut saudaranya yang perempuan dari penyusuan. Dan gugur dari lelaki itu seperdua mas kawin. Dan kalau lelaki itu tidak mau bersumpah, maka harus atas dirinya seperdua mas kawin.

Kalau wanita itu masih anak kecil atau lemah akal, maka tiada sumpah atas wanita itu. Dan saya ambil dari lelaki itu untuk wanita tadi seperdua mas kawin yang telah disebutkan oleh lelaki itu baginya. Maka apabila anak perempuan kecil itu sudah besar, maka saya menyumpahkannya untuk lelaki itu, kalau lelaki itu menghendaki.

Kalau belum ditentukan mas kawin bagi wanita itu dan dia itu anak perempuan kecil atau tidak diperbolehkan mengurus hartanya (di-mahjur-kan), maka bagi wanita itu seperdua mas kawin yang sepertinya. Karena tidak boleh bagi walinya mengawinkannya dengan tidak ada mas kawin. Dan kalau wanita itu sudah dewasa, yang tidak di-mahjur-kan, lalu dikawinkan dengan persetujuannya, dengan tiada mas kawin. Maka tiada mas kawin bagi wanita tadi. Dan baginya diberikan pemberian.

Kalau wanita itu yang mendakwakan demikian, maka saya memberi fatwa kepada lelaki itu, supaya ia bertakwa kepada Allah 'Azza wa Jalla. Dan ia meninggalkan perkawinan wanita tersebut dengan pentalakan, yang dijatuhkannya kepada wanita itu. Supaya wanita itu halal bagi lelaki lain, kalau wanita itu dusta. Dan tidak mendatangkan melarat kepada suami itu, kalau wanita itu benar. Saya tidak memaksakan lelaki itu pada hukum untuk menceraikan wanita tersebut. Karena sesungguhnya telah harus akan wanita itu kawin dengan lelaki tersebut. Maka saya tidak membenarkan wanita itu kepada membatalkan perkawinan itu dan saya sumpahkan lelaki itu untuk wanita tersebut atas dakwaannya, bahwa tidaklah dia saudara perempuan lelaki itu dari penyusuan. Maka kalau lelaki itu bersumpah, niscaya saya tetapkan perkawinan. Dan kalau lelaki itu tidak mau bersumpah, niscaya saya sumpahkan wanita itu. Kalau wanita itu bersumpah, maka saya batalkan perkawinan. Dan tiada sesuatu bagi wanita itu. Dan kalau wanita itu tidak bersumpah, maka wanita itu isterinya dengan keadaannya itu.

Ini, apabila tidak ditegakkan oleh seseorang dari keduanya akan empat orang saksi wanita, atau dua orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan dua orang wanita, atas apa yang didakwakannya. Kalau keduanya menegakkan atas yang demikian akan orang yang boleh kesaksiannya, maka tiada sumpah di antara keduanya. Dan perkawinan itu dibatalkan, apabila wanita-wanita atau laki-laki itu naik saksi atas penyusuan. Kalau naik saksi atas pengakuan laki-laki atau wanita ter-

sebut dengan penyusuan oleh empat orang wanita, maka tidak boleh kesaksian mereka. Karena ini termasuk dari yang dinaik-saksikan oleh kaum lelaki. Sesungguhnya boleh kesaksiannya kaum wanita yang tersendiri-sendiri, pada yang tiada sayogianya bagi kaum lelaki bahwa sengaja melihat kepadanya, untuk bukan kesaksian.

Kalau ada ini sesudah lelaki itu bersetubuh dengan wanita tersebut dan lelaki itu yang mengaku. Maka kalau wanita itu mendustakannya, maka bagi wanita itu mas kawin yang telah disebutkan oleh lelaki tersebut baginya. Dan kalau wanita itu membenarkannya maka bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Adakah itu lebih banyak atau kurang dari mas kawin yang telah disebutkan untuk wanita itu. Kalau wanita itu yang mendakwakan, bahwa dia saudara perempuan lelaki tersebut, maka ia tidak dibenarkan. Kecuali bahwa lelaki itu membenarkannya. Maka bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya.

Lelaki Yang Menyusu dari Tetek Lelaki

Saya tiada mengira bahwa keluar air susu dari orang lelaki. Maka kalau keluar air susu dari orang lelaki, lalu ia menyusukan dengan air susu tersebut seorang anak perempuan. Maka saya memandang makruh bagi lelaki itu dan bagi anaknya mengawini anak perempuan tersebut. Maka kalau ia mengawininya, niscaya saya tidak membatalkannya. Karena Allah Ta'ala menyebutkan penyusuan *ibu-ibu*. Dan ibu-ibu itu kaum wanita. Dan kaum bapa itu bukan kaum ibu. Dan disebutkan olehNya bahwa atas bapak itu pembelanjaan penyusuan. Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - البقرة - ٢٣٣

Artinya : "Atas bapak perbelanjaan ibu-ibu dan pakaian dengan secara yang patut". S. Al-Baqarah, ayat 233.

Maka tidak boleh bahwa hukum terhadap kaum bapak itu sama dengan hukum terhadap kaum ibu. Dan tidak hukum terhadap kaum ibu itu sama dengan hukum terhadap kaum bapak. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memperbedakan di antara hukum-hukum bagi mereka.

Penyusunan Orang Khut-tsa [Orang Wanita Laki-laki].

Pokok yang saya tempuh mengenai orang khun-tsa, ialah : apabila yang lebih kebiasaan kepadanya, bahwa dia itu orang lelaki, yang mengawini wanita dan tidak mengeluarkan air susu. Lalu ia dikawini oleh seorang lelaki. Maka apabila keluar baginya air susu. Lalu menyusukan seorang anak lelaki. Niscaya tidaklah itu penyusuan yang mengharamkan. Dan itu adalah seperti air susu lelaki. Karena saya telah menetapkan hukum baginya, bahwa dia itu orang lelaki. Apabila yang lebih kebiasaan kepadanya, bahwa dia itu perempuan. Lalu keluar baginya air susu dari perkawinan dan dari bukan perkawinan. Lalu ia menyusukan dengan air susu tersebut akan seorang anak kecil lelaki. Maka anak itu diharamkan (menjadi mahramnya). Sebagaimana diharamkan wanita (menjadi mahram) apabila ia menyusukannya.

Apabila khun-tsa itu *khus-tsa musykil (yang kesamaran)*, maka boleh baginya mengawini dengan siapa dari keduanya itu yang dikehendakinya. Maka siapa pun dari keduanya itu yang dikawininya, maka saya tiada memperbolehkan baginya yang lain. Dan saya tiada memperbolehkan baginya untuk kawin dengan yang lain itu.

B A B

Sindiran dengan Meminang

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu nanti akan menyebutkannya juga kepada perempuan itu, tetapi janganlah kamu janjikan kepada mereka dalam rahasia, melainkan berkatalah dengan perkataan yang patut. Dan janganlah kamu langsung ikatan perkawinan, sebelum sampai waktunya dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dalam hatimu. Sebab itu berhati-hatilah dengan Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun".

S. Al-Baqarah, ayat 235.

Sampai waktunya - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - ialah: *berlaluinya iddah*. Maka jelaslah dalam Kitab Allah Ta'ala bahwa Allah memperbedakan pada hukum di antara makhlukNya itu, di antara sebab-sebab segala urusan dan peng-akad-an segala urusan. Dan dijelaskan karena diperbedakan oleh Allah Ta'ala penyebutannya diantara keduanya itu. Bahwa tiada bagi seseorang mengumpulkan diantara keduanya. Dan bahwa tiada batal sesuatu urusan dengan batalnya sebab, apabila adalah peng-akad-an urusan itu shah. Dan tiada dengan niat pada urusan tersebut. Tiada batal segala urusan, selain dengan kebatalan, kalau ada kebatalan itu pada peng-akad-annya. Tidak pada yang lain. Adakah tidak anda melihat, bahwa Allah mengharamkan bahwa diadakan perkawinan, sebelum berlaluinya iddah. Tidak diharamkan menyindir dengan meminang dalam iddah. Dan tidak bahwa menyebutkan meminang itu. Dan meniatkan mengawininya dengan meminangnya. Menyebutkan meminang dan berniat pada-mengawininya itu adalah yang menjadi sebab perkawinan.

Dengan ini, kami memperbolehkan segala urusan dengan akadnya, kalau dia itu boleh. Dan kami menolak urusan-urusan itu dengan akad, kalau akad itu terlolak. Kami tidak memakai segala sebab urusan pada hukum, dengan hal apa pun. Maka kami memperbolehkan bahwa seseorang mengawini seorang wanita, yang ia tiada berniat menahannya selain sehari. Dan tidak diniatkan oleh wanita itu, selain itu.

Seperti demikian juga, kalau kedua orang itu sepakat atas yang demikian, apabila tidak ada yang demikian itu dalam syarat perkawinan. Seperti demikian juga, kami mengatakan mengenai talak, apabila suaminya mengatakan kepada wanita tersebut: "Beriddahlah!". Tidaklah itu talak, selain dengan niat talak. Adakah yang demikian itu dari sebelum kemarahan atau sesudah kemarahan. Karena diizinkan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada menyindir meminang dalam iddah. Maka diterangkan, bahwa dilarang berkata terus-terang dalam iddah. Dan berbeda antara hukum sindiran dan terus terang (tash-rih). Dengan demikian, kami mengatakan: "Tidaklah kami jadikan sindiran itu untuk selamanya berdiri pada tempat terus-terang pada sesuatu dari hukum. Kecuali bahwa dikehendaki oleh yang menyindir itu akan terus-terang. Dan kami menjadikannya pada yang menyerupai talak, dari niat dan lainnya. Maka kami mengatakan: "Tidaklah itu talak, selain dengan dikehendakinya. Dan kami mengatakan, bahwa kami tiada membatasi akan seseorang pada sindiran itu, selain dengan kehendak terus-terang dengan qadzaf (tuduhan berzina).

Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: -

"dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia".

S. Al-Baqarah, ayat 235.

Yakni - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - dengan mengumpulkan: *Kecuali bahwa kamu mengatakan perkataan yang patut* (sambungan ayat diatas), perkataan yang baik, yang tiada kekejian padanya. yang demikian itu, bawa ia mengatakan: "Saya menyetujui anda bahwa pada saya itu pengumpulan yang baik yang menyenangkan saya oleh orang yang dapat dikumpulkan". Maka adalah ini, walau pun itu sindiran yang terlarang, karena kejinya. Dan apa yang disindirkan dengan yang demikian itu, dari pada yang lain dari ini, dari pada yang memahamkan kepada wanita dengan sindiran itu, bahwa ia menghendaki mengawininya. Maka itu boleh bagi lelaki itu.

Seperti demikian juga, sindiran dengan memperkenankan kepada lelaki. Maka boleh bagi wanita itu. Tidak dilarang kepada wanita itu dari sindiran, akan sesuatu yang diperbolehkan bagi lelaki. Dan tidak dilarang kepada lelaki akan sesuatu yang diperbolehkan bagi perempuan. Kalau lelaki itu berterus-terang kepada wanita dengan meminang dan wanita itu berterus-terang bagi lelaki dengan memperkenankan.

Atau ia tidak berterus-terang. Dan tidak dilangsungkan akad nikah dalam dua hal itu, sebelum berlaluinya iddah. Maka perkawinan itu tetap dan terus-terang bagi keduanya bersama itu dimakruhkan. Dan tidak batal perkawinan dengan sebab yang tidak diperbolehkan dari terus-terang. Karena perkawinan itu terjadi sesudah meminang, yang tidak ada perkawinan itu dengan meminang. Adakah tidak anda melihat, bahwa seorang wanita yang memandang ringan, kalau mengatakan: "Saya tiada akan kawin dengan seseorang, sehingga saya melihatnya bertelanjang. Atau sehingga saya mengabarkan kepadanya dengan perbuatan keji (zina). Maka saya menyetujuinya dalam dua hal itu".

Lalu lelaki itu bertelanjang untuk wanita tersebut atau ia mengerjakan yang haram demi wanita itu. Kemudian wanita tersebut kawin dengan dia, sesudah adanya perkawinan itu boleh. Apa yang dikerjakan oleh keduanya sebelumnya itu yang diharamkan, tidaklah membatalkan perkawinan dengan sebab yang diharamkan itu. Karena perkawinan itu terjadi sesudah sebabnya. Dan perkawinan itu bukan sebabnya. Dan ini dari pada yang saya terangkan bahwa segala sesuatu itu, sesungguhnya halal dan haram adalah dengan akadnya, bukan dengan sebab-sebabnya.

Sindiran yang diperbolehkan oleh Allah, ialah selain dari terus-terang dengan perkataan. Yang demikian itu, bahwa orang itu berkata : "Banyaklah orang yang melihat kepada engkau, yang gemar kepada engkau, yang tergerak hati kepada engkau. Sesungguhnya engkau, menurut kira-kira engkau itu disukai. Tidaklah atas engkau itu masa membujang. Sesungguhnya saya kepada engkau itu sangat mengharap. Pada engkau itu ada kegemaran".

Tidak ada pada makna ini, daripada yang menyalahi akan terus-terang. Dan terus-terang itu, bahwa ia mengatakan : "Kawinlah dengan saya, apabila anda sudah halal". Atau : "Saya akan kawin dengan anda apabila anda sudah halal". Dan yang serupa dengan ini, daripada yang melampaui sindiran. Dan adalah itu terang bahwa yang tersebut itu meminang. Tidak bahwa itu memungkinkan yang bukan meminang.

Iddah yang diizinkan oleh Allah dengan sindiran meminang padanya, ialah: iddah dari kewafatan suami. Apabila adalah kewafatan, maka tiadalah suami yang diharapkan pernikahannya dengan hal apa pun. Saya tiada menyukai bahwa disindirkan oleh seseorang kepada wanita yang dalam iddah dari talak, yang tidak dimiliki oleh suami yang mentalakkan akan rujuk karena ih-thiath (menjaga dari yang tidak diharapkan). Dan tidak jelas bahwa tiada boleh yang demikian. Karena dia itu tidak memiliki lagi urusan wanita itu dalam iddahnya. Sebagaimana dia itu bukan pemilik lagi wanita tersebut, apabila wanita itu telah selesai iddahnya.

Ada pun wanita yang dimiliki oleh suaminya akan rujuk, maka tidak boleh bagi seseorang bahwa menyindir bagi wanita tersebut dengan peminangan dalam iddah. Karena wanita itu dalam kebanyakan dari makna-makna suami-isteri. Kadang-kadang ditakuti, apabila disindirkan kepadanya oleh orang gemar padanya dengan peminangan, bahwa wanita itu mendakwakan bahwa iddahnya sudah selesai, walaupun sebenarnya belum lagi selesai.

Apa yang saya katakan padanya, bahwa tidak boleh sindiran dengan peminangan atau tidak boleh terus-terang dengan peminangan, lalu selesailah iddah. Kemudian, wanita itu kawin. Maka perkawinan itu menjadi benar dengan yang saya terangkan itu.

Kata-Kata Yang Menjadi Terakad Nikah dan Yang Tidak Terakad

Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Nya s.a.w. : -

"Maka setelah Zaid menyampaikan keperluannya kepada wanita itu

(telah menceraikan isterinya Zainab), maka Kami kawinkan dia dengan engkau".

S. Al-Ahzab, ayat 37.

Allah Ta'ala berfirman : -

"dan dijadikan isterinya dari jenisnya sendiri".

S. An-Nisa', ayat 1.

Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan bagi kamu seperdua yang ditinggalkan oleh isteri kamu".

S. An-Nisa', ayat 12.

Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)".

S. An-Nur, ayat 6.

Allah Ta'ala berfirman : -

"Maka kalau wanita itu diceraikan, maka tiada halal bagi wanita itu baginya sesudah itu, sebelum wanita itu kawin dengan suaminya yang lain".

S. Al-Baqarah, ayat 230.

Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan kami halalkan wanita yang beriman, jika dia memberikan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya".

S. Al-Ahzab, ayat 50.

Allah Ta'ala berfirman : -

"Apabila kamu mengawini perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan".

S. Al-Ahzab, ayat 49.

Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh bapakmu".

S. An-Nisa', ayat 22.

Allah Tabaraka wa Ta'ala menamakan nikah (perkawinan) dengan dua nama : *nikah* dan *taz-wij* (*pengawinan*).

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Dan kami halalkan wanita yang beriman, jika dia memberikan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya. Ini hanya untuk engkau saja, bukan untuk orang-orang yang beriman (seluruhnya). Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami perintahkan untuk mereka terhadap isteri mereka dan kepunyaan tangan kanan mereka, supaya engkau tiada merasa kesulitan. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang".

S. Al-Ahzab, ayat 50.

Allah Yang Maha mulia pujianNya menerangkan bahwa pemberian (hibah) itu bagi Rasulullah s.a.w. tidak bagi orang-orang beriman. Hibah itu - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - mengumpulkan bahwa terakad baginya kepada wanita itu akad nikah, dengan ia memberikan (mehibahkan) dirinya kepada Nabi s.a.w. dengan tiada mas kawin. Dan pada ini menunjukkan bahwa tidak boleh nikah, selain dengan nama *nikah* atau *taz-wij*. Dan tidak terjadi nikah itu dengan perkataan yang lain dari keduanya, walau pun ada bersamanya itu *niat tazwij*. Dan itu berbeda dengan talak yang jatuh dengan perkataan yang menyerupai talak, bersama niat talak. Yang demikian, bahwa wanita itu sebelum dikawini adalah diharamkan farajnya. Maka ia tidak halal, selain dengan yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla, bahwa wanita itu halal dengan nikah. Tidak halal dengan yang lain. Bahwa wanita yang dinikahi itu diharamkan dengan yang diharamkan oleh suaminya, daripada yang disebutkan oleh Allah Yang Maha Suci namaNya dalam KitabNya atau dengan lisan NabiNya s.a.w. Dan telah ditunjukkan oleh Sunnah Nabi s.a.w. bahwa talak itu jatuh dengan apa yang menyerupai talak, apabila dikehendaki dengan yang demikian oleh suami akan talak. Tidak boleh pada Kitab dan Sunnah menghalalkan nikah, selain dengan *nama nikah* atau *tazwij* (pengawinan). Apabila dikatakan oleh tuan seorang budak wanita dan oleh bapak wanita bikir atau wanita tsayyib atau oleh wali keduanya kepada seorang lelaki : "Saya berikan (hibahkan) dia (wanita) itu kepada engkau". Atau : "Saya halalkan dia bagi engkau". Atau : "Saya sedekahkan dia itu kepada engkau". Atau : "Saya memperbolehkan bagi engkau farajnya". Atau : "Saya milikkan kepada engkau farajnya". Atau : "Saya jadikan dia dari isteri engkau". Atau : "Saya jadikan dia perempuan engkau". Atau : "Saya jadikan engkau baginya seumur hidup". Atau : "Saya sewakan engkau kepadanya akan hidup engkau". Atau : "Saya milikkan kepada engkau *budlu'* (*faraj*)nya". Atau yang menyerupai dengan ini. Atau dikatakan yang demikian itu oleh wanita bersama wali. Dan diterima oleh yang meminang bagi dirinya sendiri. Atau dikatakan oleh lelaki : "Sesungguhnya saya mengawini dia".

Maka tiada pernikahan di antara keduanya. Dan tiada pernikahan selamanya, selain dengan ia mengatakan : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau : "Saya nikahkan engkau dengan dia". Dan dikatakan oleh suami : "Saya terima nikahnya". Atau : "Saya terima pengawinannya". Atau dikatakan oleh yang meminang : "Kawinkanlah saya dengan dia !". Atau : "Nikahkan saya dengan dia !". Maka berkata wali : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau : "Saya nikahkan engkau dengan dia".

Keduanya menyebutkan wanita itu bersama dengan namanya dan keturunannya. Kalau lelaki itu berkata : "Saya datang kepada anda untuk meminang wanita anu". Maka menjawab wali : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Maka tidaklah itu nikah, sehingga suami itu menjawab : "Saya terima pengawinannya". Kalau lelaki itu berkata : "Saya datang kepada anda untuk meminang wanita anu. Maka kawinkanlah saya dengan dia". Maka menjawab wali : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Niscaya jadilah nikah itu. Dan saya tidak memerlukan, bahwa sampai orang itu menjawab : "Saya terima pengawinannya dan tiada nikahnya".

Begitu juga, kalau berkata wali : "Saya kawinkan engkau dengan wanita anu". Lalu suami itu menjawab : "Saya terima". Dan ia tiada mengatakannya, niscaya tidaklah itu nikah, sehingga ia mengatakan : "Saya terima pengawinannya".

Kalau yang meminang itu berkata : "Kawinkanlah saya dengan si anu". Lalu wali mengatakan : "Sudah saya perbuat". Atau : "Saya perkenankan engkau kepada yang engkau minta". Atau : "Saya milikkan kepada engkau, akan apa yang engkau minta". Niscaya tidaklah itu nikah, sehingga wali itu mengatakan : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau : "Saya nikahkan engkau dengan dia".

Kalau lelaki itu mengatakan : "Kawinkanlah saya dengan si anu !". Maka dijawab oleh wali : "Saya milikkan kepada engkau nikahnya". Atau : "Saya milikkan kepada engkau budlu'nya". Atau : "Saya milikkan kepada engkau urusannya". Atau : "Saya jadikan di tangan engkau urusannya". Maka tidaklah itu nikah, sehingga wali itu berkata : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau : "Saya nikahkan engkau dengan dia". Dan dikatakan oleh meminang : "Nikahkanlah saya dengan dia !". Atau : "Kawinkanlah saya dengan dia !".

Maka apabila berkumpul ini, maka terakadlah nikah. Begitu juga, adalah nikah anak-anak kecil dan budak-budak wanita, tiada terakad kepada mereka itu nikah, dari perkataan wali-wali wanita itu, selain dengan yang terakad nikah kepada orang-orang dewasa dan bagi orang-orang dewasa. Dan apabila keduanya sekalian mengatakan dengan ijab-kabul nikah secara mutlak, niscaya bolehlah yang demikian. Kalau ada pada akad nikah itu pengecualian, niscaya tidak boleh. Tidak boleh pada nikah itu pilihan (*khi-yar*) dengan hal apa pun. Yang demikian, bahwa dikatakan oleh wali : "Saya kawinkan engkau dengan dia, kalau disetujui oleh si anu". Atau : "Saya kawinkan engkau dengan dia, dengan boleh *khi-yar* di majelis (tempat duduk)-mu ini". Atau : "pada harimu ini". Atau : "lebih banyak dari se hari". Atau : "bahwa dia (wanita) itu boleh *khi-yar*". Atau : "Saya kawinkan

engkau dengan dia, kalau engkau bawa sekian". Atau : "engkau berbuat sekian". Lalu laki-laki memperbuatnya. Maka tidaklah sesuatu dari ini pengawinan dan tidak yang menyerupainya, sehingga dikawinkannya dengan pengawinan yang shah secara mutlak, yang tiada pengecualian padanya.

Apa Yang Boleh dan Yang Tiada Boleh Pada Perkawinan

Tidak adalah pengawinan, selain dengan wanita tertentu dan lelaki yang tertentu. Dan *tarakadlah (terikatlah)* nikah dari saatnya itu, yang tiada terkemudian dengan syarat dan yang lain dari syarat. Dan adalah perkawinan itu secara mutlak.

Kalau seorang lelaki mempunyai dua orang anak perempuan, yang dipinang kepadanya oleh seorang lelaki, seraya berkata : "Kawinilah saya dengan anak perempuan anda !" Lalu bapak itu menjawab : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Lalu benar-membenarkan di antara bapak, anak perempuan dan suami, bahwa keduanya tiada mengenal anak perempuan, yang dikawinkan oleh bapak itu kepadanya. Dan bapak berkata kepada suami : "Yang mana diantara dua anak perempuan itu yang engkau kehendaki, maka dialah yang saya kawinkan kepada engkau". Atau berkata suami kepada bapak : "Yang mana di antara keduanya yang anda kehendaki, maka dialah yang anda kawinkan kepada saya". Maka tidaklah ini perkawinan.

Kalau lelaki itu berkata : "Kawinkanlah kepada saya yang mana di antara dua anak perempuan anda, yang anda kehendaki". Lalu bapak itu mengawinkannya atas cara ini. Maka tidaklah ini perkawinan. Begitu juga, kalau orang itu berkata : "Kawinkanlah anak laki-laki saya !". Dan orang itu mempunyai dua orang anak lelaki. Lalu dikawinkannya. Maka tidaklah ini perkawinan.

Kalau orang itu berkata : "Kawinkanlah saya dengan anak perempuan anda si anu besok !". Atau : "apabila saya datang kepada anda". Atau : "apabila saya masuk ke rumah". Atau : "apabila saya berbuat atau anda berbuat anu".

Lalu bapak itu mengatakan : "Saya kawinkan engkau dengan dia, menurut yang engkau syaratkan". Lalu orang itu berbuat, menurut yang disyaratkan. Maka tidaklah itu perkawinan (1). Apabila keduanya memperkatakan tentang perkawinan dengan bersama, maka tidaklah itu terakad nikah sebagai ganti akad nikah yang sebenarnya. Maka akad nikah itu tidak terakad sesudah masa itu dan tiada syarat.

(1) *Kesimpulannya* : tidak boleh perkawinan bersyarat apa-apa. Akan tetapi, harus secara mutlak, seperti dikatakan diatas - (Pent.).

Kalau orang itu berkata : "Kawinkanlah saya dengan kandungan isteri anda !". Lalu orang itu mengawinkannya kepadanya. Lalu kandungan itu anak perempuan. Maka tidaklah itu perkawinan. Begitu juga, kalau orang itu mengatakan : "Kawinkanlah kepada saya, yang dilahirkan oleh isteri anda !". Maka adalah isteri itu dalam negeri tersebut bersama kedua orang itu. Atau berada di tempat yang jauh dari keduanya. Lalu keduanya benar-membenarkan, bahwa keduanya ketika terakad akad nikah itu, keduanya tiada mengetahui, yang dilahirkan oleh isteri orang itu, anak perempuan atau anak laki-laki.

Begitu juga, kalau keduanya benar-membenarkan, bahwa keduanya sudah mengetahui, bahwa isterinya itu sudah melahirkan dua anak perempuan. Dan ia tidak menyebutkan, yang mana di antara keduanya yang dikawinkan, dengan yang tertentu. Dan manakala keduanya memperkatakan dengan pernikahan wanita yang tertentu, niscaya boleh perkawinan itu. Yang demikian, bahwa ia mengawinkan kepada orang itu anak perempuannya si anu. Dan ia tiada mempunyai anak perempuan, yang dikatakan itu si anu, selain seorang. Saya lebih menyukai bahwa didahulukan oleh seseorang di hadapan peminangnya dan se tiap urusan yang dimintanya, selain peminangan itu, dengan memuji Allah 'Azza wa Jalla dan menyanjungNya, berselawat kepada RasulNya s.a.w. dan nasihat dengan bertaqwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian, ia meminang. Saya lebih menyukai bagi peminang bahwa ia berbuat demikian. Kemudian, ia mengawinkan. Dan peminang itu menambahkan : "Saya kawinkan engkau menurut yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dengan menahan dengan yang patut atau melepaskan dengan berbuat kebaikan" (1). Dan kalau tidak ditambahkan atas akad nikah, niscaya boleh nikah itu. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Ibnu Umar apabila ia mengawinkan, maka ia mengucapkan : "Saya nikahkan engkau menurut yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan menahan dengan yang patut atau melepaskan dengan berbuat kebaikan".

Dilarang Orang Meminang Atas Pinangan Saudaranya

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -

(1) *Menahan dengan yang patut*, artinya : beristeri dengan wanita itu dengan cara yang patut dan layak. *Melepaskan dengan berbuat kebaikan*, artinya : kalau cerai dengan diberikan pemberian. Ini maknanya : berumah tangga bahagia - (Pent.).

لَا يَخْتَبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَاطِبَةِ أَخِيهِ.

Artinya : "Tidak dipinang oleh seseorang kamu atas pinangan saudaranya".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad dan Muhammad bin Yahya bin Hubban, dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "*Tiada dipinang oleh seseorang kamu atas pinangan saudaranya*".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhri, yang mengatakan : dikabarkan kepada saya oleh Ibnul-Musayyab, dari Abi Hurairah, yang mengatakan : "Nabi s.a.w. bersabda : "*Tidak dipinang oleh seseorang kamu atas pinangan saudaranya*".

Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ismail dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Muslim Al-Khayyath, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. melarang bahwa dipinang oleh seseorang atas pinangan saudaranya, sehingga orang itu kawin atau meninggalkan.

Maka adalah yang jelas dari hadits-hadits ini, bahwa barang siapa telah meminang seorang wanita, maka tidak boleh bagi seseorang meminangnya lagi, sehingga diizinkan oleh yang meminang itu atau ia meninggalkan pinangan itu. Dan adalah mungkin, karena larangan Nabi s.a.w. itu bahwa dipinang oleh seseorang atas pinangan saudaranya dalam suatu keadaan, tidak dalam keadaan yang lain. Maka kita mendapati Sunnah Nabi s.a.w. itu menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. sesungguhnya melarang dari pinangan itu dalam suatu keadaan, tidak dalam keadaan yang lain.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Yazid - bekas budak Al-Aswad bin Sufyan - dari Abi Salmah bin Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais, bahwa suaminya mentalakkannya. Maka ia memutuskan hubungan dengan isterinya itu. Maka isterinya itu disuruh oleh Nabi s.a.w. supaya menjalankan iddahnya di rumah Ummi Kalsum. Dan beliau s.a.w. bersabda : "Apabila telah halal engkau, maka beritahukan kepada saya". Tatkala saya sudah halal (telah selesai iddah), maka saya mengabarkan kepada beliau s.a.w. bahwa Abu Jaham dan Mu'awiah meminang saya". Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda : "Ada pun Abu Jaham maka ia tidak meletakkan tongkatnya dari lehernya (suka mukul). Ada pun Mu'awiah, maka dia itu orang

miskin yang hina, yang tiada mempunyai harta. Kawinlah dengan Usamah!". Saya tiada menyukai Usamah. Lalu beliau s.a.w. bersabda lagi : "Kawinlah dengan Usamah!". Maka saya kawin dengan Usamah. Maka Allah Ta'ala menjadikan padanya kebajikan dan saya gembira dengan dia.

Maka adalah jelas, bahwa keadaan yang dipinang padanya oleh Rasulullah s.a.w. akan Fatimah kepada Usamah, bukan keadaan yang dilarang dari meminang padanya. Dan tidaklah bagi wanita yang dipinang itu dua hal keadaan, yang berbeda hukum, kecuali bahwa diizinkan oleh yang dipinang dengan dikawinkan kepada orang lelaki yang tertentu. Maka adalah bagi wali bahwa mengawinkan wanita tersebut. Niscaya bolehlah nikah kepada wanita itu. Dan tiadalah bagi seseorang bahwa meminangnya dalam hal ini. Sehingga diizinkan oleh peminang atau peminang itu meninggalkan peminangannya. Dan ini jelas pada hadits Ibnu Abi Dzi'b. Dan telah diberitahukan oleh Fatimah akan Rasulullah s.a.w. bahwa Abu Jaham dan Mu'awiah meminangnya. Dan saya tidak ragu - insya Allah Ta'ala - bahwa peminangan salah seorang dari keduanya itu sesudah peminangan yang lain. Maka Rasulullah s.a.w. tidak melarang Fatimah dan tidak melarang seseorang dari keduanya. Dan kami tidak mengetahuinya, bahwa Fatimah itu mengizinkan pada salah seorang dari keduanya. Lalu Nabi s.a.w. meminangnya kepada Usamah. Dan tidak adalah beliau s.a.w. meminangnya dalam keadaan yang dilarang padanya daripada meminang. Saya tiada mengetahuinya, bahwa beliau s.a.w. melarang Mu'awiah dan Abu Jaham dari yang diperbuat oleh keduanya itu. Menurut biasanya, bahwa salah seorang dari keduanya itu meminangnya sesudah yang lain. Maka apabila diizinkan oleh yang dipinang pada dikawinkan dengan orang yang tertentu, niscaya tidak boleh meminangnya lagi dalam keadaan yang demikian. Izinnya wanita tsayyib itu berbicara dan wanita bikir itu diam. Kalau ia izinkan dengan berbicara, maka itu keizinan yang lebih banyak dari diam.

Apabila wanita itu mengatakan kepada walinya : "Kawinkanlah saya dengan siapa yang anda lihat". Maka tiada mengapa bahwa wanita tersebut dipinang dalam hal ini. Karena dia tidak mengizinkan pada seseorang yang tertentu. Maka apabila dimufakatkan dengan dia mengenai seseorang, lalu ia mengizinkan mengenai orang tersebut. Maka tidak boleh ia dipinang lagi.

Apabila berjanji wali dengan seorang lelaki untuk mengawinkannya sesudah disetujui oleh wanita, maka tidak boleh wanita tersebut dipinang lagi dalam hal ini. Kalau wali berjanji dengan seorang lelaki dan tidak disetujui oleh wanita itu, maka tiada mengapa bahwa dipinang-

kan, apabila adalah wanita itu dari orang yang tidak boleh dikawinkan, selain dengan urusannya. Urusan wanita bukir itu kepada bapaknya dan urusan budak wanita itu kepada tuannya.

Apabila bapak wanita bikir atau tuan budak wanita berjanji dengan seorang lelaki, bahwa ia mengawinkannya. Maka tidak boleh lagi bagi seseorang bahwa meminangnya. Dan siapa yang saya katakan kepadanya, bahwa tidak boleh baginya meminang wanita itu lagi, maka sesungguhnya saya mengatakannya itu, apabila diketahui bahwa wanita tersebut sudah dipinang orang dan ia sudah mengizinkan. Apabila dipinang oleh seseorang dalam keadaan yang dilarang bahwa ia meminang padanya, dengan mengetahui. Maka pinangan itu adalah perbuatan maksiat, yang orang itu meminta ampun pada Allah Ta'ala daripadanya. Kalau ia kawini dengan lelaki itu dengan pinangan tersebut, maka perkawinan itu jadi. Karena perkawinan itu terjadi sesudah peminangan. Dan itu termasuk yang saya terangkan, bahwa batal itu sesungguhnya ada dengan akad. Tidak dengan sesuatu yang mendahuluinya. Walau pun itu menjadi sebab baginya. Karena sebab-sebab itu tidaklah kejadian-kejadian sesudahnya.

***Perkawinan Orang Yang Lemah Syahwat [Impotent Atau 'Anin],
Orang Yang Dikebiri dan Orang Yang Terpotong
Kemaluannya [Majbub]***

Saya tiada menghafal dari orang yang berfatwa (mufti) yang saya menemuinya akan perselisihan paham, tentang ditanggahnya isteri orang impotent se tahun. Maka kalau ia menyeturubuhnya, maka yang demikian itu sudah terang. Dan kalau tidak, maka wanita tersebut disuruh memilih antara tetap dengan lelaki itu atau bercerai. Dan siapa yang mengatakan ini, niscaya ia mengatakan : "Apabila seseorang mengawini seorang wanita, lalu ia bersetubuh dengan isterinya yang lain dan ia tidak bersetubuh dengan isterinya yang itu. Lalu isterinya itu tidak mengadu kepada penguasa. Maka keduanya itu tetap dalam perkawinan. Apabila isterinya itu mengadu kepada penguasa, lalu ia meminta diceraikan dengan suaminya itu. Maka penguasa dapat menanggihkan suami itu, dari hari keduanya menyampaikan kepada penguasa tersebut selama se tahun. Maka kalau diseturubuhnya se kali saja, maka wanita itu isterinya. Dan kalau tidak diseturubuhnya, maka isterinya itu disuruh pilih oleh penguasa. Maka kalau isteri itu meng-

hendaki bercerai dengan suaminya, maka di-fasakh-kan (dibatalkan) perkawinannya. Dan perceraian itu, *fasakh* dengan tiada talak. Karena dijadikan *fasakh akad* itu kepada wanita, tidak kepada laki-laki. Kalau wanita itu menghendaki tetap dengan lelaki tersebut, niscaya ia tetap dengan dia. Kemudian tidak boleh bagi wanita itu, bahwa suaminya memberikan kesempatan ia memilih sesudah menetapnya dengan suami tersebut. Yang demikian itu, bahwa pilihannya menetap bersama suaminya itu, ialah ia meninggalkan haknya dari bercerai dalam keadaan, seperti yang dituntut oleh wanita tersebut padanya.

Kalau wanita itu memilih untuk menetap dengan suami itu, sesudah keluar keputusan penguasa dengan menanggihkannya suami dan membolehkan isteri memilih sesudah se tahun. Kemudian, suami itu bercerai dengan isterinya dan telah berlalu iddahnya. Kemudian, suami itu kawin lagi dengan bekas isterinya itu dengan pernikahan baru. Lalu wanita itu meminta supaya ditanggihkan baginya suatu waktu. Dan kalau wanita itu mengetahui, sebelum ia kawin dengan lelaki tersebut, bahwa lelaki itu 'anin (*lemah syahwat*), kemudian ia menyetujui perkawinannya. Atau ia mengetahui lelaki itu sesudah perkawinannya. Kemudian ia menyetujui menetap dengan suami itu. Kemudian, ia meminta supaya ditanggihkan baginya suatu waktu. Dan tidak diputuskan khi-yarnya mengenai bercerai dengan suaminya itu, selain oleh waktu tanggihan dan pilihannya menetap dengan suaminya itu sesudah habis waktunya. Karena tiada diketahui oleh seseorang dari diri suami itu, bahwa dia itu 'anin, sehingga ia dicoba. Karena orang lelaki itu kadang-kadang bersetubuh. Kemudian, terputus persetubuhan daripadanya. Kemudian, ia bersetubuh lagi.

Sesungguhnya saya putuskan khi-yarnya wanita itu, bahwa ia meninggalkan khi-yar itu kemudian. Karena telah ada khi-yar itu bagi wanita tersebut, yang tiada sesuatu selainnya.

Kalau lelaki itu sudah mengawini seorang wanita, lalu ia memberi waktu tanggihan bagi isterinya. Kemudian, wanita itu diberi kesempatan untuk khi-yar. Lalu ia memilih menetap dengan suaminya. Kemudian suaminya itu mentalakkannya. Kemudian, ia rujuk kepada isterinya itu dalam iddah. Kemudian, wanita itu meminta supaya diberikan kepadanya waktu tanggihan. Maka tidaklah yang demikian itu bagi wanita tersebut. Karena wanita itu pada suaminya itu adalah dengan akad, yang ia memilih menetap dengan suaminya pada waktu tersebut, sesudah ada ketetapan hukum.

Kata Ar-Rabi', bahwa dikehendaki, kalau ada keluar air orang itu pada isterinya, maka boleh bagi orang itu rujuk. Dan kepada isterinya iddah, walau pun ia tidak membenamkan *hasyafah (ujung kemaluannya)* dalam faraj isterinya itu.

Kalau suami itu meninggalkan isterinya, sehingga berlalu iddahnya. Kemudian, ia menikahinya lagi dengan pernikahan baru. Kemudian, isteri itu meminta untuk ditangguhkan suaminya, maka ditangguhkan. Karena ini adalah akad, yang bukan akad, yang wanita itu telah meninggalkan haknya padanya sesudah ada ketetapan hukum.

Apabila suami itu sudah menyetubuhinya sekali dalam akad nikah. Kemudian wanita itu meminta ditangguhkan suaminya, niscaya tidak ditangguhkan sekali-kali. Karena ia telah menyetubuhinya dalam akad nikah. Dan tidaklah dia seperti orang yang menyetubuhi wanita lain dan ia tiada menyetubuhinya. Karena melangsungkan persetubuhan kepada wanita lain, sebagai hak, tidaklah sama dengan melaksanakan kepadanya.

Kalau ditangguhkan suami yang 'anin, lalu keduanya berselisih tentang persetubuhan. Suaminya itu mengatakan : "Saya sudah menyetubuhinya". Dan dijawab oleh isteri : "Ia belum bersetubuh dengan saya". Maka kalau isteri itu sudah tsayyib, maka yang didengar ialah perka-taan suami. Karena isterinya itu menghendaki fasakh nikahnya. Dan atas suami itu sumpah. Kalau ia sudah bersumpah, maka wanita itu isterinya. Kalau suami itu tidak mau bersumpah, maka tidak dipisahkan di antara keduanya, sehingga wanita itu bersumpah, bahwa suaminya tiada menyetubuhinya. Kalau wanita itu sudah bersumpah, maka ia boleh memilih. Dan kalau ia tidak bersumpah, maka dia itu isteri lelaki tersebut.

Kalau isterinya itu wanita pikir, maka diperlihatkan kepada empat orang wanita adil (1). Kalau wanita yang empat orang ini mengatakan, bahwa dia itu pikir, maka yang demikian itu menjadi dalil atas benarnya wanita tersebut, bahwa suaminya belum lagi menyetubuhinya. Kalau dikehendaki oleh suami, maka wanita itu bersumpah, bahwa suaminya tiada menyetubuhinya. Kemudian diceraikan diantara keduanya. Kalau isteri itu tidak bersumpah, maka suaminya bersumpah, bahwa ia telah menyetubuhinya. Kemudian, ia menetap bersama isterinya itu. Dan isterinya itu tidak dapat berkhi-yar. Yang demikian itu, bahwa kegadisan kadang-kadang kembali lagi, menurut yang didakwakan oleh ahli yang berpengalaman, apabila tiada bersangatan pada persetubuhan itu. Sekurang-kurangnya yang mengeluarkan suami itu daripada bahwa ia ditangguhkan, ialah bahwa ia membenamkan

(1) Menurut pendapat saya, kalau sekarang dapat diminta pemeriksaan dokter, untuk mengetahui, apakah wanita itu masih pikir atau tidak lagi. Karena sudah demikian kemajuan ilmu kedokteran. Lain halnya dengan masa buku ini disusun. Dan hukum itu dapat berubah dengan berubah keadaan - (Pent.).

hasyafah dalam *faraj*. Dan yang demikian itu menjadikan wanita tersebut *muh-shan* dan menghalalkannya bagi suami pertama, kalau ia telah mentalakkan dengan tiga talak.

Kalau suami itu bersetubuh pada dubur (belakang) isterinya, lalu sampai apa yang sampai. Niscaya tidak mengeluarkan suami itu oleh yang demikian, daripada bahwa ia ditangguhkan sebagai tanggungan orang anin. Karena yang demikian itu bukan persetubuhan yang terkenal, dimana wanita itu halal.

Kalau disetubuhinya pada waktu sedang berhaid atau sedang ihram haji atau 'umrah atau sedang berpuasa. Adakah suaminya itu sedang melakukan ihram atau puasa. Maka adalah suami itu berbuat kejahatan padanya dan ia tidak ditangguhkan. Kalau suami itu ditangguhkan, lalu dipotong orang kemaluan (dzakar)-nya. Atau wanita itu dikawini oleh lelaki yang terpotong *kemaluan* (lelaki majbub). Maka wanita itu diberi kesempatan berkhi-yar, ketika ia mengetahui. Kalau ia menghendaki menetap dengan suaminya itu, maka yang demikian jelas. Dan kalau ia menghendaki tidak, maka ia dapat bercerai dengan suaminya itu.

Kalau ditangguhkan orang yang dikebiri dan tidak dipotong dzakarnya. Atau wanita itu dikawini oleh orang yang dikebiri, yang tidak terpotong dzakar. Maka wanita itu tidak diberikan berkhi-yar, sehingga orang kebiri itu ditangguhkan, sebagai tanggungan orang anin. Kalau ia menyetubuhi isterinya, maka dia itu isterinya. Dan kalau tidak, maka diperbuat padanya itu seperti yang diperbuat pada orang anin.

Kalau lelaki itu kawin dengan wanita tersebut dan ia mengatakan : "Saya ini orang mandul". Atau ia tidak mengatakannya, sehingga ia sudah memiliki akad nikahnya wanita tersebut. Kemudian, ia mengaku dengan yang demikian. Niscaya tiadalah bagi wanita itu khi-yar.

Yang demikian, bahwa lelaki itu tiada diketahui sekali-kali, bahwa dia itu mandul, sehingga ia meninggal. Karena lahirnya anak seseorang itu terlambat pada waktu muda dan lalu beranak pada waktu sudah tua. Tiadalah bagi seseorang itu mengenai anak itu dapat memilih. Sesungguhnya memilih itu pada tiadanya bersetubuh. Tidak pada anak. Adakah tidak anda melihat, bahwa kita tidak menangguhkan orang yang dikebiri, apabila ia sudah bersetubuh. Dan yang lebih kebiasaan, bahwa ia tidak dapat beranak. Kalau kekebiriannya itu terpotong sebagian dzakarnya dan masih tinggal yang menjadi tempat letaknya dzakar (*masih dapat berfungsi*). Lalu ia belum bersetubuh dengan isterinya. Maka dia itu ditangguhkan sebagai tanggungan orang anin. Dan wanita itu tidak berkhi-yar, sebelumnya tanggungan orang anin itu. Karena dia ini dapat bersetubuh.

Apabila orang *khun-tsa* itu kencing, dari mana orang lelaki itu kencing. Lalu ia kawin, sebagai dia itu orang lelaki. Maka nikah itu boleh. Dan tiada khi-yar bagi wanita. Dan ditangguhkan orang khus-tsa itu, kalau dikehendaki oleh wanita tersebut, sebagai tangguhan orang anin. Apabila khun-tsa itu *khun-tsa musykil*, maka boleh baginya nikah dengan yang mana dari keduanya itu dikehendakinya (1). Kalau ia kawin dengan salah satu dari keduanya, niscaya tidak boleh baginya kawin dengan yang satu lagi. Ia menerima pusaka dan ia dipusakai atas yang kita tetapkan hukum baginya, dengan bahwa ia nikah atas hukum tersebut.

Kata Ar-Rabi' : "Padanya ada qaul lain. Bahwa kita tidak mengwariskan kepadanya, selain sebagai warisan wanita. Walaupun dia kawin atas dia itu orang laki-laki. Karena tidaklah dengan pilihan bahwa dia itu orang lelaki, yang diberikan kepadanya harta dengan perkataannya. Tidaklah bagi wanita, kalau suaminya bersenang-senang dengan dia, apabila wanita itu berkata : "Ia tidak bersetubuh dengan saya", selain seperdua mas kawin. Dan tiada atas wanita itu iddah, karena ia bercerai sebelum disetubuhi.

Apabila seorang lelaki kawin dengan seorang khun-tsa, dengan dia itu wanita. Ia kencing dari mana, wanita itu kencing. Atau dia itu *khun-tsa musykil* dan ia tidak kawin dengan dia itu orang lelaki. Maka perkawinan itu boleh dan tiada khi-yar baginya.

Apabila orang khun-tsa itu kawin dengan dia itu laki-laki. Ia kencing dari mana wanita itu kencing. Atau dengan dia itu wanita. Dan ia kencing dari mana lelaki itu kencing. Maka perkawinan itu dibatalkan. Tidak boleh bahwa ia kawin, selain dari mana ia kencing. Atau dengan dia itu orang *khun-tsa musykil*. Maka apabila dia itu musykil, maka boleh ia kawin dengan yang mana dari keduanya itu ia kehendaki. Apabila ia kawin dengan yang satu, maka tidak boleh baginya kawin dengan yang lain. Ia mewarisi dan ia diwarisi, dari mana ia kencing.

Yang Wajib dari Pengawinan Budak

Allah Ta'ala berfirman : -

(1) Sebagai laki-laki atau sebagai wanita. Karena *khun-tsa musykil* itu samar dan tidak jelas akan salah satu dari yang dua itu - (Pent.)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. النور-٣٢.

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (janda) di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan!". S. An-Nur, ayat 32.

Maka hukum Allah Ta'ala, kemudian hukum RasulNya s.a.w. menunjukkan bahwa tiada hak bagi wali, bapakkah dia atau lainnya, atas wanita-wanita janda mereka. Wanita-wanita janda mereka itu, ialah wanita-wanita tsayyib. Allah Yang Maha Tinggi sebutanNya berfirman : -

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya".

S. Al-Baqarah, ayat 232.

Allah Ta'ala berfirman tentang wanita-wanita yang sedang beriddah : -

"Maka apabila telah habis iddahya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".

S. Al-Baqarah, ayat 234.

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Wanita janda itu lebih berhak dengan dirinya dari walinya. Dan wanita bikir itu diminta izin mengenai dirinya". Bersama yang lain dari yang demikian. Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa budak-budak itu adalah bagi orang yang memilikinya. Bahwa mereka itu tiada memiliki dari diri mereka itu sendiri akan sesuatu. Saya tiada mengetahui akan dalil atas pengawinan pengawinan orang-orang yang layak dari budak-budak yang laki-laki dan yang perempuan. Sebagaimana diperoleh petunjuk kepada pengawinan orang merdeka, selain secara mutlak. Maka yang lebih saya sukai bahwa dikawinkan budak lelaki dan wanita yang sudah dewasa, Kemudian, yang layak dari mereka itu khususnya. Dan tiada jelas bagi saya, bahwa dipaksakan seseorang atas pengawinan itu. Karena ayat itu mungkin bahwa dikehendaki dengan yang demikian akan petunjuk. Bukan pengawinan.

**Perkawinan Dengan Beberapa Orang Wanita Dan
Perkawinan Budak-Budak**

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

S. An-Nisa', ayat 3.

Maka adalah jelas pada ayat tersebut dan Allah Yang Maha tahu - bahwa orang-orang yang ditunjukkan dengan ayat itu, ialah orang-orang merdeka, karena firman Allah Ta'ala : *maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki*. Karena tidaklah yang memiliki itu, selain oleh orang-orang merdeka. Dan firmanNya : *Yang demikian itu, adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*.

Maka sesungguhnya yang berbuat aniaya, ialah orang yang mempunyai harta. Dan tiada harta bagi budak.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, yang mengatakan : dikabarkan kepada saya oleh Muhammad bin Abdurrahman - bekas budak Thal-hah -. Dan adalah dia orang yang dipercayai, dari Sulaiman bin Yassar, dari Abdullah bin 'Utbah, bahwa Umar bin Khattab r.a. berkata : *"Budak lelaki itu dapat mengawini dua orang wanita"*.

Inilah perkataan kebanyakan dari mufti-mufti di negeri-negeri. Dan tidak ditambahkan oleh budak di atas dua orang wanita. Seperti demikian juga, se tiap orang yang tiada sempurna merdekanya dari budak lelaki, yang sudah dimerdekakan sebagiannya, budak mukatab, budak mudabbar dan budak yang dimerdekakan pada suatu waktu mendatang. Budak lelaki pada yang lebih dari dua perempuan adalah seperti orang merdeka pada yang lebih di atas empat wanita. Tiada berbeda keduanya itu.

Apabila lelaki merdeka melampaui empat orang isteri, maka saya mengatakan : terfasaklah nikah yang akhir dari mereka, yang lebih di atas empat. Maka seperti demikian juga, tarfasakh nikah yang dilebihkan oleh budak lelaki padanya, di atas dua orang isteri dan setiap yang tersembunyi bahwa itu yang awal. Maka yang dilebihkan oleh lelaki merdeka padanya atas empat wanita, maka saya batalkan perkawinan itu. Atau terkumpulkan akad padanya yang lebih dari empat, maka

saya batalkan nikah wanita-wanita itu seluruhnya. Maka seperti demikian juga, saya perbuat pada budak-budak laki-laki pada yang tersembunyi. Dan pada yang terkumpulkan akad padanya yang lebih dari dua wanita.

Maka atas bab ini seluruhnya qiasnya itu. Saya tiada mengetahui di antara seseorang yang saya jumpai dan tiada diceriterakan kepada saya daripadanya dari ahli ilmu akan perselisihan, mengenai tiada boleh perkawinan budak laki-laki, selain dengan izin pemiliknya. Sama saja pemiliknya itu lelaki atau perempuan. Apabila diizinkan baginya oleh pemiliknya, niscaya bolehlah perkawinannya. Dan tiada diperlukan bahwa diadakan oleh pemiliknya akan akad nikah itu. Akan tetapi ia meng-akad-kannya kalau ia menghendaki bagi dirinya, apabila telah diizinkan baginya.

Sesungguhnya boleh pernikahan budak dengan izin pemiliknya, apabila pemiliknya itu sudah dewasa, tidak *mahjur 'alaih*. Apabila pemilik itu orang *mahjur 'alaih*, maka tidak boleh bagi budak lelaki itu kawin dengan keadaan apa pun. Dan tidak boleh bagi wali pemiliknya itu mengawinkan budak lelaki tersebut pada qaul orang yang mengatakan : bahwa pengawinan budak itu menunjukkan tidak wajib. Dan siapa yang mengatakan, bahwa pengawinannya wajib, maka harus atas wali pemiliknya mengawinkan budak lelaki tersebut.

Apabila budak itu diantara dua orang pemilik. Lalu diizinkan oleh seorang dari keduanya bagi budak itu untuk kawin. Lalu ia kawin. Maka nikah itu dibatalkan. Dan tidak boleh nikahnya budak tersebut, sehingga kedua orang tuanya sepakat atas keizinan bagi budak tersebut. Tidaklah bagi tuan itu bahwa memaksakan budaknya kepada kawin. Kalau diperbuatnya, maka nikah itu dibatalkan. Seperti demikian juga, kalau tuan itu mengawinkan budaknya, dengan tanpa izin budak itu. Kemudian, disetujui oleh budak tersebut. Maka nikah itu dibatalkan. Bagi tuan boleh mengawinkan budak wanitanya dengan tanpa izin budak wanita tersebut. Birkirah budak wanita itu atau sudah tsayyib. Apabila diizinkan oleh seseorang kepada budaknya yang laki-laki untuk kawin dengan wanita merdeka. Lalu budak itu kawin dengan budak wanita. Atau diizinkan untuk kawin dengan budak wanita, lalu budak itu kawin dengan wanita merdeka. Atau diizinkan untuk kawin dengan wanita tertentu, lalu ia kawin dengan wanita lain. Atau diizinkan kawin dengan wanita dari penduduk suatu negeri. Lalu ia kawin dengan wanita dari penduduk yang bukan negeri itu. Maka nikah itu dibatalkan. Kalau tuan itu berkata kepada budaknya : *"Kawinlah dengan siapa yang engkau kehendaki !"*. Lalu ia kawin dengan wanita merdeka atau dengan budak wanita dengan nikah yang shah. Maka nikah itu

boleh. Budak lelaki, apabila diizinkan kepadanya oleh tuannya, maka ia dapat meminang bagi dirinya sendiri. Dan tidaklah dia itu seperti wanita. Seperti demikian juga orang *mahjur-'alaih*, apabila diizinkan kepadanya oleh walinya, maka ia dapat meminang bagi dirinya sendiri, Kalau diizinkan oleh tuannya kepadanya, untuk mengawini seorang wanita. Atau dikatakan oleh tuannya :. "*Siapa yang engkau kehendaki*". Lalu budak itu kawin dengan wanita yang telah diizinkan kepadanya oleh tuannya dengan wanita tersebut. Atau ia kawin dengan seorang wanita, serta kata tuannya : "*Kawinlah dengan siapa yang engkau kehendaki ! Berilah kepadanya mas kawin, yang lebih banyak dari mas kawin yang sepatunya. Niscaya adalah nikah itu tetap adanya. Dan bagi wanita tersebut mas kawin yang sepatunya. Tidak ditambahkan atas lelaki itu. Dan tidak boleh bagi wanita itu membatalkan nikah. Karena nikah itu tidak batal dari segi mas kawin, dengan hal apa pun. Dan diikutkan budak laki-laki itu dengan kelebihan dari mas kawin yang sepatunya bagi wanita tersebut, apabila lelaki itu sudah merdeka. Tiada jalan bagi wanita tersebut atas lelaki itu dalam keadaan dia masih budak. Karena hartanya itu bagi pemiliknyanya.*

Kalau ia mukatabkan budak itu, maka tiada kepadanya jalan dalam keadaan kemukatabannya. Karena budak mukatab itu tidaklah ia sempurna pemilikan atas hartanya. Dan hartanya itu dibiarkan begitu dulu (ditawaqufkan), sehingga mukatab itu lemah dari membayar uang tebusan. Maka harta itu kembali kepada tuannya. Atau ia merdeka, maka adalah harta itu baginya. Apabila ia merdeka, maka bagi isterinya dapat mengambil dari suaminya itu kelebihan dari mas kawin yang sepatunya. Sehingga wanita itu mengambil dengan cukup yang disebutkan baginya. Kalau ada ini pada suami yang merdeka, yang mahjur 'alaih, maka tidak boleh bagi isterinya mengikutinya. Karena penolakan kita itu pada urusan budak. Karena harta itu kepunyaan orang lain. Dan urusan orang mahjur itu adalah karena larangan mengurus hartanya. Dan harta itu kepunyaannya.

Kalau diizinkan oleh seseorang bagi budaknya untuk kawin dengan seorang wanita dan tidak disebutkannya nama wanita itu dan nama negerinya. Lalu budak tersebut kawin dengan seorang wanita dari bukan penduduk negerinya. Niscaya tetaplah nikah itu. Dan tidak boleh bagi tuannya membatalkan perkawinan tersebut. Dan boleh bagi tuannya melarang budak itu keluar ke negeri itu. Apabila diizinkan oleh seseorang bagi budaknya untuk kawin dengan seorang wanita, maka mas kawin itu pada yang diusahakan oleh budak tersebut. Tidak boleh bagi tuannya melarang budak itu daripada berusaha. Lalu ia memberikan kepada wanita itu mas kawin, tidak oleh budak itu.

Seperti demikian juga perbelanjaan, apabila telah wajib perbelanjaan isteri itu.

Kalau adalah budak yang diizinkan oleh tuannya kawin itu, diizinkan kepadanya berniaga, maka boleh bagi budak itu memberikan mas kawin dari harta yang ada dalam tangannya. Dan kalau ia tidak diizinkan berniaga, maka bagi tuannya boleh mengambil sesuatu yang ada dalam tangan budak itu. Karena itu adalah harta tuan. Dan harus atas tuan membiarkan budak tersebut mengusahakan mas kawin. Karena izinnya kepada budak itu dengan kawin adalah izin dengan mengusahakan mas kawin dan menyerahkannya. Apabila tuan itu telah mengizinkan bagi budaknya dengan kawin, maka boleh baginya bermusafir dengan budak itu dan mengutusnyanya kemana dikehendakinya. Tidak boleh bagi tuannya, apabila budak itu bersama dengan dia di kota, bahwa budak tersebut dilarang oleh isterinya pada ketika yang tiada pelayanan bagi tuannya di atas budak tersebut padanya. Bagi tuannya itu dapat melarang budak itu kepada isterinya pada ketika, yang bagi tuannya atas budak itu pelayanan padanya. Tidaklah pada leher budak itu dan tidaklah harta tuan itu dari mas kawin dan perbelanjaan itu sesuatu, selain bahwa ditanggungnya. Maka haruslah mas kawin (dan perbelanjaan) atas tuan itu dengan sebab menanggung, sebagaimana harus dengan sebab menanggung, atas orang-orang lain.

Apabila diizinkan oleh seseorang kepada budaknya untuk kawin dengan seorang wanita merdeka dengan mas kawin seribu. Lalu ia kawin dengan wanita itu dengan mas kawin seribu. Dan ditanggung oleh tuan bagi wanita itu seribu. Maka tanggungan itu wajib. Dan wanita itu dapat mengambil tuan budak itu dengan jaminannya. Dan budak itu tiada terlepas, sehingga wanita itu telah menerimanya dengan cukup. Apabila dijual untuk wanita itu oleh tuan suami wanita tersebut, dengan disuruh oleh suami atau bukan dengan suruhannya, dengan seribu itu, sebelum suami itu bersetubuh dengan isterinya yang tersebut. Maka penjualan itu batal, dari segi bahwa akad jual-beli dan seribu itu terjadi bersama-sama. Tiada terdahulu salah satu dari keduanya atas yang lain. Maka tatkala wanita itu tiada memiliki sekali-kali budak tersebut dengan seribu itu. Karena seribu itu batal dari wanita tersebut, dengan bahwa perkawinan wanita itu, kalau ia memiliki suaminya yang menerima pembatalan nikah, niscaya adalah pembelian wanita itu baginya itu batal. Maka seribu itu dengan keadaannya dan budak itu budaknya. Dan keduanya itu atas perkawinan.

Kata Ar-Rabi', bahwa apabila diizinkan oleh seseorang kepada budaknya itu kawin dengan seribu dirham. Lalu ia kawin. Dan ditanggung seribu itu oleh tuannya. Kemudian diminta oleh wanita itu seribu

tersebut dari tuan, sebelum dia disetubuhi oleh suaminya. Maka dijual oleh tuan untuk wanita itu, akan suaminya dengan seribu, yang seribu itu mas kawinnya. Maka penjualan itu batal. Dan perkawinan itu dengan keadaannya, dari segi bahwa wanita itu apabila ia memiliki suaminya, maka batallah perkawinannya. Apabila perkawinan itu batal, niscaya batal bahwa ada bagi wanita itu mas kawin. Apabila tidak ada bagi wanita itu mas kawin, niscaya adalah budak itu dibeli dengan tanpa harga. Maka penjualan itu batal. Dan perkawinan itu adalah dengan keadaannya (tidak batal).

Kata Ar-Rabi' : "Itu adalah perkataan Asy-Syafi'i, bahwa nikah itu dengan keadaannya itu. Sama saja penjualan itu dengan izin budak tersebut atau dengan tanpa izinnya. Karena wanita itu tiada sekali-kali memiliki suaminya dengan seribu itu dan tiada dengan sesuatu dari seribu tersebut. Karena wanita itu membatalkan semuanya, apabila ia memiliki suaminya.

Kalau wanita itu ditalak oleh budak tersebut, sebelum ia menyetubuhinya, niscaya bagi wanita itu seperdua dari seribu. Kalau masalah itu dengan halnya yang demikian, lalu tuannya menjual untuk wanita itu budak tersebut, dengan tidak disuruh oleh budak itu, dengan seribu atau kurang atau lebih dari seribu. Maka adalah penjualan itu boleh. Dan adalah budak itu bagi wanita tersebut. Dan atas wanita itu harga yang dijual untuknya oleh tuan budak itu akan budak tersebut. Dan adalah nikah itu menjadi batal, dari segi wanita dan dari segi tuan, yang tidak boleh baginya mentalak wanita tersebut. Kalau tuan itu menjual untuk wanita tadi akan budak itu, dengan penjualan yang batal, niscaya adalah keduanya tetap di atas perkawinan.

Kalau isteri budak itu seorang budak wanita. Lalu ia membeli suaminya dengan izin tuannya. Atau dia dibeli oleh suaminya dengan izin tuannya suami. Niscaya adalah keduanya itu tetap di atas perkawinan. Seperti demikian juga, kalau isterinya itu dihibahkan kepada suami atau suami dihibahkan kepada isteri. Atau suami itu memiliki isterinya atau isteri memiliki suami, dengan cara mana pun ada pemilikan itu. Niscaya adalah keduanya itu tetap di atas perkawinan. Karena apa yang dimiliki oleh masing-masing dari keduanya itu, adalah milik bagi tuannya. Bukan miliknya.

Kalau ada setengah suami itu merdeka. Lalu ia membeli isterinya dengan keizinan yang empunya pembudakan pada diri suami itu. Maka batallah pernikahan itu. Karena suami itu memiliki dari isterinya, kadar yang ia memiliki dari dirinya.

Apabila diizinkan oleh seseorang bagi budaknya untuk mengawini siapa yang disukainya dan jumlah wanita yang dikehendaknya. Maka bagi

budak tersebut dapat mengawini dua orang wanita merdeka yang Islam atau yang kitabi atau yang dzimmi. Dan ia dapat mengawini wanita merdeka sesudah wanita budak dan wanita budak sesudah wanita merdeka. Dan ia dapat mengikatkan perkawinan dengan wanita budak dan wanita merdeka bersama-sama. Ia tidak boleh mengawini budak wanita yang kitabi. Dan tidak halal budak wanita yang kitabi kepada lelaki muslim. Kecuali, bahwa ia menyetubuhinya dengan jalan budaknya.

Apabila seseorang berkata kepada budaknya : "Aku kawinkan engkau". Maka tidak boleh bagi orang itu pernikahan tersebut, selain bahwa diizinkan kepadanya oleh budaknya itu. Apabila diizinkan oleh budaknya untuk ia kawinkan atau dia diminta oleh budaknya itu untuk mengawinkannya, lalu tuan itu berkata : "Saya kawinkan engkau dengan wanita anu, dengan suruhan engkau". Dan wanita anu itu mendakwakan yang demikian. Dan budak itu mengatakan : "Belum anda mengawinkan saya dengan wanita tersebut". Maka yang didengar, ialah perkataan budak itu serta sumpahnya. Dan harus atas wanita itu bainah (keterangan atak saksi).

Budak Lelaki Dan Budak Wanita Yang Menipu Dari Hal Dirinya

Apabila seorang budak laki-laki meminang seorang wanita dan ia memberi-tahukan kepada wanita tersebut, bahwa dia orang merdeka. Lalu wanita itu kawin dengan dia. Kemudian, wanita itu mengetahui, bahwa lelaki itu budak. Maka bagi wanita tersebut dan bagi walinya dapat memilih (khi-yar) untuk tetap bersama lelaki itu atau bercerai. Kalau wanita tersebut memilih untuk bercerai sebelum disetubuhi, maka tiada mas kawin bagi wanita itu dan tiada pemberian. Dan itu adalah *fasakh (perombakan nikah)*, dengan tanpa talak. Kalau wanita itu memilih bercerai sesudah disetubuhi, maka baginya mas kawin yang seperti.

Kalau lelaki itu meminang wanita tersebut dan ia tiada menyebutkan sesuatu. Lalu wanita itu menyangka lelaki itu merdeka. Maka tiada khi-yar bagi wanita tersebut.

Apabila seseorang mengawini seorang budak wanita dan ia melihatnya sebagai wanita merdeka. Maka anaknya itu adalah budak. Kalau dikehendaknya, ia dapat mentalakkannya. Dan kalau dikehendaknya, ia dapat menahan wanita itu tetap isterinya.

Kalau wanita itu menipu tentang dirinya. Ia mengatakan : "Saya wanita merdeka". Maka anak suaminya dari wanita tersebut itu merdeka. Sama saja yang tertipu lelaki merdeka atau budak atau budak mukatab. Karena lelaki itu tidak kawin, selain bahwa anaknya itu orang merdeka. Kalau ditipu lelaki itu dengan wanita tersebut oleh wanita lain. Lalu wanita itu melahirkan beberapa orang anak. Kemudian, lelaki itu mengetahui bahwa isterinya budak. Maka anak-anak itu merdeka. Dan bagi tuan wanita tersebut mengambil mas kawin yang sepertinya dari suami wanita itu. Dan tidak diminta kembali oleh suami itu akan mas kawin tersebut kepada yang menipunya. Dan tidak ia meminta kembali kepada isterinya. Dan tuan itu mengambil dari suami tersebut, nilai harga anak-anak wanita itu pada hari anak-anak itu gugur. Dan suami itu dapat meminta kembali akan nilai harga anak-anaknya kepada yang menipu, dalam tanggungannya. Kalau wanita itu yang menipu, niscaya boleh bagi suami meminta kembali pada wanita itu, apa yang diambil oleh tuannya dari suami itu dari nilai harga anak-anaknya, apabila wanita itu sudah merdeka. Dan suami itu tidak dapat meminta kembali, selama wanita itu masih menjadi budak. Kalau suami itu mengharuskan nilai harga anak-anaknya itu, kemudian belum diambil daripadanya akan sesuatu, maka ia tidak meminta kembali akan sesuatu, yang belum diambil daripadanya.

Pengambilan gundik oleh budak.

Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela".

S. Al-Mu'minin, ayat 5 - 6.

Maka Kitab Allah 'Azza wa Jalla menunjukkan bahwa apa yang diperbolehkan dari faraj itu, sesungguhnya diperbolehkan dari salah satu dua cara : dengan nikah atau dengan budak. Allah Ta'ala berfirman : -

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْخَلْقِ ۖ

Artinya : "Allah membuat perumpamaan, yaitu : seorang budak kepunyaan orang lain, yang tidak berkuasa apa-apa".

S. An-Nahl, ayat 75.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Barang siapa menjual budak dan budak itu mempunyai harta, maka hartanya bagi penjual, kecuali bahwa di.syaratkan untuk pembeli".

Maka Kitab dan Sunnah itu menunjukkan bahwa budak itu tidaklah memiliki harta dengan hal apa pun. Bahwa apa yang dikaitkan kepada miliknya, sesungguhnya itu penyandaran nama milik kepadanya. Bukan hakikat. Sebagaimana dikatakan kepada guru : "Anak-anak anda". Kepada penggembala : "Kambing anda". Dan kepada orang yang mengurus rumah : "Rumah anda", apabila ia mengurus urusan rumah itu. Maka tidak halal - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - bagi budak, bahwa ia mengambil gundik. Diizinkan oleh tuannya atau tidak diizinkan kepadanya. Karena Allah Ta'ala sesungguhnya menghalalkan mengambil gundik bagi pemilik-pemilik. Dan budak itu tidaklah menjadi pemilik dengan hal apa pun.

Seperti demikian juga, setiap orang yang belum sempurna padanya merdeka, dari budak yang sudah merdeka sebagiannya atau budak mukatab atau budak mudabbar. Tidak halal baginya untuk bersetubuh dengan budak wanita, dengan hal apa pun, sehingga ia merdeka. Dan kawin itu halal baginya dengan izin pemiliknya. Dan kalau budak itu mengambil gundik, maka bagi tuannya mencabut pergundikan daripadanya itu dan mengawinkannya dengan budak wanita itu kalau dikehendaknya.

Kalau merdeka budak yang telah mengambil menjadi gundik seorang budak wanita atau oleh budak mukatab. Dan budak wanita itu telah melahirkan baginya anak. Niscaya tidaklah budak wanita itu menjadi gundiknya, sehingga ia menyetubuhinya sesudah merdeka dan budak wanita itu melahirkan anak. Kalau seorang budak mengambil gundik dan ia sudah merdeka sebagiannya - akan seorang budak wanita, yang dipermilikkan oleh tuannya baginya. Lalu budak wanita itu melahirkan anak baginya. Kemudian, ia merdeka. Maka budak wanita itu menjadi gundiknya. Karena dia itu menjadi pemilik. Kalau dikehendaki oleh tuannya, niscaya ia dapat mengambil dari budak tersebut dari nilai harga budak wanita itu, dengan kadar, yang baginya pada budak lelaki itu dari pembudakan. Seakan-akan ia telah menghibahkan budak wanita itu baginya sebelum ia merdeka. Dan ia memiliki seperdua budak itu. Maka seperdua baginya dengan merdeka. Dan bagi tuan dapat meminta kembali pada seperdua yang kedua. Karena ia memiliki apa yang dimiliki daripadanya bagi tuannya.

Apabila bersetubuh budak laki-laki atau orang belum sempurna merdekanya atau orang mukatab, akan seorang budak wanita dengan milik

perbudakan, maka anak dari budak wanita itu dihubungkan kepada lelaki-lelaki tersebut. Dan tertolak daripadanya hukuman hadd disebabkan syubhat. Kalau budak itu merdeka dan ia memiliki budak wanita tersebut, maka boleh ia menjualnya. Dan tidaklah budak wanita tersebut menjadi gundiknya, yang mencegah ia menjualnya, sebagai orang yang tidak boleh menjual gundik. Kecuali, bahwa disetubuhnya sesudah dia itu menjadi merdeka, yang menjadi pemilik.

Maka kalau dikatakan : telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, mengenai budak yang mengambil gundik, yang dikatakan : *ya* dan *ada perselisihan pendapat*. Maka Ibnu Umar menjawab : "Tidak disetubuhi oleh seseorang akan gundik, selain gundik, yang kalau dikehendaknya, ia dapat menjualnya. Kalau dikehendaknya, ia dapat mehibahkannya. Dan kalau dikehendaknya, maka ia dapat berbuat dengan budak wanita tersebut apa yang dikehendaknya.

Kalau dikatakan, bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas, maka saya menjawab, bahwa Ibnu Abbas sesungguhnya mengatakan yang demikian bagi budak yang telah mentalakkan isterinya. Ia mengatakan, bahwa tiadalah bagi engkau itu talak. Urusannya bahwa orang itu menahan wanita tersebut. Maka ia enggan. Lalu ia berkata : *bahwa wanita itu bagi engkau*. Maka ia menghalalkannya dengan pemilikan budak. Ia menghendaki, bahwa budak wanita itu halal baginya dengan nikah. Dan tiada talak bagi anda. Dan hujjah padanya apa yang saya terangkan bagi anda dari petunjuk Kitab dan Sunnah. Dan anda mendakwakan bahwa barangsiapa dari budak-budak itu mentalakkan, niscaya haruslah baginya talak itu. Dan tidak halal baginya wanitanya sesudah dua atau tiga talak.

Pem-fasakh-an Nikah Dua Suami Isteri, Yang Islam Salah Seorang Dari Keduanya

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Apabila wanita-wanita yang beriman datang kepada kamu berpindah (meninggalkan negerinya), hendaklah mereka kamu uji ! Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Kalau kamu telah mengetahui, bahwa mereka sebenarnya wanita-wanita yang beriman, janganlah mereka kamu kirim kembali kepada orang-orang yang tiada beriman. Mereka tiada halal (menjadi isteri) orang-orang yang tiada beriman dan orang-orang yang tiada beriman tiada halal (menjadi suami) mereka".

S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

وَلَا تُنكِحُوا بَعْضَ الْكُوفِرِ - سُوْرَةُ الْمُمْتَحَنَةِ - الْآيَةُ ١٠

Artinya : "Dan janganlah kamu pegang pertalian dengan wanita-wanita yang tiada beriman !". S. Al-Mumtahanah, ayat 10.

Ayat tadi turun pada perdamaian yang terjadi antara Nabi s.a.w. dan penduduk Makkah. Dan mereka itu penyembah berhala (kafir watsani). Dan dari firman Allah 'Azza wa Jalla : "*hendaklah mereka kamu uji! Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka*" - S. AlMumtahanah, ayat 10 di atas. Maka kalau kamu mengetahui mereka itu beriman, maka kemukakanlah kepada wanita-wanita itu iman. Kalau mereka terima dan mereka berikrar (mengaku) dengan iman itu, maka sesungguhnya kamu telah mengetahui wanita-wanita itu beriman. Seperti demikian juga ilmu manusia yang zahiriah.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : "*Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka*" - S. Al-Mumtahanah, ayat 10 di atas, yakni : *rahasia mereka tentang keimanannya*. Dan ini menunjukkan bahwa tidak diberikan kepada seseorang manusia, bahwa ia menetapkan hukum atas bukan yang zahiriah. Dan makna dua ayat itu satu.

Apabila dua suami-isteri itu orang watsani, maka yang mana diantara keduanya yang mula-mula masuk Islam, maka persetubuhan itu dilarang, sehingga masuk Islam yang tertinggal dari Islam dari keduanya itu. Karena firman Allah Ta'ala : "*Mereka tiada halal (menjadi isteri) orang-orang yang tiada beriman dan orang-orang yang tiada beriman, tiada halal (menjadi suami) mereka*". S. Al-Mumtahanah, ayat 10 diatas tadi. Dan firmanNya : "*Dan janganlah kamu pegang pertalian dengan wanita-wanita yang tiada beriman!*". S. Al-Mumtahanah, ayat 10 tadi. Maka mungkin akad nikah itu bahwa ada ia menjadi ter-fasakh, apabila persetubuhan itu terlarang sesudah Islam salah seorang dari keduanya. Maka tidak patut bagi salah seorang dari keduanya, apabila salah seorang dari keduanya itu muslim dan yang seorang lagi musyrik, bahwa dimulai pernikahan. Dan mungkin akad nikah itu tidak ter-fasakh, selain bahwa tetap yang tertinggal dari islam dari keduanya itu, diatas ketinggalannya dari Islam dalam sesuatu masa. Maka ter-fasakhlah pernikahan itu, apabila datanglah masa

tersebut, sebelum yang laki-laki itu masuk Islam. Dan tidak boleh bahwa dikatakan : tidak terputus ikatan perkawinan diantara dua suami isteri, sehingga datanglah kepada yang tertinggal dari keduanya itu dari Islam suatu masa, sebelum ia Islam, selain dengan berita yang lazim.

Dikabarkan kepada kami oleh suatu jama'ah dari ahli ilmu dari orang Quraisy dan ahli peperangan selain dari orang Quraisy, dari sejumlah orang yang sebelum mereka, bahwa Abu Sufyan bin Harb itu masuk Islam di Murr. Dan Rasulullah s.a.w.tampak padanya. Maka adalah dengan tampaknya Nabi s.a.w.dan Islam penduduknya itu, menjadi negeri Islam. Dan isteri Abu Sufyan itu Hindun binti 'Utbah itu belum beriman (kafir) di Makkah. Dan Makkah ketika itu negeri perang. Kemudian, Abu Sufyan datang di Makkah, menyerukan Makkah kepada Islam. Lalu isterinya Hindun memegang janggut Abu Sufyan dan berkata : "Bunuhlah orang tua yang sesat ini !".

Maka tetaplah Hindun beberapa hari sebelum ia masuk Islam. Kemudian, ia masuk Islam. Dan ia melakukan bai'at (sumpah setia) kepada Nabi s.a.w. Dan keduanya itu tetap atas perkawinan.

Dikabarkan kepada kami, bahwa Rasulullah s.a.w.masuk ke kota Makkah. Lalu masuk Islam kebanyakan penduduknya. Dan jadilah Makkah itu negeri Islam. Dan masuk Islam isteri 'Akramah bin Abi Jahal dan isteri Shafwan bin Ummayah. Suami keduanya itu lari ke arah laut dari jalan Yaman, yang masih belum beriman, ke negeri kafir. Kemudian, keduanya datang. Lalu masuk Islam sesudah suatu masa. Shafwan hadir di perang Hunain dalam keadaan masih kafir. Maka tetaplah keduanya di atas perkawinan.

Apabila berlalu iddah wanita sebelum suaminya masuk Islam, niscaya terputuslah ikatan perkawinan di antara keduanya. Sama saja, yang muslim dari keduanya itu keluar dari negeri perang. Dan menetap yang tertinggal dari Islam itu dalam negeri perang. Atau keluar yang tertinggal dari masuk Islam itu, dari negeri Islam. Atau keduanya keluar bersama-sama atau bermukim bersama-sama. Tidaklah negeri itu dapat berbuat sesuatu pada mengharamkan dan menghalalkan. Sesungguhnya yang membuatnya, ialah oleh perbedaan agama.

Pencabangan Islamnya Salah Seorang Suami-Isteri Sebelum Yang Lain Dalam Iddah

Apabila kedua suami isteri itu orang musyrik watsani atau orang majusi Arab atau Ajam, dari bukan Bani Israil (Yahudi). Dan keduanya

beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani atau agama manapun keduanya beragama, dari agama syirik, apabila keduanya tidak dari Bani Israil. Atau keduanya beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani. Lalu masuk agama Islam salah seorang dari suami isteri itu, sebelum yang seorang lagi. Dan suami itu sudah bersetubuh dengan isteri. Maka tidak halal bagi suami bersetubuh. Dan perkawinan itu terhenti kepada iddah. Kalau masuk Islam yang belum lagi Islam dari keduanya itu, sebelum berlalu iddah, maka perkawinan itu tetap. Kalau ia tidak masuk Islam sehingga berlalulah iddah, maka ikatan perkawinan itu terputus di antara keduanya. Dan terputusnya ikatan itu adalah fasakh, dengan tidak talak. Dan wanita itu boleh kawin dari saatnya itu dengan siapa yang dikehendaknya. Dan lelaki itu boleh kawin dengan saudara perempuan wanita tersebut dan empat orang wanita selain daripadanya. Dan iddahnya itu iddah wanita yang ditalakkan.

Kalau wanita itu kawin sebelum berlalu iddah, maka nikah itu di-fasakh-an. Kalau ia sudah disetubuhi oleh suami yang ia kawini itu, maka baginya mas kawin yang seperti.

Kalau masuk Islam yang tertinggal dari Islam dari keduanya itu, sebelum berlalu iddahnya, maka dia itu tetap isterinya. Dan ia menjauhi isterinya itu, sehingga berlalu iddahnya dari pernikahan yang batal. Sama saja wanita itu Islam, sebelum suami atau suami sebelum wanita. Kalau suami yang masuk Islam dari keduanya itu, niscaya tidak boleh bagi suami mengawini saudara perempuan wanita yang dalam iddah itu. Kalau ia laksanakan, maka pernikahan itu di-fasakh-kan.

Seperti demikian juga, ia tidak mengawini empat orang wanita selain isterinya itu. Kalau wanita itu yang Islam dan suaminya tertinggal dari masuk Islam, lalu suami itu kawin dengan saudara perempuan isterinya atau empat orang wanita selain daripadanya. Kemudian suami itu masuk Islam dan wanita-wanita itu masuk Islam semuanya, sebelum berlalu iddah isterinya itu. Maka suami itu menahan empat, yang mana dari mereka itu yang dikehendaknya. Dan diceraikannya yang lain.

Dua orang Nasrani dan dua orang Yahudi dalam hal ini adalah seperti dua orang watsani, apabila wanita itu telah masuk Islam sebelum lelaki. Kalau lelaki yang masuk Islam sebelum wanita, maka keduanya itu tetap dalam perkawinan. Karena boleh bagi lelaki muslim bahwa memulai mengawini wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Suami dalam hal ini, baik merdeka atau budak itu sama.

Kalau ada seseorang dari Bani Israil itu musyrik dengan agama, yang bukan agama Yahudi dan Nasrani, maka lelaki itu adalah seperti orang yang telah kami terangkan dari hal orang-orang watsani.

Persetubuhan, Talak, Meninggal Dan Bisu.

Apabila suami watsani bersetubuh dengan isterinya. Kemudian masuk Islam salah seorang dari keduanya. Kemudian, meninggal salah seorang dari kedua suami isteri itu. Maka keduanya tiada pusaka mempusakai. Maka kalau suami yang meninggal, maka isteri menyempurnakan iddahnya dari semenjak terputusnya ikatan perkawinan, sebagai iddah talak. Dan ia tidak beriddah dengan *iddah meninggal [iddah wafat]*.

Kalau bisu yang tertinggal dari masuk Islam dari keduanya itu atau hilang akal, sehingga berlalu iddah wanita itu. Maka sesungguhnya terputuslah ikatan perkawinan, di antara keduanya. Kalau lelaki itu menerangkan Islam dan ia tidak memahaminya dengan akal, maka terputuslah ikatan perkawinan di antara keduanya. Tidaklah tetap ikatan itu, selain dengan ia masuk Islam dan ia memahami Islam itu. Seperti demikian juga, kalau yang tertinggal dari Islam dari keduanya itu *anak kecil* yang belum dewasa, lalu ia menerangkan Islam. Niscaya adalah ikatan perkawinan di antara keduanya itu terputus. Kalau diterangkan Islam itu oleh orang mabuk, maka keduanya tetap dalam perkawinan. Karena saya mengharuskan orang mabuk itu akan keislamannya. Dan saya membunuhnya, kalau ia tidak tetap di atas keislaman itu. Saya tidak mengharuskan orang yang hilang akal dengan bukan mabuk dan saya tidak mengharuskan anak kecil dan tidak membunuhnya, kalau ia tidak tetap di atas agama Islam.

Kalau suami yang masuk Islam dan isteri itu tertinggal dari Islam. Dan isteri itu hilang akal atau tidak dewasa. Lalu isteri itu menerangkan Islam. Niscaya diputuskan ikatan perkawinan di antara keduanya. Kalau isteri itu masuk Islam, yang dia itu sudah dewasa, yang tidak hilang akal, selain dari mabuk khamar atau anggur kering yang memabukkan, niscaya tetaplah perkawinan. Karena saya memaksakan wanita itu kepada Islam. Dan saya membunuhnya kalau ia tidak melaksanakan.

Kalau wanita itu meminum obat, yang di dalamnya ada sebagian racun, lalu hilang akalnya, lalu ia murtad. Atau suami yang berbuat demikian, lalu ia murtad. Atau salah seorang dari keduanya itu musyrik, lalu ia masuk Islam. Kemudian, ia sembuh. Lalu ia berdiri di atas asal agamanya. Maka saya tidak menjadikan bagi kemurtadan keduanya dan keislaman keduanya itu pada waktu hilang akalnya itu suatu hukum. Dan keduanya adalah sebagaimana telah ada keduanya pada mula-mula, di atas agama yang mana keduanya itu berada. Sehingga keduanya mendatangkan agama lain. Dan keduanya dalam keadaan berakal.

Masa Talak Dalam Iddah.

Apabila masuk Islam salah seorang suami isteri, lalu kita tawaqqufkan perkawinan kepada iddah. Lalu suami itu mentalakkan isterinya. Maka talak itu di-*tawaqquf*-kan. Kalau masuk Islam yang tertinggal dari Islam dari keduanya itu dalam iddah, niscaya jatuhlah talak. Kalau ia tidak masuk Islam, sehingga berlalulah iddah, maka talak itu jatuh. Karena kita sudah mengetahui, bahwa tiada masuk Islam yang tertinggal dari Islam dari keduanya itu, sehingga terputuslah ikatan perkawinan. Dan dia itu mentalakkan bukan isteri.

Begitu juga, kalau ia melakukan *iila'* atau melakukan *dhihar*, maka perkawinan itu di-*tawaqquf*-kan dahulu. Maka haruslah kalau masuk Islam yang tertinggal dari keduanya itu dalam iddah dan gugur perkawinan, kalau telah terputus ikatan perkawinan.

Apabila telah masuk Islam salah seorang dari suami isteri, lalu isteri itu ber-*khulu* dengan suaminya. Maka khulu' itu di-*tawaqquf*-kan. Kalau masuk Islam yang tertinggal Islam dari keduanya itu, maka *khulu'* tersebut boleh. Kalau ia tidak masuk Islam, sehingga terputuslah ikatan perkawinan, maka khulu' itu batal. Dan apa yang telah diambil oleh suami pada khulu' itu dikembalikan.

Seperti demikian juga, kalau suami itu menyuruh pilih pada isteri, lalu isteri itu memilih talak. Atau suami itu menyerahkan urusan wanita itu pada tangan seseorang. Lalu orang itu mentalakkannya. Maka adalah talak itu di-*tawaqquf*-kan dahulu, sebagaimana telah saya terangkan.

Kalau isteri itu membebaskan suami dari mas kawin dengan tanpa talak. Atau suami menghibahkan kepada isteri sesuatu. Maka bolehlah pelepasan isteri dan penghibahan suami itu. Sebagaimana boleh bagi para suami dan wanita yang ditalakkan dan dari para suami dan wanita yang ditalakkan.

Bersetubuh Dalam Iddah.

Kalau lelaki itu masuk Islam dan tidak masuk Islam isterinya dalam iddah. Lalu suami itu menyetubuhinya. Niscaya persetubuhan itu diharamkan kepadanya, karena berbeda agama.

Dan dilarang suami itu dari isterinya, sehingga isteri itu masuk Islam atau ia cerai dari suaminya. Kalau isterinya masuk Islam dalam iddah, niscaya tidak ada bagi isteri itu mas kawin. Karena kita mengetahui, bahwa lelaki itu menyetubuhinya dan dia itu isterinya, walaupun persetubuhannya itu diharamkan. Sebagaimana persetubuhan itu

diharamkan kepada suami dengan berhaidnya isteri, ihramnya dan yang lain dari itu, lalu menyetubuhinya. Maka tiada bagi isteri itu mas kawin atas suaminya. Kalau isteri itu tidak masuk Islam, sehingga berlalu iddahnya, dari hari suami itu masuk Islam. Maka terputuslah ikatan perkawinannya dari suami tersebut. Dan bagi isteri atas suami itu mas kawin yang sepertinya. Dan sempurna iddahnya dari hari adalah persetubuhan, yang ia beriddah padanya, dengan yang telah lalu dari iddahnya, pada hari suami itu masuk Islam.

Begitu juga, kalau isteri itu Islam. Dan suami itu tetap atas ke-kafir-an, apabila isteri itu meminta ketetapan hukum kepada kita.

Perbelanjaan Dalam Iddah.

Apabila isteri itu masuk Islam sebelum suami. Kemudian masuk Islam suami. Dan isteri itu masih dalam iddah. Maka keduanya itu tetap dalam perkawinan. Kalau masuk Islam suami sesudah iddah, niscaya terputuslah ikatan perkawinan di antara keduanya. Dan bagi isteri atas suami itu nafkah (perbelanjaan) dalam iddah, pada dua segi itu. Karena isteri itu tertahan atas tanggungan suami. Dan bagi suami, manakala ia kehendaki ia dapat masuk Islam. Lalu keduanya itu tetap dalam perkawinan.

Kalau suami itu yang Islam dan isteri meninggalkan diri dari Islam. Kemudian, ia masuk Islam dalam iddah. Atau ia tidak masuk Islam, sehingga berlalu iddah. Maka tidak ada bagi isteri itu nafkah pada hari-hari ke-kafir-annya. Karena dia itu yang melarang bagi dirinya dari yang demikian. Kalau suami sudah menyerahkan nafkah kepada isterinya dalam iddah. Kemudian, isteri itu tidak masuk Islam. Lalu suami mau meminta kembali nafkah itu pada isterinya. Maka tidak boleh yang demikian bagi suami. Karena ia telah suka rela (berbuat tathawwu') bagi isterinya dengan sesuatu dan telah diserahkannya kepada isterinya. Kalau suami itu menyerahkannya kepada isteri, dengan syarat bahwa isteri itu akan masuk Islam. Lalu ia masuk Islam atau tidak masuk Islam, niscaya boleh bagi suami itu meminta kembali. Dan tiada ditetapkan bagi seseorang atas Islam, selain bahwa dikehendaki oleh yang menetapkan untuk menyerahkan kepada isterinya itu dengan suka rela. Kalau keduanya berselisih mengenai Islam. Maka berkata isteri : "Saya sudah masuk Islam, pada hari anda masuk Islam. Dan anda tidak memberikan kepada saya nafkah". Dan menjawab suami : "Bahkan, anda masuk Islam baru hari ini". Maka yang diterima perkataan suami serta sumpahnya. Dan tiada nafkah atas suami. Kecuali bahwa isteri itu mendatangkan bainah atas yang

dikatakannya itu. Maka kita mengambil baginya nafkahnya dari suaminya, dari hari berdirinya bainah, bahwa isteri itu telah masuk Islam.

Suami Yang Tiada Bersetubuh Dengan Isterinya.

Apabila kedua suami isteri itu orang watsani dan suami itu belum bersetubuh dengan isterinya, walau pun suami itu sudah berdua-duaan dengan isterinya. Maka saya tawaqqufkan keduanya itu. Kalau suami masuk Islam sebelum isteri, maka terputuslah ikatan perkawinan di antara keduanya. Dan bagi isteri itu seperdua mas kawin, kalau sudah suami itu mengwajibkan bagi isterinya mas kawin yang halal. Kalau suaminya telah mengwajibkan mas kawin yang haram, maka seperdua mas kawin yang sepertinya. Dan kalau suami itu belum lagi mengwajibkan, maka pemberian. Karena fasakhnya perkawinan adalah dari pihak suami.

Kalau masuk Islam isteri sebelum suami, maka terputuslah ikatan perkawinan. Dan tiada sesuatu bagi isteri dari mas kawin dan pemberian. Karena fasakhnya perkawinan adalah dari pihak isteri. Kalau keduanya masuk Islam sekalian bersama-sama, maka keduanya tetap pada perkawinan. Kalau keduanya datang sebagai orang Islam bersama-sama dan telah kita ketahui bahwa salah seorang dari keduanya telah masuk Islam mula-mula. Dan kita tiada mengetahui yang mana dari keduanya yang seorang itu. Maka ikatan perkawinan itu terputus. Dan tiada seperdua mas kawin, sehingga kita ketahui, bahwa suami itu yang masuk Islam mula-mula.

Kalau didakwakan oleh isteri, bahwa suami yang mula-mula masuk Islam. Dan menjawab suami, bahwa isteri yang mula-mula Islam. Maka yang diterima ialah perkataan isteri serta sumpahnya. Dan atas suami itu bainah. Karena akad itu tetap. Maka tidak batal seperdua mas kawin, selain bahwa isteri itu masuk Islam sebelum suami.

Kalau keduanya datang sebagai orang Islam. Lalu berkata suami : "Kami telah masuk Islam bersama-sama". Dan berkata isteri : "Telah masuk Islam salah seorang dari kami sebelum yang lain". Maka yang diterima ialah perkataan suami serta sumpahnya. Dan tidak dibenarkan wanita atas fasakhnya perkawinan.

Padanya ada qaul yang lain, bahwa perkawinan itu terfasakh, sehingga keduanya benar-membenarkan atau tegak bainah atas keislaman keduanya itu adalah bersama-sama. Karena Islam itu mem-fasakh-kan akad nikah, kecuali bahwa keislaman itu bersama-sama. Maka yang

mana dari keduanya yang mendakwakan fasakhnya akad, niscaya perkataannya yang diterima beserta sumpahnya.

Kalau wanita yang mengatakan : "Kami masuk Islam bersama-sama". Dan berkata suami : "Tetapi, masuk Islam salah seorang dari kami sebelum yang lain". Maka terfasaklah perkawinan dengan pengakuannya suami, bahwa nikah itu terfasakh. Dan tidaklah suami itu dibenarkan atas mas kawin. Ia membayar bagi wanita itu seperdua mas kawin, sesudah wanita itu bersumpah dengan nama Allah, bahwa Islam keduanya itu adalah bersama-sama. Kalau ada saksi atas keislaman isteri, kemudian datang suami, lalu berkata : "Saya sudah masuk Islam bersama dengan dia". Maka suami itu dibebankan dengan bainah. Kalau ia kemukakan bainah itu, maka adalah wanita itu isterinya.

Kalau tidak ia mengemukakan bainah, maka kita ketahui akan Islamnya isteri sebelum kita ketahui akan Islamnya suami. Maka disumpahkan isteri bagi suami itu, bahwa ia tidak masuk Islam, selain sebelum isteri atau sesudahnya. Dan terputuslah ikatan perkawinan di antara keduanya. Dan yang mana dari keduanya yang kita bebaskan bainah, atas keislaman keduanya itu adalah bersama-sama atau atas waktu Islamnya yang laki-laki, menunjukkan kepada Islam keduanya adalah bersama. Niscaya tiada diterima bainahnya suami itu, Sehingga saksi-saksi itu yakin bahwa keduanya masuk Islam bersama-sama. Kalau mereka itu naik saksi bagi salah seorang dari keduanya, tidak yang lain. Lalu mereka itu naik saksi, bahwa suami telah masuk Islam pada hari anu dari bulan anu, ketika terbenam matahari, tiada terdahulu dari yang demikian dan tiada terkemudian. Atau telah terbit matahari, yang tiada terdahulu demikian dan tiada terkemudian. Dan diketahui bahwa Islam yang seorang lagi itu adalah pada waktu itu. Niscaya kita tetapkan perkawinan itu. Kalau mereka mengatakan : bersama terbenamnya matahari atau tergelincirnya matahari atau terbitnya matahari. Niscaya tidaklah nikah itu tetap. Karena mungkin bahwa terjadi ini pada dua waktu, yang satu dari keduanya itu sebelum yang lain.

Perselisihan Dua Suami Isteri

Kalau seorang lelaki bergaul dengan isterinya dan menyetubuhinya. Kemudian keduanya datang kepada kita bersama-sama sebagai orang Islam. Lalu berkata isteri : "Kami ini orang musyrik. Lalu saya masuk Islam sebelum dia". Atau : "Dia (suami) masuk Islam sebelum saya. Dan telah berlalu iddah saya sebelum masuk Islam yang terakhir dari

kami". Dan menjawab suami : "Tidaklah kami sekali-kali, selain kedua kami ini orang Islam". Atau suami itu berkata : "Adalah kami orang musyrik, lalu kami masuk Islam bersama-sama". Atau : "Masuk Islam salah seorang dari kami sebelum yang lain dan tidak berlalu iddah wanita, sehingga masuk Islam yang terkemudian Islam dari kami". Maka kalau berdirilah bainah, maka diambil dengan bainah itu. Dan kalau tidak berdiri bainah, maka yang didengar ialah perkataan suami. Tidak dibenarkan wanita kepada membatalkan perkawinan. Karena keduanya benar-membenarkan kepada akadnya. Dan didakwakan oleh wanita akan fasakhnya perkawinan itu.

Kalau laki-laki itu yang mendakwakan fasakhnya, maka haruslah fasakhnya dengan pengakuan suami itu. Dan ia tidak dibenarkan kepada seperdua mas kawin, jikalau suami itu belum bersetubuh dengan isterinya itu. Isterinya itu bersumpah dan ia mengambil mas kawin itu daripada suaminya.

Kalau isteri dan laki-laki itu kafir, yang datang kepada kita sebagai orang Islam. Lalu keduanya benar membenarkan kepada perkawinan dalam ke-kafiran. Dan wanita itu dari wanita yang halal baginya dengan keadaan yang ada isterinya itu. Dan kalau keduanya bertengkar, niscaya tidaklah isterinya itu, selain dengan bainah, yang berdiri atas perkawinan atau pengakuan dari masing-masing dari keduanya dengan perkawinan atau pengakuan dari yang mungkir daripada keduanya bagi perkawinan. Kemudian adalah wanita itu isterinya.

Mas Kawin

Apabila kawin dua orang suami isteri musyrik dengan mas kawin, yang boleh bagi orang Islam kawin dengan mas kawin tersebut. Dan suami itu sudah bersetubuh dengan isterinya itu. Kemudian terputus ikatan perkawinan di antara keduanya. Dan keduanya itu masuk Islam. Maka mas kawin itu bagi wanita apa adanya. Kalau wanita itu sudah menerimanya, maka ia telah menerima dengan sempurna. Dan kalau belum diterimanya maka diambilnya dari suami. Kalau keduanya bertengkar tentang mas kawin itu, lalu suami mengatakan : "Anda sudah menerimanya". Dan menjawab isteri : "Saya belum lagi menerimanya". Maka yang diterima ialah perkataan isteri. Dan atas suami itu bainah. Begitu juga, jikalau tidaklah nikah itu menjadi terfasakh. Atau masuk Islam salah seorang dari keduanya dan tidak Islam yang seorang lagi. Dan kalau mas kawin itu rusak, maka bagi isteri itu mas kawin yang seperti. Kalau mas kawin itu barang haram, seperti khamar dan

yang menyerupainya. Lalu belum diterima oleh isteri itu. Maka baginya mas kawin yang sepertinya. Kalau isterinya itu telah menerima mas kawin, sesudah masuk Islam salah seorang dari suami isteri. Maka bagi isteri mas kawin yang sepertinya. Tidak boleh bagi orang Islam memberikan khamar. Dan tidak boleh bagi orang Islam mengambilnya. Kalau wanita itu telah menerimanya dan keduanya itu orang musyrik, maka itu telah berlalu. Dan tidak ada lagi bagi isterinya itu yang lain. Karena Allah 'azza wa Jalla berfirman : -

اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا - سورة البقرة - ٢٧٨.

Artinya : "Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) !". S. Al-Baqarah, ayat 278.

Allah Ta'ala membatalkan apa yang didapati oleh Islam. Dan ia tidak menyuruh mereka dengan mengembalikan apa yang sudah diterimanya dari riba. Kalau ada beberapa kati khamar, lalu isteri itu sudah mengambil seperduanya dalam masa syirik dan tinggal seperduanya lagi. Maka isteri itu dapat mengambil dari suaminya seperdua lagi dari mas kawin yang sepertinya.

Seperti demikian juga, kalau yang masih tinggal itu sepertiga atau dua pertiga atau kurang atau lebih banyak dari itu. Maka isteri dapat meminta kembali kemudian, dengan yang masih tinggal dari mas kawin itu, dari mas kawin yang sepertinya. Dan tidak boleh bagi seseorang dari keduanya mengambil khamar dalam Islam, apabila ada orang Islam yang memberikannya kepada orang musyrik. Atau orang musyrik yang memberikannya kepada orang Islam. Kalau diambil oleh salah seorang dari keduanya dalam Islam, maka dituangkannya. Dan tidak dikembalikannya kepada orang, yang ia mengambilnya dari orang tersebut, dengan keadaan apa pun. Kecuali, bahwa khamar itu menjadi cuka, tanpa diusahakan oleh manusia. Maka dikembalikan cuka tersebut kepada yang menyerahkannya. Karena adalah itu harta itu sendiri, yang telah menjadi cuka. Dan ia meminta kembali dengan mas kawin yang sepertinya.

Kalau khamar itu menjadi cuka dengan usaha manusia, maka ia menuangkan cuka itu. Tidak boleh bagi isteri itu mengambil manfaat dengan cuka tersebut. Dan tidak mengembalikannya. Dan wanita itu dapat meminta kembali dengan yang masih sisa dari mas kawin.

Kalau kedua suami isteri itu orang Islam, pada negeri mana pun keduanya itu berada, baik dalam negeri Islam atau dalam negeri perang.

Lalu murtad salah seorang dari keduanya. Maka yang didengar padanya itu, ialah seperti perkataan pada dua suami isteri yang watsani, yang masuk Islam salah seorang dari keduanya, yang tidak berselisih pada satu huruf pun tentang fasakhnya perkawinan dan lainnya daripada pengharaman. Karena itu adalah pada seperti makna yang telah ditetapkan hukum oleh Rasulullah s.a.w. mengenai dua suami isteri yang harbi, yang masuk Islam salah seorang dari keduanya sebelum yang seorang lagi. Bahwa tetaplah perkawinan, apabila telah masuk Islam yang penghabisan Islam dari keduanya, sebelum berlalunya iddah. Maka saya mendapati pada Sunnah Rasulullah s.a.w. penetapan akad nikah dalam masa syirik. Dan akad nikah Islam itu tetap. Saya mendapati pada hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, pengharaman wanita Islam kepada orang musyrik dan pengharaman wanita musyrik dari kafir penyembah berhala (kafir watsani) kepada orang Islam. Dan saya mendapati salah seorang suami isteri, apabila ia murtad, maka diharamkan bersetubuh, yang mana dari keduanya itu yang masuk Islam. Isterikah yang pertama masuk Islam atau suami. Maka tiada halal disetubuhi oleh orang Islam akan wanita kafir. Atau isteri yang mula Islam, maka tiada halal disetubuhi wanita Islam oleh lelaki kafir. Maka adalah pada semua makna hukum Nabi s.a.w, tiada berselisih suatu huruf pun pada pengharaman dan penghalalan.

Kalau murtad suami sesudah bersetubuh, maka terdindinglah diantara suami itu dan isteri. Maka kalau sudah berlalu iddahnya, sebelum suami itu kembali kepada Islam, maka terfasaklah perkawinan itu. Dan kalau murtad isteri atau murtad keduanya sekalian atau murtad salah seorang dari keduanya sesudah yang lain. Maka begitulah saya selalu memperhatikan kepada iddah. Maka kalau iddah itu sudah berlalu sebelum keduanya kembali menjadi orang Islam, maka saya fasakhkan nikahnya. Dan apabila keduanya kembali kepada Islam sebelum berlalunya iddah, maka akad nikah itu tetap.

Mengenai dua orang Islam, yang murtad salah seorang dari keduanya. Dan dua orang harbi yang masuk Islam salah seorang dari keduanya. Kemudian, bisu yang murtad dari keduanya itu, sebelum ia kembali kepada Islam atau hilang akalnya. Apabila berlalu iddah sebelum masuk Islam yang tertinggal dari Islam dari keduanya itu. Niscaya terputuslah ikatan perkawinan dan akad. Maka apabila akad itu tidak ada lagi, kecuali bahwa keduanya itu Islam sebelum berlalunya iddah. Maka iddah itu sudah berlalu, sebelum keduanya itu Islam.

Kalau bisu yang murtad dari keduanya dan isteri itu sudah disetubuhi oleh suami sebelum murtad dan belum lagi hilang akal suami itu. Lalu ia mengisyaratkan dengan Islam dengan isyarat yang dapat diketahui.

Dan ia mengerjakan shalat sebelum berlalu iddah. Maka kami menetapkan perkawinan itu. Kalau yang murtad itu suami, lalu ia menuturkan, seraya berkata : "Isyarat saya dengan tidak Islam dan shalat saja dengan tidak iman". Sesungguhnya adalah isyarat itu untuk suatu makna yang disebutkannya. Maka kami tetapkan atas suami itu mas kawin. Dan kami ceraikan diantara keduanya, kalau iddah itu sudah berlalu. Dan kalau iddah itu belum lagi berlalu, maka kami halalkan diantara suami dan isterinya itu. Sehingga berlalulah iddah yang pertama. Kalau suami itu menyetubuhinya sesudah murtad, niscaya kami tetapkan mas kawin yang lain. Dan berjalan iddah pada masa mendatang dari persetubuhan yang akhir itu. Dan sempurnalah iddahnya dari yang pertama dan ia beriddah dengan iddah itu pada yang akhir. Dan kalau suami itu Islam pada iddah yang akhir, niscaya tidaklah bagi suami bahwa tetapnya perkawinan pada iddah itu. Karena sesungguhnya ia beriddah dari pernikahan yang batal. Kalau lelaki itu Islam pada masa sisanya iddah yang pertama, niscaya tetaplah perkawinan itu.

Apabila isteri yang murtad, lalu ia mengisyaratkan dengan Islam, suatu isyarat yang dapat diketahui dan ia mengerjakan shalat. Maka dibiarkan dia dengan suaminya berdua-duaan. Kalau suami itu menyetubuhinya, lalu wanita itu mengatakan : "Adalah isyarat saya dengan bukan Islam. Dan shalat saya pada bukan Islam". Niscaya tidak dibenarkan wanita itu kepada membatalkan perkawinan. Dan jadilah dia sekarang itu wanita murtad, yang diminta bertaubat. Kalau tidak bertaubat, maka ia dibunuh. Kalau ia kembali kepada Islam dalam iddahnya, niscaya keduanya tetap dalam perkawinan.

Kalau adalah suami yang murtad, lalu ia lari. Dan beriddahlah wanita itu. Lalu suami itu datang kembali sebagai orang Islam. Dan ia mendakwakan bahwa Islamnya sudah ada sebelum kedatangannya, dengan se bulan. Dan waktu itu belum berlalu iddah isterinya. Dan sekarang telah berlalu iddahnya. Lalu dimungkiri oleh isteri akan keislaman suami, selain pada waktu, yang wanita itu telah keluar padanya dari iddah. Maka yang didengar ialah perkataan isteri bersama sumpahnya. Dan atas suami itu bainah.

Apabila telah ter-fasakhlah akad nikah di antara dua orang kafir, yang Islam salah seorang dari keduanya. Atau di antara dua orang Islam, yang murtad salah seorang dari keduanya, dengan berlalunya iddah. Maka boleh wanita itu kawin ganti akad nikah itu. Dan lelaki itu boleh kawin dengan saudara perempuan bekas isterinya dan empat orang wanita selain dari bekas isterinya-itu.

***Fasakh Perkawinan Diantara Dua Suami Isteri
Dengan Sebab Kekafiran Dan Tidak Ada Itu
Selain Sesudah Berlalu Iddah***

Bahwa dua orang Nasrani atau dua orang Yahudi dari kaum Bani Israil, yang keduanya itu suami isteri. Lalu masuk Islam suami. Maka adalah perkawinan itu sebagaimana yang sudah ada. Karena wanita Yahudi dan wanita Nasrani adalah halal bagi orang Islam. Tidak haram kepadanya permulaan mengawininya. Dan kalau adalah wanita yang Islam, maka masalah padanya, adalah seperti masalah pada dua orang watsani, yang masuk Islam wanita. Maka didindingkan di antara suami wanita ini dan wanita itu sendiri. Kalau suami itu masuk Islam dan isteri itu masih dalam iddah. Maka keduanya tetap dalam perkawinan. Dan kalau suami itu tidak masuk Islam, sehingga berlalulah iddah. Niscaya terputuslah ikatan perkawinan di antara keduanya. Kalau suami itu belum bersetubuh dengan wanita tersebut, niscaya putuslah ikatan perkawinan dengan dahulunya isteri itu kepada Islam. Karena tiada iddah atas isteri itu.

Kalau seorang lelaki Islam, yang mempunyai isteri wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Lalu wanita itu murtad. Lalu ia menjadi wanita majusi atau wanita *zindiq* (1). Lalu jadilah wanita ini dalam keadaan wanita yang tidak halal bagi lelaki Islam. Niscaya wanita tersebut dalam fasakhnya perkawinan, adalah seperti wanita Islam yang murtad. Kalau ia kembali kepada agama yang ia keluar daripadanya, dari agama Yahudi atau agama Nasrani, sebelum berlalunya iddah, maka halallah wanita itu baginya. Kalau wanita itu tidak kembali, sehingga berlalulah iddah, maka terputuslah ikatan perkawinan di antara keduanya.

Ada pun orang yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani dari orang Arab dan orang Ajam, yang bukan kaum Bani Israil, tentang fasakhnya perkawinan, yang haram dan yang halal daripadanya, maka adalah seperti orang watsani. Iddah wanita merdeka, sama saja, wanita Islamkah dia atau wanita kitabi atau wanita watsani yang menjadi isteri orang watsani yang sudah masuk Islam atau belum masuk Islam, apabila kita tetapkan hukum kepadanya. Dan iddah setiap wanita budak itu, sama saja wanita yang Islam atau yang kitabi.

Tidak halal mengawini budak wanita kitabi bagi orang Islam. Atau budak wanita harbi bagi orang merdeka harbi. Setiap orang yang kita tetapkan hukum kepadanya, maka sesungguhnya kita tetapkan hukum kepadanya itu, hukum Islam.

(1) *Zindiq* : artinya : zahirnya Islam dan batinnya kafir atau pura-pura beriman (Pent.)

Kalau dua suami isteri itu dua orang harbi yang kitabi. Lalu masuk Islam yang suami. Niscaya adalah keduanya itu tetap dalam perkawinan. Dan saya pandang makruh perkawinan orang harbi. Kalau kawin dan laki-laki itu orang Islam dengan wanita harbi, yang kitabi, maka saya tidak memfasakhkan nikahnya. Sesungguhnya saya memakruhkannya. Karena saya takut kepada lelaki itu, bahwa ia difitnahkan oleh orang harbi kepada agamanya. Atau mereka berbuat zahim kepadanya. Dan saya takut kepada anaknya, bahwa dijadikan budak atau difitnahkan kepada agamanya. Adapun bahwa adalah negeri yang mengharamkan akan sesuatu atau menghalalkannya, maka tidaklah yang demikian. Kalau diharamkan dan dihalalkan kepadanya dengan sebab negeri, niscaya haruslah bahwa diharamkan kepadanya mengawini wanita Islam yang menetap di negeri perang. Dan ini tidak diharamkan kepadanya. Negeri itu tidak menghalalkan akan sesuatu dari perkawinan dan tidak mengharamkannya. Sesungguhnya yang menghalalkan dan yang mengharamkannya, ialah agama. Bukan negeri.

Lelaki Yang Islam Dan Padanya Lebih Dari Empat Isteri

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا.
سورة النساء الآية ٣.

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat !". S. An-Nisa', ayat 3.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seorang lelaki dari suku Bani Tsaqif yang telah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang isteri : "Peganglah empat dan ceraikan yang lain !".

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang dipercayai - Ibnu 'Aliyah atau orang lain - dari Muammar, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, bahwa Ghailan bin Salmah itu masuk Islam. Dan ia mempunyai sepuluh orang isteri. Lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadanya : "Peganglah empat dan ceraikan atau tinggalkan yang lain !".

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang mendengar, bahwa Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan dari Abdul-majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf, dari Naufal bin Mu'awiah.

Maka Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan bahwa disudahi oleh Allah 'Azza wa Jalla tentang bilangan dengan perkawinan itu kepada empat orang isteri. Diharamkan bahwa dikumpulkan oleh seseorang dengan perkawinan yang lebih dari empat orang. Ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa memilih pada yang lebih di atas empat orang itu, kepada *suami*. Maka suami itu memilih, kalau dikehendakinya yang terlebih dahulu yang dikawininya atau yang terbaru. Yang mana diantara dua wanita yang bersaudara yang dikehendakinya, yang adalah akadnya dahulu itu satu akad atau pada akad yang berpisah-pisah. Karena Nabi s.a.w. memaafkan bagi mereka itu, dari akad yang telah lalu pada masa yang lampau itu. Tidakkah anda melihat, bahwa Nabi s.a.w. tiada menanyakan kepada Ghailan, yang mana dari wanita-wanita itu yang dikawininya yang pertama-tama. Kemudian yang beliau s.a.w. menetapkan baginya, ketika ia masuk Islam dan wanita-wanita itu masuk Islam, supaya ia menahan empat orang. Dan beliau s.a.w. tidak menyabdakan yang pertama-pertama. Atau tidakkah anda melihat, bahwa Naufal bin Muawiah mengabarkan, bahwa ia mentalakkan yang terlebih dahulu dari wanita-wanita itu yang ditemaninya. Dan diriwayatkan dari Ad-Dailami atau anak Ad-Dailami, bahwa ia masuk Islam dan padanya isteri dua wanita yang bersaudara. Maka dia disuruh oleh Nabi s.a.w. supaya menahan yang mana dari keduanya itu yang dikehendakinya. Dan ia ceraikan yang lain.

Maka ditunjukkan oleh yang saya terangkan itu, bahwa boleh se tiap akad nikah pada masa jahiliah, yang ada pada mereka itu pernikahan, apabila boleh permulaannya dalam Islam dengan hal apa pun. Dan bahwa pada akad itu *dua perkara* : -

Salah satu dari keduanya, akad yang telah lampau pada masa jahiliah. Dan *yang satu lagi*, wanita yang masih tinggal dengan akad tersebut. Maka yang telah lampau tidak tertolak, apabila masih ada dengan yang lampau itu baik dengan hal apa pun. Dan adalah yang demikian itu seperti hukum Allah Ta'ala tentang riba. Allah Ta'ala berfirman : -

"Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), kalau kamu itu orang beriman".

S. Al-Baqarah, ayat 278.

Tidak boleh bahwa dikatakan : apabila ia masuk Islam dan padanya lebih dari empat orang isteri, maka ia menahan yang pertama-pertama. Karena akad nikah semua wanita itu shah.

Yang demikian itu, bahwa tidak ada dari akad nikah pada masa jahiliah itu yang shah bagi orang Islam, karena dengan kesaksian orang musyrik. Akan tetapi sebagaimana saya terangkan bahwa dimaafkan bagi mereka itu dari yang demikian. Sebagaimana dimaafkan daripada yang telah berlalu dari riba. Maka samalah apa yang ada pada mereka itu dari perkawinan yang tiada berbeda. Maka adalah pada perintah Allah 'Azza wa Jalla, dengan penolakan yang sisa dari riba itu menunjukkan bahwa apa yang sudah diterima daripadanya pada masa jahiliah itu, tidak ditolak. Karena dia itu telah sempurna pada masa jahiliah. Dan apa yang sudah diadakan dan belum sempurna dengan penerimaan, sehingga datangnya Islam, maka itu ditolak.

Maka seperti demikian juga hukum Rasulullah s.a.w. dengan sempurnanya akad pada mereka itu. Walau pun tidak baik diadakan akad yang sepertinya itu dalam Islam dengan hal apa pun juga.

Maka apabila baik bahwa diadakan akad perkawinan wanita yang dinikahkan dalam Islam dengan sesuatu hal, niscaya sempurnalah. Dan disuruh bahwa diperpegangi dengan akad pada masa jahiliah itu. Apabila dia itu tidak baik bahwa dimulai dalam Islam dengan hal apa pun, maka adalah dilarang dengan dia itu. Karena itu adalah sesuatu yang berdiri, yang tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh mengambil riba dalam Islam. Karena itu suatu yang berdiri, yang belum lagi hilang.

Perkawinan Orang Musyrik

Maka orang musyrik mana pun yang melakukan akad nikah dalam syirikannya, dengan cara mana pun adanya akad itu dan wanita mana pun yang dikawini. Lalu masuk Islam yang terkemudian Islam dari dua suami isteri itu dan wanita itu dalam iddahnya. Sehingga tidaklah iddah itu berlalu, selain keduanya itu adalah orang Islam. Maka kalau layak bagi suami, memulai mengawini wanita itu, pada saat berkumpul keislaman keduanya dengan sesuatu keadaan. Maka perkawinan itu tetap. Dan tidak boleh bagi suami membatalkannya, selain dengan mendatangkan talak. Dan kalau tidak layak bagi suami memulai mengawini wanita tersebut, ketika berkumpul keislaman keduanya dengan sesuatu hal, maka perkawinan dalam syirik itu terfasakh dengan sendirinya. Kalau datang kepada wanita itu sesudah berkumpul keislaman keduanya, suatu masa, yang halal padanya memulai mengawininya. Niscaya tidak halal perkawinan syirik. Dan halal dengan memulai pernikahan

yang lain dalam Islam. Selain apa yang telah kami sebutkan, bahwa ia melebihi di atas empat orang isteri. Maka bahwa yang demikian itu makna yang bukan ini. Dan tidak diperhatikan kepada akadnya dalam syirik dengan wali atau tidak adanya wali atau saksi atau tidak adanya saksi dan dengan keadaan mana pun yang batal nikah padanya dalam Islam atau pernikahan yang diharamkan atau lainnya, daripada yang diadakan akad kepada bukan waktu, yang terputus dengan bukan mati. Sama saja pada ini, pernikahan orang harbi, orang dzimmi dan orang yang mengadakan perdamaian.

Seperti demikian juga, mereka itu sama pada mas kawin, talak, dhihar dan iila'. Dan berbeda orang yang mengadakan perdamaian dan lainnya pada beberapa perkara yang akan kami terangkan insya Allah Ta'ala.

Pencabangan Pernikahan Orang-orang Musyrik

Apabila seseorang mengawini seorang wanita dalam iddahnya di negeri perang, yang keduanya itu orang musyrik. Maka perhatikanlah, apabila berkumpul keislaman keduanya. Kalau wanita itu sudah keluar dari iddah, maka perkawinan itu tetap. Karena layak baginya pada ketika itu, memulai mengawininya. Dan kalau wanita itu masih sedikit lagi dalam iddah, maka perkawinan itu difasakhkan. Tidak boleh bagi wanita tersebut mengawini lelaki itu dan lainnya, sehingga sempurnalah iddah. Karena tidak boleh bagi lelaki itu pada ketika itu, bahwa memulai mengawininya.

Kalau ia menyetubuhinya dalam iddah, maka disempurnakan iddah dari lelaki itu. Dan masuk padanya iddah dari yang sebelumnya. Karena keduanya itu, jikalau tidak berkumpul keislaman keduanya, selain sesudah berlalu iddahnya dari suami yang pertama, niscaya saya tetapkan nikah itu. Dan saya tidak menolaknya dengan iddah. Sebagaimana saya menolaknya dalam Islam dengan iddah pada tempatnya itu dan sesudah masa yang panjang.

Kalau berkumpul keislaman semua suami isteri dan padanya ada empat orang isteri budak wanita. Maka kalau lelaki itu orang kaya, maka perkawinan semua budak wanita itu dibatalkan. Seperti demikian juga, kalau suami itu orang miskin, yang tiada takut kepada berzina. Kalau dia itu orang miskin, yang tiada diperolehnya apa yang dapat ia mengawini wanita merdeka dan ia takut kepada berzina. Maka ia memegang seorang yang mana dari wanita-wanita itu yang dikehendakinya. Dan terfasakh-lah perkawinan wanita-wanita yang sisanya.

Kalau masuk Islam sebagian wanita-wanita budak itu, sesudah Islamnya suami, maka adalah sama, yang dia itu menunggu Islamnya wanita-wanita budak yang sisanya itu. Maka siapa yang berkumpul Islamnya dan Islamnya suami, sebelum berlalunya iddah yang Islam, niscaya boleh bagi suami itu memilih padanya.

Kalau masuk Islam seseorang dan isterinya ibu dan anak perempuan. Maka kalau ia sudah bersetubuh dengan seseorang dari keduanya, maka perkawinan kedua wanita tersebut kepada lelaki itu diharamkan untuk selamanya. Kalau ia sudah bersetubuh dengan ibu, maka anak perempuan itu anak tirinya dari wanita yang sudah disetubuhinya. Dan kalau ia sudah bersetubuh dengan anak perempuan, maka ibu itu ibu wanita yang sudah disetubuhinya.

Kalau ia belum bersetubuh dengan seseorang dari keduanya, niscaya boleh baginya memegang menjadi isteri anak perempuan, kalau dikehendaknya. Dan tidak boleh baginya memegang ibu, yang pertamakah ibu itu atau yang penghabisan, ia kawini, apabila ada kedua akad itu dalam syirik. Apabila boleh salah seorang dari keduanya itu dalam Islam dengan sesuatu hal, maka boleh nikahnya anak perempuan sesudah ibu, apabila ia belum bersetubuh dengan ibu. Dan tidak boleh mengawini ibu, walau pun ia belum bersetubuh dengan anak perempuan. Karena itu *mubham* (kurang terang).

Kalau masuk Islam seseorang dan padanya seorang ibu dan anak perempuannya, yang telah disetubuhi keduanya dengan jalan pembudakan. Niscaya haram kepadanya menyetubuhi keduanya itu untuk selama-lamanya. Kalau ia sudah menyetubuhi ibu, maka haram kepadanya menyetubuhi anak perempuan. Kalau ia sudah menyetubuhi anak perempuan, niscaya haram kepadanya menyetubuhi ibu. Ia dapat memegang wanita-wanita itu dalam miliknya, walau pun diharamkan kepadanya faraj wanita-wanita itu atau faraj yang diharamkan farajnya dari wanita-wanita itu.

Kalau orang itu masuk Islam dan padanya seorang wanita dan saudara bapak wanita itu yang perempuan. Atau seorang perempuan dan saudara ibu perempuan itu yang perempuan. Sudah disetubuhinya kedua wanita tersebut atau belum disetubuhinya. Atau sudah disetubuhinya dengan seorang dari keduanya dan belum disetubuhinya dengan yang lain. Niscaya adalah yang demikian itu semuanya sama. Ia memegang yang mana dari keduanya itu, yang ia kehendaki. Dan ia bercerai dengan yang lain. Tidak dimakruhkan dari dua wanita ini, selain yang dimakruhkan daripada mengumpulkan di antara dua wanita yang bersaudara. Masing-masing dari keduanya itu halal di atas sendirian, sesudah yang seorang lagi.

Begitu juga, dua orang wanita yang bersaudara, apabila masuk Islam lelaki itu dan kedua orang wanita itu padanya, yang keduanya itu tiada berbeda, dengan wanita dan saudara perempuan ayahnya, wanita dan saudara perempuan ibunya.

Kalau masuk Islam seseorang dan padanya ada budak wanita dan wanita merdeka atau beberapa orang budak wanita dan seorang wanita merdeka. Lalu berkumpul keislaman wanita-wanita itu dalam iddah. Maka perkawinan budak-budak wanita itu dibatalkan. Dan pernikahan dengan wanita merdeka itu tetap. Miskinkah lelaki itu yang takut kepada berzina atau dia bukan orang miskin dan ia tidak takut kepada zina. Karena ada padanya wanita merdeka. Maka tidak boleh baginya memulai mengawini wanita budak dengan hal apa pun.

Kalau adalah permasalahan dengan halnya yang demikian, lalu ia mentalakkan wanita yang merdeka sebelum wanita itu masuk Islam atau sesudah ia masuk Islam dengan talak tiga dan lelaki itu sudah Islam atau belum Islam. Dan dia itu orang miskin yang takut kepada berzina. Kemudian, berkumpul Islamnya dan Islamnya budak-budak wanita tersebut. Maka di-tawaqquf-kan nikahnya wanita-wanita itu. Maka kalau berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya wanita merdeka dalam iddah. Maka nikahnya wanita-wanita budak itu dibatalkan dan wanita merdeka itu ditalakkan dengan tiga talak. Karena kita sudah mengetahui bahwa wanita itu isteri dan baginya mas kawin yang telah disebutkan baginya, kalau suaminya sudah bersetubuh dengan dia. Dan tidak halal wanita itu baginya lagi, sebelum ia kawin dengan suami lain. Dan kalau tiada berkumpul Islam keduanya, sehingga lalulah iddah. Maka nikah wanita merdeka itu dibatalkan dengan tidak talak. Dan talak itu tidak jatuh atas wanita tersebut. Karena kita mengetahui, apabila berlalu iddah, sebelum berkumpul Islam keduanya, bahwa ia telah mentalakkan bukan isteri. Dan ia memilih dari budak-budak wanita itu seorang, apabila boleh baginya memulai mengawini budak wanita.

Maka apabila berkumpul Islamnya dan Islamnya wanita-wanita itu dan lelaki itu dari orang yang tidak boleh memulai mengawini budak wanita, niscaya batallah nikahnya mereka itu bersama-sama.

Kalau ada pada lelaki itu beberapa orang budak wanita atau seorang budak wanita. Lalu lelaki itu masuk Islam. Dan dia dari orang yang boleh baginya memulai mengawini budak wanita. Lalu berkumpul Islamnya dan Islamnya wanita budak itu dalam keadaan, yang boleh bagi lelaki itu padanya memulai mengawini wanita budak. Maka boleh bagi lelaki itu memegang dari budak-budak wanita, yang berkumpul Islamnya mereka dan Islamnya lelaki tersebut. Dan boleh bagi lelaki itu mengawini budak wanita.

Kalau masuk Islam sebagian budak-budak wanita tersebut, sebelum sebagian yang lain. Dan lelaki itu kaya sesudah miskin, dengan wanita merdeka. Maka tidak diharamkan kepadanya memegang seorang dari mereka itu. Karena saya memandang kepada keadaannya, ketika berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya wanita-wanita tersebut. Kalau berbeda waktu keislaman wanita-wanita itu, maka yang mana pun dari wanita-wanita itu, yang ada Islamnya dan halal bagi lelaki itu memulai mengawininya, niscaya boleh baginya memegang seorang dari budak-budak wanita tersebut. Dan tidak boleh baginya bahwa ia memegang seorang dari mereka yang telah masuk Islam itu dan lelaki tersebut tidak halal baginya memegang seseorang dari mereka.

Apabila ada pada lelaki itu seorang budak wanita dan beberapa wanita merdeka atau beberapa orang wanita merdeka dan beberapa budak wanita. Dan lelaki itu dari orang yang boleh baginya mengawini budak wanita. Lalu berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya seorang budak wanita atau lebih dari budak-budak wanita itu. Niscaya ditawaqquf-kan lelaki itu dari wanita-wanita tersebut. Kalau wanita merdeka itu masuk Islam dalam iddahnya, maka batallah pernikahan budak-budak wanita seluruhnya, yang mereka itu sudah masuk Islam dan yang meninggalkan diri dari Islam. Kalau tidak Islam seseorang dari wanita-wanita merdeka itu, sehingga berlalulah iddah mereka, niscaya lelaki tersebut memilih dari budak-budak wanita itu seorang, kalau mereka itu lebih dari seorang. Dan tetaplah perkawinan pada lelaki tersebut seorang, kalau tidak ada yang lain.

Kalau berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya seorang budak wanita atau beberapa orang budak wanita. Lalu mereka itu merdeka sesudah berkumpulnya Islam lelaki itu dan Islamnya wanita merdeka. Maka kami tawaqquf-kan wanita-wanita itu. Kalau wanita merdeka itu masuk Islam dalam iddah, maka nikahnya mereka itu batal. Dan kalau tidak berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya wanita merdeka dalam iddah, maka lelaki tersebut memilih dari budak-budak wanita itu seorang, apabila ada ia dari orang yang halal baginya mengawini budak-budak wanita. Karena saya sesungguhnya memandang kepada hari, yang berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya wanita.

Kalau boleh bagi lelaki itu pada waktu tersebut, memulai mengawininya, maka saya tetapkan bagi lelaki itu memegang wanita tersebut, kalau dikehendakinya. Dan kalau lelaki itu dari orang yang tidak boleh baginya memulai mengawininya, maka tiada saya tetapkan nikahnya wanita itu bersama lelaki tersebut dengan akad pertama, dengan masa yang datang sesudahnya.

Kalau budak-budak wanita itu merdeka sebelum mereka itu masuk Islam, niscaya adalah mereka seperti orang yang memulai nikahnya dan wanita-wanita itu wanita merdeka.

Seperti demikian juga, kalau wanita-wanita itu masuk Islam dan lelaki itu masih orang kafir. Lalu tidak berkumpul Islamnya dan Islamnya wanita-wanita itu, sehingga wanita-wanita itu merdeka. Niscaya adalah lelaki itu seperti orang yang memulai nikahnya dan wanita-wanita itu wanita merdeka.

Kalau adalah pada seorang budak lelaki itu empat orang budak wanita. Lalu budak lelaki itu masuk Islam dan budak-budak wanita masuk Islam. Maka dikatakan kepada lelaki itu : "Peganglah dua orang dan ceraikanlah yang lain !".

Kalau ada pada lelaki itu wanita-wanita merdeka. Lalu berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya wanita-wanita tersebut. Dan tidak dikehendaki oleh seorang pun dari wanita-wanita itu akan bercerai dengan lelaki tersebut. Maka dikatakan kepada lelaki itu : "Peganglah dua orang dan ceraikanlah yang lain !".

Seperti demikian juga, kalau wanita-wanita itu budak-budak wanita dan wanita-wanita merdeka yang Islam atau wanita kitabi. Kalau wanita-wanita itu budak, lalu mereka itu merdeka sebelum Islamnya lelaki tersebut. Lalu wanita-wanita itu memilih bercerai dari lelaki tersebut. Maka adalah yang demikian itu boleh bagi wanita-wanita tersebut. Karena adanya cerai itu, sebelum Islamnya lelaki itu. Dan iddah wanita-wanita itu adalah iddah wanita-wanita merdeka. Maka mereka itu menjadi *muh-shan* dari hari mereka itu memilih bercerai dengan lelaki itu.

Maka apabila berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya wanita-wanita itu dalam iddah, maka iddah mereka itu ialah iddah wanita merdeka, dari hari mereka itu memilih bercerai dengan lelaki tersebut. Dan kalau tidak berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya wanita-wanita itu dalam iddah, maka iddah mereka itu adalah iddah wanita-wanita merdeka, dari hari lelaki itu masuk Islam yang terdahulu Islam dari keduanya. Karena fasakh itu adalah dari semenjak hari itu, apabila tiada berkumpul keislaman keduanya dalam iddah. Dan iddah mereka itu adalah iddah wanita merdeka dengan setiap keadaan. Karena iddah itu tidak berlalu, sehingga jadilah mereka itu wanita-wanita merdeka. Kalau wanita-wanita itu tiada memilih bercerai dengan lelaki tersebut dan tiada memilih untuk menetap bersama lelaki itu, maka wanita-wanita itu disuruh memilih, apabila berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya mereka bersama-sama. Kalau terdahulu Islamnya wanita-wanita itu sebelum Islamnya lelaki itu. Lalu wanita-wanita itu memilih

menetap bersama lelaki tersebut. Kemudian lelaki itu masuk Islam. Maka wanita-wanita itu boleh memilih ketika lelaki itu masuk Islam. Dan boleh bagi wanita-wanita itu bercerai dengan lelaki tersebut.

Yang demikian itu, bahwa wanita-wanita itu memilih menetap bersama lelaki tersebut. Dan tiada pilihan bagi wanita-wanita itu. Sesungguhnya ada bagi mereka itu khi-yar, apabila berkumpul Islamnya mereka dan Islamnya lelaki itu. Kalau berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya wanita-wanita tersebut dan mereka itu adalah budak-budak wanita. Kemudian, mereka itu merdeka dari saatnya itu. Kemudian, mereka itu memilih bercerai dari lelaki tersebut. Maka tidak boleh yang demikian bagi wanita-wanita itu, apabila lelaki itu datang kepada mereka dalam sesedikitnya waktu dunia ini. Dan Islamnya wanita-wanita itu dan Islamnya lelaki tersebut itu berkumpul.

Kalau berkumpul Islamnya wanita-wanita itu dan Islamnya lelaki tersebut. Merdekanya wanita-wanita itu dan merdekanya lelaki itu bersama-sama. Niscaya tidak ada bagi wanita-wanita itu pilihan.

Seperti demikian juga, kalau berkumpul Islamnya wanita-wanita itu dan Islamnya lelaki tersebut. Lalu wanita-wanita itu merdeka. Maka mereka itu tidak dapat memilih. Sehingga merdekalah suami. Niscaya tiadalah bagi wanita-wanita itu memilih.

Kalau ada pada seorang budak laki-laki empat orang wanita merdeka. Lalu berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya empat wanita merdeka tersebut bersama-sama. Seakan-akan wanita-wanita itu masuk Islam bersama lelaki tersebut dalam satu kalimat atau berpisah-pisah. Kemudian, lelaki itu merdeka. Maka dikatakan kepada lelaki itu : "Pilihlah dua orang dan ceraikanlah yang dua orang lagi!". Sama saja, adakah lelaki itu merdeka dalam iddah atau sesudah berlalu iddah wanita-wanita itu. Karena, lelaki itu pada hari yang berkumpul Islamnya dan Islamnya wanita-wanita itu, adalah seorang budak, yang tidak boleh baginya bahwa melampaui dua orang wanita.

Seperti demikian juga, kalau berkumpul Islamnya lelaki itu dan Islamnya dua isteri dalam iddah. Kemudian lelaki itu merdeka. Kemudian masuk Islam kedua orang isteri yang masih dalam iddah. Maka tidak boleh bagi lelaki itu memegang selain dua wanita, yang mana pun dua wanita itu, yang dikehendakinya, yang keduanya sudah masuk Islam, yang pertama-tama atau yang penghabisan. Karena ia mengakadkan perkawinan dalam pembudakan. Sesungguhnya tetap bagi lelaki tersebut akad nikah dalam pembudakan, serta berkumpul Islamnya dan Islam isteri-isterinya, sebelum berlalu iddah. Maka tidak tetap baginya dengan akad nikah dalam masa pembudakan itu, selain dua isteri.

Apabila ia memilih dua isteri, maka dia itu meninggalkan dua isteri

yang dipilihnya yang lain dari dua isteri itu. Ia boleh mengawini kedua isteri tersebut, sebagai gantinya, kalau kedua isteri itu menghendakinya.

Yang demikian itu, bahwa ini adalah permulaan perkawinan kemudian. Karena lelaki itu telah menjadi orang merdeka. Maka boleh baginya dalam pemerdekaan itu mengumpulkan di antara empat orang isteri. Apabila seorang budak mengawini seorang budak wanita dalam syirik. Kemudian budak lelaki itu memerdekakan isterinya. Lalu ia memiliki isterinya atau sebagian dari isterinya itu. Atau isterinya itu memerdekakan suaminya. Lalu ia memiliki suaminya atau sebagian dari suaminya. Kemudian, berkumpul Islam keduanya bersama-sama dalam iddah. Dan lelaki itu sudah menetap dalam kekafiran di atas pernikahan tersebut. Maka tiadalah perkawinan di antara keduanya itu.

Apabila seorang lelaki kawin dalam syirik. Lalu ia menyetubuhi isterinya. Kemudian suami itu masuk Islam, sebelum isteri. Atau isteri sebelum suami. Maka itu sama. Perkawinan itu ditawaqqufkan atas iddah. Maka apabila masuk Islam yang terkemudian Islam dari keduanya, sebelum berlalu iddah isteri itu. Dan perkawinan tersebut dari yang layak permulaannya dalam Islam dan tidak ada pada wanita-wanita itu, orang yang tidak layak dikumpulkan di antara lelaki itu. Maka perkawinan itu tetap.

Begitu juga, kalau wanita-wanita itu wanita merdeka, di antara seorang isteri sampai kepada empat. Dan tidak dikatakan kepada suami : "Pilihlah!". Dan wanita-wanita itu adalah isterinya. Kalau dikehendakinya, maka dipegangkannya. Dan kalau dikehendakinya, maka ditalakkannya. Kalau ia meninggal, maka isteri-isterinya itu mewarisinya. Dan kalau isteri-isterinya itu meninggal, maka ia mewarisi dari mereka itu.

Kalau suami itu berkata : "Saya sudah batalkan nikahnya isteri-isteri itu atau nikahnya se seorang dari isteri-isteri itu". Maka nikah itu ditawaqqufkan. Kalau suami itu mengatakan : "Saya menghendaki menjatuhkan talak"., niscaya jatuhlah talak atas lelaki tersebut. Yaitu : apa yang dikehendakinya dari bilangan talak.

Kalau suami itu mengatakan : "Saya kehendaki bahwa nikahnya isteri-isteri itu batal". Niscaya tidaklah itu talak. Dan ia disumpahkan, bahwa tidaklah kehendaknya itu mendatangkan talak.

Kalau ada padanya lebih banyak dari empat isteri. Lalu lelaki itu masuk Islam dan masuk Islam seorang dari isteri-isteri itu dalam iddah. Lalu suami itu berkata : "Saya memilih menahan yang seorang itu". Kemudian, masuk Islam yang lain. Lalu suami itu berkata : "Saya memilih menahannya". Sehingga ia mengatakan yang demikian, pada

empat isteri itu. Niscaya boleh yang demikian bagi lelaki tersebut. Dan tetaplah nikahnya isteri-isteri itu, dengan pilihannya suami kepada mereka. Dan adalah nikahnya wanita-wanita yang lebih di atas empat itu batal.

Kalau suami itu mengatakan : "Setiap kali masuk Islam seorang, maka saya memilih membatalkan nikahnya". Maka ditawaqqufkan batal nikahnya lelaki itu. Kalau Islam isteri-isteri itu bersama-sama atau suami itu tiada mengatakan dari ini, akan sesuatu, sehingga isteri-isteri itu masuk Islam bersama-sama atau sebagian mereka sebelum sebagian yang lain, selain bahwa masing-masing dari isteri-isteri itu, masuk Islam sebelum berlalu iddahnya. Maka lelaki itu disuruh pilih. Maka dikatakan kepadanya : "Peganglah empat, yang mana pun dari mereka itu yang anda kehendaki. Dan ceraikanlah yang lain. Karena pilihan anda itu adalah pembatalan perkawinan kepada siapa yang anda batalkan. Dan tidak boleh bagi anda membatalkan nikahnya mereka itu, selain bahwa anda menghendaki talak. Dan tidaklah kepada anda membatalkan perkawinan mereka itu".

Maka apabila suami itu memegang empat, maka sesungguhnya menjadi batal nikahnya wanita yang lebih di atas empat itu, dengan tanpa talak. Karena lelaki itu dipaksakan untuk menceraikan yang lebih di atas empat. Maka tidaklah itu talak, akan apa yang ia dipaksakan kepadanya.

Sesungguhnya kita tetapkan bagi lelaki itu akad nikah dengan pilihannya. Bahwa Sunnah menetapkan bagi lelaki itu *khi-yar* pada memegang yang mana dari wanita-wanita itu yang dikehendakinya. Maka kita ini mengikuti Sunnah.

Pilihan itu, bahwa suami mengatakan : "Saya pegang si anu". Atau : "Saya pegang akad nikah si anu". Atau : "Saya tetapkan akad nikah si anu". Atau yang menyerupai dengan ini.

Maka apabila suami itu mengatakan pada empat orang, niscaya batalah akad nikah yang lebih di atas mereka yang empat itu.

Kalau suami itu mengatakan : "Saya menarik kembali mengenai isteri yang sudah saya memilih memegangnya dari isteri-isteri itu dan saya memilih yang sisanya". Niscaya adalah yang sisa itu terlepas dari lelaki itu. Tiada jalan baginya kepada wanita-wanita itu, selain dengan perkawinan baru. Dan kita tawaqqufkan lelaki itu ketika ia mengatakan : "Saya menarik kembali mengenai isteri yang sudah saya pilih itu".

Kalau ia mengatakan : "Saya kehendaki dengan ucapan itu talak", maka itu talak. Yaitu : apa yang dikehendakinya dari bilangan talak.

Dan kalau ia mengatakan : "Saya tiada menghendaki dengan perkataan itu talak. Saya menghendaki, bahwa saya melihat khi-yar itu bagi saya". Atau perkataan yang lain. Maka suami itu disumpahkan, bahwa ia tiada menghendaki dengan perkataan itu talak. Dan tidaklah itu talak.

Kepada isteri-isteri yang dibatalkan perkawinannya dengan dipilih oleh suami yang lain dari mereka itu, iddah pada masa depan, sejak dari hari batalnya perkawinan wanita-wanita itu. Karena mereka itu wanita-wanita yang sudah disetubuhi, yang batal perkawinannya.

Kalau suami itu berkata : "Saya tiada menghendaki apa-apa dengan perkataan saya". Sesungguhnya dia itu telah menetapkan akad nikah si anu dan isteri-isteri yang dikatakannya demikian kepada mereka itu bersama-sama. Atau : "Saya memilih si anu". Atau apa yang dikatakannya, dari yang menyerupai perkataan ini, untuk menetapkan akad nikah mereka, tidak yang sisanya. Maka batallah akad nikah dari isteri-isteri yang sisa itu pada hukum. Dan ia tidak dibiarkan padanya itu. Dan tetaplah akad nikah wanita-wanita yang suami itu melahirkan memilih mereka. Dan memberi keluasan bagi suami itu oleh karena sudah bersetubuh dengan wanita-wanita itu. Karena nikahnya mereka itu tetap, tiada hilang, selain ia membatalkannya. Dan dia tidak membatalkannya. Sesungguhnya yang membatalkannya, ialah oleh pilihannya akan yang lain dari mereka. Dan ia tiada memilih yang lain dari mereka itu.

Saya lebih menyukai bahwa ia mengadakan bagi wanita-wanita itu pilihan. Maka adalah yang demikian itu pembatalan bagi isteri-isteri yang sisa, pada mereka yang sudah dibatalkan akadnya pada hukum. Dan ia dibiarkan, pada yang di antara dia dan Allah 'Azza wa Jalla. Maka melapangkan baginya oleh penahanan mereka yang telah kita batalkan pernikahan mereka atas lelaki itu, dengan ia mendatangkan pilihan bagi wanita-wanita itu. Atau ia membatalkan yang di antara dia dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan nikahnya wanita-wanita yang telah kita tetapkan hukum bagi lelaki itu dengan wanita-wanita tersebut.

Hukum itu adalah sebagaimana yang sudah saya terangkan. Maka kalau ia sudah memilih empat orang isteri, kemudian ia mengatakan : "Saya tiada menghendaki memilih mereka itu. Dan saya memilih empat orang yang sisa". Maka kami mengharuskan dia empat isteri yang sudah dipilihnya yang pertama. Dan kami tetapkan pilihannya yang akhir itu batal. Sebagaimana kalau ia mengawini seorang wanita, lalu ia mengatakan : "Saya tiada menghendaki mengawininya sebagai akad nikah". Maka kami haruskan pernikahannya itu. Karena itu yang terang dari perkataannya. Dan itu lebih nyata, bahwa itu halal baginya

dari wanita, yang ia memulai mengawininya. Karena perkawinan mereka itu tetap, kecuali bahwa ia membatalkannya. Dan dia itu tidak membatalkannya.

Kalau masuk Islam seseorang dan ia mempunyai delapan orang isteri. Lalu ia berkata : "Sudah saya batalkan akad pernikahan dengan empat isteri yang tertentu orang-orangnya". Niscaya tetaplah akad perkawinan yang tidak dibatalkan akadnya. Dan saya tidak memerlukan kepada dikatakannya : "Saya menetapkan akad perkawinan yang sisa". Dan saya tidak memerlukan kepada dikatakannya : "Saya memilih yang sisa". Sebagaimana saya tidak memerlukan, apabila wanita-wanita itu empat orang, lalu lelaki itu masuk Islam dan isteri-isteri itu masuk Islam, kepada ia mengatakan : "Sudah saya tetapkan akad pernikahan wanita-wanita tersebut". Dan mereka itu tetap dengan akad pertama dan berkumpulnya keislaman dua suami isteri itu dalam iddah. Apabila lelaki itu masuk Islam dan padanya empat wanita. Dari wanita-wanita itu dua orang wanita yang bersaudara, seorang wanita dan saudara bapaknya yang perempuan. Maka dikatakan kepada lelaki itu : "Peganglah yang mana dari dua wanita yang bersaudara itu yang engkau kehendaki dan seorang dari dua wanita : anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dari bapak dan ceraikanlah yang dua orang wanita itu!".

Kalau ada bersama lelaki itu empat orang wanita yang lain. Maka dikatakan kepadanya : "Peganglah empat ! Tidak boleh bagi engkau bahwa ada pada isteri-isteri itu dua wanita yang bersaudara bersama-sama. Atau wanita dan saudara perempuan bapaknya bersama-sama". Kalau masuk Islam suami dan ia mempunyai isteri wanita-wanita merdeka, Yahudi atau Nasrani dari Bani Israil, niscaya adalah mereka itu seperti wanita-wanita merdeka yang Islam. Karena layak baginya memulai mengawini mereka itu semuanya. Kalau wanita-wanita tersebut itu wanita-wanita Yahudi atau Nasrani dari bukan Bani Israil, dari Arab atau Ajam. Niscaya batallah nikahnya mereka itu seluruhnya. Dan adalah mereka itu seperti wanita-wanita musyrik yang watsani. Kecuali bahwa mereka itu masuk Islam dalam iddah. Dan kalau mereka itu dari Bani Israil yang beragama dengan bukan agama Yahudi dan Nasrani, dari menyembah berhala atau batu atau wanita majusi. Maka tidak boleh bagi suami tersebut memegang seseorang dari wanita-wanita itu. Karena tidak boleh baginya memulai mengawini mereka.

Seperti demikian juga, kalau wanita-wanita itu budak wanita, yang Yahudi atau Nasrani dari Bani Israil. Niscaya batallah nikahnya

wanita-wanita itu. Karena tidak layak bagi lelaki itu bahwa memulai mengawini mereka dalam Islam.

Kalau masuk Islam seseorang dan padanya lebih dari empat orang isteri, yang sudah disetubuhi dari wanita-wanita itu empat orang. Dan belum disetubuhi empat orang. Dan mereka sudah masuk Islam, sebelum lelaki itu atau sesudahnya. Kecuali bahwa Islam wanita-wanita, yang belum disetubuhi oleh suami itu akan semua mereka, yang Islamnya itu sebelum Islam suami atau sesudahnya. Maka ikatan perkawinan diantara suami tersebut dan isteri-isterinya, yang belum ia menyetubuhinya itu terputus. Dan nikahnya mereka yang sudah disetubuhinya itu tetap. Dan lelaki itu adalah seperti seorang lelaki yang masuk Islam, yang padanya empat orang isteri, yang tidak ada padanya yang lain.

Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian, lalu wanita-wanita itu masuk Islam sebelum suaminya atau suaminya masuk Islam, sebelum isteri-isterinya itu. Kemudian, ia setubuhi seorang dari mereka, yang belum disetubuhinya. Niscaya adalah persetubuhannya dengan isterinya itu diharamkan. Dan atas suami itu untuk wanita tersebut mas kawin yang sepertinya karena syubhat. Yang demikian, bahwa persetubuhan itu sesudah terputus ikatan perkawinan diantara keduanya. Dan tidak bagi lelaki itu memegang wanita tersebut lagi. Dan boleh bagi lelaki itu bahwa memulai mengawininya lagi, apabila tidak ada padanya empat isteri yang lain. Dan tidak ada wanita yang diharamkan untuk dikumpulkan antara wanita tersebut dan dia. Dan bagi wanita itu mas kawin atas lelaki tersebut yang sepertinya, dengan sebab persetubuhan. Dan atas wanita itu iddah. Dan anak - walau ada anak itu - dihubungkan kepada lelaki itu. Dan tiada hukuman hadd atas seseorang dari keduanya, karena syubhat.

Meninggalkan Pilihan Dan Fadyah Padanya.

Apabila seseorang masuk Islam dan ia mempunyai isteri empat orang atau lebih. Lalu masuk Islam sebagian dari isteri-isteri itu. Lalu suami itu meminta untuk memilih pada wanita-wanita ini dan pada sisanya yang lain. Maka kami tiada membiarkan suami itu memilih, sehingga masuk Islam yang sisa dari wanita-wanita itu dalam iddahnya isteri-isteri yang sudah masuk Islam. Atau berlalu iddah mereka sebelum masuk Islam yang sisa itu. Kemudian, suami itu memilih (ber-khi-yar), apabila telah berkumpul Islamnya dan Islam yang lebih dari empat orang pada mereka. Suami itu boleh memilih untuk memegang empat orang dari isteri-isteri yang sudah masuk Islam. Maka

adalah yang demikian itu pembatalan bagi pernikahan yang sisa, yang tertinggal dari Islam. Islamkah mereka itu kemudian atau tidak masuk Islam.

Seperti demikian juga, kalau suami itu memilih seorang atau dua orang dari isterinya, yang ia menunggu yang sisanya. Boleh baginya memilih pada yang sisa itu, sehingga sempurna empat orang.

Kalau isteri-isterinya itu delapan orang. Lalu masuk Islam empat orang. Maka ia mengatakan : "Saya sudah memilih membatalkan nikahnya mereka dan menahan yang sisa, yang lain dari mereka itu". Maka saya tawaqqufkan pembatalan tersebut. Maka kalau masuk Islam empat orang yang sisa dalam iddah isteri yang sudah masuk Islam lebih dahulu. Maka akad nikah mereka yang pertama itu menjadi batal, dengan pembatalan yang dahulu itu. Dan kalau telah berlalu iddah mereka, sebelum masuk Islam yang sisa itu, maka adalah seperti masalah yang sebelumnya.

Kalau suami itu menghedaki dengan yang demikian itu menjatuhkan talak, maka adalah itu talak. Dan kalau tidak dikehendakinya dengan yang demikian itu akan menjatuhkan talak, maka ia bersumpah. Dan adalah wanita-wanita itu isterinya.

Apabila seseorang masuk Islam dan ia mempunyai isteri lebih dari empat orang. Lalu isteri-isteri itu masuk Islam. Maka dikatakan kepada lelaki tersebut : "Pilihlah!". Lalu lelaki itu menjawab : "Saya tidak memilih". Maka lelaki itu ditahan, sehingga ia memilih. Dan diberikan perbelanjaan kepada wanita-wanita itu dari harta lelaki tersebut. Karena dialah yang menjadi penghalang bagi wanita-wanita itu dengan akad perkawinan yang lalu. Dan tidak boleh bagi penguasa bahwa mentalakkan terhadap lelaki tersebut, sebagaimana ia mentalakkan terhadap maula (suami yang bekas budak).

Kalau suami itu tidak mau serta sudah ditahan, untuk memilih, maka ia didera (ta'zir). Dan ia ditahan terus, sehingga ia memilih. Kalau hilang akalanya dalam tahanannya itu, maka ia dilepaskan. Dan diberi perbelanjaan kepada wanita-wanita itu dari hartanya, sehingga ia sembuh. Lalu ia memilih atau ia meninggal.

Seperti demikian juga, kalau tidak ditawaqqufkan untuk ia memilih, sehingga hilang akalanya. Maka kalau ia mati, sebelum ia memilih, maka kita suruh wanita-wanita itu bersama-sama untuk ia melakukan iddah yang akhir dari empat bulan dan sepuluh hari atau tiga kali haid. Karena pada wanita-wanita itu ada empat orang isteri yang meninggal suami dari mereka. Dan empat orang yang dibatalkan perkawinan. Dan kita tiada mengenal mereka itu, dengan orangnya yang tertentu.

Ditawaqqufkan bagi wanita-wanita itu pusaka empat orang, sehingga mereka itu berdamai. Kalau disetujui oleh sebagian mereka dengan damai dan tiada disetujui oleh sebagian, lalu adalah mereka yang setuju itu, kurang dari empat orang atau empat orang. Maka kita tidak memberikan kepada mereka itu akan sesuatu. Karena sesungguhnya kalau mereka itu setuju, maka kita berikan kepada mereka seperdua warisan atau kurang, niscaya mereka itu mungkin bahwa adalah mereka itu wanita-wanita yang tiada sesuatu untuk mereka. Kalau disetujui oleh lima orang dari mereka itu dengan damai, lalu mereka itu berkata : "Ilmu itu rata diketahui, bahwa bagi seorang dari kami itu seperempat harta warisan. Maka berilah kepada kami seperempat harta pusaka isteri : ". Maka saya tiada memberikan kepada mereka itu akan sesuatu, sehingga mengaku mereka itu bersama-sama, bahwa tiada hak bagi mereka pada tiga perempuan yang masih ada dari pusaka wanita. Apabila mereka berbuat yang demikian, maka saya berikan kepada mereka itu seperempat pusaka wanita. Dan saya serahkan tiga perempuan pusaka wanita, kepada tiga isteri yang sisa, yang sama diantara mereka itu.

Kalau adalah mereka yang menyetujui itu enam orang. Lalu mereka menyetujui dengan seperdua, maka saya berikan kepada mereka itu akan seperdua tersebut. Dan kalau mereka itu tujuh orang, lalu mereka itu menyetujui dengan tiga perempuan, maka saya berikan kepada mereka yang demikian. Dan saya berikan seperempat kepada isteri yang masih tinggal. Sesungguhnya saya mengatakan : "Saya tidak akan memberikan akan seseorang dari mereka dengan damai, akan sesuatu, sehingga mereka itu menyetujui pada yang saya terangkan, bahwa saya memberikan kepada mereka padanya, bahwa mereka memotong haknya dari yang masih tinggal. Sesungguhnya saya apabila memberikan kepada mereka akan haknya, sehingga datang kepada tiga perempuan, maka adalah saya apabila men-tawaqqufkan seperempat bagi seorang, niscaya saya memberikan kepada mereka dan saya larang kepada yang seorang itu. Dan ia tidak berbaik hati kepada mereka itu. Dan kalau saya berikan kepada yang seorang itu akan seperempat, maka saya memberikan kepadanya, apa yang diambil oleh dua wanita, dengan tiada penyerahan dari wanita-wanita itu yang demikian bagi wanita yang seorang itu. Dan kebanyakan halnya wanita yang seorang itu, bahwa ada baginya bagian seorang wanita. Dan kadang-kadang tiada baginya sesuatu.

Apabila mereka itu memotong haknya dari yang masih tinggal, maka saya tiada memberikan kepadanya, selain yang boleh bagi saya bahwa saya memberikan kepadanya itu. Adakalanya hak wanita yang seorang

itu dan ada kalanya hak mereka, yang saya tinggalkan bagi wanita yang seorang itu. Atau bagi sebagian mereka, yang saya tinggalkan baginya. Sayogialah bagi bapak anak perempuan kecil dan wali anak yatim perempuan, bahwa ia mengambil baginya itu, seperdua warisan isteri, kalau diadakan damai padanya. Lalu yang lebih banyak lagi, apabila ia tiada mengetahui bagi anak perempuan itu bainah yang tegak berdiri baginya. Dan ia tidak mengambil yang kurang bagi anak perempuan tersebut.

Kalau wanita-wanita itu sudah meninggal atau seorang dari mereka itu dan suami itu masih ada. Maka dikatakan kepada suami itu : "Batalkanlah perkawinan yang mana dari mereka itu, yang anda kehendaki. Dan ambillah pusaka mereka, yang tidak anda batalkan perkawinannya". Dan ditawaqqufkan bagi lelaki itu pusaka suami, setiap kali meninggal dari isteri-isteri itu seorang. Sehingga ia memilih empat orang. Lalu ia mengambil warisan dari mereka itu.

Apabila didakwakan oleh sebagian wanita-wanita itu atau oleh ahli waris sebagian mereka sesudah meninggalnya, bahwa ia telah membatalkan nikahnya seseorang dari isteri-isteri itu. Maka suami tersebut disumpahkan, bahwa tidak diperbuatnya yang demikian. Dan ia mengambil pusaka wanita itu.

Orang Yang Batal Nikahnya Dari Sebelum Akad Dan Orang Yang Tiada Batal Nikahnya

Kalau masuk Islam seseorang dan padanya ada wanita, yang telah diadakan nikahnya tidak mutlak dan wanita itu sudah masuk Islam. Niscaya tidak boleh bagi lelaki itu bahwa ia tetap atas nikahnya wanita itu. Karena tidak diadakan kepada wanita itu akad nikah. Yang demikian itu, bahwa ada nikahnya itu *mut'ah*. Dan yang nikah secara *mut'ah* itu tidak memiliki urusan wanita untuk selamanya. Ia memiliki wanita itu untuk suatu waktu, tidak untuk waktu yang lain.

Atau ia mengawini wanita itu, dengan bahwa wanita itu berkhi-yar atau bahwa lelaki atau wanita lainnya dengan khi-yar atau bahwa lelaki itu dengan khi-yar. Karena ini semuanya pada makna, bahwa lelaki itu tiada memiliki urusannya wanita itu dengan akad secara mutlak.

Kalau dibatalkan oleh wanita yang kawin secara *mut'ah* akan syaratnya kepada suami, sebelum masuk Islam seseorang dari keduanya. Kemudian, keduanya itu masuk Islam. Niscaya tidaklah wanita itu isterinya.

Karena ia tiada meakadkan nikah bagi wanita itu untuk selamanya. Dan tidak adalah syaratnya lelaki itu pada wanita tersebut pada bukan akad. Kalau wanita itu dan lelaki tersebut sepakat. Lalu keduanya membatalkan syarat, sebelum masuk Islam salah seorang dari keduanya. Kemudian keduanya masuk Islam bersama-sama. Maka nikah itu dibatalkan. Kecuali bahwa keduanya memulai pernikahan dalam syirik akan pernikahan yang lain.

Begitu juga, setiap yang sudah saya sebutkan bersama yang demikian, dari syarat khi-yar bagi lelaki atau bagi wanita itu atau bagi keduanya bersama-sama atau bagi yang lain dari keduanya yang tersendiri atau bersama dengan keduanya. Tidak adalah nikah itu secara mutlak, apabila keduanya sudah membatalkannya. Apabila keduanya tidak membatalkannya, niscaya nikah itu tidak tetap. Dan ia tidak berbeda dengan nikah *mut'ah* pada sesuatu.

Kalau seorang lelaki kawin dengan seorang wanita dalam syirik, dengan tiada saksi atau dengan tiada wali yang diharamkan bagi wanita itu. Lalu kedua suami isteri itu masuk Islam. Atau perkawinan mana pun, yang kita batalkan dalam Islam dengan sesuatu hal, yang lain dari yang saya terangkan dari pernikahan yang kita tiada memiliki padanya urusan wanita untuk selama-lamanya. Adalah yang demikian pada mereka itu pernikahan yang boleh. Dan kalau mereka itu kawin, yang saya membolehkan daripadanya, kemudian berkumpul Islam keduanya dalam iddah. Niscaya tetaplah keduanya dalam perkawinan. Kalau seorang lelaki memaksakan seorang wanita dengan paksaan mana pun adanya itu atau wanita itu menuruti lelaki tersebut. Lalu lelaki itu menyetubuhi wanita tadi dan bertempat tinggal bersama wanita itu. Atau wanita itu melahirkan anak dari lelaki tersebut atau ia tidak melahirkan anak daripadanya. Dan tidaklah yang demikian itu pernikahan pada mereka. Kemudian, keduanya itu masuk Islam dalam iddah. Niscaya tidaklah yang demikian itu pernikahan pada mereka. Dan diceraikan di antara keduanya pada mereka itu. Dan tiada mas kawin bagi wanita itu atas lelaki tersebut. Kecuali bahwa ia menyetubuhinya, sesudah ia masuk Islam, atas wajah *syubhat*. Maka bagi wanita itu atas lelaki tersebut mas kawin yang sepertinya. Karena saya tiada menetapkan hukum bagi wanita itu atas lelaki tersebut dengan sesuatu yang telah luput dalam syirik, yang tidak mengharuskan atas lelaki itu oleh perkawinannya dengan wanita itu, apabila tidak ada itu pada mereka atau padanya, apabila tidak ada keduanya membuat perjanjian, yang berlaku atas keduanya hukum.

Ini semuanya, apabila lelaki itu mengawini wanita musyrik dan lelaki itu musyrik. Kalau lelaki itu muslim, lalu ia kawin dengan wanita

musyrik yang watsani. Atau lelaki itu orang musyrik, lalu kawin dengan wanita muslim. Lalu ia menyetubuhinya. Kemudian berkumpul Islam keduanya dalam iddah. Maka perkawinan itu menjadi batal dengan se tiap keadaan. Karena akad itu diharamkan dengan berlainan agama. Dan nikah itu tidak tetap, selain dengan nikah yang mendatang. Kalau lelaki itu telah mentalakkan wanita tersebut dalam syirik pada dua masalah tadi, niscaya tidak mengharuskan talak akan wanita itu. Apabila seorang lelaki dari orang harbi masuk Islam dan isterinya kafir. Kemudian, lelaki itu murtad dari Islam, sebelum Islam isterinya. Maka kalau Islam isterinya, sebelum berlalu iddahnya. Dan lelaki itu kembali kepada Islam sebelum berlalu iddah isterinya itu. Sehingga adalah keduanya dalam iddah itu menjadi Islam bersama-sama. Maka keduanya itu di atas perkawinan. Kalau lelaki itu masuk Islam sebelum wanita. Kemudian lelaki itu murtad. Kemudian ia masuk Islam lagi. Dan belum berlalu iddah. Kemudian Islam wanita itu dalam iddah. Maka keduanya atas pernikahan. Dan kalau suami itu belum lagi Islam, sehingga berlalulah iddah. Maka batallah perkawinan itu.

Kalau masuk Islam wanita itu dan suaminya murtad. Maka berlalulah iddah wanita itu dan suami itu masih di atas kemurtadannya. Maka batallah perkawinan itu. Dan kalau suami itu kembali sesudah berlalunya iddah isteri, kepada Islam. Maka batallah nikah wanita itu dan berlalulah iddahya. Dan wanita itu boleh kawin dengan siapa yang dikehendaknya. Dan iddah itu dari hari, suami masuk Islam.

Begitu juga kalau wanita itu muslimah mula-mula. Lalu ia murtad. Maka tiada berselisih hukumnya antara keduanya itu. Sama saja, menetap yang murtad dari keduanya itu dalam negeri Islam atau ia menghubungi dengan negeri musyrik. Atau datang kepadanya Islam atau tidak datang. Apabila masuk Islam yang murtad dari Islam, sebelum berlalu iddah wanita itu. Maka keduanya tetap atas perkawinan.

Dibenarkan wanita murtad atas berlalu iddahya, pada setiap yang mungkin sepertinya itu, sebagaimana dibenarkan wanita muslimah atas berlalu iddahya itu pada setiap yang mungkin, adanya wanita itu yang murtad atau suami.

Kalau suami itu belum menyetubuhinya, lalu suami itu murtad atau isteri itu murtad. Maka batallah nikah di antara keduanya, dengan sebab murtad siapa pun dari keduanya itu. Karena tiada iddah. Maka kalau yang murtad itu suami, maka bagi isteri seperdua mas kawin. Karena batalnya perkawinan itu adalah dari pihak suami. Dan kalau isteri yang murtad, maka tiada mas kawin baginya. Karena batalnya nikah itu adalah dari pihak isteri. Dan sama pada ini setiap suami isteri.

Kemurtadan orang mabuk dari khamar dan buah anggur kering yang memabukkan mengenai batalnya pernikahan isterinya, adalah seperti murtadnya orang yang sehat dan murtadnya orang yang hilang akal dengan bukan mabuk, tidak membatalkan perkawinan.

Talaknya Orang Musyrik

Karena telah ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. akan akad nikah secara musyrik dan diakuinya orang-orang musyrik atas nikahnya itu, pada Islam, maka tidak boleh - dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui -, selain bahwa tetaplah talak orang musyrik itu. Karena talak itu ada, dengan adanya nikah. Dan talak itu gugur dengan gugurnya nikah.

Kalau kedua suami isteri itu masuk Islam dan suami sudah mentalakkan isterinya dalam masa syirik dengan tiga talak. Niscaya tidak halal lagi wanita itu baginya, sehingga wanita itu kawin dengan lelaki yang lain. Dan kalau ia menyetubuhi wanita itu sesudah talak tiga dalam masa syirik, maka tidak ada bagi wanita tersebut mas kawin. Karena kita membatalkan daripadanya, apa yang telah dirusakkannya bagi wanita itu dalam syirik.

Kalau suami itu masuk Islam. Kemudian ia menyetubuhi isterinya itu sesudah talak tiga. Niscaya atas wanita itu iddah dan anak itu berhubung bagi lelaki itu. Dan diceraikan di antara keduanya. Dan bagi wanita tersebut mas kawin yang sepertinya.

Kata Ar-Rabi' : "Apabila ada, maka lelaki itu diberi kemaafan dengan sebab kebodohan".

Kalau suami itu mentalakkannya dengan satu talak atau dua talak. Kemudian keduanya masuk Islam. Maka diperhitungkan atas lelaki itu yang ditalakkannya wanita itu dalam syirik. Dan disambungkan atas lelaki itu dalam Islam.

Kalau ia mentalakkannya dengan tiga talak dalam syirik. Kemudian, wanita itu kawin dengan suami lain. Maka kalau disetubuhinya, kemudian ditalakkannya. Atau suami itu meninggal. Kemudian wanita itu, dikawini kembali oleh suaminya yang sudah mentalakkannya dahulu, yang ada wanita itu padanya atas talak tiga, sebagaimana ada wanita itu dalam Islam, apabila ada nikah itu shah pada mereka, niscaya kita menetapkan perkawinan itu dalam Islam.

Yang demikian itu, bahwa wanita tersebut tidak kawin dengan lelaki yang haram baginya. Tiada *mut'ah* dan tiada yang pada makna *mut'ah*. Kalau suami itu melakukan *iila'* dengan isterinya dalam syirik. Kemudian, keduanya masuk Islam sebelum berlalu empat bulan. Maka

apabila telah sempurna empat bulan dari *iila'*-nya, maka ditawaqqufkan, sebagaimana ditawaqqufkan orang yang melakukan *iila'* dalam Islam.

Kalau telah berlalu empat bulan, sebelum keduanya masuk Islam. Kemudian, keduanya masuk Islam. Kemudian, wanita itu menuntut bahwa suami itu ditawaqqufkan pada tempatnya. Karena waktu *iila'* sudah berlalu. Kalau suami itu melakukan *dhihar* dengan isterinya dalam syirik. Kemudian, keduanya masuk Islam. Dan telah disetubuhinya sebelum Islam atau sesudahnya atau belum disetubuhinya. Maka saya memerintahkan lelaki itu menjauhi isterinya. Sehingga lelaki itu memberi *kafarat dhihar*.

Kalau suami itu *menuduh isterinya berzina (qadzaf)* dalam syirik, kemudian keduanya masuk Islam. Kemudian, keduanya menyampaikan hal itu kepada penguasa. Maka saya katakan kepada lelaki itu : "*Berli'anlah !*". Saya tidak memaksakannya kepada li'an itu. Dan tidak melakukan hukuman hadd, kalau ia tidak berli'an. Dan saya tidak menghukumkannya dengan hukuman *ta'zir*. Maka kalau suami itu melakukan li'an, maka saya ceraikan di antara keduanya pada tempat. Dan saya tidak menyuruhnya dengan berli'an. Karena tiada hukuman hadd atas wanita itu, kalau ia mengakui berzina dalam syirik. Dan tiada bagi wanita itu makna pada perceraian. Sesungguhnya perceraian itu dengan berli'annya suami. Dan kalau suami itu tidak berli'an, maka adalah sama, adakah ia mendustakan dirinya atau tidak ia mendustakannya. Maka saya tidak memaksakannya kepada li'an itu. Saya tidak menghukumkannya dengan hukuman hadd dan tidak men-ta'zirkannya. Karena ia men-qadzafkan isterinya dalam syirik, di mana tiada hukuman hadd atasnya dan hukuman ta'zir.

Kalau suami itu mengatakan kepada isterinya dalam syirik : "Engkau ditalakkan, kalau engkau masuk rumah". Kemudian, wanita itu masuk ke rumah dalam syirik atau dalam Islam. Niscaya wanita itu jatuh talak. Dan haruslah kepada suami itu, apa yang dikatakannya dalam syirik, sebagaimana yang harus, apa yang dikatakannya dalam Islam. Tiada berbeda yang demikian.

Kalau seorang lelaki kawin dengan seorang wanita dalam syirik dengan mas kawin. Lalu belum diserahkannya mas kawin tersebut kepada isterinya itu. Atau tidak dengan mas kawin. Lalu suami itu menyeturubuhi isterinya dalam dua hal tersebut. Kemudian, isteri itu meninggal, sebelum suami masuk Islam. Kemudian masuk Islam suaminya itu. Dan diminta oleh ahli waris wanita tersebut akan mas kawinnya, yang telah disebutkan oleh suami itu baginya. Atau mas kawin yang seperti-nya. Niscaya tidaklah bagi ahli waris itu sesuatu dari suami tersebut.

Karena saya tidak menetapkan hukum bagi sebagian mereka atas sebagian yang lain, dengan apa yang telah luput dalam syirik dan perang.

Pernikahan Orang Dzimmi

Akad nikah orang dzimmi diantara sesama mereka, selama mereka tidak menyampaikan kepada kita, adalah seperti pernikahan orang harbi, apa yang diperbolehkan mereka sebagai perkawinan. Kemudian, mereka itu masuk Islam. Niscaya tidak kita membatalkannya di antara mereka itu, apabila boleh memulainya dalam Islam, dengan hal apa pun. Sama saja perkawinan itu adanya dengan wali atau dengan tiada wali, dengan saksi atau dengan tidak ada saksi. Se tiap perkawinan yang pada mereka itu boleh, maka saya memperbolehkannya, apabila layak memulainya dalam Islam dengan hal apa pun.

Begitu juga, kalau ia mengawini wanita itu dalam iddah. Dan yang demikian itu boleh pada mereka. Kemudian, keduanya tidak masuk Islam, sehingga berlalulah iddah. Dan kalau keduanya masuk Islam dalam iddah. Maka saya batalkan perkawinan keduanya. Karena tiada layak memulai ini dalam Islam dengan keadaan apa pun.

Kalau lelaki itu kawin dengan yang diharamkan baginya atau isteri bapaknya. Kemudian, kedua suami isteri itu masuk Islam. Maka saya batalkan nikah tersebut. Karena tiada layak memulainya yang demikian itu dalam Islam dengan hal apa pun.

Seperti demikian juga, kalau ia mengawini seorang wanita, yang telah ditalakkannya dengan tiga talak, sebelum wanita itu kawin dengan suami yang lain, yang disetubuhinya.

Apabila masuk Islam seseorang mereka dan padanya lebih dari empat orang isteri. Maka dikatakan kepada orang itu : "Peganglah yang mana saja, empat yang engkau kehendaki. Dan ceraikanlah yang lain!".

Seperti demikian juga, mas kawin mereka. Apabila suami itu memberi mas kawin kepada isterinya, khamar atau babi atau sesuatu daripada yang dapat menjadi harta pada mereka, seperti : bangkai atau lainnya, daripada yang mempunyai harga pada mereka itu. Lalu suami itu menyerahkannya kepada isterinya. Kemudian, suami itu masuk Islam. Lalu isteri itu meminta mas kawin. Niscaya tidak ada bagi isteri tersebut selain yang telah diterimanya, apabila ia telah memaafkan akad yang batal nikah dengan dia itu. Maka mas kawin yang tidak batal nikah dengan dia itu adalah lebih utama bahwa dimaafkan.

Apabila wanita itu belum menerima sesuatu dari yang demikian, kemudian keduanya masuk Islam. Maka kalau mas kawin itu dari yang halal pada Islam, maka barang tersebut bagi isteri itu, yang tiada ditambah lagi kepadanya. Dan kalau barang itu dari yang tidak halal, maka bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya.

Kalau isteri itu sudah menerimanya dan barang itu dari yang tidak halal. Kemudian, ia mentalakkan isterinya sebelum bersetubuh dan sesudah masuk Islam keduanya. Maka laki-laki itu tidak meminta kembali pada wanita itu akan sesuatu.

Begitu juga, kalau wanita itu muslimah. Dan suami itu terkebelakang Islamnya. Maka tidak diambil oleh orang Islam akan yang haram dan tidak diberikannya.

Kalau wanita itu belum menerimanya. Kemudian, keduanya masuk Islam. Dan ia mentalakkannya. Maka isteri itu meminta kembali pada suami seperdua mas kawin yang sepertinya. Dan apabila suami itu masuk Islam dan wanita itu kafir kitabi. Maka keduanya tetap atas perkawinan.

Apabila kawin orang-orang musyrik, kemudian, mereka itu masuk Islam. Maka saya tidak membatalkan perkawinan seseorang dari mereka. Kalau lelaki Yahudi kawin dengan wanita Nasrani. Atau lelaki Nasrani kawin dengan wanita majusi. Atau lelaki majusi dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Atau lelaki watsani dengan wanita kitabi. Atau lelaki kitabi dengan wanita watsani. Maka saya tidak membatalkan daripada itu akan sesuatu, apabila mereka itu masuk Islam.

Seperti demikian juga, kalau ada sebagian mereka itu lebih utama dari sebagian mengenai keturunan. Lalu mereka itu kawin dalam syirik dengan perkawinan yang shah pada mereka. Kemudian, mereka itu masuk Islam. Maka saya tidak membatalkan pernikahan tersebut, dengan berlebih kurangnya keturunan, yang ada berlebih kurangnya itu, apabila dimaafkan bagi mereka, daripada yang merusakkan akad nikah dalam Islam. Maka ini adalah yang sesedikitnya dari kerusakannya itu.

Apabila ada wanita Nasrani menjadi isteri lelaki watsani. Atau wanita watsani menjadi isteri lelaki Nasrani. Maka tidak dikawini anaknya dan tidak dimakan sembelihan anaknya. Dan tidak dikawini wanitanya oleh lelaki muslim. Karena wanita itu bukan wanita kitabi yang murni. Dan tidak ditawan untuk kedzimmian salah seorang dari ibu bapaknya.

Kalau orang-orang kitabi meminta hukum kepada kita, sebelum mereka itu masuk Islam, niscaya wajiblah atas kita menetapkan hukum di antara mereka itu. Adakah suami yang datang kepada kita atau isteri. Maka kalau nikah itu belum berlalu, niscaya kita tidak mengawinkan

mereka, selain dengan saksi-saksi orang Islam, mas kawin yang halal dan wali yang boleh berurusan, bapak atau saudara laki-laki. Tidak wali yang lebih dekat daripadanya. Dan atas agama wanita yang dikawinkan.

Apabila berlainan agama wali dan wanita yang dikawinkan, maka tidaklah orang itu menjadi wali bagi wanita tersebut. Kalau wali itu muslim dan wanita itu musyrik, maka tidaklah orang itu menjadi wali bagi wanita. Dan dikawinkan wanita tersebut oleh orang yang terdekat kepadanya dari yang seagama dengan dia. Kalau tidak ada bagi wanita tersebut orang yang dekat, maka ia dikawinkan oleh hakim (pemerintah). Karena pengawinan oleh hakim itu adalah penetapan hukum atas wanita itu. Kemudian, kita memperbuat pada wali-wali mereka, apa yang kita perbuat pada wali-wali wanita muslim.

Kalau mereka itu meminta hukum sesudah nikah, maka kalau boleh memulai pernikahan wanita itu, ketika wanita itu meminta ketetapan hukum bagi mereka kepada kita dengan sesuatu hal. Maka kita memperbolehkannya. Karena akad nikah itu sudah berlalu dalam syirik dan sebelum mereka meminta ketetapan hukum kepada kita. Kalau pernikahan itu tidak boleh dengan hal apa pun, maka kita batalkan perkawinan tersebut. Kalau mas kawin itu barang haram dan sudah diserahkan sesudah nikah, maka tidak kita tetapkan bagi isteri atas suami itu barang lain. Dan kalau belum diserahkan, maka kita menetapkan bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya, yang harus atas suami.

Kalau wanita itu meminta kawin dengan lelaki yang tidak sepadan dan para walinya enggan yang demikian. Maka para wali itu dapat melarang pernikahannya. Dan kalau para wali sudah mengawinkannya, sebelum meminta hukum kepada kita, maka kita tidak menolaknya, apabila ada yang seperti demikian pada mereka itu perkawinan, karena telah berlalu akad perkawinan itu.

Apabila mereka itu meminta ketetapan hukum kepada kita. Dan suami itu telah mentalakkan isterinya dengan talak tiga atau satu. Atau telah ia melakukan iila' kepada isterinya. Atau ia telah melakukan dhihar. Atau ia telah melakukan qadzaf kepada isterinya. Maka kita hukumkan atas lelaki itu, dengan hukum kita atas orang Islam, yang mempunyai isteri wanita muslimah. Dan kita haruskan kepadanya apa yang kita haruskan atas orang Islam. Tidak memadai baginya pada kafarat dhihar, selain seorang budak yang beriman. Kalau diberinya makanan, maka tiada memadai, selain memberi makanan kepada orang mu'min. Tiada memadai baginya puasa dengan hal apa pun. Karena puasa itu tiada dituliskan baginya dan tiada bermanfaat bagi orang lain. Tiada

hukuman hadd atas orang yang menuduh berzina wanita musyrik, walau pun lelaki itu tidak berli'an dan tidak dihukumkan dengan ta'zir. Kalau mereka itu meminta ketetapan hukum kepada kita dan lelaki itu telah mentalakkan isterinya dengan talak tiga. Kemudian dipegangnya isteri tersebut. Lalu disetubuhnya. Maka kalau ada yang demikian itu boleh pada mereka, niscaya kita tetapkan bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya, dengan sebab persetubuhan. Dan kalau ada yang demikian itu tidak boleh pada mereka, lalu lelaki itu tiada menyukai wanita tersebut. Maka kita tetapkan bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya dengan sebab persetubuhan. Kalau ada pada mereka itu zina dan suami itu menyukainya. Niscaya tidak kita tetapkan bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Dan kita ceraikan di antara keduanya dalam semua hal.

Apabila dikawinkan oleh orang dzimmi akan anaknya lelaki yang masih kecil atau anak perempuannya yang masih kecil. Maka keduanya itu di atas perkawinan yang boleh bagi mereka dari yang demikian, apa yang boleh bagi orang Islam.

Apabila kawin wanita Islam dengan orang dzimmi, maka perkawinan itu dibatalkan. Keduanya diberi pelajaran (ta'dib). Dan tidak sampai kepada keduanya itu kepada hukuman hadd. Kalau suami itu sudah menyetubuhnya, maka bagi isteri mas kawin yang sepertinya. Apabila orang Islam kawin dengan seorang wanita kafir yang bukan kitabi, maka nikah itu dibatalkan. Dan orang Islam itu diberi pelajaran, kecuali bahwa dia itu termasuk orang yang dimaafkan dengan kebo-dohan. Kalau orang Islam itu kawin dengan wanita kitabi dari orang harbi, maka saya memandang makruh yang demikian bagi orang Islam itu. Dan perkawinan itu boleh.

Perkawinan Orang Murtad

Apabila orang Islam itu murtad, lalu ia mengawini wanita Islam atau wanita murtad atau wanita musyrik atau wanita watsani. Maka nikah itu batal. Islamkah keduanya kemudian atau salah seorang dari keduanya atau keduanya tidak masuk Islam kemudian dan tidak salah seorang dari keduanya. Kalau suami itu menyetubuhnya, maka bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dihubungkan kepada lelaki itu dan tiada hukuman hadd. Kalau tidak disetubuhnya, maka tiada mas kawin, tiada seperdua dan tiada pemberian. Dan apabila disetubuhnya, maka bagi

wanita itu mas kawin yang sepertinya. Dan tidak me-*muh-shan-kan* (1) wanita itu oleh yang demikian. Dan tidak halal wanita itu dengan yang demikian bagi suami tersebut, kalau sudah ditalakkannya dengan talak tiga. Karena perkawinan itu batal.

Sesungguhnya saya membatalkan perkawinan tersebut, karena lelaki itu musyrik, yang tidak halal baginya mengawini wanita Islam. Atau dia itu orang musyrik, yang tidak dibiarkan dia atas agamanya dengan hal apa pun. Tidaklah dia seperti orang dzimmi, yang memperoleh pengamanan atas kedzimmian, karena jiz-yah yang dibayarnya. Dan ia dibiarkan atas hukumnya, selama ia tidak meminta hukum kepada kita. Dan tidak seperti orang musyrik yang harbi, yang halal membiarkannya atas agamanya. Dan pengamanan kepadanya, sesudah ia dikuasai dan dia itu musyrik, bahwa ia dapat dibunuh. Tidak boleh bagi seseorang memberi pengamanan kepadanya, tidak meninggalkan membunuhnya dan tidak mengambil hartanya.

Tidak boleh mengawini wanita murtad. Kalau dikawini, lalu disetubuhi, maka bagi wanita tersebut mas kawin yang sepertinya. Dan perkawinannya itu dibatalkan. Alasan pada membatalkan perkawinan wanita tersebut, ialah alasan pada membatalkan perkawinan orang lelaki murtad.

---ooOoo---

(1) *Me-muh-shan-kan*, artinya : menjadi *muh-shan* dan sudah diterangkan dahulu,

KITAB
Mas Kawin

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muththalibi yang mengatakan : Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقًا تَهْنِئَةً نَحْلَةً - سورة النساء - الآية ٤.

Artinya : "Dan berikanlah mas kawin kepada wanita-wanita itu sebagai pemberian bebas". S. An-Nisa', ayat 4.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - النساء - ٢٥.

Artinya : "Sebab itu kawinilah mereka (budak wanita) itu dengan izin tuannya dan bayarlah mas kawinnya dengan patut".

S. An-Nisa', ayat 25.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Bahwa kamu menghendaki mereka dengan hartamu (mas kawin), untuk dikawini, bukan untuk perbuatan jahat. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, maka bayarlah mas kawinnya sebagai yang telah ditentukan!".

S. An-Nisa', ayat 24.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ - النساء - ١٩.

Artinya : "Dan janganlah kamu menyusahkan wanita-wanita itu, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya". S. An-Nisa', ayat 19.

Allah Yang Mulia sebutanNya berfirman : -

"Dan kalau kamu hendak menukar isteri dengan isteri yang lain dan telah kamu berikan kepadanya se kumpulan harta (biar pun berapa jumlahnya), janganlah kamu mengambil kembali barang sedikit pun!".

S. An-Nisa', ayat 20.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Lelaki itu memimpin bagi wanita, dengan dilebihkan oleh Allah sebagian dari yang lain dan karena lelaki itu memberikan perbelanjaan dari hartanya".

S. An-Nisa', ayat 34.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Dan orang-orang yang tidak sanggup kawin itu hendaklah menjaga kehormatannya (kesuciannya) sampai Allah memberinya kekayaan dari kemurahanNya".

S. An-Nur, ayat 33.

Allah Ta'ala menyuruh para suami, memberikan *ajr* dan *shaduqa* kepada isteri. *Ajr* ialah : *shadaq*. Dan *Shadaq*, ialah : *ajr* dan *mahr* (mas kawin).

Semua itu kalimat Arab, yang dinamakan dengan bermacam-macam nama. Maka mungkin ini bahwa dia itu diperintahkan dengan mas kawin orang yang *memfardlu-kannya*, tidak orang yang *tidak memfardlu-kannya*. Dia sudah bersetubuh atau belum bersetubuh. Karena itu adalah hak, yang diharuskan oleh manusia atas dirinya. Maka tidak boleh baginya menahan sesuatu daripadanya, selain dengan makna yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Yaitu : bahwa ia mentalakkan sebelum bersetubuh. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Dan kalau kamu menceraikan wanita sebelum kamu sentuh (bersetubuh) dengan dia, sedangkan kamu telah menentukan untuk mereka mas kawinnya, bayarlah seperdua dari jumlah yang sudah kamu tetapkan itu, kecuali kalau dimaafkannya atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan perkawinan".

S. Al-Baqarah, ayat 237.

Dan mungkin bahwa mas kawin itu wajib dengan ikatan perkawinan (akad nikah), walau pun suami itu tiada menyebutkan mas kawin dan tiada bersetubuh. Dan mungkin bahwa mas kawin itu tiada sekali-kali harus, kecuali bahwa diharuskan oleh manusia atas dirinya dan ia bersetubuh dengan isterinya dan walau pun ia tiada menyebutkan mas kawin.

Maka tatkala mungkin tiga makna itu, niscaya adalah yang paling utama, bahwa dikatakan, apa yang ada padanya dalil dari Kitab atau Sunnah atau ijma'. Dan kita mengambil dalil dengan firman Allah 'Azza wa Jalla : -

"Tidak ada sesuatu pun (mas kawin) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya (mas kawinnya). Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).

S. Al-Baqarah, ayat 236.

Bahwa akad nikah itu shah dengan tidak ditentukan mas kawin. Yang demikian itu, bahwa talak itu tidak jatuh, selain atas orang yang melakukan akad nikahnya. Apabila boleh bahwa dilakukan akad nikah dengan tanpa mahar, lalu akad nikah itu tetap. Maka ini adalah dalil tentang berbedanya antara nikah dan jual beli. Jual beli itu tidak terjadi akadnya, selain dengan harga yang diketahui jumlahnya. Dan nikah itu terjadi akadnya dengan tanpa disebutkan mahar. Maka kita mengambil dalil bahwa akad itu shah dengan mengucapkannya. Bahwa mas kawin tidaklah sekali-kali membatalkan akad.

Maka apabila adalah seperti yang demikian, lalu kalau diadakan akad dengan mahar yang tidak diketahui atau yang haram, maka tetaplah akad itu dengan pengucapan. Dan bagi isteri itu mas kawin yang seperti, apabila ia disetubuhi. Bahwa tiada mas kawin atas suami yang melakukan talak, apabila ia tidak menyebutkan mahar dan tidak bersetubuh. Yang demikian itu, bahwa mas kawin itu wajib dengan *akad* dan *bersetubuh*, walau pun suami itu tiada menyebutkan mas kawin, dengan sebab ayat. Karena firman Allah 'Azza wa Jalla : -

"Dan Kami halalkan wanita yang beriman, jika ia memberikan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya. Ini hanya untuk engkau saja, bukan untuk orang-orang yang beriman (seluruhnya)".

S. Al-Ahzab, ayat 50.

Allah menghendaki - dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui - akan nikah dan bersetubuh, dengan tanpa mahar. Dan ditunjukkan oleh firman Allah 'Azza wa Jalla : -

"Dan telah kamu berikan kepadanya (kepada isteri) sekumpulan harta (biar pun berapa banyaknya)".

S. An-Nisa', ayat 20.

Bahwa tiada waktu yang ditentukan tentang mas kawin, banyak atau

sedikit, karena ditinggalkanNya larangan (tidak dilarang) dari sekumpulan harta. Dan itu banyak. Dan ditinggalkanNya batas sedikit. Ditunjukkan kepadanya itu oleh Sunnah dan qias atas ijma' padanya. Maka sekurang-kurangnya yang boleh tentang mas kawin itu, ialah sesedikitnya yang dipandang harta oleh manusia. Dan kalau dirusakkan oleh seseorang akan kepunyaan seseorang, maka ada baginya nilai harga. Dan apa yang diperjual belikan oleh manusia di antara sesama mereka.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang demikian ?".

Dijawab : "Sabda Rasulullah s.a.w. : *"Tunaikanlah segala yang menyangkut dengan kehidupan manusia ('alaqah)"*.

Maka ditanyakan : "Apakah segala 'alaqah itu, wahai Rasulullah ?". Beliau s.a.w. menjawab : "Apa yang direlai oleh segala yang empunya".

Tidaklah terdapat nama *"'alaqah"*, selain atas sesuatu, daripada yang berharga, walau pun sedikit. Tidaklah terdapat nama *harta* dan *'alaqah* itu, selain kepada sesuatu, yang bernilai, yang diperjual belikan. Dan apabila dirusakkan oleh orang yang merusakkan, maka ia membayar nilai harganya, walau pun sedikit. Dan yang tidak dicampakkan oleh manusia dari harta mereka, seperti uang tembaga dan yang serupa dengan yang demikian.

Yang kedua : setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya, seperti : sewa rumah dan yang semakna dengan dia, dari yang halal sewanya. Kesederhanaan pada mas kawin itu lebih kita sukai. Saya memandang sunat bahwa tidak berlebih pada mas kawin, dari apa yang diberikan mas kawin oleh Rasulullah s.a.w. kepada isteri-isteri dan anak-anak perempuan beliau s.a.w. Yang demikian itu limaratus dirham, karena mencari barakah pada menyesuaikan setiap perbuatan yang diperbuat oleh Rasulullah s.a.w.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Muhammad, dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harts At-Taimi, dari Abi Salmah, yang mengatakan : "Saya bertanya kepada 'Aisyah, berapa mas kawin Nabi s.a.w. ?".

'Aisyah r.a. menjawab : *"Adalah mas kawinnya s.a.w. kepada isteri-isterinya duabelas uqiah (tahlil) dan nasy"*.

'Aisyah r.a. lalu bertanya : "Adakah anda ketahui, apakah *nasy* itu ?". Saya menjawab : "Tidak !".

'Aisyah r.a. menjawab : "Seperdua uqiah".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Hamid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah s.a.w. tatkala tiba di

Madinah, maka beliau bagikan tempat tinggal bagi orang banyak. Lalu terbagi bagian Abdurrahman bin 'Auf kepada Sa'ad bin Ar-Rabi'. Maka berkata Sa'ad kepadanya : "Mari ! Saya akan membagikan kepada anda harta saya. Dan saya tempatkan bagi anda, yang mana dari isteri saya yang anda kehendaki. Dan saya akan cukupkan bagi anda akan pekerjaan".

Lalu Abdurrahman menjawab kepada Sa'ad : "Kiranya Allah memberi barakah kepada anda, pada keluarga anda dan harta anda ! Tunjukilah saya ke pasar !".

Lalu Abdurrahman keluar ke pasar. Maka ia memperoleh sesuatu. Lalu ia meminang seorang wanita. Maka dikawininya. Maka Rasulullah s.a.w. bertanya kepadanya : "Berapa mas kawin engkau mengawini wanita ini, hai Abdurrahman ?".

Abdurrahman menjawab : "Satu biji emas".

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Adakanlah *walimah* (pesta perkawinan), walau pun dengan se ekor kambing".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik, yang mengatakan : disampaikan hadits kepada saya oleh Hamid Ath-Thawil dari Anas bin Malik, bahwa Abdurrahman bin 'Auf datang kepada Nabi s.a.w. dan padanya bekas kuning. Lalu ia ditanyakan oleh Rasulullah s.a.w. Maka diceriterakannya bahwa ia kawin dengan seorang wanita anshar. Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya kepadanya : "Berapa engkau bawa kepadanya ?".

Abdurrahman menjawab : "Setimbang sebiji dari emas".

Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya : "Adakanlah *walimah*, walaupun dengan se ekor kambing !".

Maka adalah itu jelas dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla, bahwa atas orang yang kawin, yang bersetubuh itu mas kawin, karena apa yang saya sebutkan itu. Maka Allah mewajibkan mengenai budak-budak wanita bahwa mereka itu dikawini dengan izin tuannya. Dan diberikan kepada mereka ongkosnya. Ongkos itu ialah mas kawin. Dan dengan firmanNya : -

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ - النساء ٢٤

Artinya : "Maka apa yang kamu mendapat kesenangan dari wanita itu (karena perkawinan) maka bayarlah mas kawinnya !".

S. An-Nisa', ayat 24.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Dan Kami halalkan wanita yang beriman, jika ia memberikan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya. Ini hanya untuk engkau saja, bukan untuk orang-orang yang beriman (seluruhnya). Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami perintahkan untuk mereka terhadap isteri mereka dan kepunyaan tangan kanan mereka, supaya engkau tiada merasa kesulitan. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang".

S. Al-Ahzab, ayat 50.

Yang murni dengan hibah, tidak ada mas kawin. Maka ketahuilah, bahwa wanita itu bagi Nabi s.a.w., tidak bagi orang-orang mu'min.

Perkawinan mana pun yang terjadi dengan tanpa mahar, maka itu tetap. Dan manakala wanita itu berdiri dengan mas kawinnya, maka diwajibkan baginya mas kawin yang seperti itu.

Seperti demikian juga, kalau ia disetubuhi oleh suami dan belum ditentukan baginya mas kawin. Maka baginya itu mas kawin yang seperti itu. Tidak keluarlah suami daripada bahwa ia mengawini wanita itu, dengan tanpa mahar. Kemudian ia mentalakkannya, sebelum bersetubuh. Maka adalah bagi isteri itu pemberian (mut'ah).

Tempat itu yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala akan suami dari seperdua mahar yang disebutkan, apabila suami itu mentalakkan sebelum ia bersetubuh dengan isterinya itu. Sama saja pada yang demikian itu setiap isteri, yang merdeka, yang Islam atau yang dzimmi, budak wanita Islam, budak wanita mudabbar, budak wanita mukatab dan setiap orang yang belum sempurna pemerdekaannya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu".

S. Al-Baqarah, ayat 237.

Maka Allah Ta'ala menetapkan kewajiban pada yang demikian itu kepada para suami. Maka menunjukkan bahwa yang demikian itu dengan persetujuan isteri. Karena kewajiban itu atas suami untuk isteri. Dan tidak harus bagi suami dan isteri, kecuali dengan kesepakatan keduanya. Dan tidak dibataskan padanya itu akan sesuatu. Lalu ditunjukkan oleh Kitab Allah 'Azza wa Jalla, bahwa mas kawin itu adalah persetujuan dua orang yang kawin. Sebagaimana adanya jual beli itu persetujuan dua orang yang berjual beli.

Seperti demikian juga, ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah s.a.w.

Maka tidak boleh pada setiap mas kawin yang disebutkan, selain bahwa ada dia itu salah satu dari harga.

Setiap yang boleh bahwa dia itu barang yang dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka boleh bahwa dia itu mas kawin. Dan yang tidak boleh harga pada keduanya itu, niscaya tidak boleh dia itu pada mas kawin. Maka tidak boleh mas kawin, selain diketahui dan dari benda yang halal menjualnya, dengan tunai atau dengan ditanggihkan. Sama saja sedikit yang demikian itu atau banyak. Maka boleh bahwa seseorang itu mengawini seorang wanita dengan *sedirham*, yang kurang dari sedirham, dengan sesuatu yang dilihatnya kurang dari nilai sedirham dan sekurang-kurangnya yang mempunyai harga, apabila disetujui oleh wanita yang dikawini. Dan wanita tersebut dari orang boleh urusannya pada hartanya.

Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki, bahwa lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkannya Al-Qur-an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abi Hazim dari Sahal bin Sa'ad, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi s.a.w. Lalu ia berkata : "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya sudah menghibahkan diri saya kepada engkau".

Lalu wanita tersebut berdiri dengan lama sekali. Lalu bangun berdiri seorang lelaki, seraya berkata : "Wahai Rasulullah! Kawinilah saya dengan wanita ini, kalau tidak ada bcrhajat engkau kepadanya".

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab : "Adakah pada engkau sesuatu yang engkau berikan kepadanya menjadi mas kawin?".

Lelaki itu menjawab : "Tidak ada pada saya, selain sarung saya ini".

Maka Nabi s.a.w. menjawab : "Kalau engkau berikan kepadanya kain sarung itu, maka engkau duduk, yang tiada berkain sarung engkau.

Maka carilah untuk wanita ini akan sesuatu !".

Lelaki itu lalu menjawab : "Saya tiada memperoleh sesuatu".

Nabi s.a.w. lalu bersabda : "Carilah, walau sebetuk cincin dari besi !".

Lalu lelaki itu mencari, maka tidak diperolehnya sesuatu. Lalu ia berkata : "Saya tiada memperoleh sesuatu".

Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya : "Adakah bersama engkau sesuatu dari Al-Qur'an ?".

Lelaki itu menjawab : "Ada, surat anu, surat anu". Beberapa surat

yang disebutkannya. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Maka saya kawinkan engkau dengan dia, dengan yang ada pada engkau dari Al-Qur-an".

Se kuntum cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari se dirham. Akan tetapi, mempunyai harga yang diperjual belikan dengan barang tersebut.

Sampai kepada kami, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "*Tunaikanlah 'alaqah-'alaqah (1) !*".

Lalu mereka itu bertanya : "Apakah 'alaqah-'alaqah itu ?".

Nabi s.a.w. menjawab : "Yang direlai oleh segala yang punya".

Sampai kepada kami, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Siapa yang menghalalkan dengan sedirham, maka sesungguhnya ia sudah menghalalkan".

Sampai kepada kami bahwa Rasulullah s.a.w. membolehkan perkawinan dengan sepasang sandal. Sampai kepada kami, bahwa Umar bin Khattab r.a. berkata : "Pada tiga genggam dari buah anggur kering itu mas kawin".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ayyub bin Musa, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, yang mengatakan : "Diambil menjadi gundik, oleh seorang laki-laki seorang budak wanita. Lalu seorang lelaki lain mengatakan : "Berilah budak wanita ini kepada saya !".

Maka disebutkan yang demikian kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Lalu Sa'id menjawab : "Tidak halallah wanita yang dihibahkan bagi seseorang sesudah Nabi s.a.w. Dan kalau diberinya mas kawin kepada wanita itu sebuah cemeti dan yang lebih dari itu, niscaya boleh".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan : "Saya bertanya kepada Rabi'ah daripada yang boleh pada perkawinan. Maka ia menjawab : "Sedirham". Lalu saya menjawab : "Maka yang kurang dari itu".

Ia menjawab : "Seperdua".

Saya lalu menjawab : "Yang kurang dari itu".

Ia menjawab : "Ya, se biji gandum atau se genggam gandum".

Tentang Mas Kawin Yang Tertentu, Yang Hilang Sebelum Diserahkan

Apabila mengawini seorang wanita dengan sesuatu yang disebutkan, maka yang demikian itu harus bagi lelaki tersebut, kalau ia meninggal

(1) *Alaqah* sudah diterangkan artinya, yaitu : segala yang menyangkut dengan kehidupan manusia - (Pent.).

atau wanita itu meninggal, sebelum bersetubuh atau sesudah bersetubuh dengan wanita tersebut. Kalau sesuatu itu tunai, maka adalah tunai dan kalau hutang, maka adalah hutang. Atau sukatan yang diterangkan sifatnya, maka adalah sukatan. Atau benda yang disifatkan bentuknya, maka adalah bentuk itu. Dan kalau benda itu yang telah ditentukan bendanya, seperti : budak lelaki atau budak perempuan atau unta atau sapi betina, lalu benda itu mati dalam tangannya, sebelum diserahkan-nya. Kemudian, ia mentalakkan isterinya, sebelum ia menyetubuhinya. Maka bagi wanita itu seperdua nilai harga benda tersebut, pada hari terjadi akad nikah itu. Yang demikian itu, ialah hari yang dimiliki oleh isteri akan barang tersebut, selama tidak terjadi bagi isteri itu halangan. Kalau isteri meminta barang itu, lalu suami tidak mau memberikannya, maka suami itu perampas. Dan bagi isteri itu nilai harganya, yang lebih banyak dari yang ada harga nilainya.

Kata Ar-Rabi' : bagi Asy-Syafi'i r.a. ada qaul yang lain, bahwa apabila suami menentukan sesuatu untuk mas kawin isteri. Lalu barang itu hilang sebelum diterima oleh isteri. Maka bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Sebagaimana kalau wanita itu membeli daripadanya akan sesuatu, lalu hilang sebelum diterimanya. Niscaya wanita itu meminta kembali harga yang telah diberikannya.

Begitu juga, wanita itu meminta kembali dengan sebab *budlu'*-nya (1). Yaitu : harga sesuatu yang ditentukannya untuk mas kawin isteri. Yaitu : *mas kawin yang sepertinya*.

Kata Ar-Rabi' : bahwa ini adalah penghabisan qaul bagi Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : "Kalau wanita itu kawin dengan seorang lelaki, dengan menjahit pakaian yang tertentu kainnya, lalu kain itu hilang. Maka bagi isteri tersebut atas lelaki itu yang seperti ongkos jahitan kain tersebut. Dan dinilai jahitannya pada hari ia mengawini wanita itu. Maka adalah atas lelaki tersebut yang seperti ongkosnya.

Kata Ar-Rabi' : bahwa Asy-Syafi'i r.a. menarik kembali qaul ini. Dan mengatakan, bahwa bagi wanita itu : *mas kawin yang sepertinya*.

Kata Ar-Rabi', bahwa Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Apabila lelaki memberikan mas kawin kepada wanita akan sesuatu. Lalu tidak diserahkan, sehingga barang itu hilang dalam tangannya. Kalau ia sudah bersetubuh dengan wanita itu, maka bagi wanita tersebut mas kawin yang sepertinya. Kalau ditalakkannya sebelum disetubuhinya, maka bagi wanita itu seperdua mas kawin yang sepertinya. Sesungguhnya wanita itu meminta kembali tentang sesuatu yang telah dimilikinya

(1) *Budlu'* artinya : kemaluan (*faraj*) wanita atau *mas kawin* atau *persetubuhan* atau *akad nikah*. Kalau disini, adalah : *mas kawin*, sesuai dengan susunan sesudahnya. (Pent.).

dengan sebab *budhu'nya*. Maka wanita tersebut meminta kembali dengan harga *budlu'* itu. Sebagaimana kalau ia membeli sesuatu dengan se dirham, lalu barang itu hilang. Maka ia meminta kembali dengan sebab yang sudah diberikannya itu. Karena lelaki itu tidak memberikan kepada wanita, akan ganti dari harga dirham.

Maka seperti demikian juga, wanita itu meminta kembali dengan yang sudah diberikannya. Yaitu : *budlu'*. Yaitu : *mas kawin yang sepertinya*. Dan itu penghabisan qaul Asy-Syafi'i".

Kalau wanita itu kawin dengan seorang lelaki, atas sesuatu, yang tidak layak padanya untuk menjadi upah. Seperti wanita itu mengatakan : "Saya kawin dengan anda, dengan anda membawa kepada saya budak saya yang lari atau unta saya yang terlepas. Maka tidak boleh syarat tersebut. Dan perkawinan itu tetap. Dan bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Karena mendatangkan barang yang hilang itu, tidaklah penyewaan yang mengharuskannya. Tiada sesuatu yang baginya itu tujuan yang diketahui. Dipermilikkan oleh wanita itu kepada lelaki tersebut akan *budlu'nya*, maka itu adalah seperti, bahwa ia memberikan kepada lelaki itu se dinar, dengan syarat lelaki itu akan mengerjakan salah satu dari dua ini. Maka apabila lelaki itu mendatangkan kepada wanita tersebut, dengan yang ditetapkannya bagi lelaki itu padanya, maka bagi lelaki itu dinar tersebut. Dan kalau tidak didatangkannya kepada wanita itu, maka tiada dinar baginya. Dan ia tiada memiliki dinar, selain bahwa ia mendatangkan kepada wanita itu, dengan yang ditetapkan oleh wanita itu baginya. Dan wanita itu di situ, telah mempermilikkan kepada lelaki itu *budlu'nya*, sebelum lelaki itu membawa kepada wanita itu dengan yang ditetapkannya bagi lelaki tersebut.

Apa yang ditetapkan bagi wanita itu padanya, maka atas lelaki tersebut mas kawin, apabila lelaki itu meninggal atau wanita itu meninggal, sebelum menyetubuhinya atau sesudah menyetubuhinya. Lalu lelaki itu mentalakkannya padanya, sebelum menyetubuhinya. Maka bagi wanita itu seperdua yang disebutkan, yang ditetapkan bagi wanita itu dan seperdua benda yang diberikannya kepada wanita itu sebagai mas kawin, kalau itu mempunyai nilai harga. Dan kalau hilang, maka seperdua mas kawin yang sepertinya.

Yang demikian, seperti : ia mengawini wanita itu dengan menjahit pakaian. Lalu pakaian itu hilang. Maka bagi wanita itu seperdua mas kawin yang sepertinya. Karena *budlu'nya* itu harga. Dan kalau batal pengupahan itu dengan hilangnya kain itu, maka bagi wanita tersebut seperdua yang menjadi harga bagi pengupahan itu, sebagaimana adanya pada jual beli.

Apabila lelaki itu telah mencukupkan kepada wanita, apa yang ditetapkan untuk mas kawin. Lalu ia memberikan kepada wanita tersebut yang demikian itu, dengan dinar-dinar atau dirham-dirham. Kemudian, ditalakkannya sebelum disetubuhinya. Maka lelaki itu dapat meminta kembali seperdua mas kawin itu. Dan kalau mas kawin itu sudah hilang, maka seperdua yang sepertinya.

Seperti demikian juga, makanan yang disukat dan yang ditimbang. Maka kalau tidak terdapat bagi mas kawin itu yang sepertinya, maka yang seperti seperdua nilai harganya.

***Mengenai Orang Yang Sudah Menyerahkan Mas Kawin,
Kemudian Ia Ceraikan Sebelum Bersetubuh***

Apabila seseorang memberi mas kawin kepada isterinya dengan dinar atau dirham. Lalu ia menyerahkan itu kepada isterinya. Kemudian, ia ceraikan isterinya sebelum disetubuhinya. Dinar dan dirham itu tetap dalam keadaan barangnya, yang tiada berubah. Dan keduanya benar-membenarkan bahwa barang-barang itu masih tetap dalam bendanya itu. Maka suami itu dapat meminta kembali pada wanita tersebut seperduanya.

Begitu juga, kalau benda-benda itu biji perak atau biji emas. Kalau berubah sesuatu dari yang demikian dalam tangan wanita tersebut. Adakalanya dengan ditanamkannya perak, lalu ia buruk, maka ia berkurang. Atau dimasukkannya emas ke dalam api. Lalu berkurang. Atau ia tempa emas dan perak itu. Lalu bertambah nilai harganya atau berkurang dalam api.

Maka semua ini adalah sama. Lelaki itu dapat meminta kembali pada wanita tersebut dengan yang seperti seperduanya, pada hari diserahkannya kepada wanita itu. Karena wanita itu memilikinya dengan akad perkawinan dan ia menanggungnya dengan penyerahan. Maka bagi wanita itu kelebihannya. Dan atas tanggungannya, kekurangannya barang tersebut.

Kalau suami itu berkata tentang kurangnya : "Saya mengambilnya dengan kurang". Maka tiadalah bagi isteri itu menyerahkannya, kecuali pada satu segi : kalau kurangnya itu pada timbangan dan berlebih pada barang. Maka tidak boleh bagi suami mengambilnya pada bertambah pada benda. Sesungguhnya tambahannya itu pada harta wanita. Atau dikehendaki oleh wanita itu pada tambahan, bahwa ia menyerahkannya kepada suami, yang bertambah, yang tiada berubah dari keadaannya. Maka tiadalah bagi suami itu, selain yang demikian.

Kalau suami itu memberikan mas kawin kepada isteri, pakaian emas yang ditempa atau bejana dari perak atau emas. Lalu pecah. Maka adalah seperti yang saya terangkan itu bagi isteri. Atas isteri mengembalikan kepada suami seper dua nilai harganya, pada hari suami menyerahkannya yang bertempa itu. Dan kalau mas kawin itu dua bejana. Lalu pecah salah satu dari keduanya dan tinggal yang satu lagi yang masih utuh. Maka adalah padanya itu *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa bagi suami dapat meminta kembali seperdua nilai harga kedua bejana tersebut. Kecuali, bahwa suami itu menghendaki bahwa dia itu berkongsi dengan isteri pada bejana yang masih tinggal. Dan ia menanggung bagi isteri, seperdua nilai harga bejana yang sudah pecah itu.

Qaul yang lain, bahwa suami itu berkongsi pada yang masih tinggal. Dan ia menanggung bagi isteri seperdua nilai harga yang pecah. Tiada sesuatu bagi suami yang lain dari itu.

Ini adalah yang lebih shah dari dua qaul tersebut.

Kalau wanita itu menambahkan pada dua bejana itu pembuatan atau sesuatu yang dimasukkannya pada bejana itu, niscaya harus atas isteri itu memberikan kepada suami seperdua nilai harganya, pada hari suami menyerahkan kedua bejana tadi kepada isteri itu.

Kalau kedua bejana itu dari perak. Lalu pecah keduanya. Kemudian suami itu mentalakkan isterinya. Niscaya ia meminta kembali pada isteri itu seperdua nilai harga keduanya yang ditempa dengan emas. Dan kalau kedua bejana itu dari emas, maka suami itu meminta kembali pada isteri seperdua nilai harga keduanya yang bertempa dengan perak. Karena tiada layak bagi suami, bahwa mengambil perak dengan perak, yang lebih banyak timbangan daripadanya. Dan keduanya itu tiada berpisah, sehingga keduanya terima menerima.

Kalau mas kawin itu uang tembaga atau bejana dari tembaga atau besi atau timah. Maka tiada berbeda ini, selain tentang nilai harga ini seluruhnya, adalah yang lebih biasa dari uang negeri yang bersangkutan, dinarkah adanya itu atau dirham. Suami itu dapat berpisah padanya dengan isteri, sebelum suami itu menerima nilai harganya. Karena itu tidak menyerupai dengan uang pada penyerahan. Dan tidak yang padanya riba tentang penanggungan.

Seperti demikian juga, kalau suami itu memberikan mas kawin kepada isteri, *papan kayu*. Lalu tiada berubah, sehingga ia mentalakkannya. Maka adalah suami itu berkongsi dengan isteri dengan seperduanya. Dan kalau papan kayu itu berubah dengan buruk atau busuk atau kekurangan apa pun yang ada pada papan kayu itu. Niscaya atas isteri, memberikan kepada suami seperdua nilai harganya yang utuh. Kecuali

bahwa dikehendaki oleh suami, bahwa dia itu berkongsi dengan isteri dengan seperdua semua yang kurang dari yang demikian itu seluruhnya. Maka tiadalah atas isteri menyerahkannya yang demikian itu dengan keadaan kurang.

Qaul tentang papan kayu dan papan kayu yang ada bersama papan kayu tersebut, adalah seperti qaul tentang bejana emas dan bejana-bejana lain, apabila hilang sebagian dan masih tinggal sebagian. Seperti demikian juga, apabila bertambah nilai harganya, dengan diperbuat papan-papan kayu itu untuk pintu atau peti atau yang lain. Maka adalah yang lebih itu untuk isteri. Dan suami dapat meminta kembali pada isteri dengan seperdua nilai harganya pada hari diserahkannya. Apabila isteri itu menghendaki menyerahkan kepada suami, seperdua nilai harganya itu pintu dan ia jadikan suami itu berkongsi pada seperduanya itu peti-peti. Niscaya tidak boleh yang demikian itu atas suami. Kecuali bahwa ia berbuat tathawwu' (suka-rela), walau pun peti-peti dan pintu-pintu itu lebih banyak nilai harganya dari kayu. Karena kayu itu layak untuk yang tidak layak lagi peti-peti dan pintu-pintu itu. Tidaklah atas suami menukarkan haknya pada yang lain, walau pun lebih banyak harganya daripadanya. Tiada serupa pada ini, dengan dinar dan dirham, yang dia itu dapat berdiri dengan bendanya, yang tidak layak daripadanya sesuatu, bagi yang tidak layak baginya yang lain.

Begitu juga, kalau suami itu memberikan mas kawin kepada isterinya kain. Lalu kain itu buruk. Maka suami meminta kembali pada isteri, seperdua nilai harganya. Kecuali bahwa dikehendaki oleh suami bahwa dia itu berkongsi dengan isteri pada seperdua yang buruk. Maka tiadalah bagi isteri menyerahkannya kepada suami. Karena hartanya itu kurang.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri itu kain. Lalu isteri memotong kain itu atau mencelupnya. Lalu bertambah nilainya pada dipotong atau dicelup itu atau berkurang nilainya. Adalah itu sama. Suami dapat meminta kembali seperdua nilai harganya. Dan kalau suami menghendaki supaya dia itu berkongsi dengan isteri pada kain yang dipotong atau yang dicelup, yang berkurang nilainya. Atau isteri menghendaki bahwa suami itu berkongsi dengan dia pada kain, yang bertambah nilainya. Maka tidaklah dipaksakan salah seorang dari keduanya atas yang demikian. Kecuali, bahwa suami itu menghendakinya. Karena kain yang tidak dipotong dan tidak dicelup itu layak dan dapat dikehendaki bagi yang tidak layak padanya yang dicelup dan tidak dikehendaki. Maka kain itu sudah berubah dari keadaannya yang diberikan oleh suami kepada isteri.

Seperti demikian juga, kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri itu benang. Lalu ditenunkannya. Maka suami itu meminta kembali pada isteri, dengan seperti seperdua benang, kalau ada bagi benang itu yang seperti. Dan kalau tidak ada yang seperti, maka suami itu meminta kembali dengan yang seperti seperdua nilai harganya, pada hari diserahkannya.

Setiap yang saya katakan, bahwa suami itu meminta kembali dengan seperti seperdua nilai harganya, maka sesungguhnya itu adalah pada hari diserahkannya. Tidak dipandang kepada kekurangannya kemudian dan tidak kepada bertambahnya. Karena isteri itu adalah penilikinya pada hari terjadi akad nikah. Dan isteri itu menanggung pada hari terjadinya penerimaan. Kalau suami itu mentalakkannya, maka seperduanya yang ada waktu itu. Atau nilai harga seperduanya yang sudah rusak itu.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri itu, batu bata atau kayu. Lalu oleh isteri, dimasukkannya pada pembangunan. Atau batu, lalu dimasukkannya pada pembangunan. Dan barang-barang tersebut tetap berada dengan bendanya itu. Maka barang-barang itu bagi isteri. Dan suami dapat meminta kembali kepada isteri dengan seperdua nilai harganya, pada hari diserahkannya barang itu kepada isteri. Karena isteri itu membangun apa yang dimilikinya. Dan sesungguhnya menjadi bagi suami itu seperdua, dengan sebab cerai. Dan isteri itu sudah memakai ini dan ia memilikinya. Maka barang itu tidak dikeluarkan dari tempatnya, selain bahwa dikehendaki oleh isteri. Dan kalau barang itu dikeluarkan dengan keadaannya, maka adalah suami berkongsi padanya. Dan kalau dikeluarkan dengan keadaan kurang, maka tidak dipaksakan suami untuk mengambilnya. Kecuali bahwa dikehendakinya. Dan bagi suami itu seperdua nilai harganya.

Apabila seorang lelaki kawin dengan seorang wanita, dengan syarat lelaki itu akan *melayani* si anu sebulan. Lalu suami itu melayani si anu tadi setengah bulan. Kemudian ia meninggal. Niscaya bagi isteri pada harta suami itu seperdua mas kawin yang seperti.

Kalau seorang wanita kawin dengan seorang lelaki, dengan syarat bahwa lelaki membawa isteri itu atas unta yang tertentu ke suatu negeri. Maka suami itu membawa isteri tersebut sampai seperdua jalan. Kemudian unta itu mati. Maka adalah bagi isteri pada harta suami seperdua mas kawin yang seperti. Dan seperdua mas kawin yang seperti itu adalah seperti harga yang diwajibkan kepadanya. Tidakkah anda melihat, bahwa kalau wanita itu menyewa bersama suami, untanya dengan sepuluh dirham. Lalu unta itu mati pada seperdua jalan. Maka isteri dapat meminta kembali lima dirham.

Mas Kawin Yang Bertambah Pada Tubuhnya

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isterinya, seorang budak wanita dan seorang budak lelaki, yang keduanya masih kecil. Suami itu menyerahkan kedua budak tersebut kepada isteri. Lalu keduanya menjadi besar. Atau keduanya tiada berilmu dan tiada bekerja, lalu keduanya berilmu atau keduanya bekerja. Atau keduanya buta, lalu keduanya dapat melihat. Atau keduanya berpenyakit supak, lalu keduanya sembuh. Atau keduanya dalam keadaan melarat, kemelaratan apa pun adanya. Lalu hilang kemelaratan keduanya itu. Atau keduanya dalam keadaan sehat, lalu keduanya sakit. Atau keduanya dalam keadaan masih muda, lalu keduanya menjadi tua. Atau keduanya menjadi buta atau keduanya berkekurangan pada tubuh. Kekurangan dan ketambahan sesungguhnya adalah itu pada tubuh. Tidak pada pasar, dengan yang tidak pada tubuh.

Kemudian, suami itu mentalakkan isterinya sebelum disetubuhinya. Maka adalah kedua orang budak tersebut untuk isteri. Dan harus atas isteri memberikan kepada suami seperdua nilai harga keduanya, nilai harga pada hari isteri menerima kedua budak tersebut. Kecuali, bahwa isteri menghendaki menyerahkan kedua budak tersebut kepada suami dalam keadaan bertambah. Maka tiadalah bagi suami itu, selain yang demikian. Kecuali bahwa bertambahnya itu merubah kedua budak tersebut, dengan ada keduanya itu kecil, lalu menjadi besar dengan kebesaran yang jauh dari kecilnya itu. Maka yang kecil itu layak bagi yang tidak layak kepadanya yang besar. Maka adalah bagi suami itu seperdua nilai harga. Kalau keduanya itu berkurang, maka isteri menyerahkan kepada suami seperdua nilai harga keduanya. Kecuali bahwa dikehendaki oleh suami, bahwa ia mengambil keduanya itu, dalam keadaan yang sudah kekurangan. Maka tidak boleh bagi isteri melarang suami mengambil kedua budak tersebut. Karena isteri itu boleh melarang suami pada yang bertambah. Adapun yang kurang daripada yang diserahkan oleh suami kepada isteri, maka tidaklah itu bagi isteri.

Bagi isteri, kalau kedua budak itu kecil, lalu besar, dapat melarang suami dari kedua budak tersebut. Walau pun kedua budak itu dalam keadaan berkurang. Karena yang kecil itu bukan yang besar. Bahwa layak masing-masing dari keduanya, bagi yang tidak layak yang lain baginya.

Kalau kedua budak itu dengan halnya yang demikian, kecuali bahwa keduanya itu buta, maka tidaklah bagi isteri melarang suami bahwa ia mengambil keduanya dalam keadaan buta. Karena yang demikian itu

tidak bertukar orang yang kecil dan orang yang besar. Dan orang yang besar itu adalah dengan keadaannya. Dan orang yang sehat adalah lebih baik dari orang yang buta.

Ini semuanya, selama tidak ditetapkan hukum oleh hakim (qadli), dengan suami itu meminta kembali seperdua budak lelaki. Apabila hakim telah menetapkan bahwa suami dapat meminta kembali seperdua budak lelaki. Lalu isteri melarangnya. Maka isteri itu menanggung, apa yang menimpa budak itu dalam tangannya. Kalau budak itu mati, maka isteri itu menanggung seperdua nilai harga budak tersebut. Atau budak itu buta. Maka suami mengambil seperduanya dan menanggung kepada isteri seperdua budak buta itu.

Maka atas bab inilah seluruhnya dan qiasnya.

Batang kurma dan pohon kayu yang bertambah dan berkurang pada ini semuanya, adalah seperti budak lelaki dan budak wanita, tiada berbeda pada sesuatu pun.

Kalau adalah mas kawin itu seorang budak wanita, lalu suami menyerahkannya kepada isteri. Lalu budak wanita itu beranak. Atau mas kawin itu binatang ternak. Lalu beranak dalam tangan isteri. Kemudian suami itu mentalakkan isterinya dengan tiga talak, sebelum ia menyeturubuhinya. Niscaya adalah anak hewan itu bagi isteri seluruhnya dan anak budak wanita. Kalau budak wanita dan binatang ternak itu bertambah atau berkurang, maka adalah itu bagi isteri. Dan suami meminta kembali pada isteri, seperdua nilai harga budak wanita dan binatang ternak, nilai harga pada hari diserahkan itu kepada isteri. Kecuali, bahwa dikehendaki oleh suami mengambil seperdua harga induk yang diserahkan kepada isteri dengan keadaan yang kurang itu. Maka adalah yang demikian itu bagi suami. Kecuali bahwa kurangnya itu serta berubah, dari kecil kepada besar. Lalu adalah kurangnya itu dengan sesuatu kekurangan atau berubah tubuhnya. Kalau ada kekurangan itu kekurangan dari segi sampai umur, yang banyak bertambah padanya dari segi yang lain. Dan tidaklah bagi suami itu mengambil yang bertambah. Sesungguhnya bertambah itu pada harta isteri, maka bagi isteri. Kalau diserahkan mas kawin itu oleh suami kepada isteri, dalam keadaan sudah besar. Lalu adalah kekurangannya itu dari bertambah umur atau tua, maka adalah yang demikian itu bagi suami. Karena ketuaan itu adalah kekurangan seluruhnya, bukan pertambahan. Dan tidaklah suami dipaksakan mengambil yang kurang, kecuali, bahwa dikehendakinya.

Begitu juga budak wanita, apabila ia beranak. Lalu ia menjadi berkurang oleh karena beranak itu. Maka suami memilih mengambil seperdua budak wanita itu dengan keadaan yang kurang. Tiada berbeda

keduanya itu pada sesuatu. Selain bahwa anak-anak budak wanita, kalau mereka itu bersama budak wanita tersebut yang *masih kecil*, niscaya suami meminta kembali seperdua nilai harga budak wanita tersebut. Supaya tidaklah dipisahkan di antara budak wanita itu dan anaknya, nilai harga pada hari yang suami meminta pelayanan budak wanita tersebut padanya. Karena saya tidak memaksakan suami pada harinya itu, supaya budak wanita tersebut menyusukan budak orang lain dan tidak mengasuhnya. Lalu budak wanita itu sibuk, tidak dapat melayani suami itu. Dan saya tidak melarang anak itu disusukan. Lalu mendatangkan melarat bagi anak tersebut. Maka karena itulah, saya tidak menetapkan bagi suami, selain seperdua nilai harga budak wanita itu.

Kalau anak-anak budak wanita itu *sudah besar*, maka boleh bagi suami meminta kembali seperdua induk. Dan tidak dipaksakan suami atas yang demikian. Karena budak wanita itu menjadi induk diatas bukan keadaannya, sebelum ia beranak.

Kalau budak wanita itu bertambah sesudah beranak, maka tidak dipaksakan isteri untuk memberikan kepada suami seperdua budak wanita tersebut. Dan ia memberikan kepada suami itu seperdua nilai harga budak wanita itu.

Apabila isteri memberikan kepada suami seperdua budak wanita itu dengan suka rela atau adalah budak wanita itu tidak bertambah. Maka dipisahkan di antara budak wanita tersebut dan anaknya, pada hari yang suami itu meminta pelayanan budak wanita tersebut padanya.

Apabila telah kembali kepada suami seperdua budak wanita itu, maka anak yang ia lahirkan kemudian, adalah di antara dia dan isteri itu.

Begitu juga, kalau adalah budak wanita, binatang ternak dan budak-budak lelaki, yang diberi oleh suami sebagai mas kawin kepada isteri, yang mereka itu sudah memberikan faedah kepada isteri. Atau mas kawin itu batang kurma, lalu berbuah untuk isteri itu. Maka apa yang diperoleh oleh isteri dari buahnya, adalah bagi wanita itu seluruhnya, tidak bagi lelaki. Karena adalah itu dalam milik isteri

Kalau budak wanita itu hamil atau binatang ternak itu bunting. Kemudian suami mentalakkan isteri. Maka bagi suami seperdua nilai harganya, nilai harga pada hari ia menyerahkannya. Karena adalah itu terjadi dalam milik isteri. Dan saya tidak pula memaksakan suami, kalau dikehendaki oleh isteri, kepada mengambil budak wanita yang hamil atau binatang ternak yang bunting, dari segi takut pada kandungan. Dan bahwa binatang yang tidak bunting itu layak bagi yang tidak layak binatang yang bunting. Dan kami tidak memaksakan isteri, kalau dikehendaki oleh suami, bahwa isteri memberikan kepada suami

budak wanita yang mengandung itu atau binatang ternak yang bunting itu. Bahwa budak wanita yang mengandung itu lebih dibandingkan dengan yang tidak mengandung. Dan tidaklah binatang yang bunting itu dalam suatu keadaanpun. Budak wanita itu berkurang dalam suatu hal dan bertambah dalam hal yang lain.

Kalau mas kawin itu batang kurma. Lalu suami menyerahkannya kepada isteri, yang tidak berbuah batang kurma tersebut. Lalu ia berbuah. Maka buah itu seluruhnya adalah bagi isteri. Sebagaimana bagi isteri itu anak binatang ternak, hasil budak dan anak budak wanita. Kalau suami mentalakkannya sebelum ia menyetubuhinya dan batang kurma itu sudah bertambah, niscaya suami dapat meminta kembali seperdua nilai harga batang kurma, nilai harga pada hari ia menyerahkannya kepada isteri. Kecuali bahwa dikehendaki oleh isteri memberikannya kepada suami seperduanya yang bertambah, dengan keadaan yang diambilnya pada kemudaan, yang tidak ada bagi isteri itu, selain seperduanya. Kalau batang kurma itu bertambah dan sudah layu dan hilang kemudaannya, niscaya tidaklah yang demikian itu kepada suami. Karena batang kurma itu walau pun sudah bertambah harinya yang demikian itu dengan buahnya. Maka dia itu berubah kepada kekurangan pada kemudaannya. Maka tidak dipaksakan suami atas yang demikian, kecuali bahwa dikehendakinya.

Sesungguhnya dipaksakan suami atas yang demikian, apabila isteri menyerahkannya seperti keadaannya ketika diterimanya pada kemudaan atau lebih baik dan tidak dia itu berkurang, dari sebelum pemanjangan, karena kekurangan padanya.

Kalau suami itu mentalakkan isteri dan tiada berubah kemudaannya. Atau batang kurma itu sudah berkurang dan dia sudah bermayang. Lalu suami menghendaki mengambil seperduanya dengan mayang. Niscaya tidak boleh yang demikian bagi suami. Adanya batang kurma itu bermayang, adalah seperti budak wanita yang mengandung dan binatang ternak yang bunting. Tidak boleh bagi suami mengambilnya, karena bertambah dengan kehamilan dan kebuntingan, yang berbeda baginya, tentang bermayang yang tidaklah dia itu merubah sekali-kali batang kurma dari keadaannya, selain dengan tambahan. Dan tidak layak batang kurma yang tiada bermayang itu bagi sesuatu, yang tidak layak baginya yang bermayang. Kalau dikehendaki oleh isteri untuk menyerahkan kepada suami seperduanya yang bermayang itu. Maka tidaklah bagi suami, selain yang demikian. Karena yang saya terangkan dari pada berbedanya batang kurma dengan beranakanya hewan dan mengandung, tentang tidak ada pada mayang itu, selain bertambah dan tidak dia itu mengubah.

Kalau batang kurma itu sudah berbuah dan telah tampak bagus, maka begitulah adanya. Seperti demikian juga, setiap pohon kayu yang diserahkan oleh suami kepada isteri menjadi mas kawin, lalu berbuah. Maka tiada berbeda, yaitu : bagi isteri. Dan bagi suami seperdua nilai harganya. Kecuali bahwa dikehendaki oleh isteri untuk ia menyerahkan kepada suami seperduanya dan seperdua buahnya. Maka tidak ada bagi suami, selain yang demikian, kalau pohon kayu itu tiada berubah, dengan ia menjadi tinggi dan menjadi arang kayu. Apabila ia telah menjadi arang kayu atau berkurang dengan sesuatu kekurangan yang masuk pada batang kayu tersebut, niscaya tidak boleh bagi suami mengambilnya dengan keadaan yang demikian. Kalau isteri itu menghendaki, apabila suami mentalakkannya dan pohon kayu itu sedang berbuah, bahwa ia mengatakan : "Saya akan petik buahnya dan suami mengambil seperdua pohon kayu". Maka boleh bagi isteri yang demikian, apabila tidak ada pada memetik buah itu merusakkan pohon kayu, pada masa mendatang. Kalau ada padanya kerusakan pada masa mendatang, maka tidak boleh suami mengambilnya dengan keadaan yang rusak, kecuali dikehendakinya.

Kalau isteri itu menghendaki bahwa membiarkan pohon kayu itu, sehingga ia memetikinya dan memperolehnya. Kemudian ia menyerahkan kepada suami seperdua pohon kayu. Maka tidaklah yang demikian kepada suami. Karena pohon kayu itu kadang-kadang ia rusak sampai kepada yang demikian. Dan tidaklah atas suami bahwa adalah haknya itu tunai. Maka ia dapat mengundurkannya, kecuali bahwa dikehendakinya yang demikian. Dan ia mengambil seperdua nilai harganya pada segala hal-ihwal ini seluruhnya, apabila keduanya tiada menyetujui yang lain dari demikian. Kalau suami menghendaki mengundurkannya, sehingga membaru buahnya. Kemudian suami mengambil seperdua pohon kayu dan batang kurma itu. Maka tidaklah yang demikian kepada isteri, dari *dua segi* : -

Salah satu dari keduanya, bahwa pohon kayu dan batang kurma itu bertambah kepada kebaharuan.

Yang satu lagi, bahwa tatkala suami mentalakkan isteri dan padanya itu ada tambahan dan adalah talak itu memindahkan, kepada bukan isteri, niscaya adalah isteri itu pemiliknya, bukan suami. Dan haknya suami itu telah berubah pada nilai harganya. Maka tidaklah atas isteri bahwa merubahkannya kepada yang bukan terjadi bagi suami ketika cerai. Dan tiada berhak suami padanya.

Mas Kawin Sesuatu Yang Tertentu, Yang Tidak Diserahkan Sehingga Bertambah Atau Berkurang

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i berkata : "Kalau suami itu menyerahkan mas kawin kepada isteri, seorang budak wanita atau seekor binatang ternak. Lalu suami belum menyerahkannya kepada isteri, sehingga beranak dalam tangannya. Kemudian, suami mentalakkan isteri, sebelum ia menyetubuhinya. Maka adalah anak itu bagi isteri seluruhnya, tidak bagi suami. Karena beranak dalam milik isteri. Dan diperhatikan kepada binatang ternak. Kalau binatang ternak itu dalam keadaannya, pada hari suami memberikan sebagai mas kawin kepada isteri akan binatang ternak tersebut dan bertambah. Maka adalah itu bagi isteri. Dan suami dapat meminta kembali kepada isteri seperdua binatang ternak, tidak anaknya. Kalau binatang ternak itu berkurang dari keadaannya, pada hari diserahkan oleh suami sebagai mas kawin kepada isteri. Niscaya boleh bagi isteri memilih (khi-yar). Kalau isteri itu menghendaki, maka ia mengambil dari suami seperdua nilai harganya, pada hari suami itu memberikan mas kawin kepadanya. Dan kalau isteri itu menghendaki, maka ia mengambil seperduanya dalam keadaan yang berkekurangan.

Begitu juga, kalau adalah itu budak wanita, lalu beranak. Atau budak lelaki, lalu mendatangkan hasil.

Kata Ar-Rabi' : "Bagi Asy-Syafi'i r.a. ada qaul yang lain. Yaitu : kalau isteri itu menghendaki, maka ia mengambil seperduanya dengan keadaan kekurangan itu. Dan kalau ia menghendaki, maka ia meminta kembali seperdua mas kawin yang sepertinya. Dan ini lebih shah dari dua qaulnya dan yang akhir dari dua qaulnya.

Kalau anak hewan atau anak budak wanita itu mati dalam tangan suami atau berkurang. Dan isteri sudah meminta pada suami untuk menyerahkannya. Lalu suami itu tidak mau menyerahkannya. Maka suami itu yang menanggung nilai harganya, pada yang terbanyak saja dari nilai harganya itu. Dan suami itu menanggung kekurangannya dan ia menyerahkannya, seperti tanggungan orang yang merampas. Karena adalah harus atas suami menyerahkannya. Lalu ia tidak mau dan ia tidak menyerahkannya.

Kalau suami mengemukakan, bahwa ia akan menyerahkan kepada isteri akan budak wanita. Lalu isteri menetapkan supaya budak wanita itu dalam tangan suami, sebelum isteri menerimanya dari suami. Atau suami itu tidak mau menyerahkannya dan isteri tidak memintanya. Maka pada masalah ini *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa suami tidak menanggung budak

wanita tersebut, kalau dia berkurang. Dan isteri itu dapat berkhi-yar, bahwa diambilnya dalam keadaan berkurang atau ditinggalkannya. Kalau budak wanita itu meninggal, maka isteri meminta kembali mas kawin yang seperti itu.

Qaul yang satu lagi, bahwa suami itu seperti perampas. Akan tetapi, ia tidak berdosa, sebagai dosa orang perampas. Karena ia penanggungnya. Dan ia tidak keluar dari penanggungan, selain bahwa ia menyerahkannya kepada isteri atau kepada wakil isteri dengan izinnya. Kalau diserahkan kepada isteri atau kepada wakilnya dengan izinnya. Kemudian, isteri itu mengembalikannya kepada suami sesudah itu. Maka barang tersebut adalah barang amanah pada suami. Ia tiada menanggung sesuatu daripadanya dengan keadaan apa pun juga.

Apabila suami belum menyerahkannya kepada isteri, lalu isteri mengembalikannya kepada suami. Maka apa yang dibelanjakan oleh suami kepada mas kawin itu, tidak dapat ia meminta kembali. Dan suami itu adalah orang berbuat suka rela (*tathawwu'*). Maka mas kawin itu dianiayai oleh seseorang dalam tangan suami. Lalu suami mengambil diat luka pada penganiayaan itu. Maka isteri dapat memilih. Kalau ia menyukainya, maka baginya diat luka itu. Karena suami itu memiliki harta isteri. Dan kalau isteri menyukainya, maka ia tinggalkan harta itu kepada suami. Karena adalah itu kekurangan daripada yang dimiliki isteri pada suami. Kalau suami melarang isteri dari yang demikian, lalu isteri menyukai untuk mempertanggungkan kepada suami akan yang berkurang dalam tangannya.

Kalau dijual oleh suami dari mas kawin itu atau anak binatang ternak yang menjadi mas kawin. Lalu barang itu dijumpai. Maka penjualan tersebut dikembalikan. Dan kalau hilang, maka bagi isteri atas suami itu nilai harganya. Karena adalah itu dipertanggungkan atas suami. Dan tidaklah suami itu mengambil harga yang dijualnya. Karena ia berbuat aniaya padanya. Dan barang itu sendiri kalau diperoleh, maka adalah penjualan itu dikembalikan.

Kalau isteri menghendaki memperbolehkan penjualan padanya itu, kalau barang itu ada, maka tidak boleh penjualan tersebut. Dan tidak halal bagi suami untuk memilikinya, karena adalah itu bukan miliknya. Maka tidak keluar daripadanya, selain mengembalikan kepada yang empunya yang menjualkannya. Atau bahwa dihibahkan oleh yang empunya yang membeli daripadanya.

Apabila ia bertemu dengan yang empunya dan telah hilang barang itu dalam tangannya, maka pembeli itu menanggung nilai harganya, yang ia mengambil bahagian dari harga yang keduanya berjual beli barang tersebut dan mengembalikan yang lebih, pada siapa pun dari keduanya

itu berada kelebihan tersebut.

Adalah harganya itu seratus dinar dan nilai harganya delapanpuluh dinar. Maka pembeli meminta kembali pada penjual duapuluh dinar. Seperti demikian juga, kalau adalah harganya delapanpuluh dan nilai harganya seratus. Maka penjual meminta kembali pada pembeli yang barang itu hilang dalam tangannya, sebanyak duapuluh dinar.

Sesungguhnya saya memperbedakan di antara harga yang dijual oleh suami dari harta isteri dan antara diat luka yang diambil oleh suami pada yang dianiayakan orang pada harta isteri, dari segi bahwa isteri tidaklah baginya, pada yang dianiayakan pada hartanya, selain diat luka atau meninggalkannya. Dan bagi isteri pada yang dijual dari hartanya, bahwa ia meminta kembali barang itu sendiri. Kalau hilang, maka bagi isteri atas suami itu nilai harganya. Dan tidaklah bagi isteri bahwa memiliki harganya, kalau harga itu lebih banyak dari harganya. Karena tidaklah bagi isteri memperbolehkan penjualan itu. Dan kelebihan dari harganya adalah bagi yang membeli penjualan yang tidak boleh. Karena ia menanggungnya dengan nilai harga.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isterinya batang kurma atau batang kayu yang lain. Lalu suami itu belum menyerahkannya kepada isteri, sehingga pohon kayu itu berbuah dalam tangan suami. Lalu ia meletakkan buahnya itu dalam botol, yang ia meletakkan padanya air manisan dari air manisan kurmanya. Atau ia meletakkan dalam geriba. Maka boleh bagi isteri mengambil buah itu dengan air manisannya dan suami mengambilnya yang berisi itu. Dan suami boleh membukanya dari botol dan geriba itu. Karena adalah itu miliknya, kalau membukanya itu tidak mendatangkan kerusakan kepada buah itu. Maka kalau, apabila suami itu membuka dari geriba, lalu ia tutup. Dan tiadalah peri memberi minuman dengan sesuatu yang diperbuat padanya. Maka bagi isteri dapat mengambilnya dan membuka daripadanya geribanya dan mengambil daripadanya apa yang mengurangkannya. Karena dia itu yang merusakkannya. Selain bahwa suami itu bersuka rela meninggalkannya.

Begitu juga setiap buah-buahan yang dibuatnya menjadi baik atau yang diisikannya, menurut yang saya terangkan itu. Kalau ia membuat baiknya buah-buahan dengan yang dimasakkan padanya, maka boleh bagi isteri mengambil buah itu dan membuka daripadanya yang dimasakkan, kalau yang demikian itu tidak merusakkannya dan tidak mengurangkannya akan sesuatu. Dan kalau mengurangkannya akan sesuatu, maka isteri mengambil daripadanya yang dimasak. Dan ia mengambil nilai harga yang mengurangkannya, berapa saja banyaknya dan ongkos membukanya dari yang dimasakkan itu. Karena adalah itu

penganiayaan padanya.

Setiap yang mendatangkan bencana kepada buahnya yang dalam tangan suami, dari kebakaran atau belalang atau yang lain, maka suami itu menanggung. Kalau ada yang sepertinya, maka yang sepertinya. Dan kalau tidak ada yang sepertinya, maka yang seperti nilai harganya. Kalau masih tinggal daripadanya sesuatu, maka nilai harga yang mengurangkannya. Dan suami itu adalah seperti perampas pada yang tidak ditanggungnya. Tiada berbeda halnya dengan hal perampas pada sesuatu, selain pada suatu perkara saja, yang dimaafkan padanya, dengan syubhat, kalau suami itu dari orang yang tiada mengetahui. Atau ia menta'wilkan. Maka ia salah pada yang demikian itu.

Kalau suami itu memberikan mas kawin kepada isterinya, seorang budak wanita, lalu disetubuhinya budak wanita tersebut. Lalu budak wanita itu melahirkan anak bagi suami itu. Kemudian ia mentalakkan isterinya sebelum bersetubuh. Dan suami itu mengatakan : "Saya berpendapat, bahwa isteri itu tiada memiliki budak wanita itu, selain seperduanya, sebelum budak wanita itu disetubuhi. Lalu saya menyeturubuhinya. Dan saya berpendapat bahwa bagi saya seperduanya?" Maka dinilai harga anak itu, atas tanggungan suami, dengan nilai harga pada hari anak itu lahir dan dihubungkan keturunannya dengan suami itu. Dan bagi isteri mas kawin yang seperti budak wanita itu. Dan kalau isteri itu menghendaki untuk mengambil menjadi budak akan budak wanita tadi, maka adalah itu baginya. Dan kalau ia menghendaki maka dapat ia mengambil nilai harganya, yang lebih banyak dari yang ada nilai harganya pada hari yang diberikan oleh suami untuk mas kawin isteri atau hari yang dibuntingkan oleh suami akan budak wanita tersebut. Dan adalah budak wanita itu untuk suami. Dan tidaklah budak wanita tersebut menjadi gundik suami dengan anak itu. Dan tidaklah menjadi gundiknya, selain dengan persetubuhan yang shah. Sesungguhnya saya menetapkan bagi isteri memilih (khi-yar). Karena beranakanya budak wanita itu merubahkannya dari keadaannya pada hari diberikan dia oleh suami menjadi mas kawin isteri, sebelum dia itu beranak.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri se bidang tanah. Lalu suami menyerahkannya kepada isteri. Lalu isteri menanami tanah tersebut atau ia menyuruh menanaminya atau ia meletakkan biji-bijian pada tanah tersebut. Kemudian ia ceraikan isteri itu sebelum disetubuhinya. Dan pada tanah tersebut terdapat tanaman yang hidup. Kemudian, suami meminta kembali pada isteri seperdua nilai harga tanah. Maka saya tidak menetapkan haknya suami pada tanah itu terkemudian. Dan hak itu sekarang. Dan saya tidak menetapkan atas

suami bahwa ia menunggu tanah tersebut, sehingga kosong. Kemudian ia mengambil seperduanya. Karena kalau isteri itu sibuk dalam miliknya, maka jadilah hak suami dalam nilai harga yang tidak berubah pada nilai harga yang lain. Kecuali bahwa keduanya sepakat atas yang demikian bersama-sama. Maka bolehlah apa yang disepakati oleh keduanya padanya itu.

Seperti demikian juga, kalau isteri itu sudah membajak tanah tersebut dan belum ditanaminya. Dan kalau isteri itu menanamkan pohon pada tanah itu atau membangun bangunan padanya. Maka bagi suami itu nilai harganya, nilai harga pada hari diserahkan kepada isteri.

Kalau isteri sudah menanaminya dan menyabitnya. Kemudian, suami itu menceraikan isterinya dan tanaman itu sudah di sabit. Maka bagi suami seperdua tanah tersebut. Kecuali bahwa penanaman padanya itu menambahkan bagi tanah. Maka tidaklah bagi suami mengambilnya yang bertambah. Kecuali bahwa dikehendaki oleh isteri. Maka tidaklah bagi suami yang lainnya.

Kalau penanaman itu mengurangkan nilai tanah, maka bagi suami seperdua nilai harganya. Dan tidaklah suami mengambilnya yang kurang, kecuali bahwa ia menghendaki mengambilnya. Apabila ia menghendaki mengambilnya dan tanah itu yang kurang nilainya, maka tidaklah bagi isteri melarangnya dari seperdua tanah tersebut.

Mas Kawin Dan Jual Beli

Kalau seorang lelaki mengawini seorang wanita dengan mas kawin seribu, dengan syarat bahwa wanita memberikan kepada lelaki tersebut se orang budak yang sama dengan seribu. Lalu isteri itu menyerahkan kepada suami dan suami menyerahkan kepada isteri itu seribu. Kemudian, suami mentalakkan isteri sebelum ia menyeturubuhinya. Maka padanya itu *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa mas kawin yang disebutkan itu adalah seperti jual beli. Maka tiada berbeda dengan berjual beli pada tempat ini. Siapa yang mengatakan ini, niscaya ia berkata yang demikian. Karena boleh pada syaratnya itu disebutkan apa yang boleh pada jual beli. Dan ditolakkan padanya apa yang ditolakkan pada jual beli. Maka dengan ini, kami memperbolehkan bahwa ada bersama perkawinan itu, penjualan yang lain dan kita tidak menolaknya. Karena suami itu memiliki seluruhnya. Maka kalau robohlah milik pada mas kawin dengan talak, maka kadang-kadang roboh ia pada jual beli dengan *syuf'ah* (*penyanggahan kongsi menjual barang kepada orang lain*). Kemudian, kita tidak melarang apa yang ada padanya *syuf'ah*,

bahwa ada dia itu seperti jual beli, pada yang selain ini. Dan ini boleh. Kita tidak membatalkan mas kawin isteri dan kita tidak mengembalikannya kepada mas kawin yang sepertinya. Dan mas kawin itu di atas keduanya menyetujuinya.

Yang kedua, bahwa tidak ada bersama mas kawin itu jual beli. Dan apabila terjadi yang seperti ini, maka kita tetapkan perkawinan. Dan bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Dan dikembalikan jual beli kalau barang itu masih ada. Dan apabila sudah rusak, maka nilai harganya. Dan dengan yang demikian itu dikatakan oleh Asy-Syafi'i r.a.

Pokok mengetahui ini, ialah bahwa diketahui nilai harga budak yang dipermilikkan oleh isteri kepada suaminya, serta dipermilikkan oleh isteri kepada suami, akan akad perkawinannya. Maka kalau nilai harga budak itu seribu dan mas kawin yang sepertinya itu seribu. Maka dibagikan mas kawin itu. Yaitu : seribu atas nilai harga budak dan atas mas kawin yang sepertinya. Maka adalah budak itu dijual dengan limaratus. Dan adalah mas kawin isteri itu limaratus. Maka dilaksanakan budak itu dijual dengan limaratus. Maka kalau suami sudah menerima budak dan ia sudah menyerahkan kepada isteri itu seribu. Kemudian, suami itu mentalakkan isteri, sebelum ia menyetubuhinya. Maka suami meminta kembali pada isteri dari mas kawin, dengan duaratus limapuluh. Yang demikian itu, adalah seperdua yang diserahkan menjadi mas kawin oleh suami kepada isteri. Dan kalau meninggal budak itu dalam tangan isteri, sebelum diterima oleh suami, maka robohlah padanya jual beli. Dan suami meminta kembali pada isteri, nilai harga limaratus. Dan adalah sisanya itu mas kawin isteri. Kalau diceraikan oleh suami akan isteri itu sebelum disetubuhinya, maka suami meminta kembali pada isteri dari mas kawin itu duaratus limapuluh. Dan kalau suami belum menyerahkan mas kawin itu, maka ia menyerahkan kepada isteri duaratus limapuluh.

Kalau budak itu tidak meninggal, akan tetapi datang kepadanya kekurangan, maka boleh bagi suami memilih (ber-khi-yar) pada mengambilnya dengan keadaan kekurangan dengan semua harga atau dibatalkan penjualan padanya.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri seorang budak yang tertentu, dengan syarat bahwa isteri menambahkan kepada suami, seribu dirham. Maka adalah masalah ini seperti masalah yang pertama, yang diperhatikan. Kalau adalah nilai harga budak itu seribu dan mas kawin yang sepertinya itu seribu dan tambahan isteri kepada suami itu seribu. Maka bagi isteri seperdua budak untuk mas kawin dan seperduanya lagi dengan seribu. Kalau suami menceraikan isteri sebelum

menyetubuhinya, maka suami meminta kembali pada isteri seperempat budak. Dan bagi isteri tiga perempatnya. Seperduanya dengan seribu dan seperempatnya dengan seperdua mas kawin. Siapa yang memperbolehkan ini, niscaya ia mengatakan : "Sesungguhnya yang melarang saya untuk membatalkan jual beli seluruhnya, apabila telah roboh sebagiannya dengan talak, ialah : bahwa saya menetapkan apa yang diberikan oleh suami kepada isteri itu terbagi kepada mas kawin dan jual beli. Maka apa yang menimpa mas kawin dan seperdua mas kawin, adalah seperti barang yang rusak. Karena perkawinan itu tidak ditolak seperti kita menolak jual beli. Maka tidak ada bagi saya bahwa saya menolak jual beli seluruhnya. Dan sebagiannya itu yang rusak. Sesungguhnya saya menolak jual beli seluruhnya, apabila yang dijual itu masih ada barangnya. Maka apabila hilang sebagiannya, maka saya tidak mengembalikan yang masih ada daripadanya dengan hal apa pun. Maka adalah saya telah merobohkan jual beli. Dan saya mengembalikan sebagiannya, tidak sebagian yang lain.

Kalau seseorang itu kawin dengan seorang wanita dengan mas kawin seorang budak yang tertentu dan seribu dirham, dengan syarat bahwa isteri memberikan kepada suami seorang budak yang tertentu dan seratus dinar. Dan keduanya terima menerima sebelum keduanya berpisah. Maka adalah perkawinan itu boleh. Dan diperhatikan kepada nilai harga budak yang suami itu kawin dengan isteri dengan mas kawin budak tersebut serta dengan seribu dirham. Maka kalau ada budak itu seribu dirham, niscaya mas kawin itu dua ribu. Maka dibagikan dua ribu tersebut atas mas kawin yang sepertinya dan budak yang diberikan oleh isteri kepada suami dan seratus dinar. Kalau ada mas kawin yang sepertinya itu seribu dan nilai harga budak yang diberikan oleh isteri kepada suami itu seribu dan nilai harga seratus dinar itu dua ribu. Maka budak yang diberikan oleh isteri kepada suami itu terjual dengan limaratus dan seratus dinar itu terjual dengan seribu dan mas kawinnya itu limaratus. Karena adalah itu seluruhnya pada budak yang diserahkan oleh suami kepada isteri sebagai mas kawin. Dan dirham yang seribu itu dimiliki oleh suami dengan tiap sesuatu. Maka apa yang diberikan oleh isteri kepada suami, dari akad nikahnya, budak dan seratus dinar, adalah dengan kadar nilai harganya dari budak dan seribu itu. Maka kalau ditalakkannya isteri itu sebelum disetubuhinya, niscaya diserahkan kepada suami itu seratus dinar dan budak. Dan suami itu meminta kembali pada isteri duaratus limapuluh pada setiap yang diberikannya kepada isteri, dari budak itu dengan bagiannya dan dari seribu dengan bagiannya. Maka adalah itu bagi suami, dari seribu yang diberikannya kepada isteri seratus duapuluh lima. Dan dari budak

itu nilai harga seratus duapuluh lima. Dan yang demikian itu harganya. Kalau keduanya belum terima menerima sebelum berpisah, niscaya batallah mas kawin itu. Karena padanya itu penukaran uang yang terkemudian. Dan apa yang ada padanya penukaran uang, maka tidak layak bahwa keduanya berpisah, sebelum keduanya terima menerima. Dan bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri seribu, dengan syarat bahwa isteri mengembalikan kepada suami seribu atau limaratus. Maka adalah pernikahan itu tetap dan mas kawin itu batal. Dan bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Tidak boleh dirham dengan dirham, selain diketahui dan sepertinya dengan yang sepertinya. Sekurang-kurangnya yang pada ini, bahwa limaratus itu terjadi dari seribu dengan yang tidak diketahui ketika akad jual beli. Adakah tidak anda melihat, bahwa mas kawin yang sepertinya itu adalah seribu. Maka adalah limaratus itu dengan sepertiga dari seribu. Dan adalah itu seratus. Lalu adalah limaratus itu dengan sembilan ratus.

Kalau adalah mas kawin yang sepertinya itu limaratus, niscaya tidak boleh, dari segi bahwa akad itu telah terjadi dan tidak diketahui berapa bagian dirham yang diberikan oleh isteri kepada suami dari dirham-dirham, yang diberikan oleh suami kepada isteri. Dan tidak layak pada keduanya, sehingga dipisahkan padanya akad pertukaran uang dari akad jual beli. Maka adalah dirham dengan dirham yang sepertinya, timbangan dengan timbangan dan dengan adanya mas kawin itu diketahui selain oleh isteri.

Apabila adalah dinar-dinar itu dengan dirham, lalu adalah dia itu tunai, yang keduanya terima menerima sebelum keduanya berpisah. Maka tiada mengapa dengan yang demikian. Karena tiada mengapa dengan kelebihan pada sebagiannya atas sebagian yang lain, yang tangan dengan tangan (tunai).

Kalau seorang lelaki kawin dengan seorang wanita dengan mas kawin kain, yang sama dengan seribu, dengan syarat bahwa isteri itu menambahkan kepada suami dengan seribu. Dan adalah mas kawin yang sepertinya itu seribu. Maka adalah seperdua kain itu dijual bagi isteri dengan seribu. Dan seperduanya lagi menjadi mas kawin isteri. Maka kalau suami itu mentalakkannya sebelum bersetubuh, maka bagi isteri itu tiga perempat kain. Seperduanya dengan jual beli dan seperdua dari seperdua, dengan seperdua mas kawin.

Kata Ar-Rabi' : bahwa ini seluruhnya ditinggalkan. Karena Asy-Syafi'i r.a. menarik kembali daripadanya kepada qaul yang lain.

Kalau suami mentalakkan isterinya sebelum bersetubuh dan belum ada penyerahan kain-kain itu kepada isteri, sehingga kain-kain itu rusak

dalam tangan suami. Niscaya suami mengembalikan kepada isteri seribu yang telah diterimanya dari isteri, kalau sudah diterimanya. Dan kalau belum diterimanya, maka tidak diserahkan kepada suami dari isteri akan sesuatu. Karena telah rusak apa yang dibeli oleh isteri dari suami, sebelum menerimanya. Maka tidak harus pada isteri harganya itu. Dan suami memberikan kepada isteri seperdua mas kawin yang sepertinya dari nilai harga kain-kain itu. Yang demikian, adalah seperempat nilai harga kain-kain tersebut, duaratus limapuluh dirham. Maka atas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya.

Kalau suami itu kawin dengan isteri, dengan mas kawin itu bapak isteri sendiri. Dan bapaknya itu sama dengan seribu. Atau mas kawin itu anak laki-laki isteri. Dan anak laki-laki isteri itu sama dengan seribu, dengan syarat bahwa isteri menambahkan kepada suami dengan seribu. Dan mas kawin yang sepertinya itu seribu. Lalu suami menyerahkan kepada isteri, bapaknya isteri itu. Atau belum diserahkannya. Maka adalah itu sama. Nikah itu tetap dan mas kawin itu boleh. Dan bapak isteri pada saat ia memilikinya itu menjadi merdeka. Karena dimiliki oleh isteri akan bapaknya pada saat suami memiliki akad nikahnya isteri.

Seperti demikian juga, anak laki-laki isteri, kalau dia itu menjadi mas kawin. Dan harus kepada isteri bahwa ia memberikan kepada suami itu seribu yang ditambahkan oleh isteri kepada suami. Kalau suami mentalakkan isteri sebelum ia menyetubuhinya, maka suami meminta kembali pada isteri duaratus limapuluh. Yang demikian itu seperdua mas kawin isteri. Karena bapaknya itu dijual dengan limaratus. Maka diserahkan kepada isteri ketika bapak itu merdeka. Maka jadilah mas kawin isteri itu limaratus. Lalu suami meminta kembali pada isteri seperduanya. Yaitu : duaratus limapuluh.

Kalau ada yang mengatakan : "Maka saya melihat anda menempatkan mas kawin perkawinan pada tempat jual beli. Dan anda mengatakan, bahwa dua orang yang berjual beli itu dengan khi-yar, selama keduanya belum berpisah. Maka adalah isteri dan suami dapat ber-khi-yar tentang mas kawin, selama keduanya belum berpisah".

Dijawab : "Tidak !".

Maka kalau ada yang bertanya : "Apakah perbedaan di antara keduanya ?".

Dijawab : "Sesungguhnya kami tatkala kami menetapkannya dan tiada menyalahi dengan kami seseorang, maka kami memberi tahukan kepadanya, akan nikah itu seperti jual beli yang rusak. Lalu kami mengatakan : apabila mas kawin itu tidak diketahui, maka bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Dan tidak ditolakkan perkawinan,

sebagaimana kami mengatakan tentang jual beli dengan sesuatu yang tiada diketahui, yang rusak dalam tangan pembeli. Dan pada jual beli yang diketahui, padanya itu khi-yar bagi yang empunya. Padanya itu nilai harganya. Niscaya kami tetapkan hukum pada perkawinan, apabila ada hukumnya tidak ditolak akadnya, bahwa perkawinan itu seperti jual beli, yang rusak barangnya dalam tangan pembelinya. Adakah tidak anda melihat, jikalau seorang lelaki membeli dari seorang lelaki, seorang budak, dengan boleh berkhiyar pada harinya atau saatnya itu. Lalu budak itu meninggal sebelum berlalu waktu khi-yar. Niscaya harus atas pembeli itu harganya. Karena tidak ada disitu benda yang dikembalikan. Dan perkawinan itu bukan benda. Dan tidak ada bagi orang-orang yang kawin itu khi-yar, karena yang saya terangkan itu.

Kalau seorang lelaki kawin dengan seorang wanita, lalu ia memberikan mas kawinnya seribu. Dan wanita itu mengembalikan kepadanya limaratus dirham. Maka perkawinan itu tetap dan mas kawin itu batal. Bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Keduanya sudah terima menerima sebelum berpisah atau belum terima menerima. Karena bagian limaratus dirham dari seribu itu tiada diketahui. Karena dia itu terbagi atas seribu dan mas kawin yang sepertinya.

Begitu juga kalau ia mengawini seorang wanita dengan mas kawin seribu, dengan syarat bahwa isteri itu mengembalikan kepada suami seribu. Niscaya mas kawin itu batal. Dan masalah ini adalah seperti masalah yang sebelumnya. Dan tambahannya, bahwa kalau adalah itu seribu dengan seribu dan tambahan, niscaya adalah riba pada tambahan atau perkawinan dengan tiada bahagian dari mas kawin. Maka adalah bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Dan batallah jual beli pada seribu.

Begitu juga, kalau seorang lelaki mengawini seorang wanita dengan seratus *irdab* (*nama sukatan, sama dengan duapuluh empat gantang Mesir*) gandum, dengan syarat bahwa isteri mengembalikan kepada suami seratus *irdab* gandum atau kurang atau lebih banyak. Begitu juga, setiap sesuatu yang diberikan untuk mas kawin oleh lelaki kepada wanita. Dan wanita itu mengembalikan kepada lelaki akan sesuatu daripadanya, daripada yang padanya ada kelebihan pada sebagiannya atas sebagian itu riba. Maka tidak boleh. Tidak boleh dari ini sesuatu, sehingga dinamakan bagian mas kawinnya, daripada yang diberikan oleh suami kepada isteri untuk mas kawin dan bagian yang diambil oleh suami daripada isteri.

Apabila suami memberikan mas kawin kepada isteri seribu, dengan syarat bahwa bagian mas kawinnya limaratus. Dan isteri mengembali-

kan kepada suami limaratus dengan limaratus. Dan adalah ini berdiri pada sebagiannya atas sebagian itu riba. Maka padanya *dua qaul* : - *Salah satu* dari dua qaul itu bahwa ini boleh. Dan siapa yang mengatakan qaul ini, niscaya ia mengatakan : "Kalau suami itu memberikan mas kawin kepada dua orang isteri dengan seribu, maka adalah nikah itu tetap. Dan dibagikan seribu itu di antara dua isteri tersebut, atas mas kawin yang sepertinya bagi keduanya. Adalah bagi masing-masing dari keduanya pada seribu itu, dengan kadar mas kawin yang sepertinya. Kalau adalah mas kawin yang sepertinya bagi salah seorang dari keduanya itu seribu dan mas kawin yang seorang lagi, dua ribu. Maka adalah bagi yang seribu tadi, sepertiga seribu itu. Dan bagi yang dua ribu tadi, duapertiga seribu itu.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri, bapak isteri itu. Niscaya bapak itu merdeka pada saat dilaksanakan akad nikah dengan isteri tersebut. Dan tidak memerlukan sampai keduanya berpisah. Sebagaimana diperlukan kepadanya pada jual beli. Dan sempurnalah pemilikan oleh isteri akan mas kawin itu dengan akad nikah. Kalau ada pada mas kawin itu kekurangan, yang mengurangkan sepersepuluh nilai harganya. Maka isteri dapat meminta kembali pada suami sepersepuluh mas kawin yang sepertinya. Kalau suami mentalakkan isteri sebelum menyetubuhinya, maka suami meminta kembali pada isteri seperdua nilai harga bapak isteri, nilai harga pada hari isteri itu menerima bapak tersebut dari suami.

Seperti demikian juga, kalau meninggal bapak isteri, maka suami dapat meminta kembali seperdua nilai harganya, nilai harga pada hari isteri itu menerima bapaknya dari suami. Dan tidak ditolak kemerdekaannya.

Seperti demikian juga, kalau isteri itu menjadi *muflis* (*banyak hutang dari harta, sehingga tak dapat harta itu membayar segala hutang*). Atau suami itu memberikan mas kawin kepada isteri, bapaknya isteri. Dan isteri itu sudah muflis. Kemudian, suami mentalakkan isteri. Maka tidaklah bagi suami itu seperdua mas kawin (seperdua bapak isteri). Dan tidaklah bagi orang-orang yang memperhutangkan isteri itu sesuatu dari mas kawin tersebut. Karena *bapak* (*yang menjadi mas kawin*) itu merdeka pada saat sempurna pemilikannya dengan akad nikah.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri itu bapak isteri sendiri dan isteri itu sudah dikenakan *hajr* (*dilarang bertindak pada hartanya, lantaran banyak hutang itu*). Maka nikah itu tetap dan mas kawin dengan bapak isteri itu batal. Karena tidak ada bagi isteri atas bapak itu pemilikan. Dan bagi isteri atas suami itu mas kawin yang sepertinya.

Seperti demikian juga, kalau isteri sudah kena *hajr*. Lalu suami memberikan mas kawin kepada isteri, ibu isteri itu sendiri dengan perintah bapaknya. Dan bapaknya itu walinya. Atau bapaknya itu mengwalikan orang lain untuk isteri itu. Karena tidaklah bagi bapaknya dan bagi wali yang lain, bahwa dia itu merdeka dari isteri itu. Dan tidak dibelikan bagi isteri, apa yang dimerdekan kepada isteri, dari anak dan bapak.

Kalau isteri itu tidak dikenakan *hajr*, lalu suami memberikan mas kawin kepada isteri, bapak isteri itu sendiri. Nilai harganya seribu atau dua ribu. Kemudian, suami itu mentalakkan isteri, sebelum ia menyetubuhinya. Maka suami dapat meminta kembali pada isteri seperdua nilai harga bapak isteri. Yaitu : limaratus. Dan limaratus itu seperdua dari seribu.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri, bapak isteri itu sendiri. Dan itu sama dengan seribu, dengan syarat bahwa isteri memberikan kepada suami, bapak suami itu sendiri. Dan adalah itu sama dengan seribu. Dan mas kawin yang sepertinya itu seribu. Maka bapak suami itu dijual kepada suami dengan mas kawin yang sepertinya dan dengan bapak isteri. Seperdua bapak isteri itu bagi isteri dengan mas kawin. Dan seperdua mas kawin itu dengan bapak suami. Maka merdekalah bapak keduanya itu bersama-sama. Kalau suami itu mentalakkan isteri sebelum menyetubuhinya, maka suami meminta kembali pada isteri seperempat nilai harga bapak isteri. Yang demikian itu duaratus limapuluh. Dan itu adalah : seperdua bagian mas kawin yang sepertinya.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri, seorang budak yang sama dengan seribu. Dan mas kawin yang sepertinya itu seribu, dengan syarat bahwa isteri menambahkan kepada suami, seorang budak, yang sama dengan seribu. Lalu terdapat pada budak yang diberikan oleh isteri kepada suami itu kekurangan. Maka pada masalah ini *dua qaul* : - *Salah satu* dari dua qaul itu ditarik kembali oleh suami seperdua budaknya yang diberikannya kepada isteri. Karena budak itu dijual seperduanya. Dan adalah bagi isteri seperdua budak yang diberikan oleh suami kepadanya. Kalau suami itu menceraikan isterinya, maka ia meminta kembali pada isteri seperempat budak yang diberikannya kepada isteri untuk mas kawin. Yaitu : seperdua mas kawinnya kepada isteri itu. Dan bagi isteri seperempatnya. Karena adalah itu seperdua mas kawinnya isteri.

Qaul yang kedua, bahwa apabila boleh itu jual beli dan perkawinan atau jual beli dan penyewaan, niscaya tidak boleh kalau gugurlah milik pada budak yang diberikan untuk mas kawin oleh suami kepada isteri,

dengan sebab kekurangan yang dikembalikan dengan kekurangan tersebut. Atau dengan ia berhak atau dengan ia talakkan isteri itu. Maka adalah bagi suami itu sebagiannya. Kecuali bahwa batallah akad itu seluruhnya. Maka isteri mengembalikan kepada suami, apa yang diambilnya dari suami itu. Dan suami mengembalikan kepada isteri, apa yang diambilnya dari isteri itu. Dan adalah bagi isteri mas kawin yang sepertinya. Sebagaimana kalau seorang lelaki membeli dua orang budak. Lalu ia berhak akan salah satu dari keduanya. Niscaya batallah jual beli pada yang kedua. Atau ia mendapati pada salah seorang dari dua budak tersebut, kekurangan. Lalu ia enggan, kecuali bahwa ia kembalikan. Niscaya batallah jual beli pada yang kedua, apabila ia tidak menghendaki untuk menahan budak itu di atas kekurangan.

Qaul yang kedua, bahwa tidak boleh diadakan akad pernikahan oleh seseorang dengan mas kawin, dengan syarat bahwa diberikan oleh wanita kepada lelaki akan sesuatu, sedikit dan banyak dari jual beli, peminjaman dan penyewaan. Dan tiada terlepas dari sesuatu yang ada bagi isteri atas suami, dari segi bahwa apabila suami memberikan mas kawin kepada isteri, duaribu dan mas kawin yang sepertinya itu seribu. Lalu isteri memberikan kepada suami seorang budak, yang sama dengan seribu. Kemudian suami itu mentalakkan isteri, sebelum ia menyetubuhinya. Niscaya batallah seperdua bagian mas kawin yang sepertinya. Dan tetaplah seperdua bagiannya. Kalau saya menetapkan jual beli dari isteri, maka saya batalkan seperduanya. Dan saya tiada memperoleh sesuatu yang dikumpulkan oleh akad, yang batal, selain bersama-sama dan tiada boleh selain bersama-sama. Kalau saya menetakannya batal seluruhnya, maka dia itu batal dengan sebab bukan kekurangan. Dan tiada batal seperdua bagian akad nikah. Lalu masuk kepadanya yang saya terangkan itu, adalah lebih utama daripada bahwa batal sebagian akad, tidak yang sebagian. Dan kalau tidak saya menjadikannya batal dengan suatu keadaan, maka sesungguhnya saya memperbolehkan jual beli bersama dengan itu, dengan bukan pemilikan. Telah batal sebagiannya dan terjadilah jual beli padanya dengan sebagian dari harga, yang tidak diketahui. Karena mas kawin yang sepertinya itu tidak diketahui, sehingga ditanyakan daripadanya dan diambil perbandingan dengan yang lain dari isteri.

Kalau ada yang mengatakan : bahwa kadang-kadang dikumpulkan oleh satu akad akan jual beli dua orang budak bersama-sama. Maka dijawab : "Ya, keduanya diperbudakkan, lalu keduanya menjadi budak bersama-sama. Dan batallah akad pada salah seorang dari keduanya. Lalu batal pada yang lain, ketika tidak sempurna jual beli itu. Dan tidaklah yang demikian itu perkawinan".

Kata Ar-Rabi' : "Dengan ini diambil pemahaman oleh Asy-Syafi'i r.a. Dan dengan itu kami mengambil pemahamannya".

Siapa yang mengatakan qaul ini, maka tidak boleh bahwa dikawini oleh seorang lelaki akan dua orang wanita dengan seribu. Dan ia tidak menjelaskan berapa untuk masing-masing dari kedua orang wanita itu dari seribu tersebut. Dan saya menetapkan perkawinan pada setiap yang saya terangkan. Dan saya menetapkan bagi setiap wanita yang dikawini atas ini, akan mas kawin yang seperti, kalau suami itu meninggal atau telah menyetubuhinya. Dan seperdua mas kawin yang seperti, kalau suami itu mentalakkan isteri, sebelum ia menyetubuhinya.

Seperti demikian juga, tidak membolehkan bahwa dikawini oleh lelaki akan wanita dengan seribu, dengan syarat bahwa wanita itu melepaskan lelaki dari sesuatu, yang ada itu bagi wanita atas lelaki sebelum perkawinan. Dan tidak lelaki itu mengawini wanita dengan seribu, dengan syarat bahwa wanita itu mengerjakan untuk lelaki suatu pekerjaan. Dan tidak lelaki itu mengawini wanita dengan seribu, dengan syarat bahwa suami mengerjakan untuk wanita akan suatu pekerjaan. Karena ini adalah perkawinan dan pengongkosan tenaga, yang tidak diketahui bagian perkawinan dari bagian pengongkosan tenaga. Dan karena ini perkawinan dan pelepasan, yang tidak diketahui bagian perkawinan dari pada bagian pelepasan.

Maka diatas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya.

Kata Ar-Rabi, bahwa dengan itulah dikatakan oleh Asy-Syafi'i r.a.

Apabila diberikan mas kawin kepada wanita itu budak lelaki atau budak perempuan. Lalu oleh wanita tersebut memukatabkan kedua budak tersebut atau memerdekakan atau menghibahkan atau menjualkan atau memudabbarkan atau kedua budak tadi keluar dari milik wanita itu. Kemudian wanita tersebut ditalakkan oleh suaminya sebelum ia menyetubuhinya. Maka wanita itu tidak mengembalikan dari yang demikian, akan sesuatu, apabila ia ditalakkan oleh suami sebelum disetubuhinya. Dan suami itu meminta kembali pada isteri seperdua nilai harga, yang mana pun dari yang demikian, yang diberikan oleh suami menjadi mas kawinnya, nilai harga pada hari suami itu menyerahkannya kepada isteri.

Kalau isteri itu memudabbarkan budak lelaki atau budak wanita tersebut, lalu isteri itu menarik kembali dari pemudabbaran. Kemudian suami mentalakkan isteri itu. Dan budak tadi dalam keadaannya yang biasa. Maka suami dapat meminta kembali seperduanya.

Kalau suami mentalakkan isteri itu sebelum isteri menarik kembali pemudabbaran, maka tidak dipaksakan suami mengambilnya, walau

pun isteri itu membatalkan pemudabbaran. Karena seperdua mas kawin itu telah menjadi hak suami. Budak lelaki atau budak wanita itu terhalang untuk tidak bagi suami, dengan pemudabbaran, yang tidak dipaksakan pemiliknya untuk membatalkan pemudabbaran itu. Maka tatkala suami itu tidak dipaksakan kepada pembatalan pemudabbaran, niscaya adalah haknya pada tempatnya itu, pada seperdua nilai harganya. Maka tidak dipalingkan kepada budak, yang ada dia dalam harga dengan kehendaknya isteri, apabila tidak ada kehendak suami itu untuk mengambil budak lelaki atau budak wanita. Dan dikatakan kepada suami : "Batalkanlah pemudabbaran itu!".

PENYERAHAN (AT-TAFWIDL)

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : "At-tafwidl itu apabila suami mengikatkan perkawinan dengan at-tafwidl, maka dikenal, bahwa adalah at-tafwidl (*penyerahan*) itu pada perkawinan, dengan lelaki itu kawin dengan wanita *tsayyib* (*yang tidak gadis lagi*) yang memiliki urusannya dengan persetujuannya. Dan lelaki itu tidak menyebutkan mas kawin. Atau lelaki itu berkata kepada wanita itu : "Saya kawin dengan engkau dengan tidak ada mas kawin".

Maka perkawinan pada ini tetap. Kalau suami itu telah menyetubuhi isteri, maka bagi isteri itu mas kawin yang seperti. Dan kalau belum disetubuhinya, sehingga suami mentalakkannya, maka tiada pemberian dan tiada seperdua mas kawin bagi isteri tersebut.

Seperti demikian juga, bahwa lelaki itu mengatakan : "Saya kawin dengan engkau. Dan untuk engkau atas saya seratus dinar mas kawin". Maka adalah ini *penyerahan (at-tafwidl)* dan lebih banyak dari at-tafwidl. Dan tidak harus atas suami itu seratus dinar itu. Kalau isteri mengambilnya dari suami, maka harus atas isteri mengembalikannya dengan setiap keadaan. Kalau suami itu meninggal, sebelum menyebutkan bagi isteri itu mas kawin atau isteri itu meninggal. Maka adalah sama.

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. menetapkan hukum mengenai Baru' binti Wasyiq dan ia dikawinkan dengan tanpa mas kawin. Lalu meninggal suaminya. Maka Nabi s.a.w. menetapkan hukum bagi wanita tadi dengan mas kawin wanita-wanita di negerinya. Dan Nabi s.a.w. menetapkan hukum bagi isteri tadi dengan memperoleh pusaka. Kalau sudah ada yang demikian dari Nabi s.a.w. maka

adalah itu hal yang lebih utama dengan kita. Tiada hujjah pada perkataan seseorang, yang bukan Nabi s.a.w., walau pun mereka itu banyak. Dan tiada pada qias. Maka tiada sesuatu pada perkataan seseorang itu, selain menta'ati Allah, dengan menyerahkan diri kepadanya. Dan kalau tidak ada itu dari Nabi s.a.w. maka tidak boleh bagi seseorang bahwa menetapkan daripadanya s.a.w. yang tidak ada. Dan saya tiada menghafalnya kemudian, dari segi yang ada yang seperti itu. Yaitu : sekali dikatakan dari Muaqqal bin Yassar. Sekali dari Muaqqal bin Sinan. Dan sekali dari sebagian orang yang berani, yang tidak disebutkan namanya. Dan kalau tidak ada itu dari Nabi s.a.w. maka apabila suami itu meninggal atau isteri itu meninggal, niscaya tiada mas kawin bagi isteri. Dan bagi suami dari isteri itu pusaka, kalau isteri itu meninggal. Dan bagi isteri dari suami itu pusaka kalau suami itu meninggal. Tiada pemberian bagi isteri pada meninggal itu. Karena isteri itu bukan ditalakkan. Sesungguhnya ditetapkan pemberian itu bagi isteri yang ditalakkan.

Kalau suami itu mengikatkan ikatan perkawinan dengan isteri, dengan mas kawin yang disebutkan atau dengan tiada mas kawin. Lalu suami menyebutkan bagi isteri itu mas kawin. Dan isteri menyetujuinya. Atau isteri menyampaikannya kepada penguasa. Lalu penguasa menetapkan bagi isteri itu mas kawin. Maka adalah itu bagi isteri. Dan bagi isteri itu pusaka.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan : "Saya mendengar 'Atha' berkata : "Saya mendengar Ibnu Abbas ditanyakan dari hal wanita yang meninggal suaminya. Dan suami itu telah menentukan mas kawin wanita tersebut".

Ibnu Abbas menjawab : "Bagi wanita itu mas kawin dan pusaka".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa anak perempuan Ubaidullah bin Umar dan ibunya anak perempuan Zaid bin Khattab. Dan anak perempuan itu isteri anak lelaki Abdullah bin Umar. Lalu anak lelaki Abdullah bin Umar itu meninggal dan ia belum bersetubuh dengan isterinya dan belum menyebutkan bagi isteri itu mas kawin. Lalu ibu isteri itu mengingini mas kawinnya. Maka berkata kepada ibu itu Ibnu Umar, bahwa tidak ada bagi isteri itu mas kawin. Kalau ada baginya mas kawin, niscaya kami tidak melarang kamu daripadanya. Dan kami tidak berbuat zalim kepada isterinya itu.

Isteri itu tidak mau menerima yang demikian. Lalu mereka itu menetapkan Zaid bin Tsabit menjadi orang perantaraan. Maka Zaid bin Tsabit menetapkan hukum bahwa tiada mas kawin bagi isteri itu. Dan baginya pusaka.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Atha' bin As-Saib yang

mengatakan : "Saya bertanya kepada Abdu Khair tentang seorang lelaki, yang diserahkan (ditafwidl-kan) kepadanya perkawinan. Lalu lelaki itu meninggal dan ia belum menentukan mas kawin. Maka Abdu Khair menjawab : "Tiada bagi isteri itu, selain pusaka". Kami tidak ragu, bahwa adalah itu ucapan Ali r.a."

Berkata Sufyan : "Saya tiada mengetahui, bahwa kita tiada ragu, adalah itu dari ucapan Ali r.a. atau dari perkataan 'Atha' atau dari perkataan Abdu Khair ?".

Mengenai perkawinan itu ada wajah (segi) yang lain. Kadang-kadang masuk ia pada nama at-tafwidl. Dan tidaklah dia itu at-tafwidl yang dikenal dirinya. Dan itu berbeda dengan bab yang sebelumnya. Yang demikian itu, bahwa wanita berkata kepada lelaki : "Saya kawin dengan anda, dengan syarat bahwa anda menentukan untuk saya, apa yang anda kehendaki atau apa yang saya kehendaki atau apa yang anda tetapkan hukumnya atau apa yang saya tetapkan hukumnya atau apa yang dikehendaki oleh si anu atau yang disetujuinya atau apa yang ditetapkan hukum oleh si anu bagi orang lain".

Maka ini semuanya terjadi dengan syarat mas kawin. Akan tetapi adalah itu syarat yang tidak diketahui. Maka adalah itu seperti mas kawin yang batal. Seperti buah kayu yang belum tampak baiknya, untuk dibiarkan kepada sampai baiknya buah itu. Dan seperti bangkai, khamar dan yang menyerupainya, dari yang tidak halal memilikinya dan tidak halal memperjual belikannya dalam halnya yang demikian itu. Atau untuk selama-lamanya.

Maka bagi isteri pada ini seluruhnya itu mas kawin yang seperti itu. Kalau suami mentalakkan isteri sebelum menyetubuhinya, maka bagi isteri itu seperdua mas kawin yang seperti itu. Dan tiada pemberian bagi isteri, pada qaul orang yang bermazhab, bahwa tiada pemberian bagi isteri yang telah ditentukan oleh suami suatu ketentuan, apabila isteri itu diceraikan, sebelum disetubuhi. Dan bagi isteri itu pemberian pada qaul orang yang mengatakan, bahwa ada pemberian bagi setiap isteri yang diceraikan.

Apabila mas kawin itu disebutkan dengan cara yang tidak boleh kepada ditanggungkan atau tidak ditanggungkan. Atau disebutkan padanya sesuatu. Maka adalah itu mas kawin yang batal. Bagi isteri padanya itu mas kawin yang seperti itu. Dan seperdua mas kawin itu kalau isteri itu diceraikan sebelum persetubuhan.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri itu rumah atau pelayan, yang tidak diterangkan sifatnya dan isteri itu tiada mengetahui bendanya itu. Maka bagi isteri tersebut mas kawin yang seperti itu. Tidaklah mas kawin itu harus, selain dengan yang diharuskan padanya

jual beli. Adakah tidak anda melihat, kalau seorang lelaki menjual sebuah rumah, yang tidak diterangkan sifatnya atau pelayan yang tidak diterangkan sifatnya. Dan ia tiada melihat salah satu dari keduanya itu. Dan ia tiada mengetahui bendanya itu. Niscaya tidak boleh.

Begitu juga, kalau suami itu berkata : "Saya memberikan mas kawin kepada engkau seorang pelayan dengan empatpuluh dinar. Niscaya tidak boleh. Karena pelayan dengan empatpuluh dinar itu kadangkadangkang dia itu anak kecil, orang besar, orang hitam dan orang merah. Maka tidak boleh pada mas kawin, selain yang boleh pada jual beli.

Kalau suami itu berkata : "Saya memberikan mas kawin kepada engkau, seorang pelayan yang berumur lima tahun, dari bangsa anu atau sifatnya anu", niscaya boleh, sebagaimana boleh pada jual beli. Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri sebuah rumah, yang tidak dimiliki oleh suami atau seorang budak yang tidak dimilikinya atau seorang merdeka. Lalu ia berkata : "Ini budak saya. Saya berikan dia kepada engkau selaku mas kawin". Lalu wanita itu kawin dengan lelaki tersebut atas yang demikian. Kemudian diketahui, bahwa rumah dan budak itu tidaklah dalam milik suami, pada hari dilaksanakan perkawinan dengan isteri tersebut. Maka akad nikah itu boleh dan bagi isteri mas kawin yang sepertinya. Dan tidak ada bagi isteri itu nilai harga budak dan rumah tersebut.

Kalau suami memiliki keduanya itu kemudian, lalu ia memberikan keduanya itu kepada isteri. Maka tidaklah keduanya itu bagi isteri, kecuali dengan pembaharuan jual beli pada keduanya itu. Karena akad itu telah menjadi akad dan suami tiada memiliki keduanya itu. Sebagaimana kalau terjadi akad atas keduanya (rumah dan budak) itu akad jual beli. Niscaya tidak boleh jual beli itu.

Kalau suami memiliki keduanya sesudah jual beli atau keduanya itu diserahkan oleh pemiliknya kepada penjual dengan harga yang demikian, niscaya tidak boleh. Sehingga suami mengadakan pada keduanya itu jual beli. Sesungguhnya saya tetapkan untuk isteri itu mas kawin yang sepertinya. Karena pernikahan itu tidak tertolak, sebagaimana tidak tertolak segala jual beli yang mendahului perkawinan, seperti segala jual beli yang telah lalu.

Tuan budak wanita pada mengawinkannya dengan seorang lelaki dengan tanpa mas kawin, adalah seperti wanita yang telah dewasa mengenai dirinya, apabila ia mengawinkannya dengan tidak menyebutkan mas kawin. Atau ia mengawinkannya dengan tiada mas kawin baginya. Lalu isteri itu diceraikan oleh suami sebelum disentuh (disetubuhi). Maka bagi isteri itu pemberian. Dan tidak ada bagi isteri itu seperdua mas kawin. Kalau sudah disetubuhinya, maka bagi isteri itu

mas kawin yang sepertinya.

Apabila dikawinkan budak wanita oleh tuannya dan diizinkan oleh wanita merdeka tentang dirinya dengan tanpa mas kawin. Kemudian dikehendaki oleh wanita merdeka dan dikehendaki oleh tuan budak wanita itu, supaya suami menentukan bagi isteri itu mas kawin, maka suami itu menentukan bagi isteri mas kawin. Kalau isteri itu tegak berdiri terhadap suami, sebelum suami itu menceraikannya. Lalu isteri itu menuntut mas kawin. Lalu suami menceraikannya, sebelum ia menentukan mas kawin bagi isteri. Atau dihukum oleh hakim atas suami itu dengan mas kawin yang sepertinya. Maka tiadalah bagi isteri itu, selain pemberian, yang tidak wajib untuk isteri itu seperdua mas kawin. Kecuali bahwa ditentukan oleh hakim. Atau ditentukan oleh suami untuk isteri, sesudah diketahuinya akan mas kawin yang sepertinya. Lalu isteri itu setuju, sebagaimana terjadi atas suami itu ikatan perkawinan. Maka haruslah kepada keduanya semuanya.

Kalau suami mengawini isteri itu dengan tanpa mas kawin. Lalu suami menentukan bagi isteri itu mas kawin. Lalu isteri tiada menyetujuinya, sehingga suami itu menceraikannya. Maka untuk isteri itu *pemberian (mut'ah)*. Dan tidaklah bagi isteri itu dari yang ditentukan akan sesuatu, sehingga keduanya sepakat di atas persetujuan. Apabila keduanya sepakat di atas persetujuan, niscaya haruslah yang demikian bagi masing-masing dari keduanya. Dan tidaklah bagi masing-masing dari keduanya, membatalkan sesuatu daripada persetujuan itu. Sebagaimana tidak boleh bagi masing-masing dari keduanya, membatalkan yang telah terjadi akad nikah padanya dari mas kawin, selain dengan kesepakatan keduanya membatalkannya. Atau suami itu menceraikan sebelum persetubuhan. Lalu batallah seperdua mas kawin. Dan tidak harus bagi isteri apa yang telah ditentukan oleh suami untuk isteri itu dengan keadaan apa pun, sehingga keduanya mengetahui, berapa mas kawin yang sepertinya. Karena bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya, dengan akad perkawinan, selama akad itu tidak gugur dengan talak.

Apabila suami itu telah menentukan mas kawin dan keduanya tiada mengetahui akan mas kawin yang sepertinya, maka adalah suami itu seperti pembeli. Dan isteri itu sebagai penjual, selama suami itu tidak mengetahui atau diketahui oleh seseorang dari keduanya.

Tidaklah bapak budak wanita yang kecil dan bapak budak wanita yang besar, yang masih bikir itu, seperti tuan budak wanita, tentang ia meletakkan mas kawinnya. Dan tidak ia mengawinkannya dengan tanpa mas kawin.

Kalau ditanyakan : "Apakah perbedaan di antara keduanya, maka ia

mengawinkan keduanya itu bersama-sama dengan tanpa persetujuan keduanya ?”.

Dijawab : ”Apa yang dimiliki oleh tuan itu dari budak wanita, dari mas kawin, maka adalah itu bagi diri tuan, yang memilikinya. Tidak bagi budak wanita itu. Maka urusannya tuan itu boleh pada milik dirinya sendiri. Dan apa yang dimiliki oleh bapak bagi anak perempuannya dari mas kawinnya, maka adalah bagi anak perempuan itu yang memilikinya, tidak bagi bapak itu sendiri. Mas kawin anak perempuan itu adalah harta dari hartanya anak perempuan.

Maka sebagaimana tidak boleh bagi bapak menghibahkan harta anak perempuannya, maka seperti demikian juga, tidak boleh bagi bapak menghibahkan mas kawinnya. Dan tidak ia mengawinkannya dengan tanpa mas kawin. Sebagaimana tidak boleh bagi bapak menghilangkan yang lain dari mas kawin, dari harta anak perempuannya itu.

Apabila wanita itu dikawinkan oleh bapaknya dan bapak itu tidak menyebutkan bagi wanita itu mas kawin. Atau bapak itu mengatakan kepada suami wanita itu : ”Saya kawinkan engkau dengan dia, dengan tak ada mas kawin atas engkau”. Maka perkawinan itu tetap bagi wanita tersebut. Dan bagi wanita tersebut itu atas suami mas kawin yang sepertinya, yang suami itu tidak meminta kembali kepada bapak. Maka kalau ditanggung bagi suami oleh bapak itu, bebas dari mas kawinnya dan disebutkan oleh bapak yang demikian. Maka bagi isteri atas suami itu mas kawinnya pada harta suami. Hiduplah suami itu atau sudah meninggal. Atau hiduplah isteri itu atau sudah meninggal. Dan kalau suami itu mentalakkan isteri, maka bagi isteri atas suami seperdua mas kawin yang sepertinya. Dan tidak diminta kembali oleh suami akan mas kawin tersebut kepada bapak. Karena bapak itu tidak menanggung pada hartanya untuk suami akan sesuatu. Lalu harus ia menanggungnya. Sesungguhnya bapak menanggung bagi suami, bahwa ia membatalkan dari suami akan hak untuk orang lain.

Kalau ada orang yang bertanya : ”Bagaimana anda menetapkan atas suami akan mas kawin seperti anak perempuan yang masih kecil ? Sesungguhnya dikawinkannya oleh bapaknya dengan lelaki itu. Dan bapak itu tidak menyetujui perkawinan, selain dengan tanpa mas kawin”.

Dijawab kepada orang itu : ”Adakah anda melihat, jikalau adalah wanita yang tsayyib, yang memiliki urusannya sendiri, yang kalau ia menghibahkan hartanya, niscaya boleh. Ia dapat kawin dengan seorang lelaki, dengan tak ada mas kawin baginya. Kemudian ia meminta mas kawin. Maka saya menentukan bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Dan saya tidak membatalkan perkawinan, sebagaimana

saya membatalkan jual beli. Dan saya tidak menetapkan bagi suami untuk memilih (ber-khi-yar), dengan isteri itu menuntut mas kawin dan ia sudah dikawini dengan tanpa mas kawin. Dan bagaimana sayogianya bahwa saya mengatakan tentang anak kecil perempuan ? Kalau orang itu mengatakan, bahwa begitulah, karena keduanya itu dikawinkan. Dan yang lebih banyak apa yang pada anak kecil perempuan, ialah bahwa boleh urusan bapaknya padanya tentang mas kawinnya. Sebagaimana boleh urusan wanita yang sudah besar tentang dirinya mengenai mas kawinnya. Maka apabila tiada terlepas suami wanita yang sudah besar dari mas kawin, dengan bahwa bapaknya tiada menyetujui mengawinkannya, selain dengan tanpa mas kawin dan wanita itu kawin dengan suaminya atas yang demikian. Maka haruslah mas kawin atas suami. Dan kami tidak membatalkan perkawinan. Dan kami tiada menetapkan bagi suami itu pilihan. Dan kalau sudah disetubuhnya, maka bagi isteri itu mas kawin seluruhnya. Maka begitu juga anak perempuan kecil”.

Kalau orang itu menjawab : ”Ya ! Akan tetapi mengapa anda menetapkan atas suami anak perempuan kecil, yang menceraikannya itu, seperdua mas kawin yang sepertinya ? Dan anda tidak menetapkan atas suami wanita yang sudah besar apabila suami itu mengawininya, dengan tanpa mas kawin. Lalu ia menceraikannya sebelum wanita itu menuntut ditentukan mas kawin atau ditentukan atau dia disetubuhi, selain pemberian”.

Maka dijawab kepada orang itu : ”Insya Allah Ta’ala karena yang saya terangkan, bahwa perkawinan itu tetap dengan mas kawin, selain atas orang yang boleh urusannya dari kaum wanita itu pada hartanya. Maka ia menyetujui bahwa tidak ada baginya mas kawin. Lalu suami itu menceraikan, sebelum ia menentukan bagi isteri itu mas kawin. Maka adalah untuk wanita-wanita itu pemberian. Karena mereka itu telah memaafkan dari mas kawin, sehingga mereka itu diceraikan. Sebagaimana kalau mereka itu telah memaafkan dari mas kawin tersebut. Dan telah ditentukan oleh suami. Maka bolehlah pemaafan wanita-wanita itu, karena firman Allah Ta’ala : -

”Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bersetubuh dengan mereka, pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan mas kawinnya, maka bayarlah seperdua dari mas kawin yang telah kamu tentukan itu, kecuali *jika isteri-isterimu itu mema’afkan atau dima’afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah*”.

S. Al-Baqarah, ayat 237.

Isteri yang masih kecil tidak dapat memaafkan dari mas kawin. Kalau ia memaafkan, maka tidak boleh pemaafannya. Sesungguhnya dimaaf-

kan daripadanya oleh bapaknya, yang tidak boleh ia memaafkan pada harta anak perempuan itu. Maka kita mengharuskan suami seperdua mas kawin yang sepatunya dengan sebab talak itu. Dan kita memperbedakan antara keduanya, karena perbedaan keadaan pada harta keduanya itu. Dan karena suami itu tiada menyetujui dengan mas kawin, selain bahwa ia dilepaskan daripadanya. Maka adalah suami itu, seperti orang yang menyebutkan mas kawin yang batal. Kalau suami itu menyebutkan bagi isteri mas kawin, lalu dimaafkan oleh bapak. Niscaya adalah bagi isteri itu mas kawin yang disebutkan suami. Dan pemaafan bapak sesudah wajibnya mas kawin itu batal.

Begitu juga wanita yang dikenakan *hajr*, apabila ia dikawinkan dengan tanpa mas kawin, tiada berbeda dengan anak perempuan kecil pada suatu pun.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya dengan empat ribu dirham. Dan ia tinggalkan bagi suaminya seribu. Maka datanglah wanita itu, suaminya dan bapaknya, ketiganya itu yang berperkara, kepada Syuraih. Maka Syuraih menjawab : "Boleh sedekah engkau dan kebaikan engkau. Dan wanita itu lebih berhak dengan harga leher (diri)nya".

Sama saja pada ini wanita bikir dan wanita tsayyib. Karena yang demikian itu milik bagi anak perempuan, bukan bapak. Tiada berhak bapak padanya.

Ucapan Syuraih : "Boleh sedekah engkau dan kebaikan engkau. Engkau sudah berbuat ihsan (berbuat baik). Ihsan engkau itu baik. Akan tetapi engkau berbuat ihsan pada yang tidak boleh bagi engkau. Maka wanita itu yang lebih berhak dengan *harga lehernya*". Yakni : *mas kawinnya*.

MAS KAWIN YANG BATAL

Asy-Syafi' r.a. mengatakan tentang akad nikah itu ada *dua perkara* : -
Salah satu dari keduanya itu : *akad (ikatan) perkawinan*. Dan yang *satu lagi mas kawin (mahar)* yang wajib dengan akad itu. Maka tidak batal akad, selain dengan yang kami terangkan akad itu batal, yang diakadkan dengan yang terlarang daripadanya. Tidaklah mahar itu dari pada yang membatalkan akad dan yang membaikkannya dengan sesuatu jalan. Adakah tidak anda melihat, bahwa akad nikah dengan tanpa mas kawin yang disebutkan itu, adalah *shah*. Maka apabila akad itu dilarang daripadanya, niscaya tidak *shah* bahwa dia itu akad dengan

mas kawin yang *shah*. Adakah tidak anda melihat bahwa akad nikah itu ada dengan tanpa mas kawin. Maka perkawinan itu tetap dan tidak batal dengan tidak ada mas kawin. Dan adalah bagi isteri, apabila ia telah disetubuhi, mas kawin yang sepatunya.

Tempat ini yang berbeda padanya, *pernikahan* dengan *jual beli*. Karena jual beli apabila terjadi dengan tanpa harga, niscaya tidak wajib jual beli itu. Yang demikian itu, bahwa dikatakan oleh penjual : "Saya jual kepada anda dengan hukum (ketetapan) anda". Maka tidaklah itu jual beli. Dan ini pada perkawinan itu *shah*.

Kalau ada yang bertanya : "Dari mana anda memperbolehkan ini pada perkawinan dan anda menolaknya pada jual beli dan anda menetapkan hukum pada umumnya perkawinan itu hukum jual beli ?".

Dijawab : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah (pemberian)* kepada mereka !".

S. Al-Baqarah, ayat 236.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu !".

S. Al-Baqarah, ayat 237.

Maka diberitahukan oleh Allah Ta'ala tentang mas kawin yang ditentukan bagi isteri, bahwa talak itu jatuh kepada isteri. Sebagaimana IA memberitahukan tentang isteri yang tidak ditentukan mas kawin baginya, bahwa talak itu jatuh kepadanya. Dan talak itu tidak jatuh, selain atas isteri. Dan isteri itu tidak ada, selain yang nikahnya itu ada. Saya tiada mengetahui, akan orang yang menyalahi yang telah lalu dan saya tiada mendapati orang yang menyalahi, tentang perkawinan itu tetap, walau pun suami tiada menyebutkan mas kawin. Bahwa bagi isteri itu *mut'ah (pemberian)*, kalau ia diceraikan dan telah dikawini dan tidak disebutkan oleh suami itu mas kawin. Kalau isteri itu telah disetubuhi, maka bagi isteri itu mas kawin yang sepatunya. Maka tatkala adalah ini sebagaimana saya terangkan, maka tidak boleh sekali-kali dibatalkan perkawinan dari segi mas kawin dengan hal apa pun. Maka apabila suami itu mengawininya dengan mas kawin yang tiada diketahui atau mas kawin yang haram berjual beli dalam keadaannya, yang suami itu mengawininya dalam keadaan tersebut atau

haram dengan setiap keadaan. Maka yang demikian itu seluruhnya sama. Dan akad nikah itu tetap dan mas kawin itu batal. Lalu bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya, kalau suami mentalakkannya sebelum ia menyetubuhinya. Karena isteri itu telah menyebutkan mas kawinnya. Walau pun tidak boleh, dengan mas kawin itu diketahui, yang halal dan dia tidak halal. Karena isteri itu tiada menghendaki kawin dengan lelaki itu, dengan tanpa mahar. Yang demikian itu, seperti lelaki itu kawin dengan buah kayu, yang belum tampak baiknya, dengan ia meninggalkan buah kayu itu sampai dia itu baik. Maka adalah bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Dan adalah buah itu bagi yang empunya. Karena jual belinya dalam hal ini tidak halal atas syarat ini.

Kalau wanita itu dikawini dengan mas kawin buah kayu, dengan syarat bahwa isteri memetikinya ketika itu. Maka adalah perkawinan itu boleh. Kalau suami itu membiarkan buah kayu tersebut, sehingga tampak baiknya, maka buah itu bagi isteri. Dan suami itu berbuat tathawwu'. Dan manakala suami bangun untuk memetik buah kayu tersebut, maka harus atas isteri memetikinya dalam keadaan apa pun suami itu bangun memetikinya.

Kalau suami itu mengawininya dengan khamar atau babi. Maka nikah itu tetap. Dan mas kawin itu batal. Dan bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya (1).

Seperti demikian juga, kalau wanita itu kawin dengan lelaki tersebut dengan hukumnya wanita atau hukumnya lelaki. Maka bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Kalau wanita itu berhukum dengan suatu hukum atau lelaki itu dengan suatu hukum. Lalu keduanya rela dengan hukum tersebut, maka bagi keduanya apa yang direlai oleh keduanya itu. Sesungguhnya adalah bagi keduanya apa yang direlai oleh keduanya, sesudah keduanya itu mengetahui mas kawin yang sepertinya. Dan tidak boleh sekali-kali yang direlai oleh keduanya, selain sesudah diketahui oleh keduanya mas kawin yang sepertinya. Kalau suami itu menentukan mas kawin bagi isteri, lalu keduanya menyetujui yang lain. Atau belum menentukan mas kawin bagi isteri. Lalu keduanya menyetujui. Maka sebagaimana ada yang demikian itu bagi keduanya, kalau suami itu memulai dengan menentukan mas kawin bagi isteri. Dan saya tiada mengatakan sekali-kali kepada wanita itu : "Hukumilah!". Akan tetapi saya mengatakan : "Bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya.

(1) *Mas kawin yang sepertinya*, artinya : yang patut bagi wanita yang sepertinya itu, dibandingkan dengan wanita-wanita lain, dari keluarga dan wanita-wanita di negerinya, sebagaimana sudah diterangkan - (Pent.).

Kecuali bahwa anda berdua menghendaki untuk rela-merelai. Maka saya tidak mengemukakan kepada anda berdua, tentang yang anda rela-merelai padanya".

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa Al-Asy'ats bin Qais menyertai seorang lelaki. Lalu ia melihat isterinya. Maka menakjubkannya. Lalu lelaki itu meninggalkan dalam perjalanan. Maka wanita tersebut dipinang oleh Al-Asy'ats bin Qais. Lalu wanita itu enggan untuk kawin dengan Al-Asy'ats, selain atas hukum wanita itu. Maka Al-Asy'ats kawin dengan wanita itu atas hukum wanita. Kemudian, Al-Asy'ats mentalakkannya, sebelum wanita itu menetapkan hukumnya. Lalu Al-Asy'ats berkata : "Hukumilah!". Wanita itu lalu berkata : "Saya hukumkan si anu dan si anu, yang keduanya itu budak, yang adalah mereka itu kepunyaan bapak suami dari negerinya".

Lalu suami itu berkata : "Hukumkanlah yang bukan mereka!".

Maka Al-Asy'ats datang kepada Umar, seraya berkata : "Wahai amirul-mu'minin! Saya lemah tiga kali".

Umar lalu bertanya : "Manakah yang tiga kali itu?".

Al-Asy'ats menjawab : "Saya rindu kepada seorang wanita".

Umar lalu menjawab : "Ini adalah yang tidak engkau miliki".

Al-Asy'ats berkata lagi : "Kemudian, saya mengawininya atas hukumnya. Kemudian saya menceraikan dia sebelum ia menghukumkan".

Umar berkata : "Wanita dari kaum muslimin".

Dikehendaki oleh Umar, bahwa bagi wanita itu mas kawin wanita dari kaum muslimin. Yakni : dari wanita-wanitanya - dan Allah Ta'ala Yang Maha Tahu.

Saya tidak mengatakan : bahwa bagi wanita itu mas kawin wanita dari wanita-wanitanya, yang saya tiada mengetahui padanya perselisihan. Dan menyerupailah, bahwa adalah itu yang dikehendaki oleh Umar - dan Allah Ta'ala Yang Maha Tahu.

Manakala saya mengatakan : bahwa bagi wanita itu mas kawin wanita-wanitanya, maka sesungguhnya saya menghendaki : saudara-saudaranya yang perempuan, saudara-saudara bapaknya yang perempuan dan anak-anak perempuan saudara-saudara bapaknya yang lelaki, wanita-wanita ushbahnya. Dan tidaklah ibunya isteri itu dari wanita-wanitanya. Saya menghendaki : mas kawin wanita-wanita negerinya. Karena mas kawin negeri-negeri itu berbeda. Dan saya menghendaki mas kawin orang, yang dia itu pada yang seperti kemudaannya, akal pikirannya dan sopan santunnya. Karena mas kawin itu berbeda dengan kemudaan, rupa dan akal. Saya maksudkan mas kawin orang, yang dia itu seperti kekayaannya. Karena mas kawin itu berbeda dengan kekayaan.

Dan saya maksudkan mas kawin orang, yang dia itu pada kecantikannya. Karena mas kawin itu berbeda dengan kecantikan. Dan saya kehendaki mas kawin orang, yang dia itu pada ketegasannya. Karena mas kawin itu berbeda dengan ketegasan dan kecacatan. Birkah wanita itu atau tsayyib. Karena mas kawin itu berbeda tentang yang birkah dan yang tsayyib.

Kalau ada dari wanita-wanita itu wanita yang dikawini dengan uang tunai atau dengan hutang atau dengan benda atau dengan uang tunai dan benda, maka saya menjadikan mas kawinnya semuanya tunai. Karena hukum itu dengan nilai harga, tidak dia dengan hutang. Karena tidak diketahui kadar uang tunai dari hutang. Dan hutang itu sesungguhnya adalah dia dengan persetujuan orang yang mempunyai hutang itu. Kalau wanita itu tiada mempunyai wanita--wanita yang sepertinya, maka mas kawin wanita yang terdekat kepadanya, yang menyerupainya, pada yang saya terangkan dan pada keturunan. Bahwa mas kawin itu berbeda dengan keturunan. Kalau wanita-wanita itu kawin, apabila mereka itu dikawinkan pada kaum kerabatnya, maka diringankan mereka pada mas kawin. Dan apabila mereka dikawinkan dengan orang-orang yang bukan kerabat, maka adalah mas kawin mereka itu lebih banyak, yang ditentukan mas kawin atas orang yang bukan kerabat itu, daripada yang dari kerabatnya, seperti mas kawin wanita-wanita dalam kerabatnya. Dan kalau lelaki itu dari orang yang bukan kerabat, maka adalah seperti mas kawin orang-orang yang bukan kerabat.

Perselisihan Tentang Mas Kawin

Apabila berselisih lelaki dan wanita tentang mas kawin, sebelum persetubuhan atau sesudah persetubuhan, sebelum cerai atau sesudah cerai. Berkata lelaki : "Saya kawin dengan engkau dengan mas kawin seribu dirham". Dan menjawab wanita : "Tetapi anda kawin dengan saya dengan mas kawin dua ribu dirham". Atau kata lelaki : "Saya kawin dengan engkau dengan mas kawin seorang budak". Dan menjawab wanita : "Tetapi anda kawin dengan saya dengan mas kawin sebuah rumah yang tertentu". Dan tiada bainah diantara keduanya. Maka keduanya itu bersumpah. Dan dimulai yang lelaki dengan bersumpah. Kalau ia sudah bersumpah, lalu disumpahkan yang wanita. Kalau yang wanita sudah bersumpah, maka saya menetapkan bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Kalau lelaki itu sudah menyetubuhinya, maka bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya yang

sempurna. Kalau lelaki itu menceraikannya dan ia belum menyetubuhinya, maka baginya seperdua mas kawin yang sepertinya.

Begitu juga apabila berselisih suami dengan bapak wanita kecil yang birkah atau tuan budak wanita. Begitu juga, kalau berselisih ahli waris wanita dengan ahli waris suami, sesudah keduanya meninggal atau ahli waris salah seorang dari keduanya dengan yang seorang lagi, sesudah meninggal salah seorang dari keduanya itu.

Kalau keduanya berselisih tentang penyerahan mas kawin. Berkata suami : "Sudah saya serahkan kepada engkau mas kawin engkau", Menjawab isteri : "Anda tidak menyerahkan kepada saya sesuatu pun". Atau berselisih bapak wanita birkah yang mengurus harta wanita birkah tersebut atau tuan budak wanita. Lalu berkata suami : "Sudah saya serahkan kepada anda mas kawin anak perempuan anda". Menjawab bapak : "Engkau belum menyerahkannya".

Maka yang diterima ialah perkataan wanita, perkataan bapak wanita birkah dan tuan budak wanita serta sumpah mereka. Sama saja suami itu sudah menyetubuhi isterinya atau belum menyetubuhinya. Atau isteri itu sudah meninggal atau suami. Atau keduanya masih hidup. Bagi ahli waris keduanya pada yang demikian itu, apa yang bagi keduanya pada masa hidup keduanya. Sama saja diketahui mas kawin itu atau tidak diketahui. Kalau mas kawin itu diketahui, maka bagi isteri mas kawin itu, yang keduanya benar-membenarkan padanya. Atau berdiri bainah padanya. Kalau mas kawin itu tidak diketahui dan keduanya tidak benar-membenarkan dan tiada bainah yang berdiri. Maka keduanya bersumpah, kalau keduanya itu masih hidup. Dan ahli waris keduanya bersumpah atas yang diketahuinya, kalau keduanya sudah meninggal. Dan adalah bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Karena mas kawin itu adalah termasuk hak. Maka tidak hilang, selain dengan pengakuan yang empunya hak atau orang yang kepadanya hak tersebut, dari wali wanita birkah yang masih kecil dan tuan budak wanita, dengan yang melepaskan suami daripadanya.

Kalau suami isteri itu berselisih tentang mas kawin, lalu isteri menegakkan bainah, dengan suami itu menentukan mas kawin kepadanya dua ribu. Dan suami menegakkan bainah, bahwa ia menentukan mas kawin bagi isteri itu dengan seribu. Maka tidaklah yang satu dari dua bainah tersebut itu, lebih utama dari yang lain. Karena bainah (saksi) isteri itu naik saksi dengan dua ribu dan bainah lelaki itu naik saksi dengan seribu, yang ia miliki dengan seribu itu akad perkawinan. Maka tidak boleh - dan Allah Ta'ala Yang Maha Mengetahui - pada saya pada masalah ini, selain bahwa keduanya bersumpah. Dan adalah bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Maka adalah ini seperti keduanya

benar membenarkan atas barang yang dijual yang sudah hilang. Dan keduanya berselisih tentang harga. Atau melakukan undian. Maka yang mana dari keduanya yang keluar bagiannya, niscaya ia bersumpah bahwa telah naik saksi para saksi-saksi nya dengan benar. Dan ia diambil sumpahnya.

Sesudah kesaksian yang berlawanan itu, maka bagi isteri mas kawin yang sepertinya. Adakah mas kawin yang sepertinya itu lebih banyak dari dua ribu atau kurang dari seribu. Dan dengan inilah diambil oleh Asy-Syafi'i r.a. pemahamannya. Kalau keduanya benar membenarkan, bahwa mas kawin itu seribu. Lalu suami mengatakan : "Saya sudah menyerahkan kepadanya limaratus dari mas kawinnya". Lalu isteri itu mengaku dengan yang demikian atau berdiri bainah atas isteri itu dengan limaratus tersebut. Dan isteri itu menjawab : "Anda memberikannya kepada saya itu hadiah". Dan suami menjawab : "Akan tetapi itu mas kawin". Maka yang didengar ialah perkataan suami serta sumpahnya.

Begitu juga, kalau suami itu menyerahkan kepada isteri seorang budak, seraya ia berkata : "Sudah engkau ambil budak itu dari saya, sebagai jual beli dengan mas kawin engkau".

Isteri itu menjawab : "Akan tetapi, saya mengambilnya dari anda itu sebagai hibah".

Maka yang didengar ialah perkataan suami dengan sumpahnya. Dan suami itu bersumpah atas jual beli. Dan isteri itu mengembalikan budak, kalau masih hidup. Atau nilai harganya kalau budak itu sudah meninggal.

Kalau kedua suami isteri itu benar membenarkan bahwa mas kawin itu seribu. Lalu suami menyerahkan kepada isteri dua ribu, seraya berkata : "Seribu mas kawin dan seribu simpanan".

Isteri menjawab : "Seribu mas kawin dan seribu hibah".

Maka yang didengar ialah perkataan suami serta sumpahnya. Dan bagi suami pada isteri itu seribu simpanan.

Apabila isteri mengakui, bahwa ia sudah menerima dari suami sesuatu. Maka isteri itu telah mengakui dengan harta kepunyaan suami. Dan isteri itu mendakwakan akan miliknya suami, dengan yang bukan dikatakan oleh suami. Maka yang didengar ialah perkataan suami mengenai hartanya itu.

Apabila suami itu mengawini wanita kecil atau yang sudah besar, yang masih bikir, yang diurus oleh bapak keduanya akan budlu' dan harta keduanya. Lalu suami itu menyerahkan kepada bapak keduanya tadi mas kawin keduanya. Maka suami itu terlepas untuk bapak itu dari mas kawin.

Begitu juga wanita tsayyib, yang diurus oleh bapaknya akan hartanya. Begitu juga, apabila suami menyerahkan mas kawin isteri kepada orang yang mengurus hartanya yang bukan bapak. Maka suami itu terlepas untuk orang tersebut dari mas kawin. Apabila suami menyerahkan yang demikian kepada bapak, untuk anak perempuannya yang tsayyib, yang anak perempuan itu boleh mengurus dirinya sendiri atau anak perempuan bikir yang berakal, yang sudah dewasa, yang boleh mengurus hartanya, dengan tanpa bapaknya. Atau diserahkan kepada salah seorang dari wali yang tidak mengurus harta. Maka suami itu tiada terlepas dari mas kawin isterinya. Dan mas kawin itu harus dengan keadaannya itu. Dan diikuti orang yang suami itu menyerahkan mas kawin kepadanya, dengan mas kawin, dengan yang diserahkan oleh suami kepadanya itu.

Apabila diwakilkan oleh isteri yang boleh mengurus hartanya, kepada seorang lelaki, yang akan diserahkan oleh suami mas kawinnya kepada lelaki tersebut. Lalu suami menyerahkan mas kawin itu kepada orang tadi. Maka suami itu terlepas dari mas kawin tersebut.

Syarat Pada Perkawinan.

Apabila seorang lelaki mengakadkan perkawinan pada wanita bikir atau wanita tsayyib yang boleh mengurus hartanya sendiri atau tidak boleh mengurusnya. Maka izinnya wanita tersebut pada perkawinan itu lain daripada izinnya pada mas kawin. Kalau suami itu mengawininya dengan mas kawin seribu, dengan syarat untuk bapaknya seribu. Maka perkawinan itu tetap. Dan bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya, adakah mas kawin itu kurang dari seribu atau lebih banyak dari dua ribu, dari segi bahwa perkawinan itu boleh, yang diadakan padanya mas kawin yang batal, yang wajib pada pokok akad, tidak dari akad. Dan tidak wajib dengan akad, apa yang tidak ditetapkan oleh suami bagi isteri. Lalu adalah itu mas kawin bagi isteri: Maka apabila suami itu memberikannya kepada bapak, maka sesungguhnya ia memberikannya akan hak orang lain. Maka tidak boleh bagi bapak mengambil hak orang lain. Dan tidak boleh dengan hibah. Dan kalau itu hibah, maka tidak boleh, selain diterima. Dan tidak ada bagi isteri, selain mas kawin yang sepertinya.

Kalau anak perempuan itu wanita tsayyib atau bikir yang sudah dewasa. Lalu wanita itu menyetujui sebelum perkawinan, bahwa lelaki itu mengawininya dengan mas kawin dua ribu, dengan syarat bahwa suami itu memberikan kepada bapak isteri atau saudara lelaki isteri dari dua ribu itu, akan seribu. Niscaya adalah perkawinan itu boleh. Dan

adalah ini perwakilan dari isteri kepada bapaknya dengan seribu, yang disuruh oleh isteri menyerahkannya kepada bapak. Dan adalah dua ribu itu bagi isteri. Dan bagi isteri dapat memilih (berkhi-yar), tentang diberikannya seribu itu kepada bapaknya atau kepada saudaranya yang lelaki sebagai hibah kepada keduanya atau tidak diberikannya kepada keduanya itu. Karena adalah itu hibah yang belum diterima. Atau perwakilan dengan menerima seribu. Maka boleh bagi isteri menarik kembali tentang perwakilan tersebut.

Sesungguhnya saya memperbedakan di antara wanita bikir dan wanita tsayyib, apabila keduanya boleh mengurus hartanya atau tidak boleh mengurusnya, bahwa yang boleh mengurus hartanya dari keduanya itu, boleh baginya berbuat pada hartanya, dengan mengwakilkan dan menghibahkan. Adakah tidak anda melihat bahwa seorang lelaki kalau menjual kepada seorang lelaki, akan seorang budak dengan seribu, dengan syarat bahwa ia memberikan kepada lelaki itu limaratus dan kepada lelaki lain limaratus. Maka adalah yang demikian itu boleh. Dan adalah limaratus itu pemindahan daripadanya kepada orang lain atau perwakilan. Wanita bikir yang masih kecil dan wanita tsayyib yang tidak boleh mengurus hartanya, maka tidak boleh baginya pada hartanya itu apa yang diperbuatnya.

Kalau terjadilah akad nikah dengan suruhan wanita yang boleh mengurus urusannya, maka mas kawin yang disetujuinya. Kemudian, suami itu mensyaratkan untuk isteri sesudah akad nikah, akan sesuatu. Maka boleh bagi suami menarik kembali pada sesuatu itu. Dan menepatinya itu adalah lebih baik, kalau isteri itu menyetujuinya. Dan kalau adalah ini pada wanita yang tidak boleh mengurus hartanya, maka adalah begitu juga. Kecuali, kalau ada kekurangan bagi wanita yang tidak boleh mengurus hartanya, akan sesuatu dari mas kawin yang seperti, maka dicukupkan untuk mas kawin yang seperti.

Kalau cenderung bapak wanita yang wanita itu tidak boleh mengurus hartanya, untuk mengurangi mas kawin wanita tersebut atau ia mengurangkan dari mas kawin itu, maka haruslah atas suami wanita tersebut menghubungkan wanita itu dengan mas kawin yang seperti. Dan suami itu tidak dapat meminta kembali atas bapak. Adalah pengurangan bapak dari mas kawin wanita tersebut itu batal. Sebagaimana adalah penghibahan bapak akan harta wanita itu, yang lain dari mas kawin itu batal. Begitu juga wali-wah yang lain.

Begitu juga, kalau wanita itu boleh mengurus hartanya. Maka adalah itu apa yang diperbuat oleh bapak dengan tanpa suruhan wanita itu.

Kalau lelaki itu mengawini wanita bikir atau wanita tsayyib, dengan perintah wanita itu atas mas kawin seribu, dengan syarat bahwa bagi

wanita tersebut boleh keluar, kapan saja ia kehendaki, dari rumah suaminya. Dan dengan syarat bahwa wanita itu tidak keluar dari negerinya. Dan bahwa lelaki itu tidak kawin lagi terhadap wanita tersebut dan tidak memelihara gundik. Atau syarat mana pun yang disyaratkan oleh wanita itu atas suami daripada apa, yang boleh bagi suami, apabila telah terakadkan nikah, untuk mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Maka perkawinan itu boleh dan syarat itu batal. Kalau suami mengurangkan bagi wanita dengan syarat itu akan sesuatu dari mas kawinnya, maka bagi wanita tersebut mas kawin yang seperti. Kalau suami itu tidak mengurangkan bagi wanita dari mas kawinnya dengan syarat itu. Atau syarat itu menambahkan bagi wanita atas suami dan suami menambahkan kepada wanita dengan syarat tersebut. Maka saya membatalkan syarat tersebut dan saya tidak menetapkan bagi wanita itu tambahan di atas mas kawin yang seperti. Dan suami tiada menambahkan kepada wanita itu atas mas kawin yang seperti. Karena batal akad mas kawin dengan syarat yang masuk bersama mas kawin itu. Adakah tidak anda berpendapat kalaulah seorang lelaki membeli budak dengan seratus dinar dan se geriba khamar. Lalu tuan budak itu setuju mengambil seratus dinar dan membatalkan se geriba khamar. Maka tidaklah yang demikian bagi tuan budak tersebut. Karena harga itu terjadi akadnya di atas yang boleh dan yang tidak boleh. Maka batallah apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Dan adalah bagi tuan budak itu nilai harga budak, kalau budak itu meninggal dalam tangan pembeli.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri se ribu dirham, dengan syarat bahwa suami tiada memberi nafkah kepada isteri itu. Atau tidak membagi giliran pulang kepadanya (kalau suami itu beristeri lebih dari seorang). Atau bahwa suami itu halal dari apa yang diperbuatnya kepada isteri itu. Maka adalah syarat itu batal. Dan adalah bagi suami, kalau mas kawin yang seperti bagi isteri itu kurang dari seribu, bahwa ia meminta kembali pada isteri, sehingga ia menjadikan kepada isteri, kepada mas kawin yang seperti. Karena wanita itu mensyaratkan bagi suami, apa yang tidak boleh baginya. Maka suami itu menambahkan kepada isteri, daripada yang sudah ia kurangkan dari dirinya akan hak isteri itu. Maka isteri itu membatalkan bagian tambahan dari mas kawinnya dan ia mengembalikannya kepada mas kawin yang seperti.

Kalau ada yang bertanya : "Mengapa anda tidak memperbolehkan kepada suami, apa yang disyaratkannya untuk isteri dan kepada isteri apa yang disyaratkannya untuk suami ?".

Dijawab : "Saya menolak syarat keduanya. Karena keduanya itu

membatalkan dengan syarat tersebut, akan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi masing-masing. Kemudian, akan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi s.a.w. Dan disebabkan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Apa hal kiranya orang-orang yang membuat persyaratan-persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah Ta'ala ?. Apa saja dari persyaratan, yang tidak ada dalam Kitab Allah Ta'ala, maka adalah batal. Kalau ada seratus syarat dari hukum Allah, maka adalah lebih berhak. Dan syaratNya itu lebih kokoh. Sesungguhnya *wala'* itu bagi orang yang memerdekakan".

Rasulullah s.a.w. membatalkan setiap persyaratan, yang tidak ada dalam Kitab Allah Yang Maha mulia pujianNya, apabila ada dalam Kitab Allah atau Sunnah Rasulullah s.a.w. yang menyalahinya.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah syarat bagi lelaki atas wanita dan wanita atas lelaki, daripada yang pembatalannya dengan syarat itu menyalahi Kitab Allah atau Sunnah atau sesuatu hal yang sepakat manusia kepadanya ?".

Maka dijawab kepada orang itu insya Allah Ta'ala : "Allah 'Azza wa Jalla menghalalkan kepada seorang lelaki mengawini empat orang wanita dan yang dimiliki oleh tangan kanannya (budaknya yang wanita). Apabila isterinya itu mensyaratkan kepadanya, bahwa suami tidak boleh kawin lagi dan tidak boleh mengambil gundik wanita, maka isteri itu melarang suami, apa yang dilampirkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Rasulullah s.a.w. bersabda :-

لا يحل للمرأة أن تصوم يوماً تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه.

Artinya : Tiada halal bagi wanita berpuasa pada sesuatu hari dengan puasa sunat dan suaminya menyaksikan, selain dengan keizinnan suaminya itu".

Nabi s.a.w. menetapkan larangan bagi wanita demi suami, apa yang mendekatkannya kepada Allah, apabila tidaklah itu wajib atas wanita. Karena besarnya hak suami atas wanita itu. Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk suami itu sifat keutamaan atas wanita. Tiada seorang pun yang berselisih, yang saya ketahui, tentang boleh bagi suami mengeluarkan isteri dari suatu negeri ke suatu negeri dan melarangkannya dari keluar. Apabila isteri mensyaratkan kepada suami bahwa suami tidak melarang isteri dari keluar dan tidak mengeluarkannya, maka isteri itu telah mensyaratkan kepada suami

Muth'am, dari bapaknya, bahwa ia mengawini seorang wanita dan ia tidak menyetubuhinya, sehingga ia mentalakkannya. Maka ia mengirim kepada wanita itu mas kawin yang cukup. Lalu dikatakan orang kepadanya pada yang demikian. Lalu ia menjawab : "Saya lebih utama dengan pema'afan".

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, yang mengatakan : "Bahwa orang yang dalam tangannya itu ikatan perkawinan, ialah : *suami*".

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia berkata : "Bahwa orang yang dalam tangannya itu ikatan perkawinan, ialah : *suami*".

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa sampai kepadanya dari Ibnul-Musayyab, bahwa ia mengatakan : "Orang yang dalam tangannya ikatan perkawinan itu, ialah : *suami*".

Orang-orang yang ditujukan untuk mema'afkan itu, lalu boleh pema'afan mereka - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - ialah : *orang-orang merdeka*. Yang demikian itu, bahwa budak-budak tidak memiliki sesuatu. Maka kalau isteri itu seorang budak wanita, yang suaminya lelaki merdeka. Lalu ia mema'afkan bagi suami itu dari sebagian mas kawin atau mas kawin semuanya. Maka tidak boleh pema'afan isteri yang budak wanita itu. Yang demikian, bahwa budak wanita itu tiada memiliki sesuatu. Sesungguhnya dimiliki oleh maulanya (tuannya), akan apa yang dimiliki tuan itu dengan sebab budak wanita tersebut. Kalau dima'afkan mas kawin itu oleh maula, maka boleh.

Seperti demikian, juga budak lelaki, kalau ia mema'afkan seluruh mas kawin dan boleh baginya meminta kembali seperduanya, niscaya tidak boleh pema'afannya. Apabila dima'afkan oleh maulanya, niscaya boleh pema'afan itu. Karena maulanya itu yang menjadi pemilik harta.

Ada pun bapak wanita fikir, yang mema'afkan dari seperdua mahar. Maka tidak bolen yang demikian baginya, dari segi bahwa ia mema'afkan, dari apa yang tidak dimilikinya. Dan apa yang dimilikinya itu adalah yang dimiliki oleh anak perempuannya. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau bapak itu menghibahkan harta kepunyaan anak perempuannya, selain dari mas kawin, niscaya tidak boleh penghibahannya. Maka seperti demikian juga, apabila suami menghibahkan mas kawin, niscaya tidak boleh penghibahannya. Karena mas kawin itu harta dari harta isteri.

Seperti demikian juga bapak suami, jikalau suami itu orang *mahjur 'alaih*. Lalu bapak mema'afkan dari seperdua mahar yang boleh bagi suami memintanya kembali. Maka tidak boleh pema'afan bapaknya

itu. Karena adalah itu harta dari hartanya suami yang dapat dihibahkannya. Dan tidak boleh bagi suami yang *mahjur 'alaih* itu menghibahkan hartanya.

Tidak boleh pema'afan, selain bagi lelaki yang dewasa, yang merdeka, yang berakal, yang boleh mengurus hartanya sendiri. Maka kalau suami itu orang dewasa, yang merdeka, yang *mahjur 'alaih*. Lalu ia menyerahkan mas kawin. Kemudian ia mentalakkan isterinya sebelum bersetubuh. Lalu ia mema'afkan seperdua mas kawin yang boleh ia meminta kembali. Maka adalah pema'afannya itu batal. Sebagaimana adanya penghibahan hartanya, yang lain dari mas kawin.

Seperti demikian juga, kalau adalah wanita itu fikir, yang tidak boleh baginya menghibahkan hartanya. Dan tidak boleh bagi walinya menghibahkan hartanya. Kalau wanita itu fikir, yang dewasa, yang berakal, yang tidak kena *hajr*. Lalu ia mema'afkan. Maka bolehlah pema'afannya itu. Sesungguhnya diperhatikan pada ini, kepada orang yang boleh urusannya pada hartanya. Dan diperbolehkan pema'afannya. Dan saya menolak pema'afan orang yang tidak boleh urusannya pada hartanya. Dan pema'afan itu hibah, sebagaimana saya terangkan. Dan pema'afan itu pelepasan. Maka apabila wanita itu belum menerima sesuatu dari mas kawinnya, lalu ia mema'afkannya. Maka boleh pema'afannya itu. Karena suami itu memegang apa yang harus atas dirinya. Lalu ia terlepas daripadanya.

Kalau isteri itu sudah menerima mas kawin seluruhnya atau seperduanya. Lalu isteri itu berkata : "Sesungguhnya saya mema'afkan untuk anda daripada yang anda tetapkan untuk mas kawin bagi saya". Maka kalau isteri itu mengembalikan mas kawin tersebut kepada suami, maka boleh pema'afan itu. Dan kalau isteri tidak mengembalikannya, sehingga ia menarik kembali pada pema'afannya itu, niscaya boleh bagi isteri itu menarik kembali. Karena suami itu tiada menerima, apa yang dihibahkan oleh isteri kepadanya. Dan tiada makna bagi pelepasan isteri untuk suami akan sesuatu itu, yang tiada untuk isteri atas suami itu.

Kalau adalah isteri itu dengan sempurna pada pema'afan kepada suami. Lalu barang itu hilang dalam tangan isteri. Maka tidaklah atas isteri membayarkannya kepada suami. Kecuali bahwa dikehendaki oleh isteri itu. Kalau isteri itu meninggal sebelum ia menyerahkannya kepada suami, maka tidaklah atas ahli waris isteri bahwa memberikannya kepada suami. Dan adalah itu menjadi harta isteri, yang dipusakai oleh ahli waris tersebut.

Apa yang ada dalam tangan masing-masing dari keduanya, lalu ia mema'afkan yang menjadi miliknya, niscaya adalah pema'afannya itu

membatalkan apa yang boleh baginya atas isteri.
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي آلَتَعُولُوا - النساء - ٣

Artinya : "maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". S. An-Nisa', ayat 3.

Maka Kitab Allah Ta'ala menunjukkan bahwa atas lelaki itu berbuat kelurusan kepada isterinya. Dan ditunjukkan kepada yang demikian itu oleh Sunnah. Maka apabila suami mensyaratkan kepada isteri, bahwa ia tidak memberi nafkah kepada isteri, niscaya suami itu membatalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk isteri dan yang diperintahkanNya dengan mempergauli isteri itu dengan yang baik. Dan tidak diperbolehkan bagi suami memukul isteri dengan hal apa pun. Maka apabila suami mensyaratkan kepada isteri, bahwa boleh bagi suami mempergaulinya, bagaimana saja suami itu menghendakinya dan bahwa tiada atas suami sesuatu pada apa yang diperbuatnya atas isteri, niscaya sesungguhnya suami telah mensyaratkan kepada isteri untuk berbuat apa yang tidak boleh baginya.

Maka dengan ini kami membatalkan syarat-syarat tersebut dan apa yang semakna dengan syarat-syarat itu. Dan kami menetapkan bagi isteri mas kawin yang seperti itu.

Kalau ada yang berkata : "Kadang-kadang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. bersabda : "Bahwa yang paling berhak kamu tepati dari syarat-syarat itu, ialah apa yang kamu memperoleh kehalalan faraj dengan dia itu". Maka begitu juga kami mengatakan tentang Sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa disempurnakan dari syarat-syarat itu apa yang diterangkan oleh Nabi s.a.w. bahwa itu boleh. Dan Sunnah Rasulullah s.a.w. tidak menunjukkan bahwa itu tidak boleh. Kadang-kadang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa : "Orang-orang Islam itu menurut syarat-syarat mereka, selain satu syarat, yang menghalalkan akan yang haram atau mengharamkan akan yang halal". Penafsir haditsnya itu menunjukkan kepada keseluruhannya.

Mengenal Yang Tersebut Tentang Pema'afan Mas Kawin

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan".

S. Al-Baqarah, ayat 237.

Allah Ta'ala menetapkan bagi wanita mengenai yang diwajibkanNya untuk wanita itu dengan seperdua mas kawin, bahwa wanita itu dapat mema'afkannya. Dan IA menetapkan bagi orang yang mengurus ikatan perkawinan (suami), bahwa ia dapat mema'afkannya. Yang demikian itu, bahwa suami menyempurnakan bagi isteri akan mas kawin (semuanya). Lalu ia menyerahkannya, kalau belum penyerahannya itu sempurna, dan ia tidak meminta kembali dengan seperduanya, kalau sudah diserahkan. Dan jelaslah pada saya tentang ayat itu, bahwa yang dalam tangannya ikatan perkawinan itu, ialah : *suami*. Yang demikian, bahwa dima'afkan mas kawin itu oleh orang yang boleh baginya mema'afkannya. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan kema'afan isteri daripada yang dimilikinya dari seperdua mahar, niscaya lebih menyerupai bahwa ada penyebutan kema'afan suami itu bagi yang untuknya dari jenis seperdua mas kawin. Dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu. Dan Allah Ta'ala menggerakkan kepada kema'afan dan keutamaan. Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَأَنْ تَعْضُوا قُرْبًا لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. البقرة ٢٣٧

Artinya : "Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu !". S. Al-Baqarah, ayat 237 - sebagian dari ayat yang tersebut di atas tadi. Sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa beliau berkata : "Orang yang di tangannya ikatan nikah itu, ialah : *suami*".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, bahwa dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim, dari Abdullah bin Ja'far bin Al-Musawwar, dari Wasil bin Abi Sa'id, dari Muhammad bin Jubair bin

Muth'am, dari bapaknya, bahwa ia mengawini seorang wanita dan ia tidak menyetubuhinya, sehingga ia mentalakkannya. Maka ia mengirim kepada wanita itu mas kawin yang cukup. Lalu dikatakan orang kepadanya pada yang demikian. Lalu ia menjawab : "Saya lebih utama dengan pema'afan".

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, yang mengatakan : "Bahwa orang yang dalam tangannya itu ikatan perkawinan, ialah : *suami*".

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia berkata : "Bahwa orang yang dalam tangannya itu ikatan perkawinan, ialah : *suami*". Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa sampai kepadanya dari Ibnul-Musayyab, bahwa ia mengatakan : "Orang yang dalam tangannya ikatan perkawinan itu, ialah : *suami*".

Orang-orang yang ditujukan untuk mema'afkan itu, lalu boleh pema'afan mereka - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - ialah : *orang-orang merdeka*. Yang demikian itu, bahwa budak-budak tidak memiliki sesuatu. Maka kalau isteri itu seorang budak wanita, yang suaminya lelaki merdeka. Lalu ia mema'afkan bagi suami itu dari sebagian mas kawin atau mas kawin semuanya. Maka tidak boleh pema'afan isteri yang budak wanita itu. Yang demikian, bahwa budak wanita itu tiada memiliki sesuatu. Sesungguhnya dimiliki oleh maulanya (tuannya), akan apa yang dimiliki tuan itu dengan sebab budak wanita tersebut. Kalau dima'afkan mas kawin itu oleh maula, maka boleh.

Seperti demikian juga budak lelaki, kalau ia mema'afkan seluruh mas kawin dan boleh baginya meminta kembali seperduanya, niscaya tidak boleh pema'afannya.

Apabila dima'afkan oleh maulanya, niscaya boleh pema'afan itu. Karena maulanya itu yang menjadi pemilik harta.

Ada pun bapak wanita pikir, yang mema'afkan dari seperdua mahar. Maka tidak boleh yang demikian baginya, dari segi bahwa ia mema'afkan, dari apa yang tidak dimilikinya. Dan apa yang dimilikinya itu adalah yang dimiliki oleh anak perempuannya. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau budak itu menghibahkan harta kepunyaan anak perempuannya, selain dari mas kawin, niscaya tidak boleh penghibahannya. Maka seperti demikian juga, apabila suami menghibahkan mas kawin, niscaya tidak boleh penghibahannya. Karena mas kawin itu harta dari harta isteri.

Seperti demikian juga bapak suami, jikalau suami itu orang *mahjur 'alaih*. Lalu bapak mema'afkan dari seperdua mahar yang boleh bagi suami memintanya kembali. Maka tidak boleh pema'afan bapaknya

itu. Karena adalah itu harta dari hartanya suami yang dapat dihibahkannya. Dan tidak boleh bagi suami yang *mahjur 'alaih* itu menghibahkan hartanya.

Tidak boleh pema'afan, selain bagi lelaki yang dewasa, yang merdeka, yang berakal, yang boleh mengurus hartanya sendiri. Maka kalau suami itu orang dewasa, yang merdeka, yang *mahjur 'alaih*. Lalu ia menyerahkan mas kawin. Kemudian ia mentalakkan isterinya sebelum bersetubuh. lalu ia mema'afkan seperdua mas kawin yang boleh ia meminta kembali. Maka adalah pema'afannya itu batal. Sebagaimana adanya penghibahan hartanya, yang lain dari mas kawin.

Seperti demikian juga, kalau adalah wanita itu fikir, yang tidak boleh baginya menghibahkan hartanya. Dan tidak boleh bagi walinya menghibahkan hartanya. Kalau wanita itu fikir, yang dewasa, yang berakal, yang tidak kena *hajr*. Lalu ia mema'afkan. Maka bolehlah pema'afannya itu. Sesungguhnya diperhatikan pada ini, kepada orang yang boleh urusannya pada hartanya. Dan diperbolehkan pema'afannya. Dan saya menolak pema'afan orang yang tidak boleh urusannya pada hartanya. Dan pema'afan itu hibah, sebagaimana saya terangkan. Dan pema'afan itu pelepasan. Maka apabila wanita itu belum menerima sesuatu dari mas kawinnya, lalu ia mema'afkannya. Maka boleh pema'afannya itu. Karena suami itu memegang apa yang harus atas dirinya. Lalu ia terlepas daripadanya.

Kalau isteri itu sudah menerima mas kawin seluruhnya atau seperduanya. Lalu isteri itu berkata : "Sesungguhnya saya mema'afkan untuk anda daripada yang anda tetapkan untuk mas kawin bagi saya". Maka kalau isteri itu mengembalikan mas kawin tersebut kepada suami, maka boleh pema'afan itu. Dan kalau isteri tidak mengembalikannya, sehingga ia menarik kembali pada pema'afannya itu, niscaya boleh bagi isteri itu menarik kembali. Karena suami itu tiada menerima, apa yang dihibahkan oleh isteri kepadanya. Dan tiada makna bagi pelepasan isteri untuk suami akan sesuatu itu, yang tiada untuk isteri atas suami itu.

Kalau adalah isteri itu dengan sempurna pada pema'afan kepada suami. Lalu barang itu hilang dalam tangan isteri. Maka tidaklah atas isteri membayarkannya kepada suami. Kecuali bahwa dikehendaki oleh isteri itu. Kalau isteri itu meninggal sebelum ia menyerahkannya kepada suami, maka tidaklah atas ahli waris isteri bahwa memberikannya kepada suami. Dan adalah itu menjadi harta isteri, yang dipusakai oleh ahli waris tersebut.

Apa yang ada dalam tangan masing-masing dari keduanya, lalu ia mema'afkan yang menjadi miliknya, niscaya adalah pema'afannya itu

boleh. Dan apa yang bukan miliknya dalam tangannya, lalu dima'afkan baginya oleh orang yang barang itu miliknya. Maka orang itu boleh berkhi-yar untuk meneruskannya dan menarik kembali dan menahannya. Meneruskan pema'afan dan menyerahkannya itu lebih saya sukai daripada menahannya.

Se tiap pemberian itu tidak wajib atas se seorang. Pemberian itu adalah dengan keutamaan. Semua pemberian itu terpuji dan disukai. Dan keutamaan itu adalah pada mas kawin. Karena adalah itu dinash-kan, yang didorong oleh Allah Ta'ala kepadanya.

Apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita dengan mas kawin. Lalu wanita itu menghibahkan mas kawinnya kepada suami, sebelum diterima atau sesudah diterimanya atau sebelum talak atau sesudah talak. Maka yang demikian itu semuanya sama. Dan hibah itu boleh. Kalau ada hibah itu sebelum talak, kemudian ia mentalakkan isterinya. Lalu suami itu menghendaki untuk meminta kembali pada isteri, seperdua mas kawin. Maka tidak boleh pada masalah itu, selain salah satu dari *dua qaul* : -

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa adalah pema'afan itu pelepasan bagi suami, daripada yang menjadi milik isteri atas suami. Maka suami tiada meminta kembali pada isteri, akan sesuatu yang telah dipermilikkannya kepada isteri. Dan siapa yang mengatakan qaul ini, maka ia mengatakan : "Tidak wajib atas isteri akan sesuatu, selain dari segi apa yang menjadi milik isteri atas suami, dengan melepaskan suami daripadanya, sebelum diterima atau sesudah diterima dan penyerahan kepada suami.

Qaul yang kedua bahwa boleh bagi suami meminta kembali pada isteri seperdua mas kawin, yang ada pema'afan isteri itu sebelum diterima atau sesudah diterimanya dan penyerahan kepada suami. Yang demikian itu, bahwa suami sudah mempermilikkannya kepada isteri, dengan bukan cara yang wajib bagi isteri atas suami.

Apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita, yang wanita itu boleh mengurus hartanya, dengan mas kawin yang tidak disebutkan atau dengan mas kawin yang batal. Lalu wanita tersebut melepaskan suaminya dari mas kawin itu sebelum diterimanya. Maka pelepasan itu batal, dari segi bahwa ia melepaskan suami itu dari apa yang tidak diketahuinya, berapa yang wajib untuknya dari suami tersebut. Dan kalau suami sudah menyebutkan mas kawin untuknya yang boleh. Lalu ia menyetujuinya. Kemudian ia melepaskan mas kawin tersebut dari suami. Maka pelepasan itu boleh, dari segi bahwa ia melepaskannya itu, dari apa yang diketahuinya. Dan kalau suami itu menyebutkan untuk isteri akan mas kawin yang batal, lalu isteri itu menerimanya

atau belum menerimanya. Lalu ia melepaskan mas kawin itu dari suami atau ia mengembalikannya kepada suami, kalau sudah ia menerimanya. Niscaya adalah pelepasan itu batal. Dan isteri itu mengembalikan mas kawin tersebut dengan setiap hal keadaan. Dan untuk isteri itu mas kawin yang sepertinya. Maka apabila isteri itu mengetahui akan mas kawin, lalu ia melepaskan mas kawin itu dari suami. Niscaya adalah pelepasannya itu boleh. Adakah tidak anda melihat, bahwa seorang lelaki kalau mengatakan kepada seorang lelaki : "Telah menjadi milik anda dalam tangan saya harta itu dari suatu cara". Lalu lelaki itu menjawab : "Anda itu terlepas dari harta tersebut". Maka orang itu tidak terlepas, sehingga diketahui oleh pemilik itu akan harta tersebut. Karena, kadang-kadang ia melepaskan orang itu dari harta, yang harta itu adalah se dirham. Dan tidak akan dilepaskannya kalau harta itu lebih banyak.

Kalau mahar itu shah, yang diketahui dan isteri belum lagi menerimanya, sehingga suami mentalakkannya. Lalu isteri itu melepaskan suami dari seperdua mas kawin, yang wajib untuk isteri atas suami. Maka adalah pelepasan itu boleh. Dan tidak boleh bagi isteri meminta kembali dengan sedikit pun sesudah pelepasan itu. Dan kalau isteri itu belum menerima mas kawin, akan tetapi isteri itu memindahkan hak itu kepada suami. Kemudian, isteri itu melepaskannya. Niscaya adalah pelepasan itu batal. Karena isteri melepaskannya dari yang tidak dimilikinya dan miliknya itu adalah bagi orang lain.

Kalau isteri itu memindahkan hak kepada suami, dengan yang kurang dari seperdua mahar. Kemudian isteri itu melepaskannya dari seperdua mahar. Niscaya bolehlah pelepasan daripada yang masih tinggal atas suami. Dan tidak boleh pelepasan daripada yang dipindahkan hak oleh isteri kepada suami. Karena harta itu telah keluar dari isteri kepada orang lain. Lalu isteri itu melepaskannya dari yang bukan miliknya kepada suami. Dan isteri tiada memilikinya. Maka atas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya.

Mas Kawin Sesuatu Yang Tertentu, Lalu Terdapat Cacat

Apabila seorang lelaki memberikan mas kawin kepada isterinya, seorang budak yang tertentu. Lalu isteri mendapati pada budak tersebut, cacat kecil atau cacat besar, yang dikembalikan dari yang sepertinya itu, seperti barang jual beli. Maka boleh bagi isteri mengembalikannya dengan cacat tersebut.

Seperti demikian juga, kalau suami memberikan kepada isteri, mas kawin yang sejahtera. Lalu suami belum menyerahkannya kepada

isteri, sehingga terjadilah cacat pada mas kawin itu. Seperti demikian juga, se tiap yang diberikan oleh suami kepada isteri sebagai mas kawin. Lalu isteri mendapati pada mas kawin tersebut cacat. Atau terjadi cacat itu dalam tangan suami, sebelum diterima oleh isteri. Maka boleh bagi isteri mengembalikannya dengan sebab cacat itu. Dan boleh mengambilnya dalam keadaan cacat, kalau isteri itu mau yang demikian. Kalau isteri itu sudah mengambilnya dalam keadaan cacat, maka tiada sesuatu lagi bagi isteri pada cacat itu. Dan kalau isteri itu mengembalikannya, maka isteri dapat meminta kembali pada suami dengan mas kawin yang sepertinya. Karena sesungguhnya isteri menjual kepada suami *budlu'* nya dengan budak itu. Maka tatkala robohnya jual beli padanya, dengan pilihan isteri mengembalikan mas kawin tersebut, maka bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Sebagaimana boleh bagi isteri, kalau ia membeli budak itu dari suami dengan harga meminta kembali, dengan harga yang diterima oleh suami dari isteri itu.

Begitu juga, kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri dan isteri itu belum melihatnya. Lalu isteri memilih mengembalikannya ketika melihatnya. Maka adalah jawaban pada masalah ini begitu juga, yang tiada berbeda di antara keduanya.

Kalau suami itu memberikan mas kawin kepada isteri, seorang budak yang tidak dimilikinya atau seorang budak mukatab atau seorang merdeka, dengan orang merdeka itu budaknya atau rumah kepunyaan orang lain. Kemudian, suami itu memiliki rumah dan budak tersebut. Maka bagi isteri pada ini semuanya, mas kawin yang sepertinya.

Seperti demikian juga, budak mukatab itu tidak dijual. Dan orang merdeka itu tiada mempunyai harga. Maka suami itu tiada memiliki akan salah satu dari dua ini dengan hal apa pun. Budak dan rumah itu tidak dimilikinya. Dan telah terjadi perkawinan dan tiada jalan bagi suami padanya itu.

Kalau budak tersebut diserahkan kepada suami oleh tuannya atau diserahkan oleh yang punya rumah akan rumah tersebut kepada suami. Niscaya tidaklah itu untuk isteri. Sebagaimana kalau suami menjualkan kepada isteri, seorang budak atau sebuah rumah yang tidak dimilikinya. Kemudian, diserahkan barang tersebut oleh pemiliknya kepada isteri. Niscaya tidak boleh jual beli itu.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isterinya, seorang budak dengan diterangkan sifat keadaannya. Maka boleh mas kawin itu. Dan isteri dapat meminta tampilannya apabila suami memberikan budak itu kepadanya, kurang daripada sifat yang diterangkan, atas penerimaan budak tersebut dari suami.

Begitu juga, kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri, gandum atau buah anggur kering (zabib) atau cuka dengan diterangkan sifatnya atau ditanggihkan kepada suatu waktu. Maka adalah yang demikian itu boleh. Dan harus atas isteri, apabila suami memberikan kepadanya dengan yang kurang dari yang disifatkan itu, bahwa menerimanya.

Kalau suami mengatakan : "Saya berikan mas kawin kepada engkau sepenuh kendi ini cuka". Dan cuka itu tidak ada disitu. Maka tidak boleh. Dan adalah bagi isteri itu mas kawin yang seperti. Sebagaimana kalau suami itu membeli sepenuh kendi ini cuka. Dan cuka itu tidak ada disitu. Maka tidak boleh, dari segi bahwa kendi itu terkadang pecah. Lalu tidak diketahui, berapakah kadar cuka tersebut. Sesungguhnya boleh menjual suatu benda yang dilihat atau yang tidak ada di situ, yang disukat atau ditimbang dengan sukatan atau timbangan, yang diperoleh untuk mengetahuinya. Maka dipaksakan atas yang demikian itu dua orang yang berjual beli.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isterinya, beberapa kendi. Lalu suami itu mengatakan : "Ini penuh dengan cuka". Maka wanita itu mengawini lelaki tersebut dengan kendi-kendi tadi dengan isinya. Atau di atas apa yang dalam kendi itu. Tiba-tiba dalam kendi itu cuka. Maka boleh bagi isteri berkhi-yar, apabila isteri melihat cuka itu, yang cukup atau yang kurang. Karena isteri itu belum melihatnya. Kalau isteri itu memilihnya, maka cuka itu bagi isteri, kalau benarlah hadits boleh berkhi-yar barang yang dilihat. Dan kalau isteri memilih mengembalikannya, maka bagi isteri atas suami itu mas kawin yang seperti. Kalau isteri mendapati mas kawin itu khamar, maka isteri meminta kembali kepada suami mas kawin yang seperti. Karena tidak boleh bagi isteri itu memiliki khamar. Dan ini adalah jual beli benda yang tidak halal. Sebagaimana kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri itu khamar. Maka bagi isteri itu mas kawin yang seperti.

Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri itu rumah, yang belum dilihat oleh isteri, dengan syarat bahwa isteri boleh berkhi-yar, pada yang diberikan oleh suami untuk mas kawin. Kalau isteri itu menghendaki maka ia dapat mengambil mas kawin tersebut. Dan kalau isteri menghendaki, niscaya ia dapat menolaknya. Atau suami itu mensyaratkan khi-yar bagi dirinya, niscaya adalah nikah itu boleh. Karena khi-yar itu sesungguhnya adalah pada mas kawin, tidak pada perkawinan. Dan bagi isteri itu mas kawin yang seperti. Dan tidaklah bagi isteri itu bahwa memiliki budak dan rumah.

Kalau keduanya berdamai kemudian, atas budak dan rumah itu, niscaya tidak boleh perdamaian tersebut, sehingga suami itu mengeta-

hui, berapa mas kawin yang seperti. Lalu isteri itu mengambilnya. Atau isteri itu menyetujui bahwa suami menentukan untuknya mas kawin. Lalu isteri itu mengambil dengan penentuan tersebut. Tidak dengan nilai harga mas kawin yang seperti, yang isteri itu tiada mengetahuinya. Karena tidak boleh jual beli, selain dengan harga yang diketahui oleh penjual dan pembeli bersama-sama. Tidak oleh salah seorang dari keduanya, tanpa diketahui oleh yang lain. Dan tiada menyerupai ini, bahwa wanita itu mengawini lelaki tersebut dengan mas kawin seorang budak, dengan perkawinan yang shah. Lalu budak itu mati. Karena akad sudah terjadi dan tidaklah bagi wanita itu mas kawin yang seperti. Lalu adalah budak tersebut terjual, yang tiada diketahui. Sesungguhnya telah terjadi penjualan dengan budak itu. Dan tidak ada bagi wanita itu yang lain dari budak, apabila telah shah miliknya.

Kalau suami itu memberikan mas kawin kepada isterinya, seorang budak. Lalu isteri menerima budak tersebut. Lalu ia mendapati pada budak itu cacat dan terjadi cacat itu pada budak tersebut ketika di tangan isteri. Niscaya tidak boleh bagi isteri mengembalikannya, selain bahwa dikehendaki oleh suami untuk mengambilnya kembali dengan cacat yang terjadi ketika pada tangan isteri. Dan tiadalah untuk suami pada cacat yang terjadi pada tangan isteri itu sesuatu. Dan bagi isteri dapat meminta kembali pada suami, dengan yang menjadi kurang oleh cacat tersebut.

Seperti demikian juga, kalau isteri itu sudah memerdekakan atau sudah memukatabkan budak itu. Maka isteri dapat meminta kembali, apa yang menjadi kekurangan oleh cacat itu.

KITAB SYI-GHAR [1].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang *'syi-ghar*. Dan *'syi-ghar* itu, ialah : bahwa seseorang mengawinkan anak perempuannya kepada seseorang, dengan syarat bahwa dikawinkan dia oleh lelaki itu akan anak perempuannya. Dan *tidak ada di antara kedua orang tersebut itu mas kawin*.

Saya tiada mengetahui akan penafsiran *'syi-ghar* pada hadits atau dari Ibnu Umar atau Nafi' atau Malik. Begitulah sebagaimana dikatakan *'syi-ghar* itu. Maka se tiap orang yang mengawinkan kepada seorang lelaki akan wanita, yang ia mengurus urusannya dengan kewalian diri bapak akan wanita bikir atau bapak dan lainnya dari wali bagi seorang wanita, dengan mas kawin masing-masing dari keduanya itu *'budlu'* wanita yang seorang lagi. Maka itu adalah SYI-GHAR.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan : dikabarkan kepada saya oleh Abuz-Zubair, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata : "*Bahwa Nabi s.a.w. melarang syi-ghar*".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "*Tiada syi-ghar dalam Islam*".

Apabila seseorang mengawinkan anak perempuannya atau wanita yang ia mengurus urusan wanita tersebut, siapa pun orangnya, dengan orang itu mengawinkannya dengan anak perempuannya atau dengan wanita yang ia mengurus urusannya, siapa pun wanita tersebut, dengan mas kawin masing-masing dari ke-dua wanita itu adalah *'budlu'* dari yang lain. Dan tidak disebutkan bagi seseorang dari kedua wanita tadi akan mas kawin. Maka adalah ini *'syi-ghar*, yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Maka tidak halal nikah tersebut. Dan nikah itu dibatalkan. Kalau masing-masing dari kedua lelaki tersebut itu bersetubuh, maka bagi masing-masing dari kedua wanita tadi mas kawin yang sepertinya. Dan atas wanita itu iddah. Dan adalah perkawinan itu seperti perkawinan yang batal, pada semua hukumnya. Tiada berbeda keduanya itu.

(1) Pada hadits ada tersebut, bahwa : *tiada syi-ghar dalam Islam*. Yaitu, umpamanya : berkata seseorang kepada seorang yang lain : "Kawinkanlah saya dengan anak perempuan anda, dengan akan saya kawinkan anda dengan saudara perempuan saya. (Pent.).

Apabila seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya dengan seorang lelaki atau ia mengawinkan seorang wanita, yang ia mengurus urusan wanita tersebut, dengan orang lelaki itu mengawinkannya dengan anak perempuannya atau dengan wanita yang ia mengurus urusannya, dengan mas kawin salah seorang dari keduanya sekian, dari sesuatu yang disebutkannya. Dan mas kawin yang seorang lagi sekian, dari sesuatu yang disebutkannya. Kurang atau lebih banyak dari yang pertama. Atau bahwa ia menyebutkan bagi salah seorang dari keduanya mas kawin dan tidak disebutkannya bagi yang seorang lagi akan mas kawin itu. Atau ia mengatakan : "Tiada mas kawin baginya". Maka tidaklah ini dinamakan *'syi-ghar* yang dilarang. Dan perkawinan itu tetap dan mas kawin itu batal. Bagi masing-masing dari kedua wanita tersebut itu mas kawin yang sepertinya, apabila suami sudah menyetubuhinya. Atau wanita itu meninggal atau suami itu meninggal. Dan seperdua mas kawin yang sepertinya, kalau wanita itu ditalakkan sebelum suami menyetubuhinya.

Kalau ada yang menanyakan, bahwa 'Atha' dan lainnya mengatakan, bahwa perkawinan itu tetap dan diambil untuk masing-masing dari kedua wanita tadi, mas kawin yang sepertinya. Maka mengapakah anda tidak mengatakan yang demikian ? Dan anda mengatakan : bahwa nikah itu tetap, tanpa mas kawin. Dan nikah itu tetap dengan mas kawin yang batal. Dan wanita itu mengambil mas kawin yang sepertinya. Maka yang lebih banyak pada *'syi-ghar* itu, bahwa mas kawin padanya itu batal. Atau adanya nikah itu dengan tanpa mas kawin.

Dijawab kepada yang menanyakan itu, bahwa Allah 'Azza wa Jalla menjelaskan, bahwa : wanita-wanita itu diharamkan, selain dengan yang dihalalkan oleh Allah, dari perkawinan atau dengan jalan budak. Maka adalah Rasulullah s.a.w. itu yang menjelaskan dari Allah 'Azza wa Jalla, bagaimana perkawinan itu halal. Maka barangsiapa mengadakan akad nikah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kemudian oleh RasulNya s.a.w. Atau ia mengadakan nikah yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dilarang oleh RasulNya s.a.w. maka nikah itu tetap. Dan siapa yang kawin, sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. maka orang tersebut berbuat maksiat dengan perkawinan itu. Kecuali, bahwa ia tidak disiksakan kalau dikehendaki oleh Allah Ta'ala - dengan maksiat tersebut, kalau dikerjakannya dengan tidak tahu. Maka tiada halal wanita yang diharamkan, dengan perkawinan yang diharamkan. Dan *'syi-ghar* itu diharamkan dengan larangan Rasulullah s.a.w. Dan begitu juga, se tiap yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari perkawinan,

yang tidak menghalalkan yang diharamkan dengan perkawinan tersebut. Dengan inilah kami mengatakan tentang *mut'ah*, nikah wanita yang diharamkan dan perkawinan yang diharamkan. Dan karena inilah, kami mengatakan tentang jual beli yang batal, yang tidak halal faraj budak wanita dengan perkawinan tersebut.

Apabila Nabi s.a.w. melarang dari perkawinan dalam suatu keadaan. Lalu diadakan akad nikah atas larangannya itu. Maka adalah perkawinan itu dibatalkan. Karena akad bagi keduanya itu adalah dengan larangan. Dan akad yang dilarang itu tidak menghalalkan yang diharamkan.

Dikatakan kepada orang yang bertanya itu, bahwa kami sesungguhnya memperbolehkan nikah, dengan tanpa mahar, adalah karena firman Allah Ta'ala : -

"Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

S. Al-Baqarah, ayat 236.

Tatkala Allah 'Azza wa Jalla menetapkan talak, maka yang demikian itu menunjukkan bahwa nikah itu ada. Karena talak itu tidak jatuh, selain dari nikah yang ada. Maka kami memperbolehkan nikah dengan tanpa mahar. Dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan nikah dengan tanpa mahar, niscaya adalah akad nikah itu di atas dua perkara :-

Salah satu dari keduanya itu *nikah* dan yang lain itu *yang dimiliki dengan nikah* : dari *mas kawin*. Maka tatkala boleh nikah dengan tanpa memiliki *mas kawin*, niscaya nikah itu berbeda dengan jual beli. Dan adalah pada nikah tersebut itu *mas kawin* yang sepertinya bagi wanita, apabila suami sudah menyetubuhinya. Dan adalah nikah itu seperti jual beli yang batal, yang rusak, yang ada padanya nilai harganya. Maka adalah *mas kawin* apabila dia itu batal, tidak membatalkan perkawinan. Dan tidak adalah pada nikah dengan tanpa *mas kawin* dan pada perkawinan dengan *mas kawin* yang batal itu, larangan dari Rasulullah s.a.w. Maka kita mengharamkannya dengan larangannya s.a.w. sebagaimana adanya pada *syi-ghar*. Maka kita memperbolehkan apa yang diperbolehkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dan yang ada pada maknanya, apabila tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. daripadanya

pada sesuatu yang kita ketahui. Dan kita menolak apa yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Dan adalah kewajiban ini atas kita yang tidak ada bagi kita dan bagi seseorang yang memahami dari Allah Jalla wa Ta'ala akan sesuatu, yang kita mengetahui akan lainnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa seorang lelaki mengawini seorang wanita di atas hukum wanita tersebut. Kemudian, lelaki itu mentalakkannya. Maka wanita itu meminta hukum pada seorang budak dari negeri suami. Lalu budak itu enggan. Maka budak tersebut menerangkan yang demikian kepada Umar bin Khattab r.a. Lalu Umar menjawab : "Dia itu wanita Islam". Asy-Syafi'i r.a. mengatakan : "Saya kira Umar itu menghendaki : *"mas kawin wanita Islam"*.

Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi', dari Nabih bin Wahab saudara lelaki Bani Abdid-dar, bahwa Umar bin Abdullah bermaksud mengawinkan Thalhaf bin Umar dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair. Lalu ia berpesan kepada Abban bin Usman supaya menghadiri perkawinan tersebut. Dan keduanya itu sedang melakukan ihram (hajji atau umrah). Maka ditantang yang demikian itu kepada Umar bin Abdullah oleh Abban. Dan Abban mengatakan : "Saya mendengar Usman bin Affan r.a. berkata : "Rasulullah s.a.w. bersabda : -

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

Artinya : "Orang yang sedang ihram itu tidak kawin, tidak mengawinkan dan tidak meminang".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ayyub bin Musa, dari Nabih bin Wahab, dari Abban bin Usman, dari Usman, dari Nabi s.a.w. yang seperti makna hadits di atas tadi.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Sulaiman bin Yassar, bahwa Rasulullah s.a.w. mengutus Abu Rafi' - bekas budaknya s.a.w - dan seorang lelaki dari kaum anshar.

Lalu keduanya mengawinkan Rasulullah s.a.w. dengan Maimunah binti Al-Harts. Dan beliau s.a.w. itu di Madinah, sebelum keluar kepada ihram.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar, dari Yazid bin Al-Ashamm- dan dia ini anak lelaki saudara perempuan Maimunah-, bahwa Rasulullah s.a.w. mengawini Maimunah. Dan beliau s.a.w. itu halal (tidak dalam ihram).

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salmah Al-Umawi, dari Ismail bin Um-miyah, dari Ibnuul-Musayyab, yang mengatakan : "Disangka oleh yang meriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. mengawini Maimunah dan beliau s.a.w. sedang ihram. Tidaklah Rasulullah s.a.w. mengawini Maimunah itu, selain beliau itu halal (tidak dalam ihram)".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabar-kan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Dawud bin Al-Hushain, dari Abi Ghath-fan bin Thuraif Al-Mazani, bahwa Abi Ghath-fan mengabarkan kepadanya, bahwa bapaknya Thuraif mengawini seorang wanita dan dia itu sedang ihram. Maka ditolak oleh Umar bin Khattab r.a. nikah-nya itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabar-kan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dan Ibnu Umar, yang mengatakan : "Orang yang ihram itu tidak kawin, tidak mengawinkan dan tidak meminang kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain".

Tidaklah orang yang sedang ihram itu mengurus akad nikah untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka kalau orang ihram itu kawin dalam ihramnya dan dia itu meminang untuk dirinya atau orang yang tidak ihram (orang halal) meminang kepadanya dengan suruhannya, maka adalah sama. Karena dia itu yang kawin dan perkawinannya itu di-batalkan.

Begitu juga wanita yang sedang ihram, tidak dikawini dia oleh orang yang ihram dan orang halal. Karena dia itu yang kawin.

Seperti demikian juga, kalau lelaki yang ihram mengawini wanita yang tidak ihram (wanita halal) atau walinya halal. Lalu diwakilkan oleh walinya itu akan orang yang ihram. Lalu wakil tersebut mengawinkan wanita itu. Niscaya nikah itu dibatalkan. Karena orang yang ihram yang melakukan akad nikah.

Tiada mengapa bahwa orang-orang yang ihram itu menjadi saksi atas akad nikah. Karena saksi itu bukan yang kawin dan tidak yang menga-winkan.

Kalau dijagalah oleh seseorang daripada meminang wanita yang sedang ihram, maka adalah itu lebih saya menyukainya. Saya tiada mengetahui bahwa disempitkan kepada lelaki itu untuk meminang wanita, dalam ihramnya wanita itu. Karena wanita tersebut tidak beriddah dan tidak pada makna iddah. Dan manakala wanita tersebut keluar dari ihram-nya, maka boleh baginya kawin. Kadang-kadang wanita itu berada dalam ihram 'umrah. Maka boleh baginya keluar dari ihramnya itu, dengan ia menyegerakan thawaf. Dan kadang-kadang wanita itu mengerjakan hajji. Maka boleh baginya yang demikian, dengan ia menyegerakan ziarah pada hari raya hajji itu. Lalu ia mengerjakan thawaf. Dan wanita yang sedang beriddah, maka tidak boleh baginya mendahulukan keluar dari iddahya itu se sa'at pun.

Perkawinan mana pun yang diadakan oleh orang yang ihram bagi dirinya atau diadakan oleh orang yang ihram itu untuk orang lain. Maka perkawinan itu dibatalkan. Apabila suami itu sudah menyetu-buhinya, lalu dicampurinya, maka bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya. Tidak mas kawin yang disebutkan oleh suami untuk wanita tersebut. Dan dipisahkan diantara keduanya itu.

Lelaki itu dapat meminang wanita tersebut apabila ia telah halal dari-pada ihramnya dalam iddahya dari lelaki itu. Kalau lelaki itu menjaga maka adalah yang demikian itu lebih saya sukai. Karena wanita itu, walau pun ia beriddah dari airnya, maka sesungguhnya wanita itu beriddah dari air yang batal. Dan tidaklah bagi lelaki lain meminang-nya, sehingga berlalulah iddahya dari suaminya itu.

Kalau lelaki itu mengawini wanita tersebut, maka wanita itu pada lelaki tersebut atas tiga talak. Karena fasakh itu bukanlah talak.

Kalau orang yang ihram meminang untuk seorang lelaki dan akad nikahnya diwalikan oleh orang halal (bukan orang ihram), maka per-kawinan itu boleh. Sesungguhnya kita memperbolehkan perkawinan dengan akad. Dan dimakruhkan bagi orang ihram meminang untuk orang lain. Sebagaimana dimakruhkan baginya meminang untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah perbuatan maksiatnya dengan peminang-an itu, membatalkan pengawinan oleh orang halal. Dan pengawinan orang halal itu adalah perbuatan tha'at.

Kalau wanita itu melakukan 'umrah atau lelaki itu melakukan 'umrah, maka tidaklah seseorang dari keduanya itu kawin, sehingga ia melaku-kan thawaf di Baitullah, melakukan sa'i di antara Shafa dan Mar-wah dan bercukur. Kalau ia kawin sebelum itu, maka perkawinannya itu

dibatalkan. Kalau wanita itu atau keduanya (lelaki dan wanita) itu mengerjakan ibadah haji, maka tidaklah seseorang dari keduanya itu bernikah, sehingga ia melemparkan jamrah, bercukur dan mengerjakan thawaf pada hari raya haji atau sesudahnya. Maka siapa pun dari keduanya itu bernikah sebelum itu, maka pernikahannya dibatalkan. Yang demikian itu, bahwa akad nikah adalah seperti bersetubuh. Maka manakala tidak halal bersetubuh bagi orang yang ihram dari karena ihram, niscaya tidak halal baginya akad nikah. Dan apabila orang yang bernikah itu dalam ihram batal, maka tidak boleh baginya nikah padanya itu. Sebagaimana tidak boleh baginya nikah dalam ihram yang shah.

Kalau orang yang bernikah itu terkepung dengan musuh, niscaya ia tidak bernikah, sehingga ia menjadi halal. Yang demikian itu, bahwa ia bercukur dan memotong dam. Kalau ia tertahan disebabkan sakit, maka ia tidak bernikah, sehingga ia melakukan thawaf dengan Baitullah dan melakukan sa'i di antara Shafa dan Mar-wah.

Pokoknya ini, ialah bahwa ia memperhatikan kepada akad nikah. Maka kalau sudah halal bagi yang ihram daripada keduanya itu bersetubuh, niscaya saya memperbolehkannya. Dan kalau bersetubuh belum lagi halal bagi yang ihram dari keduanya itu karena menghormati ihram, maka saya membatalkan pernikahan itu.

Lelaki yang ihram boleh *ruju'* (*kembali*) kepada isterinya dan wanita yang ihram boleh *ruju'* kepada suaminya. Karena *ruju'* itu bukanlah memulai pernikahan. Sesungguhnya *ruju'* itu adalah perbaikan sesuatu yang rusak dari perkawinan yang sudah shah. Kepada suami pembaikannya, tidak kepada isteri dan wali. Dan tidak ada padanya mas kawin dan gantian. Tidak dikatakan kepada orang yang melakukan *ruju'* itu bernikah.

Orang yang ihram itu dapat membeli budak wanita untuk bersetubuh dan untuk melayaninya. Karena membeli itu tidaklah seperti pernikahan yang dilarang daripadanya dalam ihram. Sebagaimana ia membeli wanita, anaknya, ibunya dan saudara-saudara perempuan wanita itu. Dan tidak boleh ia mengawini wanita-wanita tadi bersama-sama. Karena pembelian itu milik. Maka kalau adalah halal dengan dia itu bersetubuh dengan sesuatu hal, maka tidaklah hukumnya itu hukum perkawinan, lalu kita melarangnya dari pembelian. Karena dia itu pada makna perkawinan.

Kalau se orang lelaki mewakilkan sebelum ia melakukan ihram, kepada seseorang untuk mengawinkannya dengan seorang wanita. Kemudian ia melakukan ihram itu. Lalu wakil tersebut mengawinkannya. Dan dia masih di negerinya atau jauh dari negerinya, yang di-

ketahui dengan ihramnya itu atau tidak diketahui. Maka perkawinannya itu dibatalkan, apabila wakil itu melakukan akadnya. Dan orang yang diakadkan nikahnya untuknya itu melakukan ihram.

Kalau dilakukan akad nikah tersebut dan orang itu berada di tempat yang jauh pada suatu waktu. Maka ia mengatakan : "Tidaklah saya pada waktu itu melakukan ihram". Maka yang didengar ialah perkataannya serta sumpahnya. Kecuali bahwa berdiri bainah terhadap lelaki tersebut dengan ihramnya pada waktu itu. Maka dibatalkan pernikahan tersebut.

Kalau wakil itu mengawinkannya pada suatu waktu. Lalu suami itu mengatakan : "Saya tidak tahu adakah saya pada waktu itu ihram atau halal". Atau : "Saya tidak tahu, kapan adanya perkawinan itu". Maka yang wara', bahwa ditinggalkan pernikahan tersebut. Dan diberikan seperdua mas kawin, kalau sudah disebutkan mas kawin itu. Dan diberikan *pemberian (mut'ah)* kalau mas kawin belum disebutkan. Dan diceraikan pada yang demikian itu dengan satu talak. Dan suami itu mengatakan : "Kalau bukanlah saya ini orang yang ihram, maka sesungguhnya saya jatuhkan kepadanya satu talak". Dan tidak harus akan suami pada hukum dari ini akan sesuatu. Karena dia itu atas penghalalan perkawinan, sehingga diketahui pembatalannya.

Ini semuanya apabila dibenarkan suami oleh wanita dengan yang dikatakannya tentang perkawinan itu, bahwa ia sedang melakukan ihram. Kalau isteri itu mendustakannya, maka isteri itu mengharuskan suami untuk isteri itu seperdua mas kawin, kalau suami itu belum menyetubuhinya. Kecuali, bahwa suami itu menegakkan bainah, dengan dia itu sedang melakukan ihram, ketika ia mengawininya. Dan saya membatalkan perkawinan kepada suami itu, dengan pengakuannya bahwa pernikahannya itu batal.

Kalau isteri itu mengatakan : "Saya tidak mengetahui, apakah suami itu benar atau dusta". Maka kami mengatakan, bahwa kami membatalkan pernikahan itu dengan pengakuan suami tersebut. Kalau engkau mengatakan, bahwa suami itu dusta, maka kami ambil untuk engkau seperdua mas kawin. Karena engkau tiada mengetahui, kemudian engkau mengetahui. Dan kalau engkau tidak mengatakan ini, maka kami tidak mengambil untuk engkau akan sesuatu dan tidak kami mengambil bagi orang yang tidak mendakwakan akan sesuatu.

Kalau wanita itu mengatakan : "Saya dikawini dan saya itu sedang melakukan ihram". Lalu suami membenarkannya. Atau wanita itu menegakkan bainah. Maka perkawinan itu dibatalkan. Dan kalau suami tiada membenarkannya, maka yang didengar, ialah perkataan suami. Nikah itu tetap dan atas suami itu sumpah.

Kalau seseorang mengawini seorang budak wanita. Lalu berkata tuannya : "Saya kawinkan budak wanita tersebut dan ia sedang melakukan ihram." Dan di jawab oleh budak wanita tersebut atau tidak dijawabnya. Maka kalau tuan itu dibenarkan oleh suami, maka tiada mas kawin bagi budak wanita tersebut. Dan kalau suami itu mendustakan tuan dan budak wanita isterinya, maka pernikahan itu tetap, apabila suami itu bersumpah.

Perkawinan Muhallil Dan Perkawinan Mut'ah [1].

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Abdullah dan Al-Hasan - keduanya ini putera Muhammad bin Ali - yang mengatakan : "Adalah Al-Hasan menyetujui keduanya dari bapak keduanya, dari Ali bin Abi Thalib r.a."

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Al-Hasan - keduanya putera Muhammad bin Ali - dari bapak keduanya, dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. melarang kawin mut'ah dengan wanita-wanita pada hari perang Khaibar dan daripada memakan daging keledai, selain karena lupa.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Ar-Rabi' bin Sirah, dari bapaknya, bahwa Nabi s.a.w. melarang dari nikah mut'ah.

Kumpulan dari makna nikah mut'ah yang dilarang itu, ialah : setiap perkawinan yang adanya itu sampai kepada suatu waktu, dekat atau jauh. Yang demikian itu, bahwa berkata lelaki kepada wanita : "Saya mengawini engkau sehari atau sepuluh hari atau sebulan". Atau : "Saya mengawini engkau, sehingga saya keluar dari negeri ini". Atau : "Saya mengawini engkau, sehingga saya bersetubuh dengan engkau. Lalu engkau halal bagi suami yang sudah menceraikan engkau dengan tiga talak". Atau yang menyerupai ini, daripada yang tidak ada padanya perkawinan secara mutlak yang lazim untuk selamanya. Atau ia mendatangkan bagi wanita itu perceraian.

Perkawinan muhallil yang diriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w.

(1) *Perkawinan muhallil*, ialah : perkawinan seorang lelaki, sesudah wanita itu diceraikan oleh suami pertama. Lalu muhallil itu kawin dengan wanita tersebut. Kemudian, ia bercerai. Dan sesudah berlalu iddah, maka wanita tadi halal lagi kawin dengan suami pertama. Dari itulah, ia dinamakan *muhallil*, yakni : menghalalkan perkawinan itu. Dan *perkawinan mut'ah* sudah diterangkan dahulu. Dan pada bab ini, akan lebih jelas lagi - (Pent.).

mengutuknya, adalah pada kami - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - suatu macam dari *perkawinan mut'ah*. Karena perkawinan itu tidak secara mutlak, apabila lelaki itu mensyaratkan bahwa ia mengawini wanita tersebut, sehingga adalah persetubuhan. Maka kadang-kadang terkemudian yang demikian atau terdahulu.

Pokok yang demikian, bahwa ia mengakadkan nikah pada wanita tersebut, sampai kepada ia menyetubuhinya. Maka apabila ia telah menyetubuhinya, maka tiada nikah lagi baginya pada wanita itu. Seperti : "Saya kawin dengan engkau sepuluh hari. Maka pada akad, saya kawin dengan engkau sepuluh hari itu, bahwa tiada nikah lagi di antara saya dan engkau sesudah sepuluh hari itu. Sebagaimana pada akad, bahwa saya kawin dengan engkau untuk saya memperoleh kehalalan dengan engkau. Bahwa saya, apabila sudahnya bersetubuh dengan engkau, maka tiada nikah lagi di antara saya dan engkau, sesudah saya bersetubuh dengan engkau". Sebagaimana dikatakan : "Saya menyewa dari engkau rumah ini untuk sepuluh hari". Atau : "Saya ongkosi budak ini untuk se bulan".

Pada akad se bulan, bahwa apabila telah berlalu, maka tiada penyewaan dan pengongkosan lagi bagi saya atas engkau. Dan sebagaimana dikatakan, bahwa saya menyewa rumah ini untuk tempat tinggal saya dalam negeri ini.

Pada akad ini, bahwa apabila orang tersebut keluar dari negeri ini, maka tiada penyewaan lagi baginya. Dan ini membatalkan pada penyewaan.

Maka apabila diadakan akad nikah kepada se seorang daripada yang saya terangkan itu, maka itu masuk dalam *nikah mut'ah*. Seperti demikian juga, se tiap perkawinan sampai kepada suatu waktu yang dimaklumi atau tidak dimaklumi. Maka pernikahan itu dibatalkan. Tiada pusaka mempusakai di antara dua suami isteri. Dan tiada di antara dua suami isteri itu sesuatu dari hukum suami isteri, baik talak, dhihar, iila' dan li'an, kecuali dengan ada anak. Dan kalau suami itu belum menyetubuhinya, maka tiada mas kawin bagi wanita itu. Dan kalau sudah ia menyetubuhinya, maka bagi wanita itu mas kawin yang sepatunya. Tidak juga, apa yang disebutkan oleh suami baginya. Dan atas wanita itu iddah. Dan tiada nafkah baginya dalam iddah itu. Walau pun dia itu hamil. Dan kalau ia mengawini wanita tersebut sesudah ini, dengan pernikahan yang shah, maka wanita itu padanya di atas talak tiga.

Kalau seorang lelaki datang ke suatu negeri. Dan ia menyukai untuk mengawini seorang wanita. Niat lelaki dan niat wanita itu, bahwa ia tidak menahan wanita tersebut, selain selama tinggalnya di negeri

tersebut atau se hari atau dua hari atau tiga hari. Niscaya adalah pada ini, niatnya lelaki itu, tidak niatnya wanita. Atau niatnya wanita, tidak niatnya lelaki. Atau niatnya keduanya bersama-sama dan niatnya wali. Kecuali, bahwa keduanya itu apabila mengadakan nikah secara mutlak, tiada persyaratan padanya. Maka perkawinan itu tetap. Dan tidak dibatalkan oleh niat dari pernikahan akan sesuatu.

Karena niat itu adalah bisikan hati. Dan tidak diperhitungkan pada manusia apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Kadang-kadang ia meniatkan akan sesuatu dan tidak diperbuatnya. Dan ia meniatkan dan ia memperbuatnya. Maka adalah perbuatan itu yang terjadi, bukan niat.

Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita. Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita itu, selain kadar ia menyetubuhinya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali. Wali dan yang menerima tugas dari wali pada ini, tiada mempunyai makna yang membatalkan akan se suatu, selama pernikahan itu tidak terjadi dengan persyaratan yang membatalkannya. Kalau ada di antara suami isteri itu pembujukan. Lalu suami menjanjikan kepada isteri, bahwa kalau ia mengawininya, maka ia tidak menahannya, selain beberapa hari. Atau selain, selama ia tinggal di negeri itu. Atau selain, kadar ia menyetubuhinya. Adakah yang demikian itu dengan sumpah atau tidak dengan sumpah. Maka adalah sama. Dan dimakruhkan bagi suami itu pembujukan di atas yang demikian. Dan saya memperhatikan kepada akad. Kalau akad itu secara mutlak, yang tiada persyaratan padanya, maka perkawinan itu tetap. Karena telah terakad bagi masing-masing dari keduanya atas yang lain (partnernya) apa yang bagi suami isteri. Dan kalau pernikahan itu terakad atas persyaratan tersebut, maka perkawinan itu batal. Dan adalah perkawinan itu seperti perkawinan mut'ah. Perkawinan mana pun yang dia itu shah dan ada padanya persetubuhan, maka persetubuhan itu *me-muh-shan*-kan (1) lelaki dan wanita, apabila wanita itu orang merdeka. Dan menghalalkan persetubuhan itu akan wanita tersebut bagi suaminya yang dahulu, yang telah mentalakkannya dengan tiga talak. Dan mewajibkan

(1). *Muh-shan* sudah diterangkan artinya dahulu. (Pent.).

mahar seluruhnya. Sekurang-kurangnya dari *persetubuhan* itu, sehingga adalah hukum-hukum itu, ialah *menghilanglah hasyafah (kepala kemaluan lelaki) dalam faraj wanita itu sendiri*.

Perkawinan mana pun, yang dia itu batal, maka tidaklah *me-muh-shan*-kan lelaki dan wanita dan tidak menghalalkan wanita itu bagi suaminya yang dahulu (yang sudah cerai dengan talak tiga). Kalau suami itu sudah menyetubuhinya, maka bagi wanita itu mas kawin, dengan yang diterima penghalalan oleh suami itu dari farajnya.

Kalau ada yang bertanya : "Maka pada yang anda sebutkan itu, dari lelaki yang kawin, yang meniatkan penghalalan dengan pembujukan atau tidak dengan pembujukan. Apabila pernikahan itu tidak diadakan atas persyaratan, lalu adalah pernikahan itu tetap. Adakah *hadits* dari salah seorang shahabat Rasulullah s.a.w. atau dari orang lain ?".

Dijawab : "Pada yang kami sebutkan dari larangan *mut'ah*. Bahwa *mut'ah* itu adalah perkawinan sampai kepada suatu waktu yang memadai. Dan dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dari Ibnu Juraij, dari Saif bin Sulaiman, dari Mujahid, yang mengatakan :

"Seorang lelaki Quraisy mentalakkan isterinya. Maka ia memutuskan hubungan dengan wanita itu. Maka ia bertemu dengan seorang tua Arab desa dan anaknya di pasar, yang keduanya datang berjualan di pasar tersebut. Lalu lelaki tadi bertanya kepada pemuda itu : "Adakah pada engkau itu *berita* ?". Kemudian, ia berlalu dari pemuda itu. Kemudian, ia mengulangi lagi, maka seperti yang tadi. Kemudian, ia berlalu dari pemuda tersebut. Kemudian, ia mengulangi lagi, maka seperti yang tadi juga.

Pemuda itu menjawab : "Ada !".

Lelaki itu lalu menjawab : "Perlihatkanlah kepada saya tangan engkau !".

Maka lelaki itu berjalan bersama pemuda tadi. Lalu ia mengabarkan kepada pemuda tersebut akan *berita* itu. Dan ia menyuruh pemuda tadi, untuk mengawini bekas isterinya. Maka pemuda itu mengawininya, lalu bermalam bersama wanita itu.

Maka tatkala telah pagi hari, lalu ia meminta izin. Maka lelaki itu mengizinkannya. Rupanya pemuda itu sudah memutarakan wanita itu membelakangi bekas suaminya. Lalu wanita itu berkata : "Demi Allah ! Kalau dia mentalakkan saya, maka saya tidak sekali-kali akan kawin lagi dengan engkau".

Maka diterangkan peristiwa itu kepada Umar. Maka Umar memanggil lelaki itu, seraya berkata : "Kalau engkau mengawininya, niscaya saya perbuat pada engkau demikian - demikian".

Dan Umar mengancam lelaki itu. Dan memanggil suami wanita tersebut yang sekarang. Maka Umar berkata : "Teruskan engkau dengan wanita itu!".

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dari Umar yang seperti hadits di atas tadi.

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, yang mengatakan : dikabarkan kepada saya dari Ibnu Sirin, bahwa seorang wanita diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga. Dan adalah seorang Arab desa yang miskin duduk di pintu masjid. Maka datanglah wanita tadi kepadanya, seraya bertanya kepadanya : "Adakah bagi anda pada seorang waiita, yang anda kawini ? Lalu anda bermalam bersama wanita tersebut pada malam ini ? Lalu pada pagi hari, anda menceraikannya ?".

Arab miskin itu menjawab : "Ada !". Dan adalah yang demikian. Maka berkata kepada Arab miskin itu perempuannya : "Bahwa anda apabila berpagi hari, maka mereka itu akan berkata kepada anda : "Ceraikanlah dia ! Maka jangan anda berbuat yang demikian ! Maka saya ini akan menetap bersama anda, sebagaimana yang anda lihat. Dan pergilah kepada Umar !".

Maka tatkala sudah pagi hari, lalu mereka itu datang kepada Arab miskin itu. Dan juga mereka datang kepada wanita tersebut. Lalu wanita itu menjawab : "Berbicaralah dengan dia (Arab desa) itu ! Tuan-tuan datang kepadanya, maka berbicaralah !".

Arab desa itu enggan untuk menceraikan. Dan ia pergi kepada Umar. Lalu Umar menjawab : "Teruskanlah dengan isterimu ! Kalau mereka meragukan engkau dengan sesuatu keraguan, maka datanglah kepadaku !".

Dan Umar mengirim berita itu kepada wanita yang menjalani peristiwa tersebut. Maka lelaki itu takut dengan keadaan wanita itu. Kemudian, ia berada pada Umar pada waktu pagi dan pada waktu sore hari dalam pakaian baru. Maka Umar mengucapkan : "Segala pujian bagi Allah, yang menganugerahkan engkau pakain, hai yang mempunyai dua

penampung, dengan pakaian baru, yang engkau berpagi dan bersore hari padanya" (1).

Saya sudah mendengar hadits ini dengan *isnad bersambung (musnad muttashil)* dari Ibnu Sirin, yang ia menyambungkannya dari Umar, dengan seperti makna ini.

B A B

Khi-yar [Pilihan] Pada Perkawinan.

Apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita, dengan lelaki itu ber-*khi-yar (boleh memilih antara meneruskan perkawinan tersebut atau membatalkannya)*, dalam masa se hari atau kurang atau lebih dari sehari. Atau dengan *khi-yar* dan tidak disebutkan waktu yang berkesudahan *khi-yar* itu, yang kalau dikehendaki oleh suami, maka ia meneruskan perkawinan. Dan kalau dikehendakinya, maka ia menolak perkawinan. Atau suami itu mengatakan : "Bahwa saya dengan berkhi-yar". Yakni : bahwa siapa yang boleh baginya *khi-yar*, maka kalau ia menghendaki, niscaya ia meneruskan perkawinan. Dan kalau ia menghendaki, niscaya ia menolaknya (tidak meneruskannya). Maka perkawinan itu batal.

Seperti demikian juga, kalau ada *khi-yar* itu bagi wanita, tidak bagi lelaki. Atau bagi keduanya bersama-sama. Atau keduanya mensyaratkan *khi-yar* itu. Atau oleh salah seorang dari keduanya bagi orang lain.

(1). Hadits dari Umar r.a. ini, mengingatkan saya akan peristiwa yang serupa, yang saya ketahui, karena mertua saya adalah *qadli (hakim agama)* pada masa penjajahan Belanda dahulu. Peristiwa ini menyangkut dengan pihak seseorang yang menceraikan isterinya dengan *tiga talak* dan *ingin kembali lagi*. Akan tetapi, tak boleh kembali, sebelum sang isteri kawin dengan suami lain. Dan suami baru ini menceraikan wanita itu sesudah bersetubuh. Dan sesudah berlalu iddahnya, maka baru halal wanita itu kawin kembali dengan suaminya yang dahulu, sesuai dengan firman Allah Ta'ala pada *S. Al-Baqarah, ayat 230*.

Suami yang kedua itu, dinamakan *muhallil*. Artinya : yang menghalalkan kawin lagi dengan suami pertama. Dalam *prakteknya*, ada yang diatur demikian rupa, dengan mengambil seorang lelaki tua, yang tidak sepadan dengan wanita itu. Supaya wanita itu tidak bersedia menjadi suami tetap dengan lelaki itu. Kadang-kadang *tak ada persetujuan*, karena wanita itu tidak mau. Dan lelaki itu disuruh mengaku ada persetujuan, dengan diberi uang. *Muhallil* ini tidak baik namanya, karena diartikan dengan *Cina Buta*. Hikmah hukum Allah itu untuk mempersulitkan perceraian. Akan tetapi, kadang-kadang disalahgunakan. (Pent.).

Maka perkawinan itu batal pada ini semuanya. Kalau suami itu belum menyetubuhi isteri itu, maka nikah itu dibatalkan. Dan kalau sudah menyetubuhinya, maka bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya, dengan sebab ia menyetubuhinya. Dan tiada pernikahan di antara keduanya. Dan ia meminang wanita itu beserta peminangan. Dan wanita itu beriddah dari air lelaki tersebut. Kalau lelaki itu membiarkan wanita tersebut, sehingga wanita itu *terlepas dari kehamilan (istibra')*, adalah lebih saya sukai.

Sesungguhnya saya membatalkan perkawinan tersebut, disebabkan Nabi s.a.w. melarang dari nikah mut'ah. Maka tatkala nikah mut'ah itu dibatalkan, maka tidak ada bagi larangan daripadanya itu makna yang lebih banyak, daripada bahwa perkawinan itu sesungguhnya boleh atas penghalalan wanita yang dikawini secara mutlak. Tidak kepada suatu tujuan. Yang demikian itu, bahwa wanita itu apabila ada ia kepada suatu tujuan, maka ia telah memperbolehkan dirinya dengan suatu keadaan dan melarangnya pada keadaan yang lain. Maka tidak boleh bahwa ada perkawinan itu, selain secara mutlak. Dari pihak wanita, adalah persyaratan tersebut bahwa wanita itu dinikahi kepada suatu tujuan. Atau dari pihak lelaki atau dari pihak keduanya bersama-sama.

Tatkala adalah perkawinan dengan khi-yar itu pada kebanyakan dari makna yang boleh bagi lelaki pada yang kami lihat, maka batallah mut'ah, bahwa perkawinan itu tidak menjadi akad nikah. Dan tidaklah persetubuhan halal sekali-kali padanya, menurut yang saya terangkan dan tidak dengan hal apa pun, sehingga lelaki itu mendatangkan baginya pilihan yang baru. Maka adalah akad itu menjadi terakad di atas perkawinan dan persetubuhan, yang tidak halal pada akad tersebut dengan setiap hal keadaan. Maka pernikahan pada akad tersebut itu tidak tetap. Tidak tetaplah perkawinan dengan sebab sesuatu yang datang sesudah akad, yang tidak perkawinan itu akad tersebut. Maka adalah yang mendahului pernikahan itu tidak tetap dalam suatu keadaan dan tetap dalam keadaan yang lain. Dan ini lebih keji dari nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah itu terjadi di atas yang tetap mula-mula, sampai kepada suatu masa. Dan tidak tetap lagi, apabila masa itu sudah terputus.

Saya tiada mengetahui ada orang yang berlainan paham dalam keseluruhan, bahwa pernikahan itu tidak boleh di atas khi-yar, sebagaimana bolehnya jual beli.

Maka apabila khi-yar pada perkawinan itu tidak boleh, niscaya haruslah orang yang memberikan kesimpulan ini - dan Allah Ta'ala

Yang Maha tahu - bahwa ia tidak memperbolehkan perkawinan, apabila ada perkawinan tersebut dengan persyaratan khi-yar.

Apa Yang Masuk Dalam Perkawinan Khi-yar.

Apabila wanita merdeka itu, yang dapat mengurus dirinya sendiri, lalu ia dikawinkan oleh walinya dengan seorang lelaki, dengan tidak setahunya. Lalu ia memperbolehkan perkawinan tersebut atau ia menolaknya. Maka perkawinan itu tidak boleh.

Tidak boleh sekali-kali mengawinkan wanita dengan hal yang apa pun, sehingga ia mengizinkan untuk ia dikawinkan, sebelum ia dikawinkan. Maka apabila ia telah mengizinkan pada yang demikian dengan seorang lelaki yang tertentu. Lalu ia dikawinkan oleh wali. Niscaya perkawinan itu boleh.

Seperti demikian juga, apabila wanita itu mengizinkan bagi wali untuk mengawinkannya dengan seseorang yang dilihat oleh wali. Lalu wali mengawinkannya dengan yang sepadan (sekufu). Maka perkawinan itu boleh. Begitu juga suami, yang dikawinkan oleh seorang lelaki dengan tidak seizinnya. Maka perkawinan itu batal. Diperbolehkan perkawinan itu kemudian oleh lelaki tersebut atau ditolaknya.

Pokok pengetahuan ini, ialah : bahwa diperhatikan kepada setiap akad nikah, yang ada persetubuhan padanya dan perhatian kepada wanita yang semata-mata diharamkan sampai kepada suatu waktu yang datang sesudahnya. Maka perkawinan padanya itu dibatalkan. Dan adalah itu pada makna yang saya terangkan dahulu, dari perkawinan khi-yar dan perkawinan mut'ah.

Tidak boleh mengawinkan anak lelaki kecil, anak perempuan kecil dan wanita bikir yang tidak lagi anak kecil, kecuali sesudah terdahulu persetujuannya. Atau wanita bikir yang dewasa oleh wali yang bukan bapak khususnya, dengan apa yang sudah kami menerangkannya dahulu, dari petunjuk Sunnah, tentang pengawinan oleh bapak.

Jikalau seorang wanita merdeka mengizinkan kepada walinya untuk mengawinkannya dengan seorang lelaki. Lalu wanita tersebut dikawinkan oleh seorang lelaki yang bukan walinya, dengan lelaki tadi. Dan wali memperbolehkan pernikahannya itu. Niscaya tidak boleh, karena bagi wanita tersebut dan bagi wali boleh menolak perkawinan itu. Karena beralasan, bahwa yang mengawinkan itu tidak diizinkan kepadanya dengan pengawinan. Maka tidak boleh perkawinan itu.

Begitu juga wanita yang dikawinkan dengan tanpa izin walinya. Lalu walinya memperbolehkan perkawinan itu. Atau budak lelaki yang kawin dengan tanpa izin tuannya. Lalu tuannya memperbolehkan perkawinan itu. Atau budak wanita yang dikawinkan dengan tanpa izin tuannya. Lalu tuannya itu memperbolehkan perkawinan itu.

Maka ini semuanya adalah perkawinan yang dibatalkan, tidak boleh dengan diperbolehkan oleh orang yang memperbolehkannya. Karena perkawinan itu terakad yang dilarang daripadanya.

Begitu juga, lelaki merdeka, yang sudah dewasa, yang mahjur 'alaih, yang kawin dengan tidak seizin walinya. Dan walinya itu adalah wali hartanya. Tiada kewalian atas orang lelaki dewasa pada perkawinan itu pada keturunan. Sesungguhnya wali padanya, ialah wali hartanya. Sebagaimana yang terjadi atas orang itu pada pembelian dan penjualan. Dan tiada menyerupai lelaki dengan wanita, yang walinya wanita itu, ialah wali keturunannya. Karena malu adalah kepada wanita dan lelaki tiada malu kepadanya pada perkawinan.

Apabila walinya mengizinkan sesudah perkawinan, maka perkawinan itu dibatalkan. Setiap perkawinan yang dibatalkan sebelum persetubuhan, maka perkawinan itu dibatalkan pula sesudah persetubuhan. Apabila wali mengawinkan seorang lelaki yang jauh (ghaib), dengan peminangan orang lain. Dan berkata peminang : "Lelaki itu tidak mengutuskan saya dan tidak mewakilkan kepada saya". Maka perkawinan itu batal.

Apabila lelaki itu mengatakan, bahwa telah diutus saya oleh si anu. Lalu orang itu dikawinkan oleh wali. Atau ditulis surat oleh peminang. Lalu dia dikawinkan oleh wali. Dan ia datang kepada orang itu dengan mengetahui pengawinan. Maka kalau suami itu meninggal, sebelum ia mengakui dengan pengutusan atau surat itu, niscaya wanita itu tiada menerima pusaka daripadanya. Dan kalau lelaki itu tidak meninggal. Lalu ia berkata : "Saya tiada mengirim utusan dan tiada menulis surat". Maka yang didengar, ialah perkataan suami serta sumpahnya. Kalau berdiri bainah atas lelaki itu dengan pengutusan, dengan peminangan wanita itu atau surat dengan peminangannya. Maka tetaplah perkawinan kepada lelaki itu.

Begitu juga, kalau lelaki itu meninggal dan ia belum mengaku dengan perkawinan atau memungkirinya. Lalu berdiri bainah atas lelaki itu. Maka tetaplah kepadanya perkawinan. Dan bagi isteri atas suami itu mas kawin yang telah disebutkan bagi isteri tersebut. Dan bagi isteri dari lelaki itu pusaka.

Kalau lelaki itu mengatakan : "Telah diwakilkan kepada saya oleh si anu untuk saya kawinkan dia. Maka saya sudah mengawinkannya".

Lalu dimungkiri oleh yang dikawinkan. Maka yang diterima ialah perkataan yang dikawinkan itu bersama sumpahnya, jikalau tidak ada terhadapnya itu bainah. Tiada mas kawin dan tiada seperduanya atas yang mengawinkan, yang mendakwakan kewakilan itu. Kecuali, bahwa ia menanggung mas kawin. Maka adalah atasnya itu seperduanya, dengan sebab tanggungan. Bahwa suami itu tiada bersetubuh. Dan tidaklah ini seperti lelaki yang membeli untuk seseorang akan sesuatu. Lalu dimungkiri oleh orang yang dibelikan baginya akan kewakilan. Maka adalah pembelian itu bagi pembeli. Dan atasnya harga itu. Ini, tidak adalah bagi lelaki itu perkawinan dan kalau diserahkan kewalian akadnya kepada orang lain. Kiranya Allah Ta'ala mencurahkan taufiq.

B A B

Apa Yang Ada Khi-yar Sebelum Mas Kawin.

Apabila ia mewakilkan kepada se seorang untuk mengawinkannya dengan seorang wanita dengan mas kawin. Lalu orang itu menambahkan kepada wanita tersebut akan mas kawin atas yang mewakilkan itu. Atau orang itu memberikan mas kawin dari orang yang mewakilkan tadi, yang lain dari yang disuruhnya. Atau disuruh oleh wanita kepada wali, untuk mengawinkannya dengan suatu mas kawin. Lalu wali itu mengurangkan dari mas kawinnya. Atau wali itu mengawinkan wanita tadi dengan suatu benda. Maka tiada khi-yar pada salah satu dari dua ini bagi wanita. Dan tidak bagi lelaki. Dan tidak ditolak perkawinan itu, dari segi pelampauan batas oleh wakil pada mas kawin. Dan bagi wanita atas suami pada se tiap keadaan dari keadaan-keadaan tersebut itu mas kawin yang seperti.

Kalau wakil lelaki itu menanggung bagi wanita tadi, apa yang ditambahkan bagi wanita itu. Maka atas wakil itu penambahan atas mas kawin yang seperti.

Kalau wakil itu menanggung mas kawin seluruhnya, maka wanita itu mengambil wakil tadi dengan semua mas kawin yang ia menanggungnya. Dan wakil itu meminta kembali kepada suami dengan mas kawin yang seperti.. Dan wakil itu tidak meminta kembali kepada suami dengan yang ditanggungnya dari suami tersebut, daripada yang

bertambah atas mas kawin yang sepertinya. Karena wakil itu berbuat tathawwu' (berbuat suka rela) dengan penambahan di atas mas kawin yang sepertinya.

Kalau adalah yang disebutkan itu seperti mas kawin yang sepertinya, maka wakil itu meminta kembali pada suami.

Kalau wakil itu tiada menanggung bagi isteri akan sesuatu, maka wakil itu tiada menanggung akan sesuatu. Dan tidaklah ini seperti jual beli, yang dibeli oleh seseorang dari isteri akan sesuatu kepunyaan seseorang. Lalu ia menambahkan pada harganya. Maka tidak mengwajibkan kepada orang yang menyuruh, selain bahwa ia menghendaknya.

Kata Ar-Rabi' : "Kecuali bahwa suami itu menghendaki mengadakan pembelian dari pembeli. Karena akad itu adalah shah."

Dan harus yang demikian pada pembeli. Karena dia yang mengurus akad jual beli. Bahwa boleh ia memiliki apa yang dibelinya dengan akad itu. Walau pun disebutkannya untuk orang lain. Dan tidak boleh baginya bahwa ia memiliki wanita dengan akad yang diakadkannya untuk orang lain. Dan tidak boleh bagi suami dan isteri berkhi-yar, dari segi bahwa tidak boleh ada pada perkawinan itu khi-yar dari wajah ini dan tetaplah perkawinan. Maka adalah bagi isteri itu mas kawin yang sepertinya.

Kalau ada yang bertanya : "Maka bagaimana ditetapkan bagi isteri mas kawin yang sepertinya ? Dan tidak disetujui oleh suami bahwa ia mengawini wanita itu, selain dengan mas kawin yang disebutkan. Yaitu : yang kurang dari mas kawin yang sepertinya".

Dijawab kepada orang itu - insya Allah Ta'ala : "Adakah anda berpendapat, apabila suami tiada menyetujui bahwa ia kawin, selain dengan tanpa mahar ? Maka saya tidak menolak perkawinan dan saya tidak menetapkan padanya khi-yar bagi suami isteri. Dan tidak ada bagi salah seorang dari keduanya. Saya menetapkan perkawinan dan saya mengambil dari suami mas kawin yang sepertinya, dari segi bahwa akad nikah itu tidak batal dengan mas kawin. Bahwa yang demikian itu seperti jual beli yang batal, yang rusak, yang padanya ada nilai harganya. Maka suami itu memberikan kepada isteri akan mas kawinnya. Dan diurus akad nikah itu oleh orang lain. Lalu ia menambahkan kepada isteri atas suami. Maka saya menyampaikan kepada wanita itu akan mas kawin yang sepertinya. Lalu saya tiada mengambil dari suami daripada penyampaian kepada isteri akan mas kawin yang sepertinya. Dan kalau tiada sampai mas kawin itu oleh sesedikitnya dari pengambilan saya dari suami itu permulaan mas

kawin yang sepertinya. Maka suami itu tiada memberikannya dan tiada ia kawin atas mas kawin itu.

Begitu juga, kalau seorang lelaki mengwakilkan kepada seorang lelaki, yang akan mengawinkannya dengan seorang wanita tertentu. Dan ia tiada menyebutkan bagi wanita tersebut akan mas kawin. Lalu ia memberikan mas kawin kepada wanita itu lebih banyak dari mas kawin yang sepertinya. Dan tidak ditanggung yang lebih itu oleh wakil. Maka bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Tidak ditetapkan atas suami yang melampauinya, apabila suami itu tiada menyebutkan mas kawin itu. Dan tidak dikurangkan oleh wanita daripadanya itu.

Kalau ia mengwakilkan kepada se seorang untuk mengawinkannya dengan wanita tersebut dengan mas kawin seratus. Lalu orang itu mengawinkannya dengan wanita itu dengan mas kawin limapuluh. Niscaya adalah perkawinan itu boleh.

Dan adalah bagi isteri itu limapuluh. Karena dia sudah menyetujui dengan limapuluh itu.

Kalau ia mengwakilkan bahwa orang itu mengawinkannya dengan wanita tersebut, dengan mas kawin seratus. Lalu orang itu mengawinkannya dengan wanita itu, yang mas kawinnya seorang budak atau dirham atau makanan atau yang lain. Maka bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Kecuali, bahwa orang itu dibenarkan oleh suami, bahwa ia menyuruh orang tersebut untuk berbuat dengan pendapatnya, bahwa orang itu mengawinkannya dengan apa yang dikawinkannya itu.

Begitu juga wanita, kalau ia mengizinkan kepada walinya bahwa ia mengawinkannya. Lalu wali itu berbuat yang melampaui pada mas kawinnya.

Khi-yar Dari Segi Keturunan.

Kalau seorang budak lelaki mengaku berketurunan, kepada seorang wanita merdeka, sebagai orang merdeka. Lalu wanita itu mengawininya. Dan telah diizinkan kepada budak lelaki tersebut oleh tuannya. Kemudian wanita tersebut mengetahui bahwa suaminya itu seorang budak. Atau budak tersebut mengaku kepada wanita tadi, bahwa ia berketurunan kepada suatu keturunan. Lalu isteri tersebut mendapati suaminya dari bukan keturunan itu dan dari keturunan yang kurang

dari keturunan tersebut. Dan keturunan wanita itu di atas keturunannya. Maka pada masalah ini *dua qaul* :-

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa boleh bagi isteri itu khi-yar. Karena lelaki itu dikawinkan dengan tertentu orangnya dan ia menipu dengan sesuatu yang terdapat, yang tidak padanya.

Yang kedua, bahwa perkawinan itu dibatalkan, sebagaimana perkawinan itu menjadi batal, kalau wanita mengizinkan dengan lelaki yang tertentu. Lalu ia dikawinkan dengan lelaki lain. Seperti : bahwa wanita itu mengizinkan dengan Abdullah bin Muhammad *Al-Fulani (suku anu)*. Lalu ia dikawinkan dengan Abdullah bin Muhammad, *tanpa disebutkan suku anu*. Lalu adalah lelaki yang dikawini wanita tersebut, bukan lelaki yang diizinkan oleh wanita itu untuk mengawininya.

Kalau ada orang yang bertanya : "Maka mengapa tiada anda menetapkan bagi wanita itu boleh berkhi-yar mengenai lelaki yang menipunya dengan keturunan itu ? Dan wanita itu sudah menikah dengan lelaki yang tertentu itu. Dan anda tidak menetapkan lelaki itu bagi wanita tersebut dari pihak mas kawin".

Maka dijawab : "Mas kawin itu adalah termasuk harta isteri. Dia yang lebih berhak memilikinya, yang tiada memalukan kepada wanita dan kepada orang, yang wanita itu padanya, mengenai kurangnya mas kawin itu. Tiada kewalian bagi wali wanita itu pada hartanya. Dan ini adalah bagi walinya pada permulaan, apabila wanita itu mengizinkan padanya, bahwa wali itu melarang wanita tersebut dari lelaki itu, dengan sebab kekurangan pada keturunan. Dan tidaklah bagi wali itu pada permulaan, melarang wanita tersebut karena kesepadan, yang ditinggalkan oleh wanita itu bagi lelaki tersebut dari mas kawinnya. Maka kalau ada yang bertanya : "Maka bagaimana anda tidak menetapkan perkawinan orang yang menipu isterinya itu batal dengan se tiap keadaan ?".

Dijawab kepada orang yang bertanya itu : "Karena sesungguhnya adalah bagi wali wanita itu di atas permulaannya untuk mengawinkannya dengan lelaki itu. Dan tiadalah makna perkawinan apabila dikehendaki oleh wali melarangnya, dengan lelaki yang mengawini itu tidak sepadan, dengan perkawinan itu diharamkan. Dan bagi wali dapat mengawinkan wanita itu dengan tidak sepadan, apabila wanita dan wali itu menyetujuinya. Sesungguhnya kami menolaknya dengan kekurangan atas wanita yang dikawinkan. Sebagaimana dijadikan khi-yar pada penolakan jual-beli dengan sebab cacat. Dan tidaklah dengan yang diharamkan bahwa perkawinan itu sempurna, kalau dikehendaki oleh orang yang ditetapkan baginya boleh berkhi-yar.

Kalau orang yang bertanya itu mengatakan : "Maka sesungguhnya anda sudah menjadikan khi-yar itu pada kesepadan (ke-sekufu-an)". Maka dijawab : "Dari segi bahwa Allah 'Azza wa Jalla menetapkan bagi wali pada *budlu'* wanita itu suatu urusan. Dan Rasulullah s.a.w. menetapkan pernikahan wanita dengan tanpa izin walinya itu tertolak. Maka adalah petunjuk bahwa tiada sempurna perkawinan wanita itu, selain dengan wali. Dan adalah wanita itu apabila berbuat yang demikian, meluputkan pada sesuatu, yang baginya padanya itu bersekutu. Dan barangsiapa meluputkan pada sesuatu, yang baginya padanya itu bersekutu, niscaya tidak boleh yang demikian atas sekutunya. Maka apabila ada sekutu itu pada *budlu'*, niscaya tidak sempurna, selain dengan sepakat dua orang yang bersekutu. Karena *budlu'* itu tidak dapat dibagi dua (diseparuhkan). Dan tidak ada bagi wali bersama wanita itu, makna selain dengan yang sudah kami menerangkannya. Dan Allah Ta'ala Yang Maha Tahu. Kecuali, bahwa wanita itu kawin dengan orang, yang kurang keturunannya dari keturunan wanita itu. Dan Allah tidak menetapkan bagi wali akan urusan pada harta wanita.

Kalau wanita itu menipu lelaki, dengan dia itu wanita merdeka. Tibatiba wanita itu budak. Dan telah diizinkan bagi wanita itu oleh tuannya. Maka boleh bagi lelaki itu membatalkan perkawinan, kalau dikehendakinya.

Kalau wanita itu menipu lelaki dengan keturunan. Lalu lelaki itu mendapati wanita tersebut, kurang dari keturunannya. Maka pada masalah ini *dua qaul* :-

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa bagi lelaki atas wanita pada penipuan dengan keturunan, apa yang bagi wanita atas lelaki itu, daripada penolakan perkawinan. Apabila lelaki itu menolak perkawinan sebelum ia menyetubuhinya, maka tiada mas kawin dan tiada pemberian. Apabila suami itu menolak perkawinan sesudah persetubuhan, maka bagi wanita itu mas kawin yang sepertinya. Tidak yang disebutkan oleh suami untuk wanita itu. Dan tiada nafkah dalam iddah. Hamilkah wanita itu atau tidak hamil. Dan tiada mempusakai di antara keduanya apabila perkawinan itu dibatalkan.

Qaul yang kedua, bahwa tiada khi-yar bagi suami, apabila wanita itu wanita merdeka. Karena ditangan lelaki itu talak. Dan tidak lazim bagi suami dari malu, apa yang lazim malu itu bagi wanita. Dan boleh bagi lelaki itu khi-yar dengan se tiap keadaan, kalau isteri itu budak wanita. Kata Ar-Rabi' : "Kalau wanita itu budak wanita, yang lelaki itu tertipu dengan budak wanita tersebut. Maka boleh bagi lelaki itu khi-yar,

kalau ia takut kepada zina. Dan ia tiada memperoleh mas kawin untuk wanita merdeka.

Kalau lelaki itu memperoleh mas kawin bagi wanita merdeka atau ia tidak takut kepada zina. Maka perkawinan itu dibatalkan dengan setiap keadaan. Dan itu adalah *qaul (perkataan) Asy-Syafi'i r.a.*”.

Kalau lelaki itu menipu wanita dengan keturunan. Lalu terdapat lelaki itu rendah keturunan. Dan dia itu dengan rendahnya keturunan tersebut, adalah sekufu bagi wanita. Maka pada masalah ini *dua qaul :- Salah satu* dari dua qaul itu, bahwa tidak boleh bagi isteri dan bagi walinya, berkhi-yar, dari segi ke-sekufu-an bagi wanita itu. Sesungguhnya ditetapkan bagi wanita itu khi-yar dan bagi walinya, dari segi kekurangan dari ke-sekufu-an.

Maka apabila tiada kekurangan itu, niscaya tiada khi-yar. Dan ini yang lebih mendekati kepada yang kuat dari dua qaul itu. Dan dengan itu saya mengatakannya.

Qaul yang lain, bahwa perkawinan itu dibatalkan. Karena ke-sekufu-an itu adalah seperti wanita, yang mengizinkan mengenai seorang lelaki. Lalu ia dikawini oleh lelaki yang lain.

Siapa yang mengatakan dengan qaul yang lain ini, maka ia mengatakan tentang wanita yang menipu dengan keturunan. Maka wanita itu terdapat atas keturunan yang lain.

Kalau wanita itu menipu dengan keturunan atau lelaki itu menipu dengan keturunan. Lalu terdapat keturunan yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya yang melarang saya dari ini, ialah bahwa penipuan itu tidaklah padanya dengan tubuh lelaki itu. Dan tidaklah pada wanita, dengan tubuhnya wanita itu. Keduanya itu yang melakukan perkawinan. Sesungguhnya adalah penipuan itu pada orang yang di atasnya. Maka tidaklah wanita itu mengizinkan dengan lelaki yang lain dan tidaklah lelaki itu mengizinkan dengan wanita yang lain. Akan tetapi, adalah di sana itu penipuan keturunan, yang padanya hak bagi akad perkawinan. Dan adalah hak itu tidak batal, bahwa boleh hak itu di atas permulaannya.

Kalau orang itu bertanya : ”Adakah anda memperoleh *dalil*, selain yang anda sebutkan dari kedalilan, bahwa makna wali sesungguhnya dia itu bagi makna keturunan pada makna ini atau yang menyerupainya dalam Kitab atau Sunnah, sehingga boleh bahwa anda menetapkan pada perkawinan itu khi-yar. Dan khi-yar itu sesungguhnya adalah kepada orang yang meng-khi-yar-kan untuk menetapkannya dan membatalkannya perkawinan”.

Dijawab : ”Ya ada ! Merdekalah Burairah. Maka ia disuruh berkhi-yar

oleh Nabi s.a.w. Lalu ia bercerai dengan suaminya. Sesungguhnya adalah bagi Burairah itu tetap pada suami. Karena suami tidak mengkhi-yarkannya, selain bagi Burairah itu untuk tetap dengan suami, kalau ia menghendaknya. Dan ia bercerai, kalau ia menghendaknya. Dan adalah akad nikah atas Burairah itu shah. Dan persetubuhan pada perkawinan itu halal. Dan boleh bagi Burairah itu membatalkan akad. Maka tiadalah bagi pembatalan Burairah itu makna - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - kecuali bahwa dia itu sudah merdeka. Maka jadilah budak lelaki itu tidak sekufu lagi baginya. Burairah itu adalah sekufu dalam *suatu* keadaan. Kemudian, ia berpindah kepada *keadaan* yang dia itu tidak sekufu lagi bagi budak lelaki tersebut. Karena kekurangan budak itu daripadanya, berkeadaan lebih rendah dari yang tidak adalah sekali-kali sekufu bagi orang yang menipu Burairah itu. Lalu ia mengawini lelaki itu di atas kesekufuan. Lalu ia terdapat di atas tidak kesekufuan itu.

Tentang Cacat Pada Wanita Yang Dikawini.

Kalau seorang lelaki kawin dengan seorang wanita, dengan wanita itu cantik, muda, kaya, sempurna, pikir. Lalu lelaki itu mendapatinya tua, buruk bentuk, miskin, tidak sempurna, tsayyib atau buta atau pada wanita itu kurang baik halnya, yang kurang baik halnya itu selain yang empat yang telah kami sebutkan padanya khi-yar.

Maka tiada khi-yar bagi lelaki itu. Dan orang yang mensyaratkan ini telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Sama saja pada yang demikian itu, wanita merdeka dan wanita budak, apabila keduanya itu yang kawin. Dan tidaklah perkawinan itu seperti jual beli. Maka tiada khi-yar pada perkawinan dari kecacatan yang khusus bagi wanita pada tubuhnya. Dan tiada khi-yar pada perkawinan pada kami, selain dari *empat hal* : bahwa *lingkaran faraj wanita itu* tulang, yang tidak menyampaikan kepada persetubuhannya dengan keadaan apa pun. Dan ini menghalangi bersetubuh, yang persetubuhan itu yang menjadi umumnya orang mengawini wanita. Kalau wanita itu tumbuh daging pada farajnya, lalu dapat suami itu menyetubuhinya dengan sesuatu keadaan, maka tiada khi-yar bagi suami.

Atau wanita itu mengobati dirinya, sehingga ia menjadi dapat disetubuhi. Maka tiada khi-yar bagi suami. Kalau wanita itu tiada mengobati dirinya, maka bagi suami boleh berkhi-yar, apabila ia tiada

sampai kepada persetujuan dengan suatu keadaan pun. Kalau suami itu meminta untuk ia mengoreknya dengan besi atau yang menyerupainya dan suami itu memaksakannya atas yang demikian. Maka saya tidak membolehkan bagi suami bahwa ia berbuat yang demikian. Dan saya menetapkan bagi suami itu boleh berkhi-yar. Dan kalau isteri itu memperbuatnya sendiri, lalu suami dapat menyetubuhinya, sebelum saya membolehkan bagi suami itu khi-yar. Niscaya saya tidak membolehkan lagi bagi suami itu khi-yar. Tidak mengharuskan akan wanita itu khi-yar, selain pada hakim. Kecuali bahwa keduanya setuju menyetujui dengan sesuatu yang boleh. Maka saya memperbolehkan persetujuan keduanya itu.

Kalau seorang lelaki mengawini seorang wanita. Lalu ia mendapati wanita itu luas faraj, maka saya tidak memperbolehkan baginya khi-yar. Karena dia itu dapat bersetubuh. Seperti demikian juga, kalau ada pada wanita itu seperti tanduk pada farajnya, yang dapat disetubuhi bersama dengan yang demikian. Maka saya tidak membolehkan bagi suami itu khi-yar. Akan tetapi, kalau yang menyerupai tanduk itu menghalangi persetujuan, maka adalah seperti daging tumbuh dalam faraj.

Atau wanita itu berpenyakit kusta atau berpenyakit supak atau gila. Tiada ada khiyar pada penyakit kusta, sehingga penyakit itu sudah terang. Ada pun jarang bulu pada bulu kening atau tanda-tanda yang terlihat, bahwa itu adalah kusta dan bukan kusta. Maka tiada khi-yar padanya di antara suami isteri itu. Karena kadang-kadang bukan penyakit itu. Boleh bagi lelaki itu khi-yar pada penyakit supak. Karena itu terang. Sama saja supak itu sedikit dan banyaknya. Kalau supak itu putih. Lalu wanita itu mengatakan : "Ini bukan supak". Dan suami mengatakan : "Itu supak". Maka diperlihatkan penyakit itu kepada yang mengetahuinya. Kalau mereka itu mengatakan, bahwa itu supak. Maka bagi suami itu boleh khi-yar. Dan kalau mereka itu mengatakan, bahwa itu warna kuning atau warna hitam, bukan supak. Maka tiada khi-yar bagi lelaki. Kalau suami itu menghendaki, maka ditahankannya. Dan kalau ia menghendaki, maka ditalakkannya.

Gila itu *dua macam*. Maka semacam itu tertahan pernafasan. Bagi suami boleh berkhi-yar dengan sedikitnya dan banyaknya penyakit tersebut. Dan semacam lagi dengan mengerasi kepada akalnya, tanpa datang suatu penyakit. Maka bagi suami boleh berkhi-yar pada *dua hal* tersebut. Dan ini yang terbanyak dari orang yang tertahan pernafasannya dan sembuh kembali.

Adapun yang mengerasi kepada akal dengan penyakit, maka tiada

khi-yar bagi isteri padanya, apa saja yang suami itu sakit. Apabila ia sembuh dari sakit itu dan masih tetap mengerasi atas akal, maka boleh bagi isteri itu berkhi-yar.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah hujjahnya, tentang anda menetapkan bahwa boleh bagi suami berkhi-yar pada *empat perkara* yang telah disebutkan dahulu, tidak pada cacat-cacat yang lain ?". Maka hujjah itu dari bukan seorang, mengenai wanita yang tumbuh daging pada farajnya, dari apa yang sudah saya katakan. Bahwa apabila penyakit itu tidak menyampaikan kepada persetujuan dengan hal apa pun, maka wanita itu adalah pada bukan makna wanita lagi. Kalau orang yang bertanya itu mengatakan, bahwa telah dikatakan oleh Abusy-Sya'-tsa' : "Tidak dikembalikan wanita dari karena berpenyakit seperti tanduk dalam farajnya. Sesungguhnya dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari Abusy-Sya'tsa', yang mengatakan, bahwa *empat hal* yang tidak membolehkan pada jual beli dan tidak pada perkawinan, selain bahwa disebutkan yang demikian itu. Kalau sudah disebutkan, maka itu boleh. Yaitu : *gila, kusta, supak dan tanduk*".

Maka kalau berkata yang bertanya : "Lalu anda mengatakan dengan ini ?". Maka dijawab : Kalau tanduk itu menghalangi persetujuan dengan setiap keadaan, sebagaimana sudah saya terangkan, maka adalah itu seperti tumbuh daging. Dan dengan inilah saya mengatakannya. Dan kalau tidak menghalangi persetujuan, maka sesungguhnya itu adalah cacat yang mengurangkan wanita tersebut. Maka saya tidak menetapkan bagi suami itu berkhi-yar.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Musayyab, bahwa ia mengatakan : "Berkata Umar bin Khattab : "Lelaki mana pun yang mengawini seorang wanita dan pada wanita itu ada penyakit gila atau kusta atau supak. Lalu suami itu sudah menyetubuhinya, maka bagi wanita itu mas kawinnya. Yang demikian itu, bagi suaminya membayar kepada wali wanita tersebut."

Apabila suami itu tahu, sebelum persetujuan, maka boleh ia berkhi-yar. Kalau ia memilih menceraikannya, maka tiada mas kawin bagi wanita itu, tiada seperdua dan tiada pemberian. Dan kalau ia memilih menahannya (terus menjadi isterinya) sesudah diketahuinya itu atau ia mengawininya dan ia mengetahui yang demikian, niscaya tidak boleh khi-yar bagi suami.

Kalau suami itu memilih untuk terus menjadi isteri sesudah persetujuan, lalu isteri membenarkan suami, bahwa suami itu tidak tahu. Maka isteri memberikan hak khi-yar kepada suami. Kalau suami

memilih untuk bercerai, niscaya bagi isteri itu mas kawin yang seperti-nya dengan sebab persetubuhan itu. Dan tiada nafkah atas suami pada masa iddahnya dan tiada tempat tinggal, kecuali bahwa dikehendaki oleh suami. Dan suami tiada meminta kembali mas kawin kepada isteri dan kepada walinya. Kalau ada yang bertanya, maka dijawab : bahwa suami dapat meminta kembali mas kawin kepada walinya isteri itu. Sesungguhnya saya membiarkan bahwa saya menolak suami itu dengan mas kawin, karena Nabi s.a.w. bersabda : "Wanita mana pun yang kawin dengan tanpa izin walinya, maka perkawinannya itu batal. Dan kalau sudah disetubuhnya, maka bagi wanita itu mas kawin, dengan sebab ia telah menerima kehalalan dari farajnya".

Maka apabila Rasulullah s.a.w. sudah menetapkan mas kawin bagi wanita dengan persetubuhan pada perkawinan yang batal dengan se tiap keadaan dan beliau s.a.w. tidak mengembalikan mas kawin itu atas wanita dan wanita itu yang menipu suaminya, bukan orang lain, adalah karena kalau orang lain yang mengawinkan lelaki itu dengan wanita tersebut, niscaya tidaklah sempurna perkawinan itu, selain dengan wanita itu. Kecuali pada wanita bikir, adalah bagi bapak. Maka apabila ada yang demikian pada perkawinan yang batal, yang telah diadakan perkawinan bagi wanita tersebut, niscaya tidaklah suami meminta kembali mas kawin itu kepada wanita. Nabi s.a.w. sudah menetapkan-nya bagi wanita, yang ada ia pada perkawinan yang shah, yang bagi suami padanya khi-yar itu adalah lebih utama bahwa mas kawin itu bagi wanita. Maka apabila ia bagi wanita, maka tidak boleh bahwa wanita itu yang mengambil bagi lelaki. Dan dibayarkan kepadanya oleh wali wanita. Karena kebanyakan urusan suami itu bahwa ia tertipu dengan wanita itu. Dan wanita itu menipu dirinya sendiri. Maka wanita itu adalah lebih bernak bahwa suami itu meminta kembali atas wanita tersebut. Dan kalau suami meminta kembali kepada wanita itu, niscaya ia tidak memberikannya kepada suami pada mula-mulanya.

Umar bin Khattab menetapkan hukum tentang wanita yang kawin dalam iddahya. Kalau ia disetubuhi, maka baginya mas kawin. Maka apabila ia telah menetapkan bagi wanita itu mas kawin, niscaya kalau ia menolakan pernikahan kepada wanita itu, niscaya tidak ia membayar mas kawin tersebut kepada wanita itu dan ia tidak menolakkannya kepada wali wanita itu, dengan mas kawinnya. Sesungguhnya perkawinan itu batal, dari segi akad. Karena kalau perkawinan itu dengan tanpa wali, niscaya membatalkannya. Dan walaupun perkawinan itu tidak dalam iddah.

Apa yang saya tetapkan bagi lelaki padanya itu khi-yar, apabila

diadakan akad nikah itu dan suami itu dengan akad nikah tersebut. Maka saya tetapkan bagi suami itu khi-yar, apabila terjadi pada wanita itu sesudah akad nikah. Karena makna itu berdiri pada wanita. Dan saya tidak menetapkan bagi suami itu khi-yar dengan nikah itu batal. Akan tetapi saya menetapkan bagi lelaki itu dengan haknya pada nikah itu dan hak anak.

Saya tidak menetapkan bagi suami padanya itu khi-yar, apabila ada yang demikian itu pada wanita. Dan saya tetapkan bagi wanita padanya itu khi-yar, apabila ada yang demikian itu dengan suami atau terjadi pada suami.

Kalau wanita memilih bercerai dengan suami sebelum persetubuhan, maka tidak boleh bagi suami bersetubuh dengan wanita itu. Dan tidak ada bagi isteri sesuatu dari mas kawin dan pemberian.

Kalau isteri itu tidak tahu, sehingga suami menyetubuhnya. Lalu ia memilih bercerai dengan suami itu. Maka bagi isteri itu mas kawin dan bagi isteri itu bercerai dengan suami tersebut.

Dan yang ada pada suami seperti daging tumbuh itu, ialah bahwa ada dia itu *majbub (zakarnya terpotong)*. Lalu suami itu menerangkan kepada isteri tempatnya. Kalau isteri itu mengetahui dengan satu macam, dari pada yang boleh bagi isteri padanya itu berkhi-yar. Lalu isteri itu tiada memilih untuk bercerai dengan suami tersebut. Dan ia tetap dengan suaminya di atas yang demikian. Lalu timbul pada suami macam yang lain. Niscaya boleh bagi isteri berkhi-yar dengan suami itu.

Seperti demikian juga, kalau isteri itu mengetahui dengan dua atau tiga macam. Lalu ia memilih tetap bersama suami itu. Niscaya saya menetapkan bagi isteri tersebut untuk berkhi-yar pada yang lain dari itu. Begitu juga, dia pada yang menyangkut dengan isteri. Kalau isteri itu mengetahuinya, lalu membiarkannya. Dan isteri itu tahu dengan boleh khi-yar baginya. Maka yang demikian itu adalah seperti rela (setuju) dengan menetap bersama suami tersebut. Dan tiada khi-yar lagi bagi isteri itu.

Kalau suami mengetahui akan sesuatu pada isteri, lalu ia menyetubuhinya. Maka bagi isteri itu mas kawin yang telah disebutkan baginya. Dan tiada khi-yar bagi suami, yang kalau ia kehendaki, maka ia mentalakkan dan kalau ia kehendaki, maka ia pegang terus isteri itu. Kalau ada orang yang bertanya : "Adakah padanya dari alasan, yang menetapkan bagi wanita itu khi-yar, selain dari *atsar* ?".

Maka dijawab : "Ada" Yaitu : kusta dan supak pada yang didakwakan oleh ahli ilmu dengan ketabiban dan percobaan-percobaan yang

melampau kepada suami pada banyak hal.

Yaitu : penyakit yang menghalangi persetujuan, yang hampirlah diri seseorang bahwa baik dengan ia bersetubuh dengan orang yang demikian itu. Dan tiadalah diri wanita bahwa ia disetubuhi oleh orang, yang dia itu demikian.

Ada pun anak, maka adalah jelas. Dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu. Bahwa anak itu apabila diperanakkan oleh lelaki kusta atau lelaki supak atau wanita kusta atau wanita supak. Maka manakala ia selamat dan kalau selamat, niscaya ia memperoleh keturunannya. Dan kita bermohon kepada Allah akan sehat wal-afiat.

Ada pun gila dan penyakit yang merusakkan anggota badan, maka tidak dikenakan hukuman hadd dari orang gila dan orang yang berpenyakit yang merusakkan badan itu. Dan tidak ada dari lelaki itu penunaian hak untuk suami dan isteri dengan akal, tidak tercegah dari yang diharamkan dengan akal dan tiada keta'atan bagi suami dengan akal. Kadang-kadang dibunuh yang mana dari keduanya, yang ada dengan dia itu suaminya dan anaknya. Dan kosonglah hukum kepadanya pada kebanyakan yang wajib, bagi masing-masing dari keduanya atas yang seorang lagi, sehingga ia mentalakkan wanita itu. Maka tidak mengharuskan akan suami itu dengan talak dan ditolak khulu'-nya. Maka tidak boleh khulu'-nya itu.

Kalau isteri itu mengajak untuk kawin dengan orang gila pada mulanya, maka bagi wali melarang wanita tersebut dari orang gila itu. Sebagaimana bagi wali melarang wanita dari yang tidak sekufu. Dan apabila ditetapkan bagi wanita boleh khi-yar, dengan lelaki itu *majbub (terpotong zakarnya)*. Atau boleh bagi lelaki berkhi-yar, dengan wanita itu tumbuh daging dalam farajnya. Niscaya adalah penyakit yang merusakkan anggota badan dan gila itu lebih utama dengan kesimpulan apa yang sudah saya terangkan, bahwa boleh bagi isteri dan suami itu berkhi-yar. Dan lebih utama lagi bahwa bagi wanita padanya itu berkhi-yar daripada bahwa lelaki itu tidak mendatangi wanita tersebut. Lalu lelaki itu ditanggahnya. Maka kalau lelaki itu tidak mendatangi wanita, maka wanita itu dapat berkhi-yar.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah dari hukum Allah Ta'ala atau Sunnah Rasulullah s.a.w. yang ada padanya khi-yar atau cerai itu, dengan bukan talak dan tiada karena perbezaan agama ?".

Dijawab : "Ada ! Allah Ta'ala menetapkan bagi orang yang melakukan iila', untuk bersabar empat bulan, yang mewajibkan atas orang tersebut dengan berlalunya empat bulan itu, untuk kembali atau mentalakkan.

Yang demikian itu, bahwa orang tersebut mencegah diri dari bersetubuh dengan sumpah, kalau adalah isteri itu tidak di atas dosa, yang adalah dia itu mentaati Allah, bahwa suami itu tidak kena sumpah. Maka tatkala adalah isteri itu di atas kemaksiatan, maka diberi keringanan bagi suami pada terkenanya sumpah itu. Dan ia dikenakan kafarat pada sumpah, pada tidak disebutkan orang yang melakukan iila' itu. Lalu adalah atas suami itu kafarat dengan terkenanya sumpah. Maka kalau ia tidak terkena sumpah, maka saya mewajibkan atas suami itu mentalakkan.

Ilmu pengetahuan itu merata, bahwa kemelaratan dengan bergaul dengan orang berpenyakit kusta, berpenyakit supak, orang gila dan orang yang berpenyakit dengan kerusakan badan itu lebih banyak, dibandingkan dengan bergaul dengan orang yang melakukan iila', selama ia tidak kena sumpah. Kalau ada kadang-kadang dua suami isteri itu bercerai pada bukan makna ini, maka se tiap tempat dari perkawinan yang saya tidak membatalkannya dengan hal apa pun, maka akadnya itu tidak diharamkan. Sesungguhnya kami menetapkan khi-yar padanya dengan alasan yang ada padanya. Maka persetujuan padanya itu diperbolehkan. Mana pun dari suami isteri, yang boleh baginya itu khi-yar, lalu ia meninggal atau meninggal yang lain sebelum melakukan khi-yar, niscaya keduanya itu pusaka-mempusakai. Dan jatuhlah talak selama belum dilakukan khi-yar oleh orang yang berhak khi-yar, untuk membatalkan akad perkawinan. Maka apabila ia memilih akad perkawinan, niscaya tidak jatuh talak lagi, tidak iila', tidak dhihar, tidak li'an dan tidak ada pusaka.

Budak Wanita Yang Menipukan Dengan Dirinya.

Apabila seorang lelaki mengizinkan budak wanitanya untuk kawin dengan seseorang. Dan ia mengwakilkan kepada seorang lelaki untuk mengawinkannya. Lalu budak wanita itu dipinang oleh seorang lelaki pada diri budak wanita itu sendiri. Lalu budak wanita itu menerangkan bahwa ia wanita merdeka. Dan tidak disebutkan yang demikian oleh lelaki yang mengawininya. Atau disebutkan oleh lelaki yang mengawininya. Dan tidak disebutkan oleh wanita itu akan lelaki tersebut atau keduanya menyebutkannya bersama-sama. Lalu lelaki itu mengawini wanita budak tadi, dengan dia itu wanita merdeka. Lalu diketahui oleh lelaki itu sesudah akad nikah dan sebelum persetujuan atau

sesudahnya, bahwa wanita tersebut itu budak wanita. Maka bagi suami itu boleh berkhi-yar untuk menetap bersama wanita tersebut atau menceraikannya, kalau lelaki itu dari orang yang halal baginya menikahi budak wanita, dengan sebab tidak mempunyai kesanggupan mas kawin untuk wanita merdeka dan ia takut kepada berzina.

Kalau lelaki itu memilih bercerai dengan budak wanita tadi sebelum persetubuhan, maka tiada seperdua mas kawin dan tiada pemberian. Kalau lelaki itu tiada mengetahuinya, sehingga ia menyetubuhinya, maka bagi budak wanita tersebut mas kawin yang sepertinya. Adakah mas kawin yang sepertinya itu kurang dari mas kawin yang disebutkan bagi budak wanita itu atau lebih banyak, kalau ia memilih bercerai dengan wanita tersebut. Dan perceraian itu adalah fasakh, dengan tidak talak. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau suami itu menjadikannya satu talak, niscaya harus atas suami, bahwa bagi wanita itu seperdua mas kawin yang ditentukan bagi wanita itu sebelum bersetubuh.

Dan seluruhnya mas kawin itu sesudah bersetubuh. Karena Allah 'Azza wa Jalla mengwajibkan bagi wanita yang ditalakkan sebelum persetubuhan itu seperdua mas kawin. Dan tidaklah suami meminta kembali dengan mas kawin wanita itu atas wanita tersebut dan tidak atas orang yang menipu suami itu daripada mengawininya dengan keadaan apa pun. Karena persetubuhan itu mengwajibkan mas kawin apabila tidak dikenakan pada wanita itu hukuman hadd. Dan ini persetubuhan hadd, yang padanya itu gugur dan persetubuhan nikah itu bukan zina.

Kalau lelaki itu menyukai menetap dengan wanita budak itu, maka adalah yang demikian itu bagi lelaki tersebut. Dan kalau suami itu memilih menceraikannya dan wanita itu telah beranak beberapa orang, maka anak-anak itu orang merdeka. Dan atas lelaki itu nilai harga anak-anak tersebut, pada hari mereka itu lahir dari perut ibunya. Yang demikian itu, adalah permulaan apa, yang ada hukum mereka itu hukum diri mereka bagi tuan budak wanita itu. Dan suami itu meminta kembali semua harga yang diambil daripadanya dari nilai harga anak-anaknya, kepada orang yang menipukannya, kalau ada yang menipukannya, yang mengawinkannya. Maka ia meminta kembali nilai harga itu kepada orang tersebut. Kalau wanita itu yang menipukannya, maka ia meminta kembali kepada wanita tersebut, apabila wanita itu sudah merdeka. Dan ia tidak meminta kembali kepadanya, apabila wanita itu masih menjadi budak.

Begitu juga, apabila budak wanita itu budak wanita mudabbarah atau

wanita gundik atau yang akan merdeka kepada suatu waktu. Maka suami itu tidak meminta kembali kepadanya, dalam keadaan wanita itu masih menjadi budak. Dan ia meminta kembali, apabila ia sudah merdeka, apabila wanita itu yang menipukannya.

Kalau budak wanita itu mukatabah, maka seperti itu juga dalam semua masalah. Kecuali bahwa lelaki itu dapat meminta kembali kepada wanita itu dan dia itu mukatabah, dengan nilai harga anak-anaknya. Karena jinayah dan hutang pada penebusan itu adalah harus atas wanita tersebut. Kalau ia sudah melunasinya, maka yang demikian itu sudah jelas. Dan kalau belum dilunasinya dan budak wanita itu tidak sanggup, maka budak wanita itu dikembalikan sebagai budak yang tidak harus atas dirinya, dalam keadaan pembudakannya. Sehingga ia merdeka. Maka harus atasnya itu, apabila ia merdeka.

Kalau lelaki itu termasuk orang yang sanggup memperoleh mas kawin bagi wanita merdeka, maka pernikahannya itu dibatalkan dengan se tiap keadaan. Tiada khi-yar padanya pada menetapkan perkawinan tersebut. Kalau belum disetubuhinya, maka tiada mas kawin, tiada seperdua mas kawin dan tiada pemberian. Dan kalau sudah disetubuhinya, maka bagi budak wanita itu mas kawin yang sepertinya. Dan kalau dipukul orang perut wanita itu, lalu menggugurkan *janin (kandungan)*, maka bagi bapaknya pada janin itu, apa yang pada janin wanita merdeka, sebagai janin yang meninggal.

KITAB NAFKAH

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : "Berkata Asy-Syafi'i r.a. bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ. سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ - آيَةٌ ٥٠.

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami perintahkan untuk mereka terhadap isteri mereka dan kepunyaan tangan kanan mereka (budak mereka)". S. Al-Ahzab, ayat 50.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : "Lelaki itu pemimpin bagi perempuan". S. An-Nisa', ayat 34.

Allah Yang Maha Suci namaNya berfirman : "Bergaullah dengan perempuan-perempuan secara patut !". S. An-Nisa', ayat 19.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : "Perempuan-perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, yaitu : secara patut. Akan tetapi, kaum lelaki mempunyai satu tingkatan kelebihan dari orang-orang perempuan". S. Al-Baqarah, ayat 228.

Inilah sejumlah yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari kewajiban-kewajiban di antara suami isteri. Dan sudah kami tuliskan apa yang kami kemukakan daripada yang difardlukan oleh Allah 'Azza wa Jalla bagi wanita atas suami dan bagi suami atas wanita dan daripada yang disunnahkan oleh Rasulullah s.a.w.

Diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla bahwa dilaksanakan se tiap yang harus atas suami dengan yang layak. Kesimpulan yang layak itu, ialah : mema'afkan yang empunya hak dari perbelanjaan pada menuntutnya dan menunaikannya kepadanya dengan baik hati. Tidak dengan daruratnya kepada tuntutan. Dan tidaklah penunaianya itu dengan melahirkan ketidak-senangan bagi penunaianya itu. Mana pun dari keduanya, yang meninggalkan itu, maka ia telah berbuat zalim. Karena penangguhan orang kaya itu zalim. Penangguhannya itu ialah : *melambatkannya hak tersebut*.

Tentang firman Allah Ta'ala : "Perempuan-perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, yaitu : secara patut. Tetapi kaum lelaki mempunyai satu tingkatan kelebihan dari kaum perempuan". S. Al-Baqarah, ayat 228 yang tersebut di atas tadi - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - adalah Artinya : "Maka bagi kaum wanita itu seperti yang atas mereka daripada yang ditunaikan kepada kaum wanita itu secara yang layak.

Kewajiban Nafkah Wanita.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Maka kawinilah perempuan-perempuan itu yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja atau kepunyaan tangan kananmu. Itu lebih dekat kepada kelurusan (tidak ada aniaya)".

A. An-Nisa', ayat 3.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Ibu-ibu itu menyusukan anaknya dua tahun genap, bagi siapa yang hendak mencukupkan waktu menyusu itu. Dan mencukupkan keperluan makan minum dan pakaian ibu yang menyusukan itu, adalah kewajiban bapak dengan secara patut".

S. Al-Baqarah, ayat 233.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Dan kalau mereka menyusukan anakmu itu, hendaklah kamu berikan bayarannya !".

S. Ath-Thalaq, ayat 6.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah isteri Nabi s.a.w. bahwa Hindun berkata : "Wahai Rasulullah ! Bahwa Abu Sufyan itu seorang yang kikir. Tidak ada bagi saya, selain apa yang masuk ke rumah saya".

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab : "Ambillah apa yang memadai bagi engkau dan anak engkau dengan yang layak".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah isteri Nabi s.a.w., bahwa 'Aisyah menerangkan kepadanya, bahwa Hindun - ibu Mu'awiah - itu datang kepada Nabi s.a.w. lalu mengatakan :

"Hai Rasulullah ! Bahwa Abu Sufyan itu orang yang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain apa yang saya ambil daripadanya dengan sembunyi. Dan ia tidak mengetahuinya. Maka adakah atas saya pada yang demikian itu dari sesuatu ?".

Maka Nabi s.a.w. menjawab : "Ambillah apa yang memadai bagi engkau dan anak engkau dengan yang layak !".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu 'Ajlal, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, yang mengatakan : "Seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w. seraya berkata : "Wahai Rasulullah ! Bahwa pada saya ada uang se dinar".

Rasulullah s.a.w. menjawab : "Belanjakanlah kepada diri engkau !". Orang itu menjawab : "Pada saya ada yang lain".

Nabi s.a.w. bersabda lagi : "Belanjakanlah kepada keluarga engkau !". Orang itu berkata pula : "Pada saya ada yang lain".

Nabi s.a.w. menjawab pula : "Belanjakanlah kepada pelayan engkau !".

Orang itu berkata pula : "Pada saya ada yang lain".

Nabi s.a.w. lalu bersabda : "Engkau yang lebih tahu".

Berkata Sa'id bin Abi Sa'id. Kemudian berkata Abu Hurairah : "Apabila terjadi dengan ini, maka berkata anak engkau : "Belanjakanlah atas tanggungan saya, kepada orang yang anda wakilkan saya. Dan berkata isteri engkau : "Belanjakanlah kepada saya atau talakkanlah saya". Dan berkata pelayan engkau : "Belanjakanlah kepada saya atau jualkanlah saya !".

Pada firman Allah 'Azza wa Jalla : "Dan mencukupkan keperluan makan minum dan pakaian ibu yang menyusukan itu, adalah kewajiban bapak dengan secara patut". S. Al-Baqarah, ayat 233. Dan firman Nya 'Azza wa Jalla : "Dan kalau mereka menyusukan anakmu itu, hendaklah kamu berikan bayarannya !". S. Ath-Thalaq, ayat 6. Kemudian, sabda Rasulullah s.a.w. : "Ambillah apa yang mencukupkan bagi engkau dan anak engkau dengan yang layak". Adalah itu penjelasan bahwa atas bapak harus menanggung perbelanjaan, yang untuk kebaikan anaknya yang masih kecil, dari : penyusuan, perbelanjaan, pakaian dan pelayanan.

Pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : "Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada kelurusan (tidak ada aniaya)". S. An-Nisa', ayat 3, adalah penjelasan, bahwa atas suami, barang yang tidak boleh tidak bagi isterinya dari suami itu, dari : *nafkah, pakaian, dan tempat tinggal*. Dan pelayanan dalam keadaan yang tidak mampu untuk berpaling daripadanya, karena demi perbaikan untuk tubuhnya, selain dari yang demikian, dari karena kelumpuhan dan penyakit.

Maka semua itu harus atas suami. Dan mungkin bahwa atas suami itu untuk pelayan isteri itu nafkah, apabila isteri itu termasuk orang yang dikenal, bahwa ia tidak mengurus dirinya sendiri. Dan itu adalah mazhab, yang bukan seorang dari ahli ilmu. Maka diwajibkan atas lelaki, nafkah seorang pelayan bagi isteri, yang biasanya bahwa seperti isterinya itu tidak mengurus dirinya sendiri. Dan tidaklah atas suami itu yang lebih banyak dari seorang pelayan. Maka apabila tidak ada bagi isteri itu pelayan, maka saya tidak mengetahui bahwa suami itu dipaksakan untuk memberikan kepada isteri pelayan itu. Akan tetapi dipaksakan suami, kepada orang yang membuat bagi isteri akan makanannya, yang tidak dibuat oleh isteri itu sendiri. Dan memasukkannya kepada isteri, apa yang isteri itu tidak keluar untuk memasukkannya, seperti : *air* dan *hal-hal* demi kemuslihatannya, yang tidak

melampaui akan yang demikian itu.

Suami itu memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga anak itu dewasa dengan datang haid (bagi wanita) dan mimpi (bagi pria). Kemudian, tiada nafkah bagi anak-anak itu atas suami tersebut, selain bahwa ia berbuat tathawwu'. Kecuali, bahwa anak-anak itu lumpuh. Maka diberikan nafkah kepada mereka, karena diqiaskan kepada nafkah atas anak-anak itu, apabila mereka tidak sanggup sendiri, karena masih kecil. Sama saja pada yang demikian itu lelaki dan wanita.

Sesungguhnya ia memberikan nafkah kepada mereka itu, selama mereka itu tiada mempunyai harta. Maka apabila mereka itu mempunyai harta, niscaya nafkahnya pada hartanya sendiri.

Sama saja pada yang demikian itu anaknya dan anak dari anaknya (cucunya) dan terus kebawah, selama mereka itu tiada mempunyai bapak yang selain dia itu, yang sanggup memberikan nafkah kepada mereka.

Apabila bapak dan ibu itu lumpuh (lemah daripada berusaha) dan keduanya tiada mempunyai harta, yang dapat menafkahkan dirinya dari harta itu, maka diberikan nafkah kepada keduanya itu oleh anak. Karena keduanya sudah mengumpulkan keperluan dan kelemahan yang keduanya tidak dapat berpaling dari yang demikian dan yang seperti pada keadaan anak kecil atau lebih banyak dari itu lagi.

Di antara nafkah mereka itu, ialah : *pelayanan*, sebagaimana saya sudah menerangkannya. Juga kepada nenek-nenek dan walau pun mereka itu sudah jauh tingkatan kebapakannya, apabila tidak ada bagi mereka itu bapak, yang selain dia itu, yang sanggup memberikan nafkah kepada mereka, yang diberikan nafkah kepada mereka itu oleh anak dari anak (cucu).

Ia memberikan nafkah, apabila mereka itu sebagaimana saya terangkan, kepada anaknya, dengan mereka itu dari anak. Dan diberikan belanja kepadanya oleh anaknya dengan makna yang demikian itu. Tidak untuk bersenang-senang dari mereka, dengan yang bersenang-senang seorang lelaki dengan isterinya.

Ia memberikan nafkah kepada isterinya. Kayakah isteri itu atau miskin, dengan ditahannya isteri itu kepada dirinya, untuk bersenang-senang dengan isteri tersebut. Dan yang lain dari yang demikian. Dan melarangnya isteri dari yang demikian itu dari orang lain.

Tiada ragu kiranya, apabila adalah isteri seorang lelaki, yang telah dewasa umurnya, yang dapat disetubuhi yang sepertinya isteri itu. Lalu lelaki itu tidak mau bersetubuh dengan isterinya dan isteri itu mau

disetubuhinya dan tidak ada halangan dari suami sesudah persetubuhan itu. Maka haruslah atas suami nafkah isterinya, apa pun adanya isteri itu, sakit dan sehat, suami itu jauh daripadanya atau berada bersama isteri itu. Dan kalau suami sudah mentalakkan isterinya dan suami itu dapat ruju' kembali (dengan talak satu atau talak dua), maka atas suami itu nafkah isterinya dalam iddah. Karena tiada yang menghalangi suami untuk isterinya itu menjadi halal kembali baginya, yang dapat ia bersenang-senang dengan isteri tersebut, selain oleh diri suami itu sendiri. Apabila ia mengadakan dua orang saksi, bahwa ia telah ruju' kepada isterinya itu, maka wanita itu menjadi isterinya kembali. Dan apabila ia tiada berbuat demikian, maka dia itu sendiri mencegah dirinya untuk ruju' kepada isterinya.

Tiada suami itu memberikan nafkah kepada bekas isterinya, apabila ia tidak berhak untuk ruju' kepada wanita itu. Karena wanita itu lebih berhak dengan dirinya dari suami itu. Dan wanita itu tidak halal lagi baginya, selain dengan perkawinan baru.

Apabila se seorang mengawini anak perempuan kecil, yang belum dapat disetubuhi yang seperti itu. Dan lelaki itu masih kecil juga atau sudah besar. Maka dikatakan, bahwa tiada atas lelaki itu nafkah wanita tersebut. Karena ia tiada dapat bersenang-senang dengan wanita itu. Dan yang terbanyak yang dikawini itu, ialah untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Dan ini ucapan sejumlah ulama masa kita sekarang, bahwa tiada nafkah bagi wanita yang tersebut tadi. Karena penahanan (tidak cerai) itu adalah dari pihak wanita.

Kalau ada yang berkata, bahwa diberikan belanja kepada wanita tersebut, karena dia itu terlarang bagi orang lain, niscaya adalah itu mazhab yang ditempuh.

Apabila isteri itu dewasa dan suami anak kecil, maka dikatakan, bahwa atas suami itu nafkah. Karena penahanan (tetap menjadi isteri) itu datang dari pihak suami. Dan yang seperti wanita yang dewasa itu dapat bagi suami untuk bersenang-senang.

Dikatakan, bahwa apabila wanita itu telah mengetahui lelaki itu masih kecil dan ia mengawininya, maka tiada nafkah bagi wanita tersebut. Karena dapat dimaklumi bahwa yang seperti lelaki itu tidak dapat bersenang-senang dengan isterinya.

Tiada wajib nafkah bagi isteri, sehingga ia masuk kepada suaminya atau ia membiarkan dirinya di antara suami dan masuk suami itu kepadanya. Lalu suami itu membiarkan yang demikian. Maka apabila isteri itu tidak mau masuk kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi isteri tersebut. Karena ia menghalangi dirinya untuk suami itu. Seperti

demikian juga, kalau isteri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami bersetubuh kepadanya, sesudah masuk kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami.

Apabila seseorang mengawini seorang wanita, kemudin wanita tersebut menyerahkan dirinya untuk bersetubuh, lalu suami itu tidak bersetubuh. Maka atas suami itu nafkahnya.

Karena penahanan itu dari pihak suami.

Apabila lelaki itu mengawininya, kemudian lelaki itu menghilang dari isteri, maka isteri itu meminta nafkah. Kalau isteri tersebut sudah menyerahkan dirinya kepada suami, lalu suami itu menghilang dan belum ia menyetubuhinya. Maka atas suami itu nafkah. Dan kalau isteri itu belum lagi menyerahkan dirinya kepada suami dan ia tidak melarang suaminya. Maka isteri itu belum lagi membiarkan dirinya kepada suami, sehingga ia membiarkan dirinya itu. Dan tiada nafkah atas suami. Isteri itu dapat menulis surat kepada suami dan suami dapat menangguhkan. Maka kalau ia datang, lalu ia memberikan nafkah. Dan kalau tidak, maka ia memberikan nafkah, apabila didatangi kepadanya, kadar yang tersebut dalam surat dan suami itu datang.

Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha tahu.

B A B **Kadar Nafkah.**

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

"Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja atau kepunyaan tangan kananmu. Itu lebih dekat kepada kelurusan (tidak ada aniaya)".

S. An-Nisa', ayat 3.

Maka pada ini menunjukkan, bahwa atas manusia itu mencukupkan nafkah isterinya. Dan dengan yang seperti ini, telah datang Sunnah, sebagaimana saya sebutkan pada bab sebelum ini dari Kitab dan Sunnah.

Nafkah itu dua macam : nafkah orang yang berkemudahan (orang kaya) dan nafkah orang yang memerlukan kepada rezeki, yaitu : orang miskin. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

”Orang yang mampu hendaklah memberikan belanja sesuai dengan kemampuannya. Dan siapa yang amat terbatas rezekinya, hendaklah memberikan belanja sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah tiada memberatkan seseorang, melainkan sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan”.

S. Ath-Thalaq, ayat 7.

Sekurang-kurangnya yang lazim bagi orang yang miskin untuk nafkah isterinya, ialah yang layak di negeri dua suami isteri itu. Kalau yang layak, bahwa yang biasanya dari wanita-wanita yang sebanding dengan isteri itu tidak ada, selain dia itu dilayani yang mengurusinya dan pelayannya seorang, yang tidak lebih dari seorang itu. Dan sekurang-kurangnya yang memadai nafkah bagi wanita itu dan pelayannya, ialah yang tidak sanggup tubuh seseorang, yang kurang dari itu. Dan yang demikian, ialah *satu mudd (satu cupak)* dengan ukuran *mudd* Nabi s.a.w. untuk wanita itu pada se tiap hari dari makanan negeri yang mereka mengambilnya menjadi makanan (qut)nya. Gandumkah atau syair atau jagung atau beras atau salt (bentuknya seperti gandum yang tidak berkulit). Dan bagi pelayan isterinya seperti itu juga. Dan yang disukat dari lauk (penyedap makanan) negerinya. Minyak zaitkah atau minyak samin, dengan kadar yang memadai akan apa yang saya terangkan, dari tigapuluh mudd dalam se bulan. Dan bagi pelayan isteri itu yang serupa dengan yang demikian.

Difardlukan untuk isteri tentang minyak dan sisir, sekurang-kurangnya yang memadai. Dan tidak ada yang demikian ini untuk pelayan isteri itu. Karena adalah itu tidak layak baginya.

Kalau pada suatu negeri, mereka mengambil yang menjadi makanan qut itu bermacam-macam biji-bijian, maka untuk isteri itu yang lebih banyak dipergunakan dari qut yang sepertinya dalam negeri tersebut. Dan dikatakan, bahwa untuk isteri itu dalam sebulan empat kati daging. Pada se tiap Jum’at (minggu) se kati. Yang demikian itu layak bagi isteri.

Difardlukan untuk isteri itu dari pakaian, yang menjadi pakaian yang sepertinya di negeri isteri itu pada orang miskin. Yang demikian itu dari kapas negeri Kofah, Basrah dan yang menyerupai dengan dua negeri ini (keduanya kota yang terletak di Irak). Dan untuk pelayan isteri itu *kain kasar (kirbas)*, yang terbuat dari jerami dan yang menyerupainya.

Difardlukan untuk isteri pada negeri dingin, sekurang-kurangnya yang memadai pada kedinginan itu, dari baju jubah yang diisikan bulu, buldu benang atau baju tebal, celana, kemeja, penutup kepala atau

mukna. Dan bagi pelayannya baju jubah bulu dan pakaian yang menjadi baju tebal, yang memanaskan dengan sepertinya itu, baju kemeja, mukna, sandal dan yang tidak boleh tidak daripadanya.

Difardlukan untuk isteri pada musim panas, baju kemeja, kain selimut dan mukna. Dan memadai bagi isteri baju buldu benang itu untuk dua tahun. Dan baju jubah yang diisikan dengan bulu, sebagaimana yang memadai yang sepertinya itu untuk dua tahun dan yang seumpama dengan yang demikian.

Kalau isteri itu gemar kepada pakaian cantik, maka tiada memadai baginya yang tersebut itu. Atau ia wanita yang *zuhud (tiada suka kepada kemewahan)*, maka memadai baginya yang kurang dari yang tersebut itu. Maka diserahkan ukuran ini kepada wanita itu. Dan ditambahkan kalau ia orang yang gemar kepada pakaian, dari harga lauk atau harga daging atau air madu dan apa yang dikehendaknya pada biji-bijian.

Kalau wanita itu orang zuhud, maka ditambahkan pada yang tidak menjadi qutnya dari makanan dan dari kelebihan ukuran itu. Kalau suaminya orang kaya, maka ia menentukan bagi isterinya dua mudd dengan ukuran mudd Nabi s.a.w. Dan ditentukannya bagi isteri itu dari lauk dan daging berganda dari yang saya terangkan bagi wanita miskin. Seperti demikian juga tentang minyak dan air madu. Ditentukan juga untuk isteri dari pakaian, yang sedang dari bikinan Bagdad dan Harrah dan kelembutan bikinan Basrah dan yang menyerupainya.

Seperti demikian juga diisikan dengan bulu untuk isteri itu pada musim dingin, kalau isteri itu berada di negeri yang penduduknya memerlukan kepada pengisian itu. Dan diberikan baju buldu yang sedang, yang tidak dilebihkan. Dan kalau wanita itu gemar kepada pakaian, maka menurut yang saya terangkan. Dan dikurangkan, kalau wanita itu wanita zuhud, sehingga ia diberikan satu mudd dengan ukuran mudd Nabi s.a.w. pada satu hari. Karena untuk wanita itu kelapangan pada lauk dan yang fardlu, yang ditambahkan kepadanya akan yang disukainya.

Diwajibkan atas suami itu pada ini seluruhnya, sukatan makanan, bukan dirham. Kalau isteri itu menghendaki menjualnya, lalu dipergunakannya menurut kehendaknya, maka dapat dipergunakannya itu.

Ditentukan pula bagi isteri itu nafkah seorang pelayan. Saya tidak menambahkan dari padanya dan saya tetapkan satu sepertiga mudd, dengan ukuran mudd Nabi s.a.w. Karena yang demikian itu disanggupi untuk yang seperti wanita itu. Dan ditentukan untuk pakaian pelayan

itu atas suami, kain kasar, binaan kasar negeri Basrah dan Wasith dan yang menyerupainya. Saya tiada melampaukan yang demikian dengan orang yang kaya, siapa pun orang tersebut. Dan siapa pun isterinya itu. Saya menetapkan atasnya untuk isterinya itu tikar dan bantal dari yang tebal binaan Basrah dan yang menyerupainya.

Dan bagi pelayan wanita itu pakaian kulit yang berbulu, bantal dan yang menyerupainya dari baju kurung atau pakaian tebal. Kalau sudah buruk, maka diberikan gantinya (1).

Sesungguhnya saya menetapkan, dengan sesedikitnya yang fardlu itu satu mudd, dengan berdalilkan dari Rasulullah s.a.w. tentang diserahkannya s.a.w. kepada orang yang menyetubuhi isterinya pada bulan Ramadhan, *satu tempat dari kulit ('araq)*, yang padanya limabelas atau duapuluh *gantang (sha')* untuk enampuluh orang miskin. Maka adalah yang demikian itu satu mudd satu mudd bagi se tiap orang miskin. *Satu 'araq* itu limabelas sha'.

Di atas yang demikian itu diperbuat, supaya empat 'araq itu satu wasuq. Akan tetapi, yang dihaditskannya itu mendatangkan keraguan pada hadits itu, antara limabelas atau duapuluh sha'.

Sesungguhnya saya menetapkan lebih banyak dari yang saya wajibkan, yaitu : dua mudd dua mudd. Karena yang terbanyak yang ditetapkan oleh Nabi s.a.w. pada fidyah kafarat bagi perbuatan yang menyakitkan itu, dua mudd untuk se tiap orang miskin.

Dan di antara yang dua itu adalah pertengahan. Maka saya tidak mengurangkan dari ini dan saya tidak melampaukan akan ini. Karena dimaklumi, bahwa yang kebanyakan adalah sekurang-kurangnya qut itu satu mudd. Dan sebanyak-banyaknya dua mudd. Dan yang fardlu, ialah pada yang ditengah-tengah yang tidak dengan orang yang kaya dan tidak dengan orang yang miskin. Maka di antara keduanya itu *satu setengah mudd* untuk isteri dan satu mudd untuk pelayan.

Apabila seseorang bersetubuh dengan isterinya, kemudian ia berjalan jauh dari isterinya, se jauh mana pun adanya. Lalu isteri menuntut supaya suami itu memberikan nafkah kepadanya. Maka suami itu disumpahkan bahwa ia tiada memberikan nafkah kepada isterinya. Dan

(1). Dari tulisan Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. ini kita dapat menyimpulkan bahwa Basrah, Kofah dan lainnya di Irak, adalah kota-kota industri kain pada masa itu, seribu dua ratus tahun yang lalu. Dan menunjukkan bahwa tulisan ini - mungkin - beliau susun waktu masih menetap di Bagdad, sebelum beliau dijatuhi hukuman mati dan sebagai gantinya dibebaskan untuk keluar negeri Bagdad. Lalu beliau berhijrah ke Mesir. Kalau beliau menyusunnya di Mesir, tentu contohnya dari kain-kain hasil binaan negeri Mesir. Sebab Mesirpun sudah ada kain biniannya pada waktu itu. (Pent.).

ditentukan bagi isteri itu pada harta suami untuk nafkahnya. Kalau tidak ada uang tunai, maka dijual untuk isteri itu harta benda suami. Dan diberikan untuk nafkah isteri itu, menurut yang saya sudah menerangkannya, dari nafkah orang kaya atau orang miskin. Mana pun dari dua hal ini, adanya keadaan suami itu.

Kalau suami itu datang, lalu ia menegakkan bainah terhadap isterinya atau isteri itu mengaku, bahwa ia sudah menerima dari suami atau dari salah seorang dari wakil suami, nafkah itu dan ia telah mengambil yang lain dari nafkah itu. Maka suami dapat meminta kembali seperti yang sudah diterima oleh isteri itu.

Kalau suami menghilang dari isteri pada suatu waktu, lalu isteri meninggalkan menuntut nafkah, dengan tidak ia melepaskan suami dari nafkah tersebut. Kemudian, ia menuntutnya. Maka wajiblah suami memberi nafkah untuk isteri sejak dari hari ia menghilang dari isterinya.

Seperti demikian juga, kalau suami itu di tempat. Lalu ia tidak memberikan nafkah kepada isterinya. Lalu isteri itu menuntut nafkah pada masa yang lalu. Maka harus atas suami itu nafkah isterinya. Kalau keduanya berselisih, lalu suami berkata : "Saya sudah menyerahkan nafkah kepadanya". Dan menjawab Isteri : "Ia belum menyerahkan kepada saya suatu pun". Maka yang didengar ialah perkataan isteri bersama sumpahnya. Dan atas suami itu bainah dengan dia sudah menyerahkannya kepada isteri atau pengakuan isteri dengan penyerahan tersebut. Dan nafkah itu adalah seperti hak-hak yang lain, tidak akan terlepas daripadanya, selain oleh pengakuan isteri atau bainah yang tegak terhadap isteri, dengan dia sudah menerimanya. Kalau suami itu sudah menyerahkan nafkah se tahun. Kemudian, ia mentalakkannya dengan tiga talak. Maka suami itu meminta kembali dengan yang masih tinggal dari nafkah se tahun itu, dari hari jatuhnya talak.

Kalau suami itu mentalakkan satu atau dua, yang suami itu memiliki hak untuk ruju' pada talak dua itu, maka suami dapat meminta kembali sisa dari nafkah se tahun itu, sesudah berlalunya iddah. Kalau isterinya itu hamil, lalu suami mentalakkannya dengan talak tiga atau dengan talak satu. Maka suami dapat meminta kembali pada isteri dengan yang masih tinggal dari nafkah se tahun sesudah melahirkan. Kalau ia membiarkan se tahun, yang ia tiada memberikan nafkah kepada isterinya dan isteri itu melepaskannya dari nafkah se tahun itu dan tahun depan. Maka suami itu terlepas dari nafkah tahun yang lalu. Karena nafkah itu telah wajib untuk isterinya. Dan ia tiada terlepas

dari nafkah tahun depan. Karena isteri itu melepaskan suami sebelum nafkah itu wajib untuk isteri. Dan adalah bagi isteri bahwa ia mengambil dari suaminya nafkah itu.

Apa yang wajib atas suami dari nafkah isteri, lalu isteri itu meninggal. Maka adalah harta itu untuk ahli waris isteri. Dan apabila suami meninggal, maka dijadikan nafkah itu bersama orang-orang yang memperhutangkan suami, pada harta suami itu, seperti hak-hak manusia atas suami tersebut.

Allah Yang Maha tahu.

B A B

Tentang Hal Yang Wajib Padanya Nafkah Dan Yang Tidak Wajib.

Apabila seorang lelaki mempunyai akad perkawinan dengan seorang wanita, yang dapat disetubuhi dengan yang seperti wanita tersebut, walau pun dia belum dewasa.

Lalu wanita itu membiarkan dirinya untuk disetubuhi. Atau dibiarkan oleh keluarga wanita itu dan wanita itu wanita bikir. Walau pun wanita ini tidak merasa kelezatan dengan persetubuhan itu. Maka wajiblah nafkahnya atas suami itu. Sebagaimana wajib atasnya apabila suami itu sudah bersetubuh dengan wanita itu. Karena penahanan itu dari pihak suami.

Kalau suami isteri itu keduanya dewasa. Lalu oleh isteri, tidak mau disetubuhi atau oleh keluarganya, karena se suatu sebab atau karena penbaikan urusan isteri. Maka tiada wajib nafkahnya atas suaminya. Sehingga tidak ada halangan dari persetubuhan itu, selain dari suami. Kalau isteri itu tidak mau disetubuhi, lalu suami pergi jauh dari isteri, maka tiadalah atas suami nafkahnya, sehingga suami itu datang. Lalu ia tidak melarang lagi suami dari bersetubuh dengan dia. Walau pun lama perginya suami itu. Kecuali, bahwa diutus kepada suami itu keluarga isteri, supaya suami itu datang. Lalu ia bersetubuh. Maka suami itu ditanggguhkan dengan kadar ia berjalan, sesudah sampai surat isteri kepadanya. Atau isteri itu pergi kepada suami. Dan diberi kelapangan pada yang demikian itu kepada suami untuk menunaikan hajat keperluannya. Dan yang menyerupai yang demikian. Kalau suami itu terlambat sesudah itu, maka wajiblah atasnya nafkah isteri. Karena penahanan itu datang dari pihak suami.

Kalau isteri itu masuk ke tempat suami. Lalu isteri itu sakit, yang tidak

menyanggupkan suami untuk membawa isteri bersama dengan dia. Maka adalah atas suami itu nafkahnya. Seperti demikian juga, kalau suami itu sanggup mendatangkan isteri, apabila isteri itu tidak mencegah suami datang kepadanya, kalau suami itu menghendaknya. Seperti demikian juga, kalau isteri itu tidak masuk ke tempat suami dan isteri itu dibiarkan kepada suaminya. Maka adalah atas suami itu nafkahnya. Dan ini berbeda bagi suami yang masih kecil.

Ini sesungguhnya adalah tidak mau datang dari pihak suami. Karena suami itu jijik kepada isteri, dengan tidak ada keengganan dari isteri. Karena isteri itu mungkin bahwa didatangi.

Kalau menimpa sesuatu pada faraj isteri itu, yang mendatangkan kesukaran kepada persetubuhan dengan kesukaran yang berat, maka suami itu dilarang dari menyetubuhinya, kalau dikehendaki oleh isteri. Dan suami itu mengambil nafkahnya. Kecuali bahwa dikehendaki oleh suami untuk mentalakkannya.

Seperti demikian juga, kalau tumbuh daging dalam faraj isteri. Lalu tidak dapat sekali-kali suami itu mendatangnya, sesudah menimpa yang demikian itu kepada isteri. Maka suami itu mengambil nafkahnya, dari segi, bahwa ini adalah hal yang mendatang kepada isteri. Bukan larangan dari isteri untuk dirinya. Dan isteri itu sudah pernah disetubuhi.

Dan adalah dia itu dari wanita yang dapat disetubuhi yang sepertinya. Kalau suami mengizinkan bagi isteri. Lalu isteri itu mengerjakan ihram atau mengerjakan i'tikaf (beribadat dalam masjid) atau ia mengerjakan puasa nazar (puasa kaul atau puasa hajat) atau puasa kafarat. Maka adalah atas suami nafkah isteri itu dalam hal-halnya yang demikian seluruhnya.

Apabila isteri itu dibawa masuk kepada suami atau tidak dibawa masuk. Lalu isteri itu melarikan diri atau tidak mau. Atau isteri itu budak wanita. Lalu ia dilarang oleh tuannya. Maka tiada nafkah bagi isteri tersebut. Sehingga ia dibiarkan dengan suaminya.

Kalau isteri itu mendakwakan kepada suami, bahwa suami itu sudah mentalakkannya dengan tiga talak. Dan suami itu membantahnya. Lalu isteri itu tidak mau kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri itu, sehingga ia kembali kepada menyetujui kepada suami.

Kalau suami itu mengakui, bahwa ia sudah mentalakkan salah seorang dari isterinya dengan tiga talak dan ia tidak menerangkan yang mana dari isterinya itu. Maka diambil dari suami itu akan semua nafkah isteri-isteri itu, sehingga suami itu menerangkan, siapa yang ditalakkannya.

Karena semua isteri itu tertahan dengan suami tersebut. Dan ketidak-

mauan itu adalah dari suami. Tidak dari isteri-isteri itu.

Se tiap isteri bagi lelaki merdeka muslim itu adalah wanita merdeka muslimah atau wanita dzimmi. Maka sama saja itu mengenai nafkah dan pelayanan menurut kadar keluasan harta suami dan kesempitannya. Seperti demikian juga, kalau isterinya itu budak wanita. Maka dibiarkan di antara keduanya itu. Kecuali, bahwa tiada wajib atas suami, kalau dia orang kaya, bahwa ia membelanjakan bagi wanita budak itu dengan pelayan. Karena yang patut bagi wanita budak itu, bahwa dia sendiri itu pelayan. Adakah budak wanita itu dalam kepintaran dan tinggi harganya, bagaimana pun adanya.

Wajib atas suami itu nafkah anaknya, menurut yang saya sudah menyebutkannya, dari kadar nafkah isterinya dan pakaiannya menurut yang diberikan nafkah oleh suami tersebut kepada anaknya. Kalau anak-anak itu menjadi budak, maka tiadalah atas suami nafkah mereka. Apabila anak-anak itu merdeka, maka atas bapaknya itu nafkahnya.

Suami itu memberikan nafkah kepada anaknya, anak dari anaknya (cucu) dan bapaknya.

Sebagaimana yang sudah saya menerangkannya. Dan ia tiada memberikan nafkah kepada seseorang dengan sebab kerabat, selain dari mereka itu tadi, baik saudara laki-laki, saudara bapak yang lelaki, saudara ibu yang perempuan. Dan tidak kepada saudara buapak yang perempuan dan tidak kepada anak lelaki dari penyusuaian dan tidak kepada bapak dari isteri.

Semua suami yang merdeka yang muslim, dzimmi dan watsani, yang ada padanya wanita merdeka pada ini semuanya adalah sama. Tiadalah mereka itu berbeda.

B A B

Nafkah oleh Budak Lelaki Kepada Isterinya.

Apabila seorang budak lelaki dengan izin tuannya mengawini seorang wanita merdeka atau wanita kitabi atau budak wanita. Maka haruslah atas budak tersebut nafkahnya semuanya, seperti nafkah orang miskin, yang tiada berbeda. Tidak diwajibkan atas budak tersebut yang lebih banyak daripadanya. Karena tiadalah dia itu budak, selain bahwa dia itu miskin. Karena apa yang dalam tangannya, walau pun banyak, adalah kepunyaan tuannya.

Tiadalah atas budak itu memberikan nafkah kepada anaknya.

Merdekakah anak-anaknya itu atau budak.

Budak mukatab, budak mudabbar dan se tiap orang yang belum sempurna padanya pemerdekaan pada ini semuanya, adalah seperti budak. Kalau ada bagi orang mukatab itu wanita gundik, yang disetubuhinya pada masa mukatabnya dengan sebab miliknya. Lalu gundik itu melahirkan anak bagi orang mukatab itu. Maka mukatab tersebut memberikan nafkah kepada anaknya. Kalau ia lemah, maka tiadalah atasnya nafkah anak itu. Karena anak-anak tersebut adalah budak tuannya.

Diberikan nafkah oleh budak kepada isterinya, apabila ia mentalakkannya dengan satu talak, yang ia dapat ruju' kembali dalam iddah. Dan apabila tiada dapat lagi ia ruju' kembali, maka ia tiada memberikan nafkahnya. Kecuali bahwa wanita itu hamil. Maka ia memberikan nafkah kepadanya. Karena nafkah wanita hamil itu adalah wajib dalam Kitab Allah Ta'ala. Dan tiadalah saya mengetahuinya, selain karena kedudukan anak. Maka apabila ia memberikan nafkah kepadanya dan dia sudah ditalakkan, yang ia tiada mempunyai lagi hak untuk ruju' dan ia melihat wanita itu hamil. Kemudian ternyata, bahwa wanita tersebut bukan hamil. Maka ia dapat meminta kembali pada wanita itu nafkah, sejak dari hari, ia mentalakkannya. Dan ia dapat memberikan nafkah kepadanya, kalau ia menghendaki yang demikian. Sama saja, ia memberikan nafkah kepadanya dengan perintah qadli (hakim) atau tidak dengan perintah qadli. Karena haruslah kepadanya secara zahiriah atas makna, bahwa wanita itu hamil. Dan apabila ternyata bahwa dia itu tidak hamil, maka ia dapat meminta kembali pada wanita itu.

Dan Allah Ta'ala Yang Mencurahkan taufiq.

B A B

Lelaki Yang Tiada Memperoleh Apa Yang Akan Dinafkahkannya Kepada Isterinya.

Ditunjukkan oleh Kitab Allah 'Azza wa Jalla, kemudian oleh Sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa atas lelaki itu mencukupkan nafkah isterinya. Maka tatkala adalah dari haknya isteri atas suami untuk mencukupkan nafkahnya dan dari hak suami untuk dapat bersenang-senang dengan isteri dan adalah bagi masing-masing atas masing-masing, apa yang bagi suami atas isteri dan bagi isteri atas suami, niscaya mungkin

bahwa tidak ada bagi lelaki bahwa memegang isteri, yang ia bersenang-senang dengan isteri itu dan ia melarang isteri dari orang lain, yang isteri itu merasa cukup dengan dia saja dan ia melarang isteri bahwa isteri itu bulak-balik dalam negeri dan ia tiada memperoleh apa yang akan dicukupkannya untuk nafkah isterinya. Maka mungkin apabila ia tiada memperoleh apa yang akan dinafkaskannya kepada isteri, bahwa ia menyuruh isteri untuk memilih (berkhi-yar) antara menetap bersama suami atau bercerai.

Kalau isteri memilih untuk bercerai, maka isteri itu bercerai dengan bukan talak. Karena tidak adalah sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. Dan suami tidak menetapkan kepada se seorang untuk menjatuhkannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab r.a. menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang, mengenai lelaki yang pergi jauh dari isterinya, supaya menyuruh mereka memberikan nafkah atau menceraikan. Kalau mereka itu menceraikan, supaya mereka mengirim nafkah selama mereka menahan isteri dalam kekuasaannya.

Ini menyerupai dengan yang sudah saya terangkan dahulu. Dan kepada yang demikianlah ditempuh oleh kebanyakan sahabat-sahabat kami. Dan saya mengira Umar - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - tiada memperoleh di depannya, yang mereka itu mempunyai harta, yang akan beliau ambil daripadanya untuk nafkah isteri angkatan perang itu. Lalu beliau menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang supaya mereka mengambil dari harta mereka untuk nafkah itu. Dan menceraikan kalau mereka tiada mempunyai harta itu. Kalau mereka sudah mentalakkannya, lalu didapati bahwa mereka itu mempunyai harta, maka mereka mengambilnya dengan mengirimkan nafkah tersebut, selama mereka itu menahan isteri-isteri itu.

Apabila suami memperoleh nafkah isterinya hari demi hari, maka tidak diceraikan di antara keduanya itu. Apabila suami itu tiada memperolehnya, maka ia tidak ditangguhkan lebih dari sehari. Dan suami itu tidak melarang isteri dalam tiga hari itu untuk keluar. Lalu ia bekerja atau ia meminta pada orang. Kalau suami itu tiada memperoleh nafkah isteri, maka isteri itu disuruh memilih. Sebagaimana saya sudah menerangkannya tentang qaul ini.

Kalau suami memperoleh nafkahnya itu sesudah tiga hari, se hari dan

ia miskin pada se hari. Maka isteri itu boleh berkhi-yar. Apabila telah berlalu tiga hari, lalu suami itu tidak sanggup kepada nafkahnya, dengan yang kurang dari yang saya terangkan untuk nafkah atas orang miskin, maka isteri itu dibolehkan berkhi-yar, pada qaul ini.

Apabila sampai ini dan ia memperoleh nafkahnya dan ia tiada memperoleh nafkah pelayannya, maka isteri itu tidak boleh berkhi-yar. Karena isteri itu memegang nafkahnya. Dan nafkah pelayan isteri itu menjadi hutang atas suami. Maka manakala ia mampu, niscaya isteri mengambilnya dari suami itu.

Apabila diceraikan diantara suami isteri itu, kemudian suami itu mampu. Maka tidak dikembalikan isteri itu kepada suami. Dan suami itu tiada berhak untuk ruju' kepada isterinya dalam iddah. Kecuali bahwa dikehendaki oleh isteri dengan perkawinan baru.

Siapa yang mengatakan ini mengenai orang, yang tiada memperoleh apa yang akan dinafkaskannya kepada isterinya, lalu ia tiada memperoleh mas kawinnya, maka pada saya, haruslah apabila suami itu tiada memperoleh mas kawinnya, untuk memberikan kepada isteri itu untuk berkhi-yar. Dan kalau ia memperoleh nafkahnya sesudah tiga malam dan yang menyerupainya, karena mas kawinnya itu serupa dengan nafkahnya.

Kalau wanita itu kawin dengan lelaki tersebut dan ia tahu dengan kemiskinan lelaki itu. Maka hukumnya wanita dan hukumnya lelaki dalam kemiskinannya itu, adalah seperti hukum wanita yang kawin dengan seorang lelaki yang kaya, lalu jatuh miskin. Karena kadang-kadang lelaki itu akan kaya sesudah miskin. Dan miskin sesudah kaya. Kadang-kadang isteri itu mengetahui suami itu orang kaya. Dan ia melihat suami itu mempunyai perusahaan yang mengayakannya atau tidak mengayakannya dan mengayakannya. Atau ada orang yang bertathawwu'. Lalu memberikan kepada suami itu yang membuat ia menjadi kaya.

Apabila suami itu miskin dengan nafkah isterinya, lalu ia ditangguhkan untuk tiga hari. Kemudian wanita itu berkhi-yar. Maka ia memilih untuk tetap bersama suami. Maka manakala isteri itu menghendaki, maka suami itu dapat ditangguhkan juga. Kemudian, boleh bagi isteri bercerai. Karena khi-yarnya isteri untuk tetap dengan suami itu, adalah kema'afan daripada yang sudah lalu. Maka kemaafannya padanya itu boleh. Dan kemaafannya itu tidak boleh bagi masa mendatang. Maka tidak boleh kemaafannya daripada yang belum wajib baginya. Dan dia itu adalah seperti wanita yang kawin dengan seorang lelaki, yang ia

melihatnya orang miskin. Karena isteri itu kadang-kadang memaafkan yang demikian. Kemudian, ia menjadi kaya sesudah kemiskinannya. Lalu ia memberikan nafkah kepada isterinya itu.

Apabila suami itu miskin untuk mas kawin dan tidak miskin untuk nafkah. Maka isteri itu dapat memilih. Kalau ia memilih untuk tetap bersama suami, niscaya tidak boleh baginya bercerai dengan suami. Karena tidak mendatangkan melarat kepada tubuhnya, apa yang diberikan nafkah oleh suami kepadanya, pada mengemudikan mas kawinnya. Dan telah dimaafkan oleh isteri daripada bercerai dengan suami itu. Sebagaimana boleh berkhi-yar orang yang mempunyai harta pada orang failit (orang muflis) pada benda hartanya dan dalam tangan temannya. Lalu ia memilih yang dalam tangan temannya. Maka tidaklah baginya mengambil sesudah benda hartanya. Dan mas kawin wanita itu adalah hutang atas suami, kecuali bahwa wanita itu memaafkannya.

Apabila seorang lelaki kawin dengan seorang wanita. Lalu lelaki itu miskin tidak sanggup membayarkan mas kawin. Maka boleh bagi isteri itu tidak masuk kepada suami. Sehingga suami itu memberikan kepadanya mas kawin. Dan bagi isteri itu nafkah, kalau isteri itu mengatakan: "Apabila anda memberikan mas kawin, maka saya akan berdua-duaan dengan anda".

Kalau isteri itu sudah masuk, lalu suami itu tidak sanggup membayarkan mas kawin, maka tidaklah bagi isteri itu berkhi-yar. Karena isteri itu telah rela dengan masuk, tanpa mas kawin dan ia tidak mencegah suami, dengan apa yang telah diberikan untuk nafkah oleh suami kepadanya. Dan masuknya isteri itu kepada suami dengan tanpa mas kawin itu, adalah kerelaan isteri dengan tanggungan suami itu. Sebagaimana adanya kerelaan suami dari benda hartanya yang diperolehnya dengan orang yang berhutang padanya. Atau atas hilangnya barang itu pada orang yang berhutang. Maka tiadalah baginya, selain tanggungan orang yang berhutang itu.

Sama saja pada kemiskinan dengan mas kawin dan nafkah itu se tiap suami dan isteri, yang suami merdeka itu beristerikan budak wanita. Dan budak lelaki yang beristerikan wanita merdeka dan budak wanita. Semua mereka itu sama.

Khi-yar bagi budak wanita yang bersuamikan lelaki merdeka, yang miskin untuk membayarkan nafkah. Maka kalau dikelhendaki oleh tuannya untuk berbuat *tathawwu'* kepada suami dengan nafkah itu, maka tiada khi-yar bagi budak wanita tadi. Karena suami itu sudah

memperoleh nafkah.

Apabila suami itu enggan membayar, maka khi-yar itu bagi budak wanita, tidak bagi tuannya. Seperti demikian juga, khi-yar itu bagi wanita merdeka, tidak bagi walinya.

Kalau budak wanita atau wanita merdeka itu terganggu akalinya atau anak perempuan kecil, yang belum dewasa. Maka tidaklah bagi wali se seorang dari keduanya itu menceraikan di antara suami isteri itu dengan tidak sanggupnya suami membayarkan mas kawin dan nafkah.

Apabila suami budak wanita itu miskin daripada membayar mas kawin, maka mas kawin itu bagi tuan budak wanita tersebut. Dan khi-yar itu bagi tuan budak wanita, tidak bagi budak wanita itu.

Kalau budak wanita itu memilih untuk bercerai dengan suaminya dan tuannya memilih supaya budak wanita itu tidak bercerai dengan suaminya. Maka tidaklah atas suami itu menceraikan di antara keduanya. Karena yang demikian itu bagi tuannya. Dan tiada kemelaratan padanya itu atas budak wanita tersebut.

Lelaki muslim yang beristerikan wanita kitabi dan lelaki kitabi yang beristerikan wanita kitabi, apabila wanita itu menuntut haknya yang sebelumnya tentang nafkah dan mas kawin, maka adalah seperti yang sudah saya menerangkannya dari yang seperti bagi suami yang merdeka.

Sesungguhnya dikatakan, bahwa tiada khi-yar bagi wanita tentang miskinnya suami, tentang nafkah dan wanita itu membiarkan dari pada menuntut bagi dirinya. Dan tiada khi-yar tentang miskinnya suami dengan mas kawin. Dan bagi isteri itu dapat menolak dari suami, selama ia belum masuk kepada suami. Maka apabila ia sudah masuk kepada suami, niscaya tidak boleh bagi isteri itu enggan dari suami. Dan isteri itu sudah termasuk salah seorang dari orang-orang yang memperhutangkan suami.

Atas tuan itu nafkah gundik-gundiknya, budak mudabbarnya dan budaknya. Semua mereka itu, baik lelaki dan wanita, yang muslim dan yang kafir. Dan tidaklah atas tuan itu nafkah budak-budaknya yang mukatab, sehingga budak-budak mukatab itu lemah dari nafkahnya. Maka apabila mereka itu lemah, maka atas tuannya itu nafkah mereka.

B A B***Manakah Dari Kedua Ibu Bapak Itu Yang Lebih Berhak Dengan Anak ?***

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Ziad bin Sa'id, dari Hilal bin Abi Maimunah, dari Abi Maimunah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. mengkhii-yarkan seorang anak kecil di antara bapak dan ibunya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Yunus bin Abdullah Al-Jarami, dari Ammarah Al-Jarami, yang mengatakan : "Ia menyuruh pilih kepada saya, antara ibu saya dan saudara bapak saya yang lelaki (paman saya). Kemudian, ia mengatakan kepada saudara saya yang lelaki, yang lebih kecil dari saya : "Ini juga kalau sudah sampai umurnya seperti ini, akan saya suruh memilihnya".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Yunus bin Abdullah, dari Ammarah, yang mengatakan : "Disuruh pilih pada saya oleh Ali r.a. antara ibu saya dan saudara bapak saya yang lelaki (paman saya). Dan ia mengatakan kepada saudara saya yang lelaki, yang lebih kecil dari saya : "Kalau dia ini sampai umurnya seperti ini, maka saya akan suruh pula untuk memilihnya".

Kata Ibrahim : "Dan pada waktu hadits ini, adalah saya berumur tujuh atau delapan tahun".

Apabila bercerai ibu dan bapak dan keduanya berada di satu kampung, maka ibu yang lebih berhak dengan anaknya, selama ia belum kawin lagi dan selama anak-anak itu masih kecil. Apabila salah seorang dari mereka itu sudah berumur tujuh atau delapan tahun dan anak itu sudah berakal (dapat membedakan antara yang mudarat dan manfaat), maka ia disuruh memilih antara bapaknya dan ibunya. Dan dia nanti berada pada siapa dari keduanya itu, yang dipilihnya. Maka kalau ia memilih ibunya, niscaya atas bapaknya nafkahnya. Dan tidak dilarang bapak itu untuk memberikannya. Sama saja pada yang demikian itu anak lelaki dan anak perempuan. Dan anak lelaki disuruh pergi belajar ke sekolah dan bekerja, kalau ia pandai dalam pekerjaan itu. Dan ia

tinggal bersama ibunya. Dan atas ayahnya nafkahnya.

Kalau anak itu memilih bapaknya, maka tidaklah bagi bapak melarang anak itu untuk datang kepada ibunya. Dan ibunya datang kepadanya dalam beberapa hari.

Kalau anak itu anak perempuan, maka tidak dilarang ibunya untuk datang kepada anaknya. Dan saya tiada mengetahui, bahwa kepada bapaknya mengeluarkan anak perempuan itu kepada ibunya, kecuali karena sakit. Maka disuruh bapak itu menyuruh pergi anak perempuan itu, dengan ia kembali lagi.

Kalau meninggallah anak perempuan, maka tidak dilarang ibunya untuk datang kepada anak itu, sehingga ia dikuburkan. Tidaklah ibu itu dilarang waktu anak itu sakit, bahwa ibu itu datang untuk mengurus dalam sakitnya itu, di rumah bapaknya.

Kalau anak itu berpenyakit lumpuh, maka adalah dia seperti anak kecil. Seperti demikian juga, kalau ia bukan berpenyakit lumpuh. Kemudian ia menjadi lumpuh. Maka anak itu seperti anak kecil. Maka ibu lebih berhak dengan anak tersebut. Dan tidaklah sekali-kali anak itu disuruh memilih

Sesungguhnya anak itu disuruh memilih di antara bapaknya dan ibunya, ialah apabila keduanya itu sama-sama dipercayai untuk mengurus anak itu. Kalau seorang dari keduanya itu dipercayai dan yang seorang lagi tidak dipercayai, maka yang dipercayai itu adalah yang lebih utama dari keduanya dengan anak itu, dengan tanpa pemilihan.

Apabila anak itu disuruh memilih, lalu ia memilih bahwa ia pada salah seorang dari ibu dan bapak. Kemudian, ia mengulangi. Lalu ia memilih yang lain. Maka anak itu dipindahkan kepada yang dipilihnya, sesudah pilihannya yang pertama.

Apabila wanita itu kawin, maka tiada hak baginya lagi untuk adanya anaknya padanya. Masih kecilkah anak itu atau sudah besar. Walaupun anak itu memilih ibunya itu, yang sudah kawin dengan lelaki lain. Apabila ibunya itu diceraikan oleh suaminya yang baru dengan talak, yang suaminya itu memiliki pada talak itu untuk ruju' atau tidak memilikinya. Maka ibu tersebut dapat meminta kembali haknya pada anak-anaknya itu. Apabila suami itu melakukan ruju' kepadanya atau ia kawin lagi dengan suami baru tadi atau dengan lelaki yang lain, yang lelaki itu menyetubuhinya atau tidak menyetubuhinya atau suami itu berjalan jauh dari negeri wanita tersebut atau ia berada di tempat. Maka tiada hak bagi wanita itu pada anak-anaknya, sehingga ia

ditalakkan lagi. Se tiap kali ibu itu ditalakkan, maka ia kembali kepada haknya pada anak-anaknya. Karena ia mencegah haknya itu dengan suatu cara. Maka apabila cara itu hilang, maka wanita itu kembali sebagaimana ia berada, sebelum ia berada yang demikian. Bahwa pada yang demikian itu adalah hak bagi anak.

Apabila seorang wanita kawin dan ia mempunyai ibu, yang suaminya tidak ada lagi. Maka ibu itu tegak pada tempat tegak anak perempuannya mengenai anak itu, yang tiada berbeda pada se suatu pun. Kalau ibu itu mempunyai suami, maka tidaklah bagi ibu tersebut pada anak-anak itu hak, kecuali bahwa suaminya ibu itu nenek lelaki bagi anak tersebut. Maka ia tidak melarangkan hak pada anak-anak itu pada bapak. Apabila ibu itu janda dari suami, maka adalah ibu itu lebih berhak dengan anak-anak itu dari nenek perempuan.

Apabila berkumpul kaum kerabat dari wanita-wanita. Lalu mereka itu berselisih tentang anak. Maka ibu adalah lebih utama. Kemudian ibunya ibu itu. Kemudian ibu ibunya, kemudian ibu dari ibunya, walau pun sudah berjauhan. Kemudian nenek perempuan-ibu dari bapak, kemudian ibunya, kemudian ibu ibunya. Kemudian, nenek perempuan ibu nenek lelaki-bapak dari bapak. Kemudian ibunya, kemudian ibu ibunya. Kemudian saudara perempuan se ibu bapak, kemudian saudara perempuan se bapak, kemudian saudara perempuan se ibu. Kemudian saudara perempuan ibu. Kemudian saudara perempuan bapak.

Tiada kewalian bagi ibu bapak ibu. Karena kekerabatannya itu dengan bapak. Tidak dengan ibu. Maka kekerabatannya anak kecil lelaki dari wanita itu lebih utama.

Tiada hak bagi se seorang bersama bapak, selain ibu dan ibu-ibunya. Ada pun saudara-saudaranya yang perempuan dan yang lainnya, sesungguhnya adalah hak mereka itu dengan bapak. Maka tiadalah bagi mereka itu hak bersama bapak. Dan wanita-wanita itu mengulurkan tali perhubungan dengan bapak itu.

Nenek lelaki-bapak dari bapak itu tegak berdiri pada tempat tegaknya bapak, apabila tidak ada bapak. Atau bapak itu berada di tempat jauh atau tidak sehat akalnya. Seperti demikian juga bapak bapak dari bapak. Seperti demikian juga saudara bapak yang lelaki, anak lelaki dari saudara bapak yang lelaki dan anak lelaki dari saudara bapak yang lelaki dari bapak. Dan *'ushbah* itu berdiri pada tempat berdirinya bapak, apabila tiada se orang pun yang lebih dekat dari mereka itu bersama ibu dan lainnya dari ibu-ibunya.

Apabila seorang lelaki berkehendak untuk pindah dari negeri, yang ia mengawini wanita itu di negeri tersebut. Adakah itu negeri lelaki dan negeri wanita atau negeri salah seorang dari keduanya, tidak yang seorang lagi atau tidak. Maka adalah itu sama. Dan bapak itu lebih berhak dengan anak, masih menyusukah anak tersebut atau sudah besar atau bagaimana pun adanya.

Seperti demikian juga kerabat bapak, walau pun kerabat itu sudah berjauhan. Dan *'ushbah* apabila telah berpisah rumah, maka adalah lebih utama.

Apabila adalah ibu atau nenek-nenek perempuan bersama anak-anak itu dalam rumah, yang suami itu berpindah dengan anak-anak ke rumah tersebut. Atau suami itu kembali dengan anak-anak itu ke negeri-ibunya. Niscaya adalah ibu itu di atas haknya pada anak-anak tersebut.

Setiap yang sudah saya menerangkannya, apabila adalah isteri itu wanita merdeka atau orang yang bertengkar tentang anak dengan kerabat isteri itu, lelaki yang merdeka. Ada pun apabila adalah isteri atau orang yang bertengkar dengan kerabat isteri itu budak. Maka tiada hak bagi budak pada anak yang merdeka. Bapak yang merdeka adalah lebih berhak dengan anak-anak itu, apabila anak-anak itu merdeka.

Seperti demikian juga, kalau ibu anak-anak itu kawin dan ibu itu wanita merdeka. Atau ibu itu tiada kawin dan dia itu tiada dipercayai pada pengurusan anak. Dan ia mempunyai ibu yang menjadi budak orang. Maka tiadalah hak bagi budak wanita itu, dengan sebab kekerabatan ibu. seperti demikian juga, se tiap orang yang tiada sempurna padanya pemerdekaan. Dan manakala wanita itu merdeka, niscaya adalah ia pada haknya pada anak itu.

Apabila adalah anak orang merdeka itu menjadi budak. Maka pemilik anak-anak itu yang lebih berhak dengan anak-anak tersebut daripadanya. Apabila anak itu dari wanita merdeka dan bapaknya budak. Maka ibu anak-anak itu yang lebih berhak dengan anak-anak tersebut. Dan tidak mereka itu disuruh memilih pada waktu pemilihan.

Tidaklah atas bapak, apabila tidak sempurna pada bapak itu pemerdekaan, nafkah anaknya dari isterinya. Kalau anak-anak itu budak, maka nafkah mereka itu atas tuannya. Seperti demikian juga, kalau bapak mereka itu merdeka dan anak-anak itu sendiri budak. Maka apabila anak-anak itu merdeka, maka nafkah mereka atas bapaknya yang merdeka. Dan tiada nafkah atas bapak yang tiada

sempurna padanya itu pemerdekaan, yang anak-anak itu merdeka. Atau adalah anak-anak itu merdeka dari asalnya, dengan sebab ibunya itu mereka. Karena bapak itu bukan ahli waris anak-anak itu. Dan tiada mempunyai harta, yang ia memberikan nafkah kepada anak-anak itu dari harta tersebut. Dan bapak itu tiada bersenang-senang dari anak-anak itu, dengan yang ia bersenang-senang dengan ibu mereka, apabila ibu itu isteri. Dan tiada hak bagi bapak, mengenai adanya anak itu pada bapak tersebut.

Apabila adalah orang yang bertengkar tentang anak itu ibu atau kerabat yang tidak dipercayai, maka tiada hak baginya pada anak itu. Dan ibu itu adalah seperti orang yang tidak ada dalam hal ini. Manusia yang terdekat dengan anak itu, ialah yang lebih berhak dengan pertengkaran tersebut. Seakan-akan ibunya anak itu adalah wanita yang tiada dipercayai. Dan ibunya ibu itu dipercayai. Maka hak adalah bagi ibu ibunya, selama adalah anak perempuannya itu tidak dipercayai. Kalau telah baiklah hal keadaan anak perempuan, niscaya ia kembali kepada haknya pada anak, sebagaimana ia kawin. Maka tiadalah bagi wanita itu pada anak-anak itu hak. Dan ibu itu menjadi janda, lalu ia kembali kepada haknya pada anak-anak itu.

Begitu juga, kalau bapak itu tidak dipercayai untuk pengurusan anak. Maka bapak dari bapak (nenek anak-anak) itu yang tegak berdiri pada tempat tegaknya bapak, saudaranya yang lelaki dan kerabatnya. Maka apabila keadaan bapak itu sudah baik lagi, maka ia kembali kepada haknya pada anak. Maka atas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya.

B A B

Datangnya Haid Kepada Kaum Wanita.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah : "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".

S.Al-Baqarah, ayat 222.

Didakwakan oleh sebagian ahli ilmu Al-Qur-an bahwa firman Allah

'Azza Wa Jalla "sebelum mereka suci", artinya : *sebelum mereka melihat sucinya itu*. Maka apabila mereka sudah suci dengan air, maka datangilah mereka, menurut yang diperintahkan kamu oleh Allah, bahwa kamu menjauhinya. Dan apa yang menyerupai dengan apa yang difirmankan oleh Allah - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahun dengan yang difirmankanNya. Dan menyerupailah bahwa adalah yang diharamkan oleh Allah 'Azza wa Jalla itu mendatangi isteri pada masa berhaid karena kekotorannya haid. Diperbolehkan suami mendatangi wanita itu, apabila mereka itu sudah suci. Mereka itu bersuci dengan air dari haid, dengan mendatangi yang diperbolehkan itu adalah pada faraj itu sendiri. Seperti petunjuk bahwa mendatangi wanita pada *dubur (belakang)* mereka itu diharamkan. Dan padanya itu petunjuk bahwa sesungguhnya diharamkan mendatangi wanita dalam darah haid, yang disuruh wanita padanya, dengan mencegah diri dari shalat dan puasa. Dan tidak diharamkan pada darah *istihadlah* (1). Karena wanita itu ditetapkan pada masa darah istihadlah dalam hukum suci, yang wajib kepadanya mandi dari darah haid dan darah istihadlah itu masih ada. Dan shalat serta puasa pada masa darah istihadlah.

Kalau wanita itu berhaid, maka tidak halal bagi suaminya bersetubuh dengan dia. Dan tidak halal juga, apabila ia telah suci, sebelum ia bersuci dengan air. Kemudian barulah halal bagi suaminya menyetubuhinya. Dan kalau wanita itu dalam bermusafir dan ia tiada memperoleh air, maka apabila ia bertayammum, niscaya halal bagi suaminya menyetubuhinya. Dan tidak halal bagi suami menyetubuhinya di negeri tempat tinggal (tidak dalam bermusafir) dengan tayammum. Kecuali bahwa ada pada wanita itu luka, yang mencegah baginya mandi. Maka ia membasuh farajnya dan pada yang tiada luka padanya dari tubuhnya dengan air. Kemudian ia bertayammum. Kemudian halallah bagi suaminya menyetubuhinya, apabila telah halal baginya shalat.

Suami dapat menyetubuhinya dalam darah istihadlah, kalau dikehendakinya. Dan hukumnya itu hukum suci. Dan telah diterangkan pada ayat, sesungguhnya yang dilarang mendatangi wanita, ialah dalam masa haid. Dan yang ma'ruf, bahwa mendatangi itu, ialah : *mendatangi pada faraj*. Karena berlaizat-lazatan dengan bukan faraj pada sesuatu dari tubuh itu, tidaklah namanya mendatangi. Dan ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah s.a.w., bahwa bagi suami itu

(1). *Istihadlah*, ialah : darah yang senantiasa keluar dari faraj wanita, karena penyakit, sebagaimana sudah diterangkan dahulu. (Pent.).

dapat menyertai wanita berhaid, apabila wanita itu telah mengikatkan kain sarungnya. Dan berlaizat-lazatan di atas kain sarung, yang ia merapatkan kepadanya dengan tubuh dan kemaluannya. Maka yang demikian itu, boleh bagi suami wanita yang berhaid. Dan tidak boleh bagi suami itu berlaizat-lazatan dengan yang di bawah kain sarung dari wanita itu.

B A B

Mendatangi Wanita Pada Dubur [Bagian Belakangnya].

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".

S.Al-Baqarah, ayat 223.

Allah Ta'ala menerangkan bahwa tempat bercocok tanam itu, ialah tempat anak. Bahwa Allah Ta'ala memperbolehkan mendatangi padanya, selain pada waktu haid. Bagaimana kamu kehendaki dan dari mana kamu kehendaki.

Pembolehan mendatangi pada tempat bercocok tanam itu, menyerupai bahwa adalah pengharaman mendatangi pada bukannya itu. Maka mendatangi pada *dubur* sehingga sampai daripadanya itu, pada tempat mendatangi pada *qubul* (yang di depan atau *faraj*) adalah diharamkan, dengan petunjuk Kitab, kemudian Sunnah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh paman saya Muhammad bin Ali bin Nafi', dari Abdullah bin Ali bin As-Saib, dari 'Amr bin Uhaihah atau Anak si anu bin Uhaihah, anak si anu Al-Anshari, yang mengatakan : berkata Muhammad dan dia ini orang yang dipercayai, dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwa seorang penanya bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang mendatangi wanita pada *duburnya*. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab : halal. Kemudian, Rasulullah s.a.w. memanggil penanya itu lagi atau beliau s.a.w. menyuruh supaya penanya itu dipanggil. Lalu beliau s.a.w. bertanya : "Bagaimana kata engkau, pada yang mana dari

dua lobang jarum (khurbah) atau pada yang mana dari *dua lobang (khurzah)* atau pada yang mana dari *dua lobang (khudl-fah)* (1), adakah dari belakangnya pada depannya, maka adalah :*ya*. Atau dari belakangnya pada belakangnya, maka : *tidak*. Bahwa Allah tidak malu dari yang benar. Janganlah engkau mendatangi wanita pada belakangnya (duburnya) !".

Ada pun berlaizat-lazatan dengan tidak menyampaikan faraj diantara dua pangkal paha dan seluruh tubuh, maka tiada mengapa dengan yang demikian - insya Allah Ta'ala. Sama saja pada yang demikian itu budak wanita dan wanita merdeka. Maka apabila menyetubuhi wanita pada apa yang di situ, maka tidak menghalalkan wanita itu bagi suami, kalau ditalakkannya dengan tiga talak (2). Dan tidak *me-muh-shan*-kan wanita. Dan tiada sayogialah bagi wanita itu meninggalkan suami. Dan kalau wanita itu pergi kepada imam, maka imam melarang suami itu. Kalau suami itu mengaku dengan kembali, maka bagi imam boleh mengajarnya, (dengan ta' zir), tidak dengan hukuman hadd. Dan tiada bayaran atas suami padanya bagi wanita itu. Karena dia itu isteri. Dan kalau suami itu pada zina, maka ia dihukumkan dengan hukuman hadd, kalau diperbuatnya sebagai hadd zina. Dan ia membayar, kalau dia itu merampas kepunyaan wanita itu akan mas kawin yang sepertinya. Siapa yang memperbuatnya, maka wajib atas nya mandi dan membatalkan hajjinya (kalau ia dalam ihram hajji).

B A B

Mengeluarkan Mani.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

"Dan yang menjaga kehormatannya (tidak melepaskan syahwatnya). Melainkan kepada isterinya atau kepunyaan tangan kanannya (budak wanitanya). Maka sesungguhnya mereka itu tiada tercela. Tetapi orang-orang yang mencari selain dari itu, maka merekalah orang-orang yang melanggar batas".

-
- (1). Itu adalah ragu perawi, yang maksudnya, bagaimana kita memasukkan pada lobang, dari lobang yang di muka kita atau di belakang. Tentu saja pada lobang yang menghadapi kita. (Pent.).
 - (2). Maksudnya kalau bersetubuh hanya dengan demikian oleh suami yang menjadi *muhallil*, maka belum halal wanita itu kepada suami pertama yang sudah mentalakkannya tiga talak, untuk mengulangi kawin kembali. (Pent.).

S.Al-Mu'minun, ayat 5 - 6 - 7.

Maka adalah jelas tentang menyebutkan bahwa mereka itu menjaga kehormatannya (farajnya), kecuali kepada isteri atau budak-budak wanita mereka, dengan pengharaman kepada selain isteri dan yang dimilikinya oleh tangan kanan (budak wanita). Dan jelas bahwa isteri dan yang dimiliki oleh tangan kanan itu, adalah manusia yang wanita, bukan hewan. Kemudian Allah Ta'ala menguatkannya, maka IA berfirman : "Tetapi orang-orang yang mencari selain dari itu, maka merekalah orang-orang yang melanggar batas"- S.Al-Mu'minun, ayat 7 di atas tadi. Maka tidak halal berbuat dengan zakar (kemaluan lelaki), selain pada isteri atau pada yang dimiliki oleh tangan kanan. Dan tidak halal mengeluarkan mani (dengan tangan dan lainnya). Dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu.

Mengenai firman Allah Ta'ala :-

"Dan orang-orang yang tidak sanggup kawin itu, hendaklah menjaga kehormatannya (kesuciannya) sampai Allah memberikan kekayaan dari kemurahanNya".

S.An-Nur, ayat 33.

Adalah maknanya - dan Allah Yang Maha tahu - supaya mereka itu bersabar, sehingga Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada mereka. Dan itu adalah seperti firmanNya mengenai anak yatim : "Barangsiapa (di antara pemelihara anak yatim itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (daripada memakan harta anak yatim itu)"-S.An-Nisa', ayat 6, supaya ia mencegah daripada memakannya, dengan meminjam atau dengan yang lain.

Adalah pada firman Allah 'Azza wa Jalla : "Dan yang menjaga kehormatannya (tidak melepaskan syahwatnya). Melainkan kepada isterinya atau kepunyaan tangan kanannya"-S.Al-Baqarah, ayat 223, yang tersebut di atas itu, penjelasan, bahwa yang ditujukan dengan ayat ini, ialah kaum lelaki, bukan kaum wanita. Maka menunjukkan bahwa tidak halal bagi wanita, bahwa dia itu menjadi gundik bagi lelaki yang dimiliki oleh tangan kanannya (budaknya yang lelaki). Karena wanita itu menjadi digundikkan atau dinikahkan. Tidak ia yang menikahi, selain dengan makna, bahwa dia itu dinikahi. Dan menunjukkan kepada pengharaman mendatangi kepada binatang-binatang betina. Karena yang ditujukan dengan penghalalan faraj, ialah pada manusia wanita, yang diwajibkan kepada mereka itu iddah. Dan bagi wanita-wanita itu pusaka dari mereka. Dan yang lain dari itu dari hal-hal yang fardlu bagi suami isteri.

Perselisihan Tentang Persetubuhan.

Apabila seseorang memiliki akad nikah dengan seorang wanita. Lalu ia menghendaki menyetubuhinya. Maka kalau mas kawinnya itu tunai atau sebagainya. Maka tidak dipaksakan wanita itu untuk masuk kepada suami, sebelum suami itu membayar yang tunai dari mas kawin itu kepada isteri. Dan kalau mas kawin itu hutang seluruhnya, maka isteri itu dipaksakan masuk kepada suami, manakala dikehendaki oleh suami. Tiada waktu bagi isteri pada yang demikian itu, lebih dari sehari untuk ia membaguskan dirinya dan sebagainya, yang tidak melampau dari tiga hari, apabila isteri itu sudah dewasa dan dapat disetubuhi yang seperti isteri itu. Sama saja pada ini, budak wanita dan wanita merdeka. Dan tidaklah bagi wali wanita merdeka dan tidaklah bagi tuan budak wanita, melarang suami daripadanya, apabila suami itu sudah membayar mas kawinnya, kalau mas kawin itu tunai atau apa yang ada itu tunai daripadanya.

Tidak ditanggihkan seorang lelaki pada mas kawin, selain apa yang ditanggihkan pada hutang manusia. Dan dijual untuk mas kawin akan harta suami, sebagaimana dijual terhadap suami itu pada hutang. Ia ditahan pada mas kawin, sebagaimana ia ditahan pada hutang. Tiada perbezaan pada yang demikian itu.

Ini semuanya, apabila isteri itu dewasa atau mendekati dewasa atau ia sudah berbadan besar, yang mungkin wanita yang seperti itu disetubuhi. Maka apabila wanita itu tidak mungkin untuk disetubuhi, maka bagi keluarga wanita tersebut melarangnya masuk kepada suami, sehingga ia memungkinkan untuk disetubuhi. Dan tidaklah kepada suami membayar mas kawinnya, tiada sesuatu dari suami dan tiada nafkahnya, sehingga adalah isteri itu dalam keadaan yang dapat disetubuhi yang seperti itu. Dan dibiarkan diantara suami dan isterinya itu.

Manakala isteri itu sudah dewasa, maka suami mengatakan : "Saya tidak akan membayar mas kawin, sebelum anda memasukkannya kepada saya". Dan menjawab keluarga isteri : "Kami tidak menyerahkan dia, sebelum anda menyerahkan mas kawin". Maka yang mana dari keduanya itu berbuat *tathawwu'*, maka saya memaksakan yang lain kepada yang harus atas dirinya. Kalau suami bertathawwu' dengan menyerahkan mas kawin, maka saya memaksakan keluarga isteri untuk memasukkan isteri itu kepada suami. Dan kalau keluarga isteri yang berbuat *tathawwu'* dengan memasukkan isteri ke tempat suami, maka saya memaksakan suami menyerahkan mas kawin. Kalau mereka sama-sama tidak mau, maka saya memaksakan keluarga isteri

pada suatu waktu untuk memasukkan isteri itu pada waktu tersebut. Dan saya mengambilkan mas kawin dari suaminya. Maka kalau isteri sudah masuk, maka saya serahkan mas kawin itu kepada isteri. Dan saya menetapkan nafkah bagi isteri, apabila mereka itu mengatakan : "Kami akan menyerahkan isteri kepada suami, apabila suami menyerahkan mas kawin kepada kami".

Kalau isteri itu sudah dewasa yang sakit merana, maka ia dipaksakan masuk kepada suami dan juga se tiap wanita yang mungkin disetubuhi. Kalau isteri itu bersama ini sakit merana, yang tidak disetubuhi yang sepertinya itu, maka isteri itu ditanggihkan untuk masuk kepada suami, sehingga ia kembali kepada keadaan yang disetubuhi sepertinya itu. Kemudian, ia dipaksakan kepada masuk. Dan manakala saya tanggihkan isteri itu dari pada masuk kepada suaminya, maka saya tiada memaksakan suami untuk menyerahkan mas kawin.

Apabila isteri itu masuk kepada suaminya, lalu suami menyetubuhinya, lalu merusakkan faraj isteri, kemudian tidak dapat bersidaging lagi, maka atas suami *diatnya* yang sempurna. Dan wanita itu tetap isterinya. Bagi isteri itu mas kawin yang sempurna. Dan isteri itu boleh menolak daripada ia disetubuhi pada farajnya, sehingga ia sembuh, untuk menyembuhkan, yang apabila suami itu kembali menyetubuhinya, maka tidak menyakitkannya dan tidak menambahkan pada lukanya. Kemudian, kalau sudah sembuh, maka harus atas isteri membiarkan dirinya kepada suami.

Yang didengar pada yang demikian itu, ialah perkataan isteri apa yang didakwakan oleh isteri bahwa alasan itu masih ada. Maka kalau berlamaanlah yang demikian, maka adalah wanita yang mengetahui dengan yang sebenarnya. Kalau wanita itu mengatakan, bahwa ia sudah sembuh dan bahwa persetubuhan itu tidak mendatangkan melarat kepadanya, maka ia dipaksakan untuk membiarkan dirinya disetubuhi oleh suaminya. Kalau isteri itu kembali kepada keadaan, yang tiada disetubuhi wanita yang berada dalam keadaan tersebut, maka isteri itu mengambil mas kawin dan diatnya. Dan dikatakan kepada suami : "Dia itu isteri anda. Kalau anda kehendaki, maka boleh anda mentalakkannya. Dan kalau anda kehendaki, maka boleh anda menahannya dan jauhkanlah dia, apabila ada yang sepertinya itu tidak disetubuhi"

Parselisihan Suami Isteri Tentang Barang Rumah Tangga

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : "Asy Syafi'i r.a. berkata : "Apabila berselisih suami dan isteri tentang barang rumah tangga, yang keduanya menetap di rumah itu. Dan keduanya sudah bercerai atau tidak bercerai atau keduanya sudah meninggal atau meninggal salah seorang dari keduanya. Lalu berselisih para ahli waris dari keduanya atau ahli waris salah seorang dari keduanya sesudah meninggal yang seorang itu. Maka yang demikian semuanya itu sama. Dan barang tersebut, apabila keduanya mendiami rumah itu, sama-sama dalam tangan keduanya. Maka yang terang, bahwa barang tersebut dalam tangan keduanya. Sebagaimana adanya rumah itu dalam tangan keduanya. Atau barang itu dalam tangan dua orang. Maka bersumpah masing-masing dari keduanya untuk yang seorang lagi atas dakwaannya itu. Kalau keduanya sama-sama bersumpah, maka barang tersebut di antara keduanya itu seperdua-seperdua. Karena suami kadang-kadang memiliki barang wanita dengan membeli, menerima pusaka dan yang lain dari itu. Dan wanita kadang-kadang memiliki barang lelaki dengan membeli, menerima pusaka dan yang lain dari yang demikian.

Maka tatkala ini mungkin dan adalah barang itu dalam tangan keduanya, niscaya tidak boleh bahwa dihukumkan padanya, selain dengan ini. Karena adanya barang tersebut pada tangan keduanya. Ali bin Abi Thalib r.a. telah menetapkan halal kepada Fatimah r.a. se buah baju besi. Dan ini adalah dari barang kaum lelaki. Dan adalah Fatimah r.a. pada keadaan yang demikian itu yang menjadi pemilik baju besi tersebut, bukan Ali bin Abi Thalib r.a. Saya sudah melihat seorang wanita di antara saya dan dia itu mempunyai besi pengunci pintu dan pedang, yang ia memperolehnya dari pusaka bapaknya dengan harta banyak, baju besi dan mush-haf. Maka adalah barang tersebut untuknya, tidak untuk saudara-saudaranya yang lelaki. Dan saya melihat orang menerima pusaka dari ibunya dan saudara perempuannya. Keduanya itu malu menjual barangnya. Maka jadilah orang tersebut memiliki barang wanita.

Apabila terdapat yang seperti ini, maka tidak boleh padanya selain yang saya terangkan itu. Kalau adalah kami sesungguhnya menghukumkan dengan persangkaan, dengan kadar yang terlihat lelaki dan wanita itu yang memilikinya, maka kami mendapati sebuah barang pada tangan dua orang lelaki, yang keduanya dakwa-mendakwakan. Lalu ada pada barang tersebut : *yakut*, *mutiara* dan bagian atas dari bagian atas barang. Salah seorang dari kedua lelaki itu, orang yang

memiliki yang seperti barang itu dan yang lain tidak. Biasanya orang yang seperti dia itu memiliki yang seperti barang tersebut. Maka kami menetapkan bagian atas barang itu bagi yang kaya, yang dia itu lebih utama dari keduanya, menurut yang zahiriah, yang ia memiliki seperti barang itu. Dan kami menetapkan yang bagian bawah barang itu, kalau dia itu dalam tangan orang kaya dan orang miskin, bagi orang miskin, tidak bagi orang kaya. Maka kami menyalahi dengan yang disepakati oleh manusia pada yang bukan ini, bahwa rumah apabila berada dalam tangan dua orang, lalu keduanya dakwa mendakwakan rumah tersebut. Maka saya menetapkan di antara keduanya itu seperdua seperdua. Tidak dipandang kepada yang lebih menyerupai bagi keduanya, bahwa baginya pemilikan rumah tersebut, lalu kami memberikan kepadanya rumah itu.

Ini adalah adil -insya Allah- dan sepakat. Begitu juga sayogialah, bahwa barang rumah tangga dan lainnya daripada barang yang ada dalam tangan dua orang, yang tiada berselisih hukum padanya, bahwa tidak boleh berselisih dengan qias yang pokok. Kecuali bahwa dipisahkan di antara yang demikian itu oleh Sunnah atau ijma'. Dan dikatakan kepada orang yang mengatakan : "Saya menetapkan barang wanita bagi wanita dan barang lelaki bagi lelaki. Adakah anda melihat barang disamakan dan minyak atar (minyak wangi), yang keduanya itu pada suatu gudang, yang padanya minyak atar dan barang yang disamakan?. Masing-masing dari keduanya mendakwakan minyak atar dan barang yang disamakan itu. Adakah wajib atas anda bahwa memberikan minyak atar kepada tukang pembuat minyak atar dan barang yang disamakan kepada tukang penyamak? Maka kalau anda mengatakan, bahwa saya akan membagikannya di antara kedua orang tersebut, maka ditanyakan kepada anda : "Maka mengapakah anda tidak membagikan harta benda yang menyerupai untuk wanita, di antara suami dan isteri?. Dan harta benda yang menyerupai bagi lelaki, di antara suami dan isteri itu, seperti orang yang menyamak dan pembuat minyak atar itu?".

Istibra' [Tidak Bersetubuh Untuk Mengetahui Mengandung Atau Tidak].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Asy-Syafi'i berkata : "Asal istibra' itu, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang pada tahun penawanan perang di Authas, bahwa disetubuhi wanita hamil, sehingga ia melahirkan atau disetubuhi wanita yang tidak hamil, sehingga ia berhaid".

Pada ini ada *petunjuk-petunjuk* : -

Di antaranya, bahwa siapa yang memiliki budak wanita, maka tidak disetubuhinya, selain dengan : *istibra'*. Adakah budak wanita itu pada orang yang dipercayai atau pada orang yang tidak dipercayai. Atau sudah disetubuhi atau tidak disetubuhi, dari segi bahwa Nabi s.a.w. tiada mengecualikan dari wanita-wanita itu akan se orang pun. Dan kami tidak ragu, bahwa pada wanita-wanita itu ada yang bikir dan yang merdeka, yang adalah mereka itu sebelum memperoleh pengamanan dan budak-budak wanita yang rendah dan yang mulia. Adalah suruhan dan larangan pada wanita-wanita itu satu. Dan pada seperti makna ini, bahwa se tiap milik yang diperoleh oleh pemilik yang baru, maka tidak boleh padanya penyetubuhan, selain sesudah *istibra'*. Karena faraj itu adalah terlarang sebelum dimiliki. Maka apabila sudah diperbolehkan dengan dimiliki, maka haruslah atas pemilik padanya itu meng-*istibra'*-kannya. Dan pada makna ini, atas se tiap milik yang berpindah. Karena pemilik kedua itu adalah seperti pemilik pertama. Dan adalah faraj itu terlarang baginya, dengan adanya faraj itu diperbolehkan bagi orang lain. Sesungguhnya datang faraj itu kepadanya dan menjadi halal baginya, sesudah ia memilikinya.

Kalau se seorang membeli dari se seorang akan seorang budak wanita dan diterimanya budak wanita itu dari orang tersebut. Dan keduanya berpisah sesudah jual beli. Kemudian dibeli kembali budak wanita tersebut oleh penjualnya atau ia membatalkan penjualan budak wanita itu. Dan ia mengetahui, bahwa lelaki itu belum sampai kepada budak wanita tadi. Atau yang membeli budak wanita itu seorang wanita, yang dipercayai atau tidak atau yang membeli itu seorang anak perempuan. Maka tidak boleh bagi lelaki itu menyetubuhinya, sehingga ia meng-*istibra'*kan budak wanita itu, dari segi, bahwa faraj itu sudah diharamkan kepadanya. Kemudian dihalalkan lagi, sesudah memilikinya yang kedua kali. Dan manakala telah halal baginya untuk menyetubuhinya, maka tak boleh tidak datangnya *istibra'* itu sebelum persetubuhan. Seperti demikian juga, kalau budak wanita itu masih bikir atau dia pada wanita yang muh-shan. Karena Sunnah menunjukkan kepada *istibra'* itu adalah dari ketika halalnya faraj itu dengan sebab milik.

Istibra', ialah : bahwa budak wanita itu tinggal pada pembeli dengan keadaan suci, selama tinggal itu, sebentar atau lama. Kemudian wanita itu berhaid. Lalu ia sempurna sekali haid. Maka apabila ia sudah suci dari haid tersebut, maka itulah *istibra'*nya. Dan adalah *istibra'* itu apabila wanita sudah berhaid, dengan haid yang diketahuinya. Maka kalau ia berhaid yang berbeda dengan yang diketahuinya, tentang bertambah pada haid tersebut, maka adalah itu *istibra'*. Karena haid itu

sudah datang dengan yang diketahui oleh wanita itu dan bertambah lagi padanya.

Kalau ia berhaid kurang dari hari-hari haidnya atau dengan darah yang lebih tipis atau kurang dari darahnya atau ia mendapati se suatu yang ia membantah dari perut atau petunjuk yang menunjukkan kepada mengandung, maka wanita itu menahan diri dan lelaki itu menahan diri daripada menyetubuhnya, sehingga lelaki itu mendapat petunjuk, bahwa keraguan itu bukan mengandung. Adakalanya dengan hilang yang didapatinya itu dan datang lagi haid, seperti haid yang ia mengenalinya. Dan adakalanya dengan berlalu masa, yang berlalu pada wanita tersebut, yang diketahui oleh ahli ilmu tentang kaum wanita, bahwa kalau benar wanita itu mengandung, niscaya ia melahirkan dalam masa yang seperti itu. Maka apabila datang yang demikian kepada wanita tersebut, maka dapatlah diambil dahul bahwa keraguan itu adalah dari penyakit. Tidak dari kandungan. Dan halallah menyetubuhnya.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda tentang wanita yang tidak hamil, sehingga ia berhaid. Dan wanita yang tidak hamil ini sudah berhaid.

Maka dijawab, bahwa yang dipahami dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau s.a.w. itu bermaksud istibra' dengan haid. Dan istibra' dengan melahirkan atau dengan haid, sesungguhnya adalah istibra' itu yang tidak ada bersamanya itu keraguan. Maka apabila ada bersamanya itu keraguan, dengan mengandung, niscaya istibra' itu dengan melahirkan. Karena Allah Ta'ala mewajibkan iddah dengan tiga kali haid, dengan tiga bulan dan dengan empat bulan sepuluh hari. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. سورة الطلاق- الآيت ٤.

Artinya : "Dan wanita-wanita hamil (yang mengandung), waktu yang ditentukan baginya ialah melahirkan kandungannya".

S. Ath-Thalaq, ayat 4.

Sunnah menunjukkan bahwa melahirkan kandungan itu penghabisan istibra'. Bahwa melahirkan itu menggugurkan semua iddah. Dan saya tiada mengetahui akan seorang pun yang menyalahi, tentang wanita yang ditalakkan, kalau sudah berhaid tiga haid dan menyebutkan, bahwa ia hamil, maka tidak halal wanita itu dengan yang demikian.

Dan ia tidak halal, selain dengan melahirkan kandungan atau terlepas bahwa ada yang demikian itu kandungan.

Begitu juga -dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu- akan wanita yang diragukan pada istibra'. Karena dia pada yang seperti makna ini.

Kalau ia berhaid dengan sekali haid dan dia itu tidak diragukan. Kemudian, datang baginya keraguan yang kedua sesudah sucinya dan sebelum disetubuhi oleh tuannya, maka tuan itu menahan diri daripada menyetubuhnya, sehingga budak wanita tersebut men-istibra'-kan dirinya dari keraguan itu. Kemudian, tuan itu menyetubuhnya, apabila budak wanita tersebut terlepas dari keraguan.

Apabila dimiliki seorang budak wanita dengan jalan pusaka atau hibah atau sedekah atau jual beli atau dengan cara apa pun dari cara-cara memiliki, maka wanita budak itu tidak disetubuhi, sehingga ia di-istibra'kan, karena yang saya sebutkan itu. Apabila budak wanita itu sedang melakukan istibra', maka tidak boleh bagi pemiliknya berlazat-lazatan dengan budak wanita itu dengan menyentuh, dengan memeluk, dengan menjamah, dengan bersunyi-sunyian berdua dan dengan memandang dengan nafsu syahwat, dari segi bahwa kadang-kadang lahir kandungan dari budak wanita itu dari penjualnya. Maka adalah dia (pembeli) itu telah memandang dengan kelazatan atau berlazat-lazatan dengan lebih banyak daripada memandang, pada gundik orang lain. Dan yang demikian itu dilarang kepadanya.

Manakala se seorang membeli budak wanita, lalu menerimanya. Kemudian budak wanita itu melahirkan kandungannya. Niscaya budak wanita itu sudah ber-istibra'. Dan halal bagi orang itu menyetubuhnya. Tidak halal bagi orang tersebut bersetubuh, kecuali sesudah melahirkan semua kandungan, apabila kandungannya itu dari bukan tuannya dan dari bukan suami, selain suami yang sudah mentalakkannya atau meninggal.

Seperti demikian juga, kalau orang tersebut sudah menerima budak wanita itu. Lalu budak wanita tersebut menetap di situ se saat. Kemudian, ia berhaid dan suci. Niscaya halal bagi orang itu menyetubuhnya. Kalau ia membeli budak wanita itu, lalu belum diterimanya dan keduanya belum berpisah (antara penjual dan pembeli). Sehingga budak wanita itu melahirkan di depan penjual. Kemudian, pembeli menerima budak itu. Niscaya tidaklah bagi pembeli itu menyetubuhnya, sehingga budak wanita itu suci dari *nifasnya*. Kemudian ia berhaid dalam tangan pembeli itu sekali haid yang mendatang itu, dari segi bahwa jual beli sesungguhnya sempurna baginya, ketika tidak ada bagi penjual padanya itu khi-yar, dengan keduanya berpisah dari tempat, yang keduanya berjual beli pada tempat tersebut.

Kalau ia membeli budak wanita itu dan disyaratkan kepadanya oleh penjual, bahwa ia berkhi-yar pada jual beli itu tiga hari. Dan budak wanita itu sudah diterima oleh pembeli. Lalu budak wanita itu berhaid sebelum diserahkan oleh penjual akan jual beli itu dan batal persyaratannya pada khi-yar atau berlalu tiga hari khi-yar itu. Maka pembeli itu tidak menyetubuhi budak wanita tersebut dengan haid ini, sehingga ia suci daripadanya. Kemudian, ia berhaid lagi dengan haid yang lain. Kalau ia membeli budak wanita itu dan ia menerimanya dan ia mensyaratkan bagi dirinya berkhi-yar dalam tiga hari. Kemudian budak wanita itu berhaid sebelum tiga hari. Kemudian, pembeli itu memilih jual beli. Maka adalah haid itu istibra'. Karena ia telah sempurna memilikinya, yang sudah ia menerimanya. Kalau ia memerdekakan budak wanita itu atau memukatabkannya atau menghibahkannya, maka yang demikian itu boleh. Kalau dikehendaki oleh penjual yang demikian pada budak wanita itu, niscaya tidak boleh baginya. Karena jual beli padanya itu sudah sempurna. Kalau dijual se orang budak wanita yang cacat, yang ditipukan padanya dengan kecacatan itu dan kelihatan cacat tersebut sesudah istibra'. Lalu pembeli itu menahannya, niscaya memadailah baginya istibra' tersebut, dari segi bahwa miliknya itu sudah sempurna. Kecuali, bahwa boleh baginya khi-yar dengan cacat itu. Kalau dikehendakinya, maka ia menolak jual beli itu. Dan kalau dikehendakinya, maka ia menahannya. Kalau meninggal budak wanita tersebut dalam keadaan ini, niscaya ia meninggal dari pembeli itu. Bagi se seorang, apabila membeli budak wanita, budak wanita mana pun adanya, bahwa ia tidak ditolak dari budak wanita itu dan bahwa diserahkan kepadanya oleh penjualnya. Dan tidak boleh bagi penjualnya mencegahnya dari budak wanita tersebut, untuk di-istibra'kannya padanya sendiri. Tidak pada orang lain. Dan tidak ia meletakkannya budak wanita tersebut pada tangan se seorang, untuk di-istibra'kannya dengan hal apa pun. Dan tidaklah bagi pembeli bahwa ia menahan harga budak wanita tersebut untuk penjual, sehingga ia meng-istibra'kannya olehnya sendiri. Tidak oleh orang lain. Dan tidak ia meletakkan wanita itu pada tangan orang, lalu orang itu meng-istibra'kannya. Sama saja pembeli pada yang demikian itu orang dari tempat yang jauh, yang ia akan keluar pada saatnya atau orang yang berada ditempat atau orang miskin atau orang yang berharta atau orang shalih atau orang jahat. Tidaklah bagi pembeli bahwa mengambilnya dengan tanggungan dengan janji dan tidak dengan cara yang lain dan tiada harga. Dan hartanya dimana ia meletakkannya.

Sesungguhnya menjaga sebelum membeli. Maka apabila boleh membeli, maka kami mengharuskannya, apa yang ia mengharuskan kepada

dirinya dari hak. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau ia membeli dari orang itu seorang budak lelaki atau seorang budak wanita atau se suatu. Dan dia itu orang jauh atau penduduk negeri itu. Lalu ia mengatakan : "Saya takut bahwa barang itu dicuri orang". Atau : "Saya takut bahwa salah seorang dari dua orang budak itu orang merdeka. Niscaya sayogialah bagi hakim bahwa memaksakan pembeli itu untuk menyerahkan harga kepada penjual. Karena adalah itu hartanya, dimana ia meletakkannya. Dan kalau kita memberikannya untuk diambilnya baginya dengan ditanggung. Atau ditahan baginya oleh penjual dari perjalauannya. Maka kami memberikannya yang demikian dalam ketakutan, bahwa itu akan dicuri orang. Atau memperoleh cacat dengan kecacatan yang tersembunyi dari curian atau melarikan diri. Kemudian, kami tidak menetapkan sekali-kali bagi ini akan penghabisan. Karena kadang-kadang ia tiada mengetahui yang demikian pada orang yang dekat dan ia mengetahuinya pada orang yang jauh.

Jual beli kaum muslimin itu boleh di antara se sama mereka. Dan pada Sunnah Rasulullah s.a.w. itu, apa yang mengharuskan penjual dan pembeli, apabila ini telah menyerahkan barangnya, bahwa ia menerima harga barang itu. Bahwa tiadalah harga, yang harga itu tidak ditanggungkan kepada suatu waktu dan barangnya itu, keduanya ditahan, apabila telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli pada suatu saat dari siang hari. Dan tidaklah pembeli dari budak wanita dan lainnya itu, yang ditahan dari pada memilikinya. Kalau boleh, apabila seseorang membeli se orang budak wanita untuk diletakkan pada tangan orang yang akan meng-istibra'kannya. Maka adalah pada ini menyalahi jual beli kaum muslimin dan Sunnah. Dan kezaliman penjual dan pembeli, dari segi bahwa budak wanita itu tiada beriddah. Dan bahwa adalah ia dalam milik penjual dengan milik yang pertama. Atau dalam milik pembeli dengan pembelian yang baru. Maka tidaklah dipaksakan salah seorang dari keduanya, untuk mengeluarkan miliknya kepada orang lain. Dan kalau adalah harga itu tidak wajib atas pembeli bagi penjual, kecuali dengan budak wanita itu berhaid dengan sekali haid dan ia suci daripadanya, maka adalah ini batal, dari segi bahwa Rasulullah s.a.w., kemudian kaum muslimin sesudahnya s.a.w. melarang bahwa adalah harga-harga itu dilambatkan, selain kepada waktu yang dimaklumi. Dan ini adalah kepada waktu yang tidak dimaklumi. Karena haid kadang-kadang datang ia sesudah akad jual beli dalam lima hari, dalam sebulan, lebih banyak lagi atau kurang. Dan adalah itu batal, serta batalnya dari harga dari benda itu juga, bahwa adalah benda itu tidak dibeli kepada waktu yang dimaklumi, dengan sifat keadaannya. Maka adalah benda itu diperoleh pada masa itu. Dan

diambil dengan dia itu penjualnya. Dan tidak barang itu dibeli dengan tiada kekerasan pembelinya kepada menerimanya, sehingga ia meng-istibra'kannya. Dan ini adalah bukan jual beli berwaktu dengan sifat keadaannya dan bukan benda yang tertentu, dengan penerimaan dan keluar dari jual beli kaum muslimin.

Kalau dua orang berjual beli seorang budak wanita dan keduanya syarat mensyaratkan pada akad jual beli itu, bahwa budak wanita tersebut tidak diterima oleh pembeli, sehingga budak wanita itu ber-istibra'. Maka jual beli itu batal dan tidak boleh dengan hal apa pun, dari segi yang sudah saya terangkan itu. Dan kalau dibelinya dengan tidak bersyarat, maka adalah jual beli itu boleh. Dan bagi pembeli menerimanya dan meng-istibra'kannya padanya sendiri atau pada siapa saja yang dikehendaknya.

Apabila ia sudah menerima budak wanita tersebut, lalu budak wanita itu meninggal sebelum ia ber-istibra'. Maka kalau budak wanita itu mati padanya, sesudah tampak pada budak wanita itu mengandung dan keduanya benar membenarkan pada yang demikian. Niscaya adalah budak wanita itu dari pembeli. Dan pembeli itu meminta kembali pada penjual dari harga, menurut kadar di antara nilai harga budak wanita tersebut, yang mengandung dan yang tidak mengandung.

Kalau ia membeli budak wanita tersebut dengan tanpa persyaratan, lalu keduanya setuju menyetujui bahwa keduanya meletakkan budak wanita tersebut, pada tangan orang yang akan meng-istibra'kannya. Lalu budak wanita tersebut meninggal atau buta pada pembeli. Maka kalau pembeli itu sudah menerimanya, kemudian, ia menyetujui sesudah menerimanya itu dengan meletakkannya yang tersebut, maka budak wanita itu adalah hartanya. Sesungguhnya dia itu adalah budak wanita yang sudah diterimanya. Kemudian disimpannya pada orang lain. Maka meninggalnya budak wanita itu pada tangan orang lain, apabila ia yang meletakkannya, niscaya adalah seperti meninggalnya dalam tangannya.

Kalau ia membeli budak itu, lalu ia belum menerimanya, sehingga keduanya meletakkannya dengan persetujuan dari keduanya, pada tangan orang yang akan meng-istibra'kannya. Lalu budak wanita itu meninggal atau buta. Maka budak wanita itu meninggal dari harta penjual. Karena se tiap orang yang menjual sesuatu barang yang tertentu, maka dia itu dipertanggungjawabkan, sehingga barang tersebut diterima daripadanya oleh pembelinya. Dan apabila budak wanita itu buta, maka dikatakan kepada pembeli : "Anda boleh berkhi-yar. Kalau anda kehendaki maka ambillah budak itu dengan cacat, dengan semua harganya. Tidak dikurangkan sesuatu dari anda karena cacat. Sebagai-

mana kalau budak itu buta pada tangan penjual sesudah akad jual beli dan sebelum menerimanya, maka anda dapat berkhi-yar pada meninggalkannya atau mengambilkannya. Dan kalau anda menghendaki, maka tinggalkanlah dengan sebab cacat itu".

Se tiap yang kami mendakwakan bahwa jual beli padanya itu boleh, maka atas pembeli, manakala diminta oleh penjual akan harga daripadanya dan ia telah menyerahkan barang itu kepada pembeli, bahwa penjual itu mengambil harga tersebut dari pembeli itu. Kecuali bahwa harga itu kepada suatu waktu yang dimaklumi. Maka adalah harga itu kepada waktu tersebut.

Apabila se seorang membeli dari se seorang akan budak wanita atau apa saja yang dibelinya dari harta benda, lalu tidak disyaratkan oleh pembeli akan harga kepada suatu waktu. Dan berkata penjual : "Saya tidak menyerahkan kepada anda barang itu, sehingga anda menyerahkan kepada saya harganya". Dan berkata pembeli : "Saya tidak menyerahkan kepada anda itu harga, sehingga anda menyerahkan kepada saya barangnya". Sebagian ulama bagian Timur mengatakan : "Dipaksakan oleh qadli (hakim) masing-masing dari keduanya itu. Si penjual supaya membawa barang itu ke depan dan si pembeli supaya membawa harga itu ke depan. Kemudian qadli itu menyerahkan barang kepada si pembeli dan harga kepada si penjual. Ia tiada menghiraukan siapa dari keduanya yang memulai, apabila ada yang demikian itu hadir.

Berkata yang lain dari mereka itu : "Saya tiada akan memaksakan se seorang dari keduanya untuk mendatangkan se suatu ke depan. Akan tetapi, saya mengatakan : "Yang mana dari anda berdua menghendaki untuk saya tunaikan baginya akan haknya kepada temannya (parner-nya), maka hendaklah ia menyerahkan kepada saya, apa yang harus atas dirinya, dari segi bahwa tiada wajib atas salah seorang dari kedua anda, menyerahkan apa yang harus atas dirinya, selain dengan menerima apa yang menjadi miliknya".

Berkata yang lain : "Saya tegakkan bagi keduanya itu seorang adil. Maka saya memaksakan masing-masing dari keduanya untuk menyerahkan kepada orang adil tersebut. Maka apabila harga dan barang itu dalam tangan orang adil itu, maka kami menyuruhkannya untuk menyerahkan harga kepada penjual dan barang kepada pembeli".

Tidak boleh pada masalah ini, selain qaul kedua, bahwa tidak dipaksakan se seorang dari keduanya atau qaul yang lain. Yaitu : bahwa dipaksakan penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli di hadapannya. Kemudian ia memperhatikan. Maka kalau pembeli itu mempunyai uang, maka saya memaksakannya untuk diserahkannya

pada saat itu juga. Kalau uangnya tidak ada di situ, maka saya membiarkan begitu dulu barang itu dan saya bersaksi bahwa ia mentawaqqufkan barang itu dulu bagi pembeli. Kalau ia mendapati bahwa pembeli itu mempunyai uang, maka diserahkan kepada penjual. Dan saya bersaksi untuk melepaskan tawaqquf itu dari budak wanita. Dan diserahkan uang itu kepada penjual. Dan kalau pembeli itu tiada mempunyai uang, maka barang tersebut adalah barangnya harta penjual, yang didapatinya pada orang muflis (orang yang failit). Maka penjual itu yang lebih berhak dengan barang tersebut. Kalau dikehendakinya, maka diambilnya.

Sesungguhnya kami bersaksi atas tawaqquf, karena kalau ia mendatangkan sesudah kesaksian kami, atas tawaqquf hartanya pada hartanya akan se suatu itu, niscaya tidak boleh. Sesungguhnya kami melarang dari qaul yang kami ceriterakan, bahwa tidak boleh pada kami qaul yang lain atau qaul ini. Dan kami mengambil dengan qaul ini, yang bukan itu. Karena tidak boleh bagi hakim pada kami, bahwa ada se seorang yang mengakui, bahwa budak wanita ini sudah keluar dari miliknya dengan jual beli kepada pemilik yang lain. Kemudian boleh baginya menahan budak wanita tersebut. Bagaimana boleh bahwa baginya menahan budak wanita itu? Dan dia sudah memberi tahukan kepada kita, bahwa miliknya budak wanita itu orang lain? Tidak boleh ada se seorang yang telah mengwajibkan atas dirinya harga dan uangnya ada dan kita tidak mengambilkan daripadanya. Dan tidak boleh bagi tuan budak wanita itu bahwa menyetubuhinya, tidak boleh menjualnya dan tidak boleh memerdekakannya dan sudah dijualnya budak wanita tersebut kepada orang lain. Tidak boleh bagi penguasa bahwa membiarkan manusia tolak menolak hak. Dan penguasa itu sanggup mengambilnya dari mereka itu.

Apabila se seorang mempunyai budak wanita, lalu dikawinkannya. Atau ia membeli budak wanita itu yang bersuami. Lalu diceraikan oleh suaminya. Atau suaminya mati meninggalkan budak wanita itu. Lalu berlalu iddahnya. Lalu dikehendaki oleh tuannya menyetubuhinya dengan berlalunya iddah itu. Maka saya tiada berpendapat yang demikian bagi tuan itu, sebelum di-istibra'kannya dengan sekali haid, sesudah halal faraj budak wanita itu baginya. Karena faraj itu adalah halal tadinya bagi orang lain, yang terlarang baginya. Dan istibra' itu dengan sebab orang lain, tidak dengan sebabnya. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa se seorang kalau menghendaki menjual budak wanitanya, lalu ia meng-istibra'kannya pada ibu se seorang atau anak perempuannya, dengan se kali haid atau beberapa kali haid. Kemudian, ia menjual budak wanita itu kepada lelaki tersebut. Maka tidak boleh

bagi orang lelaki itu menyetubuhinya, sehingga ia mengistibra'kannya sesudah diperbolehkan baginya faraj budak wanita itu.

Kalau se seorang mempunyai budak wanita, lalu dimukatabkannya. Lalu budak wanita tersebut lemah daripada membayar uang tebusannya. Maka tidak boleh bagi orang itu menyetubuhinya, sehingga ia meng-istibra'kannya. Karena budak wanita itu sudah terlarang farajnya bagi orang tersebut. Sesungguhnya diperbolehkan baginya lagi faraj budak wanita itu sesudah lemah dari pembayaran uang tebusan. Maka budak wanita itu bersamaan pada makna ini, dengan wanita yang dikawinkan dan berbeda dengan dia, bahwa farajnya tidak diperbolehkan bagi orang lain. Yang *ihthyath*, ialah : meninggalkan budak wanita tersebut.

Kalau orang mempunyai seorang budak wanita, lalu berhaid. Lalu ia mengizinkan bagi budak wanita itu berpuasa. Lalu ia berpuasa. Atau ia mengizinkan untuk mengerjakan hajji. Lalu budak wanita tersebut mengerjakan hajji itu, yang wajib kepadanya. Maka adalah budak wanita tersebut terlarang farajnya pada siang hari berpuasa dan pada masa ihram dan haid. Kemudian budak wanita itu keluar dari ihram, puasa dan haid. Maka tiadalah atas lelaki itu meng-istibra'kan budak wanita tersebut. Yang demikian itu, karena telah terdinding di antara orang tersebut dan farajnya budak wanita itu dengan suatu perintang padanya. Sebagaimana adanya perintang pada lelaki itu, dari puasa dan ihram. Tidakkah bahwa terhalang di antara lelaki itu dan faraj, sebagaimana terhalang diantaranya dan budak wanita itu yang bersuami dan mukatabah. Lalu tidak halal baginya untuk menyentuhnya, memeluknya dan memandang kepadanya dengan nafsu syahwat. Maka halnya ini berbeda dengan halnya yang pertama. *Berkumpul* keadaan wanita yang melakukan istibra' dan yang menjalankan iddah dan *berbedalah* keadaan keduanya itu.

Ada pun yang *berkumpul* keadaan keduanya padanya itu, bahwa pada istibra' dan iddah itu mengandung *suatu makna* dan *ta'abbud (ibadah kepada Allah)*. Ada pun *suatu makna* itu, bahwa wanita apabila telah melahirkan kandungannya, maka adalah itu pelepasan (istibra') pada wanita merdeka dan budak wanita dan berlalulah iddah.

Adapun *ta'abbud*, maka kadang-kadang wanita itu mengetahui ia terlepas dari kehamilan, dengan dia itu anak perempuan kecil, yang belum disetubuhi. Dan yang disetubuhi, lalu berhaid dengan se kali haid. Maka ia beriddah dengan iddah wafat, sebagaimana beriddah wanita dewasa yang sudah disetubuhi. Dan tidak terlepas ia dari kehamilan oleh se kali haid. Maka kalau tidak adalah iddah itu, selain untuk kelepasan dari kehamilan, niscaya adalah wanita kecil pada dua

keadaan ini terlepas dari kehamilan.

Seperti demikian juga, budak wanita yang dewasa dan yang tidak dewasa, yang dibeli dari seorang wanita yang shalih, yang muh-shan, yang punya budak wanita itu. Dan dari lelaki yang shalih, yang sudah lanjut usia, yang haram kepadanya faraj budak wanita itu dengan sebab penyusuan. Maka tidaklah bagi orang yang membeli budak wanita tersebut bahwa menyetubuhinya, sebelum ia mengistibra'kannya. Kalau adalah orang yang disimpan padanya seorang budak wanita yang di-istibra'kannya dengan se kali haid padanya, yang sudah berhaid pada tangan isteri-isterinya dengan beberapa kali haid. Kemudian, ia memiliki budak wanita tersebut dan tidak berpisah budak wanita itu oleh penjagaan lelaki tersebut, dengan pembelian atau hibah atau pusaka atau dengan jalan mana pun adanya pemilikan itu. Niscaya tidak boleh bagi lelaki tersebut menyetubuhi budak wanita tadi, sebelum ia mengistibra'kannya. Saya lebih menyukai bagi orang yang menyetubuhi se orang budak wanita, bahwa ia tidak melepaskannya dan bahwa dipeliharanya. Dan kalau diperbuatnya yang demikian, maka tidak haram budak wanita itu oleh yang demikian kepadanya. Dan adalah budak wanita itu pada yang halal baginya, seperti wanita yang terpelihara itu. Adakah tidak anda melihat, bahwa Umar r.a. berkata : "Apa kiranya keadaan lelaki yang menyetubuhi gundiknya, kemudian mereka melepaskannya ? Lalu dikabarkan, bahwa dihubungkan anak-anak itu dengan mereka. Dan kalau mereka melepaskannya dan tidak haramlah kepada mereka itu persetubuhan, serta pelepasan itu".

Kalau se seorang membeli se orang budak wanita, lalu ia mengistibra'kannya. Kemudian datang seorang yang lain, lalu mendakwakan, bahwa budak wanita tersebut adalah kepunyaannya. Dan ia datang kepada budak wanita itu dengan saksi. Maka ditawaqqufkan si pembeli itu dari budak wanita tersebut. Kemudian, hakim membatalkan saksi. Niscaya tidaklah atas pembeli itu mengistibra'kan budak wanita itu sesudah dibatalkan daripadanya ke-tawaqquf-an budak wanita tersebut. Karena budak wanita itu adalah atas milik yang pertama, yang tidak dimustahakkan oleh orang itu. Dan kalau ia sudah memustahakkannya, kemudian budak wanita itu dibeli oleh orang yang pertama dan budak wanita itu pada rumahnya, yang tidak keluar dari rumahnya itu. Maka ia tidak menyetubuhinya, sebelum ia mengistibra'kannya. Karena budak wanita itu telah pernah dimiliki oleh orang lain.

Kalau adalah seorang budak wanita di antara dua orang lelaki. Lalu dilepaskan budak wanita itu oleh salah se orang dari keduanya. Dan budak wanita itu pada rumahnya. Niscaya tidaklah ia menyetubuhi

budak wanita tersebut, ketika telah halal baginya faraj budak wanita itu, sebelum ia mengistibra'kannya. Dan tidak adalah istibra' itu dengan ia memilikinya dalam keadaan suci, kemudian budak wanita itu berhaid sesudah dia itu suci dalam miliknya.

Kalau ia membeli budak wanita itu se sa'at, yang budak wanita itu sudah masuk *dalam keluar darah haid*. Niscaya tidaklah ini istibra'. Permulaan darah dan penghabisannya adalah sama. Sebagaimana adalah ini pada iddah, pada qaul orang yang mengatakan : "*Quru' itu adalah diri haid itu sendiri*".

Kalau se seorang mentalakkan isterinya, pada permulaan isteri itu masuk dalam keluar darah, maka lelaki itu tidak beriddah dengan haid itu. Tidaklah beriddah dengan haid, selain haid yang didahului oleh suci.

Kalau ada yang bertanya : "Mengapa anda mendakwakan, bahwa istibra' itu suci, kemudian haid. Dan anda mendakwakan tentang iddah, bahwa *quru' itu suci*" (1). Maka kami menjawab kepada orang itu, dengan dipisahkan oleh Kitab, kemudian oleh Sunnah diantara keduanya itu. Maka tatkala Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ - سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ - آيَةُ ٢٢٨

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (dapat diartikan suci atau haid)".

S. Al-Baqarah, ayat 228.

Dan ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa quru' itu suci, karena sabdanya s.a.w. pada Ibnu Umar yang mentalakkan isterinya dalam keadaan suci, dengan tanpa persetubuhan. Maka yang demikian itu iddah yang disuruh oleh Allah 'Azza wa Jalla bahwa ditalakkan wanita itu bagi iddah tersebut. Maka kami menyuruh wanita itu untuk datang dengan tiga kali suci. Maka adalah haid itu yang memisahkan pada wanita itu di antara dua suci. Sehingga dinamakan masing-masing suci daripadanya itu bukan suci yang lain. Karena kalau tidak ada di antara kedua suci itu haid, niscaya adalah itu satu suci. Dan Rasulullah s.a.w. menyuruh pada budak-budak wanita bahwa mereka itu beristibra' dengan se kali haid. Maka adalah haid yang pertama yang di depannya itu suci. Sebagaimana tidak dihitung suci, selain di depannya itu haid.

(1) *Quru' itu*, satu waktu dapat diartikan *suci* dari haid dan satu waktu dapat diartikan *haid*. Sehingga *quru' itu dua arti* - (Pent.).

Dan adalah sabda Nabi s.a.w. : "Budak-budak wanita itu beristibra' dengan se kali haid, adalah dimaksudkan akan maksud haid itu dengan terlepasnya dari kehamilan (istibra'). Maka kami menyuruh budak wanita itu bahwa ia datang dengan se kali haid yang sempurna. Sebagaimana kami menyuruhnya apabila dimaksudkan dengan maksud suci, bahwa budak wanita itu datang dengan se kali suci yang sempurna.

Nafkah Kepada Kaum Kerabat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : "Allah Ta'ala berfirman : -

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya seiama dua tahun penuh, yaitu : bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Se seorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan ahli waris pun berkewajiban yang demikian.

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

S. Al-Baqarah, ayat 233.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Maka jika mereka (isteri-isterimu) menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala se suatu) dengan baik dan jika kamu memenuhi kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukannya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada se seorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

S. Ath-Thalaq, ayat 6 - 7.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah r.a. bahwa Hindun (1), bertanya kepada Rasulullah s.a.w. : "Hai Rasulullah ! Bahwa Abu Sufyan adalah lelaki kikir. Tidak ada bagi saya, selain yang ia masukkan kepada saya". Rasulullah s.a.w. bersabda : "Ambillah yang memadai bagi engkau dan anak engkau dengan yang layak !".

Dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl dari Hisyam, dari bapaknya, dari 'Aisyah r.a. bahwa 'Aisyah menerangkan hadits kepadanya, bahwa Hindun ibu Muawiah datang kepada Rasulullah s.a.w. seraya berkata : "Bahwa Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir. Ia tidak memberikan kepada saya dan anak saya, selain apa yang saya ambil daripadanya dengan jalan sembunyi dan ia tidak tahu. Adakah atas saya pada yang demikian itu dari se suatu ?".

Rasulullah s.a.w. lalu bersabda : "Ambillah apa yang memadai bagi engkau dan anak engkau dengan yang layak !".

Pada Kitab Allah 'Azza wa Jalla, kemudian pada Sunnah Rasulullah s.a.w. penjelasan, bahwa memberi upah itu boleh, menurut yang ma'ruf di antara orang banyak. Karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ - سورة الطلاق - الآية ٦

Artinya : "Maka kalau mereka menyusukan anakmu itu, hendaklah kamu berikan upahnya !". S. Ath-Thalaq, ayat 6.

Penyusuan itu berbeda. Maka se orang anak kecil itu lebih banyak penyusuan dari anak kecil yang lain. Adalah seorang wanita itu lebih banyak air susunya dari seorang wanita yang lain. Dan berbeda air susunya. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Maka boleh memberikan upah atas ini. Karena tidak terdapat padanya yang lebih dekat dari yang diliputi oleh ilmu dari ini. Maka boleh memberikan upah atas pelayanan seorang budak, karena diqiaskan kepada ini. Dan

(1) *Hindun* ini, ialah : isteri Abu Sufyan dan ibu Mu'awiah, gubernur Suriah pada masa khalifah Usman dan memberontak kepada Ali sewaktu Ali menjadi khalifah dan mendirikan kerajaan Bani Ummiyah berpusat di Suriah, yang ibu kotanya Damaskus. Hindun sangat keras sikap dan tantangannya kepada Islam. Dalam perang *Uhud*, di mana Hamzah pahlawan Islam tewas, sempat Hindun meminum darah Hamzah lantaran marah dan bencinya. Ia baru masuk Islam sesudah pembukaan Makkah oleh Rasulullah s.a.w. Akan tetapi, sesudah masuk Islam, demikian lemah lembutnya kepada Rasulullah s.a.w. Terbukti dengan perkataan dan pertanyaannya itu..... - (Pent.).

boleh memberikan upah pada yang lain, daripada yang ma'ruf pada manusia, karena diqiaskan kepada ini.

Penjelasan bahwa atas bapak itu perbelanjaan anak, bukan ibunya, adalah ibunya itu dikawini atau ditalakkan. Dan pada ini menunjukkan, bahwa perbelanjaan itu tidaklah atas penerimaan pusaka. Dan yang demikian, bahwa ibu itu menerima pusaka (ahli waris). Dan kewajiban nafkah dan penyusuan itu atas bapak. Tidak atas ibu.

Ibnu Abbas r.a. berkata mengenai firman Allah 'Azza wa Jalla : -

لَا تُضَارُّوْا رُوْدَةَ بُوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدَ لَهَا بُوْلَدَةً وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ - البقرة - الآية ٢٣٣

Artinya : "Janganlah se orang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan se orang ayah karena anaknya dan ahli waris pun berkewajiban demikian". S. Al-Baqarah, ayat 233.

Apabila wajib atas bapak nafkah anaknya, yang tidak dapat melepaskan dirinya pada nafkah itu, maka adalah yang demikian itu pada kami. Karena anak itu adalah dari bapaknya. Tidak boleh ia menyia-nyiakkan akan se suatu dari anak itu. Seperti demikian juga, kalau anak itu sudah besar, yang lumpuh, yang tidak dapat mengurus dirinya, keluarganya dan tiada mempunyai pekerjaan. Maka bapaknya yang membelanjakan kepadanya.

Seperti demikian juga, anak dari anak (cucu). Karena mereka itu adalah anak. Dan diambil pemahaman dengan yang demikian itu nenek-nenek. Karena mereka itu adalah bapak.

Adalah nafkah bapak atas anak, apabila jadilah bapak dalam keadaan yang tidak sanggup untuk mencukupkan nafkahnya dengan usahanya sendiri. Maka mewajibkan yang demikian. Karena anak itu dari bapak. Dan hak bapak atas anak adalah lebih besar. Seperti demikian juga nenek, bapak dari nenek dan bapak-bapaknya ke atas, walau pun jauh. Karena mereka itu adalah bapak.

Apabila adalah Hindun itu isteri Abu Sufyan. Dan dia itu yang mengurus anaknya, karena mereka itu masih kecil dengan suruhan suaminya. Maka Rasulullah s.a.w. mengizinkan kepadanya untuk mengambil dari harta Abu Sufyan, yang memadai baginya dan bagi anaknya dengan yang layak. Maka seperti Hindun itu, lelaki, yang ada

baginya atas lelaki lain hak, dengan cara mana pun adanya hak itu. Lalu orang itu tidak mau memberikannya. Maka boleh bagi yang mempunyai hak itu mengambil dari harta orang itu, di mana saja didapatinya, dengan sembunyi dan dengan terang.

Seperti demikian juga, hak anaknya yang masih kecil dan hak orang yang mengurus anak itu, dengan harta orang itu, dari orang yang menerima perwakilan orang itu atau yang menanggungnya.

Kalau didapati oleh orang yang mempunyai hak, akan hartanya sendiri, maka boleh baginya mengambilnya. Dan kalau tidak didapatinya, maka boleh baginya mengambil yang sepertinya, kalau ada baginya yang sepertinya itu. Kalau makanan maka makanan yang sepertinya. Dan kalau dirham, maka dirham yang sepertinya. Dan kalau tiada yang sepertinya, maka baginya nilai harga yang sepertinya itu, baik dinar atau dirham. Seperti orang merampas budaknya. Lalu ia tiada memperoleh budak itu. Maka baginya nilai harga budak tersebut, dinar atau dirham. Kalau ia tiada memperoleh kepunyaan orang yang merampas itu, baik dinar atau dirham. Dan ia memperoleh kepunyaan orang yang merampas itu suatu benda, maka boleh baginya menjual bendanya itu yang didapatinya tadi. Lalu ia menyempurnakan nilai harga haknya. Dan ia mengembalikan kepada orang itu kelebihanannya, kalau ada pada yang dijualnya itu.

Kalau adalah di suatu negeri, yang biasa padanya dinar, maka dijualnya barang itu dengan dinar. Dan kalau yang biasa padanya dirham, maka dijualnya dengan dirham.

Kalau orang itu merampas padanya kain, lalu orang itu memakainya, sehingga kurang harganya. Atau seorang budak, maka dipakainya untuk melayaninya, sehingga pecah badan budak tersebut atau buta matanya, pada si perampas itu.

Maka orang yang punya itu mengambil kainnya dan budaknya. Dan ia mengambil dari harta orang yang merampas itu akan nilai harga yang menjadi kurang harga kainnya dan budaknya, menurut yang kami terangkan itu.

Perbelanjaan Budak.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Bakir bin Abdullah, dari 'Ajlan Abi Muhammad, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Bagi budak itu makanan dan pakaiannya dengan yang layak. Dan tidak diberatkan

dengan pekerjaan, selain yang disanggupinya”.

Kepada pemilik budak, budak lelaki dan perempuan yang sudah diwasa, apabila ia menahan keduanya pada suatu pekerjaan, bahwa ia memberi perbelanjaan kepada kedua orang budak tersebut dan memberikan pakaian kepada keduanya itu dengan yang layak. Yang demikian itu, ialah nafkah budak negeri kedua budak itu, yang kenyang bagi manusia yang sedang, yang dapat tegak tubuh mereka, dari makanan apa pun. Baik gandum atau syair atau jagung atau tamar. Pakaian mereka begitu juga, dari pada yang diketahui oleh penduduk negeri itu, bahwa itu adalah layak, dari bulu atau kapas atau bahan kulit kayu. Mana pun yang biasanya di negeri tersebut. Dan pakaian itu tidak dinamakan sempit dengan tempatnya itu.

Budak-budak wanita itu, apabila mempunyai kepintaran dan kecantikan. Maka yang layak, bahwa mereka itu diberi pakaian yang lebih bagus dari mereka yang kurang daripadanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibrahim bin Abi Khaddasy, dari 'Utbah bin Abi Lahab, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas mengatakan tentang budak-budak : "Berikanlah mereka itu makanan dari yang kamu makan dan berikanlah mereka itu pakaian dari yang kamu pakai !".

Ini adalah perkataan yang berkesimpulan, yang boleh bahwa adalah itu jawaban. Maka bertanya penanya dari hal budak-budaknya. Dan dia itu sesungguhnya memakan tamar atau syair atau yang kurang daripada yang disanggupinya dari makanan. Dan ia memakai kain bulu atau kurang daripada yang disanggupinya dari pakaian. Maka Ibnu Abbas menjawab : "Berikanlah mereka itu makanan, daripada yang kamu makan ! Dan berikanlah mereka itu pakaian daripada yang kamu pakai ! Dan adalah kebanyakan keadaan manusia pada yang lalu itu sempit. Dan adalah kebanyakan dari orang yang lapang keadaannya itu, bersikap sederhana, Maka ini adalah jalan yang benar".

Orang-orang yang bertanya itu adalah orang Arab. Pakaian dan makanan rakyat umum dari mereka itu adalah kasar. Penghidupan mereka dan penghidupan budaknya adalah berdekatan. Ada pun orang yang tidaklah keadaannya seperti yang demikian dan berbeda dengan penghidupan kaum salaf (orang-orang yang terdahulu) dan orang Arab. Memakan makanan yang halus dan memakai kain-kain yang bagus. Maka kalau ia belas kasihan kepada budaknya, maka adalah lebih mulia dan lebih baik. Kalau ia tiada berbuat demikian, maka baginya apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w., akan nafkah dan pakaiannya itu dengan yang layak. Dan yang layak pada kita, ialah yang layak untuk yang sepertinya pada negerinya, yang ia berada pada-

nya. Kalau se seorang itu memakai kain yang digubahkan dengan warna-warna, sutera, tali-tali benang dan anyaman buluh dan makanannya bersih, bermacam-macam daging ayam dan burung. Maka tidaklah atasnya itu memberikan makanan dan pakaian budak-budaknya seperti yang demikian. Sesungguhnya ini tidaklah yang ma'ruf bagi budak-budak.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Apabila dipadankan oleh se seorang kamu kepada pelayannya akan makanannya, yang panas dan lagi berasap, maka hendaklah ia membiarkannya yang demikian. Maka hendaklah ia mendudukkannya bersama dengan dia. Kalau pelayan itu enggan, maka hendaklah ia membujuknya dengan se suap. Lalu ia memberikannya suapan itu atau ia menyerahkannya !". Atau kalimat ini yang maknanya itu.

Maka tatkala Rasulullah s.a.w. bersabda : "Maka hendaklah ia membujuknya", niscaya adalah ini pada kami - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu - di atas *dua wajah* :-

Salah satu dari dua wajah tersebut dan itu lebih utama dari keduanya itu dengan maknanya - dan Allah Ta'ala yang Maha Tahu - bahwa mendudukan pelayan bersama dengan dia itu adalah lebih afdlal (lebih utama). Kalau tidak diperbuatnya yang demikian, maka tiadalah wajib kepadanya bahwa mendudukan pelayan itu bersama dengan dia. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda : "Kalau tidak, maka hendaklah ia membujuknya dengan se suap". Karena mendudukkannya, kalau adalah itu wajib kepadanya, niscaya tidak ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. kepadanya untuk membujuknya dengan se suap, tanpa ia mendudukan pelayan itu bersama dengan dia. Atau dia itu memilih antara diberikannya makanan itu atau didudukkannya. Terkadang mungkin bahwa adalah perintah dengan memilih itu bukan wajib. Dan adalah bagi pelayan itu nafkahnya dengan yang layak. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Maka tiada wajib baginya yang lebih banyak daripadanya itu.

Ini menunjukkan kepada anda kepada yang kami terangkan, dari berbedanya makanan budak dan makanan tuannya, apabila dikehendaki oleh tuannya dengan makanan yang baik. Tidak dengan sekurang-kurangnya yang memadai baginya.

Maka kalau tuan itu termasuk orang yang menghendaki sekurang-kurangnya yang memadai, niscaya diberikannya makanan dari makanannya.

Pakaian begitu juga. Budak yang mengurus makanan orang adalah berbeda pada kami dengan budak yang tiada mengurus makanan orang. Dan sayogialah bagi pemilik budak yang mengurus makanannya, bahwa adalah sekurang-kurang yang dibuatnya itu, diberikan kepadanya se suap yang akan dimakannya, daripada yang mendekati budak itu kepadanya. Sesungguhnya yang baik itu, bahwa ia tidak melihat makanan yang sudah diurusnya dengan berpayah-payah. Kemudian, ia tiada memperoleh sedikit pun daripadanya, yang ia dapat menolak dengan yang sedikit itu akan keinginan nafsunya. Dan sekurang-kurangnya yang tertolak nafsu keinginan itu adalah se suap. Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana adanya ini bagi budak yang mengurus makanan, tidak oleh orang lain ?".

Maka dijawab : "Karena berbeda keadaan keduanya. Karena budak ini mengurus makanan dan melihatnya. Dan orang lain dari budak-budak itu, tiada mengurus makanan dan tiada melihatnya. Dan Sunnah yang mengkhususkan ini dari budak-budak itu, tidak yang lain.

Dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla itu, ada yang menunjukkan kepada yang bersesuaian dengan sebagian makna ini. Allah Tabara wa Ta'ala berfirman : -

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik !".

S. An-Nisa', ayat 8.

Maka Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan bahwa diberi rezki dari pembagian itu kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir pada pembagian itu. Dan tidak ada dalam perintah pada ayat itu, bahwa diberikan rezki daripada pembagian dari yang sepertinya mereka, tentang kekerabatan, ke anak yatiman dan kemiskinan dari orang yang hadir. Dan bagi ini banyak keserupaan-keserupaan. Yaitu : bahwa anda menjamukan orang yang datang kepada anda. Dan tidak anda menjamukan orang yang tiada bermaksud dengan maksud anda. Walau pun orang itu memerlukan kepada penjamuan, kecuali bahwa anda itu berbuat *tathawwu'*.

Berkata kepada saya, sebagian sahabat-sahabat kami, bahwa itu pembagian pusaka. Dan berkata sebagian yang lain : pembagian pusaka dan lainnya dari harta-harta rampasan perang. Maka ini adalah lebih luas. Dan paling saya sukai, bahwa diberikan kepada mereka, apa yang senanglah hati orang yang memberikan itu. Tidak ditentukan waktu dan mereka itu diberikan.

Makna : *Tidak dibebani dengan perbuatan, selain yang disanggupi*, yakni - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu -, selain apa yang disanggupi

terus menerus padanya. Tidak apa yang disanggupinya se hari atau dua hari atau tiga hari dan yang seumpama yang demikian. Kemudian, ia lemah pada yang masih tinggal.

Yang demikian itu, bahwa budak lelaki yang keras hati dan budak wanita yang keras hati, kadang-kadang keduanya itu kuat berjalan se malam, sehingga pagi hari dan se penuh hari. Kemudian, keduanya itu lemah dari yang demikian. Dan keduanya kuat untuk bekerja se hari se malam. Keduanya tidak tidur pada hari dan malam itu. Kemudian, keduanya lemah dari yang demikian, pada masa mendatang bagi keduanya. Dan yang harus bagi budak untuk tuannya, ialah apa yang kami terangkan, daripada pekerjaan yang ia sanggupi terus menerus atas pekerjaan tersebut. Kalau dia itu bermusafir, maka ia berjalan kaki di atas jalan pada gunung, mengendarai yang lain dan tidur. Kalau ia sanggup dengan berkenderaan, niscaya ia tidur lebih banyak dari yang demikian. Dan kalau ia tidak sanggup tidur dengan berkenderaan, niscaya ia tidur yang lebih banyak dari yang demikian itu di rumah. Kalau pekerjaannya di malam hari, maka kita biarkan dia di siang hari dengan beristirahat. Dan kalau pekerjaannya di siang hari, maka kita membiarkannya di malam hari untuk beristirahat. Kalau ada pada musim dingin, maka ia bekerja pada waktu sahur dan dari permulaan malam. Dan kalau pada musim panas ia bekerja, maka ia dibiarkan tidur pada tengah hari.

Cara ini semuanya adalah pada budak lelaki dan budak wanita, yang tidak mendatangkan melarat pada tubuh keduanya dengan kemelatan yang nyata. Dan apa yang diketahui oleh manusia, bahwa keduanya itu sanggup berterus-terusan atas yang demikian.

Manakala sakit salah seorang dari keduanya, maka atas tuan itu nafkahnya dalam sakit tersebut. Tidak boleh bagi tuan menggunakannya, kalau ia tidak sanggup bekerja. Kalau budak itu buta atau lumpuh, maka dibelanjakan kepadanya oleh tuannya juga. Kecuali bahwa tuan menghendaki memerdekakannya. Maka apabila telah dimerdekakannya, maka tiada nafkah lagi atas tuan itu.

Gundik itu adalah budak, yang harus atas tuan nafkahnya. Gundik itu melayani dan bekerja untuk tuannya, apa yang dapat dikerjakan dan disanggupinya dengan yang layak pada rumah tuan itu.

Budak wanita mudabbarah dan budak wanita itu bekerja untuk tuannya pada rumahnya atau di luar rumah, sebagaimana kami sudah menerangkannya pada budak wanita yang bukan mudabbarah. Tuan itu memberikan nafkah kepada mereka semuanya dengan yang layak. Dan yang layak itu, ialah yang sudah kami terangkan.

Budak mana pun, sampai ia sanggup bekerja, maka ia tidak diberatkan

dengan pekerjaan itu dan diberikan nafkah kepadanya. Penyusuan budak yang masih kecil itu harus atas tuannya. Budak lelaki mukatab dan budak wanita mukatabah, keduanya itu berbeda dengan budak yang lain. Tidak harus atas tuannya memberikan perbelanjaan dalam sakit dan tidak sakit. Kalau keduanya itu sakit dan lemah daripada mengusahakan perbelanjaan untuk dirinya, maka dikatakan kepada keduanya : "Bagi engkau berdua itu ada syarat sebagaimana pada penebusan. Maka belanjakanlah kepada diri kedua engkau!". Kalau engkau mendakwakan bahwa engkau itu lemah dari pada membayar uang tebusan, maka kami membatalkan penebusan engkau berdua. Dan kami kembalikan kedua engkau kepada budak kembali. Sebagaimana kami membatalkannya, apalagi kedua engkau lemah, daripada menunaikan diat ringan atas penganiayaan kedua engkau". Apabila ada bagi keduanya, apabila keduanya itu lemah, bahwa keduanya itu mengatakan : "Kami tiada memperoleh uang untuk tebusan itu". Maka keduanya itu dikembalikan menjadi budak. Adalah bagi keduanya dalam sakit itu, apa yang sudah kami terangkan - insya Allah Ta'ala. Karena ini menunjukkan bahwa pembatalan ke-mukataban kepada keduanya, tidaklah orang yang memukatabkannya.

Kalau budak mukatab itu dua orang. Lalu lemah salah seorang dari keduanya atau sakit. Lalu ia mengatakan : "Saya lemah untuk membayar uang tebusan". Maka dibatalkan kemukatabannya dan tuannya itu memberikan nafkah kepadanya. Dan yang tidak lemah itu tetap dalam kemukatabannya dan diangkatkan daripadanya bagian budak yang lemah dari kemukataban itu.

Diberikan nafkah oleh seseorang kepada budak-budaknya yang, masih kecil, walau pun budak-budak itu belum bermanfaat kepadanya. Dan dia itu dipaksakan kepada yang demikian.

Kalau se seorang mengawinkan gundiknya, lalu gundik itu melahirkan beberapa orang anak.

Maka ia memberikan nafkah kepada anak-anak itu, sebagaimana ia memberikan nafkah kepada budaknya, sehingga anak-anak itu merdeka dengan merdeka ibunya.

Apabila seorang tuan menetapkan atas budaknya lelaki suatu hasil pendapatan. Lalu budak itu mengatakan : "Saya tidak menyanggupinya". Maka dikatakan kepada tuan itu : "Persewakanlah budak itu kepada siapa yang anda kehendaki ! Dan tetapkan bagi budak itu nafkah dan pakaiannya dan tidak diberatkan dengan hasil pendapatan!".

Kalau budak itu seorang budak wanita, maka seperti demikian juga. Kecuali, bahwa tiada sayogialah bahwa ia mengambil dari budak

wanita itu akan hasil pendapatan. Kecuali bahwa budak wanita tersebut pada suatu pekerjaan. Saya lebih menyukai bahwa imam (penguasa) melarang tuan budak itu mengambil hasil pendapatan dari budak wanita, apabila dia itu tidak pada suatu pekerjaan. Dan saya lebih menyukai seperti demikian juga, dilarang tuan budak itu mengambil hasil pendapatan dari budak lelaki, apabila budak itu tidak sanggup berusaha. Masih kecilkah dia atau sudah lanjut usia.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari pamannya Abi Suhail bin Malik, dari bapaknya, bahwa ia mendengar Usman r.a. mengucapkan dalam khutbahnya : "Jangan kamu memberatkan anak kecil dengan usaha. Maka sesungguhnya kamu, manakala kamu memberatkannya dengan usaha itu, niscaya ia mencuri. Jangan kamu memberatkan budak wanita, yang tiada mempunyai perusahaan, dengan usaha ! Sesungguhnya kamu manakala kamu memberatkannya dengan usaha itu, niscaya ia berusaha dengan farajnya".

Kalau seseorang mempunyai binatang kenderaan di kota atau kambing atau unta, maka ia memberikan umpannya, dengan yang menegakkan kekuatan binatang tersebut. Kalau ia tidak mau yang demikian, maka orang itu disuruh oleh penguasa memberikannya umpan. Atau ia menjual binatang tersebut.

Kalau binatang itu di desa, maka dibawakan kambing atau unta atau sapi ke tempat penggembalaan. Lalu dilepaskan binatang itu untuk makan rumput sendiri. Dan tidak ditahannya binatang tersebut. Maka waktu kemarau tanah itu, niscaya saya lebih menyukai kalau diberikannya umpan atau disembelikhannya atau dijualkannya dan tidak ditahannya. Lalu binatang itu mati kekurusan. Kalau tidak ada pada tanah itu umpan binatang, maka pada saya, orang itu dipaksakan menjual binatang tersebut atau menyembelikhannya atau memberikannya umpan. Kalau ada pada tanah itu umpan binatang, maka pada saya, tidak dipaksakan orang itu kepada menjualnya, menyembelihkan dan mengumpankannya. Karena binatang itu dijadikan di atas apa yang ada pada bumi. Dan tidaklah dia seperti binatang-binatang ternak yang tidak digembalakan dan tanah itu subur, selain penggembalaan yang sedikit saja. Dan tidaklah tanah itu bagi musim kemarau, tempat bagi binatang yang digembalakan.

Tidak diperahkan susu induk-induk binatang yang beranak, selain kelebihan daripada yang untuk anak-anaknya. Dan tidak diperahkan dan dibiarkan induk-induk itu mati kekurusan.

Tidaklah bagi tuan itu mengambil penyusuan dari seorang budak wanita, lalu melarang untuk anaknya. Kecuali bahwa ada padanya itu

kelebihan dari peminumannya. Atau ada anak budak wanita itu memakan dengan makanan, lalu dapat tegak badannya dengan baik. Maka tiada mengapa, diutamakan anaknya itu dengan susu, kalau anak itu memilih susu atas makanan.

Pada *Kitab Thalaq dan Nikah* ada tersebut nafkah wanita yang ditalakkan, isteri dan yang lain dari demikian, dari nafkah-nafkah yang harus diberikan.

Hujjah Atas Orang Yang Menyalahi Kami.

Kata sebagian orang, bahwa perkataan kami tentang orang yang ada baginya atas se seorang itu hak. Lalu orang itu tidak mau memberikannya. Maka boleh bagi orang yang mempunyai hak itu mengambilnya dari orang tersebut akan haknya, secara sembunyi dan secara bertengkar.

Kalau orang itu merampas daripadanya uang dinar atau uang dirham atau apa yang dapat disukatkan atau ditimbang. Lalu ia memperoleh yang sepertinya. Niscaya dapat ia mengambilnya. Maka kalau tiada diperolehnya yang sepertinya, maka tidak boleh baginya menjualkan dari barang orang itu akan sesuatu, lalu ia mengambil haknya. Yang demikian itu, bahwa yang empunya barang, yang wajib atasnya hak orang, tidak merelai. bahwa orang itu menjual hartanya. Maka tiada sayogialah bagi orang ini, bahwa dia itu yang menjadi pemegang amanah untuk dirinya.

Adakah anda berpendapat, kalau ditantang anda oleh penantang dengan yang seperti hujjah anda, lalu penantang itu berkata : "Apabila orang merampas daripadanya uang dirham. Lalu dihilangkannya. Maka saya menyuruh orang itu untuk mengambil dirham yang lain. Maka sesungguhnya saya menetapkan dirham-dirham ini akan ganti dari nilai harga itu. Karena kalau orang itu merampasnya yang palsu, niscaya anda tidak akan menyuruhnya untuk mengambil yang asli (uang yang tidak palsu). Karena yang asli itu lebih besar nilainya dari pada yang palsu. Maka anda telah menetapkan baginya ganti dengan nilai harga. Dan nilai harga itu adalah jual beli.

Kalau orang itu berkata : "Ini adalah dirham-dirham seperti nilai harga".

Maka kami bertanya : "Apakah yang sepertinya itu ?".

Orang itu menjawab : "Tidak boleh kelebihan pada sebagiannya, atas sebagian yang lain".

Kami menjawab : "Maka kalau adalah anda dari wajah ini memperbolehkannya, maka katakanlah, bahwa boleh kepada orang itu mengambil ganti yang palsu dengan yang asli. Dan dirham itu tidak halal kelebihan pada sebagiannya atas sebagian yang lain".

Orang itu menjawab : "Tidak ! Karena dirham-dirham itu, kalau tidak halal kelebihan pada sebagiannya atas sebagian yang lain, maka dia itu lebih banyak nilai harganya daripada dinar".

Kami menjawab : "Maka hujjah kami, karena kelebihan pada sebagiannya atas sebagian yang lain itu tidak halal. Maka adalah itu salah. Karena sesungguhnya anda kembali kepada memberikannya dirham-dirham dengan nilai harga apa yang diambilkan dari dirham-dirham itu. Dan adalah ini jual beli. Maka bagaimana anda tidak memperbolehkan bahwa ia mengambil dinar dengan nilai harga dirham. Sesungguhnya kepada nilai harga itu yang anda tempuh. Dan bagaimana anda tidak memperbolehkan baginya untuk ia menjual dari harta benda orang itu, lalu ia mengambil seperti dirham-dirhamnya. Dan harta benda itu halal dengan dirham. Dan padanya itu ada *taghabun* (tawar-menawar). Maka apakah hujjah anda kepada se seorang, kalau ia menantang anda, dengan yang seperti qaul ini ?".

Orang itu lalu menjawab : "Tidak boleh baginya sekali-kali mengambil, selain apa yang diambil orang daripadanya. Karena anda mengetahui, bahwa apabila ia mengambil yang bukan apa yang diambil orang daripadanya, maka sesungguhnya ia mengambil gantinya. Dan gantinya itu dengan nilai harga. Dan tidak boleh baginya bahwa dia itu menjadi pemegang amanah bagi dirinya sendiri pada harta orang lain. Dan anda mengatakan pada kebanyakan ilmu, bahwa tidaklah orang itu menjadi pemegang amanah bagi dirinya".

Orang itu lalu bertanya : "Maka apakah yang anda katakan ?".

Saya menjawab : "Saya mengatakan, bahwa Sunnah Rasulullah s.a.w., kemudian kesepakatan (ijma') kebanyakan orang yang saya menghafalkan daripadanya, dari ahli ilmu yang sebelum kami, menunjukkan bahwa se tiap orang yang ada hak baginya atas se seorang. Lalu orang itu tidak mau memberikannya. Maka boleh baginya mengambil barang tersebut".

Terkadang mungkin bahwa yang dimasukkan oleh Abu Sufyan kepada Hindun itu, dari apa yang diizinkan kepadanya oleh Rasulullah s.a.w. pada mengambilkan apa yang memadai baginya dan bagi anaknya dengan yang layak dari Abu Sufyan itu, mas dan perak. Bukan makanan. Dan mungkin jikalau adalah itu makanan, bahwa lebih tinggi daripada yang diwajibkan untuk Hindun. Dan jelas bahwa boleh bagi Hindun mengambil dengan yang layak, seperti apa yang ada itu

wajib untuknya. Tidak yang lebih tinggi dan tidak yang lebih banyak daripadanya. Dan mungkin jikalau adalah itu seperti yang diwajibkan untuk Hindun, tidak lebih banyak daripadanya, bahwa adalah Hindun sesungguhnya ia mengambil akan ganti daripada yang diwajibkan untuknya yang sepertinya itu. Karena, sesungguhnya adalah bagi Abu Sufyan menahan makan itu dari Hindun. Dan diberikannya kepada orang lain. Karena haknya Hindun itu tidaklah pada suatu makanan yang tertentu. Sesungguhnya itu adalah makanan yang kami menerangkannya, seperti makanan bagi manusia. Dan lauk untuk lauk manusia. Tidak pada makanan yang lebih tinggi yang tertentu bendanya. Dan tidak lauk. Dan tidak pada yang lebih buruk dari keduanya. Dan Hindun, apabila ia mengambil dari ini, maka sesungguhnya ia mengambil sebagai ganti daripada yang wajib untuknya dan untuk anaknya. Ganti itu ialah nilai harganya. Dan nilai harga itu tegak pada tempat tegaknya jual beli. Dan Hindun, apabila ia mengambil untuk dirinya dan anaknya, maka sesungguhnya itu menjadikan Hindun pemegang amanah untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dan memperbolehkan baginya mengambilkan haknya dan hak anak-anak itu secara sembunyi dari Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu pemilik harta.

Maka saya mengatakan kepada orang itu, bahwa : adapun pada ini tidaklah menunjukkan kepada anda, bahwa bagi manusia itu boleh mengambil untuk dirinya sepertinya, yang ada pada orang, yang pada orang itu ada haknya, untuk diberikannya. Dan sepertinya apa yang ada atas penguasa, apabila telah tetapkan hak padanya bahwa orang itu mengambilnya dengan hak tersebut.

Orang itu bertanya : "Di mana ?".

Saya menjawab kepadanya : "Adakah anda melihat penguasa, kalau ia tiada memperoleh untuk orang yang dirampaskan harta bendanya yang tertentu barangnya, adalah boleh ia menghukum si perampas, untuk memberikan kepada orang yang dirampas akan nilai harganya ?".

Orang itu menjawab : "Boleh !".

Saya maka menjawab : "Kalau perampas itu tidak memberikan kepada orang yang kena rampas akan harta bendanya yang sebenarnya, maka penguasa menjual harta orang yang merampas, sehingga diberikan kepada orang yang kena rampas, akan nilai harga barangnya".

Orang itu menjawab : "Ya !".

Maka dikatakan kepadanya, bahwa apabila Sunnah memperbolehkan bagi orang yang mempunyai hak, boleh mengambil akan haknya, yang bukan penguasa, sebagaimana adanya bagi penguasa untuk mengambilkannya, jikalau ada barang tersebut pada orang itu. Maka bagaimana tidak bagi se seorang, apabila ia tiada mendapati haknya, untuk

menjual harta orang, yang atas orang itu ada haknya, sehingga ia mengambil akan haknya itu ?".

Orang itu menjawab, bahwa boleh bagi penguasa menjualnya. Dan tidaklah bagi orang yang punya hak itu dapat menjualnya.

Kami mengatakan : "Dan siapa yang mengatakan, bahwa tidak boleh bagi orang itu menjualnya. Adakah anda melihat apabila dikatakan kepada anda : "Tidak boleh bagi orang itu bahwa mengambil harta orang lain, selain dengan izin penguasa. Apakah hujjah anda ? Atau anda berpendapat, bahwa penguasa kalau menjualnya kepada se seorang akan harta se seorang dan orang itu tahu, bahwa tiada hak baginya pada barang yang dijual kepadanya itu. Adakah halal baginya mengambil apa yang dijualkan oleh penguasa kepadanya ?".

Orang itu menjawab : "Tidak !". Maka kami menjawab : "Kami melihat anda sesungguhnya, anda menetapkan, bahwa orang itu mengambil dengan pengetahuannya. Tidak dengan penguasa. Dan apakah bagi penguasa pada ini, makna yang lebih banyak daripada bahwa adanya itu seperti orang yang mengeluarkan fatwa (mufti) yang mengabarkan hak bagi sebagian manusia atas sebagian yang lain. Dan ia mengabarkan siapa yang tidak mau memberikan hak orang dengan menunaikannya. Dan ia tidak menghalalkan bagi penguasa akan se suatu dan tidak ia mengharamkannya.

Tidaklah yang halal dan tidaklah yang haram, selain kepada apa yang diajarkan oleh manusia, pada yang ada di antara sesama mereka".

Orang itu menjawab : "Ya !".

Maka kami bertanya : "Maka mengapakah anda mengumpulkan di antara orang yang mempunyai hak, lalu ia mengambilkan haknya, tidak penguasa ? Dan ia benci kepada orang yang atasnya hak itu. Dan saya menetapkannya menjadi orang pemegang amanah untuk dirinya pada barang itu. Dan saya memperbedakan antara orang itu dan penguasa pada jual beli, dari harta orang yang padanya hak itu. Adakah anda mengatakan : ini *hadits* atau *qias* ?".

Orang itu menjawab : "Dikatakan oleh sahabat-sahabat kami, bahwa kejilah bahwa ia menjual harta orang lain".

Saya menjawab : "Tidaklah pada ini se suatu, kalau keji, selain anda sudah mempersekutukan padanya, dengan anda menetapkannya, dia itu mengambil seperti barang hartanya sendiri. Dan yang demikian itu nilai harganya. Dan nilai harga itu jual beli. Dan menyalahi akan makna Sunnah pada tempat ini. Dan sesuai dengan makna Sunnah pada tempat yang lain".

Orang itu menjawab : "Begitulah dikatakan oleh sahabat-sahabat kami".

Saya menjawab : "Maka anda menyetujui dari selain anda dengan yang seperti ini. Lalu ia menanyakan kepada anda : "Siapakah yang menyalahi anda yang begitu, yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kami ?".

Orang itu menjawab : "Tidak adalah baginya hujjah pada ini".

Kami menjawab : "Dan tidak ada pula bagi anda itu hujjah padanya".

Lalu orang itu menjawab : "Bahwa dikatakan, Nabi s.a.w. bersabda :-

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ .

Artinya : "Laksanakanlah amanah kepada orang yang menyerahkan amanah kepada anda. Dan jangan anda berbuat khianat kepada orang yang telah berbuat khianat kepada anda !".

Maka apakah maknanya ini ?".

Kami menjawab, bahwa tidak adalah ini hadits yang benar adanya pada ahli hadits dari anda. Kalau benar adanya hadits ini, maka tidak adalah padanya itu hujjah terhadap kami. Dan adalah itu hujjah, niscaya adalah hujjah itu terhadap anda bersama kami".

Orang itu bertanya : "Bagaimana anda mengatakan, bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . سُوْرَةُ النَّسَاءِ : آيَةٌ ٥٨ .

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya". S. An-Nisa', ayat 58.

Maka menyampaikan amanah itu wajib. Dan berkhianat itu diharamkan. Dan tiadalah orang yang mengambil haknya itu berbuat khianat".

Orang itu bertanya : "Apakah tidak anda melihatnya, apabila orang itu merampas uang dinar. Lalu ia menjual kain dengan dinar itu, maka sesungguhnya ia berbuat khianat. Karena kain itu bukan dinar".

Maka saya menjawab : "Bahwa hak-hak itu diambil dengan berbagai cara. Di antaranya, bahwa diambilkan se suatu yang dirampas itu barang itu sendiri. Lalu diambilkan. Maka kalau barang itu sendiri tidak ada, maka yang sepertinya. Maka kalau tidak ada, maka dijual harta si perampas. Lalu diambil daripadanya, yang sepertinya yang dirampas itu, menurut nilai harganya. Kalau ada apabila orang itu

berkhianat pada dinar, lalu dijual terhadap orang yang merampas itu seorang budak wanita dengan dinar, lalu diserahkan dinar itu kepada orang yang kena rampas. Maka adalah itu khianat, yang tidak halal bagi penguasa memperbolehkannya. Dan tiadalah berbanyak-banyak kepada yang diketahui, bahwa itu tiada halal bagi penguasa. Dan harus atas penguasa, kalau didapatinya bagi yang kena rampas itu, uang dinarnya sendiri, supaya diberikannya kepada yang kena rampas itu. Dan kalau tidak, maka diberikannya uang dinar yang lain. Karena tiadalah itu uang dinar yang dirampas. Tiadalah dijual untuk yang kena rampas itu budak wanita. Lalu ia memberikan kepada yang kena rampas akan nilai harganya dan yang empunya budak wanita tersebut tiada merelakannya.

Orang itu bertanya : "Apa pendapat anda, kalau hadits itu benar dengan maknanya ?".

Kami menjawab, bahwa apabila Sunnah dan kesepakatan kebanyakan ahli ilmu menunjukkan kepada bolehnya orang itu mengambil haknya untuk dirinya, dengan cara tersembunyi, dari orang yang hak tersebut atas orang itu, maka sesungguhnya menunjukkan yang demikian, bahwa tiadalah khianat. Dan khianat adalah mengambil apa yang tidak halal baginya mengambilnya. Maka kalau orang itu berbuat khianat kepada saya dengan se dirham, maka saya mengatakan : "Sudah ia menghalalkan pengkhianatan kepada saya. Tidak adalah bagi saya, bahwa saya akan mengambil daripadanya sepuluh dirham, untuk setimpal dengan pengkhianatannya kepada saya. Dan adalah bagi saya bahwa mengambilkannya se dirham. Dan tiadalah saya dengan ini berbuat pengkhianatan dan kezaliman. Sebagaimana adanya saya itu berbuat pengkhianatan dan kezaliman, dengan mengambil sembilan serta se dirham itu". Karena tiadalah dia itu mengkhianatinya.

Tiadalah melampaui pengkhianatan yang diharamkan, bahwa adalah itu, sebagaimana yang saya terangkan, bahwa ia mengambil dari harta se seorang dengan bukan hak. Dan pengkhianatan itu adalah seperti yang demikian - insya Allah Ta'ala. Dan Sunnah menunjukkan kepadanya atau adalah Sunnah itu, kalau adalah baginya itu hak, tiadalah baginya mengambilnya dengan tidak suruhannya. Dan ini menyalahi Sunnah.

Maka kalau adalah ini seperti yang demikian, maka mereka sudah menyuruh se seorang untuk mengambil haknya dan ganti dari haknya, dengan tiada suruhan orang yang mengambil daripadanya dengan jalan sembunyi dan bertengkar.

Ia menyalahi pula dengan kami tentang nafkah. Maka ia mengatakan : "Apabila bapak meninggal, maka diberikan nafkah kepada yang masih

kecil oleh *se tiap keluarga (dzawil-arham)*, yang haram kepadanya mengawini anak yang masih kecil itu. Baik lelaki atau wanita”.

Maka saya bertanya kepadanya : ”Apakah hujjah anda pada ini ?”.

Orang itu menjawab : ”Firman Allah Tabaraka wa Ta’ala :-

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Se seorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah dengan anaknya dan ahli waris pun berkewajiban yang demikian”.

S. Al-Baqarah, ayat 233.

Saya bertanya kepada orang itu : ”Adakah atas ahli waris seperti yang demikian pada anda, atas semua yang difardlukan oleh Allah Tabaraka wa Ta’ala atas bapak ? Dan ahli waris itu tegak pada yang demikian pada tempat tegaknya bapak”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya maka bertanya : ”Adakah anda mendapati bapak itu memberikan nafkah dan mengurus penyusuan anak ? Dan ibunya itu ahli waris, yang tiada suatu pun dari yang demikian itu atas ibu”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah ahli waris yang bukan ibunya, tegak berdiri pada tempat tegak bapaknya, lalu memberikan nafkah kepada ibu anak itu, apabila ibu itu menyusukan anak itu dan kepada anak itu sendiri ?”.

Orang itu menjawab : ”Tidak. Akan tetapi ibu memberikan nafkah kepada anak itu, bersama ahli waris yang lain”.

Kami menjawab : ”Maka yang pertama anda menta’wilkannya, anda tinggalkan”.

Orang itu menjawab : ”Sesungguhnya saya mengatakan kepada ahli waris, seperti yang demikian, sesudah meninggal bapak. Ibu pada ayat itu demikian juga, sesudah meninggalnya bapak”.

Orang itu mengatakan, bahwa tidak ada bagi anak itu ahli waris dan bapaknya hidup. Maka kami mengatakan : ”Ya juga ibunya”.

Kadang-kadang anak itu lumpuh waktu dilahirkan, maka diwarisi oleh anaknya kalau bapak itu meninggal. Dan adalah atas bapaknya pada anda nafkahnya. Maka anda telah keluar daripada yang anda menta’wilkannya.

Maka saya bertanya kepada sebagian orang yang mengatakan qaul ini : ”Adakah anda melihat anak yatim yang mempunyai saudara lelaki yang miskin dan nenek lelaki - bapak dari ibu - itu orang kaya. Maka

atas siapakah nafkah anak itu ?”.

Orang itu menjawab : ”Atas neneknya”.

Kami lalu bertanya : ”Bagi siapa pusaknya ?”.

Orang itu menjawab : ”Bagi saudaranya yang lelaki”.

Kami bertanya lagi : ”Adakah anda melihat, bahwa anak yatim yang mempunyai saudara lelaki ibu (khaal) dan anak lelaki saudara bapak yang lelaki (ibnu ’amm), yang keduanya itu kaya. Jikalau meninggal anak yatim itu, maka bagi siapa pusaknya ?”.

Orang itu menjawab : ”Bagi anak lelaki saudara bapaknya yang lelaki (ibnu ’amm)”.

Lalu saya bertanya : ”Maka sebelum anak yatim itu meninggal, maka atas siapa nafkahnya ?”.

Orang itu menjawab : ”Atas saudara lelaki ibunya (khaal)”.

Lalu saya bertanya kepada sebagian mereka : ”Adakah anda melihat akan se orang anak yatim, yang mempunyai saudara lelaki bagi se ibu se bapak dan dia itu miskin. Dan mempunyai anak lelaki saudara lelaki yang kaya. Maka bagi siapa pusaka anak yatim itu ?”.

Orang itu menjawab : ”Bagi saudara lelaki”.

Lalu saya bertanya : ”Maka atas siapa nafkahnya ?”.

Orang itu menjawab : ”Atas anak lelaki saudaranya yang lelaki”.

Maka saya berkata : ”Anda telah menetapkan nafkah atas bukan ahli waris. Dan se tiap yang harus atas se seorang, maka tidak berkisar daripadanya karena kemiskinan dan lainnya. Maka kalau adalah ayat itu kepada yang saya menerangkannya, maka anda telah menyalahinya. Maka anda melepaskan ahli waris dari nafkah. Dan anda menetapkannya atas yang bukan ahli waris.

Orang itu berkata : ”Sesungguhnya kami menetapkan nafkah itu atas *dzawil-arham* yang diharamkan kawin, kalau dia itu ahli waris”.

Kami maka mengatakan : ”Kadang-kadang anda menetapkan nafkah itu atas saudara ibu yang lelaki. Dan dia itu bukan ahli waris. Maka anda itu menyalahi ayat, yang padanya perselisihan yang nyata. Atau anda mendapati pada ayat, bahwa sesungguhnya dipentingkan dengan nafkah itu *dzawil-arham* yang diharamkan mengawininya. Atau anda mendapati se seorang dari ulama terdahulu (ulama salaf), yang menafsirkannya seperti demikian”.

Orang itu menjawab : ”Nafkah itu adalah demikian pada kami”.

Saya bertanya : ”Adakah anda melihat, kalau ditantang anda oleh se seorang dengan seperti hujjah anda ?”.

Maka orang itu menjawab : ”Apabila boleh bahwa anda menetapkan nafkah itu atas sebagian ahli waris, tidak sebagian yang lain”.

Saya menjawab : ”Saya memperbolehkannya atas nafkah *dzawil-*

arham, yang tidak diharamkan dikawini. Karena saya memaksakannya kepada memberikan nafkah budak wanita. Dan halal baginya mengawininya. Maka adalah ia pada hari, yang baginya padanya itu bermanfaat dan kegembiraan. Dan kepada nafkah budak lelaki. Dan itu halal baginya untuk dinikahkan kepadanya atau ia mengawini wanita yang ia memberikan nafkah kepadanya. Maka adalah baginya pada yang demikian itu, manfaat dan kegembiraan. Saya memperbolehkan orang, yang saya dapat memaksakannya kepada memberikan nafkah orang, yang haram kepadanya mengawini orang itu. Karena tiadalah bersedap-sedapan salah seorang dari keduanya dengan yang lain, dengan apa yang bersedap-sedapan lelaki dari wanita dan wanita dari lelaki. Apakah hujjah anda padanya, akan apa yang saya tiada mengetahui akan seorang pun, kalau mengatakan ini, selain bahwa ia membaikkan perkataan dari anda”.

Orang itu menjawab : ”Karena yang haram mengawininya itu lebih dekat”.

Kami mengatakan, bahwa kadang-kadang haram mengawini orang yang tiada berkerabat dengan dia”.

Orang itu bertanya : ”Yang mana ?”.

Kami menjawab : ”Ibu isteri anda, isteri bapak anda, wanita yang anda sudah berli’an dengan dia, isteri anda yang telah berketetapan talaknya dan se tiap orang yang di antara anda dan orang itu penyusuan”.

Orang itu menjawab : ”Tidaklah mereka itu ahli waris”.

Kami lalu bertanya : ”Adakah tidak sudah diwajibkan nafkah atas selain dari ahli waris ?”.

Kalau ada yang mengatakan : ”Sesungguhnya kami sudah meriwayatkan dari hadits anda, bahwa Umar bin Khattab r.a. memaksakan ’ushbah seorang anak kecil laki-laki untuk belanja menyusukannya kepada orang-orang lelaki, tidak kepada orang-orang perempuan”.

Maka kami bertanya : ”Adakah maka anda mengambil dengan dalil ini ?”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah maka anda mengkhususkan ’ushbah dan mereka itu adalah : *saudara-saudara bapak yang lelaki, anak lelaki dari saudara bapak yang lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak* ?”.

Orang itu menjawab : ”Tidak ! Kecuali, bahwa adalah mereka itu *dzail-arham* yang diharamkan mengawininya”.

Kami maka mengatakan : ”Maka hujjah ternadap anda pada ini, adalah seperti hujjah terhadap anda pada yang anda membuatkan hujjah dengan dia itu dari Al-Qur-an. Dan anda sudah menyalah dengan ini, yang kadang-kadang ia mempunyai anak lelaki dari saudara

bapak yang lelaki. Maka adalah mereka baginya itu *’ushbah* dan *ahli waris*. Dan anda tidak menetapkan atas mereka itu nafkah. Pada hal mereka itu adalah ’ushbah yang menjadi ahli waris. Dan kalau anda tiada memperoleh baginya dzawil-arham, maka anda membiarkannya tersia-sia”.

Maka berkatalah kepada saya yang mengatakan : ”Sesungguhnya anda (kalian) sudah menyalahi ini pula”.

Maka kami menjawab : ”Ada pun *atsar* adalah dari Umar, maka kami lebih mengetahui dengan *atsar* itu dari anda, yang anda tidak mengetahuinya. Dan kalau *atsar* itu benar ada, niscaya tidaklah Ibnu Abbas r.a. menyalahinya. Maka adalah Ibnu Abbas mengatakan, bahwa atas ahli waris itu seperti yang demikian. Atas ahli waris, bahwa tidak mendatangkan penderitaan bagi ibu dengan sebab anaknya. Ibnu Abbas r.a. lebih mengetahui dengan makna Kitab Allah ’Azza wa Jalla dari kita. Dan selain suatu ayat yang mungkin kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas Dan yang demikian itu, ialah : bahwa pada wajibnya nafkah atas ahli waris dan ibu masih hidup, menunjukkan bahwa nafkah itu tidaklah atas dasar pusaka. Karena ibu, walau pun ia memperoleh pusaka, adalah atas bapak itu dua pertiga nafkah. Dan gugur dari bapak itu sepertiganya. Karena itu adalah bagian ibu. Kalau anak itu tidak disusukan oleh ibu, maka adalah atas bapak dua pertiga penyusuan dan atas ibu sepertiganya. Dan kalau ibu keluar dari makna ini atau ibu ditetapkan padanya seperti wanita yang mengambil upah, sebagai wanita lain, maka sayogialah kalau meninggal bapak, bahwa bangun ahli waris pada tempat bapak. Lalu ahli waris itu membelanjakan kepada ibu, apabila ibu itu yang menyusukan anak tersebut. Maka tidaklah atas ibu dari penyusuan anak itu se suatu, kalau anak itu disusukan oleh wanita lain. Dan telah diwajibkan oleh Allah ’azza wa Jalla nafkah isteri-isteri yang ditalakkan, yang sedang mengandung. Dan datanglah Sunnah dari yang demikian itu dengan nafkah dan bayaran-bayaran yang lazim kepada manusia, yang tidak ada padanya bahwa mengwajibkan ahli waris akan nafkah anak kecil. Se tiap manusia itu memiliki hartanya. Sesungguhnya lazim kepada manusia padanya itu apa yang lazim baginya dalam Kitab atau Sunnah atau *atsar* atau urusan yang disepakatkan. Ada pun bahwa melazimkan manusia itu pada hartanya apa yang tidak ada pada se seorang dari ini, maka tidak boleh itu bagi kita. Maka kalau adalah penta’wilan, sebagaimana yang kami terangkan, maka kami tidak menyalahi akan satu huruf pun daripadanya. Dan kalau ada itu seperti yang saya terangkan, maka saya sudah menyalahinya dengan penyalahan yang nyata.

Kumpulan Mengenai Pergaulan Dengan Wanita.

Dikabarkan kepada kami oleh Abu Ali Al-Hasan bin Habib bin Abdul-Malik di Damaskus, dengan bacaan saya kepadanya, yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan : "Berkata Asy-Syafi'i r.a., bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
سورة الاحزاب الآية ٥٠

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami perintahkan untuk mereka terhadap isteri mereka dan kepunyaan tangan kanan mereka". S. Al-Ahzab, ayat 50.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Dan bergaullah dengan isteri-isterimu dengan yang layak dan jika kamu kurang suka kepadanya, mungkin kiranya apa yang kamu kurang sukai itu, tetapi Allah mengadakan kebaikan yang banyak di dalamnya".

S. An-Nisa', ayat 19.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
سورة البقرة - الآية ٢٢٩

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". S. Al-Baqarah, ayat 229.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : "Apabila kamu mentalakkan isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf!". S. Al-Baqarah, ayat 231.

Allah Jalla wa 'Alaa berfirman : "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan

tetapi pada suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya". S. Al-Baqarah, ayat 228.

Maka Allah menetapkan bagi suami atas isteri dan bagi isteri atas suami, akan hak-hak yang diterangkanNya dalam KitabNya dan dengan lisan NabiNya, secara terurai dan tersimpul. Maka dapat dipahami oleh orang Arab yang mereka ditunjukkan dengan lisan mereka, pada yang diketahui oleh mereka dari makna perkataan mereka. Dan telah kami meletakkan sebagian yang kami hadirkan daripadanya pada tempat-tempatnya. Kepada Allah kami memohonkan petunjuk dan taufik.

Sekurang-kurangnya yang wajib pada perintahNya bergaul secara yang baik, ialah bahwa dilaksanakan oleh suami kepada isterinya, apa yang diwajibkan oleh Allah untuk isteri atas suami, dari nafkah dan pakaian dan meninggalkan kecenderungan yang zahir. Sesungguhnya berfirman Allah Jalla wa 'Alaa :-

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ - سورة النساء الآية ١٢٩

Artinya : "Maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung". S. An-Nisa', ayat 129.

Kumpulan yang ma'ruf itu, ialah mendatangkan yang demikian, dengan yang membaikkan bagi anda pahalanya dan mencegah yang makruh (yang tidak disukai).

Nafkah Kepada Isteri.

Allah Ta'ala berfirman :-

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

S. An-Nisa', ayat 3.

Firman Allah : "Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" - ayat di atas - menunjukkan - dan Allah Yang Maha tahu - bahwa haruslah atas orang lelaki nafkah isterinya. Dan firman-

Nya : *"Kepada tidak berbuat aniaya"*, bahwa tidak banyaklah atas orang yang anda berbuat aniaya, apabila orang mencukupkan kepada seorang isteri, walau pun diperbolehkan baginya lebih banyak dari seorang itu. Dan Allah 'Azza wa Jalla berfirman : *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* - S. Al-Baqarah, ayat 233.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah r.a. bahwa Hindun binti 'Utbah datang kepada Nabi s.a.w. seraya ia berkata : *"Hai Rasulullah ! Bahwa Abu Sufyan itu lelaki yang kikir. Tidak adalah bagi saya daripadanya, selain apa yang dimasukkannya kepada saya"*.

Maka Nabi s.a.w. bersabda : *"Ambillah apa yang mencukupi bagi engkau dan anak engkau dengan yang layak"*.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Muqarri, dari Abu Hurairah, yang mengatakan : *"Datang seorang lelaki kepada Nabi s.a.w. seraya berkata : "Hai Rasulullah ! Bahwa pada saya ada se dinar"*.

Nabi s.a.w. menjawab : *"Nafkahkanlah kepada diri engkau sendiri !"*.

Orang itu berkata lagi : *"Pada saya ada yang lain"*.

Nabi s.a.w. menjawab : *"Nafkahkanlah kepada anak engkau"*.

Orang itu berkata pula : *"Pada saya ada yang lain"*.

Nabi s.a.w. menjawab : *"Nafkahkanlah kepada isteri engkau !"*.

Orang itu berkata lagi : *"Pada saya ada yang lain"*.

Nabi s.a.w. menjawab : *"Nafkahkanlah kepada pelayan engkau !"*.

Orang itu berkata pula : *"Pada saya ada yang lain"*.

Nabi s.a.w. lalu bersabda : *"Engkau yang lebih tahu"*.

Sa'id berkata : *"Kemudian berkata Abu Hurairah : "Apabila diberitakan dengan hadits ini, maka berkata anak engkau : "Nafkahkanlah kepada saya, atas orang yang ayah serahkan saya !"*.

Dan berkata isteri engkau : *"Nafkahkanlah kepada saya atau talakkanlah saya"*. Dan berkata pelayan (budak) engkau : *"Nafkahkanlah kepada saya atau jualkanlah saya !"*.

Maka dengan ini kami mengambil pemahaman. Kami mengatakan, bahwa atas suami nafkah isterinya dan anak-anaknya yang kecil dengan yang layak. Dan yang layak itu, ialah : nafkah yang seperti di negerinya, yang isteri itu berdiam pada negeri tersebut. Gandumkah atau syair atau jagung. Tidak dibebani suami, dengan yang bukan makanan umum di negerinya, yang diambil menjadi makanan sehari-hari (qut) yang seperti. Dan pakaian dan lauk, yang disanggupi yang demikian. Karena firman Allah 'Azza wa Jalla : *"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami perintahkan kepada mereka*

terhadap isteri mereka dan kepunyaan tangan kanan mereka". S. Al-Ahzab, ayat 50.

Maka tatkala Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka nafkah isterinya, maka adalah petunjuk itu, sebagaimana kami menerangkannya dalam Al-Qur-an. Dan diterangkannya yang demikian oleh Nabi s.a.w. Maka kalau Allah telah mewajibkan atas mereka nafkah isterinya, lalu mereka itu lemah daripadanya. Maka tidaklah isteri-isteri itu dipaksakan untuk menetap bersama suami, serta lemahnya daripada yang tidak boleh tidak bagi isteri itu, dari : *nafkah* dan *pakaian*.

Dengan mengambil dalil itu, maka kami mengatakan : *"Apabila suami itu lemah dari nafkah isterinya, niscaya diceraikan di antara keduanya.*

Dan kami mengatakan, bahwa wajib atas suami nafkah isterinya, apabila ia sudah memiliki akad perkawinannya. Dan telah dibiarkan isteri itu untuk masuk ke tempat suami. Lalu dilambatkan yang demikian itu, oleh suami. Dan atas suami nafkah isteri yang ditalakkan, dengan talak yang bagi suami dapat merujuk, sebelum berlalu iddahnya. Dan kalau ada yang seperti isteri itu tidak mengurus dirinya sendiri, maka wajib atas suami nafkah pelayan bagi isteri itu.

Apabila suami sudah bersetubuh dengan isterinya, lalu suami itu pergi jauh dari isteri, maka diberikan bagi isteri nafkahnya dari harta suami.

Maka kalau isteri itu tidak menyampaikan yang demikian kepada penguasa, sehingga suami itu datang. Dan keduanya benar membenarkan bahwa suami itu tiada memberikan nafkah kepada isteri pada masa suaminya itu pergi jauh. Maka penguasa menghukumkan suami dengan nafkahnya isteri pada bulan-bulan yang telah lalu.

Seperti demikian juga, kalau adalah isterinya itu wanita merdeka yang dzimmi. Kalau ada atas suami itu banyak hutang, maka ditetapkan isterinya itu bersama penghutang-penghutang yang lain, dengan nafkah masa yang lalu, yang suami itu menahan isterinya (dalam kekuasaannya). Karena itu adalah hak bagi isteri.

Perselisihan Tentang Nafkah Isteri.

Maka berkata sebagian orang, bahwa tiadalah atas suami itu nafkah isterinya, sehingga ia menyetubuhi isterinya itu. Apabila suami itu pergi jauh dari isteri, niscaya wajib atas penguasa, kalau isteri itu menuntut nafkahnya, bahwa penguasa memberikan nafkah itu dari harta suami.

Kalau tidak didapati bagi suami itu harta, maka ditetapkan atas suami bagi isteri tersebut akan nafkahnya. Dan nafkah itu menjadi hutang atas suami. Dan kalau isteri tiada menuntut yang demikian, sehingga berlalu bagi isteri suatu masa, kemudian ia menuntutnya. Maka penguasa menetapkan nafkah bagi isteri itu, semenjak dari hari dituntutkannya itu. Dan tidak ditetapkan bagi isteri akan nafkah pada masa, yang isteri itu tidak menuntut nafkah padanya. Kalau suami itu lemah daripada memberikan nafkah, maka tidak diceraikan di antara keduanya. Dan atas suami itu nafkah isterinya, apabila ditalakkannya.

Berhakkah suami untuk rujuk kembali kepada isterinya itu atau tidak dapat merujuk kembali.

Orang itu mengatakan kepada saya : "Bagaimana anda mengatakan tentang orang yang lemah daripada nafkah isterinya, yang diceraikan di antara keduanya ?".

Saya menjawab, bahwa tatkala adalah dari yang diwajibkan oleh Allah atas suami itu nafkah isteri. Dan telah berlalu dengan yang demikian itu Sunnah Rasulullah s.a.w. dan atsar-atsar. Dan berdalilkan dengan Sunnah, maka tidaklah bagi suami - dan Allah Yang Maha tahu - menahan isteri kepada dirinya, yang ia bersenang-senang dengan isteri itu dan melarangnya dari orang lain, yang isteri itu tidak memerlukan kepadanya. Dan suami itu melarang bagi isteri akan yang wajib atas suami, yang suami itu lemah daripada menunaikannya.

Adalah penahanan nafkah dan pakaian yang datang atas dirinya sendiri, maka ia mati kelaparan, kehausan dan tiada berpakaian".

Orang itu bertanya : "Maka manakah dalil kepada memisahkan di antara keduanya ?".

Saya menjawab : "Abu Hurairah berkata, bahwa Nabi s.a.w. memerintahkan suami dengan memberikan nafkah kepada isterinya". Dan berkata Abu Hurairah : "Berkata isteri engkau : "Berikanlah nafkah kepada saya atau talakkanlah saya !". Dan berkata pelayan (budak) engkau : "Berikanlah nafkah kepada saya atau jualkanlah saya !".

Maka ini adalah penjelasan, bahwa atas suami mentalakkannya. Saya mengatakan : "Ada pun dengan nash, maka tidak ada. Ada pun dengan mencari dalil, maka itu menyerupai dengan kebenaran - dan Allah Yang Maha tahu. Dan saya bertanya kepada orang itu : "Maka apakah yang anda katakan tentang pelayan (budak wanita) nya, yang tidak dapat bekerja padanya, disebabkan lumpuh, yang lemah ia daripada nafkahnya ?".

Orang itu menjawab : "Kita jual budak wanita itu terhadap tuannya itu".

Saya mengatakan, bahwa apabila anda berbuat ini pada miliknya, maka bagaimana anda tidak memperbuatnya pada isterinya, yang tidaklah isteri itu miliknya ?".

Orang itu bertanya : "Maka adakah dari se suatu yang lebih terang dari ini ?".

Saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abuz-Zannad, yang mengatakan : "Saya bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab dari hal seorang lelaki yang tiada memperoleh apa yang akan dinafkakkannya kepada isterinya".

Ibnul-Musayyab menjawab : "Diceraikan di antara keduanya".

Berkata Abuz-Zannad : "Saya mengatakan Sunnah". Berkata Sa'id : "Sunnah". Dan yang menyerupai akan perkataan Sa'id dengan Sunnah itu, bahwa adalah itu Sunnah Rasulullah s.a.w."

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab r.a. menulis surat kepada panglima-panglima tentara, tentang lelaki yang berjalan jauh dari isterinya. Maka beliau memerintahkan panglima-panglima itu untuk mengambil dari lelaki itu, dengan mereka memberikan nafkah atau mentalakkan. Maka kalau mereka itu mentalakkan, niscaya mereka itu mengirinkan nafkah selama mereka itu menahan isterinya dalam kekuasaannya.

Orang itu lalu bertanya : "Adakah anda melihat, jikalau tidak ada itu dalam Kitab dan tidak ada pada hadits Rasulullah s.a.w. yang dinashkan dengan perceraian di antara suami isteri itu, maka adakah di antara suami dan yang menghalangi isteri dari hak-haknya, yang tidak ia diceraikan dengan suami itu, apabila mencegah isteri oleh perceraian. Seperti : durhaknya lelaki dan seperti ditinggalkan oleh suami akan pembagian waktu untuk datang kepada isteri, dengan tanpa iila' ". Maka saya mengatakan kepada orang itu : "Ya, tidak adalah pada ketiadaan persetujuan itu lebih banyak daripada ketiadaan kelazatan dan kelazatan. Dan yang demikian, tidak membinasakan dirinya isteri. Meninggalkan nafkah dan pakaian itu mendatangkan kepada binasanya diri isteri itu. Saya sesungguhnya mendapati, bahwa Allah 'Azza wa Jalla memperbolehkan pada keadaan darurat dari makanan itu, apa yang diharamkan, dari bangkai, darah dan lainnya, karena mencegah diri dari kebinasaan. Mencegah kekafiran dari orang yang dipaksakan karena darurat yang menolak dari dirinya. Dan saya tiada mendapati Allah Ta'ala memperbolehkan bagi wanita dan bagi lelaki pada nafsu syahwat bagi bersetubuh, akan sesuatu daripada yang diharamkan oleh

Allah kepada keduanya. Dan anda mendakwakan, bahwa orang apabila lemah dari pada menyetubuhi isterinya, walau pun ia menyetubuhi yang lain dari wanita itu, niscaya ia ditanggihkan se tahun. Kemudian, diceraikan di antara keduanya, kalau dikehendaki oleh isteri”.

Orang itu menjawab : ”Ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab r.a.”.

Saya mengatakan : ”Kalau adalah hujjah padanya itu riwayat dari Umar, maka sesungguhnya ketetapan Umar dengan memisahkan di antara suami dan isterinya, apabila suami itu tiada memberikan nafkah kepada isteri, adalah lebih kokoh daripadanya. Maka bagaimana anda menolak salah satu dari ketetapan-ketetapan Umar tentang perceraian di antara suami isteri itu ? Dan tiada yang menyalahinya padanya itu se orang pun yang saya ketahui dari para shahabat Rasulullah s.a.w. Dan saya menerima ketetapan Umar itu tentang orang *'anin (lemah syahwat)*. Dan anda mendakwakan, bahwa Ali r.a. menyalahinya”.
Orang itu lalu menjawab : ”Saya terima yang demikian. Karena persetubuhan itu termasuk hak dari akad nikah”.

Saya lalu bertanya kepada orang itu : ”Adakah sebagaimana disetubuhi orang atau persetubuhan se kali saja ?”.

Orang itu menjawab : ”Sebagaimana disetubuhi orang”.

Saya lalu mengatakan : ”Maka anda, apabila suami itu menyetubuhi se kali saja, maka tidaklah anda menceraikan di antara keduanya”.

Orang itu menjawab : ”Dari karena bahwa tidaklah suami itu orang *'anin*”.

Saya lalu bertanya : ”Maka bagaimana ia menyetubuhi wanita lain. Dan tidaklah suami itu orang *'anin*. Dan anda menanggihkannya se tahun”.

Orang itu menjawab : ”Bahwa menunaikan hak kepada se lain isteri itu tidak mengeluarkan suami daripada haknya isteri”.

Saya berkata : ”Maka apabila anda menceraikan di antara keduanya, dengan bahwa hak kepada suami menyetubuhinya. Dan isteri itu rela pada suami dalam seumurnya itu, bahwa ia menyetubuhi se kali saja. Maka haknya isteri atas suami dalam Kitab Allah, Sunnah NabiNya s.a.w. dan atsar-atsar tentang nafkahnya isteri itu adalah wajib”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya lalu bertanya : ”Maka mengapakah anda menetapkan isteri itu bersama suami, dengan ketiadaan dua hak : *nafkah* dan *pakaian* ? Dan ketiadaan yang dua ini mendatangkan kepada binasanya isteri. Karena kelaparan dan kehausan pada beberapa hari saja dapat membunuhnya. Dan tidak adanya pakaian dapat membunuhnya pada musim panas dan musim dingin. Dan anda mengatakan : ”Kalau suami itu memberikan

nafkah kepada isteri sepanjang masanya. Kemudian ia meninggalkannya se hari. Maka saya ambil suami itu dengan nafkahnya isteri. Karena wajib untuk isteri pada se tiap hari itu nafkahnya. Dan saya ceraikan di antara keduanya dengan ketiadaan persetubuhan, yang isteri itu mengeluarkan suami dari persetubuhan dalam umurnya dengan persetubuhan se kali saja. Maka anda telah menceraikan di antara suami isteri itu dengan yang terkecil dari kedua kemelaratan itu. Dan anda menetapkan isteri itu bersama suami di atas yang terbesar dari kedua kemelaratan. Kemudian, anda mendakwakan, bahwa isteri itu manakala menuntut nafkahnya dari harta suami, yang suami itu berada di tempat jauh atau berada dalam negeri.

Maka anda telah mengwajibkan nafkah atas suami dan anda menetapkannya menjadi hutang dalam dzimmah (tanggungan) suami, seperti hak-haknya orang lain.

Kalau isteri itu tidak menuntut nafkahnya atau suami itu lari, lalu isteri itu tiada mendapatinya. Dan suami itu tiada mempunyai harta. Kemudian suami itu datang. Lalu anda tidak mengambil dari suami itu akan nafkahnya isteri pada masa yang lalu. Adakah anda melihat harta, yang wajib bagi wali negeri mengambilnya dan yang empunya harta itu, berada di negerikah dia atau berada di tempat jauh ?. Maka dibiarkan orang, yang dia itu boleh menuntutnya. Atau orang itu menuntutnya, lalu larilah yang empunya harta itu. Maka batallah tuntutan itu daripadanya.

Maka kejilah pada saya, bahwa adalah Allah menghalalkan bagi se seorang akan faraj.

Lalu IA mengharamkannya kepada orang itu, dengan tanpa mendaftarkan talak dari orang tersebut. Saya bertanya kepadanya : ”Adakah anda melihat salah seorang dari suami isteri itu murtad ? Adakah itu perkataan suami : ”Engkau ditalakkan”. Lalu anda menceraikan di antara keduanya ? Adakah anda melihat budak wanita yang merdeka, adakah itu perkataan suami : ”Engkau ditalakkan”. Lalu anda menceraikan di antara keduanya, kalau dikehendaki oleh budak wanita itu ? Atau anda melihat maula (tuan dari budak), adakah ia mentalakkan ? Adakah anda melihat se seorang yang lemah daripada menyetubuhi isterinya, adakah ia mentalakkan ? Lalu anda menceraikan pada ini semuanya ?

Orang itu menjawab : ”Ada pun maula maka kami mengambilkan dalil dengan Kitab. Ada pun yang bukan maula, maka dengan Sunnah dan atsar dari Umar”.

Saya menjawab : ”Maka hujjah anda, bahwa dipandang keji diceraikan-dengan bukan talak yang diadakan oleh suami. Tiadalah

hujjah bagi anda padanya dan tiada hujjah kepada selain anda”.

Saya bertanya kepada orang tersebut : ”Maka bagaimana anda mendakwakan, bahwa tiada wajib atas suami nafkah isterinya, selain dengan sebab persetubuhan dan walau pun isteri itu sudah dibiarkan dengan suaminya ?”.

Orang itu menjawab : ”Karena suami tiada bersenang-senang dengan isteri dengan persetubuhan”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah maka anda melihat, apabila suami itu pergi jauh atau sakit, adakah ia bersenang-senang dengan isterinya dengan persetubuhan ?”.

Orang itu menjawab : ”Tidak ! Akan tetapi isteri itu tertahan atas tanggungan suami”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah anda mendapati isteri itu dimiliki dan tertahan atas tanggungan suami ?”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya lalu berkata : ”Dan wajib di antara keduanya mempusakai”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya berkata : ”Kalau adalah nafkah itu karena ditahan, maka adalah isteri itu orang yang ditahan. Dan kalau nafkah itu karena persetubuhan, maka orang sakit dan orang yang berada di tempat jauh, tidak dapatlah keduanya itu menyetubuhi dalam keadaan keduanya yang demikian itu. Maka karena yang demikian, menggugurkan nafkah”.

Orang itu menjawab : ”Apabila ada yang seperti isteri itu dapat disetubuhi dan isteri itu dibiarkan dengan suaminya, maka wajiblah bagi isteri itu nafkahnya”.

Saya bertanya kepada orang itu : ”Mengapa anda mengwajibkan bagi isteri itu nafkah dalam iddah dan ia sudah ditalakkan dengan tiga talak dan dia itu tidak hamil ? Maka anda itu telah menyalahi dengan Kitab dan nash Sunnah”.

Orang itu bertanya : ”Di manakah dalil dengan Kitab ?”.

Lalu saya menjawab kepadanya : Allah 'Azza wa Jalla berfirman tentang isteri-isteri yang ditalakkan :-

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
سورة الطلاق الآية ٦

Artinya : ”Dan kalau mereka sedang hamil, hendaklah kamu membelanjai mereka sampai melahirkan kandungannya !” . S. Ath-Thalaq, ayat 6.

Maka kami mengambil dalil bahwa tiada diwajibkan dalam Kitab untuk wanita yang ditalakkan, yang mengurus urusannya, yang *tiada hamil*”.

Orang itu menjawab : ”Sesungguhnya Allah telah menyebutkan isteri-isteri yang ditalakkan itu terlepas. IA tiada mengkhususkan yang seorang, tiada yang lain. Dan kalau adalah sebagaimana anda mengatakannya, maka padanya itu dalil bahwa tiada nafkah bagi isteri yang ditalakkan, walau pun suaminya dapat rujuk kembali. Dan tiadalah dimulai Surat itu, selain kepada wanita yang ditalakkan untuk iddah”.

Saya menjawab kepada orang itu : ”Kadang-kadang suami itu mentalakkan untuk iddah dengan tiga talak”.

Orang itu menjawab : ”Maka kalau adalah sebagaimana anda mengatakannya, niscaya tiadalah dalil bahwa suami itu menghendaki mencegah nafkah bagi isteri yang terputus pernikahannya, tidak isteri yang masih boleh bagi suami merujukannya”.

Saya menjawab, bahwa Sunnah Rasulullah s.a.w. menetapkan, bahwa wanita yang tercegah nafkah, yang terputus pernikahannya dengan semua pentalakan, tidak yang masih boleh bagi suaminya itu rujuk. Jikalau tidaklah ditunjukkan oleh Sunnah dari Rasulullah s.a.w. kepada yang demikian, maka adalah ayat itu menyuruh dengan nafkah wanita hamil. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan isteri-isteri yang ditalakkan pada ayat itu, menunjukkan bahwa nafkah itu bagi isteri yang ditalakkan, yang hamil. Tidak isteri yang ditalakkan yang lain. Maka tidak boleh bahwa diberikan nafkah kepada isteri yang ditalakkan, kecuali bahwa disepakati oleh manusia kepada wanita yang ditalakkan, yang menyalahi dengan wanita hamil, kepada lainnya dari isteri-isteri yang ditalakkan itu. Maka diberikan nafkah kepadanya dengan ijma', tidak kepada lainnya.

Orang itu bertanya : ”Maka mengapakah tidak wanita yang terputus perkawinannya, diqiaskan kepadanya ?”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah anda melihat wanita, yang suaminya berhak untuk rujuk kepadanya dalam iddahnya ? Adakah tidak suaminya memiliki urusan wanita itu, kalau suami itu menghendakinya ? Dan jatuh kepada isteri itu iila'nya, dhiharnya dan li'annya suami ? Dan keduanya pusaka mempusakai”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya lalu bertanya : ”Adakah maka ini pada makna suami isteri dalam

kebanyakan urusannya ?”.

Orang itu menjawab : ”Ya !”.

Saya bertanya : ”Adakah anda mendapati seperti yang demikian akan wanita yang terputus perkawinannya dengan semua talaknya ?”.

Orang itu menjawab : ”Tidak !”.

Saya lalu bertanya : ”Maka bagaimana anda mengqiaskan wanita yang ditalakkan, dengan yang menyalahinya ?”.

Saya mengatakan kepada orang tersebut, bahwa dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Yazid - maula Al-Aswad bin Sufyan, dari Abi Salmah bin Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais, bahwa Abu 'Amr bin Hafash telah mentalakkannya dengan terputusnya perkawinan. Dan Abu 'Amr itu berada jauh di negeri Syam. Lalu Abu 'Amr mengutus kepada Fatimah binti Qais wakilnya dengan membawa makanan syair. Lalu Fatimah itu marah kepada Abu 'Amr. Lalu Abu 'Amr berkata : ”Demi Allah ! Tidak ada bagi engkau atas kami se suatu”.

Maka Fatimah datang kepada Rasulullah s.a.w. Lalu diterangkannya yang demikian itu kepada Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Fatimah : ”Tiada bagi engkau atas Abu 'Amr itu nafkah”. Dan beliau s.a.w. menyuruh Fatimah untuk menjalankan iddah di rumah Ummu Syuraik. Kemudian beliau s.a.w. bersabda : ”Itulah wanita yang disetubuhi oleh sahabatku. Maka beriddahlah pada Ibnu Ummi Maktum. Dia itu orang buta, yang dapat engkau meletakkan pakaian engkau. Maka apabila engkau sudah halal, maka beritahukanlah kepadaku !”.

Fatimah itu mengatakan : ”Maka tatkala sudah saya halal, lalu saya menerangkan kepada Nabi s.a.w. bahwa Muawiyah dan Abu Jaham memining saya”.

Lalu Nabi s.a.w. bersabda : ”Ada pun Abu Jaham, maka ia tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya. Ada pun Muawiah, maka dia itu orang miskin, tiada mempunyai harta. Kawinlah dengan Usamah bin Zaid !”.

Fatimah itu menjawab : ”Saya tidak suka kepadanya”.

Kemudian, beliau s.a.w. bersabda lagi : ”Kawinlah dengan Usamah !”.

Maka saya kawin dengan Usamah. Maka Allah menjadikan padanya kebajikan.

Maka saya amat gemar dengan dia”.

Orang itu mengatakan : ”Maka sesungguhnya anda meninggalkan dari hadits Fatimah itu akan se suatu. Fatimah itu mengatakan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : ”Tiada tempat tinggal bagi engkau dan tiada nafkah”.

Maka saya mengatakan kepadanya : ”Kami tiada meninggalkan dari hadits Fatimah satu huruf pun”.

Orang itu menjawab : ”Sesungguhnya kami meriwayatkan hadits dari Fatimah, bahwa ia mengatakan : ”Bersabda kepada saya Rasulullah s.a.w. : ”Tiada tempat tinggal bagi engkau dan tiada nafkah”.

Lalu saya menjawab : ”Sesungguhnya kami tiada meriwayatkan hadits ini dari Fatimah. Dan kalau adalah yang anda riwayatkan hadits itu daripadanya, sebagaimana yang anda riwayatkan hadits itu, maka adalah itu menurut yang kami katakan. Dan menyalahi daripada yang anda katakan”.

Orang itu bertanya : ”Bagaimana ?”.

Saya menjawab : ”Ada pun hadits kami maka adalah shahih atas wajahnya, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : ”Tiada nafkah bagi engkau atas mereka”. Dan Nabi s.a.w. menyuruh Fatimah untuk menjalankan iddah pada rumah Ibnu Ummi Maktum. Jikalau adalah pada hadits Fatimah itu dihalalkan oleh Nabi s.a.w. baginya untuk beriddah, di mana saja yang ia kehendaki, niscaya Nabi s.a.w. tidak melarangnya untuk menjalankan iddah dimana yang ia kehendaki”.

Orang itu bertanya : ”Bagaimana Nabi s.a.w. mengeluarkannya dari rumah suaminya ? Dan beliau s.a.w. menyuruhnya menjalankan iddah pada rumah lain ?”.

Saya menjawab : ”Karena ada sebab yang tidak disebutkan oleh Fatimah pada hadits. Seakan-akan ia malu menyebutkannya. Dan telah disebutkan oleh orang lain”.

Orang itu bertanya : ”Apakah sebab itu ?”.

Saya menjawab : ”Adalah pada lidah Fatimah itu penyakit yang tidak sembuh. Maka berkepanjanganlah ia menjaganya, yang bertambah kejinya. Maka Nabi s.a.w. menyuruhnya beriddah di rumah Ibnu Ummi Maktum”.

Orang itu lalu bertanya : ”Adakah dalilnya pada yang anda katakan itu ?”.

Saya menjawab : ”Ada dari Kitab dan hadits dari Rasulullah s.a.w. dan lainnya dari ahli ilmu tentang Fatimah itu”.

Orang itu lalu mengatakan : ”Maka sebutkanlah itu !”.

Saya menjawab : ”Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :-

”Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu

hal yang baru”.

S. Ath-Thalaq, ayat 1.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Muhammad, dari Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harts, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala : "Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang" Surat dan ayat tadi”.

Ibnu Abbas berkata : "Bahwa isteri itu berkata perkataan yang keji kepada keluarga suaminya. Maka kalau isteri itu berkata perkataan yang keji, niscaya halal mengeluarkannya”.

Orang itu berkata : "Ini adalah penta'wilan, yang mungkin apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dan mungkin yang lain, bahwa adalah kekejian itu keluarnya isteri itu. Dan bahwa adalah kekejian itu dikeluarkan isteri karena hukuman hadd”.

Maka saya mengatakan kepada orang itu, bahwa apabila mungkinlah ayat itu apa yang saya terangkan, maka makna yang manakah yang lebih utama ?”.

Orang itu menjawab, ialah makna yang bersesuaian dengan Sunnah. Maka saya menjawab : "Sesungguhnya saya sudah menyebutkan bagi anda itu Sunnah mengenai Fatimah. Maka saya mengadakan kepada anda, akan apa yang disabdakan kepada Fatimah itu oleh Rasulullah s.a.w. bahwa ia melakukan iddahnya di rumah Ibnu Ummu Maktum.

Pembagian Giliran Bagi Isteri-Isteri.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : "Sesungguhnya Kami telah mengetahui, apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki”.

S. Al-Ahzab, ayat 50.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walau pun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

S. An-Nisa', ayat 129.

Berkata sebagian ahli ilmu tentang tafsir : "Dan kamu sekali-kali tiada akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu)", adalah dengan apa yang *didalam hati*. Maka sesungguhnya Allah 'Azza wa 'Ala melampaukan bagi hambaNya dari yang didalam hati. Maka janganlah kamu cenderung, lalu kamu menuruti hawa nafsumu, dengan seluruh kecenderungan dengan perbuatan beserta hawa nafsu. Dan ini menyempurnai akan apa yang dikatakan orang itu dan Allah Yang Maha tahu.

Dan ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah s.a.w. dan yang kepadanya itu umumnya ulama kaum muslimin, bahwa haruslah atas suami itu membagikan giliran bagi isteri-isterinya dengan bilangan siang dan malam. Dan atas suami itu berlaku adil pada yang demikian. Tidaklah bahwa pembagian giliran itu dipermudahkan begitu saja pada suami untuk berbuat zalim padanya. Maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa yang dikehendaki dengan yang demikian itu ialah : *apa yang didalam hati*, daripada yang dilampaukan oleh Allah bagi hamba-hambaNya daripadanya, pada yang lebih besar daripada kecenderungan kepada wanita-wanita dan Allah Yang Maha tahu.

Wanita merdeka yang muslimat dan yang dzimmi, apabila mereka itu berkumpul pada se orang suami, maka tentang pembagian giliran itu sama.

Pembagian giliran, ialah : malam, yang suami itu bermalam pada masing-masing dari isteri-isteri itu pada malamnya. Dan kami memandang sunat kalau suami itu bertempat pada isteri tersebut pada siang harinya. Kalau ada pada suami itu budak wanita bersama isteri wanita merdeka, maka ia membagikan giliran bagi wanita merdeka dua malam dan bagi budak wanita satu malam.

Kalau isteri wanita merdeka itu melarikan diri dari suami atau dikuncikan pintu oleh budak wanita itu terhadap lelaki tersebut atau ditahan oleh tuannya akan budak wanita itu, maka gugurlah haknya dari pembagian giliran itu. Sehingga kembalilah wanita merdeka tadi kepada mentaati Allah, dengan kembali dari pada melarikan diri dan budak wanita tadi, karena tiada kesediaan keduanya daripada yang wajib atas keduanya dalam hal ini, memutuskan hak masing-masing dari keduanya.

Suami itu bermalam pada isteri yang sakit, yang tiada persetujuan padanya dan isteri yang sedang berhaid dan bernifas, karena bermalamnya itu menenteramkan kejinakan hati, walau pun tiada persetujuan atau keadaan yang disukai oleh wanita. Dan wanita itu memandang kekurangan kepadanya, dengan ditinggalkan oleh suaminya itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. mempunyai sembilan orang isteri. Dan beliau s.a.w. membagikan giliran dari mereka itu untuk delapan orang.

Berkata Asy-Syafi'i r.a. bahwa yang ke sembilan yang tidak dibagikan giliran oleh Rasulullah s.a.w. kepadanya, ialah : *Saudah*, yang menghibahkan harinya untuk 'Aisyah r.a. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Hisyam, dari bapaknya, bahwa Saudah menghibahkan harinya kepada 'Aisyah r.a.

Keadaan Yang Berselisih Padanya Keadaan Kaum Wanita.

Apabila seseorang mengawini seorang wanita. Lalu lelaki itu bertempat tinggal dengan wanita tersebut. Maka keadaan wanita itu adalah lain dari keadaan orang yang ada pada suami itu. Kalau wanita itu bikir, maka bagi suami bahwa menetap padanya *tujuh hari*. Dan kalau wanita itu tsayyib, maka bagi suami bahwa menetap padanya *tiga hari* dan malamnya. Kemudian, baru suami itu memulai pembagian giliran bagi isteri-isterinya. Maka adalah masing-masing dari isteri-isteri itu, sesudah berlalu hari-hari yang untuk isteri yang baru dikawini. Tidak boleh bagi suami untuk melebihkan isteri yang baru dikawini, terhadap isteri-isteri yang lain.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abubakar bin Hazm, dari Abdul-malik bin Abubakar bin Abdurrahman bin Al-Harts bin Hisyam, dari Abubakar bin Abdurrahman, bahwa Rasulullah s.a.w. ketika mengawini Ummu Salmah, maka berpagi harilah Ibnu Salmah itu pada sisi Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. bersabda kepadanya : "Tiadalah dengan engkau kepada keluarga (suami) engkau itu malu. Kalau aku kehendaki, maka aku tujuh harikan pada engkau dan aku tujuh harikan pada mereka. Dan kalau aku kehendaki, maka aku tiga harikan pada engkau dan aku berkeliling".

Ummu Salmah menjawab : "Tiga harikanlah !".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abir-rawwad dari Ibnu Juraij, dari Abubakar bin Abdurrahman, dari Ummu Salmah, bahwa Rasulullah s.a.w. meminangnya. Maka beliau s.a.w. melangsungkan perkawinan dengan Ummu Salmah itu dan berdiam padanya.

Sabdanya s.a.w. kepada Ummu Salmah : "*Kalau aku kehendaki, maka aku tujuh harikan pada engkau dan aku tujuh harikan pada mereka*" itu, dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hamid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, yang mengatakan : "Bagi wanita bikir itu tujuh malam dan bagi wanita tsayyib itu tiga malam".

Dengan inilah kami mengambil pemahaman.

Kalau suami itu membagikan giliran beberapa hari bagi se tiap isteri, sesudah berlalu tujuh malam bagi wanita bikir dan tiga malam bagi wanita tsayyib, maka itu boleh, apabila ia telah menyempurnakan untuk masing-masing dari mereka akan bilangan hari, yang suami itu menetap pada yang lain.

Perselisihan Tentang Pembagian Giliran Bagi Yang Bikir Dan Yang Tsayyib.

Berselisih dengan kami sebagian orang, tentang pembagian giliran bagi yang bikir dan yang tsayyib. Ia mengatakan, bahwa dibagikan giliran bagi keduanya, apabila sudah disetubuhi, sebagaimana dibagikan giliran bagi yang lain. Tidak dibangunkan pada seseorang dari keduanya itu akan sesuatu, melainkan dibangun pula pada isteri yang lain yang seperti itu.

Maka saya menjawab kepada orang tersebut, bahwa Allah Ta'ala berfirman : "*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka*". S. Al-Ahzab, ayat 50.

Maka adakah anda memperoleh jalan kepada mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah secara keseluruhan, bahwa itu benar adanya dan lebih kokoh pada hujjah dari Sunnah Rasulullah s.a.w. ?

Orang itu mengatakan : "Tidak !".

Maka saya menyebutkan kepadanya akan hadits Ummu Salmah. Lalu ia mengatakan : "Maka hujjah itu di antara saya dan anda. Adakah tidak disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. : "*Kalau aku kehendaki, niscaya aku tujuh harikan pada engkau dan aku tujuh harikan pada mereka. Dan kalau aku kehendaki, maka aku tiga harikan pada engkau dan aku berkeliling ?*".

Saya menjawab : "Ya !".

Ia lalu mengatakan : "Maka Rasulullah s.a.w. tiada memberikan kepadanya pada tujuh malam itu akan sesuatu, selain bahwa beliau s.a.w. memberi-tahukan kepada Ummu Salmah, bahwa beliau s.a.w. akan memberikan kepada isteri yang lain, yang seperti itu".

Lalu saya mengatakan kepadanya : "Bahwa Ummu Salmah itu wanita tsayyib. Maka tidak ada baginya, selain tiga malam".

Maka suami itu dapat mengatakan kepada isterinya : "Kalau saya kehendaki akan hak wanita bikir dan itu adalah yang tertinggi bagi hak wanita dan yang terlebih mulia pada mereka, dengan kemaafan engkau

akan hak engkau, apabila tidaklah engkau itu bikir. Maka adalah bagi engkau itu tujuh malam, kalau aku laksanakan. Dan kalau engkau tiada menghendaki memaafkannya dan engkau menghendaki akan hak engkau, maka yaitu : *tiga malam*".

Orang itu menjawab : "Adakah baginya wajah yang lain ?".

Saya menjawab : "Tidak ! Sesungguhnya dapat berkhi-yar orang yang berhak, yang bersekutu padanya dengan orang lain, bahwa ia turun dari haknya".

Maka saya mengatakan kepada orang tersebut : "Harus bagi anda bahwa anda mengatakan seperti apa yang kami katakan, karena anda mendakwakan, bahwa anda tiada berselisih dengan se seorang dari shahabat-shahabat Nabi s.a.w. selama tiada menyalahinya oleh yang sepertinya itu. Dan kami tiada mengetahui akan orang yang menyalahinya. Dan Sunnah itu lebih wajib bagi anda dari perkataannya orang itu. Lalu anda meninggalkan Sunnah dan perkataan orang itu.

Pembagian Giliran Bagi Isteri-Isteri Apabila Datang Suami Yang Bermusafir.

Dikabarkan kepada kami oleh paman saya Muhammad bin Ali bin Syafi' dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah, dari 'Aisyah -isteri Nabi s.a.w. bahwa 'Aisyah mengatakan : "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila bermaksud bermusafir, maka beliau s.a.w. melakukan undian di antara isteri-isterinya. Maka yang mana dari mereka yang keluar bagiannya, maka beliau s.a.w. keluar bermusafir dengan isteri yang keluar bagiannya itu".

Dengan inilah saya mengatakan, bahwa apabila datang dari perjalanan jauh seseorang dan ia mempunyai beberapa orang isteri. Lalu ia menghendaki membawa seorang untuk meringankan perbelanjaan semuanya dan mencukupkan dengan yang seorang itu. Maka hak isteri-isteri itu untuk keluar bersama suami itu adalah sama. Maka diundi-kanlah diantara isteri-isteri itu. Maka yang mana dari mereka itu yang keluar bagiannya untuk keluar, niscaya suami itu keluar dengan isteri tersebut. Maka apabila suami itu sudah datang dari perjalanan jauh, maka ia membagikan giliran diantara isteri yang bersama dengan dia dan isteri-isteri yang lain. Dan ia tiada menghitung kepada isteri itu akan hari-hari yang ia berada di tempat jauh dari isteri itu.

Allah Jalla wa 'Azza menyebutkan dalam KitabNya akan *undian* pada dua tempat. Maka adalah IA menyebutkannya itu bersesuaian dengan apa yang datang dari Nabi s.a.w. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. (Ingatlah) ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ketika ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian"

S. Ash-Shaffat, ayat 139 - 140 - 141.

Allah Ta'ala berfirman :

"Dan tidaklah kamu itu hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa".

S. Ali 'Imran, ayat 44.

Berhentilah kapal dengan mereka, yang nabi Yunus a.s. menumpang kapal tersebut bersama dengan mereka itu. Lalu mereka itu mengatakan : "Sesungguhnya kapal ini diberhentikan, karena ada yang menumpang padanya, yang tidak kita mengenalnya. Maka diundikan. Lalu yang mana dari kamu yang keluar bagiannya, maka ia dilemparkan. Lalu keluarlah bagian Yunus. Maka Nabi Yunus a.s. itu dilemparkan kedalam laut. Lalu ia ditelan oleh ikan paus. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian membaiklah keadaan nabi Yunus a.s. itu dengan kemaafan Nya Jalla wa 'Azza.

Ada pun Maryam maka tidaklah dilampaui oleh orang-orang yang melemparkan pena mereka, yang mereka itu berundi dengan pena itu, bahwa adalah mereka itu sama pada memelihara Maryam. Karena sesungguhnya berundi orang yang mengulurkan dengan hak pada yang diundikan itu. Dan mereka itu tiada melampaui apabila ada orang yang lebih kasih sayang kepada Maryam dan lebih baik mengurus urusannya. Bahwa adalah Maryam pada seseorang, yang tiada bergiliranlah mengurus Maryam oleh setiap mereka dari masa ke masa. Dan adalah mereka itu membagikan menanggung Maryam.

Maka ini adalah lebih menyerupai kebenaran maknanya pada kami - dan Allah Yang Maha tahu. Maka mereka itu melakukan undian, siapakah dari mereka yang mengurus pemeliharaan Maryam, tidak yang lain. Atau adalah Maryam itu, mereka serah menyerahkan, supaya tidak wajib pengurusan Maryam kepada seorang, tidak kepada teman-teman orang tersebut. Dan siapa pun ada dari keduanya itu, maka mereka itu melakukan undian supaya sendirianlah salah seorang mereka mengurusnya dan terlepaslah yang lain daripada mengurusnya. Maka tatkala adalah yang ma'ruf bagi wanita, orang yang menemani wanita, bahwa orang itu keluar dengan seseorang dari wanita-wanita itu. Maka mereka pada yang seperti makna ini, mempunyai hak selu-

ruhnya. Maka apabila keluar bagian seseorang, maka adalah perjalanan jauh itu bagi wanita tersebut, tidak bagi yang lain. Dan adalah ini pada makna undian mengenai Maryam dan undian Yunus. Ketika bersamaanlah hak-hak itu, niscaya diundikan, supaya bersendirianlah seseorang, tidak semua.

Perselisihan Tentang Pembagian Giliran Dalam Perjalanan.

Berselisih dengan kami sebagian orang tentang dalam bermusafir (perjalanan jauh). Berkata orang itu : bahwa perjalanan jauh dan di negeri sendiri itu sama. Dan apabila diundikan, lalu suami itu keluar dengan seorang isteri. Kemudian suami itu datang kembali, maka ia membagikan giliran bagi masing-masing dari isteri-isteri itu, dari bilangan hari, dengan yang seperti ia berjalan jauh itu, dengan isteri yang ia keluar berjalan jauh dengan isteri tersebut.

Maka saya bertanya kepada orang tersebut : "Adakah bagi seseorang itu bahwa ia keluar dengan isteri, dengan tanpa undian ? Dan ia berbuat yang demikian di negeri sendiri (tidak dalam perjalanan). Lalu ia menetap dengan isteri tersebut beberapa hari. Kemudian, ia membagikan giliran bagi isteri-isteri yang lain menurut bilangan hari itu".

Orang itu menjawab : "Ya !".

Lalu saya bertanya kepadanya : "Apakah makna undian itu, apabila masing-masing dari isteri itu menyempurnakan yang seperti bilangan hari yang suaminya berjalan jauh dengan isteri yang keluar undiannya ? Dan boleh bagi suami itu membawa isteri tersebut dengan tanpa undian ? Anda adalah salah seorang lelaki yang menyalahi hadits. Maka anda menghendaki keraguan kepada orang yang mendengar anda dengan menyalahinya. Maka ia tidak takut akan menyalahi anda terhadap kami. Dan saya tiada melihatnya yang tersembunyi kepada orang yang berilmu".

Orang itu berkata : "Bedakanlah antara bermusafir dan di negeri sendiri !".

Saya menjawab : "Allah memperbedakan di antara keduanya pada qashar (memendekkan) shalat dalam bermusafir dan meninggalkan berpuasa padanya kepada di qadlakan. Dan Rasulullah s.a.w. memperbedakan pada beramal sunat dalam bermusafir. Maka beliau s.a.w. mengerjakan shalat kemana menghadap kenderaannya dalam berken-deraan. Dan menjama'kan dalam bermusafir di antara shalat. Allah mempermudah dalam bermusafir dengan bertayammum, sebagai ganti dari air. Adakah anda melihat, kalau anda dihalangi oleh

penghalang pada qiblat ?".

Maka orang itu menjawab : "Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan dengan menghadap ke Baitullah (di Makkah). Shalat sunat dan shalat fardlu pada yang demikian itu sama pada anda di tanah (bukan di atas kenderaan). Musafirkah yang mengerjakan shalat itu atau orang di negerinya (orang mukim). Maka bagaimana anda mengatakan kepada orang yang berkenderaan : "Bershalatlah kalau engkau kehendaki kepada bukan qiblat !".

Orang itu menjawab : "Saya mengatakan : "Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat kepada bukan qiblat".

Saya menjawab : "Maka kami mengatakan kepada anda : "Maka tiada perkataan dari tiada qias bersama sabda Rasulullah s.a.w. itu".

Orang itu menjawab : "Tidak !".

Maka saya mengatakan : "Tiada perbedaan di antaranya itu dan yang seperti".

Orang itu menjawab : "Tidak ! Dan ini tidak ada, selain dari orang bodoh".

Kami lalu bertanya : "Maka bagaimana adanya ini dari anda tentang undian pada perjalanan jauh (pada bermusafir) ?".

Orang itu menjawab : "Sesungguhnya saya mengatakan, mungkin itu pembagian giliran bagi isteri-isteri".

Saya menjawab : "Maka kalau orang mengatakan kepada anda, bahwa mungkin yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau s.a.w. mengerjakan shalat arah ke timur dalam perjalanan, yang ia s.a.w. bersabda mengenai perjalanan itu : "Apabila orang menghadap ke timur dalam perjalanan, maka adalah itu qiblatnya ?".

Orang itu menjawab : "Tiada tersembunyi kepadanya s.a.w. qiblat itu. Dan beliau s.a.w. tiada bersabda : "Orang itu mengerjakan shalat arah ke timur". Ketahuilah, bahwa itu menyalahi qiblat".

Saya menjawab : "Maka apabila suami itu melakukan undian, maka ia tiada melakukan pembagian giliran dengan bilangan hari, yang dia itu pergi jauh dengan isteri yang keluar undiannya".

Nusyuz [Durhaka] Suami Kepada Isterinya.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh,

ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu kuatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya".

S. An-Nisa', ayat 34.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : "*Wanita-wanita yang kamu kuatiri nusyuznya*" - ayat yang di atas tadi - mungkin apabila suami itu melihat petunjuk-petunjuk kepada masuknya dan menghadapnya isteri itu kepada nusyuz. Maka adalah tempat karena kekuatiran itu untuk memberi pengajaran kepada isteri. Kalau isteri itu telah menampakkan ke-nusyuz-annya, niscaya ia meninggalkan isteri itu. Kalau isteri itu tetap atas yang demikian, niscaya dipukulnya.

Yang demikian, bahwa memberi pengajaran itu diperbolehkan sebelum perbuatan yang tiada disukai, apabila kelihatan sebab-sebabnya. Dan bahwa tiada perbelanjaan padanya atas isteri itu yang mendatangkan melarat dengan dia. Bahwa memberi pengajaran itu tidak diharamkan dari seseorang bagi saudaranya. Maka betapa pula bagi isterinya. Dan meninggalkannya itu tidak ada selain dengan yang halal dengan demikian itu meninggalkannya. Karena meninggalkannya itu diharamkan pada bukan tempat ini, di atas tiga malam. Dan pemukulan itu tidak ada, selain dengan terangnya perbuatan. Maka ayat pada memberi pengajaran, meninggalkan dan memukul atas terangnya perbuatan itu menunjukkan, bahwa peri hal isteri pada berbedanya keadaan yang isteri itu tercela dan disiksakan, dari memberi pengajaran, meninggalkan dan memukul itu berbeda. Maka apabila keadaan itu berbeda, niscaya tiadalah menyerupai maknanya, selain yang sudah saya terangkan itu.

Dan kadang-kadang mungkin firmanNya Ta'ala : "*kamu kuatiri nusyuznya*" itu, apabila mereka sudah nusyuz. Maka kamu kuatir karena masuknya wanita-wanita itu pada nusyuz, bahwa ada bagi kamu itu mengumpulkan antara memberi pengajaran, meninggalkan dan memukul.

Apabila isteri yang nusyuz itu kembali dari kenusyuzannya, maka tidaklah bagi suaminya meninggalkannya dan memukulkannya. Karena sesungguhnya diperbolehkan yang dua perkara itu kepada suami, disebabkan nusyuz. Apabila isteri itu sudah menghilangkan nusyuz, maka ia sudah menghilangkan makna yang memperbolehkan yang dua itu bagi suami.

Sesungguhnya kami mengatakan : tidaklah suami membagikan giliran untuk isteri yang tidak mau kepada suaminya, yang menghilang dari suami, dengan izin Allah bagi suaminya meninggalkan isteri itu pada tempat tidur dan meninggalkannya, yang padanya itu menjauhkan isteri tersebut, yang tidak diharamkan. Dan Allah Yang Maha tahu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Ayyas bin Abdullah bin Abi Dzayyab, yang mengatakan : "Rasulullah s.a.w. bersabda : "Janganlah kamu memukul hamba-hamba Allah yang wanita !".

Maka datanglah Umar bin Khattab r.a. kepada Rasulullah s.a.w. seraya bertanya : "Hai Rasulullah ! Durhakanya wanita kepada suaminya".

Maka Rasulullah s.a.w. mengizinkan pada memukul wanita itu. Lalu berkelilinglah pada keluarga Muhammad s.a.w. kebanyakan wanita, yang semuanya mengadukan suaminya. Maka Nabi s.a.w. bersabda : "Telah berkeliling semalam pada keluarga Muhammad banyak kaum wanita". Atau Nabi s.a.w. bersabda : tujuh puluh orang wanita". "Semuanya mengadukan suaminya. Maka kamu tiada memperoleh mereka itu orang-orang yang baik bagi kamu".

Diperbolehkan bagi suami itu memukul. Dan diperbolehkan bagi suami-suami itu memaafkan. Dan dikabarkan, bahwa yang pilihan itu, ialah : meninggalkan pemukulan, apabila tidak adalah bagi Allah atas isteri itu hukuman, yang harus kepada wali mengambilnya. Allah memperbolehkan pemaafan dari isteri itu, pada bukan hukuman pada kebajikan, yang ditinggalkan oleh isteri akan bagiannya dan ia berbuat maksiat kepada Tuhannya.

Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : "*Bagi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya*". S. Al-Baqarah, ayat 228.

Bahwa ayat ini dan ayat yang dahulu itu, keduanya daripada yang diterangkan oleh Allah. Dan kami menyebutkan bahwa bagi suami atas isteri pada sebagian hal, apa yang tidak ada bagi isteri atas suami. Dan bagi isteri pada sebagian hal atas suami, apa yang tidak ada bagi suami atas isteri, daripada menanggung perbelanjaannya. Dan apa yang menyerupai yang demikian.

Yang Tidak Halal Diambil Dari Isteri.

Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi sebutanNya berfirman : -

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tiada menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, pada hal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bergaul (bersetubuh) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

S. An-Nisa', ayat 19 - 20 - 21.

Allah mengwajibkan bergaul dengan isteri itu dengan yang layak. Allah 'Azza wa Jalla berfirman : "*Kemudian bila kamu tiada menyukai mereka*" - ayat di atas tadi -, maka menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan menahan isteri yang tiada disukai dan mencukupkan dengan syarat pada pergaulan itu dengan yang layak. Tidak bahwa Allah memperbolehkan bahwa suami bergaul dengan isterinya yang tiada disukai, dengan tiada layak.

Kemudian, Allah Ta'ala berfirman : "*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain* ---- sampai akhir ayat 20 di atas, maka Allah memberi tahukan bahwa apabila adalah yang diambil dari isteri itu, dengan tanpa urusan dari isteri pada dirinya dan pergaulannya. Dan isteri itu tidak senang hatinya dengan ditinggalkan haknya pada pembagian giliran baginya dan apa yang untuk suami. Maka tiada boleh bagi suami melarang isteri itu dari haknya dan menahannya selain dengan yang layak. Dan pemulaan kelayakan itu menunaikan hak. Dan tidak boleh bagi suami itu mengambil harta isteri, dengan tiada senang hati isteri. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sesungguhnya mengizinkan membiarkan isteri meninggalkan haknya, apabila isteri itu meninggalkannya dengan senang hati. Dan Allah Ta'ala mengizinkan mengambil harta isteri yang ditahan dalam kekuasaan suami dan yang dipisahkan, dengan senang hatinya. Maka Allah Ta'ala berfirman :

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu kawini)

sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

S. An-Nisa', ayat 4.

Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan jika seorang wanita kuatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tiada mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walau pun manusia itu menurut tabiatnya itu kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

S. An-Nisa', ayat 128.

Ini adalah keizinan dengan menahan isteri atas tanggungan suami, apabila isteri itu senang hatinya dengan yang demikian, sebagaimana sudah saya terangkan.

Firman Allah Ta'ala : "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bergaul (bersetubuh) dengan yang lain sebagai suami isteri*" - S. An-Nisa', ayat 21, adalah larangan untuk mengambilnya, selain dari segi talak, sebelum bercampur. Yaitu per-setubuhan. Maka suami itu mengambil seperduanya dengan yang ditetapkan bagi mas kawin. Dan sesungguhnya tiada diwajibkan atas suami untuk menyerahkannya, selain seperdua mahar dalam keadaan yang demikian. Dan tidaklah terlarang bagi suami kalau sudah disetubuhinya, bahwa ia mengambil yang seperdua itu, apabila adalah yang demikian dari pihak isteri. Yang demikian itu sesungguhnya dilarang mengambilnya apabila ada ia dari pihak lelaki.

Ada pun apabila itu dari pihak isteri, maka adalah itu dari karena senang hatinya. Maka diizinkan yang demikian pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : -

"Jika kamu kuatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".

S. Al-Baqarah, ayat 229.

Keadaan yang diizinkan oleh Allah padanya itu berbeda dengan keadaan yang diharamkanNya padanya. Maka kalau suami mengambil dari isteri akan sesuatu atas pentalakannya, lalu suami itu mengaku bahwa diambilnya dengan adanya kemelaratan dengan sebab isteri, yang berlalu kepadanya itu pentalakan dan ia mengembalikan apa yang

diambilnya dari isteri itu. Dan boleh bagi suami itu rujuk, kecuali bahwa talaknya itu sudah tiga.

Segi Yang Halal Bagi Suami Mengambil Dari Isterinya.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:—

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kuatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu kuatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.

S. Al-Baqarah, ayat 229.

Allah Ta'ala melarang suami, sebagaimana IA melarangnya pada ayat-ayat sebelum ayat ini, bahwa suami dapat mengambil dari yang diberikan oleh isteri akan sesuatu, kecuali bahwa keduanya itu kuatir bahwa keduanya itu tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka kalau keduanya kuatir, bahwa tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka keduanya tiada berdosa tentang bayaran yang diberikan oleh isteri kepadanya. Dan Allah Ta'ala memperbolehkan bagi keduanya, apabila isteri itu berpindah dari hukum isteri, yang diharamkan hartanya kepada suaminya, karena dikuatirkan bahwa keduanya itu tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, bahwa suami itu mengambil dari isterinya, akan yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Niscaya suami itu dihukumkan pada yang demikian, bahwa ia tidak mengambil, selain apa yang telah diberikannya kepada isteri, tidak yang lain. Yang demikian, bahwa jadilah ketika itu seperti jual beli. Dan jual beli sesungguhnya halal, yang rela-merelai di antara dua orang yang berjual beli. Tiada hukum pada yang demikian itu, selain dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla, yang menunjukkan kepada pembolehan apa yang banyak dan yang sedikit daripadanya, karena firman Allah Ta'ala : *“maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”*. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id dari Umrah, bahwa Habibah binti Sahal mengabarkan kepadanya, bahwa ia berada pada Tsabit bin Qais bin Syammas dan bahwa Rasulullah s.a.w. keluar

kepada shalat Shubuh. Maka Rasulullah s.a.w. mendapati Habibah bin Sahal pada pintu rumahnya dalam kegelapan dini hari. Maka Rasulullah s.a.w. itu bertanya : “Siapa ini ?”.

Orang itu menjawab : “Saya Habibah binti Sahal, ya Rasulullah !”.

Rasulullah s.a.w. lalu bertanya : “Apa kabar engkau ?”.

Habibah menjawab : “Tiada saya dan tiada Tsabit bin Qais bagi suaminya”.

Tatkala datang Tsabit bin Qais, maka bersabda kepadanya Rasulullah s.a.w. : “Ini Habibah binti Sahal telah menerangkan apa yang dikehendaki oleh Allah bahwa diterangkannya”.

Maka berkata Habibah : “Wahai Rasulullah ! Se tiap apa yang diberikan kepada saya adalah pada saya”.

Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda : “Ambillah dari Habibah !”.

Maka Tsabit mengambil yang dari Habibah itu. Dan Habibah tinggal pada keluarganya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Umrah, dari Habibah, bahwa Habibah datang mengadu akan sesuatu pada badannya dalam kegelapan dini hari. Kemudian Umrah membawa hadits ini dengan makna hadits Malik tadi.

Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : *“kecuali kalau keduanya kuatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka mungkin bahwa adalah permulaan dengan yang mengeluarkan keduanya kepada kekuatiran, bahwa keduanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah dari isteri, dengan menolak daripada menunaikan hak suami dan benci kepada suami. Atau datang tantangan dari isteri, tentang suka keluar dari suami, tanpa persetujuan dari suami. Dan mungkin bahwa ada yang demikian itu dari suami.*

Maka tatkala kita mendapati hukum Allah dengan pengharaman bahwa diambil oleh suami dari isteri akan sesuatu, apabila suami itu ingin mengganti isteri, dengan isteri lain, maka kita mengambil dalil bahwa keadaan yang membolehkan bagi suami mengambil dari isteri, ialah keadaan yang berbeda dengan keadaan yang diharamkan mengambilnya. Keadaan itu ialah bahwa adalah wanita yang memulai, yang tidak mau bagi kebanyakan yang wajib atasnya dari hak suami. Dan tidak boleh pula bagi suami mengambil dari isteri itu. Sehingga disepakati bahwa isteri itu menuntut uang fidyah (uang bayaran) dari suami, karena firman Allah 'Azza wa Jalla : *“Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran oleh isteri untuk menebus dirinya”* – ayat di atas tadi.

Penebusan isteri dari suami itu, ialah sesuatu yang diberikan oleh isteri kepada suami dari dirinya. Karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Dan jika kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga lelaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui".

S. An-Nisa', ayat 35.

Maka adalah keadaan ini yang menyalahi akan keadaan itu, yaitu : yang tidak diberikan padanya oleh isteri akan mahar dan keadaan yang keduanya dakwa-mendakwakan padanya akan perbuatan buruk, yang tiada diakui oleh isteri, bahwa perbuatan buruk itu daripadanya.

Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : "*kecuali kalau keduanya kuatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah*" - ayat di atas, sebagaimana saya terangkan, bahwa adalah bagi keduanya itu perbuatan yang dimulai oleh isteri, yang dikuatirkan kepada keduanya padanya itu, bahwa keduanya tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Tidak bahwa kekuatiran dari keduanya itu, dengan tanpa sebab perbuatan.

Apabila dimulai oleh isteri dengan meninggalkan menunaikan hak Allah Ta'ala. Kemudian diperoleh oleh suami dari isteri, apa yang menjadi hak baginya dari sopan santun, niscaya tidak diharamkan kepada suami untuk mengambil uang bayaran itu.

Yang demikian, bahwa Habibah datang mengadu akan sesuatu di badannya, yang diperbuat oleh Tsabit (suaminya). Kemudian Habibah itu disuruh oleh Rasulullah s.a.w. untuk memberikan uang bayaran. Dan beliau s.a.w. mengizinkan kepada Tsabit untuk mengambilnya dari Habibah itu. Yang demikian, bahwa kebencian kepada Tsabit adalah dari Habibah. Dan Habibah dengan suka rela memberikan uang bayaran itu. Dan iddahnya apabila ia sudah disetubuhi adalah iddah wanita yang ditalak.

Seperti demikian juga, setiap perkawinan yang dia itu dihitung fasakh atau talak, shahkah dia atau batal, maka adalah iddah. Maka dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas r.a. tentang seorang lelaki yang mentalakkan isterinya dengan dua talak. Kemudian, ia meminta khulu' dari suaminya sesudah itu. Maka Ibnu Abbas menjawab : "Suami itu dapat mengawini kembali isterinya itu, kalau dikehendaknya. Karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kuatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu kuatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali".

S. Al-Baqarah, ayat 229 - 230.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr, dari Akramah, yang mengatakan : "Setiap sesuatu yang diperbolehkan oleh harta, maka tidaklah itu talak". Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Juhaman - maula orang-orang suku Al-Aslamiyah - dari Ummu Bikrah Al-Aslamiyah, bahwa Ummu Bikrah meminta khuku' dari suaminya Abdullah bin Usaid. Kemudian keduanya datang kepada Usman tentang yang demikian itu. Maka Usman berkata : "Dia itu tertalak satu talak, kecuali bahwa ia menyebutkan akan sesuatu, maka adalah yang disebutkannya itu".

Saya tiada mengenal Juhaman dan Ummu Bikrah dengan sesuatu yang membenarkan hadits keduanya dengan itu dan tidak yang menolakkannya. Dan kata Usman itu kami ambil, yaitu : pentalakan satu talak. Yang demikian, manakala talak itu dirujuk kembali dari pihak suami. Dan siapa yang menempuh mazhab Ibnu Abbas, maka adalah itu menyerupai bahwa ia membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala : "*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya*" - ayat yang sudah disebutkan dahulu - menunjukkan bahwa uang tebusan (fidyah), ialah fasakh (perombakan) apa yang bagi suami atas isteri dan perombakan apa yang ada atas isteri. Tidak ada yang demikian itu, selain dengan perombakan akad perkawinan itu. Dan adalah urusan yang dikaitkan padanya, ialah

perceraian kepada perombakan akad perkawinan, yang tidaklah itu talak. Sesungguhnya talak itu apa yang didatangkan kemudian. Dan akad perkawinan itu tegak berdiri dengan sendirinya. Dan saya mengira akan orang yang mengatakan ini dari mereka itu. Sesungguhnya mereka itu menghendaki, bahwa khulu' adalah fasakh, kalau tidak dinamakan talak. Dan tidaklah begitu hukum talak yang lain. Maka khulu' itu berbeda dengan talak, dengan khulu' itu diizinkan untuk bukan iddah dan pada bukan sesuatu. Dan siapa yang menempuh mazhab yang diriwayatkan dari Usman itu lebih menyerupai bahwa ia mengatakan : *akad itu adalah shah*. Maka tidak boleh memfasakhkannya. Sesungguhnya boleh mendatangkan talak padanya. Maka apabila diadakan padanya perceraian, maka perceraian itu dihitung talak. Dan dihitung talak yang sekurang-kurangnya. Kecuali bahwa disebutkan yang lebih banyak dari itu. Sesungguhnya tiadalah rujuk bagi suami, dengan sebab ia sudah mengambil benda. Benda itu, ialah harga. Maka tidak boleh bahwa suami itu memiliki harga dan memiliki isteri. Dan siapa yang sudah memiliki harga bagi sesuatu, niscaya ia keluar daripadanya, yang tidak boleh baginya rujuk, pada apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Dan siapa yang mengatakan ini penantangan penantang dengan perkataan Ibnu Abbas, niscaya orang itu bertanya : "Adakah tidak saya mendapati akad nikah yang shah itu menjadi terfasakh pada kemurtadan salah seorang dari suami isteri dan pada budak wanita yang merdeka dan pada isteri orang yang 'anin, yang memilih bercerai dengan suaminya ? Dan pada sebagian ulama Madinah mengenai wanita, yang terjadi padanya gila atau penyakit kusta atau penyakit supak. Dan suami yang terdapat padanya sesuatu yang demikian. Maka adalah keduanya itu dengan berkhi-yar, tentang tetap atau bercerai. Sesungguhnya bercerai itu adalah fasakh, bukan mendatangkan talak. Maka apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan dengan fidyah dan diizinkan dengan fidyah itu oleh Rasulullah s.a.w., maka adalah fidyah itu yang mem-fasak-kan (yang merombakkan perkawinan).

Kalau isteri memberikan kepada suami seribu, dengan suami itu mentalakkannya satu talak atau dua atau tiga, maka lazimlah bagi suami yang ditalakkannya. Dan tiada rujuk bagi suami pada talak satu dan talak dua, karena liarga yang sudah diambilnya dari isteri itu.

Apabila berkhulu' isteri dari suami, kemudian ia mentalakkannya dalam iddah, niscaya tiada lazim bagi isteri itu talak. Yang demikian itu, bahwa wanita tersebut bukan isterinya lagi.

Apabila ada pada hukum Allah, bahwa tidak di ambilkau dari isteri pada khulu' itu, selain dengan senang hatinya dan tidak diambilkau

dari budak wanita uang khulu', selain dengan izin tuannya. Karena budak wanita itu tiada memiliki sesuatu. Dan tidak diambil dari isteri merdeka yang kena *hajr*. Sesungguhnya diambil harta isteri yang boleh mengurus hartanya, dengan kedewasaan, sempurna akal dan merdeka.

Perbedaan Paham Tentang Talak Wanita Yang Berkhulu'.

Berselisih dengan kami sebagian orang tentang wanita yang berkhulu'. Ia mengemukakan : "Apabila isteri itu ditalakkan dalam iddah, maka dihubungi isteri itu oleh talak". Lalu saya menanyakan orang itu, adakah ia meriwayatkan tentang perkataannya itu akan hadits ? Lalu ia menyebutkan suatu hadits, yang tidak dapat dengan hadits yang seperti itu menjadi hujjah pada kami. Dan tidak padanya. Maka saya mengatakan : "Ini yang pada kami dan yang pada anda itu tidak benar".

Dikatakan oleh sebagian tabi'in (angkatan atau generasi sesudah shahabat Nabi s.a.w.), yang pada anda itu tidaklah dapat ditegakkan menjadi hujjah, jikalau tidaklah menyalahi dengan mereka itu oleh orang-orang lain.

Orang itu lalu bertanya : "Apakah hujjah anda bahwa talak tidak lazim bagi isteri itu ?".

Saya menjawab : "Hujjah saya padanya dari Al-Qur-an, atsar dan ijma', kepada yang menunjukkan, bahwa talak itu tidak lazim bagi isteri tersebut".

Orang itu lalu bertanya : "Dinamakan hujjah itu dari Al-Qur-an ?".

Saya menjawab : "Allah Ta'ala berfirman : -

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Darf (sumpah) yang kelima : bahwa la'nat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta".

S. An-Nuur, ayat 6 - 7.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

"Kepada orang-orang yang meng-iila' (bersumpah tidak akan menyetubuhi) isterinya, diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

S. Al-Baqarah, ayat 226.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

"Orang-orang yang mendhihar isterinya di antara kamu (menganggap

isterinya sebagai ibunya, pada hal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucap-
kan satu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun".

S. Al-Mujadalah, ayat 2.

Allah Ta'ala berfirman : -

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ - سورة النساء الآية ١٢

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu". S. An-Nisa', ayat 12.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ - سورة النساء الآية ١٢

Artinya : "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan". S. An-Nisa', ayat 12.

Adakah anda melihat, kalau suami menuduh isterinya berzina (qadzaf), adakah ia meli'ani isterinya atau meng-iila'-kannya ? Adakah lazim kepada suami itu iila' ? Atau suami itu melakukan dhihar kepada isterinya. Adakah lazim kepada suami itu dhihar ? Atau isteri itu meninggal, adakah suami menerima pusaka dari padanya ? Atau suami itu meninggal, adakah isteri menerima pusaka dari padanya ?

Orang itu menjawab : "Tidak !".

Saya lalu berkata : "Ketahuilah, bahwa hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lima itu menunjukkan bahwa tidaklah lagi wanita itu isteri".

Orang itu menjawab : "Ya !".

Saya lalu berkata : "Hukum Allah sesungguhnya isteri itu dapat di-talakkan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ - سورة الأحزاب الآية ٤٩

Artinya : "Apabila kamu mengawini perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka". S. Al-Ahzab, ayat 49.

Orang itu menjawab : "Ya !".

Maka saya mengatakan kepadanya ; "Kitab Allah apabila ada ia sebagaimana kami dan anda mendakwakan, niscaya menunjukkan kepada tidaklah lagi wanita itu isteri. Dan dia itu menyalahi dengan perkataan anda. Dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Ibnu Abbas dan Ibnu-Zubair, bahwa keduanya mengatakan tentang wanita yang minta berkhulu', yang ditalak oleh suaminya. Keduanya itu mengatakan, bahwa tiada lazim bagi isteri itu talak. Karena suami itu mentalakkan yang tidak dimilikinya lagi. Dan anda mendakwakan bahwa anda tiada berselisih dengan seorang pun dari para shahabat Nabi s.a.w. selain kepada qaul yang sepertinya. Maka anda telah menyalahi Ibnu Abbas dan Ibnuz-Zubair dan beberapa ayat dari Kitab Allah Ta'ala. Saya tiada mengetahui, mungkin seseorang kalau mengatakan seperti qaul anda ini, sesungguhnya anda mengatakan kepadanya apa yang boleh bagi anda bahwa anda berkata-kata tentang ilmu. Dan anda tiada mengetahui hukum-hukum Allah. Kemudian, anda mengatakan padanya akan qaul, kalau anda bersalah, lalu anda mengatakannya. Niscaya adalah anda sudah membaguskan kesalahan. Dan anda mengkaitkan diri anda kepada perhatian".

Orang itu bertanya : "Apakah qaul ini ?".

Saya menjawab : "Anda mendakwakan, bahwa kalau suami itu berkata kepada isteri yang minta berkhulu' : "Engkau terputus perkawinan, yang terlepas dan tidak terikat", yang suami itu meniatkan dengan perkataan itu akan talak. Niscaya tidak lazim lagi bagi isteri itu talak. Dan ini melazimkan bagi isteri. Bahwa suami kalau ia ber-iila' dengan isteri atau ia berdhihar atau ia menuduh isteri berzina, niscaya tidak melazimkan bagi isteri itu apa yang lazim bagi isteri".

Bahwa kalau suami mengatakan, bahwa setiap isterinya itu tertalak. Dan suami tersebut tidak meniatkan isteri itu dan tidak yang lain. Niscaya tertalakkan semua isterinya dan tidak tertalak isteri yang itu. Karena wanita itu tidak lagi menjadi isterinya. Kemudian saya mengatakan, bahwa kalau suami itu mengatakan kepada isterinya itu : "Engkau ditalak", maka tertalakkan isteri tersebut. Maka bagaimana ia mentalakkan yang bukan isterinya ?

Alhamdulillah, telah selesai kami menyusun terjemahan Al-Umm untuk jilid ke tujuh pada sore hari Jum'at pukul 15.35 WIB tanggal

28 Rabi'ul-awwal 1403 H. bertepatan dengan tanggal 14 Januari 1983 M. di tempat kediaman kami Jalan MPR I/40 Cilandak Jakarta Selatan. Kami menggunakan waktu untuk penyempurnaan *Terjemahan Al-Umm jilid VII ini*, selama 3 bulan 9 hari. Rencana kami semula akan menyiapkannya dalam masa dua bulan setengah - insya Allah. Akan tetapi karena banyak kesibukan di luar, di antara lain, karena turut aktif dalam *pembentukan Dewan Masjid Asia Pasifik* yang dilangsungkan dari tanggal 10 s/d 12 Desember 1982 di Jakarta. Dan sudah berhari-hari sebelum itu aktif menghadiri rapat-rapat sebagai unsur ketua dari Dewan Masjid Indonesia. Kemudian, bersambung pula dengan kumatnya penyakit yang saya deritakan. Yaitu rasa nyeri di dalam dada, yang kadang-kadang saya alami nyeri benar. Maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah saya menyerahkan diri, semoga dengan taufik dan hidayahNya, dapatlah saya menyelesaikan terjemahan Al-Umm ini sampai ke jilid XII dengan selamat dan segera - Amin Ya Rabbal-'alamin.

Saya memulai menyusun terjemahan jilid ke tujuh ini dari tanggal 5 Oktober 1982 s/d 14 Januari 1983 (tiga bulan 9 hari).

Wabillaahit-taufiiqu wal-hidaayah.

---000---